PROF. DR. ALI AHMAD AS-SALUS

Ensiklopedi SUNNAH SYIAH

Studi Perbandingan Hadits & Fikih

2

Ensiklopedi
SUNNAH SYIAH

Perbincangan mengenai Sunnah dan Syiah terus mengemuka hingga kini. Tak hanya perbedaan-perbedaan pokok akidah yang dibicarakan, namun juga usaha-usaha dari kelompok Syiah yang begitu ekspansif menyebarkan keyakinannya di tengah-tengah masyarakat. Upaya rekonsiliasi (taqrib) juga dilakukan kelompok Syiah agar bisa bergandengan tangan dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lalu, mungkinkah itu bisa terwujud?

Buku ini menjawab dengan tuntas perbedaan-perbedaan pokok mengenai Sunnah dan Syiah yang bisa dijadikan acuan tentang mungkinkah keduanya bisa disatukan. Banyak buku yang membongkar perbedaan-perbedaan pokok antara Sunnah dan Syiah, namun sedikit sekali buku yang mampu secara obyektif, ilmiah, detil, dan tuntas dalam melakukan studi perbandingan antara keduanya.

Dalam buku ini, Prof. DR. Ali Ahmad As-Salus, guru besar Ilmu Fikih dan Ushul Fikih di Fakultas Syariah Universitas Qatar, sosok yang bergelut bertahun-tahun dalam meneliti ajaran-ajaran Syiah membedah secara ilmiah studi perbandingan antara Sunnah dan Syiah dalam bidang akidah, tafsir, hadits, fikih dan ushul fikih, yang bersumber langsung dari rujukan kitab-kitab yang menjadi pegangan keduanya. Buku ini sangat sayang jika Anda lewatkan!

www.kautsar.co.id

ISBN 979592136-3



Prof. Dr. Ali Ahmad As-Salus

Ensiklopedi SUNNAH SYIAH

Studi Perbandingan Hadits & Fikih

2

Penerjemah
Asmuni Solihan Zamakhsyari

PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ali Ahmad As-Salus, Prof. Dr .
Ensiklopedi Sunnah Syiah/Prof. Dr. Ali Ahmad As-Salus; Penerjemah: Asmuni Solihan Zamakhsyari; Penyunting: Artawijaya; cet. 1-- Jakarta: Al-Kautsar, 2001. xii + 544 hlm.: 14,5 x 25,5 cm.
ISBN 978-979-592-136-3

Judul Asli

مع الشيعة الاثنى عشرية فى الأصول والفروع (موسوعة شاملة)

دراسة مقارنة فى الفقه والحديث

Penulis: Prof. Dr. Ali Ahmad As-Salus
Penerbit: Darut Taqwa, Mesir
Cetakan: Pertama, 1417 H/1997 M

Edisi Indonesia

Ensiklopedi

SUNNAH SYIAH

Studi Perbandingan Hadits & Fikih

2

Penerjemah : Asmuni Solihan Zamakhsyari
Penyunting : Artawijaya
Pewajah Sampul : Eko S.
Penata Letak : Muhammad Amin Al-Jundi
Cetakan : Pertama, Maret 2001
Kedua, Desember 2011
Penerbit : **PUSTAKA AL-KAUTSAR**
Jln. Cipinang Muara Raya 63, Jakarta Timur 13420
Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403
Kritik & saran: 081804906261
E-mail : marketing@kautsar.co.id
http : www.kautsar.co.id

Anggota IKAPI DKI

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Rights Reserved

PENGANTAR PENERBIT

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ﷻ. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, beserta para Ahlul Baitnya, para sahabat, tabi'in dan tabiut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh kepada nilai-nilai Islam hingga Hari Pembalasan tiba.

Buku **Ensiklopedi Sunnah Syiah Jilid 2** yang ada di tangan Anda ini adalah buah karya Dr. Ali Ahmad As-Salus yang berisi perbandingan antara ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah dan Syiah mengenai hadits dan fikih. Sebelumnya, pada jilid pertama buku ini, ulama yang tekun meneliti kesesatan ajaran-ajaran Syiah ini mengungkap perbedaan antara Sunnah dan Syiah mengenai akidah dan tafsir. Sebagai seorang intelektual yang mumpuni, Dr. Ali Ahmad As-Salus mampu memaparkan data-data yang cukup detil, lengkap, dan komprehensif dalam studi perbandingan ini. Pembaca diajak untuk menelaah kesesatan ajaran Syiah dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan, yang berasal dari kitab-kitab rujukan yang ditulis langsung oleh para ulama Syiah.

Buku ini dalam edisi bahasa Arabnya terdiri dari empat jilid, namun edisi terjemahan yang diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar dibagi menjadi dua jilid. Ini semua agar memudahkan pembaca dalam menelaah karya penting ini. Sejak edisi terjemahan beredar pada tahun 2001, respon dan antusias dari pembaca begitu besar. Tak jarang, banyak dari mereka yang menanyakan kapan edisi cetak ulang kembali diterbitkan. Hal ini

mengingat betapa kelompok Syiah pada saat ini di Indonesia begitu besar dan menggurita, menyusup dalam komunitas-komunitas di masyarakat; di kalangan pelajar, mahasiswa, dosen, birokrat, intelektual, bahkan di kalangan aktivis ormas-ormas Islam.

Dengan berbagai cara, lobi-lobi dan pendanaan yang kuat, kelompok Syiah di negeri ini mampu menancapkan taringnya di tengah-tengah masyarakat. Mereka berupaya melakukan rekonsiliasi (*taqrib*) dengan Ahlu Sunnah, berkamuflase dengan jurus *taqiyah*, dan menyebarkan propaganda yang menipu mengenai ajaran mereka. Ribuan mahasiswa Indonesia saat ini banyak bermukim untuk studi di Iran, negara yang menganut paham Syiah. Mereka adalah calon-calon intelektual Syiah yang akan menyebarkan propaganda ajaran yang bertentangan dengan keyakinan Ahlu Sunnah sebagai kelompok mayoritas di negeri ini.

Banyak orang tua yang prihatin dan bertanya-tanya, bagaimana sesungguhnya ajaran Syiah ini? Apa pokok pangkal dari kesesatannya? Dan bagaimana perbedaannya dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah? *Nah*, buku ini adalah jawaban dari semua pertanyaan tersebut. Karena itu, buku yang sangat ilmiah dan sarat dengan fakta dan data ini harus menjadi bacaan setiap umat Islam agar terhindar dari tipu daya dan kesesatan ajaran Syiah Itsna Asyariyah atau Syiah Rafidhah.

Akhirul kalam, pembaca akan diajak oleh penulis buku ini untuk merenungkan bersama, bagaimana mungkin sebuah keyakinan yang dibangun atas dasar kebencian kepada para sahabat ﷺ bisa dikategorikan sebagai bagian dari kelompok Islam!

Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin untuk membentengi akidah mereka dari paham-paham yang bertentangan dengan Islam. Selamat membaca!

Pustaka Al-Kautsar

ISI BUKU

PENGANTAR PENERBIT — v
MUKADDIMAH — 1

Bagian Tiga
HADITS

BAB I HADITS DAN ILMU-ILMUNYA MENURUT JUMHUR — 9
PASAL 1 PENJELASAN AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH — 10
PASAL 2 AS-SUNNAH ADALAH WAHYU — 15
PASAL 3 BERPEGANG TEGUHNYA SALAF KEPADA AS-SUNNAH — 19
PASAL 4 PEMBUKUAN AS-SUNNAH — 25
PASAL 5 *AL-JARH WAT TA'DIL* — 39
Tingkatan Para Perawi — 46
Tingkatan para perawi — 50
Penyebutan Sebagian Riwayat — 53
PASAL 6 DIALOG IMAM SYAFI'I DENGAN KELOMPOK INKAR SUNNAH — 55
PASAL 7 SETELAH IMAM SYAFI'I — 66

PASAL 8 MASA IMAM AS-SUYUTHI — 69
PASAL 9 PARA PENCELA HADITS PADA MASA KONTEMPORER — 72
PASAL 10 ABU HURAIRAH ﷺ — 76
Keislaman Abu Hurairah ﷺ — 77
Penghuni Shuffah yang Paling Pandai — 77
Hadits Pembentangan Selendang — 78
Kesaksian Rasulullah Tentang Abu Hurairah — 80
Kesaksian Ibnu Umar Tentang Abu Hurairah — 84
Dia Hafal dan Mereka Lupa — 87
Sebab Banyaknya Riwayat Abu Hurairah — 90
Kesaksian Para Imam Tentang Abu Hurairah — 92
Penutup — 93

BAB II HADITS, ILMU DAN KITAB-KITABNYA MENURUT SYIAH — 95
PASAL 1 PEMBUKUAN HADITS MENURUT SYIAH — 96
Al-Ushul Al-Arba' Miah — 123
PASAL 2 *AL-JARH WAT TA'DIL* MENURUT SYIAH DAN RAFIDHAH — 127
Contoh *Al-Jarh wat Ta'dil* — 130
PASAL 3 PENGERTIAN HADITS MENURUT SYIAH — 134
PASAL 4 TINGKATAN HADITS — 136
PASAL 5 KONTRADIKSI (*TA'ARUDH*) DAN MEMILIH YANG LEBIH KUAT (*TARJIH*) — 143
PASAL 6 EMPAT KITAB POKOK HADITS SYIAH — 150
A. *Ushul Al-Kafi* Juz I — 155
B. Juz Kedua dari *Ushul Al-Kafi* — 202
C. *Raudhah Al-Kafi* — 208
D. *Furu' Al-Kafi* dan Kitab-kitab Lain — 218

Bagian Empat

FIKIH DAN USHUL FIKIH

MUKADDIMAH — 228

BAB 1 USHUL FIKIH — 237

PASAL 1 AL-QUR'AN — 238

PASAL 2 AS-SUNNAH — 241

PASAL 3 I J M A ' — 245

PASAL 4 A K A L — 250

BAB 2 IBADAH — 257

PASAL 1 THAHARAH — 258

1. Hukum Air Sisa Manusia — 258
2. Madzi dan Wadi Termasuk Hal-hal yang Membatalkan Wudhu — 271
3. Membasuh Muka — 276
4. Membasuh Dua Tangan — 277
5. Mengusap Kepala — 279
6. Hukum Dua Telinga dalam Wudhu — 285
7. Cara Mensucikan Dua Kaki — 286
8. Mengusap Khuf — 301
9. Pengulangan dalam Membasuh Anggota Wudhu — 305
10. Diwudhukan Orang Lain — 307
11. Membasuh Tempat Keluar Air Seni — 309
12. Sodomi — 311
13. Mandi Sunnah — 312
14. Membaca Al-Qur'an dan Menyentuh Mushaf bagi Orang yang Junub, Haid, dan Nifas — 315
15. Batas Minimal Waktu Suci antara Dua Haid dan Maksimal Waktu Nifas — 319

16. Beberapa Hukum yang Berkaitan dengan Jenazah —— 321
Beberapa Riwayat Syiah dalam Kitab *Wasail Asy-Syiah* —— 330
17. Tayamum —— 333
18. Najis —— 335
PASAL 2 S H A L A T —— 339
1. Shalat Jama' —— 339
2. Adzan —— 342
3. Masjid —— 347
4. Sujud di Atas Selain Bumi —— 352
5. Berbicara dalam Shalat —— 356
6. Shalat Jumat —— 363
7. Shalat Jenazah —— 381
8. S halat Sunnah —— 389
PASAL 3 PUASA DAN I'TIKAF —— 395
PASAL 4 ZAKAT DAN KHUMUS —— 401
Pengaruh Akidah Syiah dalam Khumus —— 404
PASAL 5 H A J I —— 410
PASAL 6 J I H A D —— 420

BAB 3 MUAMALAH —— 427
PASAL 1 AKAD DAN PEMUTUSAN —— 428
1. Perdagangan (*At-Tijarah*) —— 428
2. Sewa (*Al-Ijarah*) —— 429
3. Perwakilan (*Al-Wakalah*) —— 430
5. Nikah —— 430
6. Memerdekakan Hamba Sahaya dan Sumpah —— 431
Beberapa riwayat Syiah tentang Akad dan Pemutusan —— 431
Kajian Khusus tentang Nikah Mut'ah oleh Syaikh Ali Hasbullah —— 450
PASAL 2 HUKUM-HUKUM —— 476
1. Menyembelih Binatang —— 476

2. Makanan — 476
3. Menghidupkan Tanah Tak Bertuan — 476
4. Barang Hilang — 477
5. Warisan — 477
6. Peradilan — 479
7. Persaksian — 479
8. *Had* dan *Ta'zir* — 479
9. Qishash — 480
10. Diyat — 480

Beberapa Hukum Prespektif *Wasail Asy-Syiah* 484

PENUTUP — 499

Tiga Tokoh Syiah: Al-Hakim, Al-Khaui, dan Al-Khumaini — 501
Lampiran (1) (Pernyataan Sayyid Kazhim Al-Kifai) — 525
Lampiran (2) (Pernyataan Sayyid Kazhim Al-Kifai) — 527

DAFTAR PUSTAKA — 529

MUKADDIMAH

Segala puji bagi Allah, Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi, mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan-Nya dengan sesuatu selain-Nya. Segala puji-Nya, yang mana mensyukuri nikmat dari berbagai nikmat-Nya merupakan satu nikmat dari-Nya, yang dengan menunaikan nikmat-Nya yang telah ada menjadikan sebab datangnya nikmat baru yang wajib disyukur pula.

Kami panjatkan puji kepada-Mu ya Rabb, sebagai suatu keharusan atas kemurahan rahmat-Mu, kemuliaan dan keagungan Dzat-Mu. Kami juga mohon pertolongan kepada-Mu, karena tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu. Kami mohon petunjuk-Mu yang tidak akan sesat orang yang diberikan nikmat dalam menetapi hidayah-Mu. Kami mohon ampunan kepada-Mu atas apa yang telah dan akan kami lakukan dengan permohonan orang yang mengakui pengabdian hanya kepada-Nya serta mengetahui bahwa tidak ada yang mengampuni dosa dan menyelamatkan dari adzab-Nya melainkan Engkau.

Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu apa pun bagi-Nya dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya.[1]

Buku ini adalah juz ketiga dari kitab kami yang menjelaskan hakekat Syiah Itsna 'Asyariyah. Dimana juz pertama merupakan kajian perbandingan tentang akidah imamah dan akidah-akidah yang mengikutinya, dan juz kedua tentang kajian perbandingan dalam tafsir dan pokok-pokoknya.

1 Mukaddimah ini saya sadur dari kitab *Ar-Risalah* karya Imam Syafi'i.

Sedang dalam juz ketiga ini akan dijelaskan tentang hadits, ilmu dan kitab-kitabnya yang kami bagi dalam dua bab.

Bab pertama: menjelaskan hadits dan ilmu-ilmunya dalam perspektif jumhur ulama.

Bab kedua: memaparkan hadits, ilmu dan kitab-kitabnya dalam perspektif Syiah.

Dalam bab pertama terdiri dari sepuluh pasal.

Pasal pertama menjelaskan dalil dari Al-Qur'an yang tidak membutuhkan penjelasan lain dan dalil dari Rasulullah ﷺ. Pasal pertama ini kami beri judul: "Penjelasan Al-Qur'an dan As-Sunnah".

Pasal kedua memaparkan bahwa As-Sunnah adalah wahyu dengan mengemukakan berbagai dalil yang menguatkan hal tersebut.

Pasal ketiga membicarakan tentang orang-orang salaf berpegang teguh kepada As-Sunnah dengan menyebutkan riwayat-riwayat shahih yang mendukung hal tersebut.

Pasal keempat tentang pembukuan As-Sunnah yang di dalamnya dijelaskan bahwa di antara Sunnah yang sampai kepada kita telah dibukukan pada masa Rasulullah dan ada pula yang dibukukan pada masa sahabat ﷺ dan orang-orang yang mengikuti mereka (tabi'in) hingga permulaan pembukuan hadits secara resmi atas perintah Umar bin Abdul Aziz yang masyhur dengan sebutan Khulafaur Rasyidin ke-5, ﷺ.[1] Dan telah sampai kepada kita sebagian dari kitab-kitab abad kedua. Kemudian abad ketiga Hijriyah adalah masa keemasan dalam pembukuan hadits. Sehingga banyak hadits yang tidak sampai kepada kita melalui pembukuan pada abad pertama dan kedua dapat sampai kepada kita melalui pembukuan pada abad ketiga.

Pasal kelima membicarakan tentang *Al-Jarh wat Ta'dil.* Dalam pasal ini kami menjelaskan landasan-landasan ilmiah yang menjadi dasar *Al-Jarh wat Ta'dil* menurut jumhur Muslimin (Ahlu Sunnah) dengan menukil pendapat para imam. Pada juz pertama dalam buku ini telah kami jelaskan sikap jumhur dari berbagai kelompok yang berbeda.

Pasal keenam memaparkan dialog Imam Syafi'i dengan kelompok sesat yang mengingkari As-Sunnah, menganggap cukup dengan Al-Qur'an dan meragukan posisi As-Sunnah sebagai hujjah. Pada akhir dialog tersebut

tampak kebatilan berbagai syubhat kelompok ini dan tunduknya orang yang berdebat kepada Imam Syafi'i karena shahihnya pendapat yang dikemukakan Imam Syafi'i.

Pasal tujuh memaparkan kesesatan orang-orang yang mengingkari As-Sunnah dari generasi setelah Imam Syafi'i, khususnya pada abad ketiga dan keempat.

Tetapi kami tidak akan menyebutkan panjang lebar tentang berbagai gerakan penggembosan dan penyesatan dalam setiap masa. Sebab hal itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Dalam hal ini kami memandang cukup dengan memberikan beberapa contoh.

Untuk itu, kami menjadikan pasal kedelapan sebagai penjelasan tentang kondisi di masa Imam As-Suyuthi, saat beliau membicarakan orang-orang yang mengingkari As-Sunnah pada masanya, yaitu kaum zindiq dan Rafidhah yang dijelaskan dalam kitabnya *Miftahul Jannah fi Al-Ihtijaj bi As-Sunnah* untuk menjawab orang-orang yang sesat dan menyesatkan tersebut.

Kemudian pasal kesembilan kami jadikan sebagai pembahasan tentang orang-orang yang mengingkari As-Sunnah pada masa kontemporer dengan menjelaskan kelompok-kelompok sesat dan sejauh mana bahaya tiap-tiap kelompok tersebut.

Pada bagian pertama ini kami tutup dengan pasal sepuluh yang membicarakan tentang periwayatan dalam Islam dan perawi hadits yang paling banyak hafal hadits pada masanya, yaitu Abu Hurairah ﷺ. Sebab kami melihat kaum orientalis dan murid-murid mereka, kaum sekular, demikian pula kaum zindiq dan Rafidhah, ingin menghancurkan Islam dari landasannya dengan menjelek-jelekkan sahabat yang agung yang telah menjaga Sunnah Rasulullah ﷺ untuk kita. Pada pasal ini kami memaparkan tentang kesesatan, penyelewengan dan kekejian tujuan mereka, yaitu dengan menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan betapa tingginya posisi Abu Hurairah ﷺ dalam periwayatan hadits. Dengan ini, maka selesailah bagian pertama tetang kajian hadits dan ilmu-ilmunya menurut jumhur ulama.

Kemudian kami beralih kepada bab kedua untuk menjelaskan tentang hadits, ilmu dan kitab-kitabnya menurut Syiah yang terdiri dari enam pasal.

Pada pasal pertama dijelaskan tentang pembukuan hadits menurut

Syiah. Dalam pasal ini kami paparkan terpecahnya Syiah kepada beberapa kelompok ketika meninggalnya setiap imam, dan tiap-tiap kelompok membuat hadits untuk mendukung akidah mereka. Kemudian terdapat kelompok yang tidak mampu membuat hadits tentang imam yang belum dilahirkan sebab mereka tidak mengetahui hal-hal yang gaib meskipun kelompok yang ekstrim dan kaum zindiq dari kelompok ini mengaku mengetahui ilmu gaib. Ketika meninggalnya Imam Hasan Al-Askari, yaitu imam ke-11 yang tidak mempunyai anak, orang-orang Syiah terpecah menjadi lebih dari sepuluh kelompok dan tiap-tiap kelompok membuat akidahnya sendiri atas tiadanya anak bagi Hasan Al-Askari di samping ada satu kelompok yang tetap bersama kelompok Syiah Itsna 'Asyariah. Dimana keduanya beranggapan bahwa Hasan Al-Askari mempunyai anak yang mereka katakan sebagai imam ke-12. Hal itu telah kami jelaskan dalam juz pertama dari kitab ini.

Dalam pasal pertama ini kami tutup dengan pejelasan bahwa semua riwayat yang menyebutkan nama imam kedua belas adalah palsu dan dibuat setelah meninggalnya Imam Al-Askari. Dalam praktik amaliah kami dapatkan bukti yang menguatkan apa yang kami sebutkan, hingga dalam penisbatan kepada sesuatu yang dikenal pada kalangan mereka dengan nama, "*Al-Ushul Arba' Miah*," dimana kitab ini mendahului empat kitab mereka yang ditulis pada abad keempat dan kelima Hijriyah.

Pasal kedua adalah bahasan tentang *Al-Jarh wat Ta'dil* dalam perspektif Syiah dan Rafidhah untuk menjelaskan antara kaum Syiah yang moderat dan kaum Rafidhah yang ekstrim.

Di antara kitab-kitab yang seperti itu adalah kitab *Ulumul Hadits* karya Al-Hakim yang terkenal condong kepada paham Syiahnya. Tapi dengan memperhatikan kitab ini kami dapatkan Al-Hakim seperti jumhur Muslimin. Dan ulama yang berpaham Syiah seperti itu adalah Imam An-Nasa'i pemilik kitab *Sunan*, Ibnu Abdil Bar dan lain-lain.

Adapun kaum Rafidhah yang menolak imamah Zaid bin Ali bin Husain karena dia memuji Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Al-Faruq ﷺ serta mengakui kepemimpinan keduanya, maka sesungguhnya mereka terpengaruh oleh akidah mereka yang batil dalam imamah, sehingga mereka menghubungkan antara *Al-Jarh wat Ta'dil* tentang posisi para perawi dari sisi

akidah mereka. Karena itu mereka mengecam dan menyatakan fasik kepada mayoritas sahabat Nabi yang mulia, bahkan mengkafirkan dua orang terbaik setelah Nabi ﷺ yakni, Abu Bakar dan Umar, juga mengkafirkan umat Islam yang mengakui kepemimpinan dan mengikuti sunnah keduanya setelah sunnah Rasulullah ﷺ. Untuk itu kami sebutkan keterangan langsung dari kitab-kitab *Al-Jarh wat Ta'dil* dari kelompok Rafidhah yang menjelaskan tentang kesesatan, kekufuran dan kezindiqan mereka.

Pada pasal ketiga dijelaskan tentang makna As-Sunnah menurut Syiah yang berbeda dengan pengertian As-Sunnah yang disepakati oleh umat Islam. Karena mereka menyamakan Rasulullah ﷺ dengan para imam mereka, yaitu dengan menjadikan perkataan dan perbuatan para imam mereka seperti perkataan dan perbuatan Rasulullah ﷺ tanpa perbedaan sedikit pun. Mereka menganggap para imam mereka makshum seperti Rasulullah, baik yang mereka nilai sebagai imam besar ataupun imam kecil, bahkan meskipun masih anak-anak yang suka bermain-main sebagaimana lazimnya anak-anak kecil bermain. Sehingga bermainnya mereka dianggap sebagai amalan Sunnah yang harus dilaksanakan oleh umat Islam seperti Al-Qur'an yang mulia. Lihatlah bagaimana mereka membuat kebohongan atas nama Allah.

Pada pasal keempat dijelaskan tentang tingkatan hadits. Dimana hadits menurut Syiah Imamiyah terbagi kepada empat kelompok; shahih, hasan, *muwatstsaq* dan *dhaif*. Semua itu didasarkan kepada pendapat mereka yang sesat dalam *Al-Jarh wat Ta'dil*.

Dalam pasal kelima kami membicarakan tentang kontradiksi dan penguatan yang menjelaskan sebab jauhnya kelompok yang sesat ini dari umat Islam, karena mereka menguatkan apa yang berbeda dengan umat ini, meskipun pendapat yang dikatakan umat Islam sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mereka menilai bahwa berbeda pedoman dengan jumhur Muslimin adalah kebenaran, bahkan sebagai tanda iman. Dimana telah kami jelaskan sebelumnya bahwa pemahaman tentang iman dan kufur kaum Rafidhah merupakan warisan pemikiran Abdullah bin Saba', dan akan lebih jelas lagi dengan tambahan keterangan dalam buku ini dan buku berikutnya.

Adapun pasal keenam atau pasal terakhir dalam bagian kedua ini akan akan bicarakan empat kitab yang menjadi pedoman kaum Syiah Imamiyah,

yaitu:*Al-Kafi* karya Al-Kulaini, *Man La Yahdhuruh Al-Faqih* karya Ash-Shaduq, dan *At-Tahdzib* serta *Al-Istibshar*, masing-masing karya Ath-Thusi.

Kitab *Al-Kafi* merupakan kitab pertama bagi kaum Syiah Imamiyah seperti Shahih Al-Bukhari bagi kaum Muslimin, dimana kitab tersebut terdiri dari delapan juz dan mencakup masalah-masalah pokok dan *furu'iyah*. Sedang tiga kitab lainnya hanya sebatas masalah *furu'iyah*. Maka kami memilih untuk membicarakan juz pertama dan juz kedua dari *Ushul Al-Kafi*, lalu *Raudhah Al-Kafi*, kemudian *Furu'iyah Al-Kafi* dan tiga kitab yang lain.

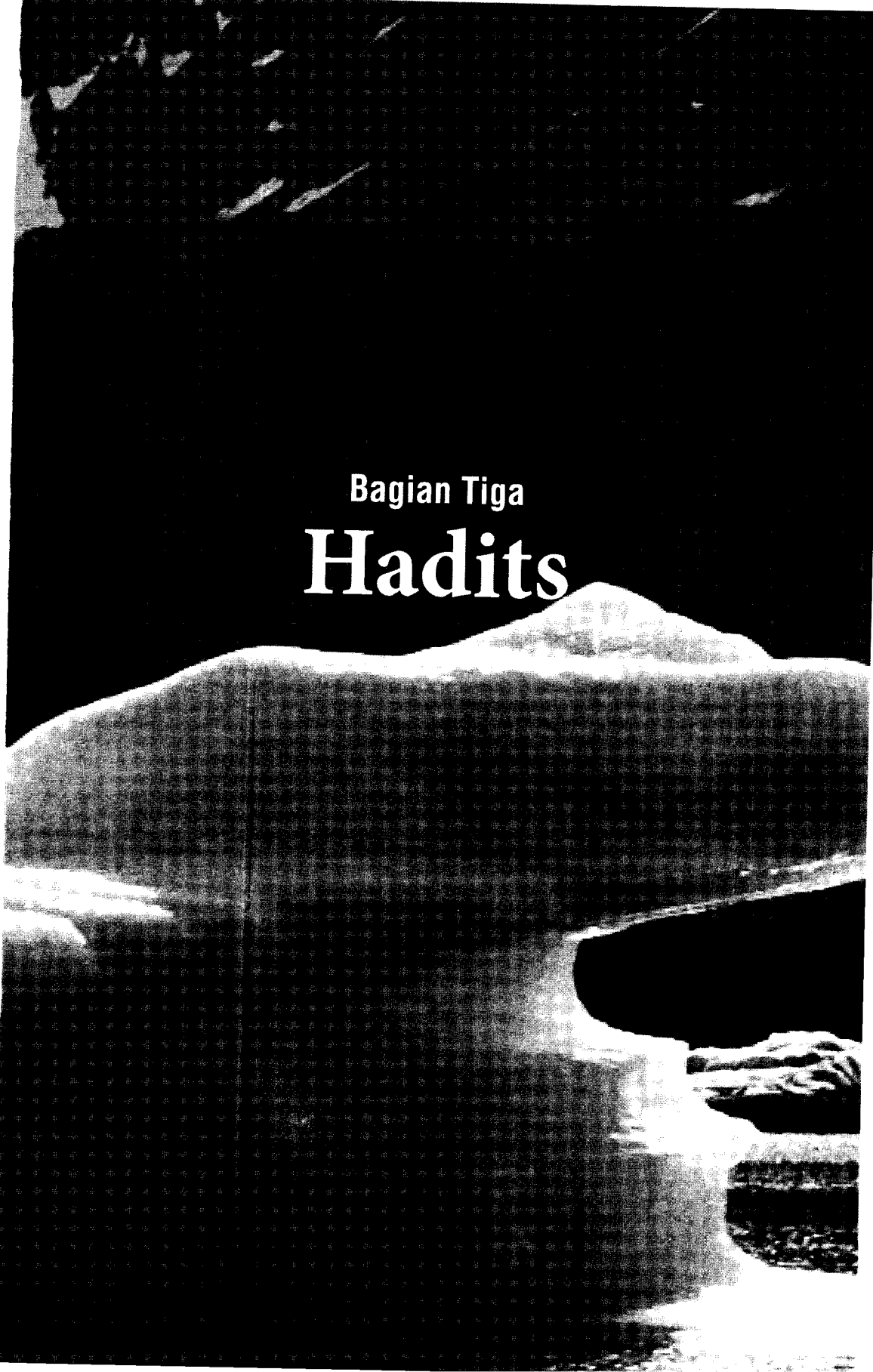
Sesungguhnya kitab-kitab tersebut ditulis setelah masa dua belas imam ketika mereka dalam kegelapan akidah. Sebelumnya telah kami jelaskan dalam kajian tentang kebatilan, penyelewengan dan kesesatan yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut, khususnya kitab yang pertama. Dimana Al-Kulaini menempuh jalan gurunya, Ali bin Ibrahim Al-Qummi dalam mengubah Al-Qur'an dan mengkafirkan para sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar, dua orang terbaik setelah Rasulullah ﷺ, serta mengkafirkan orang-orang yang mengakui kekhalifahan keduanya.

Orang yang membaca bagian ini akan merasa heran tentang adanya penyelewengan dan kesesatan kelompok yang menyatakan dirinya berafiliasi kepada Islam, padahal hakekatnya berupaya menebarkan kerusakan di antara kaum Muslimin.

Dengan membaca buku ini semuanya terdiri dari dua bab akan tampak dengan jelas perbedaan manhaj ilmiah dalam hadits dan ilmu-ilmunya, antara jumhur ulama kaum Rafidhah yang ekstrim, serta kesamaan jumhur dengan kaum Syiah yang moderat di luar kelompok Rafidhah (Syiah Itsna 'Asyariyah).

Dengan demikian, maka tinggal ushul fikih dan fikih yang belum terbahas, yang insya Allah akan kami bicarakan dalam buku keempat.

Mahasuci Engkau Rabb Yang Mahamulia dari apa yang mereka sifatkan, dan salam sejahtera semoga terlimpahkan kepada semua Rasul, dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta Alam.



Bagian Tiga

Hadits

BAB I

HADITS DAN ILMU-ILMUNYA MENURUT JUMHUR

- Penjelasan Al-Qur`an dan As-Sunnah
- As-Sunnah adalah Wahyu
- Berpegang Teguhnya Salaf kepada As-Sunnah
- Pembukuan As-Sunnah
- *Al-Jarh wat Ta'dil*
- Dialog Imam Syafi'i dengan Kelompok Inkar Sunnah
- Setelah Imam Syafi'i
- Pada Masa Imam As-Suyuthi
- Para Pencela Hadits pada Masa Kontemporer
- Abu Hurairah *Radhiyallahu Anhu*

PASAL 1

PENJELASAN AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Al-Qur'an diturunkan secara bertahap dalam masa dua puluh tiga tahun. Allah berfirman,

وَقُرْءَانًا فَرَقْنَٰهُ لِتَقْرَأَهُۥ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَٰهُ تَنزِيلًا ﴿١٠٦﴾

"Dan Al-Qur'an itu telah Kami turunkan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian." **(Al-Israa': 106)**.

Ketika Rasulullah ﷺ membacakan Al-Qur'an kepada manusia, beliau membacakan dengan menjelaskan maksud Allah. Ibnu Mas'ud رضي الله عنه menjelaskan tentang manhaj sahabat dalam mempelajari Al-Qur'an, "Kami tidak beranjak dari sepuluh ayat hingga kami mengetahui maksudnya dan mengamalkannya, dengan demikian kami mempelajari ilmu dan pengamalannya sekaligus." Dan para sahabat merujuk kepada Rasulullah tentang apa yang kurang jelas bagi mereka dari ilmu ini.

Dalam periode Makkah, di samping diturunkan surat Al-Israa', juga diturunkan firman Allah, *"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu",*[2] dan firman-Nya, *"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka."*[3]

---

2 An-Nahl: 89.
3 An-Nahl: 44.

Lalu bagaimana penjelasan yang disampaikan Al-Qur'an? Bagaimana penjelasan Rasulullah ﷺ tentang Al-Qur'an, dan apa hubungan kedua penjelasan tersebut?

Pertama, dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan secara tekstual yang tidak membutuhkan penjelasan lain, seperti firman Allah,

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ ﴿البقرة: ١٩٦﴾

"Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah ... maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarga-nya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk Makkah)." **(Al-Baqarah: 196)**

Kata sambung "dan" mempunyai arti penggabungan, namun terkadang mempunyai arti kebolehan. Sehingga ayat ini bisa diartikan bahwa orang yang haji *tamattu'* diberikan pilihan antara puasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari lagi ketika telah kembali bersama keluarganya. Tetapi kemungkinan ini tidak dapat dilakukan karena adanya tambahan penjelasan, "Itulah sepuluh hari yang sempurna". Ayat seperti ini dalam ushul fikih disebut dengan *muhkam* (pasti hukumnya) atau *mufassar* (yang dijelaskan), yaitu jika penafsirannya dari Al-Qur'an sendiri, dan yang demikian itu

banyak sekali. Sedangkan setiap dalil *qath'i* (pasti) tidak boleh ditakwilkan, dan demikian itu lebih banyak lagi.

Kedua, dalam ayat tersebut terdapat perintah umrah dan haji. Tapi bagaimana cara melaksanakan keduanya? Kemudian dalam firman-Nya, *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat"* terdapat penegasan kewajiban shalat dan kewajiban zakat. Tapi berapa jumlah shalat yang wajib dilakukan? Bagaimana cara melaksanakan? Kapan waktunya? Dan masih banyak pertanyaan lain yang berkaitan dengan shalat. Demikian juga hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Maka penjelasan semua itu diserahkan kepada Rasulullah ﷺ. Maksudnya Allah menurunkan Al-Qur'an tentang hukum-hukum yang wajib dan menyerahkan penjelasannya kepada Rasulullah. Ini adalah perkara yang sangat jelas dan tidak memerlukan pencermatan serta tidak mungkin seorang pun dapat mengingkarinya.

Dan yang seperti ini adalah penjelasan dalil yang tidak *qath'i* substansinya dan memungkinkan untuk ditakwilkan, seperti dalil mutlak yang ditentukan batasnya, dalil umum yang dikhususkan, dan lain-lain sebagaimana yang telah dimaklumi dalam ilmu ushul fikih.

Ketiga, Sunnah Nabi ﷺ menetapkan sesuatu yang tidak terdapat dalil dalam Al-Qur'an. Penjelasan Rasulullah seperti ini berasal dari sisi Allah. Sebab Al-Qur'an mewajibkan ketaatan kepada Nabi, "Maka setiap orang yang menerima kewajiban-kewajiban Allah dalam kitab-Nya, dia wajib menerima Sunnah-sunnah Rasulullah. Sebab Allah mewajibkan manusia untuk menaati Rasul-Nya dan melaksanakan hukumnya. Siapa yang menerima apa yang disampaikan Rasulullah, maka sesungguhnya dia menerima kewajiban dari Allah untuk menaati Nabi. Maka berpadulah penerimaan terhadap apa yang di dalam kitabullah dan yang terdapat dalam sunnah Rasulullah, yang kedua-duanya dari sisi Allah meskipun berbeda sebab arah penerimaannya."[4]

Al-Qur'an menjelaskan kewajiban menaati Rasulullah ﷺ, dan bahwa menaati Rasulullah merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah ﷻ. Sebagaimana Al-Qur'an juga memperingatkan agar tidak melanggar perintah Rasulullah. Ayat-ayat seperti itu banyak sekali, namun saya menganggap cukup dengan menyebutkan sebagiannya. Di antaranya,

4 Imam Syafi'i, *Ar-Risalah*, hlm. 33.

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ ﴿٧﴾

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." **(Al-Hasyr: 7)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ ﴿النساء: ٥٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(An-Nisaa': 59)**

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾ ﴿النساء: ٦٥﴾

"Maka demi Tuhanmu, mereka pada hakekatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." **(An-Nisaa': 65)**

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ ﴿٨٠﴾ ﴿النساء: ٨٠﴾

"Barangsiapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah." **(An-Nisaa': 80)**

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ ﴿١٠﴾ ﴿الفتح: ١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah." **(Al-Fath: 10)**

لَّا تَجْعَلُوا۟ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ
يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ
يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾

"Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih." **(An-Nur: 63)**

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا۟
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ
وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ ﴿٥٢﴾ ﴿النور: ٥١ - ٥٢﴾

"Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka di panggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menetapkan hukum di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar dan kami patuh'. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan." **(An Nur: 51-52)**

Ayat-ayat tersebut mewajibkan ketaatan kepada Rasulullah ﷺ, yang diikutkan setelah perintah menaati Allah ﷻ dan ada pula yang disebutkan secara tersendiri, juga memperingatkan orang yang melanggar perintah Rasulullah, bahwa orang yang melanggar seperti ini, Allah nyatakan sebagai orang sesat dan tidak beriman. Sebab menaati Rasulullah sama dengan menaati Allah. Dengan demikian sesungguhnya penjelasan As-Sunnah merupakan penjelasan dari kitabullah yang mulia.

PASAL 2
AS-SUNNAH ADALAH WAHYU

Hal seperti ini tidak mungkin ada kecuali pada Rasulullah ﷺ yang makshum dan tidak pernah bertutur kata menurut hawa nafsunya. Hal itulah yang dijelaskan Al-Qur'an dalam firman-Nya,

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝٣ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝٤ ﴾ (النجم: ٣ - ٤)

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang disampaikan (kepadanya)." **(An Najm: 3-4)**

Dan Allah berfirman,

وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝٥٢ صِرَٰطِ ٱللَّهِ ۝٥٣

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, (yaitu) jalan Allah." **(Asy-Syura: 52-53)**

Dalam dua ayat lain yang akan disebutkan setelah ini yakni ayat pertama ditujukan kepada Rasulullah, sedang ayat kedua ditujukan kepada orang-orang mukmin. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah ﷻ menurunkan Al-Qur'an dan Hikmah, sebagaimana perkataan Imam Syafi'i رحمه الله yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hikmah adalah As-Sunnah. Sebagaimana firman Allah dalam dua ayat berikut ini:

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ﴿١١٣﴾ ﴿النساء: ١١٣﴾

"Dan Allah telah menurunkan Kitab dan Hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui." **(An-Nisaa': 113)**

وَٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْحِكْمَةِ ﴿٢٣١﴾ ﴿البقرة: ٢٣١﴾

"Dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan apa yang diturunkan pada kalian, yaitu Al-Kitab (Al-Qur'an) dan Al-Hikmah (As-Sunnah)." **(Al-Baqarah: 231)**

Jika Al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya, membacanya dan beribadah dengannya, maka sesungguhnya As-Sunnah juga wahyu yang kita diperintahkan untuk mengikutinya, hanya saja tidak dinilai sebagai perkara *ta'abudi* (ibadah) dalam membacanya.

Terdapat riwayat dari Rasulullah yang menjelaskan kewajiban menaati beliau dan peringatan jika mendurhakainya. Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُم مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِيْ مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيتُ عنهُ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِيْ، مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللهِ اتَّبَعْنَاهُ.

"Janganlah aku mendapatkan seseorang di antara kamu bersandar pada sofanya yang jika datang kepadanya perkara dari perkaraku yang aku perintahkan atau aku larang lalu dia berkata, 'Aku tidak mengerti. Apa yang kami dapatkan dalam Kitabullah, maka itulah yang kami ikuti'."

Dalam riwayat mereka yang lain juga disebutkan,

يُوشِكُ أَن يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيْثِيْ فَيَقُولُ:

بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ، فَمَا وَجَدْنَاهُ فِيْهِ حَلاَلاً اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدنَاهُ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ. وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ كَمَا حَرَّمَ اللهُ.

"Hampir saja seseorang di antara kalian duduk pada kursinya dan menyampaikan haditsku seraya berkata, 'Antara aku dan kamu terdapat Kitabullah. Maka apa yang kami dapatkan di dalamnya sebagai sesuatu yang halal maka kami menghalalkannya, dan apa yang kami dapatkannya sebagai sesuatu yang padanya haram, maka kami juga mengharamkannya. Dan sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah seperti apa yang diharamkan Allah'."[5]

Dalam khutbah Nabi ﷺ ketika haji wada' terdapat himbauan untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, beliau bersabda,

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا أَمْرًا بَيِّنًا: كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

"Sesungguhnya aku tinggalkan kepada kamu sekalian sesuatu yang jika kalian berpegang teguh kepadanya maka tidak akan sesat selamanya, yaitu: Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya."[6]

Abu Dawud meriwayatkan dalam hadits-hadits mursalnya dari Hassan bin Athiyah, ia berkata,

كَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَنْزِلُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ، وَيُعَلِّمُهُ إِيَّاهَا كَمَا يُعَلِّمُهُ الْقُرْآنَ.

"Adalah Jibril turun kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa Sunnah sebagaimana dia turun kepadanya dengan membawa Al-Qur'an, dan dia

---

5 Lihat dua riwayat ini dan penjelasan Syaikh Ahmad Syakir tentang keshahihan sanad keduanya dalam *Ar-Risalah* hal 89-91.

6 Lihat khutbah ini dalam *Sirah Nabawiyah* karya Ibnu Ishaq yang dikumpulkan oleh Ibnu Hisyam (IV/603-604), dan hadits ini diriwayatkan Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* dengan *mursal* dan dinyatakan *maushul* oleh Ibnu Abdil Bar. (Lihat, *Tanwir Al-Hawalik*, II/208) dan Al-Hakim meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah, dan dia menjelaskan keshahihan hadits ini dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. (Lihat *Al-Mustadrak* dan *Talkhis*nya, I/93).

juga mengajarkan As-Sunnah kepadanya sebagaimana dia mengajarkan Al-Qur'an kepadanya."[7]

Ad-Darimi meriwayatkan dari Muhammad bin Katsir dari Al- Auza'i dari Hassan, ia berkata,

كَانَ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَنْزِلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالسُّنَّةِ كَمَا يَنْزِلُ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ.

"Jibril turun kepada Nabi ﷺ dengan membawa Sunnah sebagaimana dia turun kepadanya dengan membawa Al-Qur'an."

Hadits tersebut juga diriwayatkan Al-Khathib Al-Baghdadi dalam *Al-Kifayah*[8] (hlm. 12) dengan sanad dari Hassan bin Athiyah juga.

*****

7 Lihat *Qawa'id At-Tahdits* oleh Al-Qasimi, bahwa hadits termasuk wahyu (hlm 59). Dan lihat hukum hadits-hadits *mursal* Abu Dawud dalam suratnya kepada penduduk Makkah dalam Sunannya hlm. 24-25 dan 32.

8 Sunan Ad-Darim (I/117). Riwayat ini termasuk hadits-hadits *mursal* dari Hassan dan dia *tsiqah*. Khalid bin Nizar berkata, "Saya berkata kepada Al Auza'i, 'Hassan bin Athiyah mengatakan dari siapa?' Maka dia berkata kepadaku, "Orang yang seperti Hassan itu kami mengatakan kepadanya, "Dari siapa?" (Lihat *Tahdzib At-Tahdzib*, II/251).
Hadits ini disebutkan As-Suyuthi dalam *Miftahul Jannah fil Ihtijaj bi As-Sunnah* hlm 31 dan dia berkata, "Ditakhrijkan Al-Baihaqi dari Hassan bin Athiyyah dan juga ditakhirjkan Ad-Darimi." Dan dalam Al-Hasyiyah, pengomentarnya menambahkan bahwa hadits ini diriwayatkan Nu'aim bin Hammad dalam Zawaidnya dan oleh Ibnu Nashr dalam *As-Sunnah*, Al-Khathib dalam *Al-Faqih wal Mutafaqqih* dan *Al-Kifayah*, Ibnu Abdil Bar dalam *Al-Jami'*, dan lain-lain, kemudian dia berkata, "Sanadnya shahih."

PASAL 3

BERPEGANG TEGUHNYA SALAF KEPADA AS-SUNNAH

Salafus shaleh berpegang teguh terhadap As-Sunnah sebagaimana mereka berpegang teguh kepada Al-Qur'an yang mulia, karena keduanya adalah wahyu yang wajib diikuti.

Dalam Shahih Bukhari kita dapatkan *"Bab: Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah."* Di antara yang disebutkan dalam bab tersebut adalah,

> *"Para imam setelah Nabi ﷺ bermusyawarah kepada orang-orang terpercaya dari orang-orang yang mempunyai ilmu tentang hal-hal yang mubah untuk mengambil yang termudah. Dan jika terdapat kejelasan dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, mereka tidak berani berpaling kepada yang lainnya, sebagai upaya mengikuti Nabi ﷺ."*

Keterangan tersebut diperjelas dengan beberapa riwayat yang disebutkan Imam Ad-Darimi dalam *"Bab: Sikap Kehati-hatian dalam Menjawab Sesuatu yang Tidak Terdapat Keterangan dalam Al-Qur'an Maupun As-Sunnah."* Di antara riwayat-riwayat itu adalah,

1. Bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ bila melihat adanya perselisihan pendapat, dia merujuk pada Al-Qur'an. Jika dia mendapatkan di dalamnya apa yang bisa digunakan untuk memutuskan perkara di antara mereka, maka dia memutuskan dengannya. Tetapi jika tidak mendapatkan dalam

Al-Qur'an dan dia mengetahui dari Rasulullah ﷺ tentang perkara tersebut, maka dia memutuskan dengannya. Tetapi jika mengalami kesulitan, maka dia bertanya kepada kaum Muslimin dan berkata, "Datang kepada saya masalah demikian dan demikian. Apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah telah memutuskan suatu keputusan dalam hal tersebut?" Jika semua sahabat sepakat menyebutkan bahwa dalam hal itu terdapat keputusan dari Rasulullah, maka Abu Bakar berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada kita orang yang hafal dari Nabi kita." Tetapi jika dia mengalami kesulitan untuk mendapatkan keputusan suatu masalah dari sunnah Rasulullah, maka dia mengumpulkan tokoh-tokoh sahabat dan orang-orang terbaik di antara mereka lalu bermusyawarah dengan mereka. Maka jika mereka sepakat pada suatu pendapat, dia memutuskan dengannya.

Sikap Abu Bakar tentang pembagian warisan bagi seorang nenek adalah kisah yang sangat masyhur, ketika Abu Bakar berkata, "Saya tidak mendapatkan untuk kamu sesuatu pun dalam kitabullah." Hingga sampai kepadanya hukum Rasulullah ﷺ, maka dia memberikan bagian seperenam kepada nenek.

2. Disebutkan bahwa Umar bin Khaththab ؓ menulis surat kepada Syuraih, "Jika datang kepadamu sesuatu dalam Al-Qur'an maka putuskanlah dengannya dan janganlah kamu terkecoh oleh pendapat orang. Dan jika datang kepadamu sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, maka lihatlah sunnah Rasulullah dan putuskanlah dengannya. Lalu jika datang kepadamu sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga tidak terdapat keterangan dalam Sunnah Rasulullah, maka lihatlah ijma' ulama dan jadikanlah dia sebagai pedomanmu."

3. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar bertemu Jabir bin Zaid, lalu dia berkata kepadanya, "Wahai Abu Sya'tsa', sesungguhnya kamu adalah seorang ulama fikih di Bashrah. Maka janganlah kamu berfatwa kecuali dengan Al-Qur'an atau Sunnah. Sebab sesungguhnya jika kamu melakukan selain itu, kamu pasti binasa dan membinasakan orang lain."

4. Disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud ؓ berkata, "Datang kepada kami suatu masa, dimana kami tidak memutuskan dan kami tidak ada di sana, padahal Allah telah menetapkan suatu perkara hingga sampai kepada kami apa yang kalian lihat. Maka barangsiapa yang diserahi suatu

keputusan setelah hari ini, hendaklah dia memutuskan dengan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dan jika datang kepadanya sesuatu yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an, maka hendaklah dia memutuskan dengan apa yang telah diputuskan Rasulullah ﷺ. Lalu jika datang kepadanya suatu perkara yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan juga tidak terdapat dalam keputusan Rasulullah, maka hendaklah dia memutuskan dengan apa yang diputuskan orang-orang yang saleh."

Riwayat lain yang menjelaskan tentang bab berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam Shahih Bukhari adalah riwayat yang disebutkan Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "Siapakah yang mendengar keputusan dari Nabi tentang janin?" Maka berdirilah Haml bin Malik bin Nabighah dan berkata, "Ketika saya berada di antara dua istri saya, salah satunya memukul yang lain dengan tiang kemah sehingga janinnya meninggal dan keguguran, maka Rasulullah ﷺ memutuskan atas orang yang memukul agar memerdekakan hamba sahaya." Lalu Umar ﷺ berkata, "Kalau saya tidak mendengar hal ini, niscaya akan saya putuskan dengan selain itu." Dan selain Umar ﷺ berkata, "Hampir saja kami memutuskan dalam masalah ini dengan pendapat kami."

Imam Syafi'i ﷺ meriwayatkan dari Sa'id bin Musayyab, bahwa Umar bin Khaththab ﷺ memutuskan tentang memotong ibu jari dengan lima belas onta, jari telunjuk dengan sepuluh onta, jari tengah dengan sepuluh onta, jari manis dengan sembilan onta, dan jari kelingking dengan enam onta. Kemudian Imam Syafi'i ﷺ berkata, "Karena yang diketahui oleh Umar bahwa Nabi memutuskan tentang pemotongan pergelangan tangan dengan lima puluh onta, sedangkan tangan mempunyai lima jari yang berbeda dalam keindahan dan manfaatnya, maka dia menempatkan tiap-tiap jari sesuai keindahan dan manfaatnya. Karena itu dia memutuskan untuk masing-masing jari dengan kadar dari denda memotong pergelangan tangan. Ini adalah qiyas terhadap hadits. Maka ketika kami dapatkan dalam buku keluarga Amr bin Hazm yang di dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Dalam setiap jari dendanya adalah sepuluh onta"*, maka mereka merujuk kepadanya. Dan mereka tidak menerima catatan keluarga Amr bin Hazm hingga terbukti bagi mereka bahwa catatan itu dari Rasulullah."

Dari keterangan ini terdapat dua pengertian. *Pertama*, diterimanya hadits. *Kedua*, diterimanya hadits jika dia telah diketahui shahih meskipun tidak terdapat pengamalan oleh para imam seperti hadits yang mereka terima.

Ada pengertian lain, jika terdapat pengamalan seorang imam kemudian didapatkan hadits dari Nabi yang berbeda dengan pengamalan tersebut, maka pengamalan imam itu ditinggalkan karena adanya hadits Rasulullah ﷺ.

Di samping itu, ada juga pengertian lain bahwa hadits Rasulullah ﷺ berdiri sendiri dalam menetapkan hukum dan bukan karena adanya pengamalan selainnya setelah Nabi meninggal.

Kaum Muslimin tidak mengatakan, bahwa Umar ﷺ telah mengamalkan di tengah-tengah kami sahabat Muhajirin dan Anshar dengan keputusan yang berbeda dengan ini, dan Anda tidak menyebutkan bahwa Anda mempunyai hadits yang berbeda dengannya dan pada selain Anda. Tetapi mereka kembali kepada sesuatu yang wajib mereka lakukan dalam menerima hadits dari Nabi ﷺ dan meninggalkan setiap amal yang berbeda dengannya.

Jika hal ini sampai kepada Umar ﷺ niscaya dia merujuk kepadanya sebagaimana dia kembali kepada hadits Nabi dalam masalah selain ini ketika sampai kepadanya hadits dari Rasulullah yang didorong oleh ketakwaannya kepada Allah dan hasratnya melaksanakan kewajiban dalam mengikuti perintah Rasulullah ﷺ. Dia mengetahui bahwa tidak seorang pun mempunyai wewenang untuk memutuskan jika telah ada keputusan Rasulullah, dan bahwa menaati Allah adalah dengan mengikuti Rasulullah.

Kemudian Imam Syafi'i mengatakan pendapatnya yang telah lalu dengan menyebutkan riwayat bahwa Umar bin Khaththab ﷺ berkata, "*Diyat* (denda) adalah bagi keluarga orang yang terbunuh, dan istri tidak mewarisi sedikit pun dari *diyat* suaminya. Hingga dia diberitahukan oleh Dhahhak bin Abu Sufyan bahwa Rasulullah ﷺ menulis surat kepadanya, "Agar istri Usyaim Adh-Dhabbani mendapatkan warisan dari *diyat*-nya." Maka Umar merujuk kepadanya."[9]

Karena kedudukan As-Sunnah yang tinggi di mata para sahabat,

9 Lihat *Ar-Risalah* hlm 422-426, dan bacalah dalam hasyiyahnya komentar Syaikh Ahmad Syakir dan takhrijnya terhadap beberapa riwayat tersebut.

sampai-sampai di antara mereka ada yang melakukan perjalanan jauh hanya untuk mencari satu hadits.

Imam Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* meriwayatkan dari Ibnu Aqil, bahwa Jabir bin Abdullah bercerita kepadanya, "Telah sampai kepadaku hadits dari seorang sahabat Nabi. Maka aku membeli onta dan aku pergi menempuh perjalanan sebulan hingga sampai di Syam untuk menemui Abdullah bin Anis. Maka seseorang melaporkan bahwa Jabir ada di pintu. Lalu utusan itu kembali dan berkata, "Jabir bin Abdullah?" Saya berkata, "Ya." Maka Abdullah bin Anis keluar lalu merangkulku. Saya berkata, "Telah sampai kepadaku hadits yang belum pernah kudengar. Aku khawatir jika kamu meninggal atau kamu meninggal ....[10]

Dan Al-Humaidi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya (I/189) dari Atha bin Abi Rabah, "Abu Ayyub keluar kepada Uqbah bin Amir di Mesir untuk menanyakan kepadanya hadits yang dia dengar dari Rasulullah ﷺ karena tidak tersisa seorang pun yang mendengarnya dari Rasulullah selain dia dan Uqbah. Maka ketika dia sampai di Mesir, dia datang ke rumah Maslamah bin Mukhallid Al-Anshari, seorang Amir di Mesir. Lalu diberitahukan kepadanya tentang kedatangannya. Maka Maslamah bergegas keluar menemui Abu Ayyub dan merangkulnya kemudian berkata, "Apa maksud kedatanganmu wahai Abu Ayyub?" Ia menjawab, "Hadits yang saya dengar dari Rasulullah dan tidak tersisa seorang pun yang mendengarnya dari Rasulullah ﷺ selain aku dan Uqbah. Maka utuslah seseorang untuk mengantarkan aku ke rumah Uqbah." Ia berkata, "Maka Maslamah mengutus seseorang bersamaku untuk menujukkan rumah Uqbah. Ketika Uqbah diberitahukan, dia segera keluar menemuiku dan merangkulku lalu berkata, "Apa maksud kedatanganmu wahai Abu Ayyub?" Saya berkata, 'Hadits yang saya dengar dari Rasulullah dan tidak tersisa seorang pun selain aku dan kamu yang mendengar hadits tentang menutupi aib orang mukmin'. Uqbah berkata, "Ya, saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, *'Barangsiapa menutupi aib seorang mukmin di dunia maka Allah akan menutupi aibnya pada Hari Kiamat.'* Maka Abu Ayyub berkata kepadanya, 'Benar kamu'. Kemudian Abu Ayyub menuju kendaraannya dan kembali ke Madinah."

10 Lihat *Al-Adab Al-Mufrad* (II/433) *Bab: Al-Mu'anaqah*. Dan Al-Hakim meriwayatkannya dalam *Al-Mustadrak* (IV/574-575) dan berkata, "Hadits ini shahih sanadnya dan tidak ditakhrijkan Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

Dua contoh di atas cukup sebagai bukti tentang sejauh mana perhatian generasi salaf terhadap hadits Nabi ﷺ. Kisah melakukan perjalanan jauh dalam mencari hadits merupakan kisah yang telah diketahui dan mayshur di kalangan ulama hadits.

*****

PASAL 4

PEMBUKUAN AS-SUNNAH

Telah diketahui bahwa Rasulullah ﷺ melarang menulis hadits-haditsnya yang mulia, namun beliau juga memperbolehkan dan memerintahkan untuk menulisnya. Tentunya tidak mungkin jika larangan dan pembolehan atau perintah itu terjadi pada satu masa dan kondisi. Bagi orang yang mencermati hal ini maka dia mendapatkan bahwa larangan itu muncul pada permulaan Islam agar tidak terjadi pembauran antara Al-Qur'an dengan yang lainnya, atau karena hikmah yang lain.

Sesungguhnya larangan menulis hadits-hadits Nabi hanya berdasarkan satu hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam *Shahih*-nya dalam *Kitab: Zuhud, Bab: Mencermati Hadits dan Hukum Menuliskan Ilmu.* Yaitu dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّيْ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّيْ غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ، وَحَدِّثُوْا عَنِّيْ وَلاَ حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

"Janganlah kamu menulis dariku. Dan barangsiapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an maka hendaklah dia menghapusnya. Dan sampaikanlah hadits dariku dan tidak mengapa. Dan siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka."

Dalam menjelaskan hadits ini, Imam Nawawi berkata, "Sabda Nabi ﷺ,

"Janganlah kamu menulis dariku, dan barangsiapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah dia menghapusnya," maka Al-Qadhi berkata, "Di antara ulama salaf dari kelompok sahabat dan tabi'in terdapat banyak perbedaan pendapat tentang menuliskan ilmu. Banyak di antara mereka yang menyatakan makruh dan mayoritas di antara mereka memperbolehkannya. Kemudian umat Islam sepakat dalam memperbolehkannya. Maka hilanglah perselisihan itu. Mereka berselisih tentang maksud hadits Nabi ﷺ yang melarang menuliskan hadits. Dikatakan, bahwa hal itu ditujukan kepada orang yang kuat hafalannya dan dikhawatirkan dia hanya mengandalkan tulisan jika telah ada penulisan hadits. Sedang hadits-hadits yang memperbolehkan penulisan hadits diterapkan pada orang yang tidak kuat hafalannya, seperti hadits, "*Tuliskanlah untuk Abu Syah*", hadits lembaran Ali ﷺ, hadits kitab Amr bin Hazm yang di dalamnya terdapat kewajiban-kewajiban, hal-hal yang sunnah dan ketentuan-ketentuan *diyat*, hadits kewajiban sedekah, bagian zakat yang dikirimkan Abu Bakar ﷺ kepada Anas ﷺ ketika diutus ke Bahrain, hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Abdullah bin Amr bin Ash menulis dan saya tidak menulis dan hadits-hadits yang lain.

Dikatakan bahwa hadits yang melarang penulisan hadits Nabi ﷺ dihapuskan dengan hadits-hadits tersebut. Sebab larangan itu berlaku ketika dikhawatirkan bercampurnya hadits dengan Al-Qur'an. Maka ketika telah aman dari hal itu, penulisan hadits diizinkan.

Dikatakan pula bahwa larangan menulis hadits adalah menulis hadits bersama Al-Qur'an dalam satu lembar agar tidak bercampur, sehingga tidak terjadi kerancuan bagi yang membaca lembaran tersebut. *Wallahu a'lam.*[11]

Hadits-hadits yang diisyaratkan Imam Nawawi itu datang setelah hadits larangan untuk menuliskan hadits. Dari sana dapat ditetapkan tentang dihapuskannya hadits yang melarang menulis hadits. Karena itu, ketika terdapat hadits dalam *Mukhtashar Shahih Muslim* oleh Al-Hafizh Al-Mundziri, maka Syaikh Al-Albani memberikan komentar kepadanya, "Hadits ini dihapuskan oleh banyak hadits yang di dalamnya terdapat perintah menuliskan hadits Nabawi."[12]

11 Lihat penjelasan tidak shahihnya hadits-hadits lain yang melarang menulis hadits dalam kitab *Dirasat fi Al-Hadits An-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi* karya Dr. Muhammad Mushthafa Al-Azhami hlm. 76.

12 Lihat (II/252) hadits nomor 1861 dan *ta'liq*nya oleh Syekh Al-Albani, dimana Al-Hafizh Al-Mundziri

Ar-Ramahurmuzi yang dilahirkan pada pertengahan kedua abad ke-3 H dan meninggal pada tahun 360 H, menceritakan tentang pembukuan hadits dalam kitabnya, *Al-Muhaddits Al-Fashil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i* (hlm. 363-402) dengan judul: "Bab Penulisan". Di sana beliau menyebutkan enam hadits. Hadits yang pertama dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata,

"Ketika Rasulullah ﷺ menaklukkan kota Makkah, beliau berdiri di hadapan manusia lalu memanjatkan puji kepada Allah dan menyanjung-Nya kemudian berkata, *"Sesungguhnya Allah melindungi kota Makkah dari serangan gajah dan menguasakan Makkah kepada Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin. Dan bahwa Makkah tidak halal bagi seseorang yang sebelumku, namun telah dihalalkan kepadaku sesaat di waktu siang. Dan tidak halal bagi seseorang setelahku, tidak boleh mengusir binatang buruannya, tidak boleh mencabut tanamannya dan tidak boleh mengambil barang yang hilang kecuali bagi orang yang mengumumkannya. Dan barangsiapa yang mempunyai keluarga yang terbunuh maka dia boleh memilih di antara dua kebaikan yang sebanding, yaitu menerima fidyah atau meminta orang yang membunuh tetap dibunuh."* Maka Ibnu Abbas berkata, 'Kecuali Idzkhir, ya Rasulullah!' Sebab kami menjadikannya dalam pemakaman dan rumah-rumah kami'. Maka Nabi ﷺ berkata, *'Kecuali idzkhir'*. Lalu Abu Syah –seseorang dari Yaman– berdiri dan berkata, "Tuliskanlah untukku ya Rasulullah!" Maka Rasulullah ﷺ berkata, *'Tuliskanlah untuk Abu Syah'*. Al-Madid berkata, "Saya berkata kepada Al-Auza'i, "Apa maksud sabda Nabi ﷺ, 'Tuliskanlah untuk Abu Syah?" Ia berkata, "Khutbah yang didengarnya dari Rasulullah ﷺ."

Adapun lima hadits yang selebihnya dari Abdullah bin Amr bin Ash ﷺ, yaitu:

1. Saya (Abdullah bin Amr) berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ilmu diikat?" Nabi menjawab, "*Ya.*" Saya berkata, "Bagaimanakah cara mengikatnya?" Nabi menjawab, "*Dengan menulisnya*".

2. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, apakah saya menulis apa yang saya dengar darimu?" Nabi menjawab, "*Ya.*" Saya berkata, "Dalam marah dan ridha?" Nabi menjawab, "*Ya, sebab aku tidak berkata melainkan kebenaran.*"

---

menyebutkannya dalam Kitab: *Al-Ilmu*, bukan dalam Kitab Zuhud, dan juga terdapat perbedaan dalam nama bab.

3. Kami berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendengar darimu beberapa hal yang kami tidak hafal, apakah kami boleh menulisnya?" Nabi ﷺ berkata, "*Ya, tulislah dia.*"

4. Dari Nabi ﷺ, ia bersabda,"*Ikatlah ilmu dengan menulis.*"

5. Saya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar darimu sesuatu, apakah saya boleh menulisnya?" Nabi ﷺ berkata, "*Ya, tulislah dia!*" Saya berkata, "Sesungguhnya engkau marah dan engkau ridha?" Nabi berkata, "*Sesungguhnya aku tidak mengatakan ketika ridha dan marah melainkan kebenaran!*"[13]

Hadits pertama (hadits Abu Hurairah) ditakhrij oleh Imam Bukhari dalam *kitab Al-Ilmu, Bab: Penulisan Ilmu.* Dalam bab itu disebutkan tiga hadits lain, yang salah satunya dari Abu Juhfah. Ia berkata,"Saya berkata kepada Ali, 'Apakah Anda mempunyai tulisan?' Ia menjawab, 'Tidak, melainkan Kitabullah atau pemahaman yang diberikan kepada seorang Muslim atau apa yang ada dalam lembaran ini'. Saya berkata, 'Apa yang ada dalam lembaran itu?' Ia menjawab, '*Fidyah*, pembebasan tawanan, dan seorang muslim tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir'."

Imam Bukhari menyebutkan riwayat dari Abu Hurairah ﷺ ia berkata, "Tidak seorang pun dari sahabat Nabi ﷺ yang lebih banyak haditsnya daripada saya kecuali Abdullah bin Amr. Sebab dia menulis dan saya tidak menulis."

Sedang hadits keempat yang disebutkan Imam Bukhari dalam bab tersebut adalah riwayat dari Ibnu Abbas ﷺ ia berkata, "Ketika Nabi ﷺ sakit keras maka beliau berkata, "*Datangkanlah kepadaku suatu kitab (lembaran untuk menulis) untuk aku tuliskan kepadamu tulisan yang kamu tidak akan sesat selamanya.*"

Sebagaimana yang sudah diketahui bersama bahwa tulisan Abdullah bin Amr yang diisyaratkan Abu Hurairah dan catatannya yang bernama *"Ash-Shadiqah"* adalah diambilnya dari perkataan Rasulullah ﷺ.

Dalam *Musnad* Imam Ahmad, kami dapatkan empat riwayat shahih dari Abdullah bin Amr ﷺ yang menguatkan adanya penulisan hadits. Di antaranya adalah perkataan Abdullah bin Amr, "Saya menulis segala sesuatu

13 Lihat hadits-hadits tersebut nomor 315-319 dan *takhrij*nya dalam hlm. 364-365.

yang saya dengar dari Rasulullah ﷺ untuk saya hafal, namun orang-orang Quraisy melarangku. Mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu menulis segala sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah sedangkan beliau manusia biasa. Ia berbicara dalam keadaan marah dan ridha'." Maka saya menahan diri untuk menulis. Lalu hal itu saya sampaikan kepada Rasulullah, maka beliau berkata, '*Tulislah'. Demi Dzat yang diriku di tangan-Nya, tidak keluar dariku melainkan kebenaran."*[14]

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Tidak keluar darinya melainkan kebenaran."*[15]

Dalam riwayat ketiga disebutkan, *"Maka sungguh tidak boleh bila aku mengatakan dalam hal itu kecuali kebenaran."*[16]

Sedang dalam riwayat yang terakhir dari riwayat-riwayat yang shahih disebutkan, *"Maka sesungguhnya aku (Nabi ﷺ) tidak mengatakan dalam marah dan ridha kecuali kebenaran."*[17]

Setelah Ahmad Syakir memberikan komentar tentang hadits pertama dengan menjelaskan shahihnya dan menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan takhrijnya, maka dia beralih kepada hadits tentang penulisan ilmu (baca: hadits) pada masa Rasulullah ﷺ. Dia mengganggap cukup dengan penetapan yang dikatakan Ibnu Qayyim dalam *ta'liq*-nya (komentarnya) pada rangkuman Al-Mundziri terhadap *Sunan Abu Dawud* sebagai berikut,

"Terdapat riwayat shahih dari Nabi tentang larangan menulis hadits dan juga terdapat izin dalam penulisannya. Karena diizinkannya penulisan terjadi belakangan, maka dia menghapuskan hadits yang melarangnya. Sebab Nabi ﷺ berkata ketika pembebasan kota Makkah, '*Tuliskanlah untuk Abu Syah*!' Yakni khutbahnya seperti yang dipinta Abu Syah untuk dituliskannya. Nabi mengizinkan Abdullah bin Amr menulis hadits, dimana hadits ini keluar belakangan dari hadits larangan menulis hadits, dan dia selalu menulis hadits. Bahkan ketika meninggal pun di sampingnya terdapat karya tulisnya, yaitu lembaran yang dinamakannya, *Ash-Shadiqah*. Jika larangan menulis hadits lebih belakangan niscaya Abdullah menghapuskan tulisannya

14 *Al-Musnad* dengan syarah Syaikh Syakir Juz X hadits nomor 6510, dan dalam catatan kaki terdapat penjelasan *shahih*nya hadits ini.

15 Juz XI nomor hadits 6802, dan dalam catatan kaki terdapat penjelasan shahihnya hadits ini.

16 Ibid nomor hadits 6930, dan dalam catatan kaki terdapat penjelasan shahihnya hadits ini.

17 Ibid nomor hadits 7020, dan dalam catatan kaki terdapat penjelasan shahihnya hadits ini.

karena Nabi memerintahkan menghapus apa yang ditulis darinya selain Al-Qur'an. Karena dia tidak menghapusnya, bahkan menetapkannya, maka izin menuliskan hadits datang belakangan daripada larangan menulisnya. Ini sangat jelas, dan segala puji bagi Allah.

Di samping itu terdapat riwayat shahih bahwa ketika Nabi ﷺ sakit yang membawa kepada kematiannya, beliau berkata kepada para sahabat, "*Datangkanlah kepadaku lembaran dan tinta agar aku sampaikan kepadamu untuk kamu tulis, yang kamu tidak akan sesat untuk selamanya setelah itu.*" Ini adalah penulisan sabda Nabi ﷺ dengan perintah dan izinnya. Nabi juga memerintahkan untuk menuliskan kepada Amr bin Hazm tentang masalah besar, yang di dalamnya terdapat ketentuan *diyat*, kewajiban zakat dan lain-lain.

Juga seperti tulisan-tulisan tentang masalah zakat yang sangat masyhur, seperti tulisan Umar bin Khaththab, tulisan Abu Bakar Ash-Shiddiq yang dikirimkan kepada Anas ﷺ. Dan bahwa Ali ﷺ pernah ditanya, "Apakah Rasulullah mengkhususkan sesuatu kepadamu?" Maka dia menjawab, "Tidak, demi Dzat yang menciptakan biji-bijian dan menumbuhkan tanaman, tidak ada kecuali apa yang ada dalam lembaran ini." Dan Ali menyebutkan bahwa pada lembaran itu terdapat ketentuan tentang *diyat*, pembebasan tawanan, dan bahwa seorang Muslim tidak boleh dibunuh sebab membunuh orang kafir.

Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang menulis selain Al-Qur'an adalah pada awal Islam agar tidak terjadi pembauran antara Al-Qur'an dengan yang lainnya. Maka ketika Al-Qur'an telah diketahui dan dibedakan serta tersendiri dalam hafalan dan aman dari *mafsadah* pembauran, Nabi ﷺ memperbolehkan menulis hadits.

Sebagian ulama mengatakan, bahwa larangan itu berkaitan dengan penulisan tertentu, yaitu bila menggabungkan antara penulisan hadits dan Al-Qur'an dalam satu lembar karena dikhawatirkan terjadinya kesamaran. Dan sebagian salaf menyatakan makruh menulis hadits secara mutlak, dan sebagian lain membolehkannya untuk dihafal, dan jika telah dihafal maka dihapuskannya. Namun kemudian terdapat kesepakatan ulama tentang diperbolehkan menulis hadits dan mempertahankan tulisan hadits dengan tidak menghapuskannya. Dan kalau tidak ada penulisan hadits maka tidak akan ada Sunnah pada hari ini kecuali sedikit sekali."

Dalam kitab *Muqaddimah*[18] karya Ibnu Shalah (hlm. 87) terdapat topik: "Penulisan Hadits dan Cara Menghafalnya", dan dia berkata, "Generasi pertama ﷺ berselisih pendapat tentang penulisan hadits. Di antara mereka ada yang tidak menyukai menulis hadits dan memerintahkan menghafalnya, tapi sebagian lain memperbolehkan menulisnya. Di antara yang tidak menyukai penulisan hadits adalah Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abu Musa dan Abu Sa'id Al-Khudri serta kelompok lain dari sahabat dan tabi'in."

Lalu Ibnu Shalah menyebutkan hadits Abu Sa'id Al-Khudri dan berkata, "Di antara yang kami riwayatkan tentang diperbolehkannya menulis hadits atau bahkan telah melakukannya adalah Ali, Hasan bin Ali, Anas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Ash dan sekelompok sahabat serta tabi'in yang lain. Dan di antara hadits shahih dari Rasulullah ﷺ yang menunjukkan diperbolehkannya menulis hadits adalah hadits Abu Syah."

Lalu dia berkata (hlm 88), "Kemudian perbedaan pendapat tersebut hilang dan kaum Muslimin membuat konsensus (ijma') tentang diperbolehkannya menulis hadits. Kalau tidak ada pengumpulan hadits dalam kitab-kitab, niscaya hadits hilang pada masa-masa akhir. *Wallahu a'lam.*"

Dalam *Al-Ba'its Al-Hatsits* (hlm 132) Al-Hafizh Ibnu Katsir menempuh manhaj Ibnu Shalah dan menyebutkan pendapatnya dalam riwayat yang disampaikannya dari para sahabat ﷺ kemudian dia berkata, "Sesungguhnya telah disebutkan ijma' ulama dalam masa belakangan (setelah generasi pertama) tentang diperbolehkannya menulis hadits. Ijma ini sangat masyhur dan merebak, bahkan tanpa ada orang yang mengingkarinya."

Dalam mengomentari pendapat para *huffazh*, Syaikh Ahmad Syakir menjelaskan bahwa pendapat yang shahih adalah pendapat mayoritas sahabat tentang bolehnya menulis hadits. Lalu dia menyebutkan hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri yang melarang menulis hadits seraya berkata, "Sesungguhnya larangan ini dihapuskan dengan hadits-hadits lain yang menunjukkan

18 Kitab Ibnu Shalah ini diringkas oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Al-Irsyad*, kemudian dirangkum lagi dalam *At-Taqrib wat Taysir li Ma'rifah Sunan Al-Basyir An-Nadzir*, yaitu kitab yang *disyarahkan* As-Suyuthi dalam kitabnya *Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi*. Dan dalam juz kedua (hlm. 64) dari kitabnya ini, As-Suyuthi membicarakan tentang penulisan hadits dan dalam *syarah*nya terdapat penjelasan tentang perbedaan salafus shalih dari kalangan sahabat dan tabi'in, dimana dia memadukan antara hadits larangan menulis hadits dan hadits-hadits yang lain. (Lihat *Tadrib Ar-Rawi* hlm 68).

diperbolehkannya menulis hadits." Kemudian dia menyebutkan beberapa hadits yang memperbolehkan menulis hadits lalu berkata, "Hadits-hadits ini menunjukkan telah adanya penulisan hadits dalam pengamalan mayoritas sahabat dan tabi'in, kemudian dikuatkan oleh kesepakatan umat setelah itu. Semua itu menunjukkan bahwa hadits Abu Sa'id dihapuskan, dan bahwa larangan penulisan hadits berlaku pada awal Islam, karena dikhawatirkan umat Islam akan mengabaikan Al-Qur'an dan terjadi pembauran Al-Qur'an dengan selain Al-Qur'an. Sedang hadits Abu Syah adalah pada akhir hidup Nabi ﷺ. Demikian pula riwayat Abu Hurairah –dan dia belakangan dalam masuk Islam– bahwa Abdullah bin Amr menulis hadits dan Abu Hurairah tidak menulis hadits. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Amr menulis hadits setelah Islamnya Abu Hurairah. Jika hadits Abu Sa'id yang melarang penulisan hadits datang belakangan dari hadits-hadits yang mengizinkan dan memperbolehkan penulisan hadits, niscaya yang demikian itu akan diketahui para sahabat dengan yakin dan jelas. Kemudian ijma' umat setelah itu merupakan bukti nyata bahwa diizinkannya penulisan hadits adalah perintah yang paling akhir. Demikian itu merupakan ijma' yang kuat dengan bukti pengamalan secara berkesinambungan dari setiap kelompok umat setelah generasi pertama."

Dari keterangan di atas dapat kita ketahui bahwa pembukuan hadits telah ada sejak masa Rasulullah. Bahkan di antaranya ada yang ditulis atas perintah Nabi ﷺ sendiri dan dilakukan di hadapan beliau.

Opini secara umum sudah terbentuk bahwa pengumpulan dan pembukuan hadits dalam sejarah Islam terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz, yang popular dengan sebutan: Khulafa'ur Rasyidin ke-5. Waktu pembai'atannya sebagai khalifah adalah pada bulan Shafar tahun 99 H. dan beliau wafat pada bulan Rajab tahun 101 H. Ini menunjukkan bahwa tujuan pengumpulan hadits adalah untuk ditulis dan juga dihafal, di samping memperhatikan sanad yang merupakan kemuliaan hadits dan keistimewaan umat ini yang dikeluarkan Allah untuk umat manusia. Jadi pengumpulan hadits bukan hanya dalam bentuk hafalan. Sebagaimana hafalan hadits juga tidak ada nilai ilmiahnya jika tanpa sanad yang bersambung dan disandarkan kepada Rasulullah ﷺ.

Dalam *Taujih An-Nazhar ila Ushul Al-Atsar* (hlm 7-8) Al-Jazairi menjelaskan bahwa Imam Bukhari berkata dalam *Shahih*nya dalam Kitab

Al-Ilmu,"Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada Abu Bakar bin Hazm, 'Lihatlah selagi didapatkan hadits Nabi ﷺ, maka tulislah. Sebab saya khawatir akan lenyapnya ilmu dan meninggalnya ulama.'"

"Abu Bakar bin Hazm adalah wakil Umar bin Abdul Aziz dalam pemerintahan dan peradilan di Madinah. Ia meriwayatkan dari Saib bin Zaid, Abbad bin Tamim, Amr bin Salim Az-Zarqi, ia juga meriwayatkan dari bibinya, 'Umrah dan dari Khalidah binti Anas yang termasuk generasi sahabat."

Malik berkata, "Tidak seorang pun di Madinah yang menguasai ilmu peradilan sebagaimana yang dikuasai Abu Bakar bin Hazm. Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepadanya agar menuliskan untuknya ilmu yang dimiliki Umrah dan Al-Qasim, maka dia menuliskan untuknya. Ma'mar, Al-Auza'i, Al-Laits, Malik, Ibnu Abi Dzi'b, Ibnu Ishaq dan lain-lain mengambil riwayat darinya. Ia wafat –sebagaimana dikatakan Al-Waqidi, Ibnu Sa'd dan beberapa ulama– pada tahun 120 H."

"Adapun orang yang pertama membukukan hadits atas perintah Umar bin Abdul Aziz adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani, seorang imam dan ulama di Hijaz dan Syam. Ia belajar hadits dari Ibnu Umar, Sahl bin Sa'd, Anas bin Malik, Mahmud bin Rabi', Sa'id bin Musayyab, Abu Umamah bin Sahl, dan orang-orang yang semasa dengan mereka dari para yunior sahabat dan senior tabi'in. Adapun yang belajar kepadanya adalah Ma'mar, Al-Auza'i, Al-Laits, Malik, Ibnu Abi Dzi'b dan lain-lain. Ia dilahirkan pada tahun 50 H. dan meninggal pada tahun 124 H."

Abdurrazzaq berkata, "Saya mendengar Ma'mar berkata, 'Kami banyak belajar dari Az-Zuhri hingga Walid bin Yazid terbunuh. Ternyata banyak buku yang dibawa oleh kendaraan dari gudangnya, maksudnya dari ilmu Az-Zuhri. Kemudian pembukuan hadits merebak setelah masa Az-Zuhri.' Karena berita kejadian itu menyebar ke berbagai daerah sehingga mereka menilai Az-Zuhri adalah orang yang pertama membukukan hadits, dan mereka berkata, 'Hadits-hadits pada masa sahabat dan para senior tabi'in belum dibukukan. Ketika ulama tersebar di berbagai kota dan muncul bid'ah, maka hadits-hadits itu dibukukan dan bercampur dengan perkataan-perkataan para sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in'."

"Adapun orang yang pertama mengumpulkannya adalah Ibnu Juraij di Makkah, Ibnu Ishaq atau Malik di Madinah, Rabi' bin Shabih atau Sa'id bin Abu Urubah atau Hammad bin Salamah di Bashrah, Sufyan Ats-Tsauri di Kufah, Al-Auza'i di Syam, Hasyim bin Wasith, Ma'mar di Yaman, Jarir bin Abdulhamid di Ray, dan Ibnul Mubarak di Khurasan. Mereka itu dalam satu masa dan tidak diketahui siapa di antara mereka yang paling dahulu dalam membukukan hadits. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, 'Sesungguhnya yang disebutkan itu adalah jika dilihat dari pengumpulan hadits dalam beberapa bab. Adapun pengumpulan hadits-hadits tentang tema yang sama ke dalam satu bab maka yang pertama adalah Asy-Sya'bi. Sebab terdapat riwayat darinya bahwa dia berkata, "Ini bab besar dari masalah talak," lalu dia menyebutkan beberapa hadits."

Setelah mereka, maka banyak ulama pada masanya yang melakukan seperti itu hingga sebagian imam berpendapat untuk mengumpulkan hadits-hadits Nabi ﷺ dalam bab khusus, yaitu pada awal tahun 200 H. Pada saat itu Ubaidillah bin Musa Al-Abasi Al-Kufi menulis kitab *Musnad*, Musaddad Al-Bashri menulis kitab *Musnad*, Asad bin Musa menulis kitab *Musnad*, dan Nu'aim bin Hammad Al-Khuza'i juga menulis kitab *Musnad*. Kemudian para hafizh hadits mengikuti jejak mereka. Imam Ahmad menulis kitab *Musnad*, demikian juga Ishaq bin Rahawaih, Ustman bin Abi Syaibah dan lain-lain. Penulisan hadits itu tiada pernah terhenti dan selalu berlangsung hingga muncul Imam Bukhari yang cemerlang dalam ilmu hadits dan menempati posisi yang tiada bandingannya. Beliau mengkhususkan penulisan hadits-hadits shahih dan dijadikannya dalam satu kitab agar para pencari hadits tidak kesulitan dalam mengkaji dan bertanya. Beliau menulis kitabnya yang masyhur dengan hanya menyebutkan hadits-hadits shahih saja. Sementara kitab-kitab sebelumnya bercampur antara yang shahih dan yang tidak shahih, sehingga tidak jelas bagi yang mempelajarinya antara derajat hadits yang shahih dan yang tidak shahih melainkan setelah mengkaji kondisi para perawinya dan hal-hal lain yang dikenal dalam ilmu dan ulama hadits. Jika seseorang tidak mampu mencermati hal tersebut, maka dia harus bertanya kepada para imam ahli hadits. Namun jika hal itu tidak dapat dilakukan, maka hadits itu tetap belum jelas baginya.

Jejak Imam Bukhari tersebut diikuti oleh Imam Muslim bin Hajjaj.

Dimana Imam Muslim termasuk orang yang mengambil dan menyimpulkan manfaat dari Imam Bukhari. Maka dia menulis kitabnya yang masyhur, *Shahih Muslim*. Sehingga kedua kitab itu diberikan gelar: *Shahihain* (Dua Kitab Shahih). Mayoritas manusia banyak mengambil manfaat dari kedua kitab tersebut dan menjadikan keduanya sebagai rujukan bila terjadi keraguan. Setelah keduanya, ditulis beberapa kitab hadits yang tidak terbilang jumlahnya. Siapa yang ingin mengkajinya, hendaklah dia melihat pada kitab-kitab tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan, manusia beranggapan bahwa pada masa sahabat dan awal masa tabi'in tidak ada pembatasan dalam penulisan selain Al-Qur'an. Padahal kenyataannya tidak demikian. Sebab sebagian ulama hadits menyebutkan bahwa Zaid bin Tsabit telah menyusun kitab dalam ilmu faraidh. Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya juga menyebutkan bahwa Abdullah bin Amr telah menulis hadits.

Praduga yang diisyaratkan oleh penulis *Taujih An-Nazhar* pada dasarnya tidak berlandaskan kaidah-kaidah ilmiah. Sebab manhaj ilmiah dan amaliah mengharuskan tidak adanya anggapan tersebut. Karena adanya perintah atas penulisan hadits tidak terbatas dari jalan riwayat-riwayat yang *shahih*, bahkan sebagian yang telah ditulis, diterbitkan, dan disebarluaskan telah sampai kepada kita. Seperti *shahifah* (lembaran catatan) Hammam bin Munabbih yang ditulisnya ketika mendengar periwayatan dari Abu Hurairah ﷺ dari Rasulullah ﷺ. *Shahifah* tersebut disebarluaskan oleh Al-Majma' Al-Ilmi Al-'Arabi di Damaskus dan diterbitkan berulang kali dengan *tahqiq* Dr. Muhammad Humaidullah. Sebelum itu telah ditakhrij oleh Imam Ahmad dalam *Musnad* (II/312-318). Ketika Syaikh Syakir ﷺ men-*tahqiq* dan mensyarah *Musnad*, maka *Musnad* diterbitkan hingga lima belas juz dan beliau meninggal sebelum juz ke-16 diterbitkan. Dialah yang memulai *"Shahifah Hamman."*

Dalam *Musnad* juga terdapat banyak hadits dari *shahifah* Abdullah bin Amr bin Ash. Sebagaimana telah diterbitkan juga tafsir Mujahid murid Ibnu Abbas, ﷺ. Dengan begitu hubungan tafsir dengan Sunnah sangat jelas dan telah maklum.

Bahkan banyak teks tulisan dari Nabi ﷺ telah sampai kepada kita, yang sebagian naskah aslinya ditulis pada masa hidup Nabi. Sebagai contoh, dalam

kitab *Al-Amwal* karya Abu Ubaid terdapat "*Bab: Kitab-kitab Perjanjian yang Ditulis Rasulullah dan Para Sahabatnya untuk Mengadakan Perdamaian.*" (hlm. 244). Dalam bab ini, Abu Ubaid meriwayatkan tujuh teks tulisan pada masa Nabi ﷺ. Dalam kitab *Al-Amwal* karya Ibnu Zanjawaih juga terdapat "*Kitab perjanjian yang ditulis Rasulullah dan para sahabatnya kepada orang-orang untuk mengadakan perjanjian damai.*" (II/449) Demikian itu sangat dekat dengan apa yang disebutkan oleh Abu Ubaid.

Dr. Muhammad Humaidullah juga mengumpulkan beberapa naskah tulisan pada masa Rasulullah ﷺ dan menjelaskan sumbernya serta memaparkan bentuk-bentuk surat Nabi kepada Najasyi, Heraklius, Muqauqis, Kisra dan lain-lain.[19]

Maka masih adakah dugaan atau keraguan tentang telah adanya penulisan pada masa Rasulullah ﷺ dan para sahabat yang mulia setelah wafatnya Nabi?

Dengan demikian yang wajib dilakukan adalah menghilangkan anggapan buruk dan tidak tersisa lagi keraguan atau kesamaran tentang kedudukan Sunnah. Akan tetapi yang sangat aneh justru semakin bertambah dan menjamurnya upaya menodai Sunnah yang suci dan meragukan keshahihannya yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang orientalis dan murid-murid mereka yang menjadikan mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, serta orang-orang bodoh yang tidak mengetahui kedudukan Sunnah, nilai hujjahnya dan ilmu-ilmunya.

Sesungguhnya telah banyak kitab yang ditulis ulama kita dalam menyanggah orang-orang yang berupaya mencemari sunnah Nabi ﷺ. Namun agar tidak panjang dalam membicarakan pembukuan hadits, maka kami anggap cukup dengan menyebutkan satu kitab dan sebagian isinya, yaitu kitab *Dirasat fi Al-Hadits An-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi* karya Dr. Muhammad Mushthafa Al-A'zhami. Dalam bab ketiga dibahas tentang: Penulisan Hadits-hadits Nabawi (hal 71-83). Yang dalam bagian akhir kajian itu disebutkan bahwa kaum Muslimin telah mempunyai kemampuan

19 Lihat kitabnya: *Majmu'ah Al-Watsaiq As-Siyasiyah lil 'Ahdi An-Nabawi wal Khalifah Ar-Rasyidah*. Dan lihat rekaman tulisan-tulisan Nabi ﷺ dalam cet. 5 hlm. 102, 108, 123, 137, 141, 147, 162 dan 225. Dan lihat juga apa yang dikumpulkan Dr. Humaidullah tentang tulisan-tulisan pada masa khulafaur Rasyidin.

luas dalam menulis hadits Nabawi dan tidak ada kendala eksternal yang menghadang dalam penulisan ilmu.

Kemudian dalam bab keempat dengan topik bahasan: "Penulisan Hadits Dari Masa Nabi ﷺ Hingga Pertengahan Abad Ke-2 H." Dan bab ini terdiri dari 242 halaman (hlm 84-325) dan dibagi ke dalam empat pasal.

Pasal pertama membicarakan tentang: "Penulisan Sahabat dan Penulisan dari Mereka". Dalam pasal ini disebutkan lima puluh dua sahabat yang menulis hadits atau sebagai rujukan dalam penulisan hadits. Juga sanggahan tentang salah paham yang meragukan tentang penulisan hadits. Sebagai contoh, Al-A'zhami menyebutkan sepuluh orang yang menulis hadits dari Abu Hurairah, di antaranya Hammam bin Munabbih, pengarang *shahifah* (buku) yang sampai kepada kita dengan seutuhnya sebagaimana telah saya isyaratkan sebelumnya, empat belas orang yang menulis hadits dari Jabir bin Abdullah, dan Jabir sendiri merupakan salah satu penulis buku generasi awal, dan sembilan orang yang menulis hadits dari Ibnu Abbas. Sedangkan kitab-kitab Ibnu Abbas sendiri maka sangat banyak sekali.

Pasal kedua dengan pokok bahasan tentang: "Penulisan Tabi'in Generasi Pertama dan Penulisan dari Mereka". Dimana Al-A'zhami menyebutkan lima puluh tiga nama tabi'in.

Pasal ketiga memaparkan bahasan: "Penulisan Tabi'in Yunior dan Penulisan dari Mereka". Dimana Al-A'zhami menyebutkan sembilan puluh sembilan nama tabi'in.

Adapun pasal terakhir dari bab ini menjelaskan, "Penulisan Sebagian Tabi'in Yunior dan Tabi'ut-tabi'in dan Penulisan dari Mereka." Dimana jumlah nama yang disebutkan Al-A'zhami sampai dua ratus lima puluh dua orang.

Dengan demikian tampak jelas bahwa permulaan penulisan hadits telah ada sejak masa Nabi ﷺ dan saling bersambung tanpa terputus hingga masa yang dikenal dengan "Masa Pembukuan" pada abad ke-2 Hijriyah.

Sebelum bab itu (hlm. 72), Al-A'zhami berkata, "Dalam perspektif kajian ini maka kami dapat mengatakan bahwa penukilan setiap orang yang pendapatnya menyatakan makruhnya penulisan hadits, maka juga dinukil darinya pendapat yang sebaliknya kecuali satu atau dua orang saja. Karena

terdapat keterangan kuat bahwa mereka juga menulis hadits atau terdapat orang lain yang menulis hadits dari mereka sebagaimana akan tampak jelas bila mencermati bab keempat dalam buku ini."

Di antara orang yang dinukil tentang ketidaksetujuannya atas penulisan hadits dan dibicarakan Al-A'zhami dalam bab ini adalah; Abu Sa'id Al-Khudri,[20] Abu Musa Al-Asy'ari,[21] Zaid bin Tsabit,[22] Abdullah bin Mas'ud[23] dan Umar bin Khaththab. Dimana Al-A'zhami memaparkan panjang lebar tentang Umar ﷺ dan menyebutkan tujuh masalah yang dinukil darinya serta terjadinya kesalahan dalam memahaminya dengan menjadikannya sebagai dalil bahwa Umar ﷺ tidak berpedoman kepada Sunnah Nabi ﷺ. Lalu Al-A'zhami menyanggah semua itu dengan menyebutkan berbagai dalil yang memuaskan, kemudian menjelaskan tentang upaya keras Umar ﷺ dalam menyebarluaskan dan penulisan hadits.[24]

*****

20 Lihat hlm. 96 nomor 6.
21 Lihat hlm. 96 nomor 8.
22 Lihat hlm. 108 nomor 22.
23 Lihat hlm. 125 nomor 39.
24 Lihat rinciannya dalam hlm. 131-139

PASAL 5

AL-JARH WAT TA'DIL

Kitab-kitab ulumul hadits telah menjelaskan hal-hal yang berkaitan *Al-Jarh wat Ta'dil*. Barangkali kitab ulumul hadits yang pertama kali adalah, *Al-Muhaddits Al-Fashil Baina Ar- Rawi wa Al-Wa'i* karya Ar-Ramahurmuzi yang wafat pada tahun 360 H. Tetapi lama sebelum itu sebagian imam hadits telah menyusun kitab yang berkaitan dengan *Al-Jarh wat Ta'dil* tentang hukum umum dan menjelaskan orang-orang yang diterima dan ditolak riwayatnya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan nama-nama para perawi tersebut. Di antara kitab yang paling dahulu dan paling bagus adalah *At-Tarikh Al-Kabir* dan *Adh-Dhuafa'* karya Imam Bukhari dan kitab *Al-Jarh wat Ta'dil* karya Abu Hatim yang wafat pada tahun 327 H.

Kitab-kitab ulumul hadits telah menyebutkan pendapat para imam tentang *Al-Jarh wat Ta'dil*. Tetapi sebelum kita melihat kitab-kitab tersebut saya ingin menetapkan di sini sebagian yang berkaitan dengan selain kitab-kitab tadi yang telah ada sebelumnya dan saya anggap cukup dengan menyebutkan sebagian kitab yang ditulis oleh tiga imam.

Pertama adalah Imam Syafi'i penulis kitab *Ar-Risalah*, buku pertama dalam ushul fikih. Dalam kitab tersebut, Imam Syafi'i berkata tentang hadits *ahad*:

"Hadits *ahad* tidak dapat dijadikan hujjah hingga memenuhi beberapa syarat, di antaranya: orang yang menyampaikan hadits adalah orang yang *tsiqah* dalam agamanya, dikenal jujur dalam haditsnya, memahami hadits

yang disampaikannya, mengetahui arti kalimat-kalimat dalam hadits, menyampaikan hadits secara harfiyah dan lengkap sebagaimana dia mendengar dan tidak menyampaikan hadits dengan makna, karena jika dia menyampaikan hadits dengan makna sedang ia tidak mengerti maksud dari maknanya, maka boleh jadi akan menghalalkan yang haram dan sebaliknya, tetapi jika dia menyampaikan hadits secara harfiyah, maka tidak dikhawatirkan adanya perubahan hadits, hafal hadits dan menyampaikan hadits kepada orang lain berdasarkan hafalan, hafal kitabnya jika dia menyampaikan hadits dari kitab, jika dia bersama ulama hadits yang hafizh, maka hadits mereka sesuai dengan haditsnya, sehingga ia selamat dari *tadlis* (penipuan) menceritakan dari orang yang ia temui semasa hidupnya apa yang tidak ia dengar darinya dan menceritakan dari Nabi ﷺ yang isinya berbeda dengan apa yang disampaikan orang-orang yang *tsiqah* dari Nabi. Demikian ini berlaku pada orang yang di atasnya dari orang yang menyampaikan hadits kepadanya hingga hadits bersambung kepada Nabi atau bersambung kepada orang yang diceritakannya selain Nabi. Sebab setiap perawi menetapkan kredibilitas orang yang menyampaikan hadits kepadanya dan menetapkan kredibilitas orang yang menyampaikan hadits darinya. Maka masing-masing tidak dapat terlepas dari apa yang telah saya sebutkan." (Hlm. 370-372).

Kemudian setelah itu, beliau berkata, "Orang yang kami ketahui melakukan *tadlis* (penipuan), maka telah tampak bagi kami aibnya dalam periwayatan. Aib itu bukan bohong, yang dengan itu kami menolak haditsnya dan juga bukan dalam kejujuran, yang dengan itu kami menerima darinya apa yang kami terima dari orang-orang yang jujur. Maka kami katakan, "Kami tidak menerima hadits dari orang yang melakukan *tadlis* hingga dia mengatakan "Ia telah menceritakan kepadaku" atau "saya telah mendengar" (Hlm. 379-380).

Beliau juga berkata, "Orang-orang yang menyampaikan hadits yang banyak salahnya dan tidak ada dasarnya dalam kitab shahih, maka kami tidak menerima haditsnya. Sebagaimana orang yang banyak salah dalam persaksiannya, kami juga tidak menerima persaksiannya. Para ahli hadits memiliki perbedaan tingkat. Di antara mereka ada yang dikenal dengan ilmu hadits dari sisi pencariannya dan mendengarnya dari bapak, paman, kerabat dan kawan serta lama duduk bersama orang-orang yang ahli dalam ilmu

rijal hadits. Maka siapa yang keadaannya demikian, dia lebih didahulukan dalam masalah hafalan. Jika dia berbeda dengan orang yang tidak seperti itu, maka haditsnya lebih utama diterima. Seseorang dapat disebut ahli hadits jika dia ikut serta dalam menilai seseorang dengan memandangnya sebagai penghafal hadits berdasarkan kesepakatan ahli penghafal hadits dan menolak hafalannya bila ia berbeda dengan ahli penghafal hadits.

Jika terdapat perbedaan riwayat maka kami menjadikan dalil cara ini untuk mencari mana riwayat yang benar dan mana yang salah. Di samping cara ini masih ada cara-cara lainnya, sehingga dapat diketahui mana yang jujur, yang hafal dan yang salah. (*Ar-Risalah* hlm. 382-383).

Setelah Imam Syafi'i, kami ingin menyebutkan Imam Muslim. Sebab dalam mukaddimah *Shahih*nya, beliau berkata tentang kondisi sebagian perawi dan menjelaskan tingkatan mereka, dan setelah menjelaskan orang-orang yang diterima haditsnya maka dia berkata (hlm 45), "Adapun hadits dari kaum yang diragukan ahli hadits atau mayoritas ahli hadits, maka kami tidak meriwayatkan hadits mereka."

Beliau menamakan sebagian mereka dengan perkataannya, "Dan orang-orang yang seperti mereka dari orang-orang yang dituduh memalsukan hadits dan membuat-buat berita. Demikian juga orang yang haditsnya secara umum *munkar* atau salah, maka kami juga menahan diri dari hadits mereka. Adapun tanda hadits *munkar* adalah jika riwayatnya dibandingkan dengan riwayat orang lainnya dari ahli hafalan dan orang-orang terpercaya, maka riwayatnya berbeda dengan riwayat mereka, atau hampir tidak sesuai dengannya. Jika secara umum haditsnya demikian, maka haditsnya ditinggalkan, tidak diterima dan tidak digunakannya." (hlm. 46).

Setelah itu Imam Muslim menyebutkan bab larangan meriwayatkan dari orang-orang yang lemah riwayatnya dan kehati-hatian dalam menyampaikannya, kemudian bab penjelasan bahwa sanad merupakan bagian dari agama dan menjelaskan kewajiban mengambil hadits dari orang yang *tsiqah* dan kuat hafalannya. Juga mengingatkan perkara penting ketika beliau meriwayatkan dari Abu Zinad, "Saya mendapatkan di Madinah seratus orang yang semuanya terbebas dari bohong, namun tidak dapat diambil haditsnya dan dikatakan bukan ahlinya."[25]

25 *Shahih Muslim* (1/72). Imam Nawawi berkata, "Abu Zinad namanya adalah Abdullah bin Dzakwan,

Dari Yahya bin Sa'id Al-Qaththan, ia berkata, "Kami tidak melihat orang-orang yang lebih banyak dustanya daripada orang-orang tersebut." Dan Imam Muslim menjelaskan perkataan ini dengan mengatakan, "Kebohongan mengalir pada lidah mereka meskipun mereka tidak sengaja dalam berbohong."

Imam Nawawi dalam mensyarah hadits tersebut berkata, "Perkataan Imam Muslim 'kebohongan mengalir pada lidah mereka meskipun mereka tidak sengaja dalam berbohong' artinya, bahwa mereka tidak mengerti kode etik ahli hadits sehingga jatuh dalam kesalahan ketika meriwayatkan dari mereka dan tidak mengetahuinya, hingga mereka meriwayatkan kebohongan, namun mereka tidak mengetahui bahwa yang demikian itu sebagai kebohongan. Telah kami sebutkan pendapat ahli *tahqiq*, bahwa bohong adalah menceritakan sesuatu yang berbeda dengan kondisi yang semestinya, baik karena sengaja, lupa atau salah."[26]

Dalam membeberkan aib para perawi hadits, Imam Muslim menyebutkan sebagian riwayat yang menyebutkan nama sebagian mengalir pembohong dan pemalsu hadits. Di antaranya Jabir bin Yazid Al-Ja'fi. Imam Muslim meriwayatkan tidak hanya dari satu orang, bahwa Jabir Al-Ja'fi percaya dengan *raj'ah* (reinkarnasi). Dimana Imam Nawawi menjelaskan arti *raj'ah* dengan mengatakan, "Artinya, Jabir percaya dengan *raj'ah* yang dibuat oleh kaum Rafidhah (Syiah) dan mereka meyakininya dengan anggapan yang batil. Yaitu, bahwa Ali *Karamallahu Wajhah* berada di awan, maka kami (kaum Rafidhah) tidak keluar, yakni bersama orang yang berasal dari keturunannya hingga ada panggilan dari langit, 'Keluarlah bersama dia!' Ini adalah bentuk kebatilan dan kebodohan besar mereka yang berkaitan dengan kelemahan akal mereka." (Hlm. 58).

Di antara yang diriwayatkan Imam Muslim, bahwa Jabir Al-Ja'fi berkata, "Saya mempunyai lima puluh ribu hadits palsu yang belum aku sampaikan satu pun." Kemudian pada suatu hari dia menyampaikan hadits dan berkata, "Ini adalah termasuk yang lima puluh ribu itu." Dalam riwayat itu dia mengatakan bahwa hadits tersebut dari Nabi ﷺ.

---

dan Sufyan Ats-Tsauri menamakan dia, Amirul Mukminin dalam hadits.

26 Lihat hal 79.

Dalam riwayat lain, Jabir berkata, "Saya mempunyai tujuh puluh ribu hadits palsu dari Abu Ja'far dan semuanya sampai kepada Nabi."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata, "Saya mendengar seseorang bertanya kepada Jabir tentang firman Allah, *'Maka aku tidak akan meninggalkan bumi ini sampai ayahku mengizinkan aku (untuk kembali) atau Allah memberikan keputusan terhadapku'.* **(Yusuf: 80).** Dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya'. Maka Jabir berkata, 'Tidak terdapat keterangan tentang takwil ayat ini'. Sufyan berkata, "Dia bohong." Maka kami katakan kepada Sufyan, "Apa yang dia maksudkan dengan itu?" Ia berkata, "Sesungguhnya kaum Rafidhah berkata, bahwa Ali di langit. Maka kami tidak keluar bersama orang yang berasal dari keturunannya hingga terdapat penyeru dari langit. Maksudnya Ali menyerukan, 'Keluarlah kalian bersama Fulan.' Jabir berkata, "Inilah takwil ayat tersebut!' Sufyan berkata, Ia (Jabir) bohong. Sebab ayat itu berkenaan dengan saudara-saudara Nabi Yusuf ﷺ."

Imam Muslim juga meriwayatkan dari Sufyan, ia berkata, "Saya mendengar Jabir menyampaikan hadits kurang lebih tiga puluh ribu hadits. Saya tidak halal menyebutkan sebagian darinya, dan saya memiliki demikian dan demikian."[27]

Kemudian Imam Muslim menyebutkan jumlah yang tidak sedikit tentang orang-orang yang tidak diterima riwayatnya,[28]kemudian beliau

---

27 Lihat hadits-hadits yang berkaitan dengan Jabir dalam *Shahih Muslim* (I/85-87). Jabir wafat tahun 128 H. pada masa Imam Ash-Shadiq. Hadits-hadits yang dipalsukan dengan membuat kebohongan kepada para imam tidak menyebutkan nama-nama orang yang datang setelahnya. Karena itu dia menyebutkan Ali ﷺ di langit dan tidak menyebutkan nama orang yang keluar dari putranya. Adapun orang-orang memalsukan riwayat setelah imam mereka ke-12 dalam pertengahan kedua abad ke-3 Hijriyah dan setelahnya, maka mereka menyebutkan nama orang yang keluar itu. Tentang *raj'ah* terdapat arti lain menurut Syiah sebagaimana telah saya sebutkan dalam buku pertama pada pasal kelima.

28 Saya sebutkan riwayat yang berkaitan dengan Jabir untuk membandingkan apa yang dikatakan para imam hadits dalam menyebutkan kesalahan Jabir dan penjelasan tentang berbagai kebohongannya dengan apa yang disebutkan oleh Syiah Itsna 'Asyariyah. Dimana Syiah Itsna 'Asyariah menilai Jabir termasuk penulis empat ratus dasar (*Ushul Al-Arba' Miah*) dalam Syiah yang telah kami bicarakan pada pasal kedua. Dan biografi Jabir menurut Syiah Itsna 'Asyariyah adalah sebagai berikut, "Dinyatakan *tsiqah* oleh Al-Ghadhayiri dan lainnya. Sedang Al-Kasyi dan yang lainnya meriwayatkan banyak hadits darinya yang menunjukkan terpuji dan *tsiqah*nya Jabir. Dan dia meriwayatkan kecaman yang layak menjadi jawaban darinya tentang Zurarah, dan sebagian ulama kita melemahkannya, sedang pendapat yang paling kuat adalah yang menyatakan dia tsiqah. Al-Syaikh berkata, "Dia mempunyai sumber. Dan diriwayatkan bahwa dia meriwayatkan tujuh puluh ribu hadits dari Al-Baqir dan meriwayatkan empat ratus ribu hadits. Tampaknya tidak seorang pun yang lebih banyak meriwayatkan secara lisan dari para imam daripada yang diriwayatkan Jabir. Hingga dia mempunyai posisi yang tinggi bagi mereka karena mereka telah mengatakan, "Kenalilah posisi para tokoh kami menurut kadar periwayatan mereka dari

berkata, "Dan yang serupa dengan apa yang telah kami sebutkan berupa perkataan ulama tentang perawi hadits yang tertuduh sebagai pendusta dan pemberitahuan ulama tentang aib para perawi hadits adalah sangat panjang jika disebutkan seluruhnya. Apa yang telah kami sebutkan sudah cukup bagi orang yang memahami dan merenungkan pendapat mereka tentang apa yang mereka katakan dan mereka jelaskan mengenai hal tersebut. Sesungguhnya mereka mengharuskan diri mereka untuk membeberkan aib para perawi hadits dan penukil riwayat serta memfatwakan hal tersebut ketika mereka ditanya. Sebab dalam hal itu terdapat bahaya yang besar. Karena para perawi menyampaikan riwayat dalam urusan agama yang berkaitan dengan penghalalan atau pengharaman."[29]

Dalam *Shahih* Muslim terdapat penjelasan tentang cacatnya suatu hadits dalam kitab *At-Tamyiz* yang menjelaskan berbagai faktor adanya *Al-jarh wat Ta'dil*, kemudian beliau menyebutkan "*Bab: Kemuliaan Menyampaikan Hadits dan Memeliharanya dari Penambahan dan Pengurangan* (hlm. 127). Dan setelah itu, beliau menjelaskan berbagai cacat riwayat, seperti kesalahan dan kelemahan dalam sanad atau matan atau kedua-duanya, dan beliau mengisyaratkan tentang adanya perubahan hadits dan hal-hal yang mendorongnya untuk meriwayatkan hadits-hadits yang shahih. Kemudian setelah itu semua, dia berkata (hlm. 171).

"Ketahuilah, bahwa seluk beluk hadits dan mengetahui sebab-sebab yang menjadikan hadits itu shahih atau lemah adalah keistimewaan ahli hadits. Sebab mereka adalah orang-orang yang hafal riwayat-riwayat manusia dan mengetahui riwayat-riwayat tersebut. Demikian ini tidak dimiliki oleh ulama lain. Sebab dasar yang mereka jadikan pegangan adalah Sunnah dan atsar yang dinukil dari masa ke masa sejak dari Nabi ﷺ sampai masa kita

---

kami." (*Wasail Asy-Syiah*, XX/151).

Adapun biografi Zurarah bin A'yun yang diisyaratkan penulis *Al-Wasail* adalah sebagai berikut, "Hadits-hadits yang diriwayatkan dalam mengecamnya seyogianya diterapkan pada *taqiyah*, bahkan sebagai bentuk *taqiyah*. Demikian pula riwayat tentang orang-orang yang seperti dia dari para tokoh madzhab imamiyah karena adanya pujian dari para imam. (*Wasail Asy-Syiah*, XX/196).

Dan dalam *Hasyiyah Al-Wasail* (IX/338) disebutkan, Jabir bin Yazid Al-Ju'fi termasuk sahabat imam Al Baqir dan Imam Ash-Shadiq, seorang tabi'in yang meriwayatkan dari keduanya. Ia meninggal pada masa Imam Ash-Shadiq tahun 128 H. Ia mempunyai beberapa kitab dan buku pokok. Diriwayatkan bahwa Ash-Shadiq sangat sayang kepadanya dan berkata, "Sesungguhnya dia membenarkan kami dan merupakan pintu Imam Al-Baqir. Dia mempunyai banyak hadits yang diriwayatkan Al-Kasyi dan lainnya yang menunjukkan terpuji dan keagungan posisinya."

29 Lihat: Mukaddimah *Shahih Muslim* hlm. 105.

ini. Maka tiada jalan bagi orang yang memusuhi mereka dan yang berbeda dengan mereka tentang pendapat ini untuk mengetahui hadits dan para perawi dari ulama terkemuka di masa yang telah lewat dari para penukil riwayat dan pembawa atsar.

Ahli hadits adalah orang-orang yang mengenali para perawi dan mampu membedakan mereka hingga mampu menempatkan mereka pada posisinya masing-masing dalam *Al-Jarh wat Ta'dil.* Sesungguhnya kami ceritakan pembicaraan ini untuk mengingatkan orang yang tidak mengetahui madzhab ahli hadits dari orang yang ingin belajar dan mengetahui kuat atau lemahnya para perawi sehingga dapat diketahui apa yang menjadi bukti mereka dan tanda-tanda yang menguatkan orang yang menukil hadits dari orang yang dinukilnya, atau menggugurkan orang-orang yang digugurkannya. Dimana pembicaraan dalam menjelaskan hal tersebut banyak sekali dan telah kami jelaskan dalam beberapa tempat pada selain ini. Allah adalah tempat permohonan pertolongan setiap tujuan dan keinginan."

Setelah Imam Syafi'i dan Imam Muslim, maka kami ingin menyebutkan imam ketiga, yaitu Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya *Al-Jarh wat Ta'dil* yang telah saya isyaratkan sebelumnya. Dimana dalam mukaddimah kitab tersebut dijelaskan posisi Nabi ﷺ, cara mengetahui sunnah dan para imamnya, lalu membicarakan tentang perbedaan dan tingkatan para perawi. Kemudian pada halaman 5-7, dia berkata,

"Perbedaan Antara Para Perawi. Abu Muhammad berkata, 'Ketika kami tidak mendapatkan jalan untuk mengetahui sesuatu tentang arti-arti Kitabullah dan sunnah-sunnah Rasul-Nya melainkan dengan cara penukilan dan periwayatan, maka kami wajib membedakan mereka dalam sisi adil, *tsiqah*, kekuatan hafalan dan kecermatan mereka, dengan orang-orang yang lalai, buruk hafalannya dan membuat hadits-hadits yang bohong'.

Karena agama yang datang kepada kita dari Allah dan Rasul-Nya melalui penukilan para perawi, maka kita wajib mengetahui mereka, mencermati periwayatan dan mengkaji kondisi mereka, menguatkan orang-orang yang kita ketahui dengan syarat adil dan kuat hafalan dalam riwayat, sehingga ia mesti berlaku adil dalam penukilan hadits dan periwayatannya, yaitu mereka harus amanah dalam dirinya, memiliki pemahaman yang luas dalam agamanya, ahli wara', takwa, cermat dan kuat dalam hafalan hadits,

ahli dalam memilih dan mendapatkan hadits, tidak ternodai dengan banyak kelalaian dan kelupaan dari apa yang telah mereka hafal dan pahami.

Di samping itu dia harus meninggalkan orang-orang yang telah dijelaskan cacatnya oleh orang-orang yang adil dan dibeberkan keburukannya berupa bohong, lalai, buruk hafalan dan banyak kesalahan. Demikian itu adalah untuk memastikan bahwa dalil-dalil agama ini diambil dari orang-orang yang diberi amanah oleh Allah di muka bumi tentang kitab-Nya dan sunnah Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang adil. Karena itu seseorang harus berpedoman pada apa yang mereka riwayatkan dan menjadikannya sebagai pedoman hukum. Sedangkan orang-orang yang lalai, lupa, banyak salah dan buruk hafalannya, maka harus dibeberkan kondisinya dan diberitahukan tentang yang terjadi pada periwayatannya. Jika bohong dikatakan bohong, jika lemah hafalannya dikatakan lemah dan jika salah juga dikatakan salah. Mereka yang mempunyai sifat-sifat ini disebut: *Ahlul jarh*. Dengan demikian hadits orang yang wajib gugur haditsnya harus dinyatakan gugur, haditsnya tidak dihiraukan serta tidak diamalkan. Namun hadits mereka tetap ditulis sebagai *ibrah* (pelajaran). Di antara hadits mereka juga ada etika yang baik dan *mau'idzah hasanah* (nasehat yang baik), *targhib wa tarhib* (anjuran dan ancaman) dan lain-lain.

Tingkatan Para Perawi

Kemudian dibutuhkan penjelasan tentang tingkatan dan kadar kondisi mereka serta perbedaan derajat mereka untuk mengetahui orang yang harus dikritik dan dikaji serta mengetahui kondisi objektif mereka. Mereka adalah orang-orang yang disebut: *Ahlu tazkiyah wat ta'dil wal Jarh* (orang yang memberi rekomendasi memandang adil dan cacat seorang perawi).

Dari kajian mereka, maka dapat diketahui orang yang adil dalam dirnya, orang-orang yang kuat hafalannya dan cermat dalam hadits. Mereka adalah orang-orang yang adil (*ahlul 'adalah*).

Di antara mereka ada yang sangat benar dalam riwayatnya, wara' dalam agamanya, sangat hati-hati dalam periwayatannya, namun terkadang lemah dalam hafalannya dan diterima oleh para tokoh ilmu hadits. Maka orang yang seperti ini, haditsnya juga dijadikan hujjah.

Di antara mereka ada yang tidak pernah berbohong dan sangat wara' dalam agamanya, namun kelalaiannya telah terkontaminasi oleh *wahm* (lupa), kesalahan dan kealpaan. Maka orang yang seperti ini ditulis haditsnya yang berkaitan dengan anjuran untuk berbuat baik dan peringatan dari berbuat keburukan (*targhib wa tarhib*), zuhud dan etika, namun haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah halal dan haram.

Di antara mereka ada juga yang melakukan kebohongan dan mengaburkan perawi (*tadlis*) yang kebohongannya oleh ulama dikritik. Maka orang yang seperti ini ditinggalkan haditsnya dan ditolak riwayatnya."

Setelah itu (hlm 7-8) Ibnu Abi Hatim membicarakan tentang para sahabat yang mulia. Ia berkata,

"Adapun para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang menyaksikan wahyu dan mengerti tentang tafsir dan takwil. Mereka adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi sahabat Nabi-Nya, menolong, menegakkan dan menampakkan kebenaran agama-Nya, dan Allah juga menjadikan mereka sebagai panji dan panutan kita. Mereka selalu memelihara apa yang datang dari Nabi ﷺ yang disampaikan kepada mereka dari Allah dan apa yang disyariatkan, ditetapkan, diperintahkan, dilarang dan dianjurkannya. Mereka selalu mencermatinya dan mendalami apa yang datang darinya. Karena itu mereka memahami agama serta mengetahui perintah dan larangan Allah, juga apa yang dimaksudkan dalam firman-Nya. Sebab mereka melihat langsung dari Rasulullah dalam menafsirkan Al-Qur'an dan menakwilkannya serta dalam melakukan *istinbath* darinya. Maka Allah memuliakan mereka dengan anugrah-Nya dan juga memuliakan mereka dengan menghilangkan kebimbangan, bohong, kesalahan dan keraguan dari diri mereka. Allah menamakan mereka sebagai umat yang paling adil sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا۟ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴿البقرة: ١٤٣﴾

"Dan demikian itulah Kami telah menjadikan kamu umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia." **(Al-Baqarah: 143)**

Nabi ﷺ menafsirkan kata *"wasathan"* dengan arti: adil. Artinya, mereka adalah umat yang adil, para pemimpin kebaikan dan hujjah bagi agama Islam serta para penukil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Allah menyerukan untuk berpegang teguh kepada petunjuk mereka, mengikuti jalan hidup mereka dan menjadikan mereka sebagai panutan dalam kehidupan. Firman-Nya,

وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَعۡدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلۡهُدَىٰ وَيَتَّبِعۡ غَيۡرَ سَبِيلِ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُوَلِّهِۦ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصۡلِهِۦ جَهَنَّمَۖ وَسَآءَتۡ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

﴿النساء: ١١٥﴾

"Barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahanam, dan itu seburuk tempat kembali" **(An-Nisaa': 115)**

Sebagaimana juga kita dapatkan Nabi ﷺ menghimbau untuk menyampaikan apa yang disampaikannya dalam banyak hadits dan beliau menyampaikan pembicaraannya tersebut kepada para sahabat. Di antaranya dengan mendoakan mereka, *"Semoga Allah membaguskan wajah seseorang yang mendengar perkataanku lalu dia menjaganya dan memahaminya sehingga dia menyampaikan kepada orang lain."*

Dan beliau berkata dalam khutbahnya, *"Maka hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir."*

Sebagaimana Nabi ﷺ juga bersabda,

بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنِّيْ وَلاَ حَرَجَ.

"Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, dan ceritakanlah hadits dariku dan janganlah merasa sempit."

Kemudian para sahabat berpencar-pencar di berbagai daerah dan kota, dimana masing-masing menyebarkan apa yang dipahami dan dihafalnya dari Rasulullah ﷺ, menetapkan hukum dengan hukum Allah serta menetapkan berbagai urusan dengan apa yang ditetapkan Rasulullah, berfatwa atas pertanyaan yang disampaikan kepada mereka dengan jawaban Rasulullah,

dan berupaya mengajari manusia tentang kewajiban, hukum, sunnah, halal dan haram hingga mereka meninggal. Semoga Allah meridhai mereka, melimpahkan ampunan dan rahmat-Nya kepada mereka semua."

Dan setelah itu, Ibnu Abi Hatim menyebutkan tentang tabi'in (hlm 8-9), dia berkata,

"Lalu setelah mereka adalah generasi tabi'in yang dipilih Allah untuk menegakkan agama-Nya dan mengistimewakan mereka dengan menjaga berbagai kewajiban, perintah, larangan dan hukum-Nya serta Sunnah Rasul-Nya. Mereka selalu menjaga apa yang datang dari para sahabat Nabi dan menyebarluaskan hukum, Sunnah, atsar dan segala hal yang telah kami sebutkan ketika membahas para sahabat. Mereka sangat mendalami, mengetahui dan memahaminya. Mereka selalu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-Nya, hingga Allah memuji dan menempatkan mereka pada posisi yang mulia. Firman-Nya,

﴿وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَٰنٍ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ﴿١٠٠﴾﴾ التوبة:

﴿١٠٠﴾

"Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah." **(At-Taubah: 100)**

Abdurrahaman Muhammad bin Yahya telah menceritakan kepada kami dari Abbas bin Walid At-Tursi dari Yazid bin Zurai' dari Sa'id dari Qatadah tentang firman Allah, *"Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik"*, maksudnya para tabi'in. Mereka diridhai Allah dan mendapatkan sanjungan-Nya dengan posisi yang mulia dan dibersihkan dari kecaman. Sebab mereka adalah orang-orang yang baik dan bertakwa yang disebutkan Allah sebagai kelompok yang mengukuhkan agama-Nya dan menegakkan jalan-Nya. Maka kita tidak perlu lagi memilah-milah mereka, sebab kita hanya mendapatkan mereka sebagai imam yang baik dan menonjol dalam keutamaan, keilmuan dan memelihara sunnah-sunnah Nabi ﷺ serta menetapi jalannya. Semoga rahmat dan ampunan Allah tercurahkan kepada mereka semua. Kecuali orang yang terpengaruh nafsunya dan melakukan pengaburan di antara mereka dengan meriwayatkan dari orang-orang yang tidak bertemu dengan mereka, juga dari orang tidak sama sifatnya dengan

mereka, baik dalam pemahaman, ilmu, hafalan dan pendalaman, juga tidak seperti orang yang telah kami sebutkan sifat mereka dalam beberapa tempat dalam kitab kami ini. Maka kami cukupkan penjelasannya dalam beberapa bab tanpa mengulangi penyebutannya secara global atau terperinci di tempat ini."

Dalam halaman 9-10, Ibnu Abi Hatim menceritakan tentang tabi'ut-tabi'in dan tingkatan mereka. Ia berkata,

"Kemudian setelah mereka (tabi'in) lahir generasi tabi'ut-tabi'in. Mereka adalah generasi terbaik dan ulama di berbagai negeri dalam agama Allah dan penukilan sunnah-sunnah Rasulullah ﷺ mereka adalah orang-orang yang tekun dalam menghafal dan mendalaminya, juga pakar tentang halal dan haram, fuqaha (luas pengetahuannya) tentang hukum-hukum Allah, kewajiban-kewajiban yang ditetapkan-Nya serta perintah dan larangan-Nya. Mereka terbagi dalam empat tingkatan.

Tingkatan para perawi

1. Di antara mereka ada yang kuat hafalannya, sangat *wara'* (hati-hati) dalam sikapnya dan cermat dalam pandangannya tentang hadits. Golongan ini tidak diperselisihkan lagi, mereka menjadi pegangan dalam *Al-Jarh wat Ta'dil* dan hadits mereka sebagai hujjah, demikian pula perkataan mereka tentang para perawi.

2. Di antara mereka ada yang adil dalam dirinya, kuat dalam periwayatannya, benar dalam penukilannya, wara' dalam agamanya, hafizh dalam haditsnya dan sangat mendalaminya. Mereka adalah orang yang adil yang dapat dijadikan hujjah haditsnya dan *tsiqah* dalam dirinya.

3. Di antara mereka ada yang sangat jujur, wara' dan cermat, namun terkadang lemah hafalannya dan dihadapi para pengkritik hadits, maka dia juga diterima haditsnya.

4. Di antara mereka ada yang selalu jujur dan wara' dalam agamanya, namun kelalaiannya telah mendominasinya, yaitu berupa *wahm*, kesalahan, dan kealpaan. Maka orang yang seperti ini ditulis hadits-nya dalam *targhib wa tarhib*, zuhud dan adab, namun tidak dapat dijadikan hujjah dalam halal dan haram.

Sedang yang kelima adalah orang yang telah terpengaruh oleh hawa

nafsunya dan melakukan pengaburan (*tadlis*) di antara mereka, yaitu orang-orang yang tidak jujur dan tidak amanah serta orang yang mendapatkan kritik ulama untuk diketahui kebohongan mereka. Maka orang yang seperti ini ditinggalkan haditsnya dan ditolak periwayatannya." (Selesai perkataan Ibnu Abi Hatim).

Setelah itu kita beralih kepada beberapa kitab ulumul hadits. Yang menempati urutan pertama adalah kitab *Al-Muhaddits Al-Fashil* karya Ar-Ramahurmuzi yang wafat pada tahun 360 H. Di antara yang disebutkan dalam kitab tersebut tentang tema yang sedang kita bahas adalah yang ditulisnya dengan judul: "Pendapat Tentang Orang yang Berhak Diambil Riwayatnya". Penulis memulai dengan menyebutkan pendapat Imam Malik yang mengatakan tentang Pendapat tentang orang yang berhak diambil riwayatnya, "Abdullah bin Shaqr Al-Sukari telah menceritakan kepada kami dari Ibrahim bin Mundzir Al-Jazami dari Ma'n –dan pada riwayat lain dia berkata, Muhammad bin Shadaqah Al-Fadaki– salah satunya atau keduanya berkata, Saya mendengar Malik bin Anas berkata,'Ilmu tidak diambil dari empat orang dan diambil dari selain mereka. Ilmu tidak diambil dari pengikut hawa nafsu yang menyeru manusia kepada hawa nafsunya, tidak diambil dari orang yang bodoh yang tampak kebodohannya meskipun dia termasuk orang yang paling bagus periwayatannya, tidak diambil dari orang pembohong dalam ucapan manusia meskipun kamu tidak menuduhnya berbohong atas nama Rasulullah ﷺ, dan tidak diambil dari seorang yang mempunyai keutamaan, kebaikan dan ibadah jika dia tidak mengerti apa yang ia sampaikan."

Al-Hazami berkata, "Lalu hal tersebut saya sebutkan kepada Mutharrif bin Abdullah, maka dia berkata, 'Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Hanya saja aku menyaksikan dan mendengar Imam Malik berkata, 'Saya mendapatkan di negeri kami ini –yakni Madinah– para syaikh yang mempunyai keutamaan, kebaikan dan ibadah yang menyampaikan hadits, maka saya tidak menulis satu hadits pun dari mereka.' Saya berkata, 'Mengapa wahai Abdullah?' Ia berkata, 'Karena mereka tidak mengerti apa yang ia sampaikan.' Ia berkata, 'Dan Malik berkata, 'Kami berdesak-desakan di pintu Ibnu Syihab'." (Hlm 403-404).

Setelah itu penulis (Ar-Ramahurmuzi) beralih kepada Imam Syafi'i

dan dia menukil darinya apa yang telah saya sebutkan sebelumnya, kemudian dia berkata, "Imam Syafi'i berkata, 'Ibnu Sirin, An-Nakha'i dan tidak hanya satu orang dari tabi'in berpendapat untuk tidak menerima hadits kecuali dari orang yang di kenal.'" Imam Syafi'i berkata, "Saya tidak bertemu seorang ulama pun yang berbeda dengan pendapat ini." (Hlm. 405).

Setelah itu, penulis menyebutkan pendapat ulama di luar pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Setelah ulumul hadits karya Ar-Ramahurmuzi maka datang kitab ulumul hadits karya Imam Hakim yang terkenal dengan kecondongannya kepada Syiah, tapi bukan Rafidhah. Karena itu saya meninggalkan penukilan darinya di sini dan saya akan membicarakan *Al-Jarh wat Ta'dil* menurut Syiah Itsna 'Asyariyah agar tampak jelas perbedaan antara Syiah dan Rafidhah.[30]

Di antara kitab-kitab lama dalam ulumul hadits adalah *Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah* karya Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit yang terkenal dengan Al-Khathib Al-Baghdadi yang meninggal pada tahun 463 H. Di halaman 125, beliau membicarakan tentang orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah, "Pendapat yang dijadikan pedoman tentang kebolehan menggunakan hujjah dari riwayat mereka adalah penerimaan sahabat terhadap riwayat Khawarij dan persaksian mereka dan orang-orang fasik yang seperti mereka dalam takwil, kemudian disusul pengamalan

30 Abdullah bin Hammad Alluhaidan berkata,
"Imam Al-Hakim telah dituduh sebagai seorang Rafidhi dan ekstrim dalam kecondongan kepada Syiah, padahal tidak demikian sebenarnya, hanya saja sedikit kecondongan kepada Syiah tetapi tidak sampai ketingkatan ekstrim dan Rafidh (Syiah Rafidhah)." Ibnu As-Subki telah berbicara panjang lebar ketika beliau membantah tuduhan atas Imam Al-Hakim, sampai ia berkata,
"Allah telah memberikan kepada diriku, bahwa Imam Al-Hakim memiliki kecenderungan kepada Ali ﷺ melebihi dari apa yang dituntut oleh syariat, tetapi saya tidak mengatakan bahwa beliau merendahkan kedudukan Abu Bakar, Umar dan Utsman ﷺ, beliau juga bukan orang yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar, bahkan tidak mungkin kalau beliau lebih mengutamakan Ali atas Utsman ﷺ." (*Thabaqat Asy-Syafi'iyah,* 4/167).
Imam Adz-Dzahabi juga membantah orang yang menjuluki Al-Hakim sebagai Rafidhi (pengikut Syiah Rafidhah), "Ia bukan seorang Rafidhi, tetapi condong kepada Syiah."
Imam Adz-Dzahabi juga mengatakan, "Ia menulis, mentakhrij hadits, *ahli jarh wa ta'dil,* menshahihkan hadits, serta mengetahui *ilat-ilat* hadits, ia seorang yang dalam dan luas ilmunya, memiliki kecondongan kepada Syiah." (*Siyar A'lam An-Nubala,* 17/174).
Dinukil dari kitab *Muhktashar Istidrah Al-Hafizh Adz-Dzahabi 'Ala Mustadrak Abi Abdillah Al-Hakim* oleh Al-Allamah Ibnu Al-Mulaqqin (wafat thn. 804 H), hlm. 19. Peneliti dan pengkaji, Abdullah bin Hammad Alluhaidan, Saad bin Abdillah bin Abdul Aziz Al-Humaid, Penerbit Dar Al-Ashimah, Riyadh, cet. I/1411 H. — *Korektor*—

tabi'in dan generasi setelahnya karena perilaku mereka selalu jujur dan menganggap kebohongan sebagai dosa besar, penjagaan diri mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, pengingkaran mereka terhadap orang-orang yang ragu dan thariqah-thariqah tercela, periwayatan mereka diterima dalam hadits-hadits yang bertentangan dengan pendapat bid'ah mereka dan yang berkaitan dengan orang-orang yang berbeda dengannya dalam berhujjah atas mereka, maka mereka berhujjah dengan riwayat 'Imran bin Haththan seorang Khawarij, Amr bin Dinar yang berpaham Qadariyah dan Syiah, Ikrimah yang berpaham Ibadhiyah, Ibnu Abi Najih seorang Mu'tazilah, Abdul Warits bin Sa'id, Syibl bin Iyad, Sayf bin Sulaiman, Hisyam Ad-Dustuwai, Sa'd bin Abi Urubah, Salam bin Miskin, dimana mereka berpaham Qadariyah, Alqamah bin Murtsid, Amr bin Murrah, Mas'ar bin Kadam, masing-masing berpaham Murji'ah, Ubaidillah bin Musa, Khalid bin Makhlad, Abdurrazzaq bin Hammam, masing-masing berpaham Syiah, dan banyak lagi yang lain-lain, jika mereka disebutkan satu persatu. Ulama dulu dan kini membukukan riwayat-riwayat mereka dan berhujjah dengan hadits-hadits yang mereka sampaikan sehingga periwayatan tersebut seolah-olah sebagai ijma' mereka dan hujjah yang terbesar dalam bab ini yang dengannya menguatkan *dzan* (persangkaan) dalam mendekati kebenaran.

Bab Penyebutan Sebagian Riwayat

Para imam ahli hadits memperbolehkan periwayatan dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan bid'ah. Dimana telah kami sebutkan riwayat dari Abu Abudllah Asy-Syafi'i tentang kebolehan menerima persaksian orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, kecuali satu kelompok saja, yaitu kaum Rafidhah. Yang seperti itu diriwayatkan dari Abu Hanifah, imam *ahlu ra'yu* dan Abu Yusuf Al-Qadhi.

Setelah itu, Al-Baghdadi menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya:

1. Dari Harmalah bin Yahya, ia berkata, "Saya mendengar Imam Syafi'i berkata, 'Saya tidak melihat seseorang yang mengikuti hawa nafsu yang lebih besar dosanya daripada kaum Rafidhah.'" (Hlm. 126).

2. Dari Abu Yusuf, ia berkata, "Diperbolehkan persaksian orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari orang-orang yang jujur kecuali kelompok

Khithabiyah dan kelompok Qadariyah yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui sesuatu hingga sesuatu itu ada."

3. Dari Ibnu Mubarak, ia berkata, "Abu Ishmah bertanya kepada Abu Hanifah, 'Dari siapa Anda memerintahkan aku mendengar atsar?' Ia berkata, 'Dari setiap orang yang adil dalam hawa nafsunya kecuali dari Syiah, karena dasar akidah mereka adalah menganggap sesat para sahabat Nabi Muhammad ﷺ, dan dari siapa pun yang datang kepada penguasa dengan patuh. Adapun saya tidak mengatakan bahwa orang-orang Syiah mendustakan para sahabat atau memerintahkan mereka kepada sesuatu yang tidak layak, tetapi mereka membiasakan hal itu hingga orang-orang awam patuh kepada mereka. Maka kedua kelompok tersebut tidak layak menjadi imam kaum Muslimin." (Hlm. 126).

4. Dari Abdurrahman bin Mahdi, ia berkata, "Barangsiapa mempunyai suatu pendapat dan dia tidak menyerukan kepadanya, maka dia dapat diambil ilmunya, dan siapa yang mempunyai pendapat dan dia menyerukan kepadanya maka dia layak untuk ditinggalkan." (Hlm. 127).

Dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai Abu Abdullah, apakah kamu mendengar dari Abu Qathan yang berpaham Qadariyah?' Ia menjawab, "Saya tidak melihat dia menyerukan kepada paham itu. Jika dia menyerukan kepadanya, maka saya tidak mendengar darinya."

Saya –Al-Khathib Al-Baghdadi–berkata, "Sesungguhnya mereka melarang menulis dari para penyeru bid'ah, karena khawatir jika mereka terdorong untuk mendakwahkan bid'ah dan menganjurkannya dengan membuat hadits yang menyatakan kebaikannya sebagaimana telah kami riwayatkan dalam bab sebelum ini tentang pernyataan seorang Khawarij yang bertaubat, "Sesungguhnya jika kami menginginkan suatu perkara, maka kami membuat untuknya sebuah hadits." (Hlm. 128).

Dari Abu Dawud, ia berkata, "Tidak ada hadits yang paling shahih yang berasal daripada haditsnya kaum Khawarij." Kemudian dia menyebutkan Imran bin Haththan dan Abu Hassan Al-A'raj. (Hlm. 130).

*****

PASAL 6

DIALOG IMAM SYAFI'I DENGAN KELOMPOK INKAR SUNNAH

Jika salafus shalih berpegang teguh kepada Sunnah Rasulullah ﷺ sebagaimana mereka berpegang teguh kepada kitabullah yang mulia, maka terdapat kelompok yang menyempal pada masa Imam Syafi'i. Kelompok ini menolak Sunnah Rasulullah ﷺ dan berpendapat bahwa Sunnah tidak berdiri di atas kitab yang diturunkan Allah sebagai penjelasan terhadap segala sesuatu. Imam Syafi'i menyebutkan kelompok ini dan menceritakan dialognya dengan mereka dalam kitab *Jimaul Ilmi* (Paduan Ilmu) dalam juz ketujuh dari kitabnya *Al-Umm*.

Dalam kitab *Jimaul Ilmi* (Paduan Ilmu) tersebut, Imam Syafi'i رحمه الله memulai pembicaraannya dengan mengatakan, "Saya tidak mendengar seseorang yang dipandang oleh manusia sebagai orang yang berilmu dan menisbatkan dirinya kepada ilmu yang menentang kewajiban dari Allah untuk mengikuti perintah Rasulullah ﷺ dan patuh terhadap hukumnya dan bahwa Allah menjadikan orang yang setelahnya harus mengikutinya, setiap pendapat harus sesuai dengan kitabullah atau sunnah Rasul-Nya, sedang selain keduanya harus mengikuti keduanya, dan bahwa kewajiban yang ditetapkan Allah kepada kita dan orang-orang yang sebelum serta setelah kita dalam menerima hadits dari Rasulullah adalah satu. Tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya menerima hadits dari Rasulullah kecuali kelompok yang akan saya sebutkan perkataannya, *insya Allah*."

Kemudian Imam Syafi'i ﷺ berkata, dalam Bab *"Riwayat Perkataan Kelompok yang Menolak Semua Hadits."*

"Seseorang yang dinisbatkan kepada ilmu tentang madzhab kawan-kawannya, berkata kepada saya,'Kamu adalah orang Arab dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasamu. Dengan demikian kamu lebih mengetahui tentang penjagaannya. Di dalam Al-Qur'an terdapat kewajiban-kewajiban yang diturunkan Allah. Jika ada yang memperkirakan bahwa ada perubahan satu huruf dalam Al-Qur'an, maka kamu akan memerintahkannya untuk bertaubat, dan jika ia tidak bertaubat, maka kamu akan membunuhnya. Namun Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Menjelaskan segala sesuatu." Lalu bagaimana menurut kamu, apakah seseorang boleh mengatakan sesuatu yang diwajibkan Allah, bahwa kewajiban itu suatu ketika bersifat umum dan suatu ketika khusus, suatu ketika perintah dalam Al-Qur'an dikatakan wajib, dan suatu ketika dikatakan sunnah, dan jika mau, bahkan akan dikatakan mubah?

Kebanyakan yang kamu pilah ini, menurut kamu adalah, berdasarkan hadits yang kamu riwayatkan dari seseorang dari orang lain dari orang lain, dua atau tiga hadits, hingga dengan itu kamu menyampaikan dari Rasulullah dan aku dapatkan kamu dan orang yang berpedoman dengan madzhabmu tidak langsung mengakui seseorang yang kamu temui sebagai orang jujur dan kredibel dalam hafalan, dan tidak seorang pun yang aku temui dari orang-orang yang kamu temui itu, yang tak pernah keliru, lupa atau salah dalam haditsnya. Bahkan saya dapatkan kamu mengatakan kepada lebih dari satu orang di antara mereka, 'Fulan salah dalam hadits demikian dan Fulan salah dalam hadits demikian.' Saya mendapatkan kamu mengatakan, 'Jika seseorang mengatakan tentang hadits, Kamu membenarkan pendapatmu dan menyalahkan yang lain, maka ini tidak dikatakan Rasulullah ﷺ. Sesungguhnya kamu salah atau orang yang menyampaikan hadits kepada kamu salah, dan kamu bohong atau orang yang menyampaikan hadits kepada kalian yang bohong!' Namun kamu tidak memerintahkan dia bertaubat, tapi hanya mengatakan kepadanya, 'Betapa buruknya apa yang kamu katakan!'

Apakah boleh memilah-milah hukum Al-Qur'an, sedangkan secara lahirnya adalah satu bagi orang yang mendengarnya. Karena adanya

riwayat dari orang yang kalian sebutkan sifatnya lalu menempatkannya di sisi Kitabullah, sehingga kalian membolehkan dan melarang dengannya?"

Saya (Imam Syafi'i) berkata, "Sesungguhnya kami menerima dari sisi keumuman atau dari sisi riwayat yang benar dan dari sisi qiyas, sedang sebab-sebabnya bagi kami berbeda-beda. Jika kami menerimanya, maka sebagiannya menguatkan sebagian yang lain."

Ia (orang inkar sunnah) berkata, "Seperti apakah itu?"

Saya berkata, "Saya memberikan kepada seseorang sebab pengakuannya, sebab kesaksian, juga sebab penolakannya terhadap sumpahnya dan sumpah kawannnya. Pengakuan adalah lebih kuat daripada kesaksian, dan kesaksian lebih kuat daripada penolakan sumpah dan sumpah kawannya. Jika saya memberikan pemberian kepadanya maka sebab-sebabnya berbeda."

Ia berkata, "Jika Anda tetap menerima riwayat-riwayat mereka, dan pada diri mereka terdapat apa yang aku sebutkan dari perkara Anda dengan penerimaan riwayat mereka, apa hujjah And terhadap orang yang menolaknya?"

Lalu dia berkata, "Saya tidak menerima sesuatu pun darinya jika memungkinkan di dalamnya terdapat *wahm* dan saya tidak menerima melainkan yang saya persaksikan kepada Allah sebagaimana aku bersaksi dengan kitab-Nya yang tidak layak bagi seorang meragukan satu huruf pun darinya atau boleh menempatkan sesuatu pada tempat keseluruhan dan bukan dengannya?"

Saya berkata kepadanya, "Barangsiapa yang mengetahui bahasa kitabullah dan hukum-hukum-Nya, maka dia ditunjuki ilmu tentang keduanya atas diterimanya riwayat orang-orang yang jujur dari Rasulullah dan perbedaan antara yang ditunjukkan Rasulullah dengan hukum-hukum Allah. Dengan begitu dapat diketahui posisi Rasulullah ﷺ, sebab kamu tidak mempersaksikannya sebagai riwayat orang khusus dan riwayat orang awam."

Ia berkata, "Ya"

Saya berkata, "Sesungguhnya kamu telah membantahnya jika kamu berpedoman dengan apa yang kamu katakan!"

Ia berkata, "Apakah Anda mendapatkan seperti itu dari apa yang kamu jadikan hujjah dalam menerima hadits? Jika Anda mendapatkannya maka

ia lebih menambah kejelasan hujjahmu, lebih menguatkan hujjah atas orang yang berbeda denganmu dan lebih bagus bagi jiwa orang yang mencabut pendapatnya karena pendapatmu."

Saya berkata, "Jika kamu menempuh jalan yang adil, maka dalam sebagian apa yang kamu katakan terdapat dalil bahwa kamu menegakkan dari ucapanmu atas sesuatu yang membuat kamu wajib pindah darinya. Kamu mengetahui bahwa telah lama kelalaianmu di dalamnya dari sesuatu yang tidak seyogianya kamu lalai dari perkara agamamu."

Ia berkata, "Maka sebutkan sesuatu jika ada padamu!"

Saya berkata, "Allah berfirman, 'Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah'."

Ia berkata, "Kami telah mengerti bahwa Al-Kitab adalah Al-Qur'an, lalu apakah yang dimaksudkan dengan Al-Hikmah?"

Saya berkata, "Sunnah Rasulullah ﷺ."

Ia berkata, "Apakah memungkinkan jika Rasulullah ﷺ mengajarkan Al-Kitab secara global dan Al-Hikmah secara khusus, yaitu hukum-hukumnya?"

Saya berkata, "Kamu maksudkan bahwa Nabi menjelaskan kepada mereka dari Allah apa yang dijelaskan kepada mereka tentang kewajiban-kewajiban, seperti shalat, zakat, haji dan lain-lain, hingga Nabi ﷺ telah menetapkan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Allah dalam Kitab-Nya, dan bahwa Al-Hikmah adalah sabda Nabi-Nya."

Ia berkata, "Sungguh memungkinkan demikian itu."

Saya berkata, "Jika kamu berpendapat seperti itu, berarti Sunnah dalam arti pertama yang sebelumnya, yang tidak sampai kepadanya melainkan dengan riwayat dari Rasulullah ﷺ."

Ia berkata, "Bagaimana jika saya berpendapat tentang pengulangan pembicaraan?"

Saya berkata, "Manakah yang lebih utama jika disebutkan Al-Kitab dan Al-Hikmah, apakah berarti keduanya sebagai dua hal yang berbeda satu hal yang sama?"

Ia berkata, "Memungkinkan bila keduanya seperti yang Anda sebutkan, yakni Kitab dan Sunnah, sehingga keduanya adalah dua hal, dan juga memungkinkan jika keduanya satu hal."

Saya berkata, "Yang lebih jelas dari kedua hal itu adalah yang pertama. Sebab dalam Al-Qur'an terdapat bukti yang menguatkan pendapat kami dan berbeda dengan pendapatmu."

Ia berkata, "Apakah itu?"

Saya berkata, "Firman Allah, *'Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Mahalembut lagi Maha Mengetahui'.*" **(Al-Ahzab:).**

Ia berkata, "Al-Qur'an dibacakan, lalu bagaimana hikmah dibacakan?"

Saya berkata, "Sesungguhnya makna dibacakan adalah mengucapkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagaimana Sunnah diucapkan."

Ia berkata, "Ini lebih jelas daripada yang pertama bahwa hikmah adalah selain Al-Qur'an."

Saya berkata, "Allah mewajibkan kita mengikuti Nabi-Nya."

Ia berkata, "Apa dalilnya?"

Saya berkata, "Allah berfirman, *'Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberat-an dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya'.*" **(An-Nisaa': 65).**

Allah juga berfirman, *"Barangsiapa yang mentaati Rasul maka sesungguhnya dia mentaati Allah."* **(An-Nisaa': 80).**

Allah juga berfirman, *"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih."* **(An-Nur: 63).**

Ia berkata, "Tiada sesuatu yang lebih tepat bagi kami untuk mengatakan bahwa Hikmah adalah Sunnah Rasulullah ﷺ. Jika yang dikatakan sebagian kawan kami bahwa Allah memerintahkan patuh kepada hukum Rasulullah dan sunnahnya sesungguhnya itu adalah termasuk yang diturunkan Allah, niscaya dia bukan orang yang layak dinisbatkan patuh kepada hukum Rasulullah."

Saya berkata, "Sesungguhnya Allah mewajibkan kita mengikuti perintah Nabi ﷺ. Firman-Nya, *"Dan apa yang diperintahkan Rasul kepadamu maka ambillah dan apa yang dilarang Rasul kepadamu tinggalkanlah."* **(Al-Hasyr: 7)**.

Ia berkata, "Sungguh jelas dalam Al-Qur'an bahwa kita wajib mengambil sesuatu yang diperintahkan Rasulullah dan meninggalkan apa yang dilarangnya."

Saya berkata, "Kewajiban atas kita dan juga orang yang sebelum dan setelah kita adalah satu."

Ia berkata, "Ya."

Saya berkata, "Jika demikian itu menunjukkan kita wajib mengikuti perintah Rasulullah, apakah kita mengetahui bahwa jika beliau mewajibkan sesuatu kepada kita, hal itu menunjukkan bahwa perintah yang diambil darinya adalah wajib atas kita?"

Ia berkata, "Ya."

Saya berkata, "Apakah kamu atau seseorang sebelum dan setelah kamu, mendapatkan jalan untuk melaksanakan kewajiban Allah dalam mengikuti perintah-perintah Rasulullah ﷺ dari orang yang tidak menyaksikan Rasulullah melainkan dengan hadits dari Rasulullah? Dan saya tidak akan mendapatkan hal itu melainkan dari hadits, karena terdapat dalil bagiku bahwa Allah mewajibkan saya menerima apa yang datang dari Rasulullah."

Saya juga berkata kepadanya, "Hal ini mengharuskan kamu tentang adanya *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an."

Ia berkata, "Sebutkan sesuatu darinya!"

Saya berkata, "Allah berfirman, *'Diwajibkan atas kamu, bila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf."* Dan Allah berfirman tentang faraidh, *"Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; (dan) jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam."* **(An-Nisaa': 21)**.

Maka kami berpedoman dengan hadits Rasulullah ﷺ bahwa ayat faraidh tersebut menghapuskan ayat tentang wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat. Jika kami tidak termasuk orang yang menerima hadits lalu seseorang berkata, "Ayat wasiat menghapuskan ayat faraidh', bukankah kami mendapatkan hujjah atas dia melainkan dengan hadits dari Rasulullah ﷺ?"

Ia berkata, "Ini serupa dengan Al-Kitab dan Al-Hikmah, dan hujjah bahwa kita harus menerima hadits dari Rasulullah ﷺ, dan saya menjadi berpendapat bahwa menerima hadits adalah kewajiban bagi kaum Muslimin karena keterangan yang telah Anda sebutkan dan apa yang sepadan dengan arti-artinya dari kitabullah. Tidaklah sepantasnya jika saya menolak untuk pindah dari pendapatku sebelumnya kepada selainnya jika telah jelas hujjah padanya. Bahkan saya berpedoman untuk mencabut pendapat saya sebelumnya untuk beralih kepada kebenaran yang telah saya lihat.

Tetapi, saya melihat sesuatu yang umum dalam Al-Qur'an. Lalu bagaimana suatu ketika Anda menjadikan sesuatu sebagai umum dan suatu ketika Anda menjadikannya khusus?"

Saya berkata, "Bahasa Arab sangat luas. Terkadang dia diungkapkan dalam bentuk umum tapi yang dimaksudkan khusus dan dijelaskan dalam lafadznya. Saya tidak berpendapat seperti itu melainkan dengan hadits yang shahih. Demikianlah Allah menurunkan dalam Al-Qur'an, yang suatu ketika dijelaskan dengan Al-Qur'an, dan suatu ketika dijelaskan dengan As-Sunnah."

Ia berkata, "Sebutkanlah sebagian darinya!"

Saya berkata, "Allah berfirman, *'Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu.'* Maka demikian itu sebagai bentuk umum dan yang makna-nya umum.

Allah berfirman, *'Sesungguhnya Kami menjadikan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu."* **(Al-Hujurat: 13)**. Dimana setiap jiwa diciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini adalah bentuk umum dan yang dimaksudkan umum. Tapi di dalam ayat tersebut juga terdapat pengertian khusus, yaitu firman-Nya,

"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Takwa dan kebalikannya tidak berlaku melainkan bagi orang-orang baligh yang normal akal.

Allah berfirman, *"Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya."* Ilmu menjelaskan bahwa setiap manusia pada masa Rasulullah ﷺ tidak semuanya menyeru kepada sesuatu yang selain-Nya, karena di antara mereka terdapat orang yang beriman. Maka pembicaraan ayat tersebut adalah umum, tapi yang dimaksudkan adalah khusus bagi orang-orang yang demikian itu.

Allah berfirman, *"Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar pada hari Sabtu."* Ayat ini menujukkan bahwa orang-orang yang melanggar di dalam hari Sabtu itu adalah penghuni negeri tersebut dan bukan yang lainnya. Saya telah menyebutkan banyak hal tentang masalah ini dalam kitab saya."[31]

Ia berkata, "Ya, umum itu seperti yang Anda semua katakan. Tetapi jelaskanlah kepada saya tentang umum yang terdapat dalam Kitabullah dan yang dimaksudkan adalah khusus!"

Saya berkata, "Allah mewajibkan shalat. Bukankah kamu dapatkan shalat diperintahkan umum pada semua manusia?"

Ia berkata, "Benar."

Saya berkata, "Dan kamu dapatkan wanita haidh keluar dari perintah itu?"

Ia berkata, "Ya."

Saya berkata, "Bukankah kamu dapatkan perintah zakat pada harta secara umum, dan kamu dapatkan sebagian harta tidak termasuk dari perintah zakat itu?"

---

31 Maksudnya Kitab *Ar-Risalah*, dimana dalam hlm. 62 Imam Syafi'i berkata, "Allah memulai penyebutan perintah kepada Bani Israil agar bertanya tentang negeri yang terletak di dekat laut. Maka ketika Allah berfirman, *"Ketika mereka melanggar pada hari Sabtu..."*, maka menunjukkan bahwa yang dimaksudkan Allah adalah negeri tersebut. Sebab suatu negeri tidak melampaui batas dan fasik sebab melanggar dalam hari Sabtu dan lainnya. Tapi yang dimaksudkan adalah penduduk negeri yang dihancurkan Allah sebab kefasikan mereka."

Ia berkata, "Benar."

Saya berkata, "Dan kamu dapatkan wasiat kepada ibu-bapak dan karib kerabat dihapuskan dengan faraidh?"

Ia berkata, "Ya."

Saya berkata, "Bagian waris bagi bapak, ibu dan anak adalah umum, sedang orang-orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, hamba sahaya tidak mewarisi orang merdeka dan orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh dengan dalil Sunnah?"

Ia berkata, "Ya, dan kami mengatakan sebagian itu."

Saya berkata, "Apa dalilmu atas itu?"

Ia berkata, "Sunnah, karena di dalam Al-Qur'an tidak terdapat keterangan seperti itu."

Saya berkata, "Maka telah jelas bagimu tentang hukum-hukum Allah dalam kitab-Nya bahwa Allah telah mewajibkan kita untuk menaati Rasul-Nya dan tempat yang ditentukan Allah baginya, berupa penjelasan apa yang diturunkan, baik khusus, *nasikh* dan *mansukh*."

Ia berkata, 'Ya, dan saya tetap mengatakan kebalikan dari itu hingga tampak bagiku kesalahan orang yang mengikuti madzhabku ini. Sesungguhnya di kalangan manusia ada dua madzhab. Salah satunya tidak menerima hadits karena di dalam Al-Qur'an terdapat penjelasan."

Saya berkata, "Apa yang mengharuskan dia seperti itu?"

Ia berkata, "Hal itu mengarah kepada perkara besar, dimana dia berkata, 'Siapa yang telah melaksanakan apa yang disebut "shalat" dan minimal yang disebut "zakat" maka dia telah melaksanakannya, tiada ketentuan waktu untuk itu, meskipun dia shalat dua rakaat dalam setiap hari!' Dan dia berkata, 'Selama tidak ada ketentuan dalam Al-Qur'an, maka tidak seorang pun wajib melakukannya'."

Yang lainnya berkata, "Apabila terdapat keterangan dari Al-Qur'an tentang suatu masalah dan terdapat hadits mengenai hal itu, maka hadits-haditsnya dapat diterima, lalu ia berkata dengan perkataan yang hampir sama tentang apa yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Maka dia mengatakan seperti yang aku katakan atau mendekati apa yang aku katakan, hingga dia menerima hadits setelah menolaknya, dan dia menjadi tidak mengetahui

nasikh dan *mansukh*, dan juga tidak mengetahui yang khusus ataupun yang umum.

Kesalahan dan kesesatan dalam dua madzhab tersebut sangat jelas, dan saya tidak mengatakan salah satu dari keduanya. Tapi apakah ada hujjahnya bila kamu memperbolehkan sesuatu yang haram dengan dalil dan tanpa ada dalil yang pasti untuk itu?"

Saya berkata, "Ya."

Ia berkata, "Apakah itu?"

Saya berkata, "Apa yang kamu katakan tentang orang yang di sampingku, apakah dia haram darah dan hartanya?"

Ia berkata, "Ya."

Saya berkata, "Jika terdapat dua saksi bahwa dia membunuh seseorang atau mengambil hartanya, dan begitulah yang ada di tangannya?"

Ia berkata, "Saya bunuh dia sebagai *qishash* dan saya serahkan harta yang di tangannya kepada para ahli warisnya."

Saya berkata, "Apakah mungkin bila dua saksi itu mempersaksikan secara bohong dan salah?"

Ia berkata, "Ya."

Saya berkata, "Bagaimana kamu menghalalkan darah dan harta yang keduanya diharamkan dengan dalil umum, yaitu dengan dua saksi, dan keduanya tidak dijamin kebenarannya?"

Ia berkata, "Saya diperintahkan menerima saksi."

Saya berkata, "Apakah kamu mendapatkan dalil dalam Al-Qur'an tentang diterimanya saksi pembunuhan?"

Ia berkata, "Tidak, tapi karena penyimpulan bahwa saya tidak diperintahkan kecuali dengan arti tersebut."

Saya berkata, "Apakah arti itu memungkinkan bila dipahami dengan hukum selain membunuh, karena pembunuhan itu memungkinkan adanya tebusan dan *diyat*?"

Ia berkata, "Sesungguhnya demikian itu menjadi hujjah dalam hal ini, karena jika kaum muslimin telah sepakat bahwa pembunuhan ditetapkan dengan adanya saksi, maka kami mengatakan bahwa Al-Qur'an

memungkinkan dipahami dengan makna yang telah disepakati kaum muslimin tersebut, dan tidak mungkin bila keseluruhan mereka salah, meskipun mungkin sebagian mereka salah."

Saya berkata kepadanya, "Saya melihat kamu telah kembali menerima hadits dari Rasulullah dan ijma' tanpa adanya kabar."

Ia berkata, "Demikian itu wajib atas saya."

Saya berkata kepadanya, "Apakah kamu juga memperbolehkan darah dan harta yang diharamkan dengan yakin, karena ada saksi dan itu tidak dijamin kebenarannya?"

Ia berkata, "Demikianlah saya diperintahkan."

Saya berkata, "Jika kamu diperintahan demikian atas kebenaran dua saksi dalam lahirnya lalu kamu menerima keduanya sebatas lahiriah dan tidak mengetahui yang gaib selain Allah, sedangkan kami menuntut orang yang menyampaikan hadits lebih banyak daripada tuntutan kami tentang saksi, maka kami memperbolehkan persaksian manusia yang tidak kami terima hadits seseorang dari mereka. kami mendapatkan bukti atas kebenaran dan kesalahan orang yang menyampaikan hadits dari orang yang bersekutu dengannya dari para hafizh berkenaan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Maka dalam hal ini terdapat beberapa bukti, dan demikian itu tidak memungkinkan dalam persaksian."

Ia berkata, "Maka dia menetapkan apa yang telah saya sebutkan tentang pemilahan dalam penolakan hadits, dan suatu ketika menerima sebagiannya, dan pada kesempatan lain dia menolak yang sepertinya dengan apa yang telah Anda sebutkan dalam menjelaskan kesalahan tentang apa yang mengharuskan mereka berselisih pendapat. Apa yang kami sebutkan di sini dan dalam kitab sebelumnya sebagai hujjah atas mereka dan selain mereka."

Maka dia berkata kepada saya, "Sungguh saya menerima hadits dari Rasulullah ﷺ dan mengetahui maksud penjelasanmu tentang perintah wajib dan Allah untuk menaati Rasul-Nya. Jika saya menerima haditsnya, maka dari Allah apa yang disepakati kaum Muslimin dan mereka tidak berselisih padanya. Saya juga mengetahui apa yang Anda sebutkan bahwa mereka tidak akan sepakat dan tidak berselisih melainkan pada kebenaran, *insya Allah*."

PASAL 7
SETELAH IMAM SYAFI'I

Demikianlah dialog Imam Syafi'i, setelah orang yang diajak berdialog mendapat petunjuk, padahal sebelumnya dia dalam kesesatan. Tetapi dengan hidayah yang didapatkan orang tersebut, tidak berarti kelompok ini telah sirna.

Lalu datang abad ketiga dimana Imam Syafi'i meninggal pada tahun keempat pada permulaan abad ini. Pada abad inilah masa keemasan pengumpulan, penyeleksian dan pembukuan As-Sunnah. Pada masa itu ditulis *Musnad* Imam Ahmad, *Shahihain* (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim), empat kitab Sunan (Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Ibnu Majah), dan kitab-kitab lain, seperti Sunan Sa'id Manshur, Sunan Ad-Darimi, *Musnad* Ishaq bin Rahawaih, *Musnad* Baqa bin Mukhallid, *Musnad* Al-Bazzar, dan *Musnad* Abu Ya'la.

Namun pada abad itu juga terdapat orang-orang yang berupaya menghancurkan As-Sunnah yang suci. Sebab jika kita lihat –sebagai misal– kitab *Ta'wil Mukhtalaf Al-Hadits* karya Ibnu Qutaibah yang wafat pada tahun 276 H, maka kita melihat beliau menjadikan kitabnya sebagai sanggahan kepada orang-orang yang memusuhi hadits, mengumpulkan riwayat-riwayat yang mereka anggap kontradiksi, dan menjawab syubhat-syubhat yang mereka sebutkan pada sebagian hadits yang *mutasyabihat* atau musykil secara sekilas. Ibnu Qutaibah tidak cukup hanya menolak berbagai syubhat yang diarahkan kepada hadits dan menjelaskan keburukan

pemahaman orang-orang yang menaburkan syubhat, tetapi beliau juga menyebutkan nama orang-orang yang menaburkan syubhat tersebut sehingga pembaca mengetahui sebab permusuhan mereka kepada ahlul hadits.

Ibnu Qutaibah menyebutkan An-Nizham, lalu berkata, "Kami mendapatkan An-Nizham sebagai seorang perampok, mabuk pada waktu pagi dan sore, lalu pada malam harinya bergelimang dengan dosa, masuk dalam hal-hal yang kotor, melakukan hal-hal yang keji dan buruk ... "dan seterusnya.

Ibnu Qutaibah juga menyebutkan bahwa An-Nizham keluar dari ijma' kaum muslimin dan dia menghujat Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud dan Abu Hurairah. Kemudian Ibnu Qutaibah memberikan komentar, "Ini adalah perkataan An-Nizham terhadap sahabat senior Rasulullah ﷺ, seakan dia tidak mendengar firman Allah dalam kitab-Nya, *"Muhammad itu adalah utusan Alah dan orang-orang yang bersama dengan dia ..."* sampai akhir ayat **(Al-Fath: 29)**, dan firman-Nya, *"Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka."* **(Al-Fath: 18)**[32]

Setelah membicarakan An-Nizham dan sanggahan kepadanya, Ibnu Qutaibah berkata, "Kemudian kita beralih pada pembicaraan tentang Abu Hudzail Al-'Allaf. Kami dapatkan dia pembohong dan pendusta ... ", dan seterusnya. Demikianlah Ibnu Qutaibah menjelaskan dalam kitabnya tersebut.

Yang paling parah dari orang-orang yang dibicarakan Ibnu Qutaibah adalah kaum Rafidhah yang khusus menciptakan sunnah untuk diri mereka yang berbeda dengan pemahaman As-Sunnah menurut umat Islam. Mereka menjadikan diri mereka sama dengan Rasulullah ﷺ dalam kemakshuman dan mewajibkan mengikuti orang-orang yang mereka anggap sebagai imam mereka. Dalam kegelapan-kegelapan pemahaman itulah mereka membuat berbagai hadits dan menulis tentang *Al-Jarh wat Ta'dil.*

Abad ketiga Hijriah menyaksikan tiga kitab kaum Rafidhah, yaitu

32 Lihat pembicaraan Ibnu Qutaibah tentang An-Nizham dan *munaqasyah*nya dalam hlm. 17-42.

Tafsir Al-Askari, *Tafsir Al-Qummi*, dan Tafsir *Al-Ayyasyi* yang telah kami bicarakan sebelumnya pada juz kedua. Dengan merujuk tiga kitab tafsir tersebut, kami mendapatkan tiga kitab tersebut telah menikam orang-orang yang terbaik, para sahabat Rasulullah ﷺ dan menyebutkan bahwa Al-Qur'an yang mulia telah mengklaim perubahan pada teks dan maknanya menurut riwayat-riwayat yang mereka buat dan mereka anggap shahih dengan tolok ukur analogi mereka.

Kaum Rafidhah juga memiliki kitab keempat, yaitu *Al-Kafi* karya Al-Kulaini murid Al-Qummi. Kitab ini dinilai sebagai kitab hadits pertama bagi kaum Rafidhah. Ketika saya membacanya, saya mendapatkan penulisnya sesat sekali dalam membuat kebohongan-kebohongan yang tidak dapat dibayangkan seorang Muslim mana pun. Pembicaraan ini akan kami sebutkan secara rinci pada pasal yang akan datang.

Ketika saya melihat kitab-kitab *Al-Jarh wat Ta'dil* karya kaum Rafidhah, saya mendapatkan dampak-dampak kegelapan ini, dimana penulis kitab keempat tersebut (Al-Kulaini) dijuluki, "*Tsiqatul Islam*" (orang yang paling terpercaya dalam Islam), sedang gurunya (Al-Qummi) bukan hanya dinilai *tsiqah*, tapi setiap orang yang dipandang *tsiqah* olehnya dan meriwayatkan darinya, maka mereka adalah orang-orang yang *tsiqah*. Suatu hadits tidak dinilai shahih kecuali jika semua perawinya dari kelompok mereka. Menilai salah kepada mereka adalah perbuatan sangat buruk. Demikian ini akan tampak jelas dalam pasal-pasal berikutnya.

*****

PASAL 8

MASA IMAM AS-SUYUTHI

Dalam keterangan singkat ini yang tidak dimaksudkan untuk menjelaskan secara detail, kami ingin beralih dari abad ke-3 ke abad ke-9, untuk membahas Imam Suyuthi penulis kitab *Miftahul Jannah fi Al-Ihtijaj bi As-Sunnah* yang menjelaskan sebab penulisan kitab tersebut. Ia berkata, "Ketahuilah bahwa di antara ilmu itu ada yang seperti obat, dan di antara pendapat ada yang seperti kamar belakang (toilet), yang tidak disebutkan kecuali ketika ada keperluan mendesak. Di antara baunya yang telah merebak pada masa ini namun alhamdulillah telah hilang sejak beberapa masa, adalah bahwa seorang Rafidhah dan zindiq sering menyebutkan dalam pembicaraannya, bahwa Sunnah Nabi ﷺ dan hadits-hadits yang diriwayatkan darinya tidak dapat dijadikan hujjah, dan hujjah hanyalah Al-Qur'an. Untuk itu dia menyebutkan hadits,

وَمَاجَاءَكُمْ عَنِّيْ مِنْ حَدِيثٍ فَأَعْرِضُوهُ عَلَى الْقُرْآنِ، فَإِنْ وَجَدتُمْ لَهُ أَصْلاً فَخُذُوْا بِهِ وَإِلاَّ فَرُدُّوْهُ.

"Apa yang datang kepadamu hadits dariku maka palingkanlah dia kepada Al-Qur'an, dan jika kamu mendapatkan dasar untuknya (dalam Al-Qur'an) maka ambillah dia, dan jika tidak ada maka tolaklah dia."[33]

33 Imam Suyuthi dalam risalahnya pada *"Bab:Alasan-alasan dalam Hadits"*, menyebutkan ucapan seseorang, "Apakah kamu mendapatkan hujjah atas orang yang meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

Demikianlah pembicaraan yang saya dengar darinya secara global dan juga didengar banyak orang selain saya. Di antara mereka ada orang yang tidak menerima hal itu sebagai bencana, dan di antara mereka ada orang yang tidak mengerti asal pembicaraan ini dari mana datang, maka ingin saya jelaskan kepada semua orang tentang asal perkataan tersebut dan menerangkan kebatilannya, dan ia itu sebagai kebinasaan yang terbesar.

Pada suatu hari Imam Syafi'i ﷺ meriwayatkan hadits dan berkata bahwa hadits itu shahih, maka seseorang berkata kepadanya, "Apakah kamu berpendapat sesuai dengan isi hadits itu, wahai Abu Abdullah?" Maka beliau berkata, "Wahai fulan, apakah kamu melihat saya keluar dari gereja? Apakah kamu melihat di tengah saya ada kerikil? Saya meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ dan dari pendapatku?"

Asal pendapat yang batil tersebut adalah, bahwa orang-orang zindiq

---

"Apa yang datang dariku maka palingkanlah kepada Al-Qur'an. Maka apa yang sesuai dengannya, berarti saya mengatakannya, dan apa yang berbeda dengannya berarti saya tidak mengatakannya."
Dan dia menjawab, *"Maka saya katakan kepadanya, tidak seorang pun yang meriwayatkan ini menetapkan haditsnya dalam sesuatu yang kecil maupun yang besar."* Maka dikatakan kepada kami, *"Kamu telah menetapkan hadits orang yang meriwayatkan ini dalam sesuatu."* (*Ar-Risalah*, 224/225).
As-Sakhawi berkata dalam mentakhrijkan hadits tersebut, "Ad-Daruquthni berkata, Sesungguhnya Asy'ats hanya sendiri padanya. Dengan demikian, maka hadits maka sangat lemah dan sangat munkar. Dimana Al-Uqaili berkata, "Tidak terdapat sanad yang shahih." (*Al-Maqashid Al-Hasanah*, I/36).
Al-Ajluni menyebutkan perkataan As-Sakhawi dan dia berkata, "Ash-Shaghai berkata, "Hadits ini maudhu'." (*Kasyful Khafa'*, I/67)
Ibnu Hazm berkata dalam meriwayatkan hadits yang menjelaskan untuk mengalihkan Sunnah kepada Al-Qur'an, "Diriwayatkan Husain bin Abdullah, dan dia gugur serta tertuduh dengan zindiq." (*Al-Ihkam*: I/250). Dan dalam riwayat lain dari Asy'ats, Ibnu Hazm berkata, "Asy'ats bin Bazzar pendusta, gugur dan tidak diambil haditsnya. (Hlm 252). Dan Ibnu Hazm mencermati riwayat-riwayat yang diperselisihkan sebagian ulama hadits dan menjelaskan sebab penolakannya, kemudian dia berkata, "Pertama-tama adalah hadits yang kami sebutkan itu kami arahkan kepada Al-Qur'an. Maka kami dapatkan Al-Qur'an berbeda dengannya, dimana Allah berfirman, *"Dan apa yang diberikan Rasul kepdamu maka ambillah dan apa yang dilarangnya kepadamu maka tinggalkanlah."* Dan Allah berfirman, *"Barangsiapa yang menaati Rasul, maka sesungguhnya dia menaati Allah."* Dan Allah berfirman, *"Agar kamu menetapkan hukum di antara manusia dengan apa yang telah ditunjukkan Allah kepadamu."* Dan kami bertanya kepada orang yang mengatakan pendapat yang sesat tersebut, "Manakah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa shalat dzuhur empat rakaat, shalat maghrib tiga rakaat, dan seterusnya?" (Hlm 252-253)
Kemudian Ibnu Hazm berkata, "Jika seseorang berkata, 'Kami tidak akan mengambil melainkan apa yang kami dapatkan dalam Al-Qur'an', niscaya dia kafir dengan ijma' kaum Muslimin dan berarti tidak wajib bagi-nya melainkan shalat di antara terbit matahari sampai malam hari, dan satu rakaat yang lain ketika fajar. Sebab demikian itu adalah minimal yang dinamakan shalat dan tidak ada batas terbanyak untuk itu. Dan orang yang mengatakan ini adalah kafir dan musyrik yang halal darah dan hartanya. Sesungguhnya yang berpendapat demikian ini adalah sebagian kaum Rafidhah ekstrim dimana ulama sepakat atas kekafiran mereka." (*Al-Ihkam*, I/253-254)
Dan Syaikh Syakir dalam mentakhrijkan hadits tersebut menyatakan, "Arti ini tidak terdapat dalam hadits shahih dan hasan. Bahkan terdapat banyak redaksi yang semuanya maudhu' atau sangat dhaif hingga tidak terdapat sesuatu pun yang tidak layak dijadikan hujjah atau dalil." Kemudian Syaikh Syakir menjelaskan panjang lebar tentang hal itu. (Lihat, catatan kaki hlm. 224-225).

dan sekelompok kaum Rafidhah mengingkari As-Sunnah sebagai hujjah dan hanya membatasi hujjah pada Al-Qur'an, dan mereka dalam hal tersebut berbeda tujuan. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa kenabian adalah untuk Ali ﷺ dan Jibril ﷺ salah dalam menurunkan wahyu kepada penghulu para Rasul, Nabi Muhammad ﷺ. Mahasuci Allah dari apa yang dikatakan orang-orang yang zhalim. Di antara mereka ada yang menetapkan kenabian untuk Nabi, sedangkan khilafah adalah hak Ali ... ," dan seterusnya.

Kemudian setelah itu As-Suyuthi menyebutkan, "Semula saya tidak berkenan menceritakan pendapat-pendapat ini kalau bukan karena darurat untuk menjelaskan asal madzhab yang rusak ini, karena ia telah merebak di tengah manusia dalam beberapa masa.

Sesungguhnya pengikut pendapat ini telah banyak pada masa empat imam dan orang-orang yang setelahnya. Maka Empat imam dan para pengikutnya berupaya menyanggah mereka dalam kajian-kajian mereka. Insya Allah akan saya kemukakan hal tersebut secara global, dan Allah adalah yang memberikan taufik kepada kebenaran.[34]

Kitab ini diterbitkan sebanyak 160 halaman, maka lihatlah ia secara langsung.

Boleh jadi ada yang bertanya, bagaimana Imam As Suyuthi mengatakan bahwa kaum Rafidhah mengingkari As-Sunnah sebagai hujjah, sedangkan mereka mempunyai empat kitab yang menjadi sandaran dalam As-Sunnah?

Jawabannya adalah kaum Rafidhah ingin menghancurkan As-Sunnah yang mulia yang ada di tangan kaum Muslimin sehingga tidak tersisa melainkan kitab-kitab yang beredar di antara mereka dan dibuat untuk menguatkan akidah mereka yang batil sebagaimana terlihat jelas dalam kajian kitab-kitab tersebut. *Wallahu a'lam.*

*****

34 Lihat kitab tersebut hlm. 11-12.

PASAL 9

PARA PENCELA HADITS PADA MASA KONTEMPORER

Kita beralih kepada masa kontemporer, yang semakin gaduh dan banyak orang yang mencela hadits yang terdiri dari beberapa kelompok.

Di antara mereka adalah sisa berbagai kelompok yang telah kami jelaskan dan telah kami isyaratkan sebagiannya. Mereka tidak merasa cukup dengan apa yang ada dalam kitab mereka tentang kesesatan. Tetapi dari waktu ke waktu mereka menebarkan apa yang mereka inginkan untuk menghancurkan As-Sunnah, seperti mencela seorang perawi hadits dari sahabat yang agung, atau seorang perawi yang disepakati umat atas ke-*tsiqah*-annya, atau kitab shahih yang diterima umat dan seterusnya. Kaum Rafidhah adalah yang paling banyak meng-hujat dan paling berani membuat kebohongan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Di antara mereka ada orang yang melecehkan hadits karena kebodohannya terhadap apa yang berkaitan dengan As-Sunnah, lalu dia membuat keraguan dan meragukan kekuatan sunnah, dan dia tidak mengerti bahwa semua manusia dalam sejarahnya yang panjang tidak mengerti ilmu penukilan dari generasi ke generasi secara mendetail yang dengannya dinukil hadits Rasulullah ﷺ. Jika dia merujuk kepada kitab-kitab *musthalah hadits*, ilmu tentang para perawi dan syarah-syarah sunnah, niscaya dia puas dan memuaskan.

Di antara mereka ada orang yang karena kebodohannya terdorong untuk mengatakan bahwa Al-Qur'an saja sudah cukup sebagai pedoman. Mereka berdalil dengan firman Allah, *"Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu"* **(An-Nahl: 89)**, dan firman-Nya, *"Tidak Kami lewatkan dalam Al-Qur'an sesuatu pun."* **(Al-An'am: 38)**.

Ini adalah kebohongan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah sekaligus, jatuh terhadap sesuatu yang diperingatkan Allah dan Rasul-Nya, dan mengikuti pendapat kelompok yang disebutkan Imam Syafi'i. Jika mereka tidak membaca dialog Imam Syafi'i dan merenungkan apa yang telah kami sebutkan tentang ayat-ayat yang mulia dan hadits-hadits yang suci, niscaya mereka mendapatkan kesesatan dan jauh dari jalan yang benar. Anehnya, mereka menamakan dirinya sebagai "Kelompok Qur'ani" sedangkan Al-Qur'an sendiri menyatakan kebatilan dalih mereka tersebut.

Di antara mereka ada orang yang menjadikan akalnya sebagai hukum untuk menolak hadits-hadits yang shahih sanad dan matannya, bahkan tingkat tertinggi dalam keshahihannya, seperti hadits-hadits yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib seperti surga dan neraka, tanda-tanda kiamat, malaikat dan jin. Padahal telah dimaklumi bahwa dalil *naqli* yang shahih tidak bertentangan dengan akal yang sehat.

Bagaimana mungkin kita dapat menganalogikan hal-hal yang gaib kepada hal-hal yang nyata? Bagaimana kita menempatkan akal sebagai hukum terhadap hal-hal yang tidak kita ketahui melainkan dengan dalil *naqli* yang shahih?

Jika terdapat dalil *naqli* yang shahih, maka kita harus menerima sepenuhnya. Namun anehnya seringkali orang yang bodoh terpedaya di depan hadits yang disepakati shahihnya oleh ulama hadits seraya berkata, "Ini tertolak menurut akal!" Seharusnya dia bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan lain-lain tidak mempunyai akal?" Bahkan apakah umat ini hidup selama empat belas abad tanpa akal hingga dia datang dengan akalnya untuk mengoreksi dalil *naqli* yang shahih?"

Di antara yang terburuk dari orang-orang yang mencela hadits dalam masa kini adalah kaum orientalis. Yang paling besar bahayanya lagi adalah murid-murid mereka yang taklid dan mengekor kepada mereka.

Kaum orientalis mencela Al-Qur'an sebagaimana telah saya isyaratkan sebelumnya. Sedangkan terhadap Al-Hadits, mereka mengingkari bahwa hadits bersambung sanadnya (jalan periwayatannya) kepada Rasulullah ﷺ. Mereka berkata bahwa sanad hadits terputus dan berhenti pada akhir abad pertama Hijriyah.

Dengan demikian berarti As-Sunnah menurut anggapan mereka, merupakan hal baru yang dibuat kaum Muslimin generasi akhir. Mereka ingin mengatakan bahwa kaum Muslimin hendak menguatkan hukum-hukum dan menisbatkannya kepada Rasulullah ﷺ.

Di samping itu kaum orientalis berupaya mencela orang yang mempunyai peran besar terhadap As-Sunnah, seperti mencela Abu Hurairah ﷺ, seorang sahabat agung yang lebih dari delapan ratus sahabat dan tabi'in meriwayatkan hadits darinya. Imam Syafi'i berkata tentang Abu Hurairah, "Dia adalah orang yang paling kuat dalam periwayatan hadits pada masanya." Kaum orientalis juga mencela Ibnu Syihab Az-Zuhri, seorang imam yang menjadi hujjah dalam periwayatan hadits dan sebagai orang pertama yang merespons seruan Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan As-Sunnah.

Kemudian muncul pandangan lain pada mereka, yang sebagian mereka memandangnya sebagai penghancuran terhadap pemikiran orientalis. Karena itu, mereka menyerang pemikiran tersebut, padahal pada akhirnya semua itu membahas kebohongan belaka. Pandangan yang keji ini, pertama-tama berupaya mengakui bahwa As-Sunnah terdapat asalnya, dengan tujuan untuk menyesatkan keberadaan kaum Muslimin yang bodoh dengan menampakkan bahwa boleh mengingkari As-Sunnah adalah tidak boleh. Tetapi setelah pengakuan itu, datang upaya untuk menghancurkannya dengan mengatakan bahwa madrasah-madrasah Islam pertama tidak mampu menetapkan apa yang dinilai sebagai perkataan Nabi ﷺ dan apa yang tidak termasuk perkataannya. Sebab sanad tidak dikenal oleh mereka. Hal itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa As-Sunnah merupakan pendapat yang diterima menurut jumhur ulama, kemudian mereka menisbatkan pendapat-pendapat yang diterima oleh kelompok ulama itu kepada sahabat agar lebih banyak diterima, kemudian setelah itu mereka menisbatkannya kepada Rasulullah ﷺ.[35]

35 Penjelasan ini diterangkan panjang lebar oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Salim Al-Uwa dalam salah

Artinya, kaum orientalis itu ujung-ujungnya ingin meragukan semua As-Sunnah. Padahal mereka tidak mengerti tentang sanad. Sebab kitab-kitab suci mereka sendiri tanpa sanad, karena kitab-kitab mereka mengalami perubahan dan banyak pemalsuan. Tetapi tidak syak bahwa mereka membaca pengumpulan As-Sunnah, penyeleksiannya dan syarat-syarat para perawi hadits, dan mereka juga mengetahui bahwa umat Islam mengungguli semua manusia dengan sanad ini. Tetapi orientalis Yahudi atau Nasrani selalu dengki terhadap Islam dan kaum Muslimin dan ingin menghancurkan Islam, selagi mereka mendapatkan jalan untuk itu.

Sesungguhnya Allah tidak akan meninggalkan penjagaan terhadap Al-Qur'an sebagaimana Allah telah menyerahkan kitab lainnya kepada para pendeta dan rahib sehingga mereka menyia-nyiakannya. Sebab Allah telah berjanji akan selau menjaga Al-Qur'an, dengan firman-Nya,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ﴿٩﴾ ﴿الحجر: ٩﴾

"Sesungguhnya Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan Kami akan selalu menjaganya." **(Al Hijr: 9)**

Sebagaimana Allah juga telah berjanji akan menjelaskannya. Firman-Nya,

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُۥ ﴿١٩﴾ ﴿القيامة: ١٧ - ١٩﴾

"Sesungguhnya atas jaminan Kami pengumpulannya dan pembacaannya. Maka jika Kami telah membacakannya, ikutilah bacaannya. Kemudian atas Kamilah penjelasannya." **(Al-Qiyamah: 17-19)**

Di antara bukti kesempurnaan penjagaan Al-Qur'an adalah terjaganya As-Sunnah yang suci. Sebab As-Sunnah adalah penjelas bagi Al-Qur'an.

*****

satu ceramahnya dalam *Risalah Al-Mahakim Asy-Syar'iyah* di Qathar pada tahun 1405 H.

PASAL 10
ABU HURAIRAH ﷺ

Pada masa kini kita melihat kaum orientalis Nasrani dan Zionis Yahudi bersama orang-orang sekular dan Rafidhah yang menjelek-jelekkan perawi Islam pertama, Abu Hurairah ﷺ.

Mereka semuanya tidak secara khusus memusuhi sahabat yang agung ini. Tetapi sesungguhnya mereka memusuhi As-Sunnah yang suci, pasalnya Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak hafal dan meriwayatkan hadits pada masanya sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i. Jadi permusuhan mereka itu adalah kepada Islam dengan cara merusak dan meragukan sunnah yang suci.

Dalam Muktamar II Jam'iyyah Ihya' At-Turats Al-Islami di Kuwait pada bulan Syawal tahun 1405 H, yang secara khusus As-Sunnah, saya menyampaikan ceramah dengan tema: "Posisi As-Sunnah dan Berbagai Kesalahpahaman Sekitar Al-Hadits". Seusai ceramah, terlihat ada upaya-upaya peraguan dalam pertanyaan para perserta dan muncul kebingungan terhadap apa yang berkaitan dengan sahabat yang agung ini.

Di sini saya tidak akan menyebutkan biografi lengkap Abu Hurairah. Sebab sejarah hidupnya yang sangat harum telah disebutkan banyak ulama dalam banyak kitab, dan saya anggap cukup dengan menyebutkan sebagian bukti sebagai upaya untuk mengingatkan, sebab peringatan sangat berguna bagi orang-orang Mukmin. Hingga pembaca mengerti orang yang dikatakan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, "Sesungguhnya orang yang berbicara untuk

menolak riwayat-riwayat Abu Hurairah ﷺ adalah orang yang telah dibutakan oleh Allah, sehingga mereka tidak memahami arti-arti riwayat."

Keislaman Abu Hurairah ﷺ

Abu Hurairah hidup selama 30 tahun sebelum keisalamannya, kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya dan melapangkan dadanya untuk Islam pada hari-hari Perang Khaibar. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah ﷺ pergi berperang ke Khaibar pada bulan Muharam dan dapat menaklukkannya pada bulan Shafar tahun 7 H. Abu Hurairah ikut dalam perang itu dan Rasulullah memberikan kepadanya bagian dari harta rampasan perang. Artinya, bahwa Abu Hurairah masuk Islam pada permulaan tahun 7 Hijriyah. Setelah memeluk Islam, beliau hidup selama 50 tahun atau lebih. Sebab beliau meninggal pada tahun 59 H, menurut pendapat yang paling masyhur. Ada pula pendapat yang mengatakan, bahwa beliau meninggal satu atau dua tahun sebelum itu.

Penghuni Shuffah yang Paling Pandai

Setelah Abu Hurairah masuk Islam, beliau selalu menyertai Rasulullah ﷺ dan tidak berpisah dengannya selama empat tahun kurang sedikit. Abu Hurairah termasuk penghuni Shuffah, suatu tempat di belakang masjid Rasulullah yang merupakan madrasah pertama di Madinah Al-Munawwarah dan tempat tinggal kaum muslimin yang miskin. Allah memberikan keberkahan pada Abu Hurairah dalam kesertaannya bersama Rasulullah ini, sehingga Abu Hurairah banyak menerima hadits dari Nabi hingga dia menjadi penghuni Shuffah yang termasyhur dan paling pandai dari alumni madrasah tersebut. Ini disebabkan doa Rasulullah ﷺ dan banyaknya waktu luang untuk belajar, keikhlasan dan keseriusannya dalam mencari ilmu.

Ibnu Abdil Bar dalam *Al-Isti'ab* (IV/208) berkata, "Abu Hurairah masuk Islam pada tahun Khaibar dan ikut dalam perang bersama Rasulullah, kemudian dia selalu menyertai Rasulullah karena mencintai ilmu dan rela berlapar-lapar. Abu Hurairah ﷺ selalu bersama Rasulullah ke mana pun Rasulullah pergi. Dia adalah sahabat Rasulullah yang paling banyak menghafal hadits karena selalu hadir dalam pertemuan yang tidak dihadiri sahabat Muhajirin dan Anshar. Sebab sahabat Muhajirin sibuk dengan perdagangan, sedang sahabat Anshar sibuk dengan ladang mereka.

Rasulullah ﷺ menyatakan bahwa Abu Hurairah sangat senang kepada ilmu dan hadits, dan dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar banyak hadits darimu, dan saya khawatir bila saya lupa." Maka Rasulullah ﷺ berkata, "Bentangkanlah selendangmu!" Abu Hurairah berkata, "Lalu saya bentangkan selendang saya. Maka beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam selendang saya, lalu beliau berkata, "Ikatkanlah!" Lalu saya mengikatkannya. Maka saya tidak pernah lupa akan sesuatu setelah itu."

Hadits Pembentangan Selendang

Kisah pembentangan selendang ini disebutkan Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya dalam Kitab *Al-Manaqib Bab: Tanda-tanda Kenabian.* Adapun redaksi hadits tersebut adalah,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيراً أَنْسَاهُ قَالَ ابْسُطْ رِدَاءَكَ فَبَسَطْتُهُ قَالَ فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ ضُمَّهُ فَضَمَمْتُهُ فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ.

"Saya berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mendengar banyak hadits darimu, lalu saya lupa kepadanya.' Nabi ﷺ berkata, 'Bentangkanlah selendangmu!' Maka saya membentangkannya lalu Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalamnya kemudian beliau berkata, 'Ikatkanlah!' Lalu saya mengikatkannya. Maka setelah itu saya tidak pernah lupa satu hadits pun."

Hadits ini juga disebutkan Al-Humaidi dalam *Musnad*-nya (II/483) dan dia menambahkan, *"Lalu orang lain berdiri dan membentangkan selendang-nya."* Maka Nabi ﷺ berkata, *"Kamu telah didahului oleh anak muda dari Daus."*

Imam Bukhari, Imam Muslim dan lainnya meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata,

يَقُولُونَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ وَاللهُ الْمَوْعِدُ وَيَقُولُونَ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُونَ مِثْلَ أَحَادِيثِهِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ

يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقِ وَإِنَّ إِخْوَتِي مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ عَمَلُ أَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِينًا أَلْزَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِلْءِ بَطْنِي فَأَحْضُرُ حِينَ يَغِيبُونَ وَأَعِي حِينَ يَنْسَوْنَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ مِنْكُمْ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتِي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَهُ إِلَى صَدْرِهِ فَيَنْسَى مِنْ مَقَالَتِي شَيْئًا أَبَدًا فَبَسَطْتُ نَمِرَةً لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرُهَا حَتَّى قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ ثُمَّ جَمَعْتُهَا إِلَى صَدْرِي فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَتِهِ تِلْكَ إِلَى يَوْمِي هَذَا وَاللهِ لَوْلاَ آيَتَا نِ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا.

"Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah dan mereka mengatakan, 'Bagaimana sahabat Muhajirin dan Anshar tidak menyampaikan hadits dari Rasulullah seperti hadits Abu Hurairah?' Sesungguhnya kawan-kawanku sahabat Muhajirin sibuk dengan perniagaannya di pasar sedang saya selalu bersama Rasulullah dengan perut kenyang, sehingga saya hadir bersama Rasulullah ketika mereka tidak ada, dan saya hafal ketika mereka lupa. Sedang kawan-kawan saya sahabat Anshar maka mereka sibuk dengan mengurus harta mereka, dan saya orang miskin yang tinggal di Shuffah, dan aku ingat ketika mereka lupa. Dan Rasulullah berkata dalam hadits yang disampaikannya, 'Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang membentangkan bajunya hingga saya menyampaikan pembicaraan saya ini kemudian dia mengenakan bajunya melainkan dia memahami apa yang saya katakan!" Maka saya membentangkan baju saya. Hingga ketika Rasulullah selesai menyampaikan pembicarannya, saya mengenakan bajuku ke dada saya. Maka saya tidak lupa dari perkataan Rasulullah itu sedikit pun.' Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Maka setelah itu saya tidak lupa sesuatu pun yang telah saya dengar darinya."

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan komentar terhadap hadits tersebut seraya mengatakan, "Itu adalah tanda kenabian. Sebab Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal dari semua orang yang meriwayatkan hadits pada masanya, dan tidak seorang pun dari sahabat yang dapat menandingi apa yang disampaikannya." (*Tahdzib At-Tahdzib*, II/266).

Di tempat lain Ibnu Hajar berkata, "Hadits tersebut merupakan tanda kenabian. Sebab Abu Hurairah adalah orang yang paling hafal hadits-hadits Nabi ﷺ pada masanya."(*Al-Ishabah*, 208). Dan lihat syarah hadits tersebut dalam *Fathul Bari*.

Kesaksian Rasulullah Tentang Abu Hurairah

Adapun persaksian manusia terbaik, Rasulullah ﷺ kepada Abu Hurairah sebagaimana diisyaratkan Ibnu Abdil Bar, maka kami melihat penjelasnya hal itu dalam hadits Nabi. Dalam *Al-Mustadrak* (III/509), kita baca hadits sebagai berikut,

"Telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad bin Ya'qub dari Abbas bin Muhammad Ad-Dauri dari Abu Nadhar dari Abul Ahwash dari Zaid Al-'Ama dari Abu Shiddiq An-Naji dari Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ, ia berkata bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Abu Hurairah adalah wadah ilmu."*

Al-Hakim tidak memberikan komentar terhadap hadits tersebut, namun Adz-Dzahabi dalam *Talkhis Al-Mustadrak* (I/3) berkata, "Aku tidak melihat dia membicarakan hadits-hadits yang banyak sekali, sebagiannya bagus dan sebagiannya lemah."

Adz-Dzahabi yang selalu mengomentari Al-Hakim dalam banyak hadits dan menjelaskan bahwa hadits-hadits itu dhaif atau *maudhu'*, namun dia tidak menyebutkan bentuk kelemahan apa pun yang terdapat dalam sanad hadits tersebut. Barangkali hal itu cukup sebagai bukti diterimanya hadits tersebut. Sebab hadits itu merupakan hadits *fadhilah*. Dimana terdapat riwayat dari Imam Ahmad dan imam lainnya bahwa mereka berkata, "Jika kami meriwayatkan dalam halal dan haram, maka kami sangat hati-hati, dan jika kami meriwayatkan tentang *fadhilah* dan yang sepertinya maka kami mempermudah." (Lihat *Al-Qaul Al-Musaddad fi Adz-Dzabbi 'Anil Musnad* hal. 11 oleh Ibnu Hajar).

Adz-Dzahabi sendiri dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* (II/594) berkata,

"Hafalan Abu Hurairah yang luar biasa itu merupakan mukjizat kenabian." Adz-Dzahabi berpedoman pada beberapa hadits yang diisyaratkan keshahihannya dan menyebutkan dalil yang menguatkan pendapatnya dan pendapat imam lainnya, kemudian dia menyebutkan hadits tersebut, tapi dengan tambahan "*min*" dalam redaksinya, *"Abu Hurairah merupakan wadah ilmu."*

Demikian ini menunjukkan bahwa Adz-Dzahabi menerima hadits tersebut dan tidak menolaknya meskipun beliau tidak menyebutkan keshahihannya.[36]

---

36 Mari kita lihat sanad hadits tersebut dan kita cermati para tokoh sanadnya sebagai berikut:

a. Abul Abbas bin Muhammad bin Ya'qub. Dia adalah Al-Asham, seorang imam yang *tsiqah* dan ahli hadits pada masanya tanpa ada perbedaan pendapat. Ia meninggalkan kehidupan dunia dengan bimbingan Abu Nu'aim Al-Hafizh dan tidak diperselisihkan kejujurannya. (Lihat: *Tadzkirah Al-Huffadz* oleh Adz-Dzahabi (III/60) dan *Thabaqat Al-Huffadz* hlm. 354 oleh As-Suyuthi).

b. Abbas bin Muhammad Ad-Dauri. Beliau adalah Abul Fadhal Al-Baghdadi Al-Hafizh, dan disepakati keadilannya. Al-Asham berkata, "Saya tidak melihat guru-guru saya yang lebih baik haditsnya daripada dia." Ibnu Abi Hatim berkata, "Saya mendengar darinya bersama bapak saya, dan dia orang yang sangat jujur. Abdurrahman bercerita kepada kami, "Bapak saya ditanya tentang dia, maka bapak saya berkata, "Dia sangat jujur." (*Al-Jarh wat Ta'dil*, VI/216). Empat imam penulis *Sunan* dan imam lainnya meriwayatkan darinya dan dinyatakan *tsiqah* oleh Nasa'i, Maslamah dan Ibnu Hibban. Kemudian dalam biografinya tidak disebutkan celaan apa pun kepadanya. (Lihat *Tahdzib At-Tahdzib*, *Tadzkirah Al-Huffadz* (II/579) dan *Thabaqat Al-Huffadz* hlm. 257).

c. Abu Nadhar. Beliau adalah Imam Al-Hafizh Syaikhul Islam Muhammad bin Yusuf Ath-Thusi. Saya tidak membaca dalam biografinya yang menjelaskan celanya. Bahkan beliau dipuji oleh Al-Hakim, Adz-Dzahabi dan As-Suyuthi. (Lihat *Tadzkirah Al-Hufadz* (III/893), *Thabaqat Al-Huffadz* hal 365). Al-Hafizh Ibnu Katsir berkata, "Dia adalah orang yang alim, *tsiqah* dan ahi ibadah. Ia mencari hadits ke daerah-daerah yang jauh." (*Al-Bidayah wan Nihayah*, XI/229).

d. Abul Ahwash. Beliau adalah Muhammad bin Haitsam bin Hammad bin Waqid Ats-Tsaqafi Al-Baghdadi Al-Qanthari, seorang qadhi di Akbara. Ibnu Uqdah berkata dari Ibnu Kharrasy, "Beliau adalah orang yang sangat kuat dan cermat hafalannya." Dan Ad-Daruquthni berkata, "Dia termasuk orang yang *tsiqah* dan *hafizh*." Dia juga berkata, "Dia *tsiqah*, amanah dan hafizh." Sedang Al-Khathib berkata, "Dia termasuk orang yang mempunyai kelebihan dan pencarian ilmu ke tempat jauh." Ibnu Hibban menyebutkan dia dalam kelompok orang yang *tsiqah* dan berkata, "Dia orang yang istiqamah dalam hadits." Dan Muslim bin Qasim berkata, "*Tsiqah*." (Lihat *Tahdzib At-Tahdzib*, *Tadzkirah Al-Huffadz* (II/605), dan *Thabaqat Al-Huffadz* hlm. 263).

e. Zaid Al-'Ama. Beliau adalah Zaid bin Al-Hawari atau Abul Hawari Al-'Ama Al-Bashri, seorang qadhi di Harrah dan dia diperselisihkan. Al-Hasan bin Sufyan berkata, "*Tsiqah*." Ahmad bin Hanbal berkata, "Dia orang yang saleh. Sufyan dan Syu'bah meriwayatkan darinya. Dan dia di atas Yazid Ar-Raqasyi dan di atas Fadhal bin Isa." Ad-Daruquthni dan Al-Bazzar berkata, "Saleh." As-A'da dan Al-Jurzani berkata, "Orang yang komitmen." Ibnu Ma'in berkata, "Saleh." Murrah berkata, "Tidak mengapa. Dia dhaif dalam hadits dan ditulis haditsnya, namun tidak dapat dijadikan hujjah. Syu'bah tidak memuji hafalannya." Abu Hatim dan Ibnu Adi berkata, "Dhaif dan ditulis haditsnya, namun tidak dapat dijadikan hujjah." Al-Ajuri berkata dari Abu Dawud, Syu'bah menceritakan hadits darinya dan tidak demikian." Al-Ajuri juga berkata, "Saya bertanya kepada Abu Dawud tentang dia maka beliau berkata, "Saya tidak mendengar melainkan kebaikan." Dan dia dinyatakan dhaif oleh An-Nasa'i, Ibnu Sa'd, Ibnul Madini dan Al-Ajli. (Lihat biografinya dalam *Mizan Al-I'tidal*, T*ahdzib At-Tahdzib* dan *Al-Jarh wat Ta'dil*, II/560).

f. Abu Shiddiq An-Naji. Beliau adalah Bakar bin Amr. Dan dikatakan, Ibnu Qays. Disebutkan dalam *Tahdzib At-Tahdzib* (I/486), bahwa Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan An- Nasai berkata, "*Tsiqah*." Saya

Dengan memperhatikan tokoh-tokoh sanad hadits maka kita melihat bahwa hadits tersebut shahih, atau minimal hasan menurut sebagian para imam. Menurut mayorits ulama dinyatakan dhaif dan tidak dapat dijadikan hujjah dalam halal dan haram, tapi dapat ditulis. Sesungguhnya letak perselisihan ini karena adanya Zaid Al-'Ama, dimana orang yang seperti dia jika haditsnya tidak dapat dijadikan hujjah maka haditsnya dapat dijadikan pedoman dalam masalah *fadhilah* dan yang sepertinya. Artinya, hadits ini diterima dari sisi sanadnya.

Adapun dalam perspektif matannya maka terdapat riwayat lain yang menguatkannya dan menunjukkan keshahihannya. Yang menguatkan hal ini adalah hadits-hadits lain yang telah disebutkan dan ditetapkan para imam hadits bahwa hafalan Abu Hurairah merupakan tanda kenabian. Untuk lebih jelasnya perkara ini dan sebagai pengukuhan maka dalam *Shahih Bukhari* kita dapatkan, "*Kitab Al-Ilmu, Bab: Penghafalan Ilmu.*" Hadits-hadits yang disebutkan itu semuanya berkaitan dengan hafalan Abu Hurairah. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam *Fathul Bari* berkata, "Imam Bukhari tidak menyebutkan dalam bab ini sesuatu pun selain Abu Hurairah. Demikian itu karena sesungguhnya Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang paling banyak hafal hadits. Imam Syafi'i ﷺ berkata, "Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak hafal hadits pada masanya." Ibnu Umar mendoakan kepadanya ketika menshalatkan jenazahnya dengan berkata, "Dia penghafal hadits Nabi ﷺ untuk kaum Muslimin."

Di antara bukti yang menguatkan hafalan Abu Hurairah adalah riwayat dari Al-Hakim sebagai berikut,

"Telah menceritakan kepada kami Abu Zu'aizi'ah penulis Marwan bin Hakam, bahwa Marwan memanggil Abu Hurairah, lalu mendudukkan saya di belakang ranjang dan Marwan bertanya kepadanya, sedang saya menulis. Hingga ketika pada akhir tahun, Marwan memanggil dia dan mendudukkannya di belakang tabir, lalu Marwan bertanya kepadanya tentang hadits yang pernah disampaikan. Maka dia tidak menambahkan dan tidak mengurangkan, juga tidak mengajukan dan tidak mengakhirkan."

---

berkata, "Dan Ibnu Hibban menyebutkan dia dalam kelompok orang-orang yang *tsiqah*." Adz-Dzahabi dalam *Al-Mizan* (IV/539) berkata, "Ia jujur." Ibnu Sa'd berkata, "Mereka membicarakan hadits-haditsnya dan menyatakannya munkar." Dan selainnya berkata, "Tsiqah, seorang tabi'in yang dijadikan hujjah dalam kitab-kitab shahih." Abu Shadiq An-Naji meriwayatkan hadits dari seoang sahabat yang mulia, Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ.

Al-Hakim menyatakan hadits tersebut shahih dan disepakati Adz-Dzahabi. (Lihat, *Al-Mustadrak*, III/510).

Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* (II/598) juga menyebutkan hadits tersebut dan memberikan komentar kepadanya, "Demikian itulah hendaknya hafalan. Imam Syafi'i berkata, 'Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak hafal hadits pada masanya.' Ibnu Hajar menyebutkannya dalam *Al-Ishabah* (IV/205) sedang Ibnu Katsir menyebutkannya dalam *Al-Bidayah wan Nihayah* (VIII/106)."

Zaid bin Tsabit ﷺ menjelaskan kepada kita sebab hafalan Abu Hurairah,

حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْئٍ فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: عَلَيْكَ بِأَبِى هُرَيْرَةَ فَإِنِّى بَيْنَمَا أَنَا وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ وَفُلاَنٌ فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ يَوْمٍ نَدْعُوْ اللهَ تَعَالَى وَنَذْكُرُ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ إِلَيْنَا فَسَكَتْنَا فَقَالَ عُوْدُوْا لِلَّذِى كُنْتُمْ فِيْهِ قَالَ زَيْدٌ فَدَعَوْتُ أَنَا وَصَاحِبِى قَبْلَ أَبِى هُرَيْرَةَ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْمِنُ عَلَى دُعَائِنَا ثُمَّ دَعَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ مَا سَأَلَكَ صَاحِبَاىَ وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا لاَ يُنْسَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ وَنَحْنُ نَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى عِلْمًا لاَ يُنْسَى فَقَالَ سَبَقَكُمْ بِهَا الْغُلاَمُ الدَّوْسُ.

"Muhammad bin Qays bin Makhramah bercerita bahwa seseorang datang kepada Zaid bin Tsabit ﷺ lalu bertanya tentang sesuatu. Maka Zaid berkata kepadanya, 'Temuilah Abu Hurairah. Sebab pada suatu hari ketika saya, Abu Hurairah dan Fulan di masjid, kami berdoa kepada Allah dan berdzikir kepada-Nya, tiba-tiba Nabi ﷺ keluar kepada kami

hingga beliau duduk di antara kami, maka kami diam. Lalu Nabi berkata, 'Ulangilah apa yang kamu lakukan tadi.' Zaid berkata, "Maka saya dan kawan saya berdoa sebelum Abu Hurairah, dan Rasulullah mengaminkan doa kami. Kemudian Abu Hurairah berdoa dengan mengatakan, 'Ya Allah aku bermohon kepada-Mu apa yang diminta oleh kedua temanku, dan aku bermohon kepada-Mu ilmu yang tidak terlupakan.'" Maka Rasulullah berkata, 'Amin.' Maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah, dan kami memohon kepada Allah ilmu yang tidak terlupakan?' Rasulullah menjawab, 'Kalian telah didahului oleh anak muda dari Daus ini'."

Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini ditakhrijkan An-Nasa'i dengan sanad bagus dalam *Bab Ilmu* dalam kitab Sunannya (*Al-Ishabah* (IV/208) dan *Tahdzib At-Tahdzib* (XII/266) dan ditakhrijkan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (III/508) dan dia berkata, "Shahih sanadnya dan tidak ditakhrijkan Bukhari dan Muslim."

Tetapi Al-Hakim meriwayatkannya dari Hammad bin Syu'aib dan Adz-Dzahabi mengomentarinya dengan mengatakan, "Hammad adalah dhaif."

Dalam *Siyar A'lam An-Nubala* (II/600) Adz-Dhzahabi menyebutkan hadits ini dan berkata, "Ditakhrijkan oleh Al-Hakim, tapi Hammad dhaif."

Di tempat lain dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* (II/616) Adz-Dzahabi menyebutkan hadits ini dengan sanad lain yang di dalamnya terdapat Fadhal bin Al-'Ala sebagai ganti Hammad, kemudian dia berkata, 'Hanya sendiri oleh Fadhal bin 'Ala dan dia sangat jujur'.

Sedang dalam tempat ketiga dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* (II/628) Adz-Dzahabi berkata, "Dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan bahwa Abu Hurairah berdoa untuk dirinya, 'Ya Allah aku bermohon kepada-Mu ilmu yang tidak terlupakan', maka Nabi ﷺ berkata, *'Amin'*."

Kesaksian Ibnu Umar Tentang Abu Hurairah

Ibnu Umar رضي الله عنه menjelaskan hafalan Abu Hurairah, ilmu dan keutamaannya. Adapun orang-orang yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar menyatakan bohong kepada Abu Hurairah dan menghinanya, maka sesungguhnya mereka jatuh dalam kesalahan besar. Sebab mereka hanya

mengambil riwayat-riwayat yang mereka inginkan dan meninggalkan riwayat shahih yang tidak mereka inginkan. Mari kita lihat umpamanya riwayat shahih dari Ibnu Umar ﷺ sendiri,

أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَبَا هُرَيْرَةَ انْظُرْ مَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو هُرَيْرَةَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْشُدُكِ بِاللهِ أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْسُ الْوَدِيِّ وَلاَ صَفْقٌ بِالأَسْوَاقِ إِنِّي إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا وَأُكْلَةً يُطْعِمُنِيهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ.

"Sesungguhnya Ibnu Umar melewati Abu Hurairah ketika Abu Hurairah menceritakan hadits bahwa Nabi ﷺ bersabda, 'Barangsiapa melayat jenazah dan menshalatkannya maka dia mendapatkan satu qirath, dan jika dia menyaksikan pemakamannya maka dia mendapat dua qirath. Qirath itu lebih besar daripada Uhud.' Maka Ibnu Umar berkata, 'Wahai Abu Hurairah, lihatlah apa yang kamu sampaikan dari Rasulullah!' Maka Abu Hurairah menemui Ibnu Umar dan pergi bersamanya kepada Aisyah ﷺ, lalu dia berkata kepada Aisyah, 'Wahai Ummul Mukminin, demi Allah saya bertanya kepadamu, apakah

kamu mendengar Rasulullah bersabda' 'Barangsiapa melawat jenazah dan menshalatkannya maka dia mendapat satu qirath, dan jika dia menyaksikan pemakamannya maka dia mendapat dua qirath?" Aisyah berkata, "Demi Allah, ya." Maka Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya saya tidak disibukkan dari Rasulullah dengan bekerja di lembah dan berdagang di pasar. Sesungguhnya saya mencari dari Rasulullah ilmu yang diajarkannya kepadaku dan makanan yang diberikannya kepadaku." Lalu Ibnu Umar berkata kepadanya' 'Kamu wahai Abu Hurairah lebih banyak bersama Rasulullah daripada kami dan paling mengetahui haditsnya di antara kami'."

Lihat hadits ini dan penjelasan Syaikh Syakir tentang keshahihan sanadnya dalam *Musnad* Imam Ahmad (VI/213) hadits nomor 4453, Dar Al-Ma'arif.

Di akhir hadits tersebut terdapat kesaksian Ibnu Umar ﷺ tentang keilmuan Abu Hurairah. Tetapi orang-orang yang ingin mengecam Abu Hurairah hanya menyebutkan bagian pertama hadits tersebut saja! Adapun selain mereka adakalanya menyebutkan hadits secara lengkap, atau cukup menyebutkan persaksian, dan itulah yang dimaksudkan dalam menyebutkan hadits tersebut.

Sebagai contoh, bahwa Imam Al-Hakim menyebutkan hadits tersebut secara lengkap dalam *Al-Mustadrak* (III/150-151) dan berkata, "Hadits ini shahih sanadnya dan tidak ditakhrijkan Bukhari dan Muslim."

Sedang Imam Adz-Dzahabi dalam *Talkhish Al-Mustadrak* cukup menyebutkan persaksian Ibnu Umar ﷺ dan memberikan komentar kepadanya dengan mengatakan, "Shahih." Dan dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* beliau menyebutkan hadits tersebut secara lengkap dan berkata, "Para perawinya *tsiqah*." (II/617). Dan pada tempat lain (II/629) beliau menyebutkan persaksian Ibnu Umar saja. Sedang Ibnu Hajar menambahkan persaksian lain, yaitu perkataan Ibnu Umar, "Abu Hurairah lebih baik daripada saya dan lebih mengetahui hadits yang disampaikan." (*Al-Ishabah,* IV/208 dan *Tahdzib At-Tahdzib*, XII/267).

Sebagaimana Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa Ibnu Umar berkata, "Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits." Maka Ibnu Umar ditanya, "Apakah kamu mengingkari sesuatu dari apa yang dia katakan?" Ia

berkata, "Tidak, tapi dia berani mengambil santapan kami." Maka ketika hal tersebut sampai kepada Abu Hurairah, ia berkata, "Apa dosa saya jika saya hafal dan mereka lupa?" (*Al-Ishabah,* IV/209).

Dia Hafal dan Mereka Lupa

Pengkajian ulang sebagian sahabat yang mulia kepada Abu Hurairah ﷺ pada umumnya adalah karena hafalan Abu Hurairah sedang yang selainnya lupa. Sebab hafalan Abu Hurairah merupakan mukjizat kenabian sebagaimana telah kita ketahui. Juga karena Abu Hurairah mendengar apa yang tidak mereka dengar.

Imam Hakim meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Hazm,

أَنَّهُ قَعَدَ فِي مَجْلِسٍ فِيْهِ أَبُوْ هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُهُمْ عَنِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْكِرُهُ بَعْضَهُمْ وَيَعْرِفُهُ الْبَعْضُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَارًا فَعَرَفْتُ يَوْمَئِذٍ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ النَّاسَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Bahwa dia duduk dalam majelis ketika Abu Hurairah ﷺ menceritakan hadits Rasulullah ﷺ kepada jamaah dimana sebagian mereka tidak mengetahui hadits tersebut dan sebagian lain mengetahuinya. Dan dia melakukan hal itu berulang-ulang. Maka ketika itu saya mengetahui bahwa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak hafal hadits dari Rasulullah."

Adz-Dzahabi tidak mengomentari hadits ini. (Lihat *Al-Mustadrak,* III/511).

Tetapi dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* (II/617), Adz-Dzahabi menyebutkan hadits tersebut dan berkata, "Hadits ini diriwayatkan Bukhari dalam Tarikhnya dari Muhammad bin Imarah bin Hazm Al-Anshari. Dan dalam riwayat itu disebutkan,

"Bahwa dia duduk dalam majelis yang terdapat Abu Hurairah. Dalam majlis itu terdapat belasan sahabat senior Rasulullah ﷺ. Dimana Abu Hurairah menyampaikan hadits Nabi dan sebagian mereka tidak

mengetahui hadits itu. Lalu mereka saling muraja'ah (mengkaji ulang) tentang hadits tersebut sehingga sebagian mereka mengetahuinya. Kemudian Abu Hurairah menyampaikan hadits lain kepada mereka dan sebagian mereka tidak mengetahuinya kemudian mengetahui. Dan Abu Hurairah melakukan demikian itu berulang-ulang." Ia berkata, 'Maka pada hari itu saya mengerti bahwa dia adalah orang yang paling banyak hafal hadits dari Rasulullah ﷺ."

Imam Tirmidzi dan Imam Hakim meriwayatkan bahwa Thalhah ﷺ ditanya tentang banyaknya hadits Abu Hurairah, maka dia berkata

وَاللهِ مَا نَشَكُّ أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَمْ نَسْمَعْ وَعَلِمَ مَالم نَعْلَمْ إِنَّا كُنَّا قَوْمًا أَغْنِيَاءَ لَنَا بُيُوْتَاتٌ وَأَهْلُوْنَ وَكُنَّا نَأْتِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ثُمَّ نَرْجِعَ وَكَانَ هُوَ مِسْكِيْنًا لاَ مَالَ لَهُ وَلاَ أَهْلَ وَإِنَّمَا كَانَتْ يَدَهُ مَعَ رَسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَدُوْرُ مَعَهُ حَيْثَمَا دَارَ فَمَا نَشُكُّ أَنَّهُ قَدْ عَلِمَ مَالَمْ نَعْلَمْ وَ سَمِعَ مَالَمْ نَسْمَعْ.

"Demi Allah, kami tidak meragukan bahwa dia mendengar dari Rasulullah ﷺ apa yang tidak kami dengar dan dia mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Kami adalah kaum yang kaya. Kami mempunyai rumah dan keluarga, dan kami datang kepada Rasulullah pada pagi dan sore hari, kemudian kembali. Sedangkan dia orang miskin yang tidak mempunyai harta dan keluarga. Dia selalu bersama Rasulullah dan selalu ikut bersama Rasulullah kemana pun Rasulullah pergi. Maka kami tidak meragukan bahwa dia mengetahui apa yang tidak kami ketahui dan mendengar apa yang tidak kami dengar."

Hadits ini juga disebutkan Imam Bukhari dalam *At-Tarikh*, Abu Ya'la dalam *Tuhfah Al-Ahwadzi* (IV/353), Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* (II/650-606), dimana dalam catatan kakinya pada halaman 606 terdapat penjelasan tentang shahihnya sanad ini, Ibnu Katsir dalam *Al-Bidayah wan Nihayah* (VIII/109) dan Ibnu Hajar lebih dari satu kitab,

dimana dalam *Al-Ishabah* (IV/209) Ibnu Hajar menambahkan perkataan Abu Thalhah, "Sesungguhnya kami mendengar sebagaimana dia mendengar, tapi dia hafal sedangkan kami lupa."

Ibnu Katsir dalam *Al-Bidayah wan Nihayah* (VIII/109) berkata, "Syu'bah berkata, Dari Asy'ats bin Sulaim dari ayahnya, ia berkata, Saya mendengar Abu Ayyub menyampaikan hadits dari Abu Hurairah, maka dia ditanya, 'Kamu adalah sahabat Rasulullah ﷺ, dan kamu menyampaikan hadits dari Abu Hurairah?' Ia berkata, 'Sesungguhnya Abu Hurairah mendengar apa yang tidak kami dengar. Dan sesungguhnya saya bila menyampaikan hadits darinya adalah lebih aku sukai daripada aku menyampaikan hadits dari Rasulullah yang tidak aku dengar darinya'."

Hadits tersebut juga ditakhrijkan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (III/512) dan Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* (II/606).

Sedang Ibnu Hajar dalam *Al-Ishabah* (IV/205) berkata, "Waki' berkata dalam kitabnya, A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, ia berkata, "Abu Hurairah adalah sahabat Nabi ﷺ yang paling hafal hadits."

Al-Baghawi menyebutkan riwayat dari Abu Bakar bin 'Iyasy dari A'masy dengan redaksi, "Ia (Abu Hurairah) bukan orang yang paling utama di antara mereka, tapi dia paling banyak hafalannya." (Lihat *Al-Mustadrak* (III/509) dan *Siyar A'lam An-Nubala'*, II/597).

Ibnu Hajar berkata setelah menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan hafalan dan keutamaan Abu Hurairah ﷺ, "Riwayat-riwayat demikian ini banyak sekali." (*Al-Ishabah*, IV/208).

Ibnu Katsir menyebutkan perkataan Abu Shalih dengan redaksi, " Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah ﷺ yang paling banyak hafalannya dan dia bukan yang paling utama di antara mereka."

Tetapi dalam kitab yang sama sebelum itu (IV/104), Ibnu Katsir berkata, "Abu Hurairah ﷺ selalu bersama Rasulullah setelah keislamannya. Ia tidak pernah berpisah dengannya baik ketika mukim maupun sedang bepergian, sangat antusias dalam mendengarkan hadits darinya, mempelajari ilmu darinya dan selalu bersamanya dengan perut kenyang."

Lalu Ibnu Katsir menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad yang di dalamnya disebutkan,

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِين وَيُحَبِّبُهُمْ إِلَيْنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَذَا وَأُمَّهُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْهُمْ إِلَيْهِمَا فَمَا خَلَقَ اللهُ مُؤْمِنًا يَسْمَعُ بِي وَلاَ يَرَانِي أَوْ يَرَى أُمِّي إِلاَّ وَهُوَ يُحِبُّنِي.

"Saya (Abu Hurairah) berkata, 'Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Dia menanamkan cinta kepadaku dan ibuku pada hamba-hamba-Nya yang Mukmin!' Maka Rasulullah bersabda, 'Ya Allah, cintailah hamba-Mu ini dan ibunya pada hamba-hamba-Mu yang Mukmin dan tanamkanlah cinta mereka kepada keduanya.' Abu Hurairah berkata, 'Maka tidak seorang Mukmin pun yang mendengar dariku dan tidak melihat kepadaku atau melihat ibuku melainkan dia mencintaiku'."

Kemudian Al-Hafizh Ibnu Katsir mengomentari hadits tersebut dengan menyatakan, "Sesungguhnya Imam Muslim meriwayatkan hadits yang sepertinya dari Ikrimah dari Imarah. Dan hadits ini merupakan bukti kenabian. Dimana Abu Hurairah dicintai semua manusia dan Allah menjadikannya masyhur dengan selalu diriwayatkannya hadits darinya dan namanya disebut di masjid-masjid jami' di berbagai daerah, yaitu hadits tentang perintah diam ketika sedang khutbah Jumat. Ini merupakan takdir Allah Yang Mahamulia lagi Maha Mengetahui tentang kecintaan manusia kepadanya, semoga Allah meridhainya."

Sebab Banyaknya Riwayat Abu Hurairah

Demikianlah kita melihat Abu Hurairah ﷺ diberikan keberkahan oleh Allah. Sebab, meskipun kebersamaan dengan Rasulullah ﷺ dalam waktu yang singkat, namun dia diberikan keberkahan pada sisa usianya dalam Islam, sehingga dia mampu menggantikan banyak hal yang terlewatkan darinya.

Abu Hurairah tidak hanya meriwayatkan secara langsung dari Rasulullah ﷺ, tapi juga meriwayatkan dari para sahabat senior yang ditemuinya, seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar Al-Faruq, Ubay bin Ka'ab ustadz madrasah tafsir di Madinah pada masa tabi'in, Usamah bin Zaid,

kecintaan Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah, dan sahabat-sahabat yang lain. Sebab Abu Hurairah diberikan usia panjang setelah masa kenabian. Dan hal itulah yang menjadikan Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadits dan manusia membutuhkan ilmunya.

Betapa banyak orang-orang yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Imam Bukhari berkata, "Telah meriwayatkan darinya kurang lebih delapan ratus ulama dari sahabat, tabi'in dan lainnya." Ibnu Hajar berkata, "Abu Hurairah adalah seorang periwayat hadits yang paling hafal pada masanya." (*Siyar A'lam An-Nubala'* (II/586), *Al-Bidayah wan Nihayah* (VIII/103), *Al-Isti'ab* (V/205) an *Al-Ishabah,* V/205).

Anda lihat, bagaimana ulama sebanyak itu meriwayatkan darinya dan mereka *tsiqah* dan bersandar kepadanya tentang ilmu yang bermanfaat dan shahih dari Rasulullah? Bukan hanya itu, sebab Abu Hurairah hidup pada masa yang belum popular pembukuan ilmu dan sedikit orang yang mencatat hadits. Meskipun demikian terdapat sepuluh orang yang telah mencatat sebagian yang mereka dengar dari Abu Hurairah, dimana buku pertama dan terlengkap yang sampai kepada kita adalah buku hadits Hammam bin Munabbih yang semuanya dari Abu Hurairah. (Lihat orang-orang yang menulis dari Abu Hurairah dalam *Dirasah fi Al-Hadits An-Nabawi* halaman 97-99 karya Dr. Muhammad Al-A'zhami).

Abu Hurairah meriwayatkan sebanyak 5374 hadits, 3848 hadits di antaranya diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*nya, 325 hadits disepakati Bukhari dan Muslim, 93 diriwayatkan secara sendirian oleh Imam Bukhari dan 189 hadits diriwayatkan secara tersendiri oleh Imam Muslim.

Dr. Al-A'zhami dalam kitabnya, *Abu Hurairah fi Ad-Dhaui Marwaiyyatihi* (hlm 76) menyatakan, "Hadits-hadits Abu Hurairah dalam *Musnad* dan *Kutubus Sittah* hanya sebanyak 1336 hadits, yaitu setelah membuang sanad yang berulang. Dan jumlah seperti itu dapat dihafalkan kurang dari satu tahun oleh pelajar biasa. Lalu bagaimana jika yang menghafalnya itu melalui mukjizat Nabi ﷺ! Adapun perbedaan keduanya adalah, bahwa seorang pelajar harus mengerahkan kerja kerasnya untuk menghafal kemudian setelah itu bisa lupa sebagaimana lazimnya manusia, sedang Abu Hurairah mempunyai keistimewaan langsung hafal ketika mendengar dan tidak pernah lupa."

Kesaksian Para Imam Tentang Abu Hurairah

Saya ingin menyebutkan dalam bagian akhir kajian ini tentang sebagian pernyataan para imam dan *huffazh* (para penghafal hadits) tentang Abu Hurairah ﷺ, di antaranya,

Imam Syafi'i dalam *Ar-Risalah* (hal 281) berkata, "Abu Hurairah adalah periwayat hadits yang paling hafal pada masanya."

Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* (III/512) berkata, "Dari awal saya mencermati keutamaan Abu Hurairah karena hafalannya terhadap hadits Nabi dan persaksian para sahabat dan tabi'in kepadanya tentang hal itu, maka sesungguhnya setiap orang yang ingin menghafal hadits dari awal Islam sampai masa kita ini adalah para pengikut Abu Hurairah dan kelompoknya. Sebab dia adalah yang pertama di antara mereka dan paling berhak disebut hafizh hadits."

Kemudian dalam halaman berikutnya, Al-Hakim menyebutkan 28 nama sahabat yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Di antaranya Zaid bin Tsabit, Abu Ayyub Al-Anshari, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Ubay bin Ka'ab dan para sahabat senior yang lain.

Setelah menyebutkan nama-nama mereka, Al-Hakim berkata, "Adapun para tabi'in, maka tidak ada dalam kelompok mereka orang yang lebih agung, lebih masyhur dan lebih pandai daripada sahabat-sahabat Abu Hurairah. Untuk menyebutkan mereka dalam tema ini membutuhkan waktu panjang karena jumlahnya yang banyak sekali. Semoga Allah melindungi kita dari melanggar utusan Rabb semesta alam, para sahabat yang utama, para imam agama dari tabi'in, dan para imam kaum Muslimin dari kalangan tabi'ut tabi'in, semoga Allah meridhai mereka semua dalam perkara Abu Hurairah ﷺ yang menjaga syariat agama bagi kita."

Adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam An-Nubala'* berkata,

"Hafalan Abu Hurairah yang luar biasa adalah mukjizat kenabian." (II/594).

"Kaum Muslimin dulu dan sekarang berhujjah dengan haditsnya." (II/609).

"Dia menjadi tolok ukur hafalan tentang apa yang didengar dari Rasulullah ﷺ dan penyampaiannya dengan huruf-hurufnya." (II/619).

"Sesungguhnya Abu Hurairah sangat terjamin kekuatan hafalannya. Kami tidak pernah mendapatkan bahwa dia salah dalam hadits." (II/621).

"Abu Hurairah adalah imam dalam Al-Qur'an, As-Sunnah dan fikih." (II/627).

Sedang Ibnu Katsir dalam *Al-Bidayah wan Nihayah* (VIII/110) berkata, "Sesungguhnya Abu Hurairah mempunyai keistimewaan besar dalam kejujuran, hafalan, keagamaan, ibadah, zuhud dan amal saleh."

Penutup

Itulah Abu Hurairah sebagai wadah ilmu. Lalu bagaimana kita mendapatkan dalam masa kita orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam lalu dia berpaling dari perkataan Rasulullah ﷺ, sahabat, tabi'in, para imam dan ulama yang memberi petunjuk dan mendapatkan hidayah, lalu dia mengambil perkataan orang-orang yang sesat dan menyesatkan?

Al-'Allamah Syaikh Ahmad Syakir ﷺ berkata, "Musuh-musuh As-Sunnah dan Islam pada masa kita ini berupaya menjelek-jelekan Abu Hurairah dan meragukan kepada manusia tentang kejujuran, periwayatannya dan hal-hal lainnya yang mereka inginkan. Sesungguhnya yang mereka maksudkan adalah untuk meragukan manusia kepada Islam karena mengikuti jejak para pemimpin mereka, kaum missionaris Kristen dan Zionis.

Mereka menampakkan diri hanya berpedoman dengan Al-Qur'an atau hadits yang shahih menurut pendapat mereka. Tetapi mereka tidak menyatakan hadits sebagai hadits shahih melainkan yang sesuai dengan keinginan mereka dan apa yang mengikuti syi'ar dan sistem hidup Eropa (Barat). Tidak seorang pun di antara mereka yang berhati-hati dalam menakwilkan Al-Qur'an dengan arti yang keluar dari maksud bahasa Al-Qur'an agar sesuai dengan pendapat dan tujuan mereka! Sesungguhnya mereka bukan orang pertama yang memerangi Islam dari pintu ini. Tetapi mereka mengikuti jejak orang-orang sebelumnya yang mengikuti hawa nafsunya.

Islam berjalan pada jalannya secara damai dan mereka meneriakkan apa yang mereka inginkan, hampir-hampir Islam tidak mendengarkan mereka. Bahkan Islam adakalanya melangkahi mereka tanpa menghiraukan

mereka dan adakalanya menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Dan yang sangat menakjubkan bahwa pernyataan orang-orang yang ada pada masa sekarang ini pada dasar hampir sama dengan apa yang dikatakan orang-orang sebelumnya! Hanya satu perbedaan saja. Yaitu, bahwa orang-orang yang dahulu, baik yang menyeleweng atau ingkar, adalah orang-orang yang berilmu dan menelaah buku, dimana mayoritas mereka adalah orang yang disesatkan Allah karena ilmu! Sedangkan orang-orang yang pada masa sekarang ini adalah karena kebodohan dan keberanian mengatakan sesuatu yang tidak mereka kuasai karena taklid kepada kekufuran kemudian berupaya menyombongkan diri kepada setiap orang yang mengarahkan mereka kepada jalan yang lurus!" (Syarah *Musnad* Imam Ahmad, XII/84-85).

Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Abu Hurairah sebagai balasan terhadap jasa beliau untuk Islam dan umatnya, serta menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintainya dan mengumpulkan kita bersamanya dalam keluasan surga-Nya. Dan Allah adalah yang lebih mengetahui kebenaran, dan hanya bagi-Nya segala puji di dunia dan akhirat, dan Dialah tempat mohon pertolongan.

*****

BAB II

HADITS, ILMU DAN KITAB-KITABNYA MENURUT SYIAH

- Pembukuan Hadits Menurut Syiah
- *Al-Jarh Ta'dil* Menurut Syiah dan Rafidhah
- Pengertian Hadits Menurut Syiah
- Tingkatan Hadits
- Kontradiksi dan Memilih yang Lebih Kuat (*Tarjih*)
- Empat Kitab Pokok Hadits Syiah

PASAL 1

PEMBUKUAN HADITS MENURUT SYIAH

Telah kami bicarakan sebelumnya tentang pengumpulan hadits yang suci dan kami jelaskan bahwa pembukuan hadits telah dimulai sejak masa Rasulullah ﷺ kemudian berlanjut setelah itu tanpa terputus hingga datang masa yang dikenal dengan "Masa Pembukuan" pada abad kedua Hijriyah.

Kitab-kitab hadits yang ada di tangan kita itu sebagiannya dibukukan pada abad pertama Hijriyah, sebagian lagi dibukukan pada abad kedua Hijriyah. Sedangkan abad ketiga adalah masa keemasan dalam pembukuan Sunnah yang mulia.

Adapun firqah-firqah yang muncul dalam sejarah Islam yang mempunyai akidah tertentu, maka kitab-kitab mereka sesungguhnya tidak muncul melainkan setelah akidah mereka mapan dan mengakar pada para pengikutnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. Sebab kitab-kitab tersebut dibuat untuk menguatkan akidah mereka dan menyerukan kepadanya. Karena itu, akidah-akidah mereka harus ada lebih dulu sebelum munculnya kitab-kitab mereka.

Bahkan di sana terdapat fase di antara kokohnya akidah setiap sekte dengan penyusunan kitab mereka, yaitu fase pembuatan riwayat, mereka meriwayatkannya dan menjadikannya sebagai hujjah sebelum dikumpulkan dalam sebuah buku.

Syiah umpamanya, setiap kali imam mereka meninggal maka terdapat firqah baru yang muncul. Dan setiap kelompok yang baru berhujjah dengan riwayat-riwayat yang menguatkan akidahnya dalam masa tersebut hingga

sampai imam mereka yang terakhir. Setiap firqah itu membuat berbagai riwayat untuk imam mereka setelah lahirnya imam tersebut. Sebab pada hakekatnya setiap kelompok tidak mengetahui hal-hal yang gaib, meskipun ada kelompok yang beranggapan bahwa imam mereka mengetahui hal yang seperti itu.

Untuk menjelaskan hal tersebut kami akan menyebutkan sebagian keterangan yang terdapat dalam kitab Syiah sendiri, yaitu kitab *Firaq Asy-Syiah* karya Hasan bin Musa An-Nubakhti dan Sa'ad bin Abdullah Al-Qummi, dimana keduanya hidup pada abad ketiga dan awal abad keempat Hijriyah.

Kitab tersebut menjelaskan perpecahan Syiah setelah meninggalnya Imam Ja'far Ash-Shadiq. Di antara yang disebutkannya adalah,

"Ketika Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad meninggal, Syiah terpecah menjadi enam firqah. Dimana Imam Ja'far meninggal di Madinah pada bulan Syawal tahun 148 H. dalam usia 65 tahun, dan dilahirkan pada tahun 83 H. Beliau dimakamkan di Baqi', tempat pemakaman ayah dan kakeknya. Sedang masa keimamahannya selama 34 tahun dan dua bulan. Ibunya bernama Ummu Farrah binti Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar bin Quhafah.

Di antara firqah itu mengatakan, bahwa Ja'far bin Muhammad hidup dan tidak mati. Beliau tidak mati hingga muncul dan memimpin manusia sebagai Imam Al-Mahdi. Mereka meriwayatkan darinya bahwa dia berkata, "Jika kamu melihat kepala saya menggelinding dari gunung, maka janganlah kamu membenarkan. Sebab aku adalah kawanmu." Dan bahwa dia berkata kepada mereka, "Jika datang kepadamu orang yang memberitahukan kepadamu tentang aku, bahwa dia merawatku, memandikan aku, mengkafaniku dan menguburkanku, maka janganlah kamu benarkan dia. Sebab aku adalah kawanmu dan pemilik pedang." Kelompok ini dinamakan An-Nawusiyah. Sebab pemimpin mereka dari Bashrah bernama Fulan bin Fulan An-Nawus.

Ada kelompok yang beranggapan bahwa imam setelah Ja'far adalah putranya, Ismail bin Ja'far. Kelompok ini mengingkari meninggalnya Ismail ketika ayahnya masih hidup. Mereka berkata, "Demikian itu adalah sebagai bentuk pengelabuan dari ayahnya kepada manusia. Sebab dia takut, maka dia menyembunyikan anaknya itu dari mereka."

Mereka beranggapan bahwa Ismail tidak meninggal hingga menguasai bumi dan menegakkan urusan manusia, dan bahwa dia adalah sebagai imam karena bapaknya telah mengisyaratkan imamah kepadanya setelah dia, dan memberitahukan kepada mereka bahwa dia adalah kawan mereka dan imam yang tidak mengatakan melainkan kebenaran. Maka ketika Imam Ja'far menjelaskan meninggalnya Ismail, kita mengetahui bahwa dia masih hidup dan belum mati. Kelompok ini adalah Sekte Ismailiyah Al-Khalishah.

Ibunda Ismail dan Abdullah, dua putra Imam Ja'far bin Muhammad, adalah Fatimah binti Husain bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sedang ibunya Fatimah adalah Asma' bin Aqil bin Abi Thalib.

Kelompok ketiga beranggapan bahwa Imam setelah Ja'far adalah putranya Muhammad bin Ismail bin Ja'far, dan ibunya adalah Ummu walad. Mereka berkata bahwa imamah adalah bagi Ismail ketika ayahnya masih hidup. Maka ketika dia meninggal sebelum ayahnya, Ja'far bin Muhammad menyerahkan urusan imamah kepada Muhammad bin Ismail. Demikianlah yang benar dan bukan yang selainnya. Sebab imamah tidak pindah dari saudara kepada saudara setelah Hasan dan Husain dan tidak boleh diserahkan kecuali kepada keturunan, hingga dua saudara Ismail, yakni Abdulah dan Musa tidak mempunyai hak dalam imamah sebagaimana Muhammad bin Hanafiah tidak mempunyai hak imamah bersama Ali bin Husain. Dan kelompok ini disebut Al-Mubarakiyah karena pemimpin mereka bernama Mubarak mantan hamba sahaya Ismail bin Ja'far.

Adapun Ismailiyah Al-Khalishah adalah Al-Khaththabiyah, kawan-kawan Abul Khaththab Muhammad bin Abi Zainab Al-Asadi Al-Ajda'. Dan sekelompok dari mereka masuk dalam kelompok Muhammad bin Ismail dan mereka menyatakan bahwa Ismail bin Ja'far meninggal ketika ayahnya masih hidup. Mereka adalah orang-orang yang memberontak pada masa hidup Abu Abdullah Ja'far bin Muhammad lalu memerangi Isa bin Musa bin Muhammad bin Abdullah bin Abbas, gubernur di Kufah. Ketika sampai kepada Isa bahwa mereka menghalalkan segala cara, menobatkan kenabian atas Abul Khathab, lalu berkumpul di masjid Kufah dengan menampakkan kepada manusia bahwa mereka tekun ibadah. Maka Isa mengutus seorang dari sahabatnya dengan kuda dan beberapa orang untuk menangkap dan membawa mereka kepadanya, namun mereka menolak dan memeranginya.

Dan mereka itu sebanyak 70 orang. Maka Isa membunuh mereka semua dan tidak ada yang selamat dari mereka kecuali satu orang dan itu pun sudah parah karena luka yang banyak lalu dia jatuh di antara orang-orang yang luka dan dianggap telah mati seperti mereka. Maka ketika telah masuk waktu malam, dia keluar dari mereka dan menyelamatkan diri. Dia adalah Abu Salamah Salim bin Mukrim Al-Jamal yang mendapat gelar Abu Khadijah.

Disebutkan bahwa akhirnya dia bertaubat dan kembali serta menjadi periwayat hadits. Maka dia memerangi Isa dengan batu, bambu dan pisau yang dimiliki para pengikutnya dan mereka menjadikan bambu sebagai tombak. Abul Khaththab berkata kepada mereka, "Perangilah mereka. Sebab bambu kamu bekerja pada mereka seperti tombak dan pedang. Sedangkan tombak dan pedang mereka tidak membahayakan kamu, tidak berfungsi padamu, dan tidak akan menggores badanmu. Maka dia mengajukan seratus orang untuk berperang."

Ketika 30 orang telah terbunuh, mereka berkata kepadanya, "Wahai pemimpin kami, bagaimana pendapatmu, apa yang halal bagi kami terhadap kaum itu? Dan bagimana Anda melihat bambu kami tidak berpengaruh pada mereka, padahal telah patah semuanya, dan senjata mereka berfungsi pada kita dan membunuh orang yang di antara kita sebagaimana yang Anda lihat?"

Maka para perawi umum menyebutkan bahwa dia berkata kepada mereka, "Jika Allah telah menampakkan kepadamu, lalu apa salah saya?" Sedang para perawi Syiah mengatakan bahwa dia berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu diuji, dan Dia mengizinkan kamu berperang dan mati syahid, maka berperanglah untuk membela agama dan keluargamu, dan janganlah kamu berikan negerimu sehingga kamu menjadi nista karenanya, meskipun kamu tidak dapat menghindari dari kematian. Maka matilah sebagai orang-orang mulia dan bersabarlah. Sebab Allah telah menjanjikan bagi orang-orang sabar pahala yang besar, dan kamu adalah orang-orang yang sabar. Maka berperanglah hingga mereka terbunuh semuanya." Abul Khaththab ditawan lalu dibawa kepada Isa bin Musa. Maka Isa memerintahkan untuk membunuhnya, lalu dia dipenggal lehernya di Darurrizqi di Pantai Eufrat dan diperintahkan untuk disalib, demikian pula kawan-kawannya. Kemudian setelah itu diperintahkan agar

mereka dibakar. Maka mereka dibakar kemudian kepala mereka dikirimkan kepada Al-Manshur. Lalu Al-Manshur memerintahkan agar kepala-kepala itu disalib di pintu kota Baghdad selama tiga hari kemudian dibakar."

Maka ketika dia melakukan itu, kawan-kawannya berkata, "Sesungguhnya Abul Khaththab tidak dibunuh, demikian pula kawan-kawannya. Sesungggguhnya dia menyamar dan diserupakan dengan mereka. Dan sesungguhnya mereka berperang dengan perintah Abu Abdullah bin Ja'far bin Muhammad, mereka keluar secara berpencar dari pintu-pintu masjid dan tidak seorang pun yang melihat mereka serta tidak seorang pun di antara mereka yang terluka. Sedangkan kamu saling membunuh satu sama lain dan mengira bahwa mereka membunuh kawan-kawan Abul Khaththab, padahal mereka membunuh diri mereka sendiri hingga malam tiba. Maka ketika pagi hari, mereka memperhatikan orang-orang yang terbunuh dan mereka menemukan bahwa orang-orang yang terbunuh itu adalah kelompok mereka sendiri dan tidak menemukan kawan-kawan Abul Khaththab yang terbunuh atau terluka."

Kelompok ini mengatakan bahwa Abul Khaththab seorang nabi dan rasul yang diutus Ja'far bin Muhammad. Kemudian dia menjadikannya imam setelah itu, ketika datang kepadanya malaikat, —semoga Allah mengutuk yang mengatakan ini—. Kemudian setelah itu disebarkanlah perkataan tersebut oleh orang-orang dari penduduk Kufah dan lainnya lalu mereka datang kepada Muhammad bin Ismail bin Ja'far setelah terbunuhnya Abul Khaththab, sehingga mereka mengatakan kepemimpinan Abul Khahthtab dan mereka meyakini hal tersebut.

Kelompok-kelompok ekstrim setelahnya terpecah-pecah kepada banyak pendapat dan mereka berselisih tentang kepemimpinan kawan-kawan dan madzhab mereka hingga sebagian mereka mengatakan bahwa Abul Khaththab berkedudukan sebagai tuhan dan bahwa ruh yang ada pada Nabi Adam dan para Rasul setelahnya dari *ulul azmi* telah bersemayam pada dirinya.

Sekelompok lain dari mereka berkata, bahwa ruh Ja'far bin Muhammad pindah dari Ja'far kepada Abul Khaththab, kemudian setelah Abu Khaththab tidak ada maka ruh itu pindah kepada Muhammad bin Ismail bin Ja'far, kemudian mereka menerapkan imamah pada sifat ini dalam putranya Muhammad bin Ismail.

Dari mereka muncul kelompok Al-Mubarakiyah yang mengatakan pendapat tersebut, yaitu kelompok Al-Qaramithah. Dinamakan demikian ini karena pemimpin mereka dari Anbath dengan gelar Qarmathawiyah. Mereka pada mulanya berpedoman pada pendapat Al-Mubarakiyah kemudian berbeda dengannya. Mereka berkata bahwa setelah Nabi Muhammad ﷺ hanya terdapat tujuh imam, yaitu: Ali bin Abi Thalib, dan dia adalah imam dan Rasul, Hasan, Husain, Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Muhammad, dan Muhammad bin Ismail bin Ja'far, dan dia adalah imam mahdi dan Rasul. Dan mereka berpendapat bahwa kerasulan Nabi dan telah terputus darinya dalam hidupnya pada hari dia diperintahkan mengangkat Ali bin Abi Thalib ﷺ sebagai pemimpin manusia di Ghadir Khum, sehingga kerasulan pada hari itu telah menjadi hak Ali. Mereka mengatakan pendapat itu dengan menakwilkan hadits Nabi, *"Barangsiapa yang menjadikanku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya."* Hadits ini menurut mereka menjelaskan bahwa Nabi menyatakan telah keluar dari kerasulan dan kenabian dan telah menyerahkan hal tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali ﷺ meninggal, maka imamah pindah kepada Hasan, kemudian dari Hasan pindah kepada Husain, lalu pindah kepada Ali bin Husain, kemudian kepada Muhammad bin Ali, lalu kepada Ja'far bin Muhammad, kemudian terputus dari Ja'far pada masa hidupnya dan beralih kepada Ismail bin Ja'far sebagaimana terputusnya kerasulan dari Nabi Muhammad dalam hidupnya dan pindah kepada Ali. Kemudian Allah mengalihkan imamah dari Ja'far dan Ismail kepada Muhammad bin Ismail.

Mereka menyebutkan alasan tersebut dengan hadits yang mereka riwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bahwa dia berkata, "Saya tidak melihat seperti penampakan Allah dalam Ismail, dan mereka beranggapan bahwa Muhammad bin Ismail hidup dan tidak mati, tapi dia gaib dan bersembunyi di negeri Rum, dan dia adalah Al-Qaim Al-Mahdi."

Arti Al-Qaim menurut mereka adalah orang yang dibangkitkan dengan kerasulan dan syariat baru yang menghapuskan syariat Nabi Muhammad ﷺ, bahwa Muhammad bin Ismail termasuk *ulul azmi*. Dimana *ulul azmi* menurut mereka ada tujuh orang, yaitu: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad ﷺ, Ali عليه السلام dan Muhammad bin Ismail.

Atas dasar arti ini, bahwa langit ada tujuh, bumi ada tujuh, badan

manusia ada tujuh anggota, yaitu dua tangan, dua kaki, punggung, perut dan hatinya. Kepala manusia ada tujuh anggota, yaitu dua mata, dua telinga, hidung, mulut dan lidah. Sedang mulutnya adalah dada yang di dalamnya terdapat hati. Dan para imam juga tujuh, dimana hati mereka adalah Muhammad bin Ismail.

Mereka menyebutkan alasan dihapuskan dan digantikannya syariat Nabi Muhammad ﷺ dengan beberapa riwayat yang mereka riwayatkan dari Abu Abdulllah bin Ja'far bin Muhammad, bahwa dia berkata, *"Sesungguhnya Islam mula-mula asing dan akan kembali asing sebagaimana dia datang, maka beruntunglah orang-orang yang asing,"* dan hadits-hadits lain-lain dari Al-Qaim.

Mereka juga beranggapan bahwa Allah menjadikan surga Nabi Adam untuk Muhammad bin Ismail. Arti surga menurut mereka adalah diperbolehkannya segala hal yang haram dan semua yang diciptakan Allah di dunia. Dan itulah firman Allah, *"Dan makanlah kalian berdua makanan-makanannya yang banyak lagi baik dimana saja yang kalian berdua sukai."* **(Al-Baqarah: 35)**, yakni Muhammad bin Isma'il dan bapaknya, Ismail. *"Dan janganlah kalian berdua mendekati pohon itu."* **(Al-Baqarah: 35)**, yakni Musa bin Ja'far bin Muhammad dan anaknya yang setelahnya dan orang yang me-ngaku di antara mereka tentang imamah. Mereka beranggapan bahwa Muhammad bin Ismail adalah penutup para Nabi yang dihikayatkan Allah dalam kitab-Nya. Bahwa dunia adalah dua belas pulau, dalam setiap pulau terdapat hujjah, dan bahwa hujjah adalah dua belas orang. Masing-masing hujjah mempunyai pendakwah, dan setiap pendakwah mempunyai tangan, maksudnya seorang laki-laki yang mempunyai bukti-bukti yang ditegakkanya seperti bukti-bukti para Rasul. Mereka menamakan hujjah dengan bapak, pendakwah dengan ibu, dan tangan dengan sebutan anak. Mereka menyerupai perkataan orang-orang Nasrani tentang trinitas, bahwa Allah adalah bapak, Al-Masih adalah anak, dan ibunya adalah Maryam. Jadi hujjah terbesar adalah Tuhan, dan Dia adalah Bapak, pendakwah adalah ibu, dan tangan adalah anak. Sungguh dusta orang-orang yang berpaling dari Allah dan mereka sesat dengan kesesatan yang nyata, dan mereka merugi dengan kerugian yang amat jelas.

Mereka juga beranggapan bahwa segala sesuatu yang diwajibkan

Allah kepada hamba-Nya serta diperintahkan Nabi-Nya ﷺ mempunyai sisi lahir dan sisi batin. Semua ibadah yang dilakukan manusia adalah sisi lahir dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan contohnya banyak sekali. Di balik ibadah yang lahir itu terdapat berbagai arti yang tersembunyi dan itulah batinnya. Yang batin itulah yang harus dikerjakan karena ia sebagai jalan keselamatan. Sedangkan ibadah lahiriah adalah yang dilarang, karena pengamalannya merupakan sebab kebinasaan dan kehancuran, dan hal itu merupakan sebagian dari siksa terendah yang dengannya Allah mengadzab suatu kaum dengan diri mereka sendiri. Sebab mereka tidak mengetahui kebenaran, tidak mengatakannya dan tidak beriman dengannya.

Demikianlah mazhab umum para pengikut Abul Khaththab. Di samping itu, mereka juga menghalalkan nyawa dan darah manusia untuk dibunuh serta menghalalkan harta mereka karena mereka dianggap sebagai orang-orang kafir dan musyrik. Mereka seperti mazhab Al-Baihasiyah dan Al-Azariqah dari kaum Khawarij yang menghalalkan membunuh kaum Muslimin, mengambil hartanya dan menyatakan kaum Muslimin sebagai orang-orang kafir. Untuk itu mereka berhujjah dengan firman Allah, *"Maka bunuhlah orang-orang musyrik dimana saja kamu dapatkan."* **(At-Taubah: 5).**

Mereka berkata, bahwa membunuh kaum Muslimin sama seperti menyembelih binatang korban dan mengagungkan syiar-syiar Allah. Dan untuk itu mereka menakwilkan firman Allah, *"Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa yang mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah maka sesungguhnya merupakan ketakwaan hati."* **(Al-Hajj: 32).**

Mereka juga berpendapat halalnya menawan wanita dan membunuh anak kecil, dan untuk itu mereka menakwilkan firman Allah, *"Janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi."* **(Nuh: 26).**

Mereka juga beranggapan wajib membunuh orang yang mengakui adanya imam, tetapi tidak sama dengan pendapat mereka, khususnya orang yang mengakui keimamahan imamah bagi Musa bin Ja'far dan putranya setelahnya. Untuk itu mereka menakwilkan firman Allah, *"Perangilah orang-orang yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka merasakan kekerasan darimu."* **(At-Taubah: 123).** Sehingga yang wajib adalah memulai dengan membunuhi mereka, kemudian membunuh manusia yang lainnya setelah itu.

Jumlah kelompok ini banyak, namun mereka tidak mempunyai kekuatan. Di antara mereka ada yang tinggal di daerah Kufah, namun yang tinggal di Yaman lebih banyak, begitu juga yang tinggal di Yamamah dan sekitarnya. Banyak orang Arab yang masuk ke dalam kelompok mereka, sehingga menambah kekuatan dan mengokohkan eksistensi mereka. Mereka itu kurang lebih seratus ribu orang.

Kelompok keempat adalah para pengikut Abu Abdullah bin Ja'far bin Muhammad. Mereka berkeyakinan, bahwa imam setelah Ja'far adalah putranya, Muhammad, dan Ibunya adalah *ummu walad* (budak wanita) yang bernama Humaidah, yaitu ibu dari Musa dan Ishak yang keduanya adalah putra Ja'far bin Muhammad.

Untuk mengukuhkan imamah Muhammad bin Ja'far, mereka menakwilkan sebuah hadits yang mereka riwayatkan dari yang lainnya, bahwa pada suatu hari Muhammad bin Ja'far masuk kepada ayahnya ketika dia masih kecil. Lalu bapaknya memanggilnya, maka dia menghampiri dan menyelinap dalam gamisnya sehingga dia merasakan panas pada mukanya. Maka Ja'far berdiri dan menciumnya, mengusap debu dari mukanya dan meletakkannya pada dadanya seraya berkata, "Saya mendengar bapak saya berkata, 'jika kamu mempunyai anak yang serupa denganku maka namailah dia dengan namaku. Sebab dia itu seperti aku dan seperti Rasulullah serta memegang Sunnahnya'." Maka dengan itu mereka menetapkan imamah untuk Muhammad bin Ja'far dan untuk putranya setelah dia.

Kelompok ini dinamakan As-Sumaithiyah yang dinisbatkan kepada pemimpin mereka yang bernama Yahya bin Abu Sumaith. Dan sebagian mereka berkata, bahwa mereka adalah Syumaithiyah (dengan syin, bukan *sin. pent*) karena pemimpin mereka bernama Yahya bin Abu Syumaith.

Kelompok kelima mengatakan bahwa imam setelah Ja'far adalah putranya yaitu, Abdullah bin Ja'far Al-Afthah. Pasalnya karena dia adalah putra Ja'far yang tertua, dia juga duduk di majelis bapaknya setelah bapaknya meninggal dan mengaku mendapatkan kedudukan imam sebagai wasiat bapaknya.

Kelompok ini, yakni Al-Afthahiyah, beralasan dengan hadits yang mereka riwayatkan dari ayah dan kakeknya, bahwa keduanya berkata, "Imamah adalah bagi putra terbesar Imam. Maka condonglah kepada

Abdullah dan menyatakan imamahnya. Mayoritas orang yang mengatakan imamah untuk bapaknya adalah selain kelompok kecil yang mengerti kebenaran, suatu ketika mereka menguji Abdullah dengan beberapa masalah halal dan haram, shalat, zakat, haji dan lain-lain, namun mereka tidak mendapatkan ilmu pada Abdullah.

Kelompok yang mengatakan imamah Adullah bin Ja'far ini dinamakan Al-Afthahiyah karena Abdullah kepalanya panjul. Sebagian perawi mengatakan bahwa kelompok ini disebut Al-Fathhiyyah karena mereka menisbatkan kepada pemimpin mereka dari Kufah yang bernama Abdulah bin Fathih. Dimana para Syaikh dan fuqaha Syiah condong kepada kelompok ini dan tidak ada keraguan pada mereka bahwa imamah adalah untuk Abdullah bin Ja'far dan untuk putranya setelah dia meninggal.

Maka ketika Abdullah bin Ja'far meninggal dan tidak mempunyai anak lelaki, kaum Syiah bimbang dan mengingkari banyak riwayat dari Ali bin Husain, Muhammad bin Ali dan Ja'far bin Muhammad, bahwa imamah tidak boleh diduduki oleh dua orang bersaudara setelah Hasan dan Husain, dan bahwa imamah harus kepada keturunan berikutnya sampai Hari Kiamat. Maka pada umumnya kelompok Al-Fathhiyah ini mencabut pendapat tentang imamah Abdullah kecuali sedikit dari mereka, dan menyatakan imamah bagi Musa bin Ja'far. Bahkan sekelompok dari Syiah menolak imamah Abdullah ketika dia masih hidup karena beberapa riwayat yang mereka riwayatkan dari Ja'far bahwa dia berkata, "Sesungguhnya imamah setelahku adalah bagi putraku, Musa." Ja'far telah menunjukkan dan mengisyaratkan kepadanya serta memberitahukan kepada mereka tentang beberapa hal ketidaklayakan Abdullah untuk menjadi seorang imam. Sebagian mereka meriwayatkan bahwa Ja'far berkata kepada Musa, "Wahai anakku, sesungguhnya saudaramu akan duduk di majelisku dan mengaku imam setelahku. Maka janganlah kamu tantang dia dan jangan kamu berbicara. Sebab dia adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku."

Maka ketika Abdullah bin Ja'far meninggal, para pengikutnya mencabut pendapatnya, tetapi terdapat sekelompok yang mengukuhkannya sebagai imam kemudian imamah setelahnya pindah kepada Musa bin Ja'far, dimana Abdullah hidup setelah ayahnya selama kurang lebih tujuh puluh hari.

Kelompok keenam mengatakan, bahwa imam setelah imam Ja'far adalah Musa bin Ja'far. Mereka mengingkari imamah Abdullah dan menyalahkan duduknya dia di majelis bapaknya serta pengakuannya sebagai imam."

Ini adalah perpecahan yang terjadi dalam Syiah setelah meninggalnya Imam Ja'far Ash-Shadiq.

Di sini kami ingin menyebutkan tambahan dari apa yang disebutkan dalam kitab *Firaq Asy-Syiah* tentang perpecahan Syiah setelah imam ke-11, yaitu Hasan Al-Askari.

Dua penulis kitab tersebut menjelaskan perpecahan ini dengan mengatakan, "Al-Askari meninggal dan tidak mempunyai putra. Maka warisannya dibagikan kepada suadaranya Ja'far dan ibunya, yaitu *ummu walad* yang bernama Asfan, yang kemudian diubah namanya oleh bapaknya menjadi hadits. Sehingga setelah Al-Askari meninggal, para pengikutnya terpecah dalam beberapa kelompok."

Kelompok Pertama Mengatakan: Hasan bin Ali hidup dan tidak mati, tetapi gaib, dan dialah Al-Qaim. Sebab –kata mereka– seorang imam tidak boleh mati sebelum dia mempunyai anak atau generasi yang terkenal. Ini dikarenakan bumi tidak akan pernah kosong dari imam. Juga telah ditetapkan dengan pasti tentang keimamahan Hasan bin Ali. Terdapat riwayat bahwa Al-Qaim mengalami dua kali gaib, dan ini adalah gaib yang pertama dari kedua gaib itu. Dia akan muncul dan dikenal, kemudian dia gaib lagi. Mereka berpendapat demikian sesuai dengan sikap sebagian Madzhab Al-Waqifah terhadap Musa bin Ja'far.

Jika dikatakan kepada kelompok ini, apakah perbedaan antara Anda dan Al-Waqifah? Mereka menjawab, bahwa Al-Waqifah salah dalam menyikapi Musa ketika jelas bagi mereka bahwa dia telah meninggal. Dia wafat dengan meninggalkan imam yang telah diwasiatkan, yaitu Ar-Ridha عليه السلام, dan dia meninggalkan tujuh belas anak. Setiap imam nyata wafatnya sebagaimana wafatnya ayah-ayah mereka, dan dia mempunyai generasi yang tampak dan dikenal, serta pasti mati. Sementara Al-Qaim Al-Mahdi hidupnya boleh menempati orang yang tampak sudah mati dengan tidak meningalkan generasi pelanjut, sehingga Syiahnya (pengikutnya) harus tetap setia kepadanya hingga dia tampak. Sebab seorang imam tidak boleh

meninggal tanpa meninggalkan seorang putra karena terdapat riwayat shahih bahwa dia gaib.

Kelompok Kedua Mengatakan: Hasan bin Ali meninggal, namun dia hidup lagi setelah dia mati, dia adalah Al-Qaim Al-Mahdi. Mereka menyatakan hal tersebut dengan riwayat yang dijadikan alasan oleh kelompok Musa bin Ja'far, dimana mereka meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya Al-Qaim dinamakan Al-Qaim karena dia hidup setelah meninggal. Yaitu ketika Hasan bin Ali telah meninggal dan tidak diragukan meninggalnya, dia tidak mempunyai keturunan dan tidak ada orang yang diwasiatkan, maka tidak diragukan bahwa dia adalah Al-Qaim dan dia hidup setelah meninggal. Sebab bumi tidak akan pernah kosong dari hujjah yang tampak, maka dia gaib dan tersembunyi, lalu ia akan muncul dan memenuhi bumi dengan keadilan setelah bumi ini terpenuhi kelaliman."

Sesungguhnya mereka mengatakan bahwa Hasan hidup setelah mati dan dia bersembunyi. Sebab menurut mereka, bumi ini tidak akan kosong dari imam yang menegakkan kebenaran dan keadilan, baik tampak maupun tersembunyi berdasarkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia berkata dalam sebagian khutbahnya, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak akan mengosongkan bumi dari hujjah untuk-Mu yang tampak atau yang tersembunyi, agar tidak batil hujjah-Mu dan penjelasan-Mu." Ini adalah dalil bahwa Hasan hidup lagi setelah dia mati.

Tidak ada perbedaan banyak antara kelompok ini dengan kelompok sebelumnya selain kelompok ini menyatakan kebenaran meninggalnya Hasan bin Ali, sedangkan kelompok sebelumnya mengatakan bahwa Hasan bin Ali gaib dan masih hidup serta mengingkari kematiannya. Kelompok ini seperti kelompok yang mengakui imamah Musa bin Ja'far. Jika dikatakan kepada mereka, dari mana Anda mengatakan ini dan apa dalilmu? Maka mereka menakwilkan beberapa riwayat.

Kelompok Ketiga Mengatakan: Hasan bin Ali meninggal dan tidak mempunyai keturunan, dan imam setelahnya adalah saudaranya, yaitu Ja'far, karena Hasan telah mewasiatkan kepadanya. Dari dialah, Ja'far menerima wasiat, sehingga imamah berpindah kepadanya dari Hasan.

Maka ketika dikatakan kepada mereka, bahwa Hasan dan Ja'far

selalu tidak rukun, saling bertentangan dan saling bermusuhan sepanjang hidup mereka berdua, sedangkan Anda condong kepada kebaikan Ja'far serta menolak Hasan dan perilakunya yang buruk kepada Ja'far selama hidupnya, dan kepada mereka setelah wafatnya seperti tentang pembagian warisan, maka mereka berkata, bahwa demikian itu hanya sebatas lahiriah yang tampak, sedangkan batiniyahnya mereka berdua saling ridha, saling sayang dan tidak ada perbedaan. Sesungguhnya Ja'far selalu taat kepadanya dan mendengar darinya. Jika tampak sesuatu yang berbeda padanya, maka hal itu dari perintah Hasan. Sebab Ja'far adalah orang yang menerima wasiat Hasan dan darinya dia mendapatkan imamah. Mereka merujuk sebagian pendapat kelompok Al-Fathhiyah tentang Abdullah bin Musa dan mereka beranggapan bahwa Musa bin Ja'far menjadi imam berdasarkan wasiat saudaranya, Abdullah, dan dari Abdullah dia mendapatkan imamah, bukan dari ayahnya. Mereka menetapkan imamah Abdullah bin Ja'far setelah mengingkarinya dan mewajibkan diri mereka untuk membenarkan madzhab mereka. Dimana pemimpin mereka dan yang menyerukan kepada mereka tentang hal tersebut adalah seseorang dari Kufah yang bernama Ali At-Thahi Al-Khazzar, dia terkenal dengan Al-Fathhiyah. Dia adalah orang yang mengukuhkan imamah Ja'far dan mengarahkan manusia kepadanya, dia juga orang yang pandai berbicara dan berhujjah. Dan untuk itu dia mendapatkan dukungan dari saudara perempuan Faris bin Hatim bin Mahawaih Al-Quzwaini. Namun wanita ini mengingkari imamah Hasan bin Ali dan berkata bahwa Ja'far diwasiatkan oleh bapaknya dan bukan olehnya.

Kelompok Keempat Mengatakan: Imam setelah Hasan adalah Ja'far, dan imamah menjadi hak Ja'far dari pihak ayahnya, bukan dari saudaranya, Muhammad, juga bukan dari pihak Hasan. Dan bahwa Muhammad bukan imam, demikian pula Hasan. Sebab Muhammad telah meninggal pada masa hidup ayahnya, sedangkan Hasan meninggal dan tidak mempunyai keturunan, sehingga pengakuan dia sebagai imam adalah batil. Dalilnya, bahwa imam tidak meninggal hingga dia mewasiatkan dan mempunyai keturunan yang akan menggantinya. Sedangkan Hasan meninggal dan dia tidak mewasiatkan, juga tidak mempunyai keturunan, maka dakwaan dia sebagai imam adalah batil. Tidak berhak menjadi imam orang yang tidak

mempunyai keturunan yang tampak dan dikenal serta diisyaratkannya. Juga tidak sah keimamahan Hasan dan Ja'far berdasarkan perkataan Abu Abdullah bin Muhammad dan perkataan yang lainnya dari bapak-bapaknya, bahwa dua orang bersaudara tidak bisa menjadi imam setelah Hasan dan Husain. Dengan demikian berarti bahwa imamah adalah untuk Ja'far, dan imamah beralih kepadanya dari ayahnya dan bukan dari kedua saudaranya.

Kelompok Kelima Mengatakan: Imamah beralih kepada Muhammad bin Ali yang wafat pada masa hidup ayahnya. Mereka beranggapan bahwa Hasan dan Ja'far mengakui sesuatu yang tidak menjadi hak mereka berdua, karena bapak mereka berdua tidak mengisyaratkan kepada keduanya tentang wasiat ataupun imamah. Juga tidak diriwayatkan darinya sesuatu tentang hal tersebut dan tidak ada dalil yang menguatkan imamah keduanya. Keduanya tidak layak menduduki kedudukan ini, khususnya Ja'far, sebab dia mempunyai sifat-sifat tercela yang sudah masyhur. Juga tidak boleh bila keburukan-keburukan seperti itu dimiliki seorang imam yang adil. Sedangkan Hasan, ketika dia meninggal, dia tidak mempunyai keturunan.

Maka kita yakini bahwa Muhammad adalah imam. Sebab terdapat keterangan shahih tentang isyarat bapaknya kepadanya. Sedangkan Hasan meninggal dan tidak mempunyai keturunan, dan imam tidak boleh meninggal tanpa ada generasi yang melanjutkannya. Kemudian kita melihat, bahwa Hasan pada masa hidup dan setelah meninggalnya terkenal dengan kefasikan dan kemaksiatan. Telah dimaklumi oleh semua bahwa orang yang seperti ini tidak layak untuk dijadikan saksi dalam urusan satu dirham, lalu bagaimana dia layak untuk menempati posisi Nabi. Sementara Allah menetapkan tidak diterimanya persaksian orang yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan dan dosa. Lalu bagaimana Allah menetapkan imamah kepadanya sedangkan imamah adalah masalah besar dan sangat dibutuhkan manusia. Karena imamah adalah sarana dikenalnya Islam dan keridhaan-Nya. Lalu bagaimana imamah boleh diserahkan kepada orang yang terang-terangan dalam kefasikan. Sedang menampakkan kefasikan tidak diperbolehkan dengan alasan *taqiyah*. Sebab hal ini berkaitan dengan Yang Maha Bijaksana dan tidak boleh dinisbatkan kepada-Nya. Maka batil menurut kami bila imamah layak bagi orang seperti Ja'far dan batil juga bagi orang yang tidak mempunyai keturunan, maka tidak ada pilihan selain

menyatakan Abu Ja'far Muhammad bin Ali, saudara keduanya sebagai imam. Sebab tidak tampak darinya kecuali kebaikan dan jauh dari kemaksiatan, dia mempunyai keturunan yang menggantikannya di samping ada isyarat dari ayahnya, bahwa tidak boleh ada kebatilan dari yang sepertinya. Maka Muhammad bin Ali harus dinyatakan sebagai imam, dan dia adalah Imam Mahdi, atau merujuk kepada kebatilan imamah secara asalnya, dan demikian itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan.

Kelompok Keenam Mengatakan: Hasan bin Ali mempunyai anak yang diberi nama Muhammad, lalu dia menunjuknya sebagai penggantinya, tidak sebagaimana anggapan orang, bahwa dia meninggal dan tidak mempunyai keturunan. Mana mungkin dia seorang imam yang telah tetap keimamahan dan wasiatnya, yang hal itu telah berjalan dan termasyhur bagi orang khusus dan awam, kemudian dia meninggal dan tidak mempunyai keturunan yang menggantinya? Sesungguhnya dia mempunyai keturunan yang akan menggantikannya yang dilahirkan beberapa tahun sebelum dia meninggal. Maka mereka tetapkan atas imamah dan meninggalnya Hasan.

Mereka menganggap bahwa bapaknya memerintahkan untuk menyembunyikannya karena mengkhawatirkannya. Jadi putranya itu disembunyikan karena khawatir dan *taqiyah* kepada pamannya, Ja'far, dan lainnya dari musuh-musuh-nya. Demikian ini adalah salah satu dari bentuk kagaibannya. Dia adalah imam yang ada dan telah dikenal pada masa hidup ayahnya serta dijelaskannya, sedang ayahnya tidak mempunyai anak selain dia, maka dia adalah imam yang tidak diragukan.

Kelompok Ketujuh Mengatakan: Hasan mempunyai anak, delapan bulan setelah dia meninggal. Sedangkan orang-orang yang mengatakan bahwa Hasan mempunyai putra ketika masih hidup adalah para pembohong dan dakwaan mereka batil. Sebab, bila dia masih hidup, maka dia tidak takut untuk menjelaskannya sebagaimana tidak takut karena yang lainnya. Akan tetapi dia meninggal dan tidak dikenal bahwa dia mempunyai anak. Hal itu tidak dapat ditolak karena terdapat bukti secara kasat mata, menurut akal dan *'urf* (kebiasaan), yaitu adanya anak dalam kandungan bagi imam yang meninggal dapat diterima dan nyata menurut penguasa dan semua manusia, sehingga warisannya tidak boleh dibagikan karena adanya anak yang masih dalam kandungan yang kemudian lahir setelah delapan bulan

meninggalnya, lalu dia memerintahkan untuk menamainya Muhammad dan mewasiatkannya dengan cara yang dapat disaksikan. Mereka menyebutkan alasan diperbolehkannya hal tersebut dan keshahihaannya dengan riwayat dari Abul Hasan Ar-Ridha ﷺ, bahwa dia berkata, "Kalian akan diuji dengan janin yang masih ada di perut ibunya dan bayi yang masih menyusu." Hadits ini adalah penjelasan tentang Muhammad bin Hasan.

Kelompok Kedelapan Mengatakan: Hasan tidak mempunyai putra sama sekali. Sebab kami telah mengujinya, kami telah mencarinya dengan segala cara dan kami telah menelitinya secara rahasia dan terang-terangan, juga mengkaji tentang beritanya dalam masa hidupnya dengan segala cara, namun kami tidak menemukannya. Jika kita boleh mengatakan terhadap orang seperti Hasan bin Ali, bahwa dia meninggal dan tidak mempunyai putra yang tampak dan dikenal, tapi dia mempunyai anak yang tersembunyi, niscaya kita boleh mengatakan hal tersebut kepada setiap orang yang meninggal dan tidak mempunyai anak. Sebagaimana juga boleh mengatakan bahwa Nabi ﷺ meninggalkan seorang anak yang menjadi Nabi dan Rasul. Juga boleh mengatakan bahwa kelompok Al-Fathhiyah mengaku bahwa Abdullah bin Ja'far bin Muhammad meninggalkan anak laki-laki yang menjadi seorang imam, dan Abul Hasan Ar-Ridha meninggalkan tiga anak selain Abu Ja'far, yang salah satu dari mereka menjadi imam. Sebab adanya riwayat tentang wafatnya Hasan tanpa seorang putra persis seperti adanya riwayat bahwa Nabi ﷺ tidak meninggalkan anak laki-laki, Abdullah bin Ja'far tidak meninggalkan anak laki-laki, dan Ar-Ridha meninggalkan empat anak. Sebab anak pasti tidak ada. Meski demikian, maka di sana terdapat kehamilan yang pasti. Sebab tidak boleh bila seorang imam berlalu dan tidak mempunyai penggantinya sehingga imamah terputus dan bumi sunyi dari hujjah.

Kelompok yang mengatakan bahwa Hasan mempunyai anak membantah mereka dengan riwayat dari Ja'far bahwa Al-Qaim tersembunyi pada manusia ketika dalam kandungan dan kelahirannya. Mereka berkata, "Kamu menginginkari suatu perkara pada kami dan kamu mengatakan sepertinya. Kamu mengatakan bahwa di sana terdapat kehamilan yang pasti. Jika kamu berijtihad dalam mencari anak dan tidak mendapatkannya lalu kamu mengingkarinya untuk itu, maka kami meminta pengetahuan tentang

kehamilan dan keshahihannya lebih keras daripada pencarianmu dan kami berijtihad di dalamnya lebih keras daripada ijtihadmu, namun kami tidak mendapatkannya. Maka karena itu kami dalam masalah ini adalah lebih benar daripada kamu. Sebab terkadang benar menurut akal, adat dan *'urf*, bila seseorang mempunyai anak yang tersembunyi dan tidak dikenal secara lahir kemudian setelah itu dikenal dan benar nasabnya."

Sedang kelompok yang mengingkari adanya anak bagi Hasan bin Ali, mereka mengatakan, "Perkara yang kamu dakwakan adalah munkar dan tertolak oleh setiap orang yang mempunyai akal dan adat, juga banyak riwayat shahih dari imam yang jujur bahwa kehamilan tidak lebih dari sembilan bulan, sedang kehamilan yang kamu dakwakan itu berlanjut dalam beberapa tahun. Maka apa yang kamu katakan itu tidak shahih dan tanpa bukti yang kuat."

Kelompok Kesembilan Mengatakan: Hasan bin Ali meninggal sebagaimana meninggalnya bapak-bapaknya dengan riwayat *mutawatir* yang tidak mungkin ada kebohongan dalam hal yang seperti itu, banyak orang yang menyaksikan meninggalnya dengan *mutawatir* baik pecinta maupun musuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh diragukan, maka berdasarkan dalil-dalil seperti ini, shahihlah pula bahwa dia tidak mempunyai anak.

Sehingga, ketika dua hal itu shahih maka tetaplah bahwa tidak ada imam setelah Hasan bin Ali dan imamah terputus. Kesimpulan seperti ini dibenarkan oleh akal qiyas dan adat. Sebagaimana boleh terputusnya kenabian setelah Nabi Muhammad, sehingga tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Maka hal itu menunjukkan atas bolehnya terputus imamah. Sebab kerasulan dan kenabian lebih besar dan lebih penting serta lebih dibutuhkan manusia, dan hujjahnya lebih kuat karena terdapat bukti-bukti lahir. Meskipun demikian, namun kerasulan itu terputus. Ini berarti bahwa terputusnya imamah adalah sesuatu yang sangat mungkin.

Untuk itu mereka menyebutkan riwayat dari Ash-Shadiq bahwa bumi tidak akan pernah sunyi dari hujjah (imam), kecuali jika Allah marah kepada penduduk bumi dengan kemaksiatan mereka, sehingga Allah mengangkat dari mereka imam pada satu waktu. Maka itulah waktunya menurut kami, dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Dalam pendapat kami, tidak terdapat kebatilan dalam imamah. Dan ini pun boleh dari sisi lain,

sebagaimana boleh bila di antara masa Nabi Muhammad ﷺ dan Isa عليه السلام tidak terdapat nabi dan orang yang mendapatkan wasiat, dan juga terdapat hadits-hadits yang kami riwayatkan yang menyatakan bahwa di antara para Nabi terdapat masa vakum. Ada yang meriwayatkan sekitar 300 tahun dan ada yang meriwayatkan sekitar 200 tahun, yang di dalamnya tidak terdapat Nabi dan orang yang diwasiatkan. Ash-Shadiq عليه السلام berkata, "Sesungguhnya masa vakum adalah masa yang di dalamnya tidak terdapat Rasul atau imam, dan bumi pada hari itu tanpa hujjah melainkan bila Allah berkehendak. Lalu Allah mengutus pemimpin dari keluarga Muhammad untuk menghidupkan bumi setelah matinya, sebagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad ketika masa kevakuman dari para Rasul, lalu Nabi memperbaharui apa yang terhapuskan dari agama Isa dan Nabi-nabi sebelumnya. Demikian itu bila Allah berkehendak mengutus seorang pemimpin dan hujjah kepada kita hingga Dia mengutus seorang pemimpin. Perintah, larangan dan ilmu yang ada di tangan kita termasuk apa yang keluar dari mereka kepada kita dan berpegang teguh kepada masa lalu dengan mengakui kematiannya, seperti berpegang teguh kepada perintah Isa dan larangannya juga kepada apa yang keluar dari ilmunya dan yang diajarkan kepada orang-orang yang diwasiatkan, berpegang teguh kepadanya dan mengakui kenabian dan kematiannya serta mengakui orang yang muncul dari orang-orang yang diwasiatkannya adalah hujjah atas manusia sebelum munculnya Nabi kita ﷺ.

Kelompok ini tidak mewajibkan adanya pemimpin dan keluarnya imam mahdi, karena mewajibkannya mengandung ajaran baru yang diadakan.

Kelompok Kesepuluh mengatakan: Muhammad bin Ali meninggal ketika ayahnya masih hidup. Padahal imam itu harus dengan wasiat dari ayahnya, atau berdasarkan isyaratnya dan penunjukkannya, dan tidak boleh bila seorang imam yang telah tetap dan shahih keimamahannya mengisyaratkan kepada selain imam. Maka ketika ajal telah dekat kepada Muhammad, dia tidak boleh mewasiatkan dan mengangkat imam, dan tidak boleh baginya mewasiatkan kepada bapaknya karena imamah bapaknya adalah dari kakeknya. Maka ketika tidak ada pilihan kecuali dia berwasiat, maka dia mewasiatkan kepada anak ayahnya yang masih kecil yang ada di bawah asuhannya yang bernama Nafis. Ia baginya adalah

terpercaya dan amanah. Lalu dia menyerahkan kepadanya beberapa buku dan wasiat, dia memerintahkan kepadanya jika kematian terjadi padanya agar dia menyerahkan semua itu kepada saudaranya, Ja'far. Sebagaimana dilakukan Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika dia keluar ke Kufah, dia menyerahkan buku-bukunya, wasiat dan apa yang dimiliki dari senjata dan lainnya kepada Ummu Salamah, istri Nabi ﷺ dan menitipkan kepadanya seraya memerintahkan agar diserahkan kepada Ali bin Husain ketika dia kembali ke Madinah. Maka ketika Ali bin Husain berangkat dari Syam ke Madinah, Ummu Salamah menyerahkan hal tersebut kepadanya. Ini adalah posisi imamah bagi Ja'far berkat wasiat Nafis kepadanya dari Muhammad, saudaranya. Sebab Nafis khawatir atas dirinya ketika penduduk negeri mengetahui kisahnya dan menyadari perkaranya, bila mereka iri kepadanya dan berupaya membunuhnya, sehingga dia takut bila imamah batal dan wasiat hilang, maka dia memanggil Ja'far dan berwasiat serta menyerahkan kepadanya semua yang dititipkan saudaranya yang meninggal ketika ayahnya masih hidup dan menyerahkan wasiat kepadanya sesuai dengan yang diperintahkan kepadanya. Demikianlah Ja'far berdalih bahwa imamah beralih kepadanya dari Muhammad, saudaranya, dan bukan dari ayahnya. Kelompok ini dinamakan An-Nafisiyah.

Kelompok An-Nafisiyah mengingkari imamah Hasan ﷺ seraya berkata, "Bapaknya tidak mewasiatkan kepadanya dan tidak mewasiatkan kepada Muhammad, putranya." Pernyataan ini menurut mereka benar, maka mereka mengatakan dan menguatkan imamah Ja'far dari sisi ini.

Kelompok ini membuat kebohongan terhadap Abu Muhammad Hasan bin Ali dan mengkafirkannya dan orang yang mengatakan imamah kepadanya. Sebaliknya mereka berlebihan dalam memuji Ja'far dengan mengatakan bahwa Ja'far adalah Al-Qaim, mengutamakan dia atas Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ﷺ dan mendahulukan dia atas Hasan, Husain, dan semua imam dengan alasan bahwa Al-Qaim adalah manusia paling utama setelah Rasulullah ﷺ dan Nafis diambil pada malam hari dan dilemparkan dalam telaga besar yang banyak airnya di negeri itu, sehingga dia tenggelam di dalamnya, lalu mati. Kelompok ini adalah An-Nafisiyah murni.

Kelompok Kesebelas Mengatakan: Ketika mereka ditanya tentang hal tersebut dan dikatakan kepada mereka, apa yang Anda katakan tentang

imam, apakah Ja'far atau yang lain? Mereka menjawab, "Kami tidak mengerti apa yang kami katakan tentang itu, apakah dari keturunan Hasan ataukah dari saudara-saudaranya. Sebab perkara itu telah samar pada kami dan kami tidak mengetahui apakah Hasan mempunyai anak atau tidak, apakah imamah itu bagi Ja'far ataukah bagi Muhammad. Sungguh banyak perselisihan. Hanya saja kami mengatakan bahwa Hasan bin Ali adalah imam yang wajib ditaati dan shahih imamahnya, dia telah meninggal dan shahih wafatnya, dan bahwa bumi tidak pernah sunyi dari hujjah. Kami *tawaqquf* dan tidak mengajukan pendapat tentang imamah seseorang setelah dia. Sebab tidak shahih bagi kami bahwa dia mempunyai keturunan dan samar atas kami perkaranya sehingga perkara itu shahih dan jelas bagi kami.

Kami berpegang teguh dengan yang pertama sebagaimana kami diperintahkan, jika seorang imam meninggal dan dia tidak menjelaskan imam yang setelahnya, maka berpegang teguhlah kamu kepada yang pertama hingga jelas bagimu yang lain.

Kami berpedoman kepada keyakinan ini dan komitmen dengannya, tidak mengingkari imamah Abu Muhammad Hasan bin Ali dan juga tidak mengingkari meninggalnya. Kami juga tidak mengatakan bahwa dia hidup kembali setelah meninggal, tidak memastikan atas imamah seseorang dari anak selain dia dan tidak berafiliasi kepadanya hingga Allah menampakkan perkara itu jika Dia berkehendak untuk menjelaskannya kepada kami."

Kelompok ini tidak menetapkan imamah untuk salah seorang anak Ja'far bin Ali dan tidak untuk yang lainnya dengan suatu alasan, juga tidak menetapkan imamah seorang imam melainkan dengan wasiat bapaknya kepadanya dengan wasiat yang nyata, tidak menetapkan adanya wasiat untuk Ja'far baik yang lahir maupun batin. Juga tidak menetapkan imamah kepada setiap imam yang pengikutnya berselisih tentang tempat keluar imamahnya dan siapa yang mewasiatkan kepadanya. Dan barangsiapa yang menetapkannya, maka imamahnya itu batil dan tidak kuat.

Para pengikut Ja'far berselisih tentang imamah Ja'far dan dari mana keluar imamahnya. Sebagian mereka mengatakan imamah Ja'far karena wasiat ayahnya kepadanya, sebagian yang lain mengatakan dari pihak saudaranya, Muhammad, yang meninggal pada masa hidup ayahnya, dan sebagian lagi menyatakan dari saudaranya.

Kelompok Kedua Belas Mengatakan: Pendapat tentang imamah tidak seperti yang dikatakan mereka. Akan tetapi Allah mempunyai hujjah di bumi ini dari keturunan Hasan bin Muhammad bin Ali Ar-Ridha dan ketetapan Allah pasti sampai. Ia adalah penerima wasiat ayahnya, pemegang imamah setelahnya, petunjuk umat dan pembimbing pada jalan pertama dan Sunnah yang lalu.

Imamah tidak mungkin pada dua orang bersaudara setelah Hasan dan Husain, dan tidak boleh demikian itu. Sebagaimana imamah tidak akan ada melainkan pada keturunan Hasan bin Ali bin Muhammad sampai punahnya manusia dan terputusnya perintah Allah, larangan-Nya dan seluruh *taklif* atas hamba-hamba-Nya. Jika di bumi terdapat dua orang, niscaya salah satunya adalah hujjah. Jika salah satunya meninggal maka yang lain itu adalah hujjah selama perintah, larangan dan *taklif* Allah masih berlaku bagi hamba-Nya. Imamah tidak boleh ada pada keturunan orang yang tidak shahih imamahnya, tidak ada hujjah bagi manusia atas keimamahan orang yang meninggal pada masa hidup ayahnya, tidak juga pada anaknya atau orang yang diwasiatkan dari saudara dan lainnya.

Sebab jika hal tersebut diperbolehkan, niscaya dianggap shahih madzhab para pengikut Ismail bin Ja'far bin Muhammad, kuat imamah putranya, Muhammad bin Ismail, setelah meninggalnya Ja'far bin Muhammad, dan benar juga orang yang mengaku sebagai imam, seperti Al-Mubarakiyah dan Al-Qaramithah, yang kami sebutkan ini adalah berdasarkan riwayat dari para imam yang jujur, yang menunjukkan kebenaran Syiah Imamiyah, dan tiada kebimbangan tentang keshahihan sumber riwayat, kekuatan sebab-sebabnya, kebagusan sanadnya, dan *ke-tsiqah*-an para penukilnya.

Bila bumi ini tidak boleh kosong dari seorang imam. Maka jika satu saat imam tidak ada niscaya bumi ini dan orang yang ada di atasnya akan porak poranda, sehingga perkataan-perkataan semua firqah tersebut tidak boleh sedikit pun dianggap benar.

Maka kami berpegang teguh terhadap imamah Hasan bin Ali, menetapkan wafatnya, mengakui bahwa dia mempunyai pengganti dari keturunannya dan penggantinya adalah imam setelahnya hingga Allah mengizinkan kepadanya. Maka dia menampakkan dan menyatakan

perkaranya sebagaimana tampak dan jelasnya perkara bapak-bapaknya yang sebelumnya. Sebab perkara itu bagi Allah, dan Dia berbuat apa yang Dia kehendaki, memerintahkan apa yang Dia kehendaki tentang muncul dan tersembunyi, berkata-kata dan diam.

Demikian itu sebagaimana ketika Allah memerintahkan para Rasul-Nya untuk menampakkan kenabiannya atau tidak memunculkan perkaranya dan menyembunyikan dari musuh-musuhnya, serta tidak menampakkan kenabian yang lebih agung dan lebih popular daripada imamah. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah dalam beberapa tahun sampai Allah memerintahkan kepadanya untuk secara terang-terangan menyatakan kenabiannya pada waktu yang telah ditentukan Allah. Maka Nabi ﷺ pun terang-terangan menjelaskan perkaranya dan menampakkan dakwah kepada kaumnya. Kemudian setelah itu Nabi menampakkan risalahnya serta menegakkan bukti-bukti yang kuat dan tanda-tanda yang nyata. Demikian itu dilakukan Nabi setelah beliau dinyatakan bohong oleh Quraisy dan semua orang dari Arab dan non-Arab. Maka ketika beliau dan sahabatnya mendapatkan kesengsaraan dan penindasan, Allah memerintahkan mereka hijrah ke Habasyah. Lalu Nabi ﷺ tinggal bersama kaumnya hingga Abu Thalib meninggal. Kemudian ketika Nabi mengkhawatirkan diri dan sahabatnya, Allah memerintahkannya untuk hijrah ke Madinah dan bersembunyi dari musuhnya di gua Tsur. Maka Nabi bersembunyi beberapa hari di gua Tsur hingga Allah mengizinkan dan memerintahkannya keluar.

Juga sebagaimana dikatakan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ﷺ, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tidak mengosongkan bumi dari hujjah-Mu atas makhluk-Mu secara tampak dan dikenal atau tersembunyi dan tidak dikenal, agar tidak batal hujjah dan penjelasan-penjelasan-Mu. Dengan itulah kami diperintahkan." Dengan adanya riwayat-riwayat yang shahih dan masyhur dari para imam yang lalu, maka tidak boleh bagi manusia untuk mengkaji perintah-perintah Allah, mengikuti jejak yang tidak mereka ketahui dan mencari penampakannya. Sebab Allah menutupnya atas mereka dan menggaibkannya dari mereka. Allah berfirman kepada Rasul-Nya, *"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya."* **(Al-Israa': 36)**.

Maka tidak diperbolehkan bagi mukmin dan mukminah untuk mencari apa yang Allah tutupi, menyebutkan namanya dan bertanya tentang tempatnya hingga hal itu diperintahkan. Sebab Imam Al-Mahdi ﷺ tersembunyi dengan tabir Allah, maka kita tidak boleh mencari tentang perkaranya, karena mengkaji dan mencarinya diharamkan dan tidak halal. Sebab dengan mencarinya berarti menampakkan apa yang ditutupi Allah, mengumandangkan perkaranya dan menyerukan namanya dan hal itu adalah maksiat kepada Allah dan menyulut penumpahan darahnya dan darah para Syiahnya (pengikutnya) serta merusak kehormatannya. Semoga Allah melindungi setiap mukmin dan mukminah dari semua itu dengan rahmat-Nya. Menutupi sesuatu dan tidak membicarakannya adalah sebagai perlindungan bagi Al-Mahdi, untuk keselamatan agama kita, melaksanakan perintah Allah dan perintah para imam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan kepada semua orang mukmin yang taat kepada-Nya dan ridha dengan anugrah dan kasih sayang-Nya.

Tidak boleh bagi kita dan bagi seluruh kaum mukminin untuk memilih imam dengan pendapat, akal dan kesimpulannya. Bagaimana hal itu diperbolehkan, sedangkan Allah melarang para Rasul-Nya dan semua hamba-Nya? Allah berfirman dalam kitab-Nya ketika tidak memberi pilihan kepada mereka dalam sesuatu tentang itu, *"Dan tidaklah patut bagi mukmin dan mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain)tentang urusan mereka."* **(Al-Ahzab: 36)** Dan Allah berfirman, *"Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka."* **(Al-Qashash: 68)**.

Sesungguhnya yang memilih para hujjah dan para imam adalah Allah dan pengangkatan mereka merupakan hak-Nya. Maka Dialah yang mengangkat dan memilih mereka serta menyembunyikan mereka bila Dia berkehendak, menampakkan mereka dan menyatakan urusan mereka jika Dia berkehendak, dan menutupi mereka jika Dia berkehendak. Sebab Dia lebih mengetahui rencana-Nya terhadap makhluk-Nya dan lebih mengerti kemasalahatan mereka. Sedangkan Imam lebih mengetahui daripada kita tentang urusan dirinya, masanya dan segala yang diperintahkan Allah kepadanya. Abu Abdullah Ash-Shadiq ﷺ berkata, "Dia (Imam Mahdi)

jelas perkaranya, diketahui tempatnya, tidak diingkari nasabnya, tidak tersembunyi kelahirannya, dan penyebutannya masyhur bagi orang khusus dan orang awam. Barangsiapa yang memberikan nama kepadaku dengan suatu nama maka atas dia laknat Allah."

Ada seseorang dari golongan Syiah bertemu dengan Abu Abdillah di jalan, lalu dia berpaling darinya dan tidak mengucapkan salam kepadanya karena *taqiyah*. Maka ketika Abu Abdillah menemuinya di lain waktu, dia berterima kasih kepadanya atas perbuatannya, membenarkan sikapnya dan memujinya serta mengecam orang yang memperkenalkan, mengucapkan salam dan mengarahkan perkataan yang tidak baik kepadanya.

Juga terdapat riwayat dari Abu Ibrahim Musa bin Ja'far ﷺ tentang larangan menamakannya seperti itu. Abul Hasal Ar-Ridha berkata,"Jika saya mengetahui apa yang dikehendaki kaum terhadapku, niscaya aku membinasakan diriku dengan apa yang membuat keagamaanku tak dipercaya, yaitu dengan bermain burung merpati, ayam jantan dan yang semisalnya. Ini semua karena begitu ketatnya perihal menyembunyikan diri dari musuh dan wajibnya menggunakan *taqiyah*. Lalu bagaimana mungkin pada masa kita ini hal itu boleh ditinggalkan, padahal begitu kerasnya tuntutan dan kelaliman penguasa serta sedikitnya perhatian terhadap hak-hak orang-orang yang seperti mereka, sebagaimana didapatkan Imam Mahdi ﷺ dari Shalih bin Washief. Ketika Al-Washief menahannya dan menahan Ahlul Bait, memerintahkan untuk membunuhnya, menangkap para pengikutnya, menyiksanya, mempersempit ruang geraknya dan menamakannya sebagai orang yang tak dikenal nama dan kelahirannya.

Saya telah meriwayatkan banyak hadits, bahwa Al-Qaim (Imam Mahdi) disembunyikan kelahirannya pada manusia, tidak dipopularkan penyebutannya, tidak dikenalkan namanya, tidak diketahui tempatnya dan tidak dikenal melainkan dia tampak dan dikenal bahwa dia imam putra imam, orang yang diwasiatkan, putra orang yang diwasiatkan dan diikuti sebelum menjadi imam.

Meskipun demikian dia harus diketahui perkaranya oleh orang-orang yang dipercayainya dan orang-orang yang dipercayai ayahnya, walaupun mereka hanya sedikit. Sebab isyarat dengan wasiat dari imam kepada imam setelahnya tidak shahih dan tidak kuat melainkan dengan saksi yang adil

dari para wali khusus paling sedikit dua saksi atau lebih. Kecuali jika imam yang lalu hanya mempunyai satu anak, maka cukup dengan mengisyaratkan kepadanya sebagaimana diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ar-Ridha. Meskipun demikian, Ar-Ridha juga tidak meninggalkan isyarat kepadanya. Sebab, wasiat dan persaksian untuk itu sebagai keharusan, sesuai sunnah Rasulullah ﷺ. Demikian pula dari para imam setelahnya. Karena Amirul Mukminin telah melakukan itu kepada Hasan, lalu dilakukan Hasan kepada Husain beserta wasiat Rasulullah dan isyaratnya bahwa imamah adalah pada keturunan Hasan bin Muhammad hingga Hari Kiamat. Dan imamah itu tidak kembali kepada saudara, paman, putra paman, cucu yang bapaknya meninggal pada masa hidup kakeknya. Imamah tidak bergeser dari anak kandung, dan tidak mungkin bila imam meninggal melainkan dia mempunyai anak kandung. Ini adalah jalan imamah, manhaj yang jelas dan kewajiban yang selalu menjadi ijma' Syiah Imamiyah yang shahih *tasyayyu'*-nya (kesyiahan) kepadanya. Dan, atas dasar inilah ijma kami pada hari meninggalnya Hasan bin Ali ﷺ. Kelompok kedua belas ini sering disebut dengan Syiah Imamiyah.

Kelompok Ketiga Belas Mengatakan: Seperti perkataan Al-Fathhiyah dan fuqaha mereka dari *ahlu wara'* dan ibadah, seperti Abdullah bin Bukair bin A'yun dan para pengikutnya. Mereka beranggapan bahwa Hasan bin Ali meninggal, dia adalah imam setelah ayahnya dengan wasiat bapaknya kepadanya. Dan, bahwa Ja'far bin Ali adalah imam setelahnya, sebagaimana Musa bin Ja'far imam setelah Abdullah bin Ja'far. Demikian itu berdasarkan hadits, *"Bahwa imamah bagi anak terbesar jika imam meninggal,"* dan hadits yang diriwayatkan dari Ash-Shadiq ﷺ, *"Sesungguhnya imamah tidak ada pada dua saudara setelah Hasan dan Husain,"* adalah hadits shahih dan tidak boleh berpedoman kepada yang lainnya.

Demikianlah bila imam yang lalu mempunyai anak dari sulbinya. Maka imamah tidak beralih darinya kepada saudaranya, tapi harus kepada anaknya. Dan jika imam meninggal, tapi tidak mempunyai putra dari sulbinya, maka imamah beralih kepada saudaranya karena darurat. Sebab seperti itulah makna hadits menurut mereka.

Mereka juga berkata bahwa hadits, *"Sesungguhnya imam tidak dimandikan kecuali oleh imam"*, adalah hadits shahih dan tidak boleh

berpedoman kepada yang lainnya. Mereka menetapkan bahwa Ja'far bin Muhammad ﷺ dimandikan Musa. Mereka berdalih bahwa Abdullah memerintahkan hal itu kepadanya karena dia imam setelah Abdulllah. Maka dia boleh dimandikan oleh Musa. Sebab riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa imam tidak dimandikan kecuali oleh imam adalah shahih.

Maka firqah Al-Fathhiyah yang memperbolehkan imamah bagi dua saudara jika yang terbesar dari keduanya tidak mempunyai putra, dan imam menurut mereka adalah Ja'far bin Ali berdasarkan penakwilan ini, yaitu karena darurat dan berdasarkan hadits-hadits ini serta arti-arti yang telah kami sebutkan."

Dari keterangan di atas dapat kita cermati beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketika firqah An-Nawusiyah mengukuhkan Imam Ash-Shadiq dan menilainya sebagai Al-Qaim Al-Mahdi, mereka mulai menyusun hadits-hadits yang menguatkan akidahnya dan tidak mampu membuat hal tersebut sebelum meninggalnya Ash-Shadiq.

2. Al-Ismai'iliyah Al-Khalish melakukan seperti itu yang berkaiatan dengan Ismail bin Ja'far.

3. Al-Mubarakiyah menetapkan imamah bagi Muhammad bin Ismail bin Ja'far, dan sejarah menyebutkan perpecahan kelompok ini, setelah itu ke dalam beberapa kelompok. Di antaranya, Al-Qaramithah yang menganggap bahwa Muhammad bin Ismail adalah penutup para Nabi dan mereka menghalalkan yang diharamkan dan semua apa yang diciptakan Allah! Meskipun jelas kekafiran mereka, tetapi mereka berdalil dengan apa yang menguatkan akidahnya.

4. Kelompok keempat mengatakan, bahwa imamah adalah bagi Muhammad bin Ja'far dan putranya setelahnya, juga membuat hadits-hadits yang menunjukkan imamah Muhammad bin Ja'far, namun tidak mampu membuat dalil yang menjelaskan nama-nama orang yang setelahnya.

5. Kelompok kelima juga membuat hadits-hadits yang menunjukkan imamahnya Abdullah bin Ja'far dan tidak mampu membuat hadits yang menunjukkan nama-nama orang yang datang setelahnya. Maka ketika Abdullah meninggal dan tidak mempunyai anak laki-laki, terjadi perpecahan

pada mereka, sehingga mereka mengingkari riwayat-riwayat yang telah mereka buat dan membuat riwayat-riwayat baru yang sesuai dengan akidah mereka yang baru. Sebagai contoh adalah riwayat berikut ini, "Ja'far berkata kepada Musa, 'Wahai anakku, sesungguhnya saudaramu –maksudnya Abdullah– akan duduk di tempat dudukku dan mengaku sebagai imam setelahku, maka janganlah kamu menentangnya dan jangan pula kamu berbicara! Sebab dia adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku."

Riwayat ini digunakan sebagai dalil atas imamah Musa bin Ja'far, dan tidak dibuat sebelum meninggalnya Abdullah bin Ja'far. Sebab orang-orang Syiah yang membuat hadits itu tidak mengetahui siapa yang akan mati dahulu sebelum yang lain.

6. Kelompok keenam yang mengatakan imamah Musa bin Ja'far setelah ayahnya terpecah menjadi lima kelompok dengan meninggalnya Musa.

Barangkali ini sudah cukup sebagai penjelasan tentang apa yang saya maksudkan.

Jadi Syiah Itsna 'Asyariyah yang kami bicarakan ini merupakan salah satu dari lima kelompok tersebut. Dan lima kelompok itu semuanya adalah salah satu dari enam kelompok sebelumnya. Setiap kelompok dari lima kelompok tersebut juga terpecah kepada beberapa kelompok. Jika kita cermati, maka kita akan mendapatkan bahwa Syiah pengikut Hasan Al-Askari, imam kesebelas menurut Syiah Itsna 'Asyariah, terpecah setelah meninggalnya Al-Askari kepada duapuluh kelompok. Tiap-tiap kelompok membuat hadits-hadits yang menguatkan akidahnya yang baru dan tidak mampu membuat riwayat-riwayat tersebut sebelum meninggalnya Imam Al-Askari.

Kita cermati bahwa setiap kelompok mengukuhkan bahwa Hasan Al-Askari tidak mempunyai anak kecuali satu kelompok saja, yaitu Syiah Imamiyah.

Artinya, Syiah Itsna 'Asyariyah tidak membuat hadits-hadits yang berkaitan dengan dua belas imam melainkan setelah meninggalnya Hasan Al-Askari, yaitu pada paruh kedua dari abad ke-3 Hijriyah, dan setelah itu

mulailah fase pengumpulan buku-buku hadits mereka. Dimana kondisi aktual menguatkan apa yang saya jelaskan di sini. Sebab empat kitab hadits tersebut menjadi rujukan Syiah Imamiyah, maka yang pertama adalah muncul pada abad ke-4 Hijriyah, yaitu *Al-Kafi*, kemudian setelah itu baru kitab-kitab yang lain.

Al-Ushul Al-Arba' Miah

Penulis kitab *Dirasah Haula Al-Ushul Al-Arba' Miah* dalam halaman tujuh berkata, "Para periwayat darinya –maksudnya Imam Ash-Shadiq– sampai empat ribu orang. Dan kelompok besar dari mereka itu berupaya menuliskan apa yang mereka riwayatkan dari Imam Ash-Shadiq dengan *talaqqi* (dengan cara didiktekan) ke dalam kitab khusus dalam tema-tema fikih, tafsir, akidah dan lain-lain. Sejarah Syiah mengistilahkan penamaan kitab-kitab tersebut dengan: *Al-Ushul*. Dimana kajian-kajian itu sampai empat ratus pokok. Dan itulah yang kami maksudkan dengan: *"Al-Ushul Al-Arba' Miah."*

Setelah itu, dia langsung membicarakan tentang perselisihan definisi *"Al-Ashl"*, kemudian dia menyebutkan nama-nama pemilik *Al-Ushul*, tetapi jumlah mereka tidak sampai delapan puluh orang. Kemudian dia menyajikan kajian tentang *Al-Ushul* dengan bentuk umum, lalu definisi yang berkaitan dengannya secara lengkap atau yang ada adalah bagian darinya, dan jumlahnya sampai duapuluh delapan. Dan akhirnya sampai pada kesimpulan kajian, saat dia berkata,

"Dari kajian ini, maka kami sampai kepada kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, bahwa *"Al-Ashl"* merupakan istilah ulama Syiah pada abad ke-5 Hijriyah.

Kedua, bahwa ahli hadits menyebutkan definisi *Al-Ashl* dalam beberapa pendapat, pada umumnya hanya sebatas prakiraan sebagaimana dijelaskan Asy-Sayyid Muhsin Al-Amin. Dan bahwa kalimat *Al-Ashl* mempunyai dua arti:

A. Makna istilah:Yaitu ungkapan tentang cakupan hadits yang diriwayatkan secara pendengaran dari Imam Ash-Shadiq ﷺ secara umum dan dari tulisan para perawinya. Kami telah mengemukakan dalil untuk itu

dengan beberapa nash ulama terdahulu, dan bahwa umumnya orang yang disebutkan Ath-Thusi dan An-Najasyi dalam kelompok pemilik *Al-Ushul* adalah dari para pengikut Imam Ash-Shadiq dan kajian *Al-Ushul* yang ada.

B. Makna bahasa: Dengan arti; sumber dan rujukan, sebagaimana pada masa kita. Demikian itu karena kata itu digunakan dalam berbagai ilmu yang berbeda selain kitab-kitab hadits, atau digunakan sebelum abad ke-5 Hijriyah.

Ketiga, penentuan masa penulisan dengan masa Imam Ash-Shadiq عليه السلام. Maksudnya, orang yang meriwayatkan darinya. Dengan sendirinya menafikan periwayatan dari ayahnya, Al-Baqir عليه السلام, atau putranya Al-Kazhim عليه السلام.

Keempat, jika yang dimaksudkan *ashl* (pokok) dari arti bahasa, maka pokok-pokok hadits Syiah jumlahnya kurang lebih enam ratus ribu. Tetapi jika yang dimaksudkan dengan arti istilah, maka tidak lebih dari seratus, maka yang disebutkan dari Imam Ash-Shadiq dalam dua kitab Ath-Thusi dan An-Najasyi tidak lebih dari tujuh puluhan pokok.

Kelima, bahwa bentuk *Al-Ushul* mengabaikan pandangan terhadap kandungan empat kitab dan *Jawami' Al-hadits* terhadap pokok-pokok ini dan sumber hadits-hadits Syiah lain. Oleh karena itu maka para ahli hadits meng-anggap cukup terhadap *Al-Ushul* itu sendiri karena isi dan riwayat-riwayat dalam kitab-kitab yang belakangan dalam masa penulisannya dari masa penulisan *Al-Ushul*. Dan saya tidak dapat mencermati –sesuai penelitian saya– terhadap *Al-Ushul* yang disebutkan Syaikh Ath-Thusi yang lebih dari tiga *ushul* yang ada pada hari ini, dan dari kitab-kitab yang menjelaskan bahwa kitab-kitab *Al-Ushul* lebih banyak dari duapuluh tujuh. Barangkali saya dapat menelaahnya pada waktu yang akan datang.

Asy-Syahid kedua berkata dalam hal ini, "Telah ditetapkan perkara imamiyah atas empat ratus kitab yang mereka namakan "*Ushul*", dimana kitab-kitab itu adalah yang menjadi pedoman mereka. Namun karena berbagai hal, mayoritas kitab-kitab *ushul* tersebut hilang lalu dirangkum oleh sekelompok ulama dalam kitab-kitab tertentu yang mudah didapat. Dan yang terbaik dari yang rangkuman kitab-kitab tersebut adalah *Al-Kafi, At-Tahdzib, Al-Istibshar* dan *Ma la Yahdhuruhu Al-Faqih.*"

Jika benar perkataan penulis tersebut, maka sesungguhnya penulisan buku itu adalah karena pendapat-pendapat dan ijtihad-ijtihad fikih dan lainnya sebagaimana hadits-hadits yang diriwayatkan Imam Ash-Shadiq. Orang-orang Syiah berpendapat bahwa apa yang keluar dari Ash-Shadiq dinilai sebagai hadits. Sedang Ash-Shadiq sendiri tidak mungkin bila dia berpendapat bahwa dia makshum atau mempunyai hak penentuan hukum. Pada masa Ash-Shadiq sendiri sangat sulit didapatkan orang yang berpendapat bahwa Ash-Shadiq makshum kecuali orang-orang yang ekstrim.

Jadi riwayat shahih yang dinukil dari Imam Ash-Shadiq tidak berbeda dengan riwayat shahih dari empat imam; Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan imam-imam lain, kecuali dalam sesuatu yang kita lihat sebagai perselisihan di antara para imam mujtahid itu sendiri.

Adapun kitab yang disusun pada masa Ash-Shadiq adalah sebagai kebohongan kepadanya. Sebab kebohongan tidak melewati masanya dan masa-masa sebelumnya, dan tidak mungkin bila dia bertemu dengan orang setelahnya tentang sesuatu yang dianggapnya sebagai ilmu gaib. Kami di sini tidak membutuhkan kajian kitab *Al-Ushul* tersebut atau mengkaji para penulisnya. Tetapi yang penting bagi kami adalah bahwa apa yang dikhususkan Syiah Itsna 'Asyariyah tidak tampak pada masa ini hingga dibukukan. Karena itu, saya sangat heran tentang nama salah satu kitab pokok tersebut, dimana penulis itu menyebutkannya pada halaman 47 bahwa kitab itu diberi nama: *"Muqtadhab Al-Atsar fi Al-Aimmah Al-Itsnay 'Asyar"*.

Sebab tidak mungkin secara mutlak bila judul kitab itu dibuat pada masa Imam Ash-Shadiq. Sebab tidak seorang pun pada masanya yang mengerti nama-nama orang yang akan datang setelahnya karena tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Sebagaimana juga tidak mungkin jika judul kitab tersebut dibuat setelah imam ke-11, dan pendapat-pendapat yang didustakan itu dinisbatkan kepada Ash-Shadiq atau yang lainnya. Ini adalah kenyataan yang mungkin terjadi. Sebab jika judul itu dinisbatkan kepada orang yang hidup pada masa Imam Ash-Shadiq, maka berarti orang yang membuat judul tersebut membuat kebohongan terhadap orang yang hidup pada masa imam Ash-Shadiq.

Dan ternyata setelah membaca judul tersebut terdapat penjelasan

bahwa kitab tersebut ditulis oleh Ahmad bin Muhammad bin Iyasy Al-Jauhari yang wafat pada tahun 401 H.

Dengan demikian, maka penulis kitab tersebut hidup setelah masa Imam kesebelas. Bahkan antara meninggalnya masing-masing dari keduanya adalah satu setengah abad. Maka itulah yang sesuai dengan apa yang telah disebutkan penjelasannya.

*****

PASAL 2

AL-JARH WAT TA'DIL MENURUT SYIAH DAN RAFIDHAH

Pada bab sebelumnya kita telah mengetahui tentang *Al-Jarh wat Ta'dil* menurut jumhur dan kedudukan riwayat tentang ahli bid'ah dan hal-hal yang berkaitan dengan keadilan dan hafalan.

Para sahabat Nabi adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia dengan persaksian Allah ﷻ dan cukuplah Allah sebagai saksi. Juga dikuatkan persaksiannya oleh Rasulullah ﷺ. Betapa agungnya persaksian ini! Oleh karena itu, mereka tidak membutuhkan persaksian lagi setelah persaksian Allah dan Rasul-Nya. Sedang keadilan mereka adalah perkara yang maklum yang diterima jumhur Muslimin. Siapa yang mencela mereka dari orang yang berafiliasi kepada Islam, maka hampir-hampir dia keluar dari agama jika tidak benar-benar keluar darinya. Dengan mencermati *Al-Jarh wat Ta'dil* menurut berbagai firqah Syiah, maka ditetapkan pada hadits dan disusun kitab-kitab hadits.

Sebelum kami menjelaskan *Al-Jarh wat Ta'dil* menurut Abdul Husain, dan dampak hal ini dalam kitab-kitab mereka, dia mengatakan bahwa kitab-kitab itu suci, shahih dan *mutawatir*, maka saya ingin menjelaskan sikap Imam Al-Hakim sebagaimana disebutkan dalam kitabnya *Ma'rifah Ulum Al-Hadits,* dimana beliau seorang Syiah tapi bukan Rafidhah, sehingga tidak terjadi pembauran antara sikap Syiah dan sikap Rafidhah.

Dalam halaman 55, Imam Al-Hakim menjelaskan tentang sanad yang shahih dan berkata,

"Sesungguhnya sanad yang paling shahih untuk Ahlul Bait adalah Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari kakeknya dari Ali jika perawi dari Ja'far itu *tsiqah*.

Sanad yang paling shahih untuk Abu Bakar adalah Ismail bin Abi Khalid dari Qays bin Abi Hazim dari Abu Bakar.

Sanad yang paling shahih untuk Umar adalah Az-Zuhri dari Salim dari ayahnya dari kakeknya.

Sanad yang paling shahih bagi Abu Hurairah adalah Az-Zuhri dari Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah. Dan bagi Abdullah bin Umar adalah Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar. Sedang bagi Aisyah adalah Ubaidillah bin Umar bin Hafash bin Ashim bin Umar bin Khathhtab dari Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar dari Aisyah.

Di antara sanad yang paling shahih adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Syihab bin Zuhrah Al-Qurasyi dari Urwah bin Zubair bin Awwam bin Khuwailid Al-Qurasyi dari Aisyah.

Sanad yang paling shahih untuk Abdullah bin Mas'ud adalah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri dari Manshur bin Mu'tamir dari Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i dari Alqamah bin Qays An-Nakha'i dari Abdullah bin Mas'ud.

Sanad yang paling shahih untuk Anas adalah Malik bin Anas dari Az-Zuhri dari Anas.

Sanad yang paling shahih bagi ulama Makkah adalah Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Jabir.

Sanad yang paling shahih bagi ulama Yaman adalah Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah."

Dari yang disebutkan Al-Hakim, kami melihat bahwa tidak ada perbedaan antara dia dengan jumhur Muslimin dalam pandangannya terhadap para sahabat Nabi ﷺ dan dalam menyatakan ke-*tsiqah*-an mereka. Lain halnya dengan apa yang kami lihat dari pendapat Rafidhah.

Dalam halaman 56, Al-Hakim berkata, "Sesungguhnya sanad yang paling lemah bagi Ahlul Bait adalah Amr bin Syamar dari Jabir Al-Ju'fi dari Harits Al-A'war dari Ali."

Sedang pada halaman 363, Al-Hakim membicarakan tentang ilmu *fiqhul hadits*. Ia berkata, "Adapun fuqaha Islam, para pelaku *qiyas*, *ra'yu*, *istinbath* (penyimpulan hukum), *jadal* dan *nazhar*, maka mereka dikenal dalam setiap masa dan penduduk setiap negeri. Dalam tempat ini kami ingat *fiqhul hadits* dari ahlinya untuk menyimpulkan bahwa orang yang ahli melakukan ini adalah orang yang sangat luas pemahamannya tentang *fiqhul hadits*. Sebab ini merupakan salah satu cabang dari berbagai cabang ilmu ini. Sebagai contoh dari ahli hadits adalah Muhammad bin Muslim Az-Zuhri." Lalu Al-Hakim menyebutkan perkataan Makhul, "Saya tidak mengetahui seorang yang paling pandai tentang Sunnah daripada Az-Zuhri."

Pada halaman 240, Al-Hakim membicarakan tentang cabang ke-49 dan berkata, "Cabang dari ilmu-ilmu ini adalah mengetahui para imam yang *tsiqah* dan masyhur dari kalangan tabi'in dan tabi'ut-tabi'in yang mengumpulkan hadits mereka untuk menghafal dan *mudzakarah*, serta *tabaruk* dengan mereka dan menyebutkan mereka dari Timur sampai Barat."

Adapun orang yang pertama disebutkan dari para imam itu adalah Imam Az-Zuhri. Namun pada masa sekarang ini, kami dapatkan kaum Rafidhah dan kaum orientalis mencela imam yang agung ini. Di antara ulama yang disebutkan Al-Hakim adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri (hlm 245). Dalam contoh tentang *Al-Jarh wat Ta'dil* akan dijelaskan apa yang dikatakan kaum Rafidhah terhadap Imam Ats Tsauri ini.

Al-Mustadrak karya Al-Hakim, adalah sebuah kitab yang masyhur dan telah diisyaratkan sebelumnya. Hanya saja kitab ini menghimpun hadits-hadits shahih, hasan, dhaif dan *maudhu'*.

Di antara orang yang dikenal dengan paham Syiahnya adalah Imam Nasa'i penulis kitab *Sunan*, salah satu dari enam kitab yang menjadi sandaran bagi jumhur Muslimin, Abdurrazzaq penulis *Al-Mushannaf*, dan Ibnu Abdil Bar penulis banyak kitab yang bermanfaat. (Lihat, *Minhaj As-Sunnah* oleh Ibnu Taimiyah, VII/13).

Adapun para perawi Abdul Husain, maka manhaj mereka sangat terpengaruh akidah mereka tentang imamah. Oleh karena itu, sebagaimana mereka menolak khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka juga menolak riwayat-riwayat yang shahih dari ketiga sahabat yang mulia ini dan mencela mereka serta orang-orang yang tidak mengatakan pendapat

Abdullah bin Saba' tentang orang yang diwasiatkan setelah Nabi. Karena itu mereka mencela orang-orang yang keutamaan mereka disaksikan Allah dan Rasulullah ﷺ. Dalam kegelapan dan kebodohan inilah, kitab-kitab itu mereka tulis.

Contoh *Al-Jarh wat Ta'dil*

Al-Jarh wat Ta'dil kaum Syiah –sebagaimana telah kami sebutkan– berkaitan dengan akidah mereka yang batil tentang imamah, dan kitab-kitab mereka –seperti akan kami sebutkan– dibuat untuk mendukung akidah ini. Kitab-kitab perawi mereka mencela generasi terbaik yang telah dikenal manusia, yaitu para sahabat Nabi ﷺ. Tidak ada sahabat yang selamat dari celaan mereka kecuali orang yang masyhur dalam sejarah karena loyalitasnya kepada Ali bin Abi Thalib.

Pendapat kaum Syiah Imamiyah tentang makshumnya para imam menjadikan mereka tidak hanya melihat para imam sebagai para perawi yang *tsiqah*, tapi mereka menjadikan para imam sebagai sumber hukum. Sehingga ucapan para imam adalah sunnah yang wajib diikuti seperti sunnah Nabi ﷺ tanpa perbedaan sedikit pun, sebagaimana telah kami singgung sebelumnya. Di sini kami cukupkan dengan menjelaskan sebagian contoh yang terdapat dalam kitab-kitab para tokoh hadits mereka. Kitab pokok mereka tentang para tokoh hadits ada lima, yaitu: *Rijal Al-Barqi, Rijal Al-Kasyi, Rijal Syaikh Ath-Thusi, Fihrasat Ath-Thusi* dan *Rijal An-Najasyi.*

Kitab-kitab pokok ini dan juga yang lainnya menjadi rujukan Abdullah Al-Mamqani dalam kitabnya, *Tanqih Al-Maqal fi Ilmi Ar-Rijal.* Penulis ini dalam kalangan mereka mendapat gelar: *"Ulama Kedua"* dan *"Ayatullah".* Sedang ulama mereka yang pertama adalah Ibnul Muthahhar Al-Hulli yang disanggah oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Dan kitab *Tanqih Al-Maqal* ini merupakan kitab terbesar dan menempati posisi penting bagi mereka. Berikut ini sebagian contoh yang terdapat dalam kitab tersebut.

1. Tentang Ali bin Abi Thalib

Amirul Mukminin عليه السلام, kebaikan dan keutamaannya tidak dapat dihitung oleh manusia. Katakanlah, seandainya lautan sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku niscaya habislah lautan itu sebelum

kalimat-kalimat Tuhanku habis di tulis. Juga terdapat riwayat bahwa seandainya lautan sebagai tinta, pohon-pohon sebagai pena dan daun-daun sebagai kertas, jin dan manusia sebagai kitab, niscaya mereka tidak dapat menghitung kebaikan Ali.(II/264).

2. Tentang Muhammad bin Abu Bakar bin Abu Quhafah

Dia adalah seorang sahabat yang agung posisinya dan tinggi kedudukannya, termasuk orang mempunyai kedudukan khusus di sisi Ali ﷺ. Dia mempunyai kecerdasaan dari pihak ibunya, Asma' binti Umais, dan tidak dari ayahnya. Termasuk orang yang sangat cerdas dari keluarga yang buruk. Ia berbaiat kepada Amirul Mukminin Ali dan berlepas diri dari ayahnya (Abu Bakar) dan khalifah kedua (Umar). Dia berkata kepada Ali ﷺ, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah imam yang wajib ditaati, dan bahwa ayahku di neraka ... dan seterusnya. (Lihat biografinya dalam Juz II/ 57-58, dimana kaum Rafidhah menisbatkan semua perkataan bohong tersebut kepada Imam Al-Baqir dan Imam Ash-Shadiq. Dan sangat tidak mungkin jika keduanya mengatakan kekafiran seperti ini yang tidak dikatakan kecuali oleh Abdulah bin Saba' dan orang-orang yang sepertinya serta para pengikutnya.

3. Tentang Abdullah bin Umar bin Khaththab Al-'Adawi, khalifah orang awam

Orang-orang awam berlebihan dalam memujinya. Dan siapa yang mencermati biografinya dan mengarahkan pandangan kepadanya, niscaya dia tidak berpedoman kepada haditsnya ... (II/201).

4. Tentang Abdullah bin Amr bin Ash

Ia seperti ayahnya dalam pendapat dan kemunafikan, berbohong kepada Allah dan Rasul-Nya serta keluar bersama Mu'awiyah pada Perang Shiffin. Dan cukuplah itu sebagai keburukannya .... (II/200). Biografi ini digunakan kaum Rafidhah untuk mengutuknya dan mengutuk ayahnya.

5. Tentang Abdurrahman bin Auf

Dalam biografinya terdapat tuduhan buruk kepadanya dan kepada *Dzun Nurain* Ustman bin Affan. Dalam akhir biografinya itu, Al-Mamqani berkata, "Saya tidak berpegangan pada riwayatnya. Sebab dia orang yang mengkhianati masalah *ushul* dan tidak *tsiqah* dalam masalah *furu'*." (II/146-147).

6. Tentang Khalid bin Walid

Ia Bersekongkol bersama Abu Bakar untuk membunuh Ali ﷺ, kemudian Abu Bakar menyesal karena takut fitnah. Ia diberi gelar oleh orang-orang awam dengan *Saifullah* (Pedang Allah), dan lebih tepat untuk diberi gelar *Saifusy-Syaithan* (Pedang Setan) dan zindiq. Ia orang kafir yang paling masyhur dan dia adalah iblis yang memusuhi Ahlul Bait ... dan seterusnya. (Bacalah biografinya dalam I/349), maka kamu dapatkan kekufuran, kesesatan, kebohongan-kebohongan dan lain-lain.

7. Tentang Anas bin Malik

Disebutkan dalam biografinya bahwa Anas bin Malik ﷺ termasuk orang yang berpaling dari Ali ﷺ dan menyembuyikan cerita-cerita baiknya karena mencintai dunia. Maka Ali mendoakan agar dia buta, dan dia berbohong atas nama Rasulullah ﷺ! (Lihat I/154-155), maka Anda dapatkan berbagai kebohongan dan kebatilan kaum Rafidhah dalam menjelaskan biografi Anas).

8. Tentang Nu'man bin Basyir

Dia berpaling dari Ali ﷺ dan memusuhinya, maka kezindiqannya tidak diragukan lagi.... (III/272). Dalam biografinya terdapat pengkafiran dan kutukan lain kepada sahabat yang agung ini dan kepada sahabat-sahabat yang mulia lainnya.

9. Tentang Mu'adz bin Jabal

Dalam biografinya disebutkan bahwa dia mengutamakan musuh Allah, Abu Bakar dan Umar atas kekasih Allah Ali bin Abi Thalib. Nerakalah untuknya dan untuk Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah dan Salim. Dan bahwa para sahabat binasa setelah meninggalnya Rasulullah ﷺ kecuali empat orang ... dan ungkapan-ungkapan buruk lain yang tidak keluar kecuali dari orang-orang kafir dan orang-orang yang sesat. (Lihat kesesatan ini dalam biografinya, III/220-221).

10. Tentang Sufyan Ats-Tsauri

Jika kaum Syiah menghujat dan mengkafirkan manusia terbaik setelah Rasulullah ﷺ, para sahabat yang mulia, khususnya Abu Bakar dan Umar, jika perkaranya telah sampai separah ini, maka tidak aneh jika mereka juga menghujat para imam kaum Muslimin setelah para sahabat.

Sebagai contohnya adalah ketika menyebutkan biografi Imam Sufyan Ats-Tsauri, mereka menyebutkan kebohongan-kebohongan yang mereka nisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq dengan membuat kebohongan atas nama Allah dan atas nama Imam Ash-Shadiq ﷺ, kemudian mereka memberikan komentar kepadanya sebagai berikut, "Dari keterangan itu, maka tampak dua hal. *Pertama*, bahwa Sufyan Ats-Tsauri adalah pembohong, *mudallis* (penipu), mengingkari kebaikan orang lain dan orang Yahudi yang mementingkan dunia atas akhiratnya dan atas pengetahuannya tentang penjelasan Imam Ash-Shadiq. *Kedua*, bahwa mazhab orang-orang awam —maksudnya jumhur Muslimin— berdasarkan kebohongan-kebohongan dari awal hingga akhir, semoga Allah melindungi kita dari hal tersebut dan tidak mengumpulkan kita dengan mereka di dunia dan akhirat." (II/37-38).

Dengan beberapa biografi ini, meskipun hanya sedikit, maka cukup untuk mengetahui bagimana manhaj kaum Rafidhah dalam *Al-Jarh wat Ta'dil* dan keberanian mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya, juga kepada para sahabat dan para imam kaum muslimin, baik mereka dari Ahlul Bait maupun yang lainnya. Jika kita perhatikan dalam sisi aplikasi, maka kita akan melihat manhaj ini diterapkan dalam kitab-kitab mereka yang dikatakan oleh seorang Syiah, Abdul Husain, sebagai kitab-kitab suci, *mutawatir* dan shahih. Padahal kitab-kitab tersebut tiada lain sebagai upaya merobohkan Islam dalam masalah *ushul* dan *furu'* dan membantu kepentingan Abdullah bin Saba'.

Pada juz keempat dalam penutup buku ini akan kami jelaskan beberapa biografi seperti itu ketika membicarakan tentang Abul Qasim Al-Khani yang menjadi rujukan tertinggi bagi kaum Syiah di Irak dan kitabnya, *Mu'jam Rijal Al-Hadits*. Sehingga kita mengetahui tentang berkesinambungan ekstrimitas kaum Rafidhah dan kezindiqan mereka hingga saat ini, kecuali orang yang dilindungi Allah dari kaum Syiah moderat yang bukan Rafidhah.

*****

PASAL 3

PENGERTIAN HADITS MENURUT SYIAH

Seorang ulama kontemporer mereka berkata, "Hadits dalam istilah fuqaha adalah; ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi ﷺ." Kemudian dia berkata, "Adapun menurut fuqaha Imamiyah secara khusus, berdasarkan dalil kuat bagi mereka, bahwa perkataan imam yang makshum dari Ahlul Bait seperti perkataan Nabi dan sebagai hujjah bagi manusia yang wajib diikuti.Maka hadits mencakup ucapan setiap imam yang makshum, perbuatan atau ketetapannya. Jadi hadits dalam istilah mereka adalah ucapan, perbuatan atau ketetapan imam yang makshum."

Adapun rahasia di balik itu, bahwa para imam dari Ahlul Bait bukan sebagai para perawi dan penyampai hadits dari Nabi agar ucapan mereka menjadi hujjah karena mereka *tsiqah* dalam riwayat. Tapi mereka diangkat Allah melalui Nabi ﷺ untuk menyampaikan hukum-hukum aktual, sehingga mereka tidak mengabarkan kecuali hukum-hukum aktual dari sisi Allah sebagaimana aslinya. Hal itu didapat dari jalan ilham seperti wahyu bagi Nabi ﷺ, atau dengan cara menerima dari imam sebelumnya sebagaimana dikatakan Maulana Amirul Mukminin Ali ﷺ, "Rasulullah ﷺ mengajarkan kepadaku seribu pintu ilmu yang terbuka bagiku seribu pintu dari setiap pintu tersebut."[37]

37 Baca pendapat yang dinisbatkan kepada Amirul Mukminin Ali ini dalam pasal 6 hlm. 154-155. Di sana terdapat riwayat yang mengatakan bahwa Ali berkata, "Sesungguhnya kami mempunyai ilmu apa yang telah ada dan ilmu yang akan ada hingga datangnya Hari Kiamat. Juga mempunyai ilmu tentang apa yang akan terjadi pada waktu malam dan siang, perkara setelah perkara dan sesuatu setelah sesuatu sampai Hari Kiamat." Dan telah maklum bahwa Imam Ali ﷺ tidak mempunyai kekhususan dalam ilmu atas sahabat lain dan juga tidak pernah mendakwakan hal tersebut untuk dirinya.Lebih-lebih mengaku bahwa dia mengetahui apa yang hanya diketahui oleh Allah. Tapi jika terdapat orang yang

Atas dasar ini maka penjelasan mereka tentang hukum bukan sebagai bentuk riwayat dan pengabaran hadits, juga tidak termasuk ijithad dalam pendapat dan *istinbath* dari sumber-sumber syariat. Tapi mereka sendiri adalah sebagai sumber syariat. Maka perkataan mereka adalah hadits, dan bukan berita tentang hadits. Adapun sesuatu yang terkadang datang dari lisan mereka tentang riwayat dan hadits dari Nabi ﷺ, maka demikian itu adakalanya untuk penukilan nash darinya sebagaimana beliau sepakat dalam penukilan mereka kepada semua penjelasanya, adakalanya untuk menegakkan hujjah kepada orang lain, dan adakalanya karena ada motivasi selain itu. Adapun penetapan imamah mereka dan perkataan mereka seperti perkataan Rasulullah ﷺ, maka demikian itu kajian yang dijamin dalam ilmu kalam."[38]

Kami kira tidak perlu menjelaskan lagi tentang pengaruh imamah ini. Sebab hal itu sudah sangat jelas. Namun dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa mereka menjadikan seorang imam sebagai orang yang makshum seperti Nabi ﷺ yang diutus Allah, dan sunnah adalah perkataan orang makshum, perbuatan atau ketetapannya, baik Nabi ﷺ atau salah satu imam Syiah. Karena itu kita lihat sebelumnya bahwa mereka menjadikan imam seperti Nabi ﷺ dalam menjelaskan Al-Qur'an, membatasi kemutlakannya dan mengkhususkan keumumannya. Juga telah kita lihat bahwa para perawi mereka melarang mengamalkan zhahir Al-Qur'an karena mereka tidak berpedoman dalam syariat kecuali dengan keterangan dari para imam mereka. Dan bahwa imam adalah sebagai sumber syariat secara mandiri. Mereka mengatakan bahwa imam mempunyai ilham yang sebanding dengan wahyu bagi Rasulullah ﷺ.

Seorang ulama Syiah Ja'fariyah (Imamiyah), meskipun mereka menyimpang, tapi mereka bersikap moderat dan tidak seperti ulama Syiah lainnya yang berpendapat bahwa wahyu turun kepada para imam, meskipun tidak diturunkan Al-Qur'an baru kepada mereka. Apa yang disebutkan ulama Syiah ini tidak shahih seperti tampak pada pernyataan mereka bahwa perkataan para imam seperti perkataan Rasulullah ﷺ, dan hal ini telah kami sanggah dalam juz pertama.

---

menuhankan Ali, maka tidak aneh jika terdapat orang yang menisbatkan ilmu ini kepadanya.

38 *Ushul Fiqh* oleh Muhammad Ridha Al-Muzhaffar (III/51-52). Dan lihat *Al-Ushul Al-'Ammah lil fi Fiqh Al-Muqaran* hlm. 122, *Sunnah Ahlul Bait* hlm. 145 dan setelahnya, *Tajrid Al-Ushul* hlm 47 dan *Dhiya' Ad-Dirayah* hlm 14.

PASAL 4
TINGKATAN HADITS

Para perawi hadits Ja'fariyah hanya sedikit jumlahnya dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang *mushthalah hadits*. Sebab mereka hanya menerima apa yang datang dari para imam mereka dalam kitab-kitab hadits yang menjadi sandaran mereka. Bahkan mereka berpendapat tentang *mutawatir*-nya setiap hadits dan kalimat dengan semua harakat dan sukunnya dalam *i'rab* dan *bina'* serta urutan kalimat dan huruf.[39] Dimana empat kitab hadits mereka itu muncul pada abad keempat dan kelima Hijriyah, dan para penulisnya berpendapat tentang shahihnya segala sesuatu yang mereka tetapkan dalam kitab mereka.

Selama tiga abad setelah munculnya kitab-kitab tersebut Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah selalu berdekatan dan tidak banyak berselisih tentang riwayat. Bahwa orang yang pertama yang menyusun *mushthalah hadits* dan menjelaskan tingkatan-tingkatannya di kalangan mereka adalah Hasan bin Muthahhar Al-Hulli yang mendapat gelar "Al-'Allamah" dan wafat pada tahun 726 H.[40]

Adapun hadits menurut jumhur Ja'fariyah terbagi kepada *mutawatir* dan *ahad*. Pengaruh akidah mereka yang batil tampak dalam maksud hadits *mutawatir*, dimana hadits *mutawatir* menurut mereka harus dengan syarat "hati orang yang mendengar tidak tercemari syubhat atau taklid yang

39 *Tanqih Al-Qaul fi Ahwal Ar-Rijal*, hlm 183.
40 *Dhiya' Ad-Dirayah*, hlm 23.

mewajibkan menafikan hadits dan maksudnya."[41] Pengaruh imamah di sini dapat kita ketahui ketika mereka mengatakan, "Dengan syarat ini maka tertolak hujjah orang-orang yang berbeda dengan kami yaitu madzhab yang menafikan ketetapan Amirul Mukminin Ali ﷺ sebagai imam."[42]

Oleh karena itu jika dinukil dengan *mutawatir* bahwa Rasulullah ﷺ tidak menentukan imamah kepada seseorang setelah beliau meninggal maka tuduhan itu diarahkan kepada orang-orang yang mendengar. Dengan itu, maka mereka dapat sampai kepada tujuan mereka tentang tidak dapat dijadikannya hujjah riwayat itu. Sebaliknya mereka berpendapat tentang *mutawatir*nya hadits *Ats-Tsaqalain* dan hadits *Al-Ghadir*.[43]

Akidah imamah mengarahkan mereka untuk menolak berpedoman dengan hadits *mutawatir* atau mengangkat yang lainnya ke tingkatan *mutawatir* jika hadits tersebut tidak sesuai dengan akidah mereka.

Sedangkan hadits *ahad* menurut mereka terbagi dalam empat tingkatan, dan keempat tingkatan tersebut merupakan pokok bagian yang menjadi rujukan setiap bagian yang lain. Empat tingkatan itu adalah; shahih, hasan, *muwatstsaq* dan dhaif.

1. Hadits Shahih

Adapun hadits shahih menurut mereka adalah, "hadits yang bersambung sanadnya kepada imam yang makshum dengan penukilan orang yang adil dalam kelompok Imamiyah dari orang yang sepertinya dalam semua tingkatan dan jumlahnya berbilang."[44]

Sebagian mereka menambahkan dalam definisi, yaitu agar orang yang adil kuat dalam hafalan. Sedang penulis *Miqbas Al-Hidayah* berpendapat bahwa pembatasan adil termasuk di dalamnya kuat hafalan. Maka perawi yang tidak kuat hafalannya, dia tidak adil.

Artinya, mereka sepakat bahwa syarat-syarat hadits shahih adalah:

1. Sanadnya bersambung kepada imam yang makshum tanpa terputus.
2. Para perawinya dari kelompok Imamiyah dalam semua tingkatan.

---

41 Ibid hlm. 17.
42 Lihat *Hasyiyah* halaman berikutnya pada rujukan yang sama.
43 Lihat *Al Ushul Al-'Ammah lil Fiqh Al-Muqaran*, hlm 196.
44 Lihat hal tersebut dalam *Miqbas Al-Hidayah*.

3. Para perawinya juga harus adil dan kuat hafalan.

Pengaruh Imamiyah di sini tampak pada pembatasan imam yang makshum dengan persyaratan perawi harus dari kalangan Syiah Imamiyah. Hingga hadits tidak sampai pada tingkatan shahih jika para perawinya bukan dari Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah dalam semua tingkatan.

Orang pertama yang meletakkan pembagian hadits dalam kalangan Syiah Imamiyah menjelaskan sebab adanya persyaratan ini dengan mengatakan, "Tidak diterima riwayat orang kafir, meskipun dari sisi agamanya dia dikatakan sebagai orang yang selalu menghindari kebohongan. Karena kita tetap wajib meneliti riwayat dari orang fasik dan orang yang berbeda dari kaum Muslimin (maksudnya: selain Imamiyah). Jika dia kami kafirkan maka dia tertolak meskipun diketahui dia mengharamkan kebohongan. Berbeda dengan Abul Hasan karena ia masuk dalam makna ayat, sedang ketidaktahuannya tidak mengeluarkan dia dari nama fasik. Karena penerimaan riwayat berarti penetapan hukum pada kaum Muslimin, maka dia tidak diterima seperti orang kafir yang bukan ahli kiblat. Abul Hasan berhujjah bahwa ahli hadits menerima riwayat salaf seperti Hasan Al-Bashri, Qatadah dan Umar bin Ubaid walaupun para ahli hadits mengetahui madzhab mereka dan pengingkaran mereka terhadap pendapat mereka. Sebagai jawaban adalah tertolaknya dua mukaddimah, dan karena ketaatan, maka kami melarang ijma' kepadanya, dan yang selainnya bukan hujjah. Sedang orang yang berbeda meskipun tidak kafir juga tidak diterima riwayatnya karena dia masuk dalam kategori fasik."[45]

Al-Mamqani[46] berkata, "Yang sesuai dengan penelitian bahwa keadilan tidak mungkin bertemu dengan kerusakan akidah dan bahwa iman merupakan syarat bagi perawi." Dan dia berkata, "Inilah yang dipilih Al-'Allamah (maksudnya: Hasan bin Muthahhar Al-Hulli) dalam kitab-kitabnya yang pokok karena sesuai dengan pendapat mayoritas berdasarkan firman Allah, *"Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.* **(Al-Hujurat: 6)**. Tiada kekafiran yang lebih besar

45 *Tahdzib Al Wushul Ila Ilmi Al-Ushul,* hlm. 77-78.

46 Dia adalah penulis kitab *Tanqih Al-Maqal fi Ilmi Ar-Rijal* dan kitab *Miqbas Al-Hidayah fi Ilmi Ad-Dirayah,* dan dia mempunyai kedudukan yang tinggi bagi kaum Ja'fariyah khususnya dalam bidang ini. Dan yang dinukil di sini adalah dari kitabnya yang pertama hlm. 207.

daripada tiadanya imam, sedang riwayat-riwayat shahih tentang kefasikan bahkan kekafiran mereka tidak terhitung banyaknya."

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan, bahwa iman adalah syarat bagi perawi dan riwayat orang fasik wajib diteliti, sedangkan selain pengikut Ja'fariyah adalah kafir atau fasik, maka riwayatnya tidak mungkin shahih sama sekali. Dari sini tidak hanya tampak pengaruh imamah, tapi juga tampak sikap ekstrim dan zindiq.

2. Hadits Hasan

Setelah hadits shahih adalah hadits hasan, yaitu: "Hadits yang bersambung sanadnya kepada imam yang makshum dengan perawi dari kelompok Imamiyah yang terpuji dengan pujian yang diterima dan diakui, tidak mengarah pada kecaman dari selain nash atas keadilannya serta sesuai dalam semua tingkatan para perawi sanadnya, atau sebagiannya."[47]

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa mereka mensyaratkan hadits hasan sebagai berikut:

a. Bertemu sanadnya kepada imam yang makshum tanpa terputus.

b. Semua perawinya dari kelompok Imamiyah.

c. Semua perawinya terpuji dengan pujian yang diterima dan diakui tanpa mengarah pada kecaman. Dapat dipastikan bahwa bila perawinya dikecam, maka dia tidak diterima dan tidak diakui riwayatnya.

d. Tidak ada keterangan tentang adilnya perawi. Sebab jika para perawinya adil maka haditsnya menjadi shahih sebagaimana kita ketahui dari kajian kita tentang hadits shahih.

e. Semua itu harus sesuai dalam semua tingkatan perawi sanadnya, atau sebagiannya.

Dari poin ini dapat dipahami bahwa semua perawi tidak adil atau sebagiannya tidak adil, tapi yang lainnya adil. Sebab sebagaimana dimaklumi bahwa hadits diterapkan pada tingkatan terendah para perawi. Karena itu bila perawi tidak mempunyai syarat lain selain adil maka haditsnya menjadi hasan.

Penulis *Dhiya' Ad-Dirayah* (hlm 24) berkata, "Lafazh pujian ada tiga macam:

47 *Miqbas Al-Hidayah,* hlm. 34 dan *Dhiya' Ad-Dirayah,* hlm. 23.

a. Apa yang masuk dalam sisi kuatnya sanad, seperti saleh dan baik.

b. Apa yang masuk dalam sisi kuatnya matan dan tidak pada sanad, seperti sangat paham dan hafizh.

c. Apa yang tidak masuk dalam sanad dan matan, seperti penyair dan *qari'*.

Yang pertama memberikan pengertian bahwa sanadnya bagus atau kuat. Yang keduanya berguna dalam melakukan *tarjih*. Sedang yang ketiga, tidak ada nilainya dalam kedua posisi, tapi dia termasuk pelengkap."

Dalam halaman yang sama dia berkata tentang manggabungkan antara celaan dan pujian, "Celaan dengan selain kerusakan madzhab dapat memadukan pujian karena tidak menafikan pujian dari satu sisi dan celaan dari sisi yang lain."

Pengaruh akidah imamiyah dalam bentuk ini tampak dalam hal- hal sebagai berikut:

a. Perawinya disyaratkan harus dari kelompok Imamiyah.

b. Diterimanya riwayat orang yang bermadzhab Imamiyah yang tidak adil, dan tertolaknya riwayat orang yang tidak bermadzhab Imamiyah siapa pun orangnya, meskipun dia adil, takwa dan wara'.

c. Diterimanya riwayat orang yang bermadzhab Imamiyah yang terpuji dan kadang tercela dengan syarat tercelanya bukan sebab kerusakan madzhab. Dan yang dimaksudkan kerusakan madzhab adalah keluar dari garis Ja'fariyah. Jika demikian maka tercelanya tidak dimaafkan.[48]

3. Hadits *Muwatstsaq*

Setelah hadits hasan adalah hadits *muwatstsaq*, yaitu: "Hadits yang bersambung sanadnya kepada imam yang makshum dengan orang yang dinyatakan *tsiqah* oleh para pengikut Syiah Imamiyah. Namun dia rusak akidahnya, seperti termasuk salah satu firqah yang berbeda dengan Imamiyah meskipun dia masih seorang Syiah serta sepadan dalam semua atau sebagian perawi sanadnya, dan yang selainnya termasuk perawi yang shahih."[49]

---

48 Lihat lafazh-lafazh kecaman dan berbagai pendapat yang batil dalam pandangan Ja'fariyah dalam *Dhiya' Ad-Dirayah,* hlm. 50-53.

49 *Miqbas Al-Hidayah,* hlm. 35, dan lihat *Dhiya' Ad-Dirayah,* hlm. 24-25.

Definisi ini memberikan pengertian tentang persyaratan sebagai berikut:

1. Bersambungnya sanad kepada imam yang makshum.

2. Para perawinya bukan dari kelompok Imamiyah, tapi mereka dinyatakan *tsiqah* oleh Ja'fariyah secara khusus.

3. Atau sebagian mereka demikian, sedang yang lainnya dari para perawi shahih, hingga tidak masuk padanya kelemahan yang lain, maka cukup bila masuk dalam sanad orang yang bukan dari Imamiyah.

Pengaruh akidah imamiyah di sini tampak dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Hadits *muwatstsaq* diletakkan posisinya setelah hadits shahih dan hadits hasan karena adanya perawi dari selain Ja'fariyah.

2. Pernyataan *tsiqah*-nya perawi hadits harus dari kelompok Ja'fariyah sendiri. Dimana penulis *Dhiya' Ad-Dirayah*[50] berkata, "Pernyataan *tsiqah* dari selain Ja'fariyah tidak cukup bagi kami. Bahkan orang yang dinyatakan *tsiqah* oleh mereka (selain Ja'fariyah) adalah dhaif menurut kami. Sebab penentuan orang yang dinyatakan *tsiqah* adalah yang dilakukan kawan-kawan kami."

Al-Mamqani menjelaskan bahwa pengukuhan *tsiqah* harus dari para pengikutnya dengan mengatakan, "Memungkinkan orang selain dari Imamiyah untuk mengatakan *tsiqah* atas seorang rawi, bila dia dipilih Imam untuk menerima atau menyampaikan persaksian dalam wasiat, wakaf, talak, dan lain-lain, atau Imam mendoakan rahmat dan ridha kepadanya, atau mengutusnya kepada musuhnya atau selainnya, atau diberi kekuasaan untuk mengurusi wakaf atas suatu negeri, atau dijadikan wakil, pembantu tetap atau penulis, atau diizinkan berfatwa dan memutuskan hukum, atau termasuk syaikh *ijazah,*[51] atau mendapat kemuliaan dengan melihat imam kedua belas yang ditunggu atau yang semisalnya."[52]

---

50 Catatan kaki hlm 24.

51 Telah berlaku dalam ungkapan ulama hadits penyebutan sebagian ulama dengan "Syaikh Ijazah", dan yang lain dengan "Syaikh Riwayat". Penulis *At-Takmilah* menyebutkan perbedaan keduanya, bahwa yang pertama adalah orang yang tidak mempunyai kitab yang diriwayatkan dan tidak mempunyai riwayat yang dinukil, tetapi dia memperbolehkan periwayatan kitab dari selainnya dan dia disebutkan dalam sanad karena dia bertemu sanadnya. Dan jika dia dhaif maka tidak mudharat kedhaifannya. Sedangkan yang kedua adalah, orang yang darinya diambil riwayat dan pada umumnya dia penulis kitab, dia termasuk orang yang menjadi sandaran riwayat. Orang ini mudharat bila dia tidak mengetahui riwayat. Untuk diterimanya riwayat darinya, dia harus adil. (Lihat *Dhiya' Ad-Dirayah,* hlm. 57-59).

52 Lihat *Tanqih Al-Maqal,* hlm. 210-211.

Jadi dinyatakan *tsiqah*nya seorang perawi tidak boleh berasal dari luar kelompok Ja'fariyah/Imamiyah Itsna 'Asyariyah.

3. Walaupun macam yang ketiga ini merupakan bentuk penguatan, namun tidak masuk ke dalam sanadnya bersama orang-orang yang dinyatakan *tsiqah*, kecuali para perawi shahih. Meskipun demikian bagian ini tetap pada tingkatan ketiga.

4. Hadits Dhaif

Setelah hadits *muwatstsaq* adalah hadits dhaif, yaitu: "Hadits yang tidak memenuhi salah satu dari tiga bagian yang lalu. Seperti bila di dalam sanadnya terdapat orang yang cacat sebab fasik dan yang sepertinya, atau orang yang tidak diketahui kondisinya, atau orang yang lebih rendah dari itu, seperti orang yang memalsukan hadits."[53]

Dalam hadits shahih terlihat bahwa mereka menilai selain Ja'fariyah sebagai orang kafir atau fasik, sehingga riwayatnya dinyatakan dhaif yang tidak boleh diterima, dan juga tidak diterima dari selain Ja'fariyah kecuali orang yang dinyatakan *tsiqah* oleh Ja'fariyah.

Atas dasar itu mereka menolak hadits-hadits shahih dari tiga Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar dan Utsman) dan sahabat yang lain serta tabi'in serta para imam ahli hadits dan fuqaha, pasalnya karena mereka tidak percaya dengan akidah Imamiyah Itsna 'Asyariyah. Sebab riwayat-riwayat shahih yang di dalam sanadnya terdapat para sahabat senior dan para imam yang amanah, tetapi tidak percaya dengan akidah dua belas imam, maka riwayat-riwayat tersebut dinyatakan dhaif oleh kaum Ja'fariyah.[54]

*****

53 *Miqbas Al-Hidayah,* hlm 35, dan lihat *Dhiya' Ad-Dirayah,* hlm. 25.

54 Kami dapatkan dari orang Syiah pada hari ini yang berpendapat bahwa menilai itu kepada para rawi itu sendiri tidak memperhatikan madzhab mereka, tetapi mereka belum berubah sedikit pun, kami bermohon kepada Allah agar memberi hidayah kepada mereka dan memberi taufik untuk dapat beramal yang bermanfaat bagi Islam dan kaum Muslimin.

PASAL 5

KONTRADIKSI (*TA'ARUDH*) DAN MEMILIH YANG LEBIH KUAT (*TARJIH*)

Dalam bagian pokok (*ushul*) kitab *Al-Kafi*, Al-Kulaini menuliskan satu riwayat dari Umar bin Hanzhalah, ia berkata,

"Aku bertanya kepada Abu Abdullah tentang dua orang sahabat kami yang berselisih masalah utang atau warisan. Keduanya mendatangi pemerintah dan pengadilan untuk memperoleh ketetapan hukum atas perselisihan itu. Apakah itu patut? Abu Abdullah menjawab, 'Barangsiapa berhukum kepada mereka untuk sesuatu yang hak atau batil, berarti ia berhukum kepada thagut. Apa yang diputuskannya adalah kehancuran, walaupun hukum itu benar adanya, karena ia telah berhukum kepada thagut, padahal Allah telah memerintahkan untuk kafir kepada thagut dalam firman-Nya, *'Mereka hendak berhukum kepada thagut padahal mereka diperintahkan untuk mengingkarinya'.*" **(An-Nisaa': 60).**

"Apakah yang sebaiknya ditempuh oleh dua orang sahabat ini?" kataku.

Ia menjawab, "(Hendaklah) keduanya memperhatikan apa yang terdapat dalam hadits kami, melihat kehalalan dan keharamannya, dan mencari tahu hukumnya. Ketentuan inilah yang seharusnya mereka setujui sebagai hukum. Sesungguhnya aku telah menjadikannya sebagai hakim, pemberi kata putus bagi perselisihan mereka. Maka, jika seseorang berhukum dengan hukum kita, tetapi menolak ketentuan hukum itu, berarti

ia telah merendahkan hukum Allah dan menyanggah kita. Sanggahan kepada kita adalah sanggahan kepada Allah, dan ini termasuk dalam kategori syirik kepada-Nya."

Aku bertanya (kepada Abu Abdullah), "Jika setiap orang memilih satu orang di antara kita, dan keduanya merasa ridha menyelidiki kedudukan hukum kedua sahabat yang berselisih itu, tetapi sampai pada pendapat hukum yang berbeda, apakah ini berarti keduanya berbeda pendapat dalam memahami hadits kamu?"

"Hukum adalah apa yang diputuskan oleh orang yang lebih adil, lebih faqih (ahli hukum), lebih jujur dan lebih terjaga ucapannya di antara kedua orang itu. Tidak patut mencari hukum selain yang diputuskannya," katanya.

Kukatakan kepadanya bahwa kedua orang yang dipercaya itu sama adil dan disenanginya oleh sahabat-sahabat kita. Tidak ada yang dapat dilihat sebagai yang lebih utama. Dia berkata, "Dilihat apa yang diriwayatkan dari kami tentang putusan hukum yang keduanya diharapkan dari *majma* (dewan), dewan sahabat-sahabatmu. *Majma* menetapkan hukum berdasar hukum kita dan meninggalkan riwayat-riwayat yang tidak masyhur, tidak dikenal oleh sahabat-sahabatmu."

"Bagaimana jika ada dua hadits yang sama masyhurnya, yang diriwayatkan dari kalian berdua[55] oleh orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya)?" tanyaku.

Ia menjawab, "Dilihat pada riwayat mana yang bersesuaian dengan hukum Al-Kitab dan As-Sunnah, dan berbeda dengan pandangan umum (umat Islam). Maka ambillah ini dan tinggalkanlah hukum yang bertentangan dengan ketentuan Al-Kitab dan As-Sunnah dan sesuai dengan pandangan umum."

Aku berkata, "Kukorbankan jiwaku untukmu. Jika ada dua orang faqih yang mengetahui hukum Al-Kitab dan As-Sunnah, kami ketahui salah satu *khabar* itu sesuai dengan pendapat umum sedang *khabar* lainnya bertentangan, Manakah menurutmu yang harus diambil?"

Jawabnya, "*Khabar* yang berbeda dengan pendapat umum. Ada petunjuk di dalamnya."

55 Yaitu, Al-Baqir dan Ash-Shadiq.

Kataku, "Kukorbankan jiwaku untukmu. Bagaimana jika kedua *khabar* itu bersesuaian (dengan pendapat umum)?"

Jawabnya, "Dilihat, cenderung ke manakah pandangan masyarakat umum, hakim dan qadhi-qadhi mereka. Maka tinggalkanlah (yang menjadi kecenderungan mereka), dan ambillah yang lainnya."

Kataku, "Jika hakim mereka bersepakat dengan kedua *khabar* itu?"

"Jika demikian *tarjih*-lah (kuatkanlah) hingga kamu bertemu imam kamu. Berdiam atau menunda memberi keputusan hukum terhadap hal-hal yang syubhat lebih baik daripada terjerumus ke dalam kehancuran," jawabnya[56]

Riwayat ini oleh Syiah Ja'fariyah Rafidhah dinamakan "Riwayat Ibnu Hanzhalah yang Diterima". Dalam persoalan *tarjih*, riwayat ini adalah induk, ia diterima para ulama karena adanya rawi bernama Sofwan bin Yahya, yang termasuk ke dalam sahabat-sahabat ijma', yaitu mereka yang oleh Al-Ashabah disepakati sebagai perawi-perawi shahih, seperti hadits-hadits mereka yang diriwayatkan tiga syaikh dalam kitab mereka.[57]

Al-Muzhaffar berkata, "Jelaslah bahwa pokok persoalan adalah pertentangan antarhakim, bukan antarperawi. Tetapi, dalam generasi pertama hukum dan fatwa bergantung pada nash (teks) hadits, bukan pada interpretasi hakim atau mufti terhadap hadits seperti dalam abad-abad akhir, maka riwayat (Umar) itu dikaitkan dengan perawi dan riwayat yang dibawanya karena adanya hubungan antara riwayat dan hukum. Dari sini, ia dipergunakan pula untuk melakukan *tarjih* atas riwayat-riwayat yang bertentangan."[58]

Setelah menjelaskan dalil yang menentukan bahwa pengambilan hukum harus dari riwayat yang berbeda dari pendapat umum, dalam riwayat Umar itu, Al-Muzhaffar berkata, "Kesimpulan dari *khabar-khabar* itu adalah, bahwa ada tiga unsur *tarjih*, yaitu kemasyhuran, kesesuaian dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, dan perbedaan dari pendapat umum. Inilah yang dikemukakan Syaikh Al-Kulaini dalam pengantar *Al-Kafi*."[59]

---

56 *Al Kafi* (I/67-68).

57 *Al-Muzhaffar, Ushul Al-Fiqh* (III/217). Yang dimaksud dengan "tiga syaikh" adalah penulis kitab-kitab hadits, seperti Al-Kulaini, Ash-Shadiq, dan Ath-Thusi.

58 Ibid (III/219).

59 Ibid (III/223).

Riwayat Umar di atas, yang dilihat sebagai induk dalam persoalan *tarjih* secara umum, dan dalil tunggal atas perbedaan dari pendapat umum –yaitu dari mayoritas umat Islam– secara khusus menurut kami tertolak dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Riwayat itu menilai semua hakim atau qadhi, selain penganut Syiah Ja'fariyah Imam Dua Belas, sebagai *thagut* yang kita diperintahkan oleh nash Al-Qur'an untuk kafir kepadanya.

2. Ia menyatakan kebenaran yang tidak meragukan sebagai kehancuran selama didapat dari hakim dan qadhi (non-Syiah) itu.

3. Menjadikan hukum Syiah Ja'fariyah Rafidhah sebagai hukum Allah ﷻ. Barangsiapa menolak hukum mereka, berarti berbuat syirik kepada-Nya.

4. Menganjurkan untuk berbeda dari mayoritas umat Islam, bahkan saat pendapat mayoritas umat bersesuaian dengan Al-Kitab dan As-Sunnah.

Imam Ash-Shadiq yang dikenal beriman teguh tentu mustahil mengemukakan kebodohan seperti itu. Yang mengemukakannya pastilah orang ekstrem, yang mengarang kebohongan atas nama para imam dengan tujuan untuk memecah belah persatuan umat Islam.

Setelah itu kita akan melihat pengaruh akidah imamah Syiah Ja'fariyah ini terhadap *tarjih*, yang tampak dalam hal-hal berikut:

1. Syiah Ja'fariyah mengutamakan (riwayat) masyhur atas yang tidak masyhur, bahkan atas hadits-hadits yang sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Maka riwayat masyhur yang berbeda dengan Al-Kitab dan As-Sunnah, dalam pandangan mereka, diutamakan daripada hadits yang bersesuaian dengan keduanya. Mereka senantiasa mendahulukan yang masyhur dari yang tidak masyhur, walaupun perawi yang tidak masyhur itu lebih adil dan jujur.[60]

Ini adalah salah satu contoh ekstrimitas Syiah Ja'fariyah, yang bersifat *destruktif* bagi umat Islam. Berikut ini kami kemukakan beberapa contoh lain untuk memperjelas apa kami maksudkan.

---

60 *Fawaid Al-Ushul* (IV/291). Setelah membicarakan proses pengutamaan di antara riwayat-riwayat yang ditarjih, Al-Muzhaffar berkata, "Hasilnya, tidak ada satu kaidah pun yang meniscayakan untuk mendahulukan salah satu di antara hadits-hadits yang ditarjih, selain karena kemasyhuran sebagai syarat diterimanya dan didahulukan" (*Ushul Al-Fiqh*, III/227).

Penulis kitab *Fashl Al-Khitab fi Tahrif Kitab Rabb Al-Arbab* menulis tentang riwayat-riwayat yang dilihatnya menetapkan –dalam batas kebohongannya– adanya perubahan dalam Al-Qur'an yang mulia, "*Khabar-khabar* yang menunjukkan itu lebih dari ribuan hadits. Tersiarnya hadits-hadits itu dikemukakan pula oleh banyak ulama, seperti Al-Mufid, Al-Muhaqqiq, Al-Damad, Al-'Allamah Al-Majlisi dan lain-lain."[61]

Ini adalah riwayat-riwayat Syiah Ja'fariyah yang tersebar dan masyhur, walaupun secara eksplisit bertentangan dengan firman Allah yang menyatakan bahwa Dialah yang menjaga Al-Qur'an dan tidak akan ada perubahan di dalamnya. Mereka mengubah pengertian ayat ini seperti telah kita lihat dalam juz dua. Dalam hal ini, mereka memang tidak bersikap kritis terhadap diri sendiri: ekstrim dalam dasar, ekstrim pula dalam penerapannya. Tetapi kelompok moderat dari Syiah Ja'fariyah enggan menghancurkan Islam dari dasar seperti ini. Oleh karena itu, mereka menolak riwayat-riwayat tersebut. Ini berarti mereka harus mengubah dasar agar sinkron dalam realisasinya. Mereka sependapat dengan kelompok ekstrim dalam masalah mengutamakan riwayat masyhur, tetapi berbeda dari mereka ketika riwayat masyhur itu berisi ajaran yang menghancurkan bangunan Islam.

2. Syiah Ja'fariyah mengutamakan riwayat-riwayat yang berbeda dengan riwayat dari yang diterima oleh umumnya umat Islam, yang sanad perawinya terdiri dari tokoh-tokoh Rafidhah. Ini merupakan satu-satunya sanad dalam riwayat-riwayat mereka, yang didasarkan pada ucapan Imam Ash-Shadiq, bahwa "ada petunjuk dalam apa yang menyalahi pandangan umum".

Tampaknya ini adalah dasar paling berbahaya dari Syiah Ja'fariyah Rafidhah, yang telah menciptakan jurang pemisah yang dalam antara mereka dengan umat Islam pada umumnya. Dimana sekte Syiah ini bergerak terlalu jauh dari jalan kebenaran Islam disebabkan oleh prinsip yang mereka pegang teguh, yaitu "mendahulukan riwayat yang berbeda dari pendapat umum, tanpa memperhatikan kuatnya sanad, ada atau tidak, bahkan terhadap *khabar* masyhur sekalipun, saat adanya pertentangan, mereka memberinya arti *taqiyah*."[62]

61 Ibid, hlm. 227. Penulisnya mengutip ungkapan ini dari orang sesat seperti dirinya untuk memperkuat pendapatnya tersebut. Lihat pendapat saya tentang hal ini dalam juz sebelumnya dalam buku ini.

62 *Al-Hasyiyah 'ala Al-Kifayah* (II/203).

Memberi arti *taqiyah* pada sebuah hadits berarti hadits itu sebenarnya tidak mengandung unsur-unsur *taqiyah*. Menurut mereka, "yang merupakan syarat untuk berhujjah dengan *khabar* adalah tidak adanya unsur-unsur *taqiyah* dalam *khabar* itu, maka dengan itu ia dapat berfungsi sebagai sumber *taqiyah*. Sedang hadits yang ditarjih dipilih semata didasarkan pada perbedaan dan persesuaiannya dengan pendapat umum tanpa harus terdapat unsur-unsur *taqiyyah* dalam berita yang bersesuaian itu."[63]

Dasar ini menurut mereka bersumber dari masa sahabat Nabi ﷺ. Kata mereka, "Karena petunjuk ada dalam perbedaan dengan mereka (sahabat Nabi), dan karena pendapat mereka dalam berbagai masalah didasari pertentangan dengan Amirul Mukminin عليه السلام (Ali رضي الله عنه) pada apa-apa yang mereka dengar darinya."[64]

Selanjutnya mereka berkata, "Rahasia bahwa petunjuk ada dalam perbedaan dengan mereka terdapat dalam beberapa bentuk:

Pertama, kenyataan yang terjadi biasanya berbeda dari pendapat mereka. Mereka biasanya tersesat dan jauh dari kenyataan.

Kedua, perbedaan dengan mereka itu sendiri merupakan petunjuk. Maka secara material, perbedaan itu bagus.

Ketiga, bahwa jika ada *khabar* yang sesuai dengan pendapat umum hal itu dipandang sebagai sikap *taqiyah*, sedang jika ada *khabar* yang berbeda hal itu merupakan petunjuk atas kesempurnaan sumbernya yang berbeda dengan khabar yang sesuai dengan pendapat umum.[65]

Tentu, kita tidak heran ketika kelompok ekstrim dan munafik dari Syiah Ja'fariyah Rafidhah ini melontarkan racunnya dengan pernyataan-pernyataan itu. Tetapi, kita tidak juga mengerti, mengapa dasar tersebut diterima di semua kelompok Syiah Ja'fariyah. Padahal dahulu kami menunggu dari kelompok "moderat" dan "persatuan" dari mereka agar bersikap adil sesuai dengan slogan yang mereka serukan untuk mempersatukan umat Islam.

Penulis ingin mengajukan satu contoh di sini –contoh lainnya amat banyak– untuk menjelaskan mengapa dasar madzhab Syiah Ja'fariyah yang

63 *Fawaid Al-Ushul* (IV/293).
64 Ibid (II/190).
65 Ibid (II/193).

tidak benar dan berbeda jauh dengan madzhab umat Islam umumnya dalam banyak persoalan-persoalan hukum. Contoh berikut diambil dari apa yang diriwayatkan oleh Al-Kulaini.

Dari Zurarah bin A'yun, dari Abu Ja'far, ia berkata, "Aku bertanya kepadanya tentang suatu persoalan, dan ia menjawabnya. Kemudian seseorang menemuinya dan menanyakan hal yang sama, maka dijawabnya dengan jawaban yang berbeda dari yang dikatakannya kepadaku. Kemudian seorang lain menemui dan menanyakannya hal yang sama, maka dijawabnya dengan jawaban yang dikemukakannya kepadaku dan kepada orang sesudahku. Setelah kedua orang itu keluar, aku berkata kepadanya, "Wahai Putra Rasulullah ﷺ, dua penduduk Irak pengikutmu baru saja bertanya padamu tentang hal yang sama, dan engkau memberi jawaban yang berbeda." Ia menjawab, "Wahai Zurarah, ini adalah kebaikan bagi kita, dan lebih kekal bagiku dan bagi kalian. Kalau aku menjawabnya dengan satu jawaban, niscaya orang akan membenarkanmu sebagai pengikut Kami, dan ini berarti kurang kekal bagi Kami dan bagimu sendiri."[66]

Di sini ada tiga fatwa hukum yang berbeda atas satu persoalan. Tidak ada dasar bagi *ikhtilaf* model ini, selain riwayat itu menunjukkan tidak adanya kesatuan hukum dalam Syiah, sehingga persolan mereka tidak diketahui umum, dan terhindar dari permusuhan. Tetapi fatwa itu, dalam Syiah Ja'fariyah Imam Dua Belas adalah sunnah dan sumber *tasyri'* (penentuan hukum syariat). Maka saat melakukan *tarjih*, diambillah riwayat yang berbeda dengan pendapat umum umat Islam dan ditinggalkanlah riwayat yang sesuai dengan pendapat umum, walaupun riwayat itu sesuai dengan Al-Kitab dan As-Sunnah. Inilah apa yang dikemukakan oleh Zurarah, dan mungkin juga oleh perawi-perawi lainnya. Dengan demikian, terdapat banyak riwayat (tentang hal yang sama) tetapi berbeda hukumnya tanpa adanya dalil syara'. *Tarjih* dilakukan untuk memilih riwayat yang berbeda dengan pandangan mayoritas umat Islam.

*****

66 *Al-Kafi* (I/65). Menurut kami, riwayat ini tidak berasal dari Al-Baqir ﷺ karena teks riwayat yang memuat fatwa Al-Baqir tanpa rujukan Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan dengan sengaja memilih jawaban yang berbeda dan menyesatkan dalam satu hukum Allah *Ta'ala*. Riwayat ini, seperti riwayat sebelumnya, tertolak.

PASAL 6

EMPAT KITAB POKOK HADITS SYIAH

Syiah Ja'fariyah Itsna 'Asyariah mempunyai banyak kitab yang berisi riwayat dari Rasulullah ﷺ dan imam-imam sekte mereka. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kitab-kitab yang menjadi rujukan pedoman mereka. Sedang yang tidak menjadi rujukan dan pedoman tidaklah dijadikan hujjah oleh mereka ataupun untuk membantah mereka.

Adapun kitab-kitab hadits yang menjadi rujukan dan pedoman Syiah Imamiyah Itsna 'Asyariyah ada empat, yaitu:

1. *Al-Kafi*, karya Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, bergelar "*Hujjatul Islam*". Al-Kulaini wafat tahun 329 H.

2. *Faqih Man La Yahdluruhu Al-Faqih*, karya Muhammad Babawaih Al-Qarni, bergelar "*Ash-Shaduq*" (yang benar), wafat tahun 381 H.

3. *At-Tahdzib*, dan

4. *Al-Istibshar*. Kedua kitab yang terakhir ini karya Muhammad bin Hasan Ath-Thusi, syaikh dalam sekte ini. Ath-Thusi wafat tahun 460 H.

Kitab *Al-Kafi* menempati posisi tertinggi dalam Syiah Ja'fariyah. Abdul Husain menulis dalam pengantarnya pada bagian pokok (*ushul*) kitab *Al-Kafi* berikut ini:

"Dalam membahas kitab ini, sungguh aku mengetahui bahwa hadits yang dikumpulkannya dalam kitab ini mencapai jumlah lebih dari 17.000-an. Ini merupakan kitab Islam pertama, yang dapat diselesaikan

penyusunnya selama 20 tahun. Dia menghabiskan waktu selama itu untuk perjalanan dari suatu negeri ke negeri lainnya dalam mencari hadits. Tidak seorang perawi ditemuinya, atau satu hadits diriwayatkannya, kecuali diperolehnya dengan perjalanan yang melelahkan. Walaupun pengumpulan hadits ini membebaninya, namun penyusun tetap berketetapan hati untuk mengumpulkan. Kerja ini berhasil mengumpulkan hadits-hadits shahih. Sehingga hadits-hadits dalam kitab *Al-Kafi* ini diperoleh penyusun dari perawi-perawi yang shahih, maka dengan demikian ia merupakan kitab hadits shahih."[67]

Sebagian ulama yakin bahwa kitab ini telah diperlihatkan kepada Al-Qaim *Alaihissalam* (yaitu Imam Ke-12), yang menyatakannya baik. "Cukup untuk Syiah (golongan) kita", katanya.[68]

Para pengikut Imam dan mayoritas Syiah sependapat atas keutamaan kitab ini, pengutipan darinya, kebenaran kabarnya dan kelengkapan hukumnya. Mereka setuju akan ketinggian derajat kitab ini dan keilmiahan isinya, setuju akan kedudukannya sebagai penghulu yang merangkum semua riwayat-riwayat terpercaya yang dikenal terjamin dan kokoh hingga hari ini. Menurut mereka, inilah kitab termulia dan terpokok dari segala kitab-kitab hadits.[69]

Memang tidak ditemui adanya perbedaan pendapat dalam kalangan Syiah Ja'fariyah seputar kedudukan kitab *Al-Kafi* ini. Tetapi sebelumnya telah saya katakan, bahwa martabat hadits yang dikenal dalam kalangan *mutaakhir* Syiah Ja'fariyah tampaknya ditentukan oleh Allamah Al-Hulli, yaitu kurang lebih empat abad setelah Al-Kulaini. Al-Kulaini sendiri memang menyatakan keshahihan semua hadits yang dikumpulkannya dalam kitab ini.

Apakah yang dimaksudkannya di sini dengan kata shahih? Hal ini dijelaskan dalam salah satu kitab mereka, *Dirasat fi Al-Kafiy li Al-Kulaini wa Ash-Shahih li Al-Bukhari* karya Hasyim Ma'ruf Al-Hasaniy sebagai berikut, "Sesungguhnya shahih menurut ulama-ulama terdahulu adalah hadits yang karenanya perbuatan menjadi benar dan yang dapat dijadikan pegangan,

67 *Al-Kafi*, hlm: 8.
68 Ibid, hlm: 19.
69 Ibid, hlm. 20.

walaupun dari sudut sanad tidak terpenuhi syarat-syarat yang telah penulis sebutkan. Sedangkan shahih menurut ulama-ulama akhir adalah hadits yang memenuhi syarat-syarat tersebut."[70]

Setelah membicarakan Al-Kulaini dan kitabnya, penulis itu mengatakan, "Kesimpulannya adalah, orang yang berpegang pada *Al-Kafi* dan menjadikan semua riwayatnya hujjah dalam hubungan mereka dengan Allah ﷻ, mereka sesungguhnya tidak berpegang padanya kecuali karena kepercayaan dan perasaan aman kepada Al-Kulaini dan juga percaya kepada hadits-haditsnya. Sebagaimana telah penulis katakan, kepercayaan diri pada keshahihan riwayatnya tidaklah dapat dijadikan sumber bagi keadilan para perawi dilihat dari keseluruhan hadits, bahkan tidak pula pada sebagian hadits dilihat dari sudut kaitan waktu hidup perawi dengan para imam dan keberadaan dasar-dasar yang dipilih pada masa Al-Kulaini. Ini di samping faktor syarat-syarat ijtihad dan yang umumnya berlaku bagi sebuah penelitian ilmiah. Hal itu sebenarnya memperkuat kenyataan bahwa Al-Kulaini sendiri tidak mengklaim bahwa riwayat-riwayat dalam kitabnya semuanya shahih dan *muttashil* (sampai) kepada para imam yang makshum melalui perawi-perawi yang adil. Karena itulah, ketika diminta untuk menyusun kitab besar hadits yang menjamin kebenaran beramal dengannya dan dapat dijadikan pegangan, Al-Kulaini berkata, "Sungguh Allah telah memberikan kemudahan kepadaku dalam menyusun kitab yang kalian minta. Saya berharap semoga ...." Dengan pernyataan ini seolah secara eksplisit Al-Kulaini mengaku bahwa ia telah mencurahkan seluruh kesungguhannya dalam melakukan pengumpulan dan penyempurnaan kitab itu, bersandar pada ijtihad dan kepercayaannya kepada kitab-kitab hadits dan pokok-pokok yang berjumlah 400 buah yang merupakan sumber bagi kebanyakan generasi awal mereka, dan juga sumber pokok bagi riwayat-riwayat dalam kitabnya."[71]

Selanjutnya Al-Hasani berkata,

"Adalah sesuatu yang lumrah, bila kepercayaan kepada *Al-Kafi*

70 Hasyim Ma'ruf Al-Hasaniy, *Dirasat fiy Al-Kafi li Al-Kulaini wa Ash-Shahih li Al-Bukhari*, hlm 43.

71 Ibid, hlm 126. Yang dimaksud dengan "pokok-pokok yang berjumlah 400 buah" adalah segala hal yang masuk dalam kelompok perkataan imam, atau diriwayatkan dari mereka tanpa perantara, sebagaimana diyakini oleh Syiah Ja'fariyah ini. Mereka juga percaya bahwa apa yang terdapat dalam kitab pokok itu telah terangkum dalam Empat Kitab Pokok yang menjadi pegangan mereka. (Lihat *Dhiya'Ad-Dirayah*, Bab X, hlm 71 dan seterusnya, dan hlm. 86. Lihat juga pasal pertama dari buku ini).

melemah karena jauhnya jarak waktu hidup antara para imam dan generasi-generasi yang datang kemudian hingga zaman Al-Allamah Al-Hulli, pintu keraguan terbuka terhadap riwayat-riwayat *Al-Kafi* setelah ia menyusun hadits ke dalam empat kelompok. Maka para ulama terlepas dari tradisi generasi awal dalam menyikapi hadits dan menimbang riwayat-riwayat tersebut dan lainnya kepada dasar dan kaidah ilmu *dirayah*. Jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, ulama menetapkan bolehnya hadits dijadikan dasar dan pegangan beribadah. Dan mereka menolak riwayat-riwayat yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Dengan dasar ini, hadits *Al-Kafi* yang mencapai 16.199 hadits terbagi dalam:

a. Shahih: Berjumlah 5.702 hadits

b. Hasan: Berjumlah 144 hadits

c. *Muwatstsaq*:[72]Berjumlah 1.128 hadits

d. *Qawiy*: Berjumlah 302 hadits

e. Dhaif: Berjumlah 9.485 hadits."[73]

Jumlah hadits dhaif yang begitu banyak dalam kitab *Al-Kafi* ini, tentu tidak dapat dianggap bahwa semua riwayatnya gugur dan tidak dapat menjadi pegangan.Hal itu karena sifat dhaif dari sudut sanad tidak mencegah kekuatannya jika dilihat dari segi yang lainnya, seperti termuatnya ia dalam salah satu dari kitab pokok yang berjumlah 400 buah, atau dalam kitab pegangan, atau karena kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau karena ia tetap dipraktikkan oleh banyak ulama. Menurut mayoritas ulama fikih, riwayat dhaif, apabila dipraktikkan dan menjadi pegangan masyarakat umum, ia menjadi seperti riwayat shahih, dan menjadi mungkin untuk di-*tarjih* saat perbedaan terjadi antara beberapa riwayat."[74]

---

72 *Muwatstsaq* (yang melahirkan kepercayaan), kadang disebut juga dengan *qawwiy* (kuat) karena kuatnya zhan (dugaan akan kebenarannya), di samping karena kepercayaan kepadanya. Al-Mamqaniy berkata, "Hadits *muwatstsaq* adalah hadits yang shahih secara bahasa, tetapi menyalahi pengertiannya sebagai istilah." Dan ia mengutip pendapat orang lain bahwa *qawwiy* adalah hadits yang diriwayatkan dari seorang imam, yang tidak dipuji dan tidak pula dicela, dan dikenal lebih dari seorang dari generasi akhir, bahwa ia adalah hadits yang tidak masuk dalam kelompok yang telah disebutkan, termasuk bukan dalam kelompok hadits dhaif. Katanya, "Bagaimanapun banyak yang menilainya sebagai hadits *muwatstsaq*, sedangkan sebagian lain mengelompokkannya secara tersendiri." (Lihat, *Dhiya' Ad-Dirayah*, hlm. 25).

73 Ini berarti tersisa 68 hadits yang tidak diketahui kelompoknya.
[Catatan: 5.702 + 144 + 1.128 + 302 + 9.485 = 16.761. Ini berarti melebihi jumlah 16.199. Apalagi jika ditambah dengan 68 hadits yang tak jelas kelompoknya itu. (Penerjemah)].

74 Hasyim Ma'ruf Al-Hasani, *Dirasat fi Al-Kafi*, hlm. 129-130.

Al-Kafi terdiri dari delapan juz, berisi pokok (*ushul*), cabang (*furu'*), dan taman (*raudhah*). Pokok adalah hal-hal yang berkaitan dengan akidah, terdapat dalam juz I dan II. Sedang tentang *furu'* (fikih) terdapat dalam lima juz. Adapun juz akhir adalah *raudhah*. Dr. Husain 'Ali Mahfudz berkata, "Setelah Al-Kulaini menyempurnakan kitabnya ini, ia membaginya ke dalam beberapa bagian. Tersisa begitu banyak pernyataan tentang Ahlul Bait (keluarga Nabi), ajaran para imam, adab orang-orang saleh, mutiara hukum dan ilmu, yang tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Maka disusunlah juz akhir ini dan dinamakannya dengan *raudhah*; taman, tempat tumbuh bermacam-macam buah dan bunga. Dan taman dalam kondisi apa pun adalah tempat hal-hal yang bernilai dan berharga..."[75]

Begitulah isi *Al-Kafi*, kitab pokok pertama dalam Syiah Ja'fariyah. Sedangkan tiga kitab pokok lainnya terbatas pada riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Jadi, sejalan dengan bagian cabang dari *Al-Kafi*. Oleh karena itu, pembahasan tentang akidah Syiah Imamiah ini bersumber pada bagian *ushul* dan *raudhah Al-Kafi*, baru kemudian bagian cabang dan tiga kitab pokok lainnya.

Tentang penyusun keempat kitab pokok itu telah dibicarakan dalam juz II buku ini, ketika membicarakan adanya perubahan dalam Al-Qur'an menurut Syiah Ja'fariyah. Kelompok ekstrim mereka berpendapat bahwa telah terjadi perubahan dan pengurangan dalam Al-Qur'an berdasarkan riwayat-riwayat *Al-Kafi*, seperti dalam satu riwayat yang dikatakan berasal dari Imam Ash-Shadiq, "Sesungguhnya Al-Qur'an yang dibawa Jibril ﷺ kepada Nabi Muhammad ﷺ berjumlah 17.000 ayat." Jadi, sekitar 10.000-an ayat hilang dari kitab Allah *Ta'ala* ini. Syiah Ja'fariyah juga melakukan banyak perubahan terhadap Al-Qur'an, dan mereka sandarkan kepada riwayat-riwayat tersebut kepada kitab *Al-Kafi* sebagaimana yang telah saya jelaskan.Ketika saya membicarakan ekstrimitas orang-orang yang melakukan gerakan peraguan terhadap Al-Qur'an, saya mendapati itu sebagai pendapat Ali bin Ibrahim Al-Qummi, yang telah saya bahas tentang diri, tafsir dan muridnya, yaitu Al-Kulaini. Kenyataan ini menyebabkan Al-Kulaini dituduh banyak orang sebagai salah seorang ektrimis angkatan pertama yang memimpin gerakan penyesatan dan peraguan terhadap kitab Allah

75 *MuqaddimahAr-Raudhah*, hlm. 9.

Yang Mahaperkasa. Ketika membahas siapa saja yang aktif dalam gerakan sesat, yang mereka sebut sebagai keutamaan,[76] kami mendapati nama-nama seperti Imam Ash-Shadiq dan Ath-Thusi.

Catatan di atas disebutkan di sini sekadar memberikan gambaran singkat tentang begitu banyaknya kesesatan yang menyesatkan yang terdapat dalam kitab *Al-Kafi*, khususnya dalam bagian *Al-Ushul* dan *Ar-Raudhah*, yaitu pada juz-juz yang akan dibicarakan lebih rinci di bawah ini, sebuah akidah yang dipengaruhi oleh Rafidhah dan Abdullah bin Saba yang terkutuk.

A. *Ushul Al-Kafi* Juz I

Ketika kami mencermati juz pertama dari *Ushul Al-Kafi* ini, dua pertiganya berisi uraian di bawah judul *"Kitab Al-Hujjah"*. Al-Kulaini dalam pengantarnya berkata, "Saya sedikit berpanjang lebar dalam *Kitab Al-Hujjah* ini, walaupun kami belum dapat menyempurnakan, karena saya tidak suka untuk mengurangi bagian-bagian dari keseluruhannya. Saya berharap, semoga Allah ﷻ merealisasikan niat ini. Jika masih terdapat usia, saya ingin menyusun buku yang lebih luas dan sempurna, sehingga kami memehuhi semua haknya." (hlm. 9).

Kitab ini seperti terlihat dari namanya, berkaitan dengan hujjah, yaitu tentang imam. Dengan demikian maka riwayat yang terdapat dalam *"Kitab Al-Hujjah"* adalah salah satu gambaran tentang akidah imamah yang sesat.

Jika kita lihat bab-bab dalam *"Kitab Al-Hujjah"* ini maka akan kita dapati satu bab berjudul "Bab Perbedaan Antara Rasul, Nabi dan *Muhaddits*". (hlm. 167).

Dari Zurarah, ia berkata, *"Aku bertanya kepada Abu Ja'far tentang firman Allah 'Dan ia seorang Rasul lagi Nabi'.* **(Maryam: 51)**. Apakah Rasul itu, dan apakah Nabi itu?" Abu Ja'far menjawab, "Nabi adalah orang yang melihat dalam mimpinya, mendengar suara, dan tidak melihat malaikat. Dan Rasul adalah orang yang mendengar suara, melihat dalam mimpi, dan melihat malaikat dengan mata kepalanya." Aku bertanya, "Imam, apa kedudukannya?" Jawabnya, "Imam mendengar suara, tidak melihat (dalam mimpi), dan tidak melihat malaikat. Lalu ia membaca ayat, 'Dan, Kami

76 Lihat juz II buku ini.

tidak mengutus seorang Nabi dan Rasul pun sebelum kamu', dan juga tidak seorang *muhaddits*'."[77]

Bab ini memuat tiga riwayat lainnya. Dan setelah itu, Al-Kulaini menyebutkan bahwa "Hujjah tentang Allah kepada makhluk-Nya tidak dapat tegak kecuali melalui imam, sehingga ia (makhluk itu) mengetahuinya."

Dalam *"Bab Dunia Tidak Kosong dari Hujjah"* (hlm. 178-179), Al-Kulaini menuliskan tiga belas riwayat. Di antaranya adalah:

1. Dari Abu Abdullah, "Sesungguhnya dunia ini tidak kosong, darinya seorang imam, agar jika orang-orang yang beriman menambahkan sesuatu, imam itu mengembalikannya, dan jika orang-orang yang beriman kekurangan, maka dilengkapinya untuk mereka."[78]

2. Darinya, "bahwa Allah lebih utama dan agung daripada meninggalkan dunia ini tanpa seorang imam yang adil."

3. Darinya juga, "Jika di dunia tidak ada imam, maka dunia akan tenggelam."

4. Dari Abu Ja'far,"Kalau imam diangkat dari dunia selama satu jam, dunia akan menenggelamkan penduduknya sebagaimana lautan menenggelamkan penghuninya."

Dalam *"Bab Jika di Dunia Hanya Ada Dua Manusia Niscaya Salah Satunya Adalah Hujjah/Imam"* (hlm. 179-180), Al-Kulaini menyebutkan lima riwayat. Di antaranya:

Dari Abu Abdullah, ia berkata, "Kalau saja manusia tinggal dua orang, pastilah salah satunya imam." Dan dia juga berkata, "Sesungguhnya manusia terakhir yang meninggal dunia adalah imam, agar tidak ada yang berhujjah kepada Allah, bahwa ia ditinggalkan tanpa imam."

Al-Kulaini menyebutkan empat belas riwayat dalam *"Bab Pengetahuan tentang Imam dan Pengingkarannya"* (hlm. 180-185). Di antaranya:

1. Dari Abu Hamzah dari Abu Ja'far, ia berkata, "Sesungguhnya yang

77 Teks lengkap ayat adalah *"Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun dan tidak (pula) seorang Nabi, melainkan apabila mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu."* **(Al-Hajj: 52).** Tapi Al-Kulaini mengubah ayat ini agar menguatkan pendapat bahwa imam adalah utusan yang menerima wahyu.

78 Arti kalimat ini adalah bahwa para imam Syiah yang berjumlah dua belas orang itu kini bekerja dalam fungsi ini.

menyembah Allah hanyalah orang yang mengenal-Nya. Barangsiapa tidak mengenal-Nya, maka ia menyembah-Nya dengan salah." Aku berkata, "Kukorbankan jiwaku kepadamu. Apakah itu mengenal Allah?" Jawabnya, "Membenarkan Allah ﷻ dan membenarkan Rasul-Nya ﷺ, berwali kepada Ali, beriman kepadanya dan kepada imam-imam yang mengajarkan petunjuk dan penyerahan diri kepada Allah dari segala musuh mereka. Demikian inilah seseorang mengenal Allah."

2. Dari Abu Abdullah, ia berkata, "Amirul Mukminin (Ali ﷺ) adalah imam, Hasan adalah imam, Husain adalah imam, Muhammad bin Ali adalah imam. Barangsiapa mengingkari hal itu berarti ia menolak untuk mengenal Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ.

Setelah itu Al-Kulaini mengubah beberapa makna ayat-ayat Al-Qur'an untuk memperkuat apa yang telah ia kemukakan dan untuk sampai pada cerita bohong, bahwa tiga sahabat yang menjadi khalifah sebelum Ali ﷺ adalah sesat.

Dalam *"Bab Kewajiban Taat kepada Imam"*, Al-Kulaini menyebutkan tujuh belas riwayat. Di antaranya riwayat yang dinyatakan sebagai pernyataan Imam Ash-Shadiq, yaitu,"Kami adalah orang-orang yang diwajibkan oleh Allah untuk ditaati. Manusia tidak diperkenankan selain untuk mengenal kami. Tidak ada alasan untuk tidak mengenal kami. Barangsiapa mengenal kami, ia beriman. Barangsiapa mengingkari kami, ia kafir. Barangsiapa tidak mengenal kami dan tidak mengingkari kami, ia sesat."

Dalam *"Bab Imam Sebagai Pemberi Petunjuk"* (hlm. 191-192), Al-Kulaini menyebutkan empat riwayat dan merubah makna ayat ke tujuh dari surat Ar-Ra'd, *"Sesungguhnya kamu hanyalah pemberi peringatan, dan bagi setiap bangsa ada seorang pemberi petunjuk."* Al-Kulaini mentakwilkan makna "pemberi petunjuk" dengan Imam Ali dan imam-imam Syiah Ja'fariyah sesudahnya.

Dalam *"Bab Imam Sebagai Wali Allah Dan Khazanah Ilmu-Nya"* (hlm. 192-193), Al-Kulaini menyebutkan enam riwayat. Di antaranya:

1. Dari Abu Ja'far, dari Rasulullah ﷺ, bahwa Allah ﷻ berfirman, "Kesempurnaan hujjah-Ku kepada orang-orang yang celaka dari umatmu adalah sikap mereka meninggalkan perwalian kepada Ali dan keturunannya sesudahmu. Sesungguhnya dalam diri mereka (Ali dan keturunannya)

terdapat sunnahmu dan sunnah nabi-nabi sebelummu. Mereka adalah khazanah (gudang) ilmu-Ku sesudahmu." Kemudian Rasul berkata, 'Sesungguhnya Jibril ﷺ telah memberitahu kepadaku nama-nama mereka dan nama-nama ayah mereka'."

2. Dari Abu Abdullah, ia berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ menciptakan kami, dibaguskannya penciptaan kami, dan Ia bentuk kami, dibaguskan-Nya bentuk kami dan dijadikannya kami khazanah di langit dan bumi. Karena kami pepohonan dapat berbicara. Karena ibadah kami, Allah disembah, dan kalau tidak ada kami, Allah tidak disembah."

Dalam *"Bab Imam sebagai Khalifah Allah di Bumi dan Pintu Kedatangan-Nya"* (hlm. 193-194), Al-Kulaini mengemukakan tiga riwayat dan mengatakan bahwa para imam adalah yang dimaksud dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴿٥٥﴾ ﴿النور: ٥٥﴾

"Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa." **(An-Nur: 55)**

Dalam *"Bab Imam Sebagai Cahaya Allah"* (hlm. 194-196), Al-Kulaini mengemukakan riwayat-riwayat berikut:

1. Dari Abu Khalid Al-Kabili dari Abu Ja'far tentang firman Allah,

فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلْنَا ۚ ﴿٨﴾ ﴿التغابن: ٨﴾

"Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan cahaya yang telah Kami turunkan." **(At-Taghabun: 8)**

Ia berkata, "Wahai Abu Khalid, demi Allah, cahaya itu adalah cahaya para imam dari keluarga Muhammad hingga hari kiamat. Mereka, demi Allah, adalah cahaya-Nya yang diturunkan-Nya (ke bumi). Mereka cahaya Allah di langit dan di bumi. Demi Allah, wahai Abu Khalid, cahaya imam dalam hati orang-orang beriman lebih bersinar daripada

cahaya matahari di siang hari. Demi Allah, cahaya itu sampai kepada orang-orang tertentu yang dikehendaki-Nya, maka teranglah hati mereka. Demi Allah, wahai Abu Khalid, seorang hamba Allah tidak mencintai Kami dan tidak berwali kepada Kami, kecuali Allah mensucikan hatinya. Dan Allah tidak mensucikan hati seseorang sehingga ia berserah diri dan tunduk kepada Kami. Maka, jika ia tunduk kepada Kami, niscaya Allah menyelamatkannya dari kesusahan perhitungan dan kegoncangan yang dahsyat pada Hari Kiamat."

2. Dari Abu Abdullah, ia berkata dalam menafsirkan cahaya yang terdapat dalam surat Al-A'raf: 157. *"Cahaya dalam tema ini adalah Amirul Mukminin Ali ﷺ dan para imam."*

3. Dari Abu Ja'far, bahwa arti, *"Cahaya yang karenanya kalian berjalan" adalah imam yang kalian bermakmum kepadanya.*

4. Dari Shalih bin Sahl Al-Hamdaniy, ia berkata, "Abu Abdullah berkata tentang firman Allah dalam surat An-Nur ayat 35, *'Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya seperti misykat', (yaitu Fathimah ﷺ), 'di dalamnya ada pelita besar', (Hasan), 'Pelita itu di dalam kaca', (Husain), 'Kaca itu seolah-olah bintang (yang bercahaya) seperti mutiara', (Fatimah seperti bintang, bak mutiara, dibandingkan dengan wanita lain di dunia ini), 'dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya' (Ibrahim ﷺ), 'tidak di Timur, tidak pula di Barat', (bukan Yahudi dan bukan Nasrani), 'minyaknya saja hampir menerangi', (hampir saja ilmu tersebar karenanya), 'walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya', (darinya imam demi imam), 'Allah memberi petunjuk kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki', (Allah membimbing kepada imam siapa yang dikehendaki-Nya), 'Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.'* (Lihat surat **An-Nur: 35**). *Aku berkata, "Firman-Nya, 'Atau seperti gelap gulita yang pekat.'"* **(An-Nur: 40)**. Katanya, *"Yang pertama dan sahabatnya; 'yang diliputi oleh ombak', yang ketiga; 'yang di atasnya ada ombak (pula), gelap gulita', yang kedua; 'yang bertindih-tindih', (Muawiyah –semoga Allah melaknatnya– dan mengutuk keturunannya); 'apabila ia mengeluarkan tangannya', yaitu apabila seorang mukmin (mengeluarkan tangannya) dalam kegelapan itu, maka fitnah itu pun 'tiadalah ia dapat melihatnya. Dan barangsiapa tidak diberikan cahaya*

oleh Allah', berupa imam dari putra Fathimah, 'tiadalah ia mempunyai cahaya sedikit pun', maksudnya imam pada Hari Kiamat."[79]

Al-Kulaini menyatakan, dalam menafsirkan ayat *"Cahaya mereka (orang-orang beriman) bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka"* **(Al-Hadid: 12)**, bahwa pada hari kiamat para imam berjalan di depan dan di sebelah kanan orang-orang beriman sehingga imam-imam itu menempatkan mereka dalam kelompok penduduk surga. Dan riwayat seperti ini juga diriwayatkan dari Ali bin Ja'far dari saudaranya, Musa.

Dari Abul Hasan, (dalam menafsirkan ayat) *"Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka"* **(Ash-Shaff: 8)**, ia berkata, "Mereka hendak memadamkan kewalian Ali ﷺ dengan mulut-mulut mereka." *"Dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya"*, ia berkata, "Allah tetap menyempurnakan imamah. Dan imamah ada-lah cahaya, seperti disebut dalam firman-Nya, *"Dan berimanlah kepada Allah, Rasul-Nya, dan cahaya yang Kami turunkan."* **(At-Taghabun: 8)**. Katanya, "Cahaya adalah imam."

Dalam *"Bab Imam sebagai Penyangga Bumi"* (hlm. 196-198), Al-Kulaini meriwayatkan,

Dari Abu Abdullah, ia berkata, "Apa yang dibawakan Ali, aku ambil, dan apa yang dilarangnya, aku jauhi. Baginya berlaku keutamaan seperti yang dimiliki Muhammad ﷺ, yaitu keutamaan atas semua makhluk Allah. Yang mengikuti hukumnya berarti mematuhi hukum Allah dan Rasul-Nya. Yang menolaknya, baik dalam hal kecil atau besar, berarti berada dalam batas-batas kemusyrikan kepada Allah. Ali ﷺ adalah pintu Allah yang tidak boleh didatangi melainkan darinya, dan jalan-Nya yang siapa menempuh jalan selain itu maka dia binasa. Demikian itu berlaku bagi semua imam, satu persatu. Allah menjadikan mereka penyangga bumi dari kegoncangannya. Ia (Ali) adalah hujjah-Nya yang fasih kepada semua makhluk di kolong langit

79 Yang dimaksud Al-Kulaini dengan yang pertama, kedua dan ketiga adalah tiga khalifah sebelum Ali ﷺ. Sedang ayat yang disebutkannya adalah surat An-Nur: 40. Tetapi dia menyebutkan sebagian darinya, sedangkan lengkapnya adalah: "Atau seperti gelap gulita yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak (pula), di atasnya (lagi) awan; gelap gulita yang bertindih-tindih, apabila dia mengeluarkan tangannya tiadalah dia dapat melihatnya (dan) barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun." Meskipun tampak kezindiqan Al-Kulaini dan sikap buruknya terhadap orang terbaik setelah Rasulullah ﷺ, tetapi oleh orang Syiah Rafidhah, dia dijuluki dengan "*Hujjah Al-Islam*".

ini. Ali sering berkata, "Aku bagian Allah di antara surga dan neraka. Aku adalah pemilik agung. Akulah pemilik tongkat dan tanda. Sesungguhnya semua malaikat, Ruh dan Rasul telah mengakuiku seperti mereka mengakui Muhammad ﷺ, dan aku membawa apa yang dibawanya, yaitu tugas dari Tuhan. Dan bahwa Rasul dipanggil lalu diberikan pakaian, dan aku juga dipanggil lalu diberikan pakaian. Rasul berbicara dan aku pun berbicara sebatas pembicaraannya. Sesungguhnya aku telah diberi-Nya sifat yang tidak diberikan kepada orang selainku sebelumnya: Aku mengetahui takdir kematian, bencana, keturunan, dan perkataan yang hak dan batil. Tidak menjadi fitnah apa yang terjadi sebelumku, dan tidak jauh apa yang gaib dariku. Aku memberi kabar gembira dengan izin Allah dan aku menunaikannya dari-Nya. Semua itu kemampuan yang diberikan-Nya kepadaku melalui ilmu-Nya'."

Al-Kulaini menuliskan juga riwayat sejenis dari sanad lain, dan dalam arti umum yang sejalan dengan sanad lain lagi. Isinya adalah: "Bahwa imam dijadikan Allah sebagai penyangga bumi dari kegoncangan dan hujjah-Nya yang fasih kepada manusia." Kemudian Al-Kulaini meriwayatkan hadits serupa dari Abu Ja'far. Dinyatakan bahwa Imam Ali berkata, "Sesungguhnya akulah pemilik reinkarnasi[80] dan penguasa seluruh negara. Sesungguhnya akulah pemilik tongkat dan tanda, dan binatang yang berbicara kepada manusia."[81]

Dalam *"Bab Keunikan dari Keutamaan dan Sifat Para Imam"* (hlm. 198-205), Al-Kulaini meriwayatkan,

"Sesungguhnya imamah dikhususkan Allah untuk Ibrahim ﷺ, Sang Kekasih, setelah kenabian. Karena itulah imamah diwariskan kepada keturunannya berabad-abad hingga Allah mewariskannya kepada Nabi ﷺ. Karena itu Allah berfirman, *'Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad),*

80 Dalam catatan kakinya disebutkan penafsirannya, yaitu kembali lagi ke dunia.

81 Dalam catatan kaki tertulis,

- Pemilik tongkat, yaitu tongkat Musa adalah berasal dari Syu'aib, dan Syu'aib dari Adam. Yakni, tongkat itu adalah milikku yang dahulu ditakdirkan menjadi milik Musa.
- Tanda adalah besi pembakar yang membedakan orang mukmin dari orang munafik, seolah ia memberi tanda di kening orang-orang munafik dengan tanda kemunafikan.
- Kematian dan bencana, adalah ajal manusia dan musibah yang menimpa manusia.
- Tidak menjadi fitnah apa yang terjadi sebelumku, maksudnya aku mengetahui apa yang telah berlalu.
- Tidak jauh apa yang gaib dariku, maksudnya aku mengetahui yang akan datang.

serta orang-orang yang beriman (Muhammad), dan Allah adalah pelindung (wali) semua orang beriman.'[82] Jadi, kenabian adalah khusus bagi Ibrahim. Karena itu Nabi ﷺ mengikatkan Ali dengan imamah berdasarkan perintah Allah kepadanya. Sehingga dalam keturunan Ali terdapat orang-orang suci yang oleh Allah diberi karunia ilmu dan iman, sesuai firman-Nya, 'Orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata, *'Sesungguhnya Kami telah berdiam (dalam kubur) menurut ketentuan Allah sampai hari berbangkit'.'*[83] Maka imamah itu khusus bagi keturunan Ali hingga Hari Kiamat, karena tidak adanya Nabi setelah Muhammad. Maka dari manakah orang-orang bodoh itu memilih?

"Imam itu suci dari dosa, terbebas dari cacat, khas dengan ilmu yang diajarkan melalui mimpi. Imam adalah keteraturan agama, kebanggaan umat Islam, kemarahan orang-orang munafik dan kebinasaan orang-orang kafir. Imam itu satu waktunya, tak ada seorang pun yang mendekatinya, tak seorang alim pun yang menyamainya. Tidak ada bandingan, tandingan dan seumpamanya. Ia istimewa dengan segenap keutamaan yang tidak dimintanya atau diusahakannya, bahkan suatu keutamaan dari Tuhan Yang Utama dan Yang Memberi. Maka, siapakah yang dapat mencapai pengetahuan imam, atau memungkinkannya memilih...? Mereka menghendaki pengertian imamah yang sesuai dengan akal manusia yang rancu, kurang, celaka dan sesat, yang bukannya mendekati kebenaran tentang imam, malah menjauhinya. Semoga Allah menerangi mereka, bagaimanakah mereka mengarang kebohongan itu? Sungguh mereka telah menuntut hal yang sulit dan menyatakan kebohongan. Mereka jauh tersesat dan terjatuh dalam kebingungan. Jadi, mereka meninggalkan imam dari pandangan yang benar, dan setan menghiasi perbuatan mereka dan menjauhinya dari jalan lurus yang mereka mintakan."

"Mereka berpaling dari pilihan Allah, Rasul-Nya dan Ahlul Baitnya kepada pilihan mereka sendiri, padahal Allah berseru kepada mereka, *"Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan-Nya).'*[84]

---

82 Lihat, Ar Rum:56.
83 Lihat, Ali-Imran:68.
84 Lihat, Al-Qashash: 68.

Dan Allah berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿٣٦﴾ ﴿الأحزاب: ٣٦﴾

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada baginya pilihan (lain) tentang urusan itu." **(Al-Ahzab: 36).**

Allah juga berfirman, *"Mengapa kamu? Bagaimanakah kamu memutuskan? Atau adakah kamu mempunyai kitab yang kamu baca? ...(Itu) jika mereka orang-orang yang benar."*[85]

"Sesungguhnya seorang hamba jika dia dipilih Allah untuk mengurus persoalan-persoalan kemanusiaan, Dia bukakan hati-nya untuk itu, dan dilapangkan-Nya hati orang itu sebagai mata air hikmah, serta diberi-Nya ilmu secara ilham.Oleh karena itu, mudah baginya menjawab, dan kebenaran tidak lagi mengherankan. Ia menjadi suci dari dosa, peneguh, terbimbing dan selalu benar. Allah menjaganya dari kesalahan, sikap lalai, dan kehancuran."

Dan dalam *"Bab Para Imam Sebagai Para Pemegang Kekuasaan dan Orang-orang Yang Didengki"* (hlm 205-206), Al-Kulaini menyebutkan lima riwayat. Di antaranya:

"Sesungguhnya Imam Baqir ditanya tentang firman Allah *Ta'ala*,

أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ﴿٥٩﴾ ﴿النساء: ٥٩﴾

'Taatlah kepada Allah, dan taatlah kepada Rasul dan para pemegang urusan kalian.' **(An-Nisaa': 59).**"

Maka dia menjawab,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ ﴿النساء: ٥١﴾

85 Lihat, Al-Qalam: 36-41.

'Apakah kalian tidak melihat orang-orang yang diberi sebagian dari Al-Kitab? Mereka percaya kepada sesembahan selain Allah dan thagut, dan menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman'." **(An-Nisaa': 51)**."

Mereka berkata kepada imam-imam kesesatan dan para penyeru ke neraka, bahwa mereka lebih mempunyai petunjuk daripada keluarga Muhammad.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴿٥٢﴾ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ ﴿٥٣﴾ ﴿النساء: ٥٢ - ٥٣﴾

"Mereka itulah orang yang dikutuk Allah. Barangsiapa dikutuk Allah, niscaya kamu tidak akan mendapatkan penolong bagi mereka. Ataukah ada bagi mereka bagian kekuasaan?" **(An-Nisaa': 52-53).**

Yakni, imamah dan khilafah.

فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿٥٣﴾ ﴿النساء: ٥٣﴾

"Kendatipun ada, mereka tidak akan memberikan sedikit pun (kebaikan) kepada orang lain." **(An-Nisaa': 53)**

Kamilah orang-orang yang memperoleh pertolongan Allah ﷻ.

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ ﴿٥٤﴾

"Ataukah mereka dengki kepada manusia lantaran karunia yang Allah berikan kepada manusia?" **(An-Nisaa': 54)**

Kamilah manusia yang didengki itu disebabkan imamah yang Allah berikan kepada kami, tidak kepada selain kami dari seluruh makhluk-Nya."

Dalam *"Bab Para Imam Sebagai Tanda yang Allah Sebut Dalam Al-Qur'an"* (hlm. 206-207), Al-Kulaini mengemukakan tiga riwayat.

Dalam *"Bab Ayat-ayat yang disebutkan Allah dalam Kitab-Nya Adalah Para Imam"* (hlm. 207), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat dengan merubah sebagian ayat-ayat Al-Qur'an seperti yang dia lakukan pada bab sebelumnya.

Dalam *"Bab Ketetapan Allah dan Rasul-Nya tentang Para Imam"* (hlm. 208-210), Al-Kulaini mengemukakan tujuh riwayat, dua di antaranya menyatakan bahwa para imam adalah orang-orang benar yang dimaksud Allah dalam firman-Nya *"Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar."*[86]

Al-Kulaini juga menyebutkan lima riwayat lain yang dianggapnya sebagai sabda Rasul ﷺ, di antaranya, *"Siapa yang ingin hidup seperti hidupku, meninggal seperti meninggalku dan masuk surga maka dia harus menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya dan juga orang-orang yang diwasiatkannya setelah dia."*

Dalam sebagian riwayat disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dengan nama-nama mereka dan nama bapak-bapak mereka, nama-nama para pecinta mereka dan kaum Muslimin yang mengutamakan mereka."*

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Kepada Allah aku mengadukan urusan umatku yang mengingkari keutamaan para imam yang memutuskan hubunganku kepada mereka. Demi Allah, sungguh mereka akan membunuh anakku, dan Allah tidak akan memberikan syafa'atku kepada mereka."*

Dan kami juga dapatkan Al-Kulaini mengubah makna beberapa ayat Al-Qur'an dalam bab-bab berikut:

- "Bab Imam Sebagai Ahli Zikir Yang Manusia Diperintahkan Allah untuk Meminta Kepadanya" (hlm. 210-212), sebanyak tiga riwayat.

- "Bab Imam Sebagai Orang Berilmu yang Disebut Allah" (hlm. 212), sebanyak dua riwayat.

- "Bab Imam Sebagai Orang yang Ilmunya Mendalam" (hlm. 213), tiga riwayat.

- "Bab Imam Sebagai Manusia Pilihan dan Pewaris Kitab-Nya" (hlm. 214-215), terdapat empat riwayat.

- "Bab Al-Qur'an Sebagai Pembimbing Imam" (hlm. 216), memuat dua riwayat.

86 Lihat At-Taubah: 119.

- "Bab Imam Sebagai Nikmat yang Allah Sebut dalam Kitab-Nya" (hlm. 217), memuat empat riwayat.

- "Bab Imam Sebagai Orang Baik yang Disebut dalam Al-Qur'an dan Jalan Hidupnya Yang Berharga" (hlm. 218-219), memuat lima riwayat.

Dalam *"Bab Dua Imam: Satu Mengajak ke Surga, Lainnya ke Neraka"* (hlm. 215-216), Al-Kulaini menyebutkan dua riwayat. Yang pertama adalah:

Dari Abu Ja'far, "Ketika turun ayat, *'Suatu hari (nanti) Kami akan memanggil tiap umat dengan imamnya',*[87] umat Islam bertanya, 'Wahai Rasulullah, bukankah Anda imam seluruh manusia?' Maka Nabi ﷺ menjawab, *'Aku adalah Rasul untuk semua manusia, Serta akan muncul sesudahku imam-imam dari keluargaku. Mereka didustakan oleh manusia, dan dizhalimi oleh para pemimpin dan para pengikut kezhaliman dan kesesatan. Maka barangsiapa berwali kepada mereka, mengikuti dan membenarkan mereka, berarti ia dari umatku dan akan bersamaku. Ketahuilah, orang yang zhalim dan mendustakan imam bukanlah termasuk golonganku, tidak akan bersamaku dan aku berlepas diri darinya'."*

Dalam *"Bab Perbuatan Diperuntukkan kepada Nabi dan Para Imam"* (hlm .219-220), Al-Kulaini mengemukakan enam riwayat. Di antaranya:

Dari Abdullah bin Aban Al-Ziyat, yang dekat dengan Ar-Ridha, ia berkata, "Aku berkata kepada Ar-Ridha, "Berdoalah kepada Allah untukku dan untuk keluargaku." Ia menjawab, "Bukankah aku telah melakukannya? Demi Allah, sesungguhnya perbuatan kalian diperlihatkan kepadaku dalam setiap siang dan malam." Ia berkata, "Maka aku menganggap hal tersebut masalah besar." Maka dia berkata kepadaku, "Apakah kamu tidak membaca kitab Allah 'Dan katakanlah, berbuatlah, niscaya Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat perbuatanmu!'[88] Demi Allah, dia adalah Ali bin Abi Thalib."[89]

Dalam *"Bab Kepemimpinan Ali Sebagai Jalan Istiqamah"* (hlm. 220), Al-Kulaini menyebutkan dua riwayat.

---

87 Lihat, Al-Israa': 71.

88 Lihat, At-Taubah:105

89 Dalam catatan kaki tampak bahwa Al-Kulaini tidak menolak kebohongan yang jelas ini, bahkan dia memberikan komentar terhadap riwayat itu dengan mengatakan, "Yakni, Ali dan anak-anaknya yang menjadi imam. Sesungguhnya pengkhususan penyebutan Ali disebabkan dialah yang hidup pada zaman perintah itu dikeluarkan."

Dalam *"Bab Imam Sebagai Sumber Ilmu, Pohon Kenabian, dan Berbeda dengan Malaikat"* (hlm 221), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat.

Dalam *"Bab Imam Sebagai Pewaris Ilmu: Seorang Imam Mewariskan Ilmunya kepada Imam Lain"* (hlm. 221-223), Al-Kulaini menyebutkan delapan riwayat.

Dalam *"Bab Imam Sebagai Pewaris Ilmu Nabi ﷺ, Nabi-Nabi Lainnya dan Para Pemegang Wasiat Sebelum Mereka"* (hlm. 223-226), Al-Kulaini menyebutkan 7 riwayat. Di antaranya:

Ar-Ridha menulis, "*Amma ba'du*. Sesungguhnya Muhammad adalah manusia kepercayaan Allah. Tatkala beliau wafat, kami –keluarga dan pewarisnya– adalah kepercayaan Allah di bumi. Kami mempunyai pengetahuan tentang (akan terjadinya) suatu bencana, mimpi, dan silsilah bangsa Arab, serta kelahiran dalam Islam.[90] Sungguh, dengan hanya melihatnya, kami mengetahui apakah ia beriman ataukah munafik. Sesungguhnya nama-nama Syiah kita tertulis bersama nama orang tua mereka. Allah meneguhkan perjanjian kepada kita dan kepada orang tua kita: mereka datang ke tempat kedatangan kita, dan masuk ke tempat kita masuk. Dalam Islam hanya ada pada kita dan orang tua kita itu. "Amat berat bagi orang-orang musyrik" (yakni orang yang berlaku musyrik tentang kepemimpinan Ali "yang kamu serukan kepada mereka" (tentang kepemimpinan Ali). "Sesungguhnya Allah", wahai Muhammad, "memberi petunjuk kepada orang-orang yang kembali",[91] yaitu orang-orang yang memenuhi seruanmu tentang kepemimpinan Ali."

Dari Abu Al-Hasan I,[92] bahwa Allah berfirman, *"Tidak ada satu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata",*[93] dan *"kemudian Kami wariskan kitab itu kepada orang-orang yang Kami pilih di antara hamba-hamba Kami",*[94] ia berkata, *"Kamilah orang-orang yang dipilih oleh Allah, dan kami adalah orang-orang yang mewarisi kitab yang di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu."*[95]

90 Dalam catatan kaki disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan *"Maulid Al-Islam"* adalah, bahwa para imam mengetahui setiap manusia yang lahir, apakah ia akan mati dalam keadaan Islam atau kafir. Bahkan dikatakan, mereka mengetahui tempat kelahiran dan kematian.

91 Lihat, Asy-Syura:13. Ayat tersebut diubah Al-Kulaini. Sebab teks ayat tersebut adalah:

92 Yaitu imam ketujuh mereka, yakni Musa bin Ja'far.

93 Lihat, An Naml: 75.

94 Lihat, Fathir: 32.

95 Pengertian kalimat ini, bahwa imam-imam Syiah Ja'fariyah mengetahui segala hal gaib di langit

Dalam *"Bab Imam Mempunyai Semua Kitab yang Diturunkan Allah dan Memahaminya Walaupun dalam Beragam Bahasa"* (hlm. 227-228), Al-Kulaini menyebutkan dua riwayat yang menjelaskan maksud dari bab ini.

Dalam *"Bab Hanya Para Imam Yang Mengumpulkan Al-Qur'an dan Mengetahui Seluruh Ilmu di dalamnya"* (hlm. 228-229), Al-Kulaini menyebutkan enam riwayat. Bagian awal dari bab ini sejalan dengan apa yang telah saya kemukakan bahwa Al-Kulaini melihat adanya kekurangan dalam Kitab Allah, dan bagian akhirnya mengingatkan kita tentang apa yang disebut dengan Al-Qur'an yang berbicara.[96]

Dalam *"Bab Para Imam Mengetahui Nama Allah Yang Agung"* (hlm. 230), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat yang menjelaskan bahwa orang yang mampu menghadirkan singgasana Ratu Balqis (ke istana Nabi Sulaiman ﷺ) hanya mampu mengetahui satu huruf dari nama Allah, dari seluruhnya yang berjumlah 73 huruf. Para Imam Syiah Ja'fariyah mengetahui 72 huruf dan satu huruf lagi hanya diketahui oleh Allah.

Dalam "Bab Para Imam Mempunyai Mukjizat Para Nabi" (hlm. 231-232), Al-Kulaini menyebutkan lima riwayat, yaitu:

1. Dari Abu Ja'far, ia berkata, "Tongkat Musa dahulunya dimiliki oleh Adam, lalu oleh Syu'aib dan kemudian oleh Musa bin Imran. Sesungguhnya tongkat itu kini ada padaku dan baru saja ku peroleh. Warnanya hijau seperti saat diambil dari pohonnya. Ia dapat berbicara jika aku ajak bicara. Ia dapat melakukan apa yang dilakukan Musa. Ia menggetarkan dan menelan sihir serta melakukan apa yang diperintahkan. Ketika ia menghadapi (ular sihir), ditelannya ular itu, padahal panjangnya sekitar 40 hasta; kepalanya di lantai dan buntutnya di atap. Ia menelannya dengan lidahnya.

2. Dari Abu Abdullah, "*Shahifah* (lembaran) Musa ada pada kami, dan tongkat Musa juga ada pada kami. Kami adalah pewaris para Nabi."

3. Dari Abu Abdullah, Abu Ja'far berkata, "Sesungguhnya Al-Qaim, jika berada di Makkah dan hendak pergi ke Kufah, berseru kepada rombongannya, 'Ingatlah, janganlah seorang pun dari kalian membawa makanan dan minuman. Bawalah *hijr* (batu) Musa bin Imran sebagai beban

maupun di dunia. Di sini Al-Kulaini mendudukkan ilmu para imam di atas rata-rata manusia dan menyamai Tuhan, Pencipta alam semesta.

96 Lihat juz kedua dari buku ini.

onta'. Maka setiap kali rombongan itu beristirahat, keluarlah air dari batu itu. Siapa yang lapar menjadi kenyang, yang dahaga menjadi segar. Itulah bekal mereka hingga mereka sampai di Najaf di pertengahan Kufah."

4. Dari Abu Ja'far, "Pada suatu malam, Amirul Mukminin (Ali ﷺ) keluar dari rumah setelah Isya', dan berkata, '*Hem, hem,* malam sudah gelap. Kepada kalian datang seorang imam yang memakai baju Adam, cincin Sulaiman dan tongkat Musa."

5. Riwayat terakhir menjelaskan bahwa baju Yusuf datang kepada Nabi Ibrahim dari surga untuk melindunginya dari api. Baju itu dimiliki para imam dari Rasulullah ﷺ.

Dalam *"Bab Imam Memiliki Senjata dan Perkakas yang Dipergunakan Rasulullah"* (hlm. 232-237), Al-Kulaini menyebutkan sembilan riwayat yang menjelaskan bahwa imam mempunyai barang peninggalan Rasulullah ﷺ.

Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa di antara peninggalan Rasulullah ﷺ itu ada yang dari surga.

Dalam riwayat dari Ali ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ diajak bicara oleh keledainya, ia berkata, "Demi Allah, sesungguhnya ayahku berkata kepadaku, dari ayahnya dari kakeknya, dari ayah kakeknya, bahwasanya keledai itu dahulu bersama dengan Nabi Nuh dalam perahu. Nuh mendekatinya dan mengusap punggung keledai itu seraya berkata, 'Dari tulang rusuk keledai ini akan lahir keledai yang akan dinaiki oleh penghulu dan penutup segala Nabi. Maka terpujilah Allah yang menjadikan saya sebagai keledai itu."

Dalam *"Bab Senjata Rasulullah Seperti Tabut Bani Israil"* (hlm. 238) menyebutkan empat riwayat, yang menjelaskan bahwa penghuni rumah mana pun yang menemukan Tabut di depan pintu rumahnya akan memperoleh kenabian. Seperti itulah, siapa yang mempunyai senjata Nabi ﷺ akan memperoleh imamah.

Dalam *"Bab tentang Shahifah, Jufr, Jamaah dan Mushaf Fatimah"* (hlm. 238-242), Al-Kulaini menyebutkan delapan riwayat, yaitu:

1. Dari Abu Bashir, ia berkata, "Aku masuk menemui Abu Abdullah ﷺ. Kataku kepadanya, 'Kukorbankan jiwaku kepadamu, sesungguhnya aku hendak bertanya kepadamu tentang suatu masalah. Adakah orang lain yang mendengarnya?' Abu Abdullah mengangkat tirai yang ada di

antara rumahnya dan rumah sebelahnya lalu melihat-lihat, dan berkata, 'Wahai Abu Muhammad, tanyalah apa yang kamu mau!' Aku berkata, 'Ku korbankan jiwaku kepadamu. Sesungguhnya pengikutmu berbicara bahwa Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa Ali عليه السلام adalah pintu yang berisi seribu pintu.' Ia menjawab, 'Wahai Abu Muhammad, Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa Ali memilih seribu pintu yang dari tiap pintu terbuka 1000 pintu.' Aku berkata, 'Demi Allah, ini adalah ilmu.' Ia terdiam sejenak, lalu berkata, 'Sesungguhnya itu adalah ilmu, (tetapi) sebenarnya tidaklah demikian.'

Kemudian ia diam sejenak lalu berkata, 'Wahai Abu Muhammad, sesungguhnya pada kami ada *Jami'ah*. Tahukah mereka apakah itu?'" Aku berkata, "Ku korbankan jiwaku kepadamu. Apakah *Jami'ah* itu?" Jawabnya, "*Shahifah* yang panjangnya 70 hasta tangan Nabi ﷺ, didiktekan oleh orang membelahnya menjadi dua bagian dan ditulis oleh Ali عليه السلام dengan tangan kanannya segala yang halal dan haram, juga segala yang dibutuhkan manusia hingga dunia ini hancur." Ia menepukkan tangannya kepadaku, lalu berkata lagi, "Mintalah izin dariku, Wahai Abu Muhammad!" Aku menjawab, "Kukorbankan jiwaku kepadamu. Sesungguhnya aku kepunyaanmu. Buatlah apa yang kau kehendaki." Ia menjawab, "Demi Allah, ini adalah ilmu.Sesungguhnya ilmu, (tetapi) sebenarnya tidaklah demikian," katanya (lagi).

Sesaat ia terdiam, lalu berkata, "Sesungguhnya pada kami juga *Jufr*. Tahukah mereka apakah *Jufr* itu?" Aku bertanya, "Apakah itu?" Ia menjawab, "Kantung Nabi Adam. Di dalamnya terdapat ilmu para Nabi dan orang-orang yang memperoleh wasiat mereka, serta ilmu ulama Bani Israel dahulu." Aku berkata, "Demi Allah, ini adalah ilmu." Ia berkata, "Benar ilmu, (tetapi) sebenarnya tidaklah demikian."

Ia kembali terdiam, lalu berkata, "Sungguh kami juga mempunyai Mushaf Fatimah عليها السلام. Tahukah mereka apakah itu?" Aku bertanya, "Apakah Mushaf Fatimah itu?" Ia menjawab, "Mushaf yang bersisi tiga kali lipat dari Al-Qur'an kalian. Demi Allah, di dalamnya tak ada satu huruf pun (diambil) dari Al-Qur'an kalian." Aku berkata, "Demi Allah, ini adalah ilmu."

"Benar ilmu, (tetapi) sebenarnya tidaklah demikian," katanya. Kemudian ia terdiam sesaat dan berkata, "Sesungguhnya kami mempunyai pengetahuan tentang apa yang telah dan akan terjadi hingga Hari Kiamat."

Aku berkata, "Kukorbankan jiwaku kepadamu. Demi Allah, ini adalah ilmu." Ia berkata, "Benar ilmu, (tetapi) sebenarnya tidaklah demikian."

Aku berkata, "Demi Allah, apakah yang disebut dengan ilmu?" Ia menjawab, "(Ilmu adalah) apa yang terjadi pada siang dan malam, semua persoalan hamba, dan kejadian demi kejadian hingga Hari Kiamat."

2. Dari Hammad bin Usman, ia berkata, "Aku mendengar Abu Abdullah berkata, 'Orang-orang zindiq akan muncul dalam tahun 128 H. Itu yang aku baca dari Mushaf Fatimah ﷺ." Aku bertanya, "Apakah Mushaf Fatimah itu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya tatkala Nabi ﷺ dipanggil oleh Allah, Fatimah mengalami kesedihan yang hanya diketahui oleh Allah. Maka diutus-Nyalah 'seorang' malaikat untuk menghiburnya dari kesedihannya itu dan berbicara kepadanya. Fatimah memberitahukan ini kepada Ali ﷺ. Ali berkata, 'Apabila kamu merasakan itu dan mendengar suaranya, katakanlah kepadaku. Maka Fatimah memberitahukan hal itu kepada Ali, lalu Ali mencatat apa yang didengarnya dari Fatimah hingga menjadi satu mushaf." Hammad berkata, "Kemudian Abu Abdullah berkata, 'Sesungguhnya di dalamnya tidak terdapat hukum halal dan haram, tetapi pengetahuan tentang apa yang akan terjadi.'"

3. Dari Hasan bin Abu Al-A'la, ia berkata, "Aku mendengar Abu Abdullah ﷺ berkata, 'Sesungguhnya *Jufr* putih ada padaku.' Aku berkata, "Apakah yang terdapat di dalamnya?" Ia menjawab, "Zabur Dawud, Taurat Musa, Injil Isa, Mushaf Ibrahim, halal dan haram serta Mushaf Fatimah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Di dalamnya apa-apa yang diperlukan manusia dari kami—padahal kami tidak memerlukan apa pun dari mereka— termasuk kulit, setengah kulit dan seperempat kulit, serta tebusan pembunuhan."

"Padaku (juga) *Jufr* merah," katanya. Aku bertanya, "Apakah yang terdapat di dalamnya?" Ia menjawab, "Senjata, yang hanya dikeluarkan untuk darah dan peperangan." Abdullah bin Abu Ya'fur berkata, "Semoga Allah memperbaiki (kesalahan) kamu! Apakah keturunan Hasan mengetahui ini?" Abu Abdullah menjawab, "Ya, seperti mereka mengenal malam itu malam dan siang itu siang. Akan tetapi mereka terpengaruh oleh dengki dan tuntutan duniawi ketimbang hidup sederhana. Kalau saja mereka mau mencari kebenaran, tentu itu lebih baik bagi mereka."

4. Dari Sulaiman bin Khalid, ia berkata, "Abu Abdullah berkata, 'Sesungguhnya di dalam *Jufr* yang mereka kemukakan terdapat apa yang tidak baik bagi mereka karena mereka berbicara tidak benar, padahal kebenaran terdapat di dalamnya.[97] Maka hendaklah mereka me-ngeluarkan keputusan-keputusan Ali dan kewajiban-kewajiban (yang diajarkannya), jika mereka berkata benar. Tanyalah mereka tentang bibi (baik dari pihak ayah maupun ibu), dan mintalah mereka mengeluarkan Mushaf Fathimah ﷺ, dimana di dalamnya terdapat wasiat Fathimah dan senjata Rasulullah ﷺ Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, *"Maka bawalah kitab sebelum (Al-Qur'an) ini atau peninggalan ilmu pengetahuan (dari orang-orang dahulu), jika kamu orang-orang yang benar."*[98]

5. Dari Abu Abdullah, "Ia (maksudnya *Jufr*) adalah kulit sapi jantan yang penuh dengan ilmu pengetahuan." Ditanyakan kepadanya, "Apakah *Jami'ah*?" Ia menjawab, "*Shahifah* yang panjangnya 70 hasta, dari kulit yang disamak, separoh darinya berisi segala apa yang dibutuhkan manusia. Tidak ada satu pun persoalan melainkan sudah tercatat di dalamnya, termasuk tebusan karena membunuh. Sesungguhnya Fatimah menutup diri setelah kematian Rasulullah ﷺ selama 75 hari. Ia mengalami kesedihan yang sangat atas (wafat) ayahnya itu. Jibril ﷺ menemuinya, melipur laranya, membuatnya merasa lapang, dan memberitahukannya tentang ayahnya dan tempatnya (kini) serta tentang apa yang akan terjadi terhadap keturunannya. Ali menuliskan semua itu. Inilah yang disebut 'Mushaf Fatimah'."

6. Dari Abu Abdullah, ia berkata, "Sesungguhnya pada kami Kitab yang dibacakan Rasulullah ﷺ dan ditulis Ali, yaitu lembaran-lembaran yang berisi halal dan haram."

7. Dari Malik bin A'yun, ia berkata kepada Abu Abdullah, "Sesungguhnya pengikut Zaid (Zaidiyah) dan Mu'tazilah mengetahui Rasulullah ﷺ (sebagai Nabi). Adakah dalil untuk itu?" Ia menjawab, "Demi Allah, padaku benar-benar ada dua kitab. Di dalam keduanya terdapat nama-nama semua nabi dan raja yang menguasai dunia. Demi Allah, Muhammad bin Abdullah tidak terdapat dalam kedua kitab itu."

---

97 Dalam cacatan pinggir, yaitu tentang persoalan yang ditanyakan kepada mereka. Kalimat "padahal kebenaran terdapat di dalamnya", yakni di dalam *Jufr*, berbeda dari perkataan mereka. "Maka hendaklah mereka mengeluarkan ..." berarti mereka tidak mempunyai *Jufr* dan tidak mengetahui isinya

98 Lihat,Al-Ahqaf: 4. Sedangkan ayat itu berbunyi, *"Bawalah kepada-Ku ...."*

8. Dalam Kitab Fatimah disebutkan, "Tidak ada seorang raja pun yang menguasai dunia melainkan namanya dan nama ayahnya telah tertulis di dalamnya. Aku tidak menemukan sesuatu bagi anaknya Hasan dalam kitab itu."

Dalam *"Bab Imam Bertambah Banyak pada Hari Jumat"* (hlm. 253-254), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat dari Abu Abdullah. Di antaranya:

"Apabila malam Jumat (datang), Rasulullah ﷺ mendatangi *Arasy* (singgasana Allah ﷻ) diikuti oleh para imam dan kami. Ruh kami tidak kembali ke badan kami kecuali setelah memperoleh ilmu yang berguna. Jika tidak, kami pasti binasa."

Dalam *"Bab Jika Imam Tidak bertambah Akan Musnah Apa yang Ada pada Mereka"* (hlm 254-255), Al-Kulaini menyebutkan empat riwayat.

Al-Kulaini juga menyebutkan empat riwayat lain dalam "Bab Imam Mengetahui Semua Ilmu yang Dibawa Para Malaikat, Nabi dan Rasul" (hlm. 255-256).

Dalam *"Bab Perkara Langka yang di dalamnya Terdapat Penyebutan Masalah-masalah Gaib"* (hlm. 256-257), Al-Kulaini menyebutkan empat riwayat. Di antaranya riwayat yang menakjubkan karena riwayat ini terdapat dalam kitab *Al-Kafi*, yaitu riwayat dari Abu Abdullah, ia berkata,

"Betapa herannya kaum yang menganggap kami mengetahui hal yang gaib. Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah Yang Mahamulia lagi Mahaagung. Sesungguhnya aku pernah ingin memukul hamba sahayaku, Fulanah, lalu dia lari dariku, maka aku tidak mengetahui di rumah manakah dia berada."

Kata yang benar yang dinyatakan oleh penulis yang tidak mengetahui kebenaran. Oleh Karena itu ia mengherankan. Tapi keheranan itu segera lenyap. Sebab dalam riwayat berikutnya dinyatakan bahwa Imam Abu Abdullah ditanya, "Apakah Imam mengetahui hal yang gaib?" Dia menjawab, "Tidak, tapi bila dia ingin mengetahui sesuatu, maka Allah memberitahukan hal itu kepadanya."

Jadi Al-Kulaini menyebutkan riwayat yang pertama bukan untuk dijadikan pedoman, tapi untuk menghancurkan makna yang telah meresap dalam benak orang-orang mukmin dengan penjelasan bahwa para imam

tidak mengetahui hal yang gaib melainkan dengan keinginan mereka dari jalan Allah ﷻ. Maka betapa ringannya bagi Imam untuk mengetahui tempat hamba sahaya wanita yang pergi dari rumahnya, bila dia ingin mengetahuinya! Dan bab-bab berikutnya menjelaskan apa yang diinginkan Al-Kulaini.

Dimana dalam *"Bab Para Imam Jika Ingin Mengetahui, Mereka Akan Mengetahui"* (hlm. 158), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat.

Dalam *"Bab Para Imam Mengetahui Kapan Mereka Meninggal dan Mereka Tidak Meninggal Melainkan dengan Kemauan Mereka Sendiri"* (hlm. 258-269), Al-Kulaini menyebutkan delapan riwayat.

Dalam *"Bab Para Imam Mengetahui Apa yang Telah dan Akan Terjadi dan Tidak Ada Sesuatu pun yang Samar bagi Mereka"* (hlm. 260-262) Al-Kulaini menyebutkan enam riwayat.

Dalam *"Bab Arah Ilmu Para Imam"* (hlm. 264), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat yang menjelaskan bawa semua arah itu adalah warisan dan ilham.

Dalam *"Bab Para Imam Jika Tidak Mengetahui Sesuatu Maka Mereka Memberitahukan Kepada Setiap Orang Tentang Apa yang Manfaat dan yang Mudharat Baginya"* (hlm. 264-264), Al-Kulaini menyebutkan dua riwayat.

Dalam *"Bab Allah Tidak Mengajarkan Nabi-Nya Ilmu Melainkan Memerintahkan Untuk Mengajarkannya Kepada Amirul Mukminin dan Bahwa Amirul Mukminin Adalah Sekutunya Dalam Ilmu"* (hlm. 263), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat.

Dalam *"Bab Menyerahkan Urusan Agama kepada Rasulullah ﷺ dan Para Imam"* (hlm. 265-268), Al-Kulaini menyebutkan sepuluh riwayat.

Dalam *"Bab Para Imam Serupa Para Imam yang Lalu dan Makruh Mengatakan kepada Mereka dengan Nubuwwah"*,[99] (hlm. 268-270), Al-Kulaini menyebutkan tujuh riwayat.

Dalam *"Bab Para Imam Adalah Ahli Hadits yang Memberikan Pemahaman"* (hlm. 270-271), Al-Kulaini menyebutkan lima riwayat.

Dalam *"Bab Penyebutan Roh Para Imam"* (hlm. 271-272), Al-Kulaini

99 Ini memberi pengertian bolehnya mengatakan kenabian para Imam Ja'fariyah. Sebab mengatakan seperti itu hanya makruh saja, tidak lebih dari itu!

menyebutkan tiga riwayat yang menjelaskan bahwa roh ada lima: roh iman, roh kekuatan, roh nafsu, roh kehidupan dan roh suci. Roh suci menurut Al-Kulaini khusus bagi para Nabi. "Ketika Nabi ﷺ meninggal, maka roh sucinya pindah kepada imam, dan roh suci itu tidak tidur, tidak lalai dan tidak lupa, sedang empat roh yang lain tidur, lalai dan lupa, dan roh suci mengetahuinya."[100]

Dalam *"Bab Roh yang Disemayamkan Allah Pada Para Imam"* (hlm. 273-274), Al-Kulaini menyebutkan enam riwayat. Di antaranya:

1. Imam Ash-Shadiq berkata tentang firman Allah,

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ ﴿٥٢﴾ ﴿الشورى: ٥٢﴾

"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu roh dengan perintah Kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula mengetahui apakah iman itu",[101] maka dia berkata, "Suatu makhluk dari makhluk Allah yang lebih besar daripada Jibril dan Mikail. Ia bersama Rasulullah ﷺ memberitahukan kepadanya dan membimbingnya, dan dia bersama para imam setelah Rasulullah meninggal."

2. Bahwa Imam Ash-Shadiq mengatakan seperti di atas ketika menjelaskan firman Allah, *"Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah, "Roh itu termasuk urusan Tuhanku."*[102] Imam Shadiq juga berkata, "Sejak Allah menurunkan roh kepada Muhammad, maka roh itu tidak naik ke langit, tapi pindah kepada kami."

Dalam *"Bab Para Imam Mengetahui Semua Ilmu Imam Sebelumnya"* (hlm. 274-275), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat.

Dalam *"Bab Imam Mengerti Imam Setelahnya dan Firman Allah,*

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلْأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا ﴿٥٨﴾ ﴿النساء: ٥٨﴾

100 Dalam catatan kakinya terdapat penafsiran pada bagian akhir ini dengan mengatakan, "Maksudnya, apa yang gaib darinya di berbagai belahan bumi dan apa yang di langit. Secara globalnya, sesuatu yang selain di 'Arasy sampai apa yang di bawah bumi."

101 Lihat, Asy-Syura: 52.

102 Lihat, Al-Israa': 85.

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya"[103] turun tentang mereka" (hlm. 276-277), Al-Kulaini menyebutkan tujuh riwayat dan merubah ayat-ayat yang lain.

Dalam *"Bab Imamah Merupakan Perjanjian dari Allah yang Dijanjikan dari Satu Imam ke Imam yang Lain"* (hlm. 277-279), Al-Kulaini menyebutkan empat riwayat. Di antaranya riwayat dari Abu Bashir, ia berkata, "Adalah saya di samping Abu Abdullah, maka dia menyebutkan orang-orang yang diwasiatkan, dan saya menyebutkan Ismail, maka dia berkata, "Tidak, demi Allah, wahai Abu Muhammad. Tidaklah demikian itu keputusan kami, tapi ketetapan Allah ﷻ kepada satu imam setelah satu imam."[104]

Dalam *"Bab Para Imam Tidak Melakukan Sesuatu Melainkan atas Ketetapan Allah, Sedang Perintah dari-Nya Tidak Akan Mereka Lewati"* (hlm. 279-284), Al-Kulaini menyebutkan empat riwayat yang panjang, dan di sini dia mengeluarkan cara baru kepada kita dalam membuat kebohongan atas nama Allah ﷻ. Dimana riwayat-riwayat tersebut memberikan pengertian bahwa Jibril turun kepada Nabi ﷺ dengan kitab dimana setiap imam melepaskan segel dan melaksanakan bagian yang dikhususkan kepadanya dari kitab tersebut.

Di antara riwayat-riwayat itu adalah:

1. Dari Abu Abdullah, "Bahwa wasiat turun dari langit kepada Muhammad ﷺ dalam bentuk kitab,[105] dan tidak diturunkan kepada Muhammad kitab yang disegel melainkan wasiat dan Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ini wasiatmu untuk umatmu bagi ahlu baitmu." Maka Nabi berkata, 'Ahlul Bait yang mana, wahai Jibril?' Ia berkata, "Orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah di antara mereka dan keturunannya. Allah ingin mewariskan kepadamu ilmu kenabian sebagaimana Dia mewariskannya kepada Ibrahim عليه السلام dan akan diwarisi Ali dan juga

103 Lihat, An-Nisaa': 58.

104 Dari riwayat ini Al-Kulaini bermaksud menganggap batilnya pendapat kelompok Imamiyah yang lain, yaitu kelompok Ismailiyah.

105 Maksudnya kitab yang tertulis dengan tulisan Allah yang disaksikan dari alam perintah, sebagaimana Jibril juga turun kepada Nabi ﷺ dalam bentuk manusia yang dapat disaksikan. (Ini adalah penafsiran dalam catatan kaki).

keturunanmu dari sulbinya." Ia berkata, "Dalam wasiat itu terdapat beberapa segel." Ia berkata, "Maka Ali membuka segel pertama dan melaksanakan apa yang di dalamnya. Kemudian Hasan melepas segel kedua dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya di dalamnya. Maka ketika Hasan meninggal, Husain membuka segel ketiga, dan dia mendapatkan di dalamnya, "Berperanglah lalu bunuhlah atau kamu dibunuh, dan keluarlah dengan kaum untuk mati syahid, dan tiada syahid bagi mereka melainkan bersamamu." Ia berkata, "Maka Husain melaksanakan... dan seterusnya."

2. Bahwa Husain membaca lembarannya yang diberikan kepadanya dan dia menafsirkan apa yang akan datang dengan kematian dan tersisa di dalamnya beberapa hal yang belum diputuskan. Maka dia keluar untuk berperang. Dan adalah hal-hal yang tersisa itu bahwa malaikat meminta kepada Allah untuk menolong Husain, dan Allah mengizinkannya. Malaikat telah siap siaga untuk berperang hingga Husain terbunuh, maka malaikat turun hingga berakhir ajal Husain dan dia terbunuh. Maka malaikat berkata, "Ya Rabbi, Engkau mengizinkan kami berperang dan juga mengizinkan kami menolongnya, maka kami turun dan Engkau telah mengambil nyawanya." Maka Allah memberikan wahyu kepada mereka: "Agar kamu menetapi makamnya hingga kamu melihat dia telah keluar. Maka bila dia keluar, tolonglah dia. Dan menangislah kamu atas keterlambatan dalam menolongnya. Sebab sesungguhnya kami mengkhususkan kamu sekalian untuk menolongnya dan menangisinya." Maka malaikat menangis karena bela sungkawa dan menyesali atas keterbambatan mereka dalam menolongnya. Maka jika dia keluar, mereka adalah para penolongnya."

Dalam *"Bab Hal-hal yang Menetapkan Imam Sebagai Hujjah"* (hlm. 284-285), Al-Kulaini menyebutkan enam riwayat yang memberi pengertian bahwa hal-hal tersebut adalah: keutamaan, wasiat, senjata, dan bahwa imam adalah untuk anak tertua selama dia tidak mandul seperti Ismail bin Ja'far.

Di antara riwayat-riwayat itu adalah: "Bagi Imam tidak ada yang samar sedikit pun dari percakapan seseorang, burung, binatang, dan semua makhluk yang bernyawa. Barangsiapa yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, maka dia bukan imam."

Dalam *"Bab Tetapnya Imamah dalam Keturunan dan Tidak Akan Kembali kepada Saudara, Paman Atau Famili-famili Lainnya"* (hlm. 285-

286). Al-Kulaini menyebutkan lima riwayat dan mengecualikan Husain dari tidak kembalinya imamah kepada saudara.

Dalam *"Bab Penentuan Allah dan Rasul-Nya kepada Para Imam Satu Persatu"* (hlm. 286-292), Al-Kulaini menyebutkan tujuh riwayat, dimana salah satunya membatalkan imamah Muhammad bin Hanafiyah.

Dalam *"Bab Isyarat dan Penentuan kepada Amirul Mukminin Ali"* (hlm. 292-297), Al-Kulaini menyebutkan sembilan riwayat. Dalam riwayat-riwayat tersebut terdapat perubahan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an secara teks dan arti. Juga penyalahan dan pengingkaran terhadap nash ayat Al-Qur'an serta penegasan bahwa Abu Bakar dan Umar murtad.

Setelah itu Al-Kulaini membuat sebelas bab yang dalam setiap bab terdapat isyarat dan nash kepada seorang imam sesuai urutan masanya hingga imam kedua belas dalam bab isyarat dan nash kepada pemilik negeri dalam halaman 329. Semua bab itu terdiri dari sembilan puluh tiga riwayat.

Setelah bab terakhir disebutkan *"Bab Penamaan Orang yang Dilihat-nya"* (hlm. 329-322) yang terdiri dari lima belas riwayat untuk menamakan orang yang melihat imam mereka yang terakhir.

Dalam *"Bab Larangan Penamaan"* (hlm. 332-333), Al-Kulaini menyebutkan empat riwayat, dan di dalamnya disebutkan: "Tidak dilihat tubuhnya dan tidak disebutkan namanya."

Dalam *"Bab Perkara Langka Ketika Gaib"* (hlm. 335-335), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat.

Dalam *"Bab Kegaiban"* (hlm. 335-343), Al-Kulaini menyebutkan tiga puluh satu riwayat yang darinya dapat disimpulkan bahwa imam mereka yang kedua belas menyaksikan beberapa waktu dan melihat manusia sedang manusia tidak melihatnya, dan bahwa imam kedua belas mempunyai dua kegaiban .... dan seterusnya.

Dalam sebagian riwayat terdapat perubahan terhadap arti ayat-ayat Al-Qur'an, dimana dalam sebagian perubahan itu terdapat penentuan masa gaibnya imam kedua belas. Sebagai contoh dalam menafsirkan firman Allah,

﴿ فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ ١٥ ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ ١٦ ﴾ (التكوير: ١٥ - ١٦)

"Sungguh, Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam". **(At-Takwir: 15-16)**

Al-Kulaini menyebutkan dua riwayat, bahwa yang dimaksudkan firman Allah tersebut adalah imam yang tersembunyi selama seratus enam puluh tahun."[106]

Dalam *"Bab Pemutusan Antara Dalih Pembenaran dan Pembatilan Perkara Imamah"* (hlm. 343-367), Al-Kulaini menyebutkan sepuluh riwayat, di antaranya:

1. Riwayat dengan dua jalan dari Abu Ja'far, "Bahwa Muhammad bin Ali yang dinamai Ibnu Hanafiyah meminta kepada Ali bin Husain setelah ayahnya, Husain, meninggal sebagai syahid, agar dia tidak menggesernya dalam imamah karena dia lebih berhak dengannya. Tetapi Ali menakut-nakuti pamannya dengan siksa Allah dan meminta keputusan kepada hajar aswad. Lalu Ibnu Hanafiyah bertanya kepada Hajar Aswad, namun Hajar Aswad tidak menjawabnya. Maka Ali bin Husain berkata, "Jika kamu imam niscaya dia menjawabmu." Kemudian Ali bertanya kepada Hajar Aswad, maka Hajar Aswad bergerak hingga hampir bergeser dari tempatnya dan berbicara atas seizin Allah dengan bahasa Arab yang jelas dan bersaksi bahwa wasiat adalah untuk Ali."[107] Dalam riwayat dari Musa bin Ja'far, bahwa dia menetapkan imamahnya kepada orang yang meminta penetapan dengan memerintahkan pohon agar datang kepadanya. Maka pohon itu berjalan di bumi merayap hingga berhenti di depannya, lalu Musa bin Ja'far mengisyaratkan kepadanya, maka dia kembali."[108]

2. Dari Muhammad bin Ali Ar-Ridha, "Bahwa tongkat yang di tangannya berbicara dan berkata, 'Sesungguhnya Tuanku imam masa ini dan dia adalah hujjah'."[109]

Dalam *"Bab Makruh Menentukan Waktu"* (hlm. 368-369), Al-Kulaini menyebutkan tujuh riwayat, dimana riwayat yang pertama adalah:

Dari Abu Ja'far, "Sesungguhnya Allah telah menentukan waktu perkara ini (imamah) dalam tujuh puluh tahun. Maka ketika Husain terbunuh,

106 Hlm. 341.
107 Lihat hlm. 348.
108 Lihat hlm. 353.
109 Lihat hlm. 353.

Allah sangat marah kepada penduduk bumi, lalu mengakhirkannya sampai seratus empat puluh tahun. Maka kami ceritakan kepada kamu lalu kamu menyebutkan pembicaraan dan membuka tudung tabir dan setelah itu Allah tidak menjadikan untuknya waktu bagi kami, dan Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan juga menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisi-Nya *ummul kitab*." Dan dalam riwayat lain disebutkan, "Jika kami menyampaikan pembicaraan kepadamu lalu datang apa yang kami bicarakan kepadamu itu maka katakanlah, "Allah Mahabenar." Dan jika kami menyampaikan pembicaraan kepadamu, lalu datang yang berbeda dengan apa yang telah kami bicarakan kepadamu maka katakanlah, "Allah Mahabenar", niscaya kamu diberikan pahala dua kali."[110]

Dalam *"Bab Penyeleksian dan Ujian"* (hlm. 369-371), Al-Kulaini menyebutkan enam riwayat.

Dalam *"Bab Orang yang Mengetahui Imamnya Tidak Mudharat kepadanya Maju atau Mundurnya Perkara ini"* (hlm. 371-372), Al-Kulaini menyebutkan tujuh riwayat.

Dalam *"Bab Orang yang Mengaku Imam bagi yang Tidak Berhak, Orang yang Mengingkari Para Imam atau Sebagiannya dan Orang yang Menetapkan Imamah kepada Orang yang Tidak Berhak"* (hlm. 372-374), Al-Kulaini menyebutkan dua belas riwayat. Riwayat-riwayat tersebut memberikan pengertian bahwa selain para imam Ja'fariyah Rafidhah adalah orang-orang kafir meskipun mereka keluarga Fatimah dan Ali, dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah orang-orang yang musyrik kepada Allah.

Dalam riwayat-riwayat tersebut terdapat perubahan terhadap arti ayat-ayat Al-Qur'an yang disebutkan Al-Kulaini, terdapat pengkafiran Abu Bakar dan Umar serta orang-orang yang loyal kepada keduanya. Juga terdapat pengingkaran terhadap kaidah umum makna Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an mempunyai arti lahir dan makna batin. Dimana semua yang diharamkan Allah dalam Al-Qur'an adalah arti yang lahir, sedangkan makna yang batin dari hal itu adalah para imam yang mengetahuinya. Dan semua yang dihalalkan Allah dalam Al-Qur'an adalah makna lahir, sedang arti batin dari hal itu adalah yang dipahami para imam."

110 Dalam catatan kakinya disebutkan, "Pertama untuk pembenaran dan yang lain untuk mengatakan tentang permulaan."

Dalam *"Bab Orang yang Mati dan Tidak Mempunyai Imam dari Para Pemimpin Petunjuk"* (hlm. 376-377), Al-Kulaini menyebutkan empat riwayat yang memberikan pengertian bahwa orang tersebut mati dengan mati jahiliyah.

Dalam *"Bab Orang yang Mengerti Kebenaran dari Ahlul Bait dan Orang yang Mengingkari"* (hlm. 377-378), Al-Kulaini menyebutkan empat riwayat. Di antaranya dari Ar-Ridha, ia berkata, "Orang yang mengingkari seorang Imam di antara kami mendapatkan dua dosa, dan orang yang berbuat baik kepadanya mendapatkan dua pahala."

Dalam *"Bab Kewajiban Manusia Ketika Meninggalnya Imam"* (hlm. 378-380), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat.

Dalam *"Bab Kapan Imam Mengetahui Imamah Menjadi Haknya"* (hlm. 380-383), Al-Kulaini menyebutkan enam riwayat.

Dalam *"Bab Kondisi Para Imam dalam Usia"* (hlm. 382-384), Al-Kulaini menyebutkan delapan riwayat.

Dalam *"Bab Imam Tidak Dimandikan Melainkan oleh Seorang Imam"*[111] (hlm. 384-385), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat.

Dalam *"Bab Kelahiran Para Imam"* (hlm. 385-389), Al-Kulaini menyebutkan delapan riwayat, di antaranya:

Dari Abu Abdullah, "Sesungguhnya jika Allah menciptakan imam, maka Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil seteguk air dari bawah *'Arasy*, lalu air itu diminumkan kepada bapaknya. Dari itulah Allah menciptakan imam. Lalu air itu berdiam selama empat puluh hari empat puluh malam di perut ibunya tanpa mendengar suara. Kemudian setelah itu, dia mendengar pembicaraan. Maka ketika dia dilahirkan, Allah mengutus malaikat tersebut kepadanya untuk menuliskan di antara kedua matanya,

وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿١١٥﴾ ﴿الأنعام: ١١٥﴾

111 Karena itu mereka berpendapat bahwa ketika imam Kedua Belas meninggal maka Husain kembali hidup lagi dan memandikannya!

'Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya, dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." **(Al-An'am: 115)**

Maka jika imam yang sebelumnya meningggal, diangkatlah kepadanya cahaya yang dapat melihat amal-amal manusia. Dan dengan itu Allah akan berhujjah kepada hamba-Nya."[112]

Dalam bab ini terdapat lebih dari satu riwayat yang menunjukkan arti tersebut dengan redaksi yang berbeda.

Dalam *"Bab Penciptaan Badan, Ruh dan Hati Para Imam"* (hlm. 389-390), Al-Kulaini menyebutkan empat riwayat, di antaranya:

Dari Abu Ja'far, "Sesungguhnya Allah menciptakan kami dari tempat tertinggi dari *'Iliyyin*, menciptakan hati Syiah kami dari apa yang kami diciptakan, dan menciptakan badan mereka dari selain itu. Maka hati mereka turun kepada kami karena hati itu diciptakan dari apa yang kami diciptakan. Kemudian dia membaca ayat,

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِى عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ ﴿المطففين: ١٨ - ٢١﴾

"Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu (tersimpan) di dalam 'Illiyin. Tahukah kamu, apakah 'Illiyyin itu? (Yaitu) kitab yang tertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan (kepada Allah)." **(Al-Muthaffifin: 18-21)**

Allah menciptakan musuh kami dari *Sijjin*, dan menciptakan kelompok mereka dari apa yang mereka diciptakan, dan badan mereka dari selain itu. Maka hati mereka turun kepada mereka karena hati itu diciptakan dari apa yang mereka diciptakan. Kemudian dia membaca,

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِى سِجِّينٍ ﴿٧﴾ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾ كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾ ﴿المطففين: ٧ - ٩﴾

112 Hlm. 378.

"Sekali-kali tidak, karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka tersimpan dalam Sijjin. Tahukah kamu, apakah Sijjin itu? (Ialah) kitab yang bertulis'." **(Al-Muthaffifin: 7-9)**

Dalam *"Bab Ketaatan dan Keutamaan Kaum Muslimin yang Taat"*, maksudnya kepada para Imam, (hlm. 390-392), Al-Kulaini menyebutkan delapan riwayat.

Dalam *"Bab Kewajiban Manusia Setelah Selesai Haji untuk Datang kepada Imam dan Bertanya kepada Mereka Pokok-pokok Agama dan Memberitahukan Kecintaan Mereka"* (hlm. 392-393), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat, di antaranya:

1. Abu Ja'far melihat manusia thawaf di sekeliling Ka'bah, maka dia berkata, "Demikianlah mereka thawaf pada masa jahiliyah. Sesungguhnya mereka diperintahkan thawaf kemudian pergi kepada kami untuk memberitahukan kecintaan dan menampakkan pertolongan mereka kepada kami."

2. Abu Ja'far melihat Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri pada masa itu dan mereka sedang melakukan pertemuan di masjid, maka dia berkata, "Mereka itu adalah orang-orang yang menghalang-halangi agama Allah dengan tanpa petunjuk dari Allah dan Al-Qur'an yang jelas. Sesungguhnya orang-orang yang keji jika duduk di rumah mereka, lalu manusia datang kepada mereka, maka manusia tidak mendapatkan seseorang dari mereka yang memberitahukan dari Allah dan Rasul-Nya sehingga manusia datang kepada kami, maka kami memberitahukan mereka dari Allah dan dari Rasul-Nya."

Dalam *"Bab Malaikat Masuk ke Rumah Para Imam, Menginjak Hamparan Mereka dan Membawa Berita kepada Mereka"* (hlm. 393-394), Al-Kulaini menyebutkan empat riwayat.

Dalam *"Bab Jin Datang kepada Para Imam untuk Bertanya Masalah Agama dan Urusan Mereka"* (hlm. 394-397), Al-Kulaini menyebutkan tujuh riwayat yang menjelaskan hal tersebut, dan bahwa sebagian manusia melihat jin keluar dari sisi para imam. Dalam salah satu riwayat itu disebutkan,

"Sesungguhnya ular besar datang ketika Amirul Mukminin sedang khutbah, maka beliau memerintahkan agar tidak membunuhnya. Lalu ular besar itu naik kepadanya. Maka Amirul Mukminin berkata, 'Siapa kamu?'

Ular besar itu berkata, Amr bin Usman, khalifahmu bagi bangsa jin. Ayahku telah meninggal dan berwasiat kepadaku agar aku datang kepadamu untuk mengetahui pendapatmu ... dan seterusnya'."

Dalam *"Bab Jika Para Imam Menang, Mereka Akan Menetapkan Hukum Dawud dan Keluarga Dawud dan Tidak Menanyakan Bukti"* (hlm. 397-398), Al-Kulaini menyebutkan lima riwayat.

Dalam *"Bab Sumber Ilmu dari Rumah Keluarga Muhammad"* (hlm. 398-399), Al-Kulaini menyebutkan dua riwayat.

Dalam *"Bab Tiada Kebenaran dalam Tangan Manusia Melainkan yang Keluar dari Sisi Para Imam dan Segala Sesuatu yang Tidak Keluar dari Sisi Mereka Adalah Batil"* (hlm. 399-400), Al-Kulaini menyebutkan enam riwayat.

Dalam *"Bab Hadits Para Imam Sulit dan Rumit"* (hlm. 401-402), Al-Kulaini menyebutkan lima riwayat.

Dalam *"Bab Perintah Nabi ﷺ Memberikan Nasehat kepada Para Imam Kaum Muslimin dan Memegang Teguh Jamaah Mereka, dan Siapa Mereka?"* (hlm. 403-405), Al-Kulaini menyebutkan lima riwayat yang menguatkan kelompoknya, Rafidhah.

Dalam *"Bab Kewajiban Rakyat kepada Imam dan Kewajiban Imam kepada Rakyat"* (hlm. 405-407), Al-Kulaini menyebutkan tujuh riwayat.

Dalam *"Bab Semua Bumi untuk Para Imam"* (hlm. 407-410), Al-Kulaini menyebutkan delapan riwayat yang menjelaskan hal tersebut dan bahwa Allah mewariskan semua bumi kepada para Imam Ja'fariyah, maka *kharaj* (hasil bumi) wajib diserahkan kepada mereka.

Di antara yang disebutkan Al-Kulaini dalam *"Bab Sesuatu yang Langka"* (hlm. 412-412) adalah riwayat dari Jabir dari Abu Ja'far, Saya berkata kepadanya, "Mengapa Imam Ali disebut Amirul Mukminin?" Ia berkata, "Allah yang menamakannya. Demikian itu diturunkan Allah dalam Kitab-Nya,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنۢ بَنِىٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا۟ بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَآ ۛ ﴿١٧٢﴾ ﴿الأعراف: ١٧٢﴾

'Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman), "Bukankah Aku ini Tuhanmu, Muhammad Rasul-Ku, dan Ali adalah Amirul Mukminin?"[113] **(Al-A'raf: 172)**

Dalam *"Bab Beberapa Penyelewengan dari Al-Qur'an tentang Imamah"* (hlm. 412-436), Al-Kulaini menyebutkan sembilan puluh dua riwayat.

Tampak dari judul tersebut, Al-Kulaini ingin menundukkan Al-Qur'an sesuai dengan hawa nafsunya, yaitu dengan mengubah arti ayat-ayat Al-Qur'an untuk menguatkan akidahnya tentang imamah. Artinya, bahwa Al-Kulaini ingin menjadikan ayat-ayat Allah berbicara tentang para imam Ja'fariyah. Al-Kulaini tidak cukup dengan ini, tapi dia menempuh jalan gurunya, Ali bin Ibrahim Al-Qumi, penulis tafsir yang sesat, sebagaimana telah kami bicarakan. Karena itu Anda lihat Al-Kulaini di sini mengubah teks ayat-ayat Al-Qur'an dan mencela para sahabat yang mulia secara umum seraya menuduh mereka dengan kufur, murtad dan munafik, dan khusus tentang tiga Khulafaur Rasyidin dituduh sebagai perampas imamah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, terlebih lagi dalam mencela Abu Bakar dan Umar ﷺ.

Adapun riwayat-riwayat yang diterapkan tentang perubahan teks ayat-ayat Al-Qur'an adalah dengan nomor 8, 23, 25, 26, 27. 28, 31, 32, 43, 47, 48, 58, 59, 60, 62, 63, 64, dan 91.

Sedangkan kecaman terhadap para sahabat Nabi yang mulia, maka Al-Kulaini banyak membuat kebohongan riwayat. Adapun riwayat-riwayat yang secara khusus mengecam tiga Khulafaur Rasyidin adalah dengan nomor 17, 42, 73 dan 83. Sedang riwayat- riwayat yang menghujat Abu Bakar dan Umar, adalah dengan nomor 3, 14, 43 dan 79.

Di sini kami cukupkan dengan menyebutkan satu riwayat dari beberapa riwayat yang menjelaskan tentang perubahan teks ayat-ayat Al-Qur'an, yaitu riwayat nomor 91 (hlm. 432- 435).

Dari Muhammad bin Fudhail dari imam mereka yang kesebelas, ia berkata, "Saya bertanya kepadanya tentang firman Allah,

113 Dimana redaksi, *"Dan bahwa Muhammad Rasul-Ku dan bahwa Ali adalah Amirul Mukminin"* adalah tambahan dari Al-Kulaini untuk menetapkan kesesatannya yang dikatakan, "Allah adalah yang menamakannya. Demikian itu diturunkan Allah dalam kitab-Nya."

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ ﴿٨﴾ ﴿الصف: ٨﴾

'Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (ucapan) mereka'."[114] Maka dia berkata, "Mereka ingin memadamkan kepemimpinan Amirul Mukminin dengan mulut (ucapan) mereka."

Saya berkata, "Allah berfirman,

وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ ﴿٨﴾ ﴿الصف: ٨﴾

'Dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya'."

Ia berkata, "Allah akan tetap menyempurnakan imam berdasarkan firman-Nya, *'Orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan cahaya yang Kami turunkan'.* Cahaya adalah Imam."

Saya berkata, "Allah berfirman,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ ﴿٣٣﴾

"Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk dan agama yang benar'."

Ia berkata, "Dialah yang memerintahkan Rasul-Nya dengan imamah kepada orang yang diwasiatkannya, dan imamah adalah agama yang benar."

Saya berkata, "Allah berfirman,

لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ ﴿٣٣﴾ ﴿التوبة: ٣٣﴾

"Agar Dia memenangkan-Nya di atas segala agama-agama'."

Ia berkata, "Memenangkan atas semua agama ketika munculnya Imam Mahdi." Lalu dia berkata, "Allah berfirman, *'Dan Allah menyempurnakan cahaya-Nya"*, maksudnya, kepemimpinan Imam Mahdi. *"Dan meskipun orang-orang kafir benci"* kepada kepemimpinan Ali."

Saya berkata, "Ini wahyu yang diturunkan Allah?" Ia berkata, "Ya. Adapun huruf-huruf ini adalah firman Allah yang diturunkan, sedangkan yang lainya adalah ta'wil."

Saya berkata, "Allah berfirman, *'Demikian itu karena sesungguhnya mereka beriman kemudian mereka kafir'."*[115]

114 Lihat,Ash-Shaff:8-9.
115 Lihat, Al-Munafiqun: 3.

Ia berkata, "Sesungguhnya Allah menamakan orang-orang yang tidak mengikuti Rasul-Nya tentang imamah orang yang diwasiatkannya sebagai orang-orang munafik dan menjadikan orang-orang yang mengingkari imamah orang yang diwasiatkannya seperti orang-orang yang mengingkari Nabi Muhammad ﷺ. Dengan itu Allah menurunkan Al-Qur'an,

إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَٰفِقُونَ قَالُوا۟ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ ۘ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ
لَرَسُولُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ لَكَٰذِبُونَ ﴿١﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَيْمَٰنَهُمْ
جُنَّةً فَصَدُّوا۟ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٣﴾ ﴿المنافقون: ١

﴿٣ -

'Wahai Muhammad), apabila datang kepadamu orang-orang munafik (dengan imamah orang yang kamu wasiatkan) mereka berkata, 'Kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah'. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik (dengan imamah Ali) itu benar-benar orang-orang kafir. Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalangi (manusia) dari jalan Allah (jalan itu adalah orang yang diwasiatkan). Sesungguh-nya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Yang demikian itu adalah karena bahwa sesungguhnya mereka beriman (kepada risalahmu) kemudian mereka kafir (kepada imamah orang yang kamu wasiatkan), maka Allah mengunci hati mereka; karena itu mereka tidak dapat mengerti'." **(Al-Munafiqun:1-3)**

Saya berkata, "Allah berfirman, *'Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah (beriman), agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu'."*[116]

Ia berkata, 'Dan jika dikatakan kepada mereka kembalilah kepada kepemimpinan Ali, maka Nabi ﷺ akan memintakan ampunan kepadamu dari dosa-dosamu. Mereka membuang muka. Dan kamu lihat mereka

116 Lihat, Al-Munafiqun: 5.

menghalang-halangi (dari kepemimpinan Ali) dan mereka menyombongkan diri (kepada Ali). Kemudian Allah menghubungkan pembicaraan dari Allah dengan makrifat-Nya sebab mereka, dimana Allah berfirman,

سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٦﴾ ﴿المنافقون: ٦﴾

"Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Allah tidak akan mengampuni mereka; sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." **(Al-Munafiqun: 6)**

Ia berkata, "Orang-orang yang zhalim kepada orang yang kamu wasiatkan."

Saya berkata, "Allah berfirman,

أَفَمَن يَمْشِى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ ﴿الملك: ٢٢﴾

'Maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih berhak mendapat petunjuk ataukah orang yang berjalan di atas jalan yang lurus?'" **(Al-Mulk: 22)**

Ia berkata, "Sesungguhnya Allah membuat perumpamaan orang yang menentang kepemimpinan Ali seperti orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya yang tidak mendapatkan petunjuk dengan perintah-Nya dan menjadikan orang-orang yang mengikuti Ali seperti orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah Amirul Mukminin (Ali)."

Saya berkata, "Allah berfirman,

إِنَّهُۥ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾ ﴿التكوير: ١٩﴾

'Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia'."[117]

117 Lihat, Al-Haaqqah 40 dan setelahnya.

Ia berkata, "Yakni Jibril dari Allah tentang kepemimpinan Ali."

Saya berkata, "Allah berfiman,

'Dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya'."

Ia berkata, "Mereka mengatakan bahwa Nabi ﷺ mendustakan Allah bahwa Allah tidak memerintahkan kepada-nya tentang kepemimpinan Ali. Maka oleh sebab itu, Allah menurunkan Al-Qur'an seraya berfirman,

نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ﴿الحاقة: ٤٣ - ٤٥﴾

'Sesungguhnya (imamah Ali) diturunkan dari Tuhan semesta alam.' Dan jika dia (Muhammad) mengada-adakan kepada kami sebagian perkataan atas nama Kami, niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya." Kemudian Allah menggabungkan firman-Nya seraya berkata,

وَإِنَّهُۥ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُۥ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُۥ لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

﴿الحاقة: ٤٨ - ٥٢﴾

'Sesungguhnya (imamah Ali) adalah benar-benar pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.' (Maksudnya bagi alam semesta). Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakannya. Dan bahwa dia (Ali) sungguh benar-benar membuat marah orang-orang kafir. Dan bahwa (imamah Ali) adalah benar-benar diyakini. Maka bertasbihlah kamu (wahai Muhammad) dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Mahaagung."

Ia berkata, 'Bersyukurlah kamu kepada Tuhanmu yang Mahaagung yang memberimu anugrah ini."

Saya berkata, "Allah berfirman,

'Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk kami beriman kepadanya'." **(Al-Jin: 13).**

Ia berkata, 'Petunjuk adalah imamah. Maka kami beriman dengan pemimpin kami, Ali. Siapa yang beriman kepada kepemimpinannya, maka dia tidak takut dikurangkan pahala dan juga tidak takut akan penambahan dosa dan kesalahan."

Saya berkata, "Ini wahyu yang diturunkan?"

Ia berkata, "Tiada penakwilan."

Saya berkata, "Allah berfirman, *'Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan."*[118]

Ia berkata, "Bahwasanya Rasulullah menyerukan manusia kepada imamah Ali, maka orang-orang Quraisy berkumpul kepadanya lalu berkata, "Wahai Muhammad, maafkanlah kami dalam hal ini?" Maka Rasulullah berkata kepada mereka, "Ini perintah Allah dan bukan perintahku." Maka mereka menuduh Nabi dan keluar dari sisinya, lalu Allah menurunkan firman-Nya,

> *"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan suatu kemudharatan pun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan.' Katakanlah, 'Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari (adzab) Allah (jika saya mendurhakai-Nya), dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung dari selain-Nya. Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan dari Allah akan risalah-Nya (tentang Ali)'."*

Aku berkata, "Ini wahyu yang diturunkan?"

Ia berkata, "Ya." Kemudian dia berkata sebagai penguatan, *"Dan barangsiapa yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya (tentang kepemimpinan Ali) maka sesungguhnya baginya neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya."*

Saya berkata, "Sehingga apabila mereka melihat adzab yang diancamkan kepada mereka, mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya."

Ia berkata, "Maksudnya, Imam Ali dan para penolongnya."

Saya berkata, "Allah berfirman,

118 Lihat, Al-Jin: 21-24.

وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

'Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan'." **(Al-Muzammil: 10-11)**

Ia berkata, "Mereka berkata tentang kamu, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Dan tinggalkanlah kepada-Ku (wahai Muhammad) orang-orang yang mendustakan (kepada orang yang kamu wasiatkan) yang mempunyai kemewahan, dan tangguhkanlah mereka barang sebentar."

Saya berkata, "Sesungguhnya ini wahyu yang diturunkan?"

Ia berkata, "Ya." ... dan seterusnya.[119]

Dalam *"Bab Pencabutan dan Kumpulan Riwayat tentang Imamah"* (hlm. 436-438), Al-Kulaini menyebutkan sembilan riwayat yang menjelaskan bahwa imamah para imam Syiah Ja'fariyah Rafidhah adalah kepemimpinan dari Allah yang disampaikan setiap Nabi dan tertulis di semua kitab mereka serta diimani malaikat yang tidak terhitung jumlahnya. Maka kafir orang yang mengingkarinya dan sesat orang yang tidak mengetahuinya. Siapa yang menjadikan imam yang lain bersama mereka, maka dia musyrik, dan siapa yang hanya mengikuti imamahnya, maka dia masuk surga.

Dalam *"Bab Mengetahui Para Imam dan Menyerahkan Urusan kepada Mereka"* (hlm. 438-439), Al-Kulaini menyebutkan tiga riwayat, yaitu:

1. Dari Abu Abdullah, "Bahwa seseorang datang kepada Imam Ali dan berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku mencintaimu dan mengikuti kepemimpinanmu'. Maka Imam Ali menyatakan dia dusta. Orang tersebut mengulangi tiga kali, maka Imam Ali berkata kepadanya, 'Kamu bohong. Kamu tidak seperti yang kamu katakan. Sesungguhnya Allah menciptakan roh sebelum badan duaribu tahun sebelumnya, kemudian ditunjukkan kepada kami orang yang mencintai kami. Maka demi Allah, kami tidak melihat rohmu dalam orang-orang yang ditunjukkan. Lalu dimana kamu?' Maka orang tersebut tidak dapat berkata-kata lagi kepada Imam Ali'." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Abu Abdullah berkata, "Maka dia di dalam neraka."

119 Untuk mengetahui sejauh mana upaya Al-Kulaini dalam mengubah Al-Qur'an, maka bandingkan dengan teks Al-Qur'an dalam surat-surat yang telah disebutkan dalam catatan kaki sebelumnya.

2. Dari Abu Ja'far, "Sesungguhnya jika kami melihat seseorang, maka kami mengerti tentang hakekat keimanan dan hakekat kemunafikannya."

3. Dari Abdullah bin Sulaiman dari Abu Abdullah, ia berkata, "Saya bertanya kepadanya tentang Imam, apakah Allah menyerahkan kepadanya sebagaimana Allah menyerahkan kepada Sulaiman bin Dawud?" Maka dia berkata, "Ya. Demikian itu karena seseorang bertanya kepadanya tentang suatu masalah lalu dia menjawabnya, lalu orang lain bertanya tentang masalah yang sama dan dijawabnya dengan selain jawaban pertama, kemudian orang lain lagi bertanya dan dijawab dengan selain jawaban pertama dan kedua. Kemudian dia berkata,

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَعْطِ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

"Ini adalah anugrah Kami kepada orang lain, maka berikanlah atau ***bagikanlah*** *dengan tanpa perhitungan."*[120] Ia berkata, "Demikianlah ayat itu dalam bacaan Ali."... dan seterusnya.

Dalam beberapa bab tarikh, Al-Kulaini menyebutkan beberapa riwayat yang kami lihat dalam catatan kakinya dia menolak sebagiannya dan mencela sanadnya. Tapi pengaruh imamah juga tampak dalam riwayat yang tidak di celanya. Sebagai contohnya adalah yang diriwayatkan Al-Kulaini, bahwa Abu Ja'far Al-Manshur memerintahkan membakar rumah Imam Ja'far Ash-Shadiq, maka dia keluar melangkahi api dan berjalan di dalamnya seraya berkata, "Aku adalah putra A'raq Ats-Tsara, aku adalah putra Ibrahim Khalilullah."[121]

Dalam *"Bab Penentuan Duabelas Imam"* (hlm. 525-535), Al-Kulaini menyebutkan duapuluh riwayat, di sini saya akan menyebutkan salah satu di antaranya:

Dari Abu Bashir dari Abu Abdullah, ia berkata, "Bapak saya berkata kepada Jabir bin Abdullah Al-Anshari, 'Sesungguhnya saya ada keperluan kepadamu. Kapan kamu mempunyai kesempatan untuk berbicara empat mata denganku? 'Maka Jabir berkata kepadanya, 'Kapan saja waktu yang kamu mau.' Lalu pada suatu hari ayah saya bertemu dengannya secara

120 Lihat, Az-Zumar:39, dimana Al-Kulaini melakukan perubahan dengan mengganti kata "*amsik*" (tahanlah) dengan "*a'thi*" (bagikanlah).

121 Lihat, hlm. 473.

empat mata dan bertanya kepadanya, 'Wahai Jabir, beritahukanlah kepadaku tentang batu tulis yang kamu lihat di tangan ibuku, Fatimah ﷺ, putri Rasulullah ﷺ, dan apa yang diberitahukannya kepadamu tentang tulisan yang terdapat dalam batu tulis itu?' Maka Jabir berkata, 'Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya aku masuk kepada ibumu Fatimah pada masa hidup Rasulullah ﷺ, maka aku ucapkan selamat kepadanya atas kelahiran Husain, dan saya melihat di tangan Fatimah terdapat batu hijau yang saya kira zamrud, dan saya melihat di batu itu tulisan putih seperti warna matahari. Maka saya berkata kepadanya, 'Demi Allah, wahai putri Rasulullah, apakah batu tulis itu?' Ia berkata, 'Ini adalah batu tulis yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Di dalamnya terdapat nama ayahku, nama suamiku, nama putraku dan nama orang-orang yang menerima wasiat dari putraku. Dan batu tulis ini diberikan oleh ayahku kepadaku untuk memberi kabar gembira kepadaku.' Jabir berkata, 'Maka ibumu Fatimah memberikan batu tulis itu kepadaku lalu saya baca dan saya salin. Maka ayah saya berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, apakah kamu dapat menunjukkannya kepadaku?" Ia berkata, "Ya." Lalu ayahku berjalan bersama dia ke rumahnya. Maka dia mengeluarkan lembaran dari daun. Maka ayah saya berkata, "Wahai Jabir, lihatlah tulisanmu agar aku membacakannya kepadamu." Maka Jabir melihat catatannya, lalu ayah saya membacakan kepadanya, dan tidak ada beda sedikit pun huruf demi huruf. Maka Jabir berkata, "Saya bersaksi kepada Allah, bahwa demikian itulah saya melihatnya dalam batu tulis."

Adapun redaksinya adalah sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Ini kitab dari Allah Yang Mahamulia Lagi Maha Bijaksana kepada Nabi, cahaya, duta, hijab dan petunjuk (jalan) yang diturunkan oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril) dari sisi Tuhan semesta alam.

Agungkanlah wahai Muhammad asma-asma-Ku dan syukurilah nikmat-nikmat-Ku, dan jangan kamu ingkari karunia-karunia-Ku. Sesungguhnya Aku adalah Allah, dan tiada tuhan selain Aku, penakluk orang-orang yang sombong, penista orang- orang yang zhalim dan pembalas semua perbuatan. Dan sesungguhnya Aku adalah Allah dan tiada tuhan selain Aku. Maka siapa yang berharap selain anugrah-Ku atau takut kepada keadilan-Ku, maka Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada

seorang pun di antara umat manusia. Hanya kepada-Ku kamu beribadah dan kepada-Ku kamu bertawakal.

Sesungguhnya Aku tidak mengutus Nabi, lalu sempurna usianya dan habis masanya melainkan Aku jadikan baginya orang yang diwasiatkan. Sesungguhnya Aku utamakan kamu atas para Nabi dan Aku utamakan orang yang mendapatkan wasiat darimu atas orang-orang yang mendapat wasiat, dan Aku muliakan kamu dengan dua anak singamu dan dua cucumu, Hasan dan Husain. Aku jadikan Hasan tambang ilmu-Ku setelah habisnya masa ayahnya, dan Aku jadikan Husain gudang wahyu-Ku dan Aku muliakan dia dengan mati syahid, dan Aku tutup untuknya dengan kebahagiaan, sehingga dia sebagai orang terbaik dari orang-orang yang mati syahid dan termulia derajatnya diantara mereka. Aku jadikan kalimat-Ku yang sempurna bersamanya dan hujjah-Ku yang fasih di sisinya. Dengan keturunannya, Aku memberikan pahala dan Aku menyiksa.

Adapun yang pertama dari mereka adalah Ali, penghulu orang-orang yang beribadah, hiasan para kekasih-Ku yang lalu. Lalu putranya yang serupa dengan kakeknya yang terpuji, Muhammad Al-Baqir, ilmu-Ku dan sumber hikmah-Ku. Akan binasa orang-orang yang ragu tentang Ja'far, dan orang yang menolak dia seperti menolak Aku. Telah tetap keputusan dari-Ku, bahwa sesungguhnya Aku akan muliakan tempat kembali Ja'far, keluarga, para pengikut, para penolongnya dan orang-orang yang loyal kepadanya. Diberikan fitnah buta setelah Musa karena benang kewajiban-Ku tidak terputus dan hujjah-Ku tidak samar.

Sesungguhnya para kekasih-Ku minum dengan gelas yang sangat indah. Barangsiapa yang mengingkari seseorang di antara mereka, maka sesungguhnya dia mengingkari nikmat-Ku, dan siapa yang mengubah ayat dari kitab-Ku, maka sesungguhnya dia membuat kebohongan atas nama-Ku. Celaka besarlah orang-orang yang membuat kebohongan dan ingkar ketika habisnya masa Musa, hamba-Ku, kekasih-Ku, pilihan-Ku dan penolong-Ku. Siapa yang Aku letakkan kepadanya beban kenabian dan Aku uji dia dengan berbagai kesulitan, dia akan dibunuh ifrit yang sombong, lalu dimakamkan di kota yang dibangun oleh se-orang hamba yang saleh di samping hamba-Ku yang terburuk. Telah pasti dari-Ku pada keluarganya dengan Muhammad, putranya dan pengganti setelahnya dan pewaris ilmunya, sumber ilmu-Ku, tempat rahasia-Ku dan

hujjah-Ku atas hamba-Ku. Tidaklah seseorang beriman kepadanya melainkan Aku jadikan surga sebagai tempat kembalinya, dan Aku beri dia syafaat dari tujuh puluh orang yang semuanya dari ahlu baitnya yang telah ditetapkan sebagai penghuni neraka, dan Aku tutup dia dengan kebahagiaan untuk putranya, kekasih-Ku, penolong-Ku, saksi pada hamba-Ku, dan kepercayaan-Ku atas wahyu-Ku. Aku keluarkan darinya penyeru kepada jalan-Ku dan gudang bagi ilmu-Ku, Hasan, dan Aku sempurnakan hal itu dengan putranya, "Muhamad" sebagai rahmat bagi alam semesta, mempunyai kesempurnaan Musa, keelokan Isa dan kesabaran Ayyub, maka hinalah para kekasih-Ku pada masanya dan kepala mereka tunduk sebagaimana tunduknya kepala kaum Turki dan Dailam, lalu mereka dibunuh dan dibakar, dan mereka juga takut dan gentar, sehingga bumi diwarnai darah mereka, tersebar kenelangsaan dan rintihan wanita mereka. Mereka adalah para kekasih-Ku yang sebenarnya. Sebab mereka, Aku menolak setiap fitnah yang buta, dan sebab mereka Aku hilangkan gempa dan Aku hapuskan beban dan belenggu. Mereka adalah orang-orang yang mendapat anugrah dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk." [122]

---

122 Telah kami sebutkan sebelumnya dalam pasal ini bahwa Al-Kulaini membawakan cara baru dalam membuat kebohongan atas nama Allah ﷻ ketika dia menyebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Jibril turun kepada Muhammad dengan kitab yang terkunci. Dimana setiap imam membuka satu kunci dan melaksanakan apa yang ada dalam juz yang dikhususkannya dari kitab. Di sini Al-Kulaini mengulang lagi bentuk kebohongannya, dan saya akan kemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

a. Kebohongan ini tidak kalah sesatnya daripada mengatakan terjadinya perubahan dalam Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an turun secara lisan, sedang Al-Kulaini menganggap, dan betapa besar kebohongannya, bahwa penentuan dua belas imam Ja'fariyah turun dengan firman Allah secara tertulis. Sebab menyia-nyiakan perintah Allah yang tertulis tidak kurang bahayanya dari menyia-nyiakan perintah Allah yang tidak tertulis. Dan umat yang menyia-nyiakan perintah yang tertulis tidak amanah terhadap penukilan perintah yang tidak tertulis. Dari sini tampak jelas tujuan Al-Kulaini, yaitu menggerogoti bangunan Islam dari dasarnya, tapi jauh sekali bila rencananya itu terlaksana.

b. Orang-orang Ja'fariyah yang moderat, mendukung pendapat tentang adanya perubahan dalam Al-Qur'an sebagaimana kami lihat. Tetapi mereka tidak bersikap seperti itu dalam kebohongan Al-Kulaini yang tidak kurang bahayanya yang mengatakan tentang adanya perubahan dan pengurangan Al-Qur'an. Barangkali sebagaian mereka bersikap seperti ini dan saya tidak mencermatinya. Sebagai contoh ketika riwayat Al-Kulaini yang bohong ini disebutkan seorang ulama Ja'fariyah, As-Sayyid Thalib Ar-Rifa'i, dia berkata, "Sesungguhnya kami berpedoman dalam agama Allah dengan ini." Artinya, bahwa Ja'fariyah sepakat diterimanya riwayat Al-Kulaini yang sesat dan menyesatkan tersebut.

c. Setelah Al-Khaui –rujukan tertinggi kaum Syiah di Irak– menjelaskan bahwa kemungkinan terjadinya perubahan dari Abu Bakar dan Umar dipastikan tidak ada, maka dia berkata, "Adapun kemungkinan terjadinya perubahan dari Utsman maka lebih jauh dari dalih pertama. Sebab Islam telah tersebar pada masa Utsman, dimana tidak mungkin bila dia melakukan pengurangan sedikit pun dari Al-Qur'an, dan juga tidak memungkinkan dari orang yang lebih besar peranannya dari Utsman. Sebab perubahan Al-Qur'an jika terjadi pada ayat-ayat yang tidak berkaitan dengan imamah dan tidak menyentuh sedikit pun tentang kepemimpinan orang yang sebelumnya, maka perubahan ini bukan karena sebab

Abdurrahman bin Salim berkata, bahwa Abu Bashir berkata, "Jika kamu tidak mendengar dalam hidupmu melainkan hadits ini niscaya telah

---

yang kuat. Jika perubahannya pada ayat-ayat yang berkaitan dengan hal tersebut, maka demikian itu dipastikan tidak ada. Sebab jika Al-Qur'an mencakup sesuatu dari hal tersebut dan Al-Qur'an telah tersebar di antara manusia, niscaya khilafah tidak sampai kepada Utsman. (*Al-Bayan* hlm. 237).

Kami katakan kepada orang-orang yang bermadzhab Ja'fariyah, "Apakah perkataan As-Sayyid Abul Qasim Al-Khaui ini tidak sesuai dengan riwayat Al-Kulaini?" Jika riwayat Al-Kulaini shahih, niscaya imamah tidak keluar dari para imam Ja'fariyah dan tidak seorang pun yang mampu mencegah umat Islam dari melaksanakan perintah yang tertulis dengan tulisan Allah itu, sedang bagi Imam Ali cukup dengan menampakkan Kitab tersebut dan menuntut dilaksanakannya.

d. Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 153, *"Ahli Kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, 'Perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata'. Maka mereka disambar petir karena kezhalimannya."* Dalam surat Al-An'am ayat 7, Allah berfirman, *"Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, tentulah orang-orang kafir itu berkata, 'Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.'* Dan Allah berfirman dalam surat Al-Israa' ayat 90-93, *"Dan mereka berkata, 'Kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dari bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami. Atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Katakanlah, 'Mahasuci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul'?"*

Sesungguhnya orang-orang yang meminta kepada Rasullullah ﷺ agar diturunkan lembaran tertulis dari langit adalah Ahli Kitab dan orang-orang kafir, dan permintaan mereka tidak dipenuhi. Syaikh mereka, Ath-Thusi, menjelaskan sebab tidak diturunkan Al-Qur'an dengan kertas ketika menafsirkan ayat Al-An'am, Allah memberitahukan dalam ayat ini, bahwa jika Dia menurunkan kepada Nabi-Nya kitab, yakni lembaran yang tertulis dalam kertas hingga mereka menyentuhnya dengan tangan mereka dan mereka mengetahuinya dengan indera mereka. Sebab sesungguhnya mereka meminta kepada Nabi ﷺ untuk mendatangkan kepada mereka kitab yang mereka baca dari Allah kepada Fulan bin Fulan agar percaya kepada Muhammad, dan bahwa jika dia menjawab mereka tentang hal tersebut, niscaya mereka tidak beriman samasekali, dan dia memberitahukan kepadanya bahwa penyentuhan mereka kepada ayat-ayat ini adalah sebagai bentuk penyulitan. Dan jika mereka melakukan itu maka dia menzhalimi mereka, dan kemaslahatan tidak menuntut demikian karena diketahui tentang kemaslahatan bagi orang-orang Mukmin, dan karena dia mengetahui tentang orang yang akan keluar dari sulbi mereka dari orang-orang yang beriman, dan bahwa di antara mereka terdapat orang yang akan beriman setelah itu." (*At-Tibyan*, IV/82). Jika diturunkan kitab seperti itu niscaya ungkapan ayat itu tidak dengan, "Jika kami turunkan." Dan niscaya ini cukup bagi Ahli Kitab dan orang-orang kafir, terlebih bagi orang-orang Muslim, dan seruan untuk menolak orang-orang yang mendustakan ayat Allah.Akan tetapi tidak sedikit pun dari hal ini yang terjadi. Sesungguhnya Al-Kulaini menghendaki dengan kebohongannya untuk menggambarkan umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia bahwa umat ini lebih banyak kufur dan bohong daripada Ahli Kitab dan orang-orang kafir. Sebab umat ini –menurut dia– mendustakan perintah Allah yang diturunkan Allah secara tertulis dengan tangan-Nya.

e. Al-Kulaini lupa bahwa imamah setelah Ash-Shadiq adalah bagi putranya, Ismail. Maka ketika dia meninggal pada masa hidup ayahnya, imamah pindah kepada Musa dan Ismailiyah masih tetap pada pendapat pertama, sedangkan Ja'fariyah dalam hal ini berkata dengan permulaan baru. Maka dia tidak menetapkan kebohongan dimana dia tidak mengisyaratkan ini, tapi dia menjadikan imamah bagi Musa secara langsung. Akan tetapi dia tidak memfatwakan dengan menjadikan sebagian gelar seperti Al-Baqir dengan penamaan dari Allah, dan menjadikan imam terakhir dengan huruh-huruf terpisah hingga tidak hanya disebut namanya sebagaimana pendapat Ja'fariyah. (Lihat, *Al-Kafi*, I/332 Bab: Larangan Nama). Masih tersisa banyak catatan yang lain. Siapa yang ingin, maka hendaknya melihat dalam kitab yang penuh kebohongan ini dan bandingkan dengan Al-Qur'an, mukjizat terbesar.

cukup bagimu. Jangan berikan hadits ini kepada orang lain kecuali kepada orang yang berhak menerimanya."

Dan dalam *"Bab Hubungan Imam"* (hlm. 537-538), Al-Kulaini menyebutkan tujuh riwayat, di antaranya:

1. Dari Abu Abdullah, "Tiada sesuatu yang lebih dicintai Allah daripada mengeluarkan dirham kepada Imam, dan Allah akan menjadikan baginya dirham di surga seperti Gunung Uhud." Kemudian dia berkata,

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

﴿الحديد: ١١﴾

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak'."[123]

Ia berkata, "Hadits ini, demi Allah, adalah tentang hubungan imam secara khusus."

2. Dan darinya, "Satu dirham yang disampaikan kepada Imam lebih utama daripada dua ribu dirham yang diberikan dalam bentuk-bentuk kebaikan lain."

Dalam *"Bab Fai', Harta Rampasan Perang, Penafsiran Khumus, Batas-batasnya dan Apa yang Wajib di dalamnya"* (hlm 538-549), Al-Kulaini menyebutkan dua puluh delapan riwayat. Di antaranya:

Dari Imam Ash-Shadiq, ia berkata, "Kami adalah kaum yang Allah wajibkan manusia untuk menaati kami. Bagi kami harta rampasan perang, dan juga bagi kami harta yang bersih.[124]

Ungkapan "harta yang bersih" ini ditafsirkan oleh putranya,Musa Al-Kazhim dengan mengatakan, "Bagi imam harta yang bersih itu maksudnya, bahwa imam mengambil dari semua jenis harta, seperti binatang ternak, baju

123 Lihat, Al-Baqarah: 245. Dan dalam surat Al-Hadid ayat 11, Allah berfirman, *"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."* Al-Kulaini juga meriwayatkan bahwa ayat ini turun tentang hubungan imam secara khusus, dan apa yang dihubungkan kepada imam juga dihubungkan kepada ulama Ja'fariyah setelah meninggalnya para imam.

124 Hlm. 546.

dan perkakas, apa yang dia sukai dan dia inginkan. Demikian itu sebelum pembagian dan sebelum dikeluarkan seperlimanya."[125]

Juga dari Imam Ash-Shadiq, ia berkata, "Dari mana zina masuk pada manusia? Dari sisi seperlima hak kami Ahlul Bait kecuali golongan kami yang baik-baik. Maka semua itu dihalalkan bagi mereka untuk kelahiran mereka."[126]

Dengan selesainya bab ini maka selesailah kitab *Al-Hujjah.*

Ketika kami mencermati juz pertama dan selanjutnya, maka di sana kami melihat tidak ada yang luput dari pengaruh akidah imamah. Sebagai contoh dalam khutbah kitab disebutkan, "Tinggalkan apa yang disepakati kaum (non-Syiah), sebab kebenaran adalah pada apa yang berbeda dengan mereka."[127]

Dalam kitab: "Keutamaan Ilmu", disebutkan, "Manusia terbagi dalam tiga kelompok: ulama, pelajar, dan buih. Kami adalah ulama, golongan kami adalah pelajar, dan manusia yang lain adalah buih."[128] Riwayat ini adalah dari Imam Ash-Shadiq.

Dari putranya, Musa, ia berkata, "Allah mengutuk Abu Hanifah karena dia berkata, "Ali berkata, dan saya berkata."[129]

Dari Imam Ali, "Itulah Al-Qur'an, maka katakanlah dia. Dan sekali-kali dia tidak akan berkata kepadamu. Aku beritahukan kepadamu darinya ... dan seterusnya."[130]

Dari Salim bin Qais Al-Hilali berkata kepada Amirul Mukminin (Ali ﷺ), "Saya mendengar dari Salman, Miqdad dan Abu Dzar sesuatu dari tafsir Al-Qur'an dan beberapa hadits dari Nabiyullah ﷺ selain yang di tangan manusia. Kemudian saya mendengar darimu pembenaran apa yang saya dengar dari mereka. Saya melihat tafsir Al-Qur'an dan hadits-hadits dari Nabiyullah ﷺ di tangan manusia yang berbeda dengan yang ada di tangan kalian dan itu semua kalian anggap sebagai suatu keadilan. Apakah kamu melihat manusia berbohong atas nama Rasulullah dengan sengaja

125 Hlm. 540.
126 Hlm. 546.
127 Hlm.8, dan lihat riwayat yang diterima yang kami nukil dari juz ini dan kami *munaqasyah*kannya dan melakukan *tarjih*.
128 Hlm. 34.
129 Hlm. 56.
130 Lihat hlm. 61, dan lihat apa yang kami tulis tentang Al-Qur'an yang berbicara.

dan menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapat mereka?" Ia berkata, "Maka Ali menghadap lalu berkata, "Sesungguhnya kamu telah bertanya, maka pahamilah jawabannya. Sesungguhnya apa yang di tangan manusia ada yang haq dan ada yang batil, ada yang benar dan yang bohong, ada *nasikh* dan ada yang *mansukh*, ada yang umum dan ada yang khusus, dan juga ada yang *muhkam, mutasyabih* dan *wahm*. Sungguh telah dilakukan kebohongan atas nama Rasulullah ﷺ pada masa hidupnya maka beliau berdiri untuk menyampaikan khutbah, beliau berkata, '*Wahai manusia, sesungguhnya telah dilakukan kebohongan atas namaku. Maka siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja hendaklah dia mempersiapkan tempatnya di neraka.*' Kemudian dilakukan kebohongan atas nama Rasulullah ﷺ setelah beliau meninggal. Sesungguhnya telah datang kepadamu hadits dari empat orang dan tidak ada yang kelima. Yaitu;

Pertama, orang munafik yang manampakkan iman dan berlaku seperti seorang Muslim. Ia tidak merasa berdosa bila berbohong atas nama Nabi dengan sengaja. Jika manusia mengetahui bahwa dia munafik dan pembohong, niscaya mereka tidak menerima riwayat darinya dan tidak membenarkan kepadanya. Akan tetapi mereka berkata, bahwa dia bersahabat, melihat dan mendengar dari Nabi ﷺ, maka mereka mengambil riwayat darinya, sedangkan mereka tidak mengetahui kondisinya. Sesungguh-nya Allah telah memberitahukan tentang orang-orang munafik dan menjelaskan sifat mereka. Firman-Nya, *"Dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Dan jika mereka berkata kamu mendengarkan perkataan mereka."*[131] Kemudian mereka tetap demikian setelah meninggalnya Nabi.Lalu mereka melakukan pendekatan kepada para pemimpin yang sesat dan para penyeru ke neraka dengan kepalsuan dan kebohongan, sehingga mereka diangkat sebagai pegawai dan diperintah untuk membunuh manusia, dan memakan dunia. Sesungguhnya manusia bersama para penguasa dan dunia kecuali orang yang dilindungi Allah. Ini adalah satu dari empat.

Kedua, orang yang mendengar sesuatu dari Rasulullah ﷺ lalu dia tidak menyampaikan sesuai aslinya karena ada kelemahan padanya, namun dia tidak sengaja berbohong.

131 Al-Munafikun:4

Ketiga, orang yang mendengar sesuatu yang diperintahkan Rasulullah ﷺ kemudian beliau melarangnya, namun dia tidak mengetahuinya. Atau dia mendengar Rasulullullah melarang sesuatu kemudian memerintahkannya, tetapi dia tidak mengetahui. Sehingga dia hafal yang dihapuskan (*mansukh*) dan tidak hafal yang menghapuskan (*nasikh*).

Keempat, orang yang tidak berbohong atas nama Rasulullah ﷺ dan membenci kebohongan karena takut kepada Allah ﷻ dan mengagungkan Rasulullah. Dia tidak lupa, bahkan hafal apa yang didengar sesuai aslinya, lalu dia menyampaikannya seperti yang didengarnya tanpa menambahkan atau mengurangkan, dan dia mengetahui yang *nasikh* dari yang *mansukh*.

"Sungguh saya bertemu dengan Rasulullah setiap hari dan setiap malam, maka beliau menemuiku secara khusus dalam pertemuan. Saya bersama dia dimana saja dia berada. Sesungguhnya para sahabat Rasulullah mengetahui bahwa beliau tidak melakukan hal itu kepada seorang pun dari manusia selainku."[132]

Jika Anda perhatikan, umpamanya dalam *Bab An-Nawadir* dari Kitab *At-Tauhid* (hlm. 143-146) maka Anda dapatkan sebagai berikut:

Dari Harits bin Mughirah An-Nashri, Abu Abdullah ditanya tentang firman Allah ﷻ, *"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah-Nya (Allah)."*[133] Maka dia berkata, "Apa yang mereka katakan tentang itu?" Saya berkata, bahwa mereka mengatakan, "Segala sesuatu binasa kecuali wajah Allah." Ia berkata, *Subhanallah!* Sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan yang besar. Sesungguhnya yang dimaksudkan dengan itu adalah, wajah Allah yang diberikan dari-Nya."

Dari Abu Ja'far, ia berkata, "Kami adalah *Al-Matsani*[134] yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad ﷺ, dan kami adalah wajah Allah yang

132 Hlm. 62-64 dan an dalam catatan kaki hlm. 63) disebutkan, "Maksudnya para pemimpin kesesatan sebab membuat riwayat yang memberikan kepemimpinan kepada orang-orang munafik dan menguasakan mereka kepada manusia." Artinya bahwa Al-Kulaini dengan kebohongannya di sini mengarahkan tuduhan kejinya bahwa tiga Khulafaur Rasyidin adalah para imam kesesatan dan para sahabat yang mereka angkat sebagai pemimpin adalah orang-orang munafik. Mereka –menurut anggapan Al-Kulaini– sampai kepada kepemimpinan tersebut disebabkan sengaja berbohong atas nama Rasulullah ﷺ, dan ketiga Khulafaur Rasyidin mendorong mereka untuk melakukan kebohongan dengan menjadikan mereka sebagai para pegawai. Lalu Al-Kulaini ingin membuat sanad yang mendukung Ja'fariyah ekstrim yang memisahkan diri dari umat Islam dengan menyandarkan riwayat kepada Imam Ali *Karamallahu Wajhah.*

133 Lihat,Al-Qashash: 88.

134 Yaitu *Al-Matsani* yang disebutkan Allah dalam Surat Al-Hijr: 15.

ada di bumi di antara kalian. Kami adalah mata Allah pada makhluk-Nya dan tangan-Nya yang terbentang dengan rahmat pada hamba-hamba-Nya. Akan mengenal kami orang yang mengenal kami, dan tidak akan mengenal kami orang yang bodoh tentang kami dan tentang imamah orang-orang yang takwa."

Dari Abu Abdullah tentang firman Allah ﷻ, *"Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu."*[135] Maka dia berkata, "Kami, demi Allah, adalah Asmaul Husna yang Allah tidak menerima amal dari manusia melainkan dengan mengetahui kami."

Darinya, "Sesungguhnya Allah menciptakan kami dengan ciptaan terbaik dan membentuk kami dengan bentuk terbaik, dan Dia menjadikan kami mata-Nya pada hamba-hamba-Nya, lidah-Nya yang berkata kepada manusia, tangan-Nya yang terbentang pada hamba-hamba-Nya dengan kasih dan sayang, wajah-Nya yang didatangkan dari-Nya, pintu-Nya yang menunjukkan kepada-Nya dan gudang-Nya di langit dan bumi-Nya. Lantaran kami, pohon-pohonan berbuah, buah-buahan menjadi matang, dan sungai-sungai mengalir. Sebab kami, hujan dari langit turun dan rumput di bumi tumbuh. Juga sebab ibadah kamilah Allah disembah, dan kalau bukan karena kami maka Allah tidak akan disembah."

Dari Aswad bin Sa'id, ia berkata, "Saya berada di samping Abu Ja'far maka beliau berkata untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, 'Kami adalah hujjah Allah, kami adalah pintu Allah, kami adalah lidah Allah, kami adalah wajah Allah, kami adalah mata Allah pada makhluk-Nya, dan kami adalah para kekasih Allah pada hamba-hamba-Nya'."

Dari Amirul Mukminin, "Saya adalah mata Allah. Saya adalah tangan Allah. Saya adalah pinggang Allah. Dan saya adalah pintu Allah."

Dari Abul Hasan Musa tentang firman Allah, *"Amat besar penyesalanku atas kelalaianku di sisi Allah."*[136] Ia berkata, "Yang di sisi Allah adalah Amirul Mukminin (Ali ﷺ) dan orang-orang yang diwasiatkan setelahnya. Mereka berada pada posisi yang tinggi hingga selesai perkara sampai akhir mereka."

Dari Abu Ja'far, "Sebab kamilah Allah disembah. Sebab kami maka

135 Lihat, Al-A'raf: 180.
136 Lihat, Az-Zumar: 56.

Allah dikenal, dan sebab kami Allah ditauhidkan. Dan Muhammad adalah hijab Allah ﷺ."

Juga dari Abu Ja'far tentang firman Allah, *"Dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri."*[137] Ia berkata, "Sesungguhnya Allah Mahaagung, Mahamulia tidak sepatutnya Dia dizhalimi. Akan tetapi Allah memadukan kami dengan diri-Nya, dan Dia menjadikan orang yang menzhalimi kami berarti menzhalimi-Nya dan orang yang loyal kepada kami berarti ia loyal kepada-Nya dimana Dia berfirman, *"Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman."*[138] Maksudnya, para imam dari kami."

B. Juz Kedua dari *Ushul Al-Kafi*

Setelah kami paparkan juz pertama kitab *Al-Kafi*, maka kami yakin tidak perlu memperpanjang lebar pembicaraan tentang juz keduanya. Dimana juz kedua ini secara globalnya membicarakan iman dan kufur, sedangkan juz pertama menjelaskan pengertian iman dan kufur menurut Al-Kulaini dan imam-imam lain dari kelompok yang sesat dan zindiq ini. Sebab sebagaimana kami lihat dari banyak riwayat dalam buku kedua ini, maka Al-Kulaini menghubungkan iman dan kufur dengan Imamah Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah. Yaitu bahwa orang yang percaya kepadanya, maka dia orang mukmin, sedang orang yang mengingkarinya dinilai sebagai orang kafir, dan hal-hal lain.

Dengan demikian, maka juz kedua ini merupakan lanjutan juz pertama. Oleh karena itu kami anggap cukup dengan menyebutkan sebagian contoh untuk mengetahui bahwa Al-Kulaini selalu dalam caranya yang menggambarkan dirinya sangat terpengaruh oleh akidahnya tentang Imamah Ja'fariyah.

Di antara contohnya adalah yang diriwayatkan Al-Kulaini dari Abu Ja'far, ia berkata, "Sesungguhnya Allah ketika menciptakan manusia, Dia mengambil air tawar dan air asin yang pahit, lalu keduanya dicampurkan. Lalu Allah mengambil tanah liat dari perut bumi dan dikeriknya dengan halus, lalu berfirman kepada kelompok kanan, "Masuklah ke surga dengan sejahtera!" Dan Allah berfirman kepada kelompok kiri, "Masuklah ke

137 Lihat, Al-Baqarah: 57 dan Al-A'raf: 160.
138 Lihat, Al-Maidah: 55.

neraka dan saya tidak peduli!" Kemudian Allah berfirman, "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul Engkau Tuhan kami, dan kami bersaksi atas itu." Allah menjelaskan, "Kami lakukan demikian itu agar pada Hari Kiamat kamu tidak mengatakan, bahwa kamu adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Kemudian Allah mengambil perjanjian kepada para Nabi seraya berfirman, "Bukankah Aku ini Tuhanmu, Muhammad Rasul-Ku dan Ali sebagai Amirul Mukminin?" Mereka berkata, "Betul." Maka tetap bagi mereka *nubuwwah*. Dan Allah mengambil perjanjian kepada *ulul azmi*, "Bukankah Aku Tuhanmu, Muhammad Rasul-Ku, Ali adalah Amirul Mukminin, dan orang-orang yang diwasiati setelahnya pemegang urusan-Ku dan gudang ilmu, dan Al-Mahdi pemenang agama-Ku, penampak kekuasaan-Ku, penyiksa musuh-musuh-Ku, dan pendakwah manusia untuk beribadah kepada-Ku baik dengan suka maupun terpaksa?" Mereka berkata, "Kami berikrar ya Rabbi, dan kami bersaksi." Sedangkan Nabi Adam tidak mengingkari dan tidak berikrar. Maka tertanamlah kemauan keras pada lima orang *ulul azmi* itu kepada Al-Mahdi, sedang Nabi Adam tidak memiliki kemauan untuk ikrar kepadanya. Itulah firman Allah, "*Dan sesungguhnya Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa perintah itu, dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat.*"[139] Ia berkata, "Sesungguhnya Adam meninggalkan.[140]Kemudian Allah memerintahkan neraka, maka neraka itu berkobar. Lalu Allah berfirman kepada golongan kiri, "Masuklah kalian kepadanya." Maka mereka takut kepadanya. Lalu Allah berfirman kepada golongan kanan, "Masuklah kalian kepadanya!" Maka mereka masuk kepadanya dan neraka terasa dingin bagi mereka dan mereka selamat darinya. Lalu golongan kiri berkata, "Ya Rabbi, ringankanlah kami!" Maka Allah berfirman, "*Sesungguhnya Aku telah meringankan kalian, maka pergilah kalian lalu masuklah kepadanya!" Maka mereka takut kepadanya. Kemudian tetaplah ketaatan, kecintaan dan kedurhakaan.*"[141]

Al-Kulaini juga meriwayatkan dari Abu Ja'far, ia berkata, "Sesungguh-

139 Dalam catatan kaki kitab tersebut dijelaskan, "Maksud arti lupa di sini adalah meninggalkan. Sebab lupa tidak diperbolehkan bagi para Nabi. Atau dalam pembacaan mereka dengan redaksi, *"fataraka"* pada tempat: *"fanasiya"*. Barangkali rahasia di balik tidak adanya kemauan Adam untuk ikrar dengan Imam Mahdi adalah karena dia menganggap jauh jika pada bentuk manusia ada kesesuaian pada satu perintah. Sedang ayat tersebut adalah dalam surat Thaha:115.

140 Hlm. 8.

141 Lihat,Az-Zukhruf: 87.

nya Allah menciptakan makhluk. Maka Dia menciptakan orang yang Dia cintai dari apa yang dicintai-Nya. Orang yang Dia cintai diciptakan dari tanah surga. Dia menciptakan orang yang Dia benci dari apa yang dibenci-Nya. Orang yang Dia benci diciptakan dari tanah neraka. Kemudian Allah membangkitkan mereka dalam naungan." Maka saya berkata, "Apakah naungan itu?" Ia berkata, "Tidakkah kamu tahu sesuatu pada bayanganmu dalam matahari dan dia bukan sesuatu?" Kemudian Allah membangkitkan dari mereka para nabi dan menyeru mereka untuk berikrar kepada Allah. *"Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka,*[142] niscaya mereka menjawab,"Allah". Kemudian Allah menyeru mereka untuk berikrar kepada para nabi. Maka sebagian mereka berikrar dan sebagian yang lain mengingkari." Kemudian Allah menyeru mereka untuk mengakui kepemimpinan kami, maka orang yang mencintai, berikrar dengannya, sedang orang yang membenci mengingkarinya. Itulah firman-Nya, "*Maka mereka tidak beriman karena mereka dahulu telah (biasa) mendustakannya."*[143] Kemudian Abu Ja'far berkata, "Pendustaan awal mulanya adalah dari sana."[144]

Juga dari Abu Jafar, ia berkata, "Islam dibangun atas lima hal; shalat, zakat, puasa, haji dan imamah. Dan, tidak diseru kepada sesuatu sebagaimana diseru kepada imamah."

Dalam riwayat lain, dia menambahkan, "Maka manusia mengambil empat hal dan meninggalkan yang ini, yakni imamah."[145]

Dari Ajlan Abu Shalih, ia berkata, "Saya berkata kepada Abu Abdullah ﷺ, "Beritahukanlah saya batas-batas iman!' Maka dia berkata, "*Khumus* (seperlima penghasilan), menunaikan zakat, puasa Ramadhan, haji ke Baitullah, mencintai pemimpin kami, memusuhi musuh kami, dan masuk bersama orang-orang yang benar."[146]

Dari Zurarah dari Abu Ja'far, ia berkata, "Islam dibangun di atas lima hal; shalat, zakat, haji, puasa, dan imamah." Zurarah berkata, "Saya berkata, manakah yang paling utama?" Ia berkata, "Imamah adalah yang

142 Lihat,Yunus: 74.
143 Hlm. 10.
144 Hlm. 18.
145 Hlm. 18.
146 Hlm. 18.

paling utama. Sebab dia kunci bagi lima hal tersebut, dan Imam adalah yang menunjukkan lima hal tersebut. Adapun jika seseorang shalat malam, puasa pada siang hari, bersedekah dengan semua hartanya dan haji dalam setiap tahunnya, tetapi dia tidak mengerti imamah, tidak komitmen dengannya dan semua amalnya tidak sesuai substansinya, maka dia tidak berhak atas pahala Allah dan tidak termasuk orang yang beriman."[147]

Al-Kulaini tidak hanya mengkaitkan hubungan iman dan kufur dengan imamah, tapi dia juga menghubungkan keduanya dengan prinsip-prinsip Ja'fariyah. Sebagai contoh dia meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq, "Sesungguhnya sembilan puluh persen agama ada dalam *taqiyah*, dan tiada agama bagi orang yang tidak *taqiyah*. *Taqiyah* merupakan agama Allah. Demi Allah, tiada sesuatu yang paling dicintai Allah dalam beribadah kepada-Nya daripada menyembunyikan." Saya berkata, "Apakah menyembunyikan itu?" Ia berkata, "*Taqiyah*". *Taqiyah* merupakan agamaku dan agama bapak-bapakku, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak *taqiyah*."[148]

Kitab Iman dan Kufur dalam *Ushul Al-Kafi* mulai dari awal juz kedua sampai halaman 464 memuat 1609 riwayat. Sedang yang selebihnya sebanyak 210 halaman yang terdiri dari tiga kitab, di antaranya kitab: Keutamaan Al-Qur'an. Di sini kami ingin menyebutkan sebagian riwayat yang disebutkan *Al-Kafi* tentang keutamaan Al-Qur'an tersebut.

Diriwayatkan dari Sa'ad Al-Kaffaf, ia berkata, "Saya berkata, "Wahai Abu Ja'far, apakah Al-Qur'an berbicara?" Maka dia tersenyum kemudian berkata, "Semoga Allah merahmati orang-orang lemah dari golongan kami. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang patuh." Kemudian dia berkata, "Ya, wahai Sa'ad. Dan shalat juga berbicara, dan dia mempunyai bentuk dan akhlak. Ia memerintah dan melarang." Sa'ad berkata, "Karena itu, maka berubahlah warnaku dan saya berkata, "Ini sesuatu yang tidak mampu saya bicarakan kepada manusia." Maka Abu Ja'far berkata, "Bukankah manusia seluruhnya golongan kami. Barangsiapa yang tidak mengerti shalat, maka sesungguhnya dia mengingkari hak kami." Kemudian dia berkata, "Wahai Sa'ad, maukah aku perdengarkan kepadamu pembicaraan Al-Qur'an?" Sa'ad berkata, "Ya, semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu." Maka dia

147 Hlm. 18-19.
148 Lihat beberapa riwayat tersebut pada hlm. 217-219.

berkata, "Sesungguhnya shalat mencegah dari kekejian dan kemunkaran, dan mengingat Allah adalah lebih besar."[149]Sesungguhnya larangan adalah pembicaraan, sedang kekejian dan kemunkaran adalah manusia, dan kami adalah peringatan Allah, sedangkan kami lebih besar."[150]

Dari Abu Abdullah, ia berkata, "Tidak, demi Allah, tidak akan kembali pemerintahan dan khilafah kepada keluarga Abu Bakar dan Umar untuk selamanya, tidak akan kembali kepada Bani Umayah untuk selamanya, dan tidak akan kembali kepada keturunan Thalhah dan Zubair untuk selamanya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka telah membuang Al-Qur'an, membatalkan Sunnah dan menelantarkan hukum. Tidaklah seseorang berpaling dari Al-Qur'an melainkan dia akan masuk neraka."[151]

Al-Kulaini juga meriwayatkan dari Abu Abdullah, ia berkata, "Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dalam empat bagian; seperempat tentang halal, perempat tentang haram, seperempat tentang sunnah dan hukum, dan seperempat tentang berita yang terjadi sebelum kamu dan yang akan terjadi setelah kamu serta keputusan apa yang ada di antara kamu."[152]

Hanya saja Al-Kulaini meriwayatkan dari Abu Ja'far, "Al-Qur'an diturunkan dalam empat bagian; Seperempat tentang kami, seperempat tentang musuh kami, seperempat tentang sunnah dan perumpamaan, dan seperempat tentang kewajiban dan hukum."[153]

Sedang dalam riwayat dari Amirul Mukminin Ali ﷺ, "Al-Qur'an diturunkan dalam tiga bagian; Sepertiga tentang kami dan musuh kami, sepertiga tentang sunnah dan perumpamaan, dan sepertiga tentang kewajiban dan hukum."[154]

Diriwayatkan dari Fudhail bin Yasar, ia berkata, "Saya berkata kepada Abu Abdullah ﷺ, bahwa manusia mengatakan, "Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf?" Maka dia berkata, "Mereka berbohong. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Tetapi Al-Qur'an diturunkan dengan satu huruf dari sisi Yang Maha Esa."[155]

---

149 Lihat, Al-Ankabut: 45.
150 Hlm. 598, dan lihat riwayat tersebut dari permulaannya pada hlm. 596
151 Hlm. 600-601
152 Hlm. 627
153 Hlm. 628
154 Hlm. 627.
155 Hlm. 630.

Al-Kulaini meriwayatkan bahwa Abu Abdullah berkata, "Al-Qur'an turun dengan firman-Nya, 'Hanya kepadamu aku menuju dan dengarkanlah wahai wanita'."[156]

Dari Ahmad bin Muhammad bin Abu Nashr, ia berkata, "Abul Hasan ﷺ menyerahkan mushaf kepada saya dan dia berkata, "Janganlah kamu lihat isinya!" Maka saya buka mushaf itu dan saya baca, maka isinya adalah, "*Lam yakunil ladzina kafaru ....*" Maka saya dapatkan di dalamnya tujuh puluh orang Quraisy dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak mereka." Ia berkata, "Maka diutuslah seseorang kepadaku dan dia berkata, "Kirimkanlah kepadaku mushaf itu."[157]

Dari Salim bin Salamah, ia berkata, "Seseorang membaca Al-Qur'an kepada Abu Abdullah ﷺ dan saya mendengar huruf-huruf dari Al-Qur'an itu yang tidak seperti dibaca manusia. Maka Abu Abdullah ﷺ berkata, "Berhentilah dari membaca ini. Bacalah sebagaimana manusia membaca hingga datang Imam Mahdi. Sebab jika dia datang maka dia akan membacakan Al-Qur'an yang benar dan akan mengeluarkan Al-Qur'an yang ditulis Imam Ali ﷺ." Dia berkata, "Al-Qur'an telah dikeluarkan Imam Ali ﷺ kepada manusia ketika beliau rampung menulisnya, lalu beliau berkata kepada mereka, "Ini adalah Al-Qur'an sebagaimana yang diturunkan Allah kepada Muhammad ﷺ, dan telah saya kumpulkannya dari dua batu tulis." Maka mereka berkata, "Kami mempunyai mushaf yang di dalamnya terhimpun Al-Qur'an. Kami tidak membutuhkan itu." Maka Imam Ali ﷺ berkata, "Demi Allah, kalian tidak akan melihatnya setelah hari ini selamanya. Sesungguhnya kewajiban saya hanya memberitahukannya kepada kalian ketika saya mengumpulkannya agar kalian membacanya."[158]

Al-Kulaini menutup tulisannya tentang keutamaan Al-Qur'an dengan riwayat dari Abu Abudllah Ja'far Ash-Shadiq, "Sesungguhnya Al-Qur'an yang disampaikan Jibril ﷺ kepada Muhammad ﷺ, adalah tujuh belas ribu ayat."[159]

---

156 Hlm. 631.

157 Hlm. 631.

158 Hlm. 633. Artinya, menurut Al-Kulaini bahwa Syiah Immaiyah mempunyai Al-Qur'an lain. Dalam juz kedua dari buku ini telah kami isyaratkan kesesatan Al-Kulaini ketika membicarakan Al-Qur'an dan per-ubahannya.

159 Hlm. 634. Dan telah maklum bahwa Al-Qur'an tidak sampai tujuh ribu ayat. Lalu dimana yang selebihnya wahai Al Kualini?

Dengan beberapa contoh di atas –meskipun hanya sedikit–, maka kami kira sudah cukup untuk menjelaskan bagaimana pengaruh akidah Imamiyah terhadap Al-Kulaini yang menulis kitab ini.

C. *Raudhah Al-Kafi*

Setelah selesai membincangkan masalah akidah yang disebutkan Al-Kulaini dalam *Al-Kafi,* maka datang giliran juz ke-8 dari *Al-Kafi*, yaitu *Ar-Raudhah*. Dengan memperhatikan yang dinamakan *Ar-Raudhah* ini, maka kami melihat Al-Kulaini masih tetap berjalan dalam kegelapan, kebodohan dan kesesatannya karena dorongan sikap ekstrimnya dalam akidah Imamiyah Itsna 'Asyariyah.

Al-Kulaini bertahan pada pendapatnya tentang perubahan Al-Qur'an sebagaimana terlihat di sini. Untuk itu, dia menisbatkan kebohongannya ini kepada para imam yang mulia dan dijadikan sebagai kedoknya. Sebagai contoh, dia menggambarkan seorang imam membaca ayat Al-Qur'an yang berbeda dengan Al-Qur'an yang ada, lalu dia menyebutkan perawi tersebut dengan sanad agar dia mengatakan, "Kami jadikan kamu tebusanku, sungguh kami membacanya demikian ini." Maka Imam Ali menjawab,"Demi Allah, demikian itulah Jibril menurunkannya kepada Muhammad ﷺ. Tetapi kemudian dilakukan perubahan."[160]

Atau bahwa Imam Ali berkata, "Demi Allah, demikianlah ayat itu diturunkan Jibril kepada Muhammad ﷺ. Demi Allah, demikian itulah yang terdapat dalam mushaf Fatimah عليها السلام."[161]Atau beranggapan bahwa Imam Ali berkata, "Ini merupakan ayat yang kamu salah dalam Al-Qur'an."[162] Atau Imam Ali berkata,"Demikianlah kami membacanya, dan demikian itulah ayat diturunkan."[163]

Kadang-kadang dia menyebutkan alasan untuk menetapkan adanya perubahan Al-Qur'an,[164] atau menguatkan bahwa suatu kalimat terdapat dalam ayat padahal tidak ada.[165]

---

160 Hlm. 50.
161 Hlm. 58.
162 Hlm. 205.
163 Hlm. 387.
164 Lihat hlm. 316.
165 Lihat hlm. 205.

Terkadang dia mendatangkan kebohongan untuk menguatkan adanya perubahan dalam Al-Qur'an dengan sifat umum. Sebagai contoh, dia menisbatkan hadits kepada seorang imam, bahwa dia berkata, "Janganlah kamu mencari agama dari orang-orang yang bukan golonganmu dan janganlah kamu mencintai agama mereka. Sebab mereka adalah orang-orang yang mengkhianati Allah dan Rasul-Nya dan mengkianati amanat mereka. Tahukah kamu, amanat apakah yang mereka khianati? Mereka diberi amanat Al-Qur'an lalu mereka mengubah dan menggantinya, dan mereka menunjukkan kepada para pemimpinnya lalu para pemimpin itu berpaling darinya. Maka Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan ketakutan sebab perbuatan yang mereka lakukan."[166]

Ini dari sisi perubahan tentang teks Al-Qur'an. Adapun tentang perubahan dalam arti, maka hampir kami dapatkan setiap ayat yang disampaikan Al-Kulaini, maka dia pasti mengubah artinya. Untuk itu dia membuat kaidah umum yang menguatkan adanya perubahan ini, lalu dia menisbatkannya kepada seorang imam, bahwa dia berkata, "Tidak satu ayat pun yang membimbing ke surga dan menyebutkan kebaikan melainkan tentang kami dan Syiah kami, dan tidak satu ayat pun yang menyebutkan keburukan dan menggiring ke neraka melainkan tentang musuh kami dan orang yang berbeda dengan kami. Dan tidak ada yang memegang agama Ibrahim kecuali kami dan Syiah kami, sedang manusia yang lain berlepas darinya."[167]

Dari Abu Abdullah tentang firman Allah, "Dan telah Kami tetapkan terhadap Bani Israil dalam Kitab itu, "Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali." Ia berkata, "Pembunuhan Ali dan penikaman Hasan. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan besar", ia berkata, "Terbunuhnya Husain. "Maka apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) pertama dari kedua kejahatan itu", ia berkata, "Jika datang pertolongan dari Husain, kami datangkan kepadamu hamba-hamba Kami yang mempunyai kekuatan besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung." Yakni kaum yang diutus Allah

166 Hlm. 124-125, dan cermatilah hubungan antara perubahan ini dan meninggalkan imamah.
167 Hlm. 36.

sebelum keluarnya Imam Mahdi. Maka mereka tidak meninggalkan seorang dari keluarga Muhammad melainkan dibunuhnya. "Itulah ketetapan yang pasti terlaksana", maksudnya, keluarnya Imam. "Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka", yakni keluarnya Husain bersama tujuh puluh orang sahabatnya yang menyampaikan kepada manusia bahwa Husain telah keluar hingga orang-orang mukmin tidak meragukan dia dan bahwa dia bukan dajjal dan bukan setan, sedangkkan Imam Al-Mahdi ada di antara mereka. Maka jika telah meresap pengetahuan dalam hati orang-orang mukmin bahwa dia adalah Husain, datang kematian kepada Imam Mahdi sehingga dia dimandikan, dikafani dan dimakamkan di depan Husain bin Ali, dan tidak menggantikan kepemimpinan orang yang diwasiatkan melainkan orang yang diwasiatkan."[168]

Dari Abdullah bin An-Najasyi, ia berkata, "Saya mendengar Abu Abdullah ﷺ berkata tentang firman Allah, *Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka'. Yakni Fulan dan Fulan.*[169] *Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampunan untuk mereka, tentulah mereka mendapatkan Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang,'* yakni, demi Allah, kepada Nabi ﷺ dan Ali, "dari apa yang mereka perbuat."[170] Maksudnya, jika mereka datang kepadamu, wahai Ali, dengan imamah, lalu mereka memohon ampunan kepada Allah dari apa yang mereka lakukan dan Rasul pun memohonkan ampun kepada mereka, niscaya mereka mendapatkan Allah Maha Menerima Taubat lagi Maha Penyayang. *"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan",* maka Abu Abdullah berkata, *"Demi Allah, dia adalah Ali. 'Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang Aku akan putuskan,' melalui*

168 Hlm. 206, sedang ayat yang disadur adalah dari surat Al-Israa': 4-6.

169 Yang dimaksudkan Fulan dan Fulan oleh Al-Kulaini adalah Abu Bakar dan Umar.

170 Kata,"dari apa yang mereka perbuat (*mimma shana'u*)" adalah tambahan terhadap Al-Qur'an yang tidak termasuk dalam ayat tersebut!

lisanmu wahai Rasulullah,[171] yakni tentang kepemimpinan Ali, dan mereka menerima dengan sepenuhnya" kepada Ali."[172]

Al-Kulaini juga menisbatkan kebohongan beberapa khutbah kepada nama Imam Ali ﷺ yang sesungguhnya Imam Ali ﷺ terlepas darinya dan terlepas dari orang-orang yang membuat kebohongan atas namanya.

Lihatlah dalam *"Khutbah Al-Wasilah"*,[173] maka Anda akan dapatkan pengkultusan terhadap para imam mereka dan pengkafiran orang-orang yang mengingkari imamah mereka serta tuduhan keji kepada Abu Bakar, Umar dan para sahabat Nabi ﷺ, dan bahwa Allah menunda siksa mereka adalah seperti Allah menunda siksa-Nya kepada kaum 'Ad, Tsamud dan orang-orang yang seperti mereka, dan tempat kembali mereka adalah satu.

Lihat *"Khutbah Ath-Thaluniyah"*[174] maka Anda akan mendapatkan tuduhan keji kepada para sahabat Nabi yang mulia yang menurut anggapan Al-Kulaini akan turun adzab kepada mereka seperti adzab yang turun kepada umat-umat sebelumnya disebabkan mereka menghalang-halangi kebenaran dan meninggalkan orang yang diwasiatkan (maksudnya: Ali) yang diperintahkan kepada mereka.

Juga Anda dapatkan perkataannya, "Demi Allah, jika aku mempunyai perbekalan pasukan Thalut atau perbekalan pasukan Badar, sedangkan mereka (para sahabat Nabi) adalah musuh-musuhmu, niscaya aku pukul mereka dengan pedang hingga mereka kembali kepada kebenaran."[175]

Setelah itu Anda dapatkan, "Kemudian dia (Ali) keluar dari masjid lalu melewati suatu kandang yang di dalamnya terdapat tiga puluh kambing, maka dia berkata, "Demi Allah, jika saya mempunyai orang-orang yang

171 Kata,"melalui lisanmu wahai Rasulullah (*'ala lisanika ya Rasulallah*) juga tambahan terhadap Al-Qur'an dan Al-Kulaini menjadikan kata ganti dalam kata *"qadhait"* untuk orang pertama (*qadhaitu*) dan bukan orang kedua (*qadhaita*) agar sesuai dengan perubahan ini. Dalam catatan kakinya disebutkan, "Secara lahirnya bahwa dalam mushaf mereka adalah dengan bentuk kata ganti orang pertama dan demikian itu diterapkan sebagai penjelasan inti makna. Artinya, bahwa yang dimaksudkan keputusan Rasulullah adalah apa yang diputuskan Allah melalui sabdanya."

172 Hlm. 336, sedang ayat-ayat yang disadur adalah teks tersebut adalah dari surat An-Nisaa': 63-65. Dan lihat perubahan yang seperti ini dalam hlm. 35, 36, 50, 51, 57, 58, 107, 128, 160, 179, 184, 200, 224, 230, 286, 302, 304, 313, 330, 334, dan 338.

173 Hlm. 18-30.

174 Hlm. 31-33.

175 Hlm. 32.

menasehati kepada agama Allah dan Rasul-Nya sebanyak kambing ini, niscaya akan aku hancurkan anak pemakan lalat dari kekuasaannya."[176]

Juga Anda dapatkan perkataanya, "Kalau bukan karena janjinya kepada Nabi yang *ummi,* niscaya akan aku seret orang-orang yang melanggar ke laut kematian dan aku kirimkan kepada mereka halilintar kematian, dan sedikit sekali dari mereka yang mengetahui."[177]

Lihat khutbah Ali ﷺ –menurut Al-Kulaini– setelah terbunuhnya Utsman bin Affan ﷺ, maka Anda dapatkan pembicaraan tentang kaum tirani, Haman, Fir'aun dan Utsman,[178] dan juga Anda dapatkan perkataan, "Orang ketiga[179] berdiri seperti burung gagak yang perhatiannya hanya kepada perutnya. Alangkah indah jika dia digunting kedua sayapnya (tangannya) dan dipotong kepalanya, maka demikian itu lebih baik baginya. Ia sibuk mencari surga, sedangkan neraka di depannya."[180]

Al-Kulaini tidak hanya membatasi pada khutbah dan perkataan bohong yang dinisbatkan kepada Ali ﷺ, tapi pengaruh pengkultusannya tentang imamah juga terlihat dalam pembicaraannya tentang Imam Ali ﷺ. Sebagai contoh, dia berkata, "Sesungguhnya pada hari kelahiran Rasulullah ﷺ, Abu Thalib memberikan kabar gembira kepada istrinya seraya berkata,' Adapun kamu, maka sesungguhnya kamu akan melahirkan anak lelaki yang akan menjadi penerima wasiat orang yang dilahirkan ini'."[181]

Al-Kulaini juga meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berkata, "Sesungguhnya Ali akan mengarahkan kamu kepada kebenaran. Maka jika kamu menaatinya, niscaya kamu dimuliakan, dan jika kamu mendurhakainya maka kamu kufur kepada Allah."[182]

Bahwa memerangi Ali lebih jahat daripada memerangi Rasulullah.[183]

---

176 Hlm. 33. Yang dimaksudkan anak pemakan lalat adalah Abu Bakar ﷺ.

177 Hlm. 33, dan perkataan ini di samping sebagai kesesatan yang nyata juga pemikiran yang kontradiktif. Dan dalam khutbah sebelumnya juga kontraditif, tapi dalam catatan kakinya ada upaya menghilangkan kontradiksi ini dengan diartikan bahwa Imam Ali mengetahui apa yang akan terjadi. (Lihat hlm. 27).

178 Lihat hlm. 67.

179 Maksudnya Utsman bin Affan ﷺ yang diberikan kabar gembira dengan surga oleh Nabi ﷺ yang selalu benar perkataannya dan amanah.

180 Hlm. 68.

181 Hlm. 302.

182 Hlm. 66.

183 Lihat hlm. 252.

Bahwa orang yang disaksikan kepada para Nabi adalah Ja'far dan Hamzah, sedangkan Ali lebih tinggi posisinya dari itu,[184]dan bahwa Ali menyembunyikan (*taqiyah*) dan berbaiat karena terpaksa,[185] dan dia mengisyaratkan kepada bumi ketika bergoncang seraya berkata kepadanya, "Tenanglah kamu!" Kemudian dia mengarahkan pandangannya kepada kawan-kawannya dan berkata, "Sesungguhnya jika apa yang dilakukan bumi atas perintah Allah niscaya dia menjawabku, tapi bukan itu."[186] Dan bahwa Ali memerdekakan seribu hamba sahaya.[187]

Dalam membicarakan imam mereka yang kedua belas, Al-Kulaini meriwayatkan dari Imam Al-Baqir, dia berkata, "Sesungguhnya orang yang mengingkari pemimpin pada masanya seperti orang yang mengingkari Rasulullah ﷺ pada masa hidupnya."[188]

Juga dari Al-Baqir, "Jika imam muncul, maka keimanan akan dihadapkan kepada setiap orang yang tidak mengakui imamah Ahlul Bait. Jika dia masuk ke dalamnya dengan benar maka dia selamat, dan jika tidak, maka dia ditebas lehernya, atau dia memberikan *jizyah* (upeti), sebagaimana dilakukan kaum *dzimmi* pada hari ini, dan diikatkan tali pada pinggangnya lalu diusir dari kota pada kegelapan."[189]

Dari Abu Abdullah Ash-Shadiq, "Sesungguhnya imam kami jika muncul, maka Allah akan memanjangkan bagi golongan Syiah pendengaran dan penglihatan mereka hingga tidak ada jarak antara mereka dan Imam mereka, sehingga ketika dia ingin berbicara kepada mereka, mereka mendengar dan melihatnya, sedang dia tetap pada tempatnya."[190]

Juga dari Ash-Shadiq ketika dia ditanya, "Kapan kemenangan golonganmu?" Maka dia berkata, "Jika kedua anak Abbas berselisih, lemah kekuasaan mereka, dan senang kepada mereka orang yang sebelumnya tidak senang, orang Arab mencabut kesulitannya, setiap orang yang mempunyai benteng menghilangkan bentengnya, orang dari Syam muncul, orang Yaman

184 Lihat hlm. 267.
185 Lihat hlm. 259.
186 Hlm. 255.
187 Lihat hlm. 163, 165, dan 364.Dan jelas bahwa Abul Hasan Ali ﷺ tidak mempunyai peran dalam memerdekakan hamba sahaya. Tapi sesungguhnya yang berperan besar dalam hal ini adalah Abu Bakar ketika di Makkah. Dari sinilah tampak kebohongan riwayat tersebut.
188 Hlm. 18.
189 Hlm. 277.
190 Hlm. 240.

menyambut, keturunan Hasan bergerak, dan pemilik urusan ini keluar dari Madinah ke Makkah dengan warisan Rasulullah."[191]

Al-Kulaini menyebutkan banyak hadits tentang firqah Ja'fariyah Imamiyah dan orang-orang yang berbeda dengan mereka, dimana tabiat umum hadits-hadits ini terpengaruh dengan akidah imamah. Sebab Al-Kulaini selalu menghubungkan iman dengan imamah.

Di antara hadits yang disebutkan Al-Kulaini adalah, bahwa kelompok Imamiyah Rafidhah semuanya akan masuk surga dan tidak seorang pun di antara mereka yang masuk neraka",[192] "kaum Rafidhah adalah satu-satunya kelompok yang diampuni dosanya dan tidak berlaku pada kelompok yang lainnya",[193] "selain Ja'fariyah adalah kafir,[194] "Dan tidak diterima taubat selain dari orang yang mengakui imamah."[195] "Dan orang-orang yang tidak mengakui imamah lebih buruk daripada orang yang melakukan semua hal-hal yang haram",[196] "Tidak peduli shalat ataukah zina",[197] dan "Abu Hanifah adalah orang yang tidak mengakui imamah dua belas imam."[198]

"Datang ke masjid-masjid selain penganut Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah dan yang berjalan kepadanya adalah kafir kepada Allah Yang Mahaagung

---

191 Hlm. 244.Di sini Al-Kulaini menjadikan munculnya imam mereka yang kedua belas setelah lemahnya Daulah Abbasiyah, dimana Al-Kulaini hidup pada masa itu. Sedangkan Daulah Abbasiyah telah runtuh lebih dari tujuh abad hingga sekarang, tapi Imam mereka yang kedua belas belum muncul. Ini menunjukkan betapa bohongnya Al-Kulaini. Di antara kebohongan Al-Kulaini adalah beberapa riwayatnya tentang bumi dan fenomena-fenomena alam seperti hembusan angin, panas dan dingin. (Lihat hlm. 89, 271 dan 306. Lihat riwayat-riwayat seperti ini yang kami nukil dari gurunya Al-Qumi dalam juz yang lalu). Lihat *Tafsir Al-Qumi* (hlm. 89) maka Anda akan mendapatkan di sana komentar tentang riwayat bahwa bumi di atas ikan paus, dan ikan paus di dalam air, dan air di atas batu, dan seterusnya. Dimana komentar terhadap riwayat itu adalah, "Dalam hadits ini terdapat beberapa isyarat yang dapat dijabarkan oleh ahlinya. Demikian ini karena hadits mereka sulit dan rumit. Sesungguhnya Allah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat dan Rasulullah ﷺ menjelaskan apa yang diturunkan kepada kita Adapun para imam Ja'farinya, maka hadits mereka sulit dan rumit. Maka jika dituduhkan kebohongan kepada mereka tentang berbagai riwayat yang kontradiksi dengan kenyataan, akal atau syariat, maka hendaklah riwayat-riwayat itu diterima daripada membenturkan riwayat-riwayat tersebut dan perawi-nya kepada tembok, dan hendaklah kita meragukan akal dan pemahaman kita. Sebab hadits mereka sulit dan rumit!"

192 Lihat hlm. 36, 78, 141 dan 366.

193 Lihat hlm. 33-34.

194 Lihat hlm. 107, 254, 270 dan 337. Dan dilhat contoh pembicaraan Al-Kulaini tentang Syiah dan orang-orang yang berbeda dengan mereka dalam hlm. 146. 212, 224, 236, 237, 244, 285 dan 333.

195 Lihat hlm. 128.

196 Hlm. 101.

197 Hlm. 106.

198 Hlm. 292.

kecuali orang yang jalan kepadanya dengan menyakini bahwa selain Ja'fariyah."[199]

Al-Kulaini meriwayatkan dari Imam Al-Kazhim, "Kepada kamilah kembalinya manusia dan penghisaban mereka ada di tangan kami. Maka siapa yang mempunyai dosa kepada Allah, kami serahkan kepada Allah dalam meninggalkan kami, lalu kami menjawab hal itu. Siapa yang mempunyai dosa kepada sesama manusia maka kami serahkan kepada mereka dan mereka menjawab hal itu, lalu Allah menggantikan mereka."[200]

Al-Kulaini juga meriwayatkan dari Abu Ja'far, "Bahwa Ali bin Thalib menempatkan penghuni surga pada tempat-tempat mereka dan menikahkan mereka, dan dia memasukkan penghuni neraka ke neraka. Sebab pintu-pintu surga dan neraka di tangannya."[201]

Dengan pemahaman dua hadits seperti itu, Al-Kulaini ingin mengukuhkan pendapatnya tentang Ja'fariyah atas lawan mereka.

Al-Kulaini yang menempuh jalan gurunya Al-Qumi dalam upaya meragukan Al-Qur'an dan menikam para sahabat Nabi yang mulia, di sini dia terlihat lagi menikam para penukil syariat dan pembawa risalah Islam setelah Rasulullah ﷺ, dimana sebagiannya telah disebutkan pada halaman-halaman yang telah lewat. Tetapi bagi orang yang membuka *Raudhah Al-Kafi*, maka dia akan mendapatkan banyak dari bentuk penikaman ini.

Sebagai contoh, Al-Kulaini meriwayatkan bahwa kaum Muslimin semuanya murtad setelah meninggalnya Rasulullah ﷺ selain tiga orang, yaitu Miqdad, Abu Dzar dan Salman. Dan bahwa mereka menjadi orang-orang jahiliyah seperti para penyembah anak sapi, dan setiap penguasa sebelum Imam Ali adalah thaghut yang disembah di samping Allah.[202]

Al-Kulaini juga meriwayatkan bahwa Abu Bakar dan Umar kafir serta munafik karena keduanya menghina Rasulullah ﷺ dan mengolok-oloknya serta menuduhnya dengan gila, dan bahwa keduanya adalah berhala umat ini.[203]

---

199 Hlm. 389. Karena itu Ja'fariyah mempunyai beberapa masjid khusus berkat peranan yang dilakukan Al-Kulaini dan orang-orang yang sepertinya.

200 Hlm. 162. Lihat pendapat Al-Kulaini tersebut dan bandingkan dengan firman Allah dalam dua ayat terakhir dari surat Al-Ghasyiyah, *"Sesungguhnya kepada Kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban Kamilah menghisab mereka."*

201 Lihat hlm. 159.

202 Lihat hlm. 125, 245, 253, 295 dan 296.

203 Lihat hlm. 28, 102, 013, 124, 189, 216, 245, 318, 334, 336, dan 338.

Sebagaimana Al-Kulaini juga meriwayatkan, bahwa ketika dalam gua Abu Bakar menyembunyikan dalam hatinya tuduhan, bahwa Rasulullah ﷺ adalah tukang sihir. Bahwa awal permusuhan Abu Bakar dengan Rasulullah adalah tentang masalah Ali, sedang perselisihan pertama Abu Bakar dengan Rasulullah adalah di Quba ketika hijrah, dan bahwa orang yang pertama berbaiat kepada Abu Bakar ﷺ adalah iblis yang datang dengan bentuk orang tua.[204]

Di samping itu kami juga melihat Al-Kulaini terpengaruh akidahnya yang batil tentang imamah ketika dia menyebutkan beberapa riwayat yang berkaitan dengan sejarah. Sebab di samping dia membicarakan baiat atau penentuan para imam sebagaimana telah kami sebutkan, maka kami lihat dia juga menyebutkan tema-tema lain.

Sebagai contoh, Al-Kulaini menyebutkan tentang khurafat As-Sufyani,[205]dan di sana kami dapatkan dia menyebutkan beberapa riwayat.[206]

Sesungguhnya Syiah Imamiyah dinamakan "Rafidhah" adalah karena persitiwa sejarah yang telah maklum.[207] Tetapi, Al-Kulaini meriwayatkan bahwa Allah adalah yang menamakan mereka dengan nama tersebut.[208]

Nama Ja'fariyah adalah penisbatan kepada Imam Ja'far. Tapi Al-Kulaini meriwayatkan hadits bahwa di dalam surga terdapat sungai bernama Ja'far yang pantainya sebelah kanan terhampar mutiara putih dan terdapat seribu gedung. Dalam setiap gedung terdapat seribu istana untuk Nabi Muhammad ﷺ dan keluarganya.[209]

Demikianlah kami melihat bab *Ar-Raudhah* dalam *Al-Kafi* yang hampir-hampir tidak jauh dari *Ushul Al-Kafi* karena terpengaruh oleh akidah imamah.

---

204 Lihat hlm. 236, 340, 343 dan 344.

205 Lihat pembicaraan kami tentang *Tafsir Al-Qumi*.

206 Lihat hlm. 209, 264. 274, 310 dan 331.

207 Imam Zaid bin Ali bin Husain memuji Abu Bakar dan Umar, dan dia berkata, "Sesungguhnya aku tidak mengatakan tentang keduanya melainkan kebaikan, dan saya tidak mendengar bapak saya mengatakan tentang keduanya melainkan kebaikan. Sesungguhnya saya keluar dari Bani Umayah yang membunuh kakek saya, Husain." Ketika Syiah Kufah mendengar pernyataan Imam Zaid tersebut maka mereka memisahkan dengannya dan menolak pernyataannya, hingga Imam Zaid berkata kepada mereka, "Kalian menolak saya (*rafadhtumuni*)!" Sejak itu, mereka dinamakan: "Rafidhah". (Lihat *Al-Farq Bayna Al-Firaq* hlm. 25 dan *Al-Milal wa An-Nihal*, I/155).

208 Lihat hlm. 34.

209 Lihat, hlm. 152.

Setelah memaparkan *Ushul Al-Kafi* dan *Raudhah*-nya, maka kami dapat mengatakan:

1. Al-Kulaini menjadikan hadits dengan pemahaman menurut nafsunya sebagai jalan untuk menguatkan akidahnya tentang imamah dan pendapatnya tentang para imam dan apa-apa yang disebutkan para imamnya. Juga sebagai cara untuk menjelaskan kebatilan pendapat selain Syiah Ja'fariyah yang tidak berpedoman dengan akidahnya tentang imamah. Bahwa selain Ja'fariyah, meskipun tekun beribadah, mereka akan masuk neraka. Sebab ibadah mereka, menurut Al-Kulaini, tidak diterima. Sedang semua orang yang bermadzhab Ja'fariyah tanpa terkecuali akan masuk surga dan tidak akan tersentuh neraka meskipun mereka melakukan dosa dan bagaimanapun bentuk kesalahannya tentang hak Allah atau hak manusia.

Untuk semua itu, Al-Kulaini membuat kebohongan beribu-ribu riwayat dan dinisbatkannya kepada Rasulullah ﷺ dan Ahlul Bait yang suci. Dalam kajian kami tentang imamah dalam juz pertama ketika menjelaskan maksud sunnah kami berpedoman kepada delapan kitab dan tidak memasukkan kitab *Al-Kafi* di dalamnya. Setelah mengetahui apa yang terkandung dalam *Al-Kafi,* maka kami kira sekarang tidak butuh untuk menguatkan arah pandangan kami tersebut.

2. Al-Kulaini juga menjadikan Sunnah sebagai jalan untuk mengubah Al-Qur'an berapa teks maupun maknanya.Dalam hal ini dia menempuh jalan gurunya, Ali bin Ibrahim Al-Qummi, penulis tafsir yang sesat dan menyesatkan yang telah kami bicarakan dalam juz yang lalu. Sebagaimana Al-Kulaini juga menempuh jalan Al-Qummi dalam menikam para sahabat yang mulia, para penukil syariah dan pembawa risalah Islam setelah Rasulullah ﷺ, khususnya dalam menikam Khulafaur Rasyidin sebelum Imam Ali bin Abi Thalib ﷺ.

3. Al-Kulaini melakukan sesuatu yang sangat bahaya dan sesat karena mengatakan adanya perubahan dan pengurangan Al-Qur'an. Untuk itu dia membuat kebohongan atas nama Allah dengan menganggap bahwa Allah menurunkan beberapa kitab dari langit dengan tulisan Allah sendiri yang mendukung kelompoknya, Ja'fariyah.

4. Al-Kulaini juga mengisi kitabnya dengan sebagian peristiwa sejarah

yang disebutkan sesuai keinginannya dan ditafsirkan menurut seleranya dan dengan pendapat yang memuaskan kesesatannya.

D. *Furu' Al-Kafi* dan Kitab-kitab Lain

Telah kami katakan bahwa *Furu' Al-Kafi* mencakup riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hukum fikih. Dengan demikian maka kitab ini sama dengan kitab *Faqih Man La Yahdhuruh Al-Faqih* karya Ash-Shadiq dan dua kitab karya Ath-Thusi: *At-Tahdzib* dan *Al-Istibshar*.

Karena telah kami bicarakan pengaruh akidah imamah dalam *Ushul Al-Kafi* dan *Raudhah*nya, maka kami tidak perlu memperluas lagi tentang penjelasan pengaruh imamah dalam *Furu' Al-Kafi* dan tiga kitab lainnya yang berkaitan dengan fikih. Sebab pembicaraan fikih kami khususkan dalam juz keempat, dan bahwa pendapat-pendapat yang terpengaruh dengan imamah secara umum berpedoman pada riwayat yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh imamah dalam fikih menjelaskan adanya pengaruh besar imamah dalam *Furu' Al-Kafi* dan tiga kitab yang lain.

Kami ambil contoh pengaruh imamah dalam bab haji seperti kami lihat dalam fikih di empat kitab hadits Ja'fariyah. Dimana dalam kitab fikih mereka menyatakan bahwa orang yang tidak bermadzhab Ja'fariyah jika haji, kemudian dia menganut madzhab Ja'fariyah maka dia disunnahkan mengulang hajinya. Bagi orang yang bermadzhab Ja'fariyah tidak boleh menggantikan haji orang yang bukan bermadzhab Ja'fariyah kecuali terhadap bapaknya. Sedang dalam berziarah maka disunnahkan dengan sunnah *muakkad* untuk berziarah ke makam para imam.Lalu dalam berdoa disunnahkan dengan doa-doa *ma'tsurat* dari mereka. Hal-hal lain yang seperti itu akan tampak jelas dalam kajian kami tentang haji dalam juz keempat.

Jika kita perhatikan apa yang ditulis oleh tiga Muhammad, para penulis empat kitab Syiah dalam masalah haji, maka kami lihat mereka menyebutkan hal-hal yang menunjukkan hukum seperti di atas.

Sebagai contoh, tiga imam tersebut meriwayatkan dari Imam Ja'far Ash-Shadiq tentang seseorang yang haji dan dia tidak mengerti imamah kemudian Allah memberikan dia pengetahuan tentang itu dan berpedoman dengannya, apakah dia wajib haji lagi? Maka Imam Ash-Shadiq berkata,

"Dia telah melaksanakan kewajiban Allah, dan bila dia mengulangi haji maka lebih aku sukai."[210]

Dalam bab *"Menggantikan Haji Orang Lain"*,[211] Al-Kulaini meriwayatkan dari Wahab, ia berkata, 'Saya berkata kepada Abu Abdullah, apakah seseorang boleh haji menggantikan orang lain yang tidak bermadzhab Ja'fariyah?' Maka dia berkata, 'Tidak.' Saya berkata, 'Jika dia bapak saya?' Ia berkata, "Jika dia bapakmu maka boleh'."

Diriwayatkan bahwa Imam Al-Hadi menulis, "Tidak sah haji orang yang tidak bermadzhab Ja'fariyah dan tidak boleh digantikan hajinya."

Dalam "*Bab: Keutamaan dan Pahala Ziarah*", Al-Kulaini dan Al-Qummi meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Hasan, "Wahai anakku, siapa yang ziarah kepadaku pada waktu saya hidup atau setelah meninggal, atau ziarah kepada bapakmu, atau ziarah kepada saudaramu, maka dia pasti saya kunjungi pada Hari Kiamat dan saya bersihkan dia dari dosa-dosanya."[212]

Keduanya juga meriwayatkan dari Abu Ja'far, bahwa dia berkata, "Di antara kesempurnaan haji adalah bertemu imam."[213]

Al-Kulaini dan Ath-Thusi meriwayatkan dari Yunus bin Abu Wahab, ia berkata, "Saya masuk Madinah lalu saya mendatangi Abu Abdullah dan saya berkata, 'Saya datang kepadamu dan saya tidak ziarah kepada Amirul Mukminin?' Ia berkata, 'Betapa buruknya yang kamu lakukan. Seandainya kamu bukan Syiah kami maka saya tidak akan memandangmu. Hendaklah kamu berziarah kepada orang yang diziarahi Allah bersama malaikat dan juga diziarahi para Nabi dan orang-orang mukmin'."[214]

Al-Qummi dan Ath-Thusi meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq, ia berkata, "Sesungguhnya Allah mulai dengan memandang para penziarah makam Husain bin Ali bin Abi Thalib pada sore Arafah." Maka dia ditanya, "Sebelum Allah melihat orang-orang yang wukuf?" Ia berkata, "Ya." Ia ditanya, "Mengapa demikian?" Ia berkata, "Sesungguhnya di antara mereka

210 *Faqih Man La Yahdhuruhu Al-Faqih* (II/263) dan *Al-Istibshar* (II/145).
211 *Al-Kafi* (IV/209).
212 *Al-Faqih* (II/354).
213 Lihat, *Al-Kafi* (IV/580).
214 *Al-Faqih*, (II/347).

ada anak-anak zina, sedangkan di antara orang-orang Ja'fariyah tidak terdapat anak-anak zina."[215]

Al-Qummi meriwayatkan dari Al-Bizanthi, ia berkata,"Saya membaca kitab Abul Hasan Ar-Ridha, "Sampaikan kepada pengikutku, bahwa ziarah kepadaku sama dengan seribu haji di sisi Allah." Ia berkata, "Saya berkata kepada Abu Ja'far, yakni putra Imam Ar-Ridha, 'Seribu haji?'" Ia berkata, "Ya, demi Allah, bahkan sejuta haji bagi orang yang ziarah kepadanya dan dia mengerti haknya."[216]

Tiga imam tersebut juga meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq, "Wahai Sudair, apakah kamu berziarah ke makam Husain setiap hari?" Saya berkata, "Tidak." Ia berkata, "Betapa sombongnya kamu! Apakah kamu ziarah kepadanya dalam setiap pekan?" Saya berkata, "Tidak." Ia berkata, "Apakah kamu berziarah kepadanya dalam setiap bulan?" Saya berkata, "Tidak." Ia berkata, "Apakah kamu berziarah kepadanya dalam setiap tahun?" Saya berkata, "Terkadang." Ia berkata, "Wahai Sudair, betapa sombongnya kamu kepada Husain! Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah mempunyai dua juta malaikat yang selalu berziarah kepadanya dan tiada henti-hentinya menangisinya? Maka kamu harus berziarah kepadanya lima kali dalam setiap pekan dan satu kali dalam setiap hari." Saya berkata, "Sesungguhnya antara kami dan makam terdapat jarak yang jauh?" Maka dia berkata, "Naiklah kamu di atas loteng kemudian kamu menoleh ke kanan dan ke kiri lalu kamu tengadahkan mukamu ke langit kemudian kamu arahkan pandanganmu ke makam dan kamu berkata, "Salam sejahtera kepadamu, wahai Abu Abdullah. Salam sejahtera, rahmat Allah dan keberkahan semoga terlimpahkan kepadamu." Maka kamu ditulis satu kali ziarah, dan satu kali ziarah sama dengan haji dan umrah."[217]

Al-Kulaini meriwayatkan dari Basyir Ad-Dahhan, ia berkata, "Saya berkata kepada Abu Abdullah, 'Barangkali saya ketinggalan haji lalu saya wukuf di makam Husain?' Maka dia berkata, 'Betapa bagusnya kamu, wahai Basyir! Setiap orang mukmin yang datang ke makam Husain pada selain Hari Ied dan dia mengetahui haknya maka Allah akan menulis untuknya dua puluh haji dan dua puluh umrah yang mabrur dan diterima, dua puluh

215 *Al-Faqih*, (II/349).
216 Lihat, *Al-Kafi* (IV/589) dan *Al-Faqih* (II/361-362).
217 Ibid.

haji dan umrah bersama Rasul atau imam yang adil. Siapa yang datang kepadanya pada Hari Id, maka Allah menulis untuknya seratus haji, seratus umrah dan seratus kali perang bersama Rasul atau imam yang adil."[218]Saya berkata kepadanya,'Bagaimana saya mendapatkan seperti itu?' Maka dia memandang saya seperti marah kemudian berkata kepada saya, 'Wahai Basyir, sesungguhnya orang mukmin jika mendatangi makam Husain pada Hari Arafah dan dia mandi dari Furat kemudian dia menuju ke makam, maka Allah menulis untuknya dalam setiap langkahnya haji dengan manasiknya dan juga ditulisnya satu kali perang'."[219]

Setelah itu Al-Kulaini menyebutkan sepuluh riwayat dan tidak satu riwayat yang mengatakan bahwa keutamaan ziarah makam Husain sama dengan dua puluh haji. Tetapi lebih dari satu riwayat yang mengatakan, "Barangsiapa yang mendatangi makam Abu Abdullah dan dia mengetahui haknya maka Allah mengampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang."[220]

Adapun tentang doa *ma'tsurat*, maka ketiga penulis kitab tersebut meriwayatkan doa yang dibaca ketika ziarah ke makam Amirul Mukminin,

اَلسَّلاَمُ عَلَيكَ يَا يَاوَلِيَّ اللهِ، أَنْتَ أَوَّلُ مَظلُومٍ وَأَوَّلُ مَن غُصِبَ حقُّهُ، جِئْتُكَ عَارِفًا بِحقِّكَ مُسْتَبْصِرًا بِشَأْنِكَ مُعَادِيًا لأَعْدائِكَ وَمَنْ ظَلَمَكَ. لَعَنَ اللهُ مَنْ خَلَفَكَ، وَلَعَنَ اللهُ مَنِ افْتَرى عَلَيكَ وَظَلَمَكَ، وَلَعَنَ اللهُ مَن غَصَبَكَ، ولَعَنَ اللهُ مَن بَلَغَهُ بِذَلِكَ فَرَضِيَ بِهِ. أَنَا إِلَى اللهِ منهم بَرِيءٌ. لَعَنَ اللهُ أُمَّةً خَالَفَتْكَ، وَأُمَّةُ جَحَدَتْكَ وَجَحَدَتْ وَلاَيَتَكَ، وأمةً تَظَاهَرَتْ عَلَيكَ، وأمَّةً قَتَلَتْكَ، وَأمَّةً حَادَتْ عَنكَ وَخَذَلَتْكَ. الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ وَبِئْسَ الوِرْدُ الْمورُوْدُ وَبِئْسَ وِرْدُ الوَارِدِيْنَ

218 Demikian ini berarti himbauan meninggalkan haji dan mengutamakan ziarah ke makam Husain sebagaimana tampak dengan jelas dalam riwayat setelah ini, bahwa kewajiban haji dapat gugur sebab ziarah ke makam Husain!

219 *Al-Kafi* (IV/580.4)

220 Lihat, *Al-Kafi* (IV/580-583).

وبِئْسَ دَرْكُ الْمَدَارِكِ. اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَةَ أَنبِيَائِكَ وَقَتَلَةَ أَوصِيَاءِ أَنبِيَائِكَ بِجَمِيعِ لَعَنَاتِكَ، وأَصلِهِمْ حَرَّ نَارِكَ. اَللَّهُمَّ الْعَنِ الْجَوَابِيْتَ وَالطَّوَاغِيْتَ وَالْفَرَاعِنَةَ واللاَّتَ وَالْعُزَّى وَالْجِبْتَ وَكُلَّ نِدٍّ يُدعَى مِن دُونِ اللهِ وَكُلَّ مُفْتَرٍ. اَللَّهُمَّ العَنْهُمْ وَأَشْيَاعَهُمْ وَأَتبَاعَهُم وَأَولِيَاءَهُمْ وَأَعْوَانَهُمْ ومُحِبِّيهِمْ لَعْنًا كَبِيْرًا. أَشْهَدُ أَنَّكَ جَنْبُ اللهِ، وَأَنَّك بَابُ اللهِ، وأَنَّكَ وَجْهُ اللهِ الَّذي يُؤتَى منهُ، وأَنَّكَ سَبِيلُ اللهِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مَن قَاتَلَكُم وَحَارَبَكُم مُشرِكُونَ، ومَنْ ردَّ عَلَيْكُم فِي أَسفَلِ دَركٍ مِنَ الْجَحِيْم

"Salam sejahtera untukmu wahai kekasih Allah. Engkaulah orang pertama yang dizhalimi dan orang pertama yang dirampas haknya. Saya datang kepadamu dengan mengetahui hakmu, mengerti kondisimu dan memusuhi orang-orang yang memusuhimu dan orang yang melakukan kezhaliman kepadamu. Semoga Allah melaknat orang yang menentangmu, dan semoga Allah mengutuk orang yang membuat kebohongan dan melakukan kezhaliman kepadamu, dan semoga Allah melaknat orang yang merampas hakmu dan mengutuk orang yang mengetahui hal itu namun dia rela dengannya. Aku kembali kepada Allah dan melepaskan diri dari mereka. Semoga Allah mengutuk umat yang menentangmu, mengingkarimu dan mengingkari kepemimpinanmu. Semoga Allah melaknat umat yang menyerang, membunuh dan berpaling darimu serta melecehkanmu. Segala puji bagi Allah yang menjadikan neraka sebagai tempat kembali mereka, dan neraka adalah tempat terburuk dan celakalah orang yang masuk kepadanya. Ya Allah kutuklah para pembunuh Nabi-nabi-Mu dan para pembunuh orang-orang yang diwasiatkan para nabi-Mu dengan semua bentuk laknat-Mu, dan masukkanlah mereka ke dalam panasnya neraka-Mu. Ya Allah, kutuklah para taghut dan Fir'aun, Lata, Uzza dan setiap tandingan yang diserukan selain Allah dan setiap pembuat kebohongan. Ya Allah kutuklah mereka, kelompok, pengikut, penolong

dan simpatisan mereka dengan kutukan yang banyak. Aku bersaksi bahwa kamu adalah kekasih, pintu dan wajah Allah yang didatangkan dari-Nya, dan bahwa kamu adalah jalan Allah. Dan aku bersaksi bahwa orang yang memerangi dan membunuhmu adalah orang-orang musyrik, dan orang yang murtad kepadamu berada di dasar paling bawah dalam neraka Jahim.[221]

Di antara doa yang diriwayatkan Al-Qummi ketika ziarah ke makam Husain adalah dengan membaca,

بِكُمْ تَنْبُتُ أَشْجَارُهَا وَبِكُمْ تُخْرِجُ الْأَشْجَارُ أَثْمَارَهَا، وَبِكُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا، وبِكُمْ يَكْشِفُ اللهُ الْكُرَبَ، وَبِكُمْ يُنْزِلُ اللهُ الْغَيْثَ، وبِكُمْ تُسَبِّحُ الأَرْضُ الَّتِي تَحمِلُ أبدَانَكُمْ. لَعَنَتْ أُمَّةً قَتَلَتْكُمْ وَأُمَّةً خَالَفَتكُمْ وأُمَّةً جَحَدَتْ وِلاَيَتكُمْ، وَأُمَّةً ظَاهَرَتْ عَلَيكُم وَأُمَّةً شَهِدَتْ ولَمْ تَنْصُرْكُمْ. الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي جعلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُوْدُ.

"Lantaran kamu, maka tanaman menjadi tumbuh, dan lantaran kamu, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan buah-buahan. Lantaran kamu langit menurunkan hujan. Dan lantaran kamu Allah menghapuskan segala kesusahan dan menurunkan pertolongan. Dan lantaran kamu bumi yang memikul badanmu bertasbih, dan dia melaknat umat yang membunuhmu, umat yang menentangmu dan umat mengingkari kepemimpinanmu, juga umat yang memusuhimu dan yang menyaksikan tapi tidak menolongmu. Segala puji bagi Allah yang menjadikan neraka sebagai tempat kembali mereka, seburuk-buruk tempat kembali."[222]

Itulah sebagian riwayat dalam kitab haji yang tampak di dalamnya pengkultusan dalam akidah imamah. Riwayat-riwayat tersebut sangat berpengaruh dalam fikih Ja'fariyah Imamiyah. Tetapi kami juga mendapatkan riwayat-riwayat lain yang di dalamnya tampak pengaruh pengkultusan

221 Lihat, *Al-Kafi* (IV/569) dan *Al-Faqih* (II/252).
222 *Al-Faqih* (II/359).

dalam akidah dan tidak ada pengaruhnya dalam fikih Ja'fariyah. Sebagai contoh adalah yang diriwayatkan Al-Kulaini dari Harits dari Abu Ja'far, ia berkata,

> *"Saya masuk Ka'bah bersama bapak saya dan dia shalat di lantai merah yang terdapat di antara dua tiang, lalu dia berkata, 'Dalam tempat ini kaum melakukan persekongkolan, jika Rasulullah ﷺ meninggal atau terbunuh maka mereka tidak akan menyerahkan perkara ini (imamah) kepada seseorang dari Ahlul Baitnya.' Saya berkata, 'Siapa mereka itu?' Ia berkata, 'Orang pertama, orang kedua, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Salim bin Habibah'."*[223]

Al-Kulaini juga meriwayatkan dari Hassan Al-Jamal, ia berkata,

> *"Saya membawa Abu Abdullah dari Madinah ke Makkah. Maka ketika kami sampai di Masjid Al-Ghadir, dia melihat ke kiri masjid lalu berkata, "Itulah tempat Rasulullah ﷺ ketika bersabda, 'Barangsiapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya.' Kemudian dia melihat sisi lain lalu dia berkata,'Itu adalah tempat hamparan Abu Fulan ,*[224] *Fulan,*[225] *Salim maula Abu Hudzaifah, dan Abu Ubaidah.' Maka ketika mereka melihatnya, beliau mengangkat kedua tangannya, sebagian mereka berkata,"Lihatlah kedua matanya berputar seperti mata orang gila. Lalu Jibril turun dengan ayat ini,'Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata,"Sesungguhnya ia (Muhammad) benar-benar orang gila.' Al-Qur'an itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat'.*[226]"[227]

Dari beberapa contoh yang sedikit ini tampak dengan jelas, bahwa pandangan umum dalam penulisan kitab-kitab tersebut terpengaruh oleh akidah imamah. Apa yang dikatakan tentang pengaruh imamah dalam fikih Imamiyah lebih sedikit daripada yang dikatakan tentang pengaruh akidah imamah dalam empat kitab tersebut. Dimana dalam empat kitab tersebut

223 *Al-Kafi* (IV/454), dan yang dimaksudkan Al-Kulaini dengan orang pertama adalah Abu Bakar Ash-Shdidiq *Radhiyallahu Anhu*, sedang orang kedua adalah Umar Al-Faruq *Radhiyallahu Anhu*.
224 Maksudnya Abu Bakar.
225 Maksudnya Umar.
226 Lihat, Al-Qalam: 51-52.
227 *Al-Kafi* (IV/566-567)

terdapat lebih banyak lagi pengaruh pengkultusan dalam akidah imamah, pengkafiran, kesesatan dan kezindiqan.

Sesungguhnya kaum Rafidhah adalah musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan Islam seperti tampak dengan jelas dari berbagai kitab dan pendapat serta akidah mereka. Tapi mereka menjadikan slogan cinta Ahlul Bait yang suci sebagai kedok dan tabir yang menutupi tujuan dan permusuhan mereka. Bahkan akhirnya permusuhan mereka kepada Islam dan kaum Muslimin juga menjalar dalam memusuhi Ahlul Bait yang suci. Dimana permusuhan ini dari waktu ke waktu semakin tampak jelas, meskipun mereka berupaya menyembunyikannya.

Sebagai contoh adalah tentang pernikahan Umar bin Khaththab dengan putri Ali bin Abi Thalib ﷺ. Dimana kaum Rafidhah mengatakan bahwa demikian itu sebagai perampasan kemaluan, dan Imam Ali merestui pernikahan tersebut karena takut ancaman Umar! Padahal umat Islam mengetahui bahwa Imam Ali ﷺ adalah seorang pemberani yang tidak takut kepada siapa pun kecuali kepada Allah. Tapi dalam hal ini kaum Rafidhah menyatakan Ali sebagai penakut dan orang yang nista.

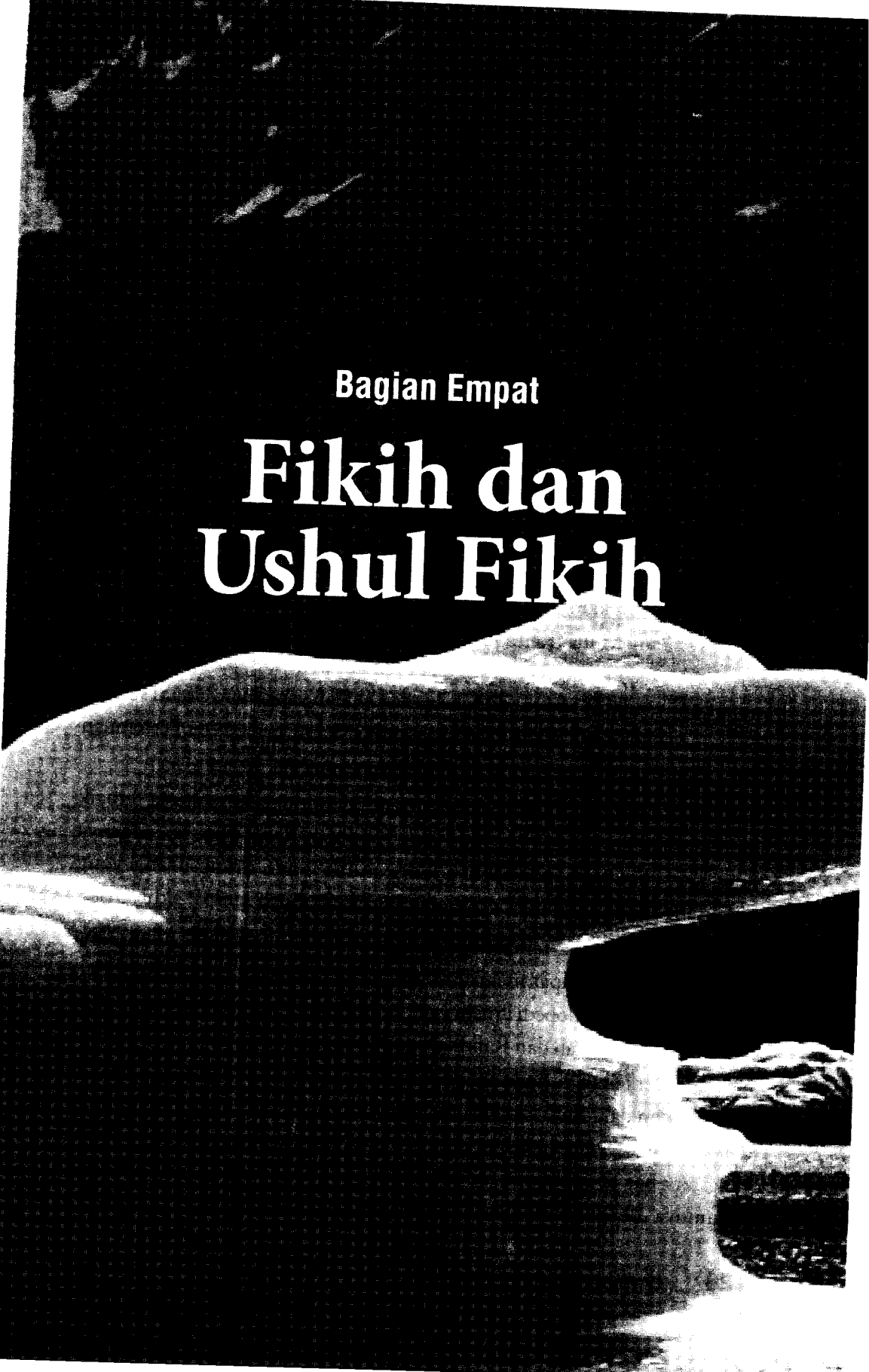
Utsman bin Affan Dzunnurain ﷺ adalah termasuk Ahlul Bait karena beliau menikah dua kali dengan dua putri Rasulullah ﷺ, Tapi kaum Rafidhah tidak sedikit pun menghargai posisi dua putri Nabi. Dimana mereka membicarakan kedua putri Nabi ﷺ yang menikah dengan Utsman ﷺ dengan ungkapan-ungkapan rendahan, bahkan meragukan nasab keduanya sebagaimana telah kami jelaskan dalam juz pertama.

Lalu lihatlah bagaimana kecintaan Ahlul Bait kepada tiga Khulafaur Rasyidin yang pertama ﷺ. Dimana Ali bin Abi Thalib ﷺ memilih tiga nama mereka untuk ketiga putranya, yaitu Abu Bakar, Umar dan Utsman, dimana yang pertama terbunuh di depan saudaranya Husain, sedang yang ketiga terbunuh bersama saudaranya, Husain.

Kemudian di antara cucu Ali bin Abi Thalib adalah, Abu Bakar bin Hasan yang terbunuh di depan pamannya Husain; Umar bin Hasan yang terbunuh bersama saudaranya dan pamannya Husain; dan Umar bin Husain yang terbunuh bersama ayahnya. (Lihat, *Mu'jam Rijal Al-Hadits* karya Al-Khaui, dimana di dalamnya terdapat biografi mereka semua*)*.

Adakah kaum Syiah Rafidhah kemarin atau sekarang yang menamakan anak atau cucunya dengan salah satu dari tiga nama Khulafaur Rasyidin yang pertama? Ataukah kaum Rafidhah tidak menyebutkan salah satu nama pun dari ketiga nama tersebut melainkan disertai dengan kutukan dan pengkafiran?

*****



Bagian Empat

Fikih dan Ushul Fikih

MUKADDIMAH

Segala puji hanya bagi Allah. Kami memuji-Nya, meminta pertolongan serta petunjuk kepada-Nya. Juga kami panjatkan syukur kepada-Nya atas taufiq-Nya kepada kami yang dengan keagungan anugrah, kemurahan, dan nikmat-Nya kami dapat merampungkan pekerjaan yang tulus karena Dzat-Nya Yang Mulia. Kami juga memohon kepada-Nya, semoga amal ini bermanfaat bagi kaum Muslimin dan menjadi penerang jalan bagi orang-orang yang sesat dan terpengaruh kebatilan akidah yang menyelesihi sunnah serta menjadikannya dalam timbangan amal kami pada Hari Pertemuan kami dengan-Nya, yaitu pada Hari Kiamat nanti.

Juga kami sanjungkan shalawat dan salam kepada manusia terbaik yang dipilih-Nya sebagai penutup para Nabi dan Rasul-Nya, keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang mulia serta orang-orang yang melaksanakan petunjuknya dan mengikuti sunnahnya sampai akhir masa.

Sejak beberapa tahun, kami selalu bermohon kepada Allah Yang Mahakuasa untuk dapat merealisasikan tujuan besar ini, yaitu: Keinginan untuk menulis ensiklopedi ilmiah yang menjelaskan kepada kaum Muslimin tentang hakekat Syiah dan Rafidhah, melakukan *munaqasyah* (diskusi) hal-hal yang berkaitan dengan masalah *ushul* dan *furu'* menurut Al-Qur'an, Sunnah, dan dalil-dalil yang akurat, mendapat dalil-dalil mereka yang batil dan berbagai *syubhat* mereka yang terdapat dalam ratusan kitab mereka yang tersebar di antara kaum Muslimin. Yang kitab-kitab tersebut pada umumnya dibagikan dengan cuma-cuma dan dihadiahkan kepada orang-

orang yang mampu mereka jangkau dengan tujuan untuk menyebarkan akidah dan pendapat-pendapat mereka yang menyimpang. Di antara contoh yang paling nyata adalah Kitab *Al-Muraja'ah*.

Segala puji dan syukur hanya bagi Allah Yang Maha Pemurah yang telah banyak memberikan karunia dan pertolongan kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan juz keempat, sebagaimana sebelumnya beliau telah memberikan pertolongan kepada kami dalam menyelesaikan tiga juz terdahulu.

Dalam juz pertama telah kami jelaskan akidah Imamah dan hal-hal yang berkaitan dengan Syiah Itsna 'Asyariyah. Dalam juz kedua kami paparkan kitab-kitab tafsir mereka dan dasar-dasarnya; dalam juz ketiga kami jelaskan tentang hadits, ilmu hadits dan kitab-kitabnya, sedangkan dalam juz yang terakhir dari ensiklopedi ini, yakni juz keempat, akan kami bahas tentang fikih dan ushul fikih.

Landasan hukum menurut Syiah Itsna 'Asyariyah ada empat, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' dan akal. Pembicaraan tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah telah kami paparkan dalam juz kedua dan juz ketiga. Oleh karena itu, di sini kami anggap cukup menyebutkan penjelasan singkat tentang kedua hal tersebut, kemudian kami bicarakan tentang ijma' dan akal. Pembahasan tentang ushul fikih kami jadikan pada bab pertama, sedangkan tentang fikih kami paparkan dalam dua bab berikutnya, lalu kami akhiri dengan kata penutup sebagai penutup bagi keempat juz kitab ini.

Adapun tujuan inti dari bab kedua dan bab ketiga adalah memaparkan hukum-hukum fikih menurut madzhab Syiah Itsna 'Asyariyah terpengaruh oleh akidah imamah. Artinya, bahwa hukum-hukum fikih tersebut shahih kecuali dengan sahnya imamah yang mereka yakini.

Dalam juz pertama telah kami diskusikan tentang imamah dan berakhir pada kesimpulan, bahwa akidah imamah Syiah Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah sama sekali tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, bahkan dalil-dalil dari keduanya justru mematahkan pendapat mereka. Karena pada juz pertama telah ada kesimpulan seperti itu, maka kami tidak perlu melakukan pembahasan tentang pendapat-pendapat fikih mereka yang berkaitan dengan imamah. Sebab sesuatu yang di bangun pada landasan yang batil adalah batil.

Mungkin saja dikatakan bahwa pendapat-pendapat fikih Syiah mempunyai dalil-dalil yang menjadi sandaran mereka, sehingga hal itu memerlukan pembahasan tentang dalil-dalil tersebut.

Kami katakan, bahwa pendapat-pendapat fikih Syiah yang akan disebutkan dalam juz ini, menurut mereka, ada dalil-dalilnya. Tetapi dalil-dalil mereka itu dipengaruhi oleh akidah imamah. Artinya, pendapat-pendapat fikih mereka itu berdasarkan akidah mereka yang tidak shahih sebagaimana telah kami jelaskan. Sebagai contoh, adalah apa yang telah kami sebutkan dalam bagian akhir juz kedua tentang pengaruh imamah dalam masalah haji. Ketika melihat hukum-hukum tersebut yang berdasarkan riwayat-riwayat yang terdapat dalam kitab hadits milik Syiah Rafidhah, kami mendapatkan bahwa para pembuat riwayat tersebut lebih ekstrim daripada para pencetus pendapat dalam masalah fikih. Dalam juz ketiga juga telah kami tegaskan bahwa semua riwayat yang berkaitan dengan dua belas imam mereka, dibuat pada masa belakangan.

Jadi, pendapat-pendapat fikih mereka yang merupakan kongklusi dari keterpengaruhan oleh akidah imamah sama sekali tidak bersandarkan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi bersandarkan kepada riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada para imam mereka. Padahal dalil-dalil tersebut menguatkan ketidakshahihannya imamah yang dikatakan dalam Madzhab Ja'fariyah Rafidhah. Menurut kami, para imam mereka adalah orang-orang yang takwa dan shalih yang tidak mungkin membuat riwayat-riwayat bohong seperti itu. Tetapi riwayat-riwayat tersebut dibuat oleh para ekstrimis Syiah Ja'fariyah yang sesat dan menyesatkan dan dinisbatkan kepada para imam sebagaimana mereka membuat kebohongan atas nama Rasulullah ﷺ.

Meskipun kami anggap tidak perlu untuk menyebutkan pendapat-pendapat fikih Ja'fariyah yang terpengaruh dengan akidah mereka tentang imamah dan tidak perlu mendiskusikannya kembali, namun dalam pasal pertama dan pasal kedua dari bab dua kami akan melakukan pembahasan pada beberapa poin dengan sedikit terperinci sebagai contoh saja dari pembahasan yang terperinci, sehingga pembicaraan kami dalam hal ini tidak terlalu panjang. Dan setelah dua pasal tersebut kami cukupkan dengan mengisyaratkan hal-hal terperting dalam fikih mereka yang terpengaruh

dengan akidah mereka yang batil, kemudian kami sebutkan sebagian riwayat yang mereka buat untuk menguatkan kebatilan mereka.[228]

Dengan menetapkan batasan-batasan terhadap pendapat-pendapat fikih ini, maka kita akan melihat, bahwa fikih Ja'fariyah yang selebihnya adalah seperti madzhab-madzhab fikih lainnya, yang hukum-hukumnya dapat diterima atau ditolak berdasarkan dalil-dalil yang ada.[229] Dengan demikian, maka kami telah menjelaskan sebagian rambu-rambu jalan di depan para penyeru yang menginginkan adanya pendekatan antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Sebab fikih Syiah yang para pencetusnya terpengaruh dengan akidah mereka yang batil dibangun untuk semakin dekat dengan jumhur Muslimin (Ahlu Sunnah), meskipun pendapat jumhur sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka fiqh mereka itu tidak mungkin untuk didekatkan dengan fikih Ahlus Sunnah, kecuali jika kaum Rafidhah membuang jauh-jauh kebatilan mereka.

Dalam mukaddimah buku kami, *Fiqh Asy-Syiah Al-Imamiyah*, telah disebutkan bahwa dalam menjelaskan hukum-hukum dalam fikih Syiah Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah, kami berpegangan kepada tiga kitab mereka sendiri.

Pertama, Kitab *Al-Mukhtashar An-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiyah* karya Abul Qasim Najmuddin Ja'far bin Hasan Al-Hulli yang dalam kalangan Syiah mendapat gelar "*Al-Muhaqqiq*".

Kedua, Kitab *Ar-Raudhah Al-Bahiyyah Syarh Al-Lum'ah Ad-Dimasyqiyah* karya Zainuddin Al-Jab'i Al-'Amili, yang dalam kalangan Syiah diberi gelar "*Asy-Syahid II*", Kitab *Al-Lum'ah Ad- Dimasyqiyyah* ini merupakan karya Muhammad bin Jamaluddin Makki Al-'Amili yang dalam kelompok Syiah mendapat gelar "*Asy-Syahid I*". Sebagaimana juga telah kami sebutkan hal-hal yang menjelaskan posisi kedua kitab tersebut bagi Syiah Itsna 'Asyariyah.

Ketiga, Kitab *Miftah Al-Karamah Syarh Qawa'id Al-'Allamah* karya Muhammad Jawwad bin Muhammad Husain Al-'Amili. Yang dimaksudkan Al-'Allamah adalah Hasan bin Yusuf Muthahhar Al-Hulli.

---

228 Telah kami jelaskan pembahasan ini dalam permulaan pasal ketiga dari bab kedua, ketika membicarakan tentang puasa dan i'tikaf.

229 Tetapi tetap dengan memperhatikan apa yang telah kami sebutkan dalam ushul fikih mereka.

Kitab ketiga ini dinilai oleh Syiah Imamiyah sebagai salah satu ensiklopedi terbesar dalam fikih mereka, yang darinya dapat diambil apa yang tidak didapatkan pada dua kitab sebelumnya. Untuk itu kami anggap perlu menyebutkannya –meskipun tidak banyak– dengan mengisyaratkan kepada nomor halaman dari setiap yang kami kutip darinya.

Inilah jalan yang kami tempuh dalam menentukan batasan-batasan hukum *thaharah* dan shalat dalam kitab tersebut. Di samping itu, kami juga akan merujuk kepada kitab lain, seperti Kitab *Mustamsik Al-'Urwah Al-Wutsqa* karya Muhsin Ath-Thabataba'i Al-Hakim, rujukan Syiah Ja'fariyah di Irak sebelum Al-Hulli. Kitab ini merupakan ensiklopedi fikih kontemporer yang menjelaskan sekte Syiah Ja'fariyah yang ada pada masa sekarang.[230] Kami pun akan menempuh cara yang sama dengan tidak menyebutkan nomor halaman yang terdapat dalam dua kitab pertama karena banyaknya yang kami nukil dari keduanya, di samping mudahnya merujuk langsung kepada keduanya. Tetapi kami cukupkan dengan mengisyaratkan pengambilan kami dari kedua ensiklopedi tersebut, di samping yang terdapat di sebagian kitab-kitab lain, seperti Kitab *Al-Khilaf* karya Ath-Thusi, dan kitab yang lain.[231]

Kedua bab ini masing-masing dibagi sesuai dengan pembagian fikih Syiah Itsna 'Asyariyah. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad Taqiy Al-Qummi, "Telah menjadi kelaziman bagi para penulis dari kalangan ulama fikih Imamiyah dalam membagi tema-tema fikih kepada empat bagian, yaitu: ibadah, akad, *iqa'at* (pemutusan), dan hukum. Kajian dalam fikih adakalanya berkaitan dengan urusan akhirat, yakni muamalah manusia kepada Rabb-nya (dan sebagian lagi berkaitan dengan masalah keduniaan). Yang berhubungan dengan urusan akhirat adalah perkara-perkara *ta'abbudi*. Adapun masalah yang berkaitan antar sesama manusia ada yang membutuhkan kepada bentuk pernyataan dan ada yang tidak. Yang masuk dalam katagori yang tidak membutuhkan bentuk pernyataan adalah, hukum, seperti *diyat*, warisan, *qishash*, dan makanan. Sedangkan yang membutuhkan kepada bentuk pernyataan

230 Kitab ini terdiri dari sebelas jilid, kira-kira seperti ukuran Kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah. Tetapi meskipun sebesar itu, kitab tersebut hanya sampai dalam *Bab Jihad*, dalam *Kitab Ibadah*.

231 Pada tahun 60-an saya bertemu seorang ulama mereka, yaitu Sayyid Kazhim Al-Kifai dan saya ajukan beberapa pertanyaan kepadanya dan dia menjawab sebagiannya secara tertulis lalu saya foto copy dan saya jadikan lampiran dalam tesis magister saya, juga saya jadikan rujukan dalam sebagian masalah.

ada yang cukup dinyatakan oleh satu pihak saja, dan dinamakan *iqa'at* (pemutusan), contohnya seperti talak dan memerdekakan hamba sahaya. Ada pula yang harus dinyatakan oleh kedua pihak, dan disebut akad, yang masuk ke dalam kategori ini adalah muamalah dan nikah. Sedangkan kajian tentang ibadah dimulai dengan kitab *Thaharah* sebagai mukaddimah untuk semua masalah ibadah."[232]

Sesungguhnya kami berupaya seoptimal mungkin dalam menulis ensiklopedi ilmiah ini dengan cara yang insya Allah diridhai Allah ﷻ dan menjauhi murka-Nya. Yaitu dengan menahan pena kami dari mencela, terlebih mengkafirkan, kecuali jika kami mendapatkan orang yang mengkafirkan atau menyatakan fasik kepada dua orang terbaik setelah Rasulullah ﷺ, yaitu Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar Al-Faruq رضي الله عنهما dan mengumpulkan kami bersama keduanya dengan anugrah dan kemuliaan-Nya– atau mencela dan mengkafirkan generasi terbaik yang dikenal manusia dalam sejarah, yaitu generasi salafus shalih رحمهم الله. Maka, siapa yang mencela orang-orang yang telah disaksikan kebaikannya oleh Allah dan Rasul-Nya serta diakui sebagai penukil dan pengemban Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah, ketahuilah bahwa dia adalah orang *zindiq* (kafir) yang ingin menikam orang-orang terbaik sebagaimana ditegaskan oleh Imam Abu Zur'ah. Jika kami mengutuk orang-orang *zindiq*, para pengikut Abdullah bin Saba' yang terkutuk, maka sesungguhnya kami tidak keluar dari manhaj ilmiah, bahkan kami mengikuti Sunnah Rasulullah sebagaimana diriwayatkan oleh seorang ulama, yaitu Imam Al-Hakim dalam kitabnya *Al-Mustadrak* (III/632) dengan sanad yang dia nyatakan shahih dan disepakati Imam Adz-Dzahabi, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Sesungguhnya Allah Yang Mahamulia memilihku dan juga memilihkan untukku para sahabat dengan menjadikan sebagian mereka para wazir (pembantu), penolong dan besanku (menantu atau mertua). Maka, siapa yang mencaci mereka, sesungguhnya dia mendapat kutukan Allah, malaikat dan semua manusia serta tidak diterima darinya tebusan pada Hari Kiamat."*

232 Lihat muqaddimah Kitab *Al-Mukhtashar An-Nafi'* dalam catatan kaki hlm. "L" dan "M". Dan lihat pembagian ini dalam *Miftah Al-Karamah*, Kitab *At-Tijarah* hlm. 2-3

Tidak diragukan lagi bahwa penganut Syiah Imamiyah Itsna 'Asyariyah tidak akan rela atas adanya ensiklopedi ini. Sebagaimana yang diingatkan oleh firman Allah Yang Mahabenar lagi Mahamulia,

"Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka." **(Al-Baqarah: 120)**

Dengan demikian, maka cukuplah kami mencari ridha Allah ﷻ dan semoga kaum Muslim dari Ahlus Sunnah serta orang-orang Syiah selain Rafidhah yang moderat dan tidak ekstrim menjadi puas kiranya dengan ensiklopedi ini.

Inilah yang kami inginkan dari apa yang kami tulis dalam ensiklopedi ini. Jika kami benar, maka semua itu dari Allah Yang Mahaagung dalam kekuasaan dan kebesaran-Nya, dan jika kami salah, maka sesungguhnya Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Di antara yang Allah peritahkan kepada kita adalah,

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِۦ ۖ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَآ ۚ أَنتَ مَوْلَىٰنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٢٨٦﴾ ﴿البقرة: ٢٨٦﴾

"Ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." **(Al-Baqarah: 286).**

رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَٰتِحِينَ ﴿٨٩﴾

﴿الأعراف: ٨٩﴾

"Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak (adil), dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya." **(Al-A'raf: 89)**

سُبْحَٰنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَٰمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿١٨٢﴾ ﴿الصافات: ١٨٠ - ١٨٢﴾

"Mahasuci Rabbmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan dilimpahkan kepada para rasul. Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam." **(Ash-Shaffat: 180-182)**

*****

BAB 1

USHUL FIKIH

- Al-Qur`an
- As-Sunnah
- Ijma'
- Akal

PASAL 1
AL-QUR'AN

Al-Qur'an yang mulia adalah sumber pertama hukum Islam. Tidak ada keraguan dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya. Sebab Al-Qur'an adalah kitab (firman) Allah ﷻ.

Dalam juz kedua telah kami bicarakan secara rinci tentang sumber ini, dan juz tersebut kami bagi ke dalam dua bagian.

Bagian pertama, tentang Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya menurut jumhur Muslimin (Ahlu Sunnah), sehingga jelas bagi kita perbedaan manhaj mereka dengan manhaj Syiah Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah.

Sedang pada bagian kedua, kami membahas tentang Al-Qur'an menurut Syiah Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah. Dari kajian tersebut tampak jelas besarnya pengaruh akidah mereka yang batil terhadap sikap mereka kepada Al-Qur'an.

Oleh karena itu, pada bab ini kami tidak perlu mengulangi lagi pembicaran tersebut. Tapi kami ingin menyebutkan secara ringkas tentang manhaj dan pengaruh akidah mereka dalam mengambil Al-Qur'an sebagai rujukan. Dimana pengaruh akidah mereka yang batil tampak sebagai berikut:

Pertama, mereka memandang Al-Qur'an sebagai kitab yang bisu, sedangkan Imam mereka adalah sebagai Al-Qur'an yang berbicara, dan mempunyai peranan terhadap Al-Qur'an yang bisu ini persis seperti peranan

Nabi ﷺ dengan tanpa ada perbedaan sama sekali. Mereka mengatakan bahwa imam berhak menjelaskan Al-Qur'an, membatasi ayat yang mutlak dan mengkhususkan ayat yang umum. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa imam dapat menghapuskan hukum Al-Qur'an.

Menurut mereka, Al-Qur'an adalah firman Allah yang bisu, maka untuk memahaminya harus merujuk kepada imam, dan imam yang akan menjelaskan maksud Allah. Oleh karena itu para perawi Ja'fariyah (*Ikhbariyun*) –jumlah mereka sedikit– mengatakan tidak boleh mengamalkan zhahirnya Al-Qur'an. Sedangkan mayoritas Ja'fariyah (*Ushuliyun*), mengatakan bahwa zhahir Al-Qur'an sebagai hujjah, namun tidak boleh mengamalkannya tanpa merujuk kepada riwayat para imam mereka.

Kedua, ketika mereka tidak mendapatkan dari zhahir Al-Qur'an keterangan yang mendukung akidah imamiyah, maka mereka cenderung kepada penakwilan dan mengatakannya sebagai makna yang tersembunyi dalam Al-Qur'an, mereka memperlebar hal ini tanpa batas. Hingga sebagian mereka beranggapan bahwa sepertiga Al-Qur'an turun tentang mereka, sepertiga tentang musuh mereka, dan sepertiga lagi tentang hal-hal lain. Dengan semua itu mereka berupaya menundukkan kitab Allah Yang Mahamulia agar sesuai dengan hawa nafsu mereka dan mengubahnya hingga seperti kitab manusia. Jadi mereka itu tidak banyak berbeda dengan kelompok Syiah Ismailiyah Bathiniyah.

Ketiga, para ekstrimis Syiah Imamiyah tidak hanya melakukan penakwilan sesat dengan memalingkan Al-Qur'an dari arti lahir kepada makna batin agar sesuai dengan akidah mereka tentang imamah, tetapi mereka juga berani melakukan kejahatan yang terencana dengan mencaci maki para sahabat Nabi yang mulia, khususnya tiga Khulafaur Rasyidin sebelum Imam Ali. Mereka menginginkan dari kecaman ini lahirnya pemahaman bahwa ketiga khalifah pertama tidak amanah dalam melaksanakan syariah dan tidak amanah dalam periwayatan dan pemeliharaan Al-Qur'an. Mereka menuduh ketiga khalifah pertama sebagai para perampas kekhilafahan dari Ali. Mereka dituduh telah mengubah Al-Qur'an sehingga tidak terbongkar kedok mereka dan agar tidak tampak hak Ali dalam khilafah dan hak para imam setelahnya. Tapi, kami juga mendapatkan sebagian kelompok dari Ja'fariyah yang moderat, baik dulu maupun sekarang, mereka menentang

pendapat para ekstrimis Syiah Ja'fariyah, membeberkan kedok kebatilan mereka dan mematahkan berbagai dalih yang menuduh adanya perubahan dalam Al-Qur'an.

Keempat, dalam kemoderatan dan ekstrimitasnya, semua penganut Syiah Ja'fariyah tidaklah sama, tapi mereka terbagi ke dalam beberapa tingkatan. Oleh karena itu, kami selalu merujuk berbagai kitab mereka agar kami mengetahui sejauh mana akidah imamah mempengaruhi sikap mereka dalam berpedoman kepada Al-Qur'an.

Untuk itu kami melakukan kajian terhadap enam belas kitab yang berkaitan tentang pengaruh imamah dari masing-masing kitab tersebut. Maka kami mendapatkan bahwa dalam abad ketiga Hijriyah muncul tiga kitab mereka, yaitu kitab tafsir yang dinisbatkan kepada Imam Al-Askari, imam mereka yang ke-11, tafsir Al-Ayasyi, dan *Tafsir Al-Qummi*. Dimana tiga kitab tafsir tersebut menggambarkan sisi ekstrimitas madzhab Syiah Ja'fariyah. Lalu datang ulama mereka, Ath-Thusi (wafat 460 H.) dan menulis *At-Tibyan fi Tafsir Al-Qur'an*, yang mewakili kelompok moderat. Kemudian disusul oleh Ath-Thabrasi, ulama mereka dalam bidang tafsir dan sangat dekat dalam pemikiran Ath-Thusi. Sedang Syiah Ja'fariyah setelah Ath-Thusi sampai masa kita sekarang, sebagaimana yang tampak dari kajian kami terhadap kitab-kitab yang lainnya, di antara mereka ada yang menempuh salah satu dari dua jalan tersebut, ada yang menggabungkan keduanya, atau ada yang lebih dekat kepada salah satunya. Meskipun tampak bagi kami bahwa kitab-kitab yang sesat yang terdapat pada abad ketiga Hijriyah lebih kuat pengaruhnya daripada kitab-kitab lainnya. Di antara kitab-kitab tersebut ada yang dinisbatkan kepada Imam ke-11, dan ada juga yang dinisbatkan kepada Ali bin Ibrahim Al-Qummi yang mereka anggap *tsiqah* secara mutlak, atau yang dinisbatkan kepada salah satu murid Al-Qummi, yaitu Al-Kulaini penulis *Al-Kafi*, kitab hadits pertama dan utama bagi mereka. Yang dalam kitabnya ini, Al-Kulaini menukil dari gurunya, Al-Qummi, ratusan riwayat tentang perubahan Al-Qur'an, pengkafiran para sahabat Nabi dan riwayat-riwayat lain yang memaparkan ekstrimitas penulisnya.

*****

PASAL 2

AS-SUNNAH

Tidak syak lagi bahwa Sunnah Nabi ﷺ adalah sumber kedua hukum Islam setelah Al-Qur'an yang mulia. Jika pada juz kedua buku ini kami menjelaskan tentang sumber hukum pertama, maka pada juz ketiga kami menjelaskan tentang sumber hukum kedua, yang kami bagi dalam dua pokok kajian.

Pertama, pembahasan tentang hadits dan ilmu-ilmunya menurut Ahlu Sunnah.

Kedua, pembahasan hadits, ilmu dan kitab-kitabnya menurut Syiah Itsna 'Asyariyah.

Dalam bagian kedua ini kami menjelaskan secara rinci, sehingga tampak jelas bagaimana sikap Syiah tentang Sunnah Nabi ﷺ sebagai berikut:

Pertama, mereka menjadikan posisi imam seperti Nabi ﷺ.

Syiah Ja'fariyah menyatakan bahwa semua imam makshum. Definisi hadits menurut mereka adalah, "perkataan, perbuatan dan ketetapan orang yang makshum". Dengan demikian, yang dimaksud orang yang makshum dalam definisi tersebut adalah Rasulullah ﷺ atau salah satu imam Syiah Ja'fariyah. Sebab mereka menyamakan Rasulullah dengan para imam mereka. Agar imam menjadi sumber hukum Islam tersendiri, mereka menyatakan bahwa imam mendapatkan *ilham* sebagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu. Bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa wahyu masih turun kepada para imam meskipun yang turun itu bukan Al-Qur'an baru.

Kedua, tingkatan hadits. Hadits menurut mereka tidak akan naik kepada tingkatan shahih jika para perawinya bukan dari kelompok Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah dalam semua tingkatan.

Setelah hadits shahih adalah hadits hasan. Namun tetap mereka juga mensyaratkan perawinya harus dari kelompok Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah. Sehingga mereka akan selalu menerima periwayatan orang yang bermadzhab Ja'fariyah meskipun tidak adil, dan menolak periwayatan yang bukan dari kelompoknya, siapapun orangnya. Mereka juga akan menerima periwayatan orang yang bermadzhab Imamiyah Ja'fariyah baik itu terpuji maupun tercela, dan tercela yang mereka maksud adalah tidak rusaknya pemahaman madzhab. Sedangkan yang dimaksud dengan rusaknya madzhab adalah keluar dari garis akidah Ja'fariyah Rafidhah. Maka jika demikian, cacat orang itu dengan cacat yang tidak dapat ditolerir.

Setelah hadits hasan adalah hadits *muwatstsaq*, yaitu hadits yang dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak bermadzhab Ja'fariyah, namun dinyatakan *tsiqah*. Sedangkan penetapan *tsiqah*-nya seorang perawi hadits harus berasal dari kelompok Ja'fariyah.

Oleh karena itu, jika dalam sanad terdapat periwayatan yang tidak bermadzhab Ja'fariyah yang tidak dinyatakan *tsiqah* oleh para imam dalam madzhab Ja'fariyah, maka kedudukan haditsnya *dhaif*. Atas dasar inilah mereka menolak semua hadits dari tiga Khulafaur Rasyidin pertama meskipun shahih. Sebagaimana mereka juga tidak menerima riwayat para sahabat, tabi'in, para imam hadits dan fuqaha yang tidak menganut akidah Imamiyah Itsna 'Asyariyah.

Dalam juz ketiga juga telah kami kemukakan beberapa contoh tentang *Al-Jarh wat Ta'dil* menurut Syiah Ja'fariyah. Dari contoh-contoh tersebut tampak sekali keterlaluan (*ghuluw*) dan kesesatan mereka. Dalam penutup juz keempat ini juga akan disebutkan sebagian contoh tentang hal tersebut.

Ketiga, *tarjih*.

Syiah Imamiyah menjadikan hadits yang masyhur menurut mereka lebih tinggi kedudukannya daripada hadits lainnya, meskipun hadits yang lain itu sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Sebagaimana mereka juga memandang kuat (shahih) setiap hadits

yang bertentangan dengan riwayat Ahlu Sunnah. Sehingga setiap riwayat yang bertolak belakang dengan pendapat umat Islam lebih berhak untuk diterima oleh mereka, daripada yang sesuai dengan pendapat umat Islam.

Barangkali inilah prinsip yang paling berbahaya yang menjadikan jurang pemisah antara Syiah Itsna 'Asyariyah dengan umat Islam yang lain sehingga Syiah Itsna 'Asyariyah banyak menyimpang dari manhaj yang shahih dalam Islam.

Keempat, kitab-kitab hadits menurut Syiah Imamiyah.

Dengan mempelajari *Ushul Al-Kafi* dan *Raudhah*nya, kami menyimpulkan bahwa Al-Kulaini menjadikan As-Sunnah –dengan arti sesuai madzhabnya– sebagai cara untuk menetapkan akidah imamah dan pendapatnya tentang para imam serta apa yang dikatakan oleh para imamnya. Juga sebagai cara untuk menjelaskan kebatilan madzhab di luar Syiah Rafidhah yang tidak berpedoman kepada akidah dua belas imam (Imamah Itsna 'Asyariyah). Orang-orang yang di luar Syiah Rafidhah, meskipun ahli ibadah, akan masuk neraka karena ibadahnya tidak diterima. Sedangkan semua kaum Rafidhah tanpa terkecuali akan masuk surga dan tidak akan tersentuh neraka walaupun melakukan dosa besar dan kesalahan mereka berkaitan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Demi itu semua, Al-Kulaini membuat kebohongan dengan menciptakan beribu-ribu riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi ﷺ dan keluarganya yang suci.

Sebagaimana Al-Kulaini juga menjadikan As-Sunnah sebagai alat untuk mengubah Al-Qur'an baik redaksi maupun maknanya. Dia menempuh jalan gurunya, Ali bin Ibrahim Al-Qummi, penulis tafsir yang sesat dan menyesatkan dalam mengubah Al-Qur'an dan mencaci-maki para sahabat Nabi yang mulia, para penukil syariah dan pengemban risalah Islam setelah Rasulullah ﷺ, khususnya terhadap tiga Khulafaur Rasyidin sebelum Ali bin Abi Thalib.

Al-Kulaini juga melakukan sesuatu yang tidak kalah bahaya dan sesatnya, yaitu mengatakan adanya perubahan dan kekurangan Al-Qur'an. Dimana dia membuat kebohongan atas nama Allah dengan menyatakan bahwa Allah menurunkan beberapa kitab dari langit dengan tulisan Allah sendiri untuk membenarkan keyakinan kelompoknya.

Sebagaimana dalam kitabnya, *Al-Kafi*, dia juga menyinggung sebagian peristiwa sejarah yang dituturkan menurut hawa nafsunya dan ditafsirkan sesuai selera dan kesesatannya.

Disamping kitab-kitab di atas ada kitab-kitab yang lain, yaitu: *Furu' Al-Kafi* dan tiga kitab hadits lain yang baku bagi mereka, yaitu *Al-Faqih* karya Ash-Shaduq, *At-Tahdzib* dan *Al-Istibshar* karya Ath-Thusi, semua kitab tersebut berisi tentang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqh. Oleh karena itu dalam juz ketiga tidak kami perluas pemaparannya tentang pengaruh imamah yang terdapat dalam empat kitab tersebut. Sebab tentang masalah fikih kami khususkan dalam juz keempat ini. Dimana pendapat-pendapat yang terpengaruh dengan imamah pada umumnya berpedoman dengan riwayat-riwayat yang terdapat dalam empat kitab tersebut. Dengan kata lain, pengaruh imamah dalam fikih Syiah lebih sedikit daripada yang dikatakan Syiah tentang pengaruh imamah dalam empat kitab tersebut. Jadi dalam kitab-kitab tersebut terdapat tambahan tentang adanya pengaruh ekstrim dalam akidah imamah. Sebagaimana kami juga banyak menukil riwayat-riwayat yang dibuat dengan bohong oleh para penulis kitab-kitab tersebut dalam dua bab berikutnya.

*****

PASAL 3
I J M A '

Ijma' adalah sumber hukum ketiga menurut Syiah Ja'fariyah. Namun jangan beranggapan bahwa Syiah Ja'fariyah sama seperti Ahlu Sunnah. Tidak, sekali-kali tidak! Sungguh kenyataannya tidak seperti itu. Sebab arti ijma' yang kedudukannya sebagai hujjah menurut Syiah Ja'fariyah harus tidak bertentangan dengan kelompok Ja'fariyah dan dua belas imam mereka.

Sedangkan ijma' menurut Ahlu Sunnah adalah, kesepakatan ulama mujtahid dari umat Muhammad terhadap suatu hukum dalam suatu masa setelah meninggalnya Nabi ﷺ.

Dengan definisi tersebut maka dikecualikan mujtahid yang melakukan bid'ah yang mengakibatkan pelakunya menjadi kufur. Jika seperti itu, maka pendapatnya tidak akan diakui, meskipun kekafiran dirinya tidak diketahui. Sebab dia dianggap bukan sebagai bagian dari umat ini dan tidak diberikan kepadanya amanah tentang urusan umat. Adapun orang yang melakukan bid'ah, yang bid'ahnya tidak membuatnya menjadikan kufur, maka dia –menurut pendapat yang terkuat– termasuk mujtahid yang diakui pendapatnya.[233]

Dengan demikian, ijma' adalah hasil konsensus umat Islam secara umum sebagaimana dikatakan Nabi ﷺ,

لَاتَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ.

233 *Ushul At-Tasyri' Al-Islami*, hlm. 110.

"Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan."[234]

Demikianlah ijma' menurut jumhur Muslimin, sedangkan ijma' menurut Syiah dengan arti lain. Sebab mereka tidak menghiraukan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad ﷺ secara umum, dan hanya memandang sebagai mujtahid orang yang dekat dengan dua belas imam dan jika imam itu tidak ikut serta ke dalam orang-orang yang melakukan ijma', maka syaratnya ijma' tersebut harus sebagai penjelas dari pendapat imam.

Untuk memperjelas hal tersebut, maka yang pertama-tama kami perhatikan adalah posisi ijma' sebagai hujjah menurut Syiah Ja'fariyah. Sebagaimana dalam *Fawaid Al-Ushul* karya Al-Khurasani (III/52) disebutkan,

> *"Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang hujjah ijma' muhashshal*[235] *yang merupakan salah satu dari empat dalil syar'i.*
>
> *Dikatakan, bahwa sisi hujjahnya ijma' adalah bila masuknya seorang yang makshum dalam orang-orang yang melakukan ijma'. Yang demikian ini diriwayatkan dari Sayyid Al-Murtadha.*
>
> *Dikatakan bahwa nilai ijma' sebagai hujjah bila sesuatu yang disepakati adalah hukum Allah yang aktual, yang para imam diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia. Demikianlah diriwayatkan dari Syaikh kelompok ini.*
>
> *Dikatakan pula bahwa orang yang diterima hujjahnya adalah orang yang mengerti perkiraan pendapat imam dan ridhanya dengan apa yang disepakati karena adanya kedekatan yang sangat erat antara kesepakatan orang-orang yang dipimpin yang taat kepada sesuatu dengan ridha orang yang memimpin terhadap hal tersebut. Demikian ini diriwayatkan dari para pendahulu.*

---

234 Hadits ini masyhur matannya dan mempunyai banyak sanad dan berbagai pendukung dalam *marfu'* dan lainnya. (Lihat *Al-Maqashid Al-Hasanah* oleh As-Sakhawi hlm. 460). Jumhur mempunyai berbagai dalil tentang nilai ijma' sebagai hujjah.

235 Ijma' dalam istilah Syiah Ja'fariyah terbagi dalam dua bagian. ***Pertama***, ijma' *muhashshal*, yaitu ijma' yang dihasilkan seorang ulama fikih menelusuri berbagai pendapat ahli fatwa. ***Kedua***, ijma' *manqul*, yaitu ijma' yang tidak dihasilkan oleh seorang ulama fikih, tapi dinukil dari hasil ijithad para ulama fikih, baik penukilannya dengan satu atau beberapa perantra. Kemudian penukilannya itu suatu ketika dengan bentuk *mutawatir*. Jika demikian maka hukumnya seperti ijma' *muhashshal* dari sisi hujjahnya. Suatu ketika penukilannya seperti hadits ahad, dan jika dimutlakkan penyebutannya ijma' *manqul* dalam istilah ulama ushul yang dimaksudkan adalah yang terakhir ini. Sesungguhnya dalam kalangan Syiah terjadi perbedaan pendapat tentang hujjahnya ijma' dalam beberapa pendapat (*Ushul Fiqh* oleh Al-Muzhaffar, III/101).

Dikatakan bahwa hujjahnya ijma' karena menguatnya zhan (prasangka) dari berbagai fatwa sehingga menuntut adanya kepastian hukum sebagaimana pemastian dalam hadits mutawatir.

Dikatakan bahwa alasan hujjahnya ijma' adalah untuk menyatakan adanya dalil yang akurat menurut orang-orang yang melakukan ijma'."

Dari keterangan tersebut kami melihat bahwa meskipun mereka berbeda pendapat tetapi mereka mengkaitkan ijma' dengan imam atau pendapatnya. Demikian juga dalam sisi dalil yang dianggap akurat, menurut mereka, maka dalil itu tidak boleh keluar dari ketentuan di atas. Sebab mereka mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan ijma' tidak mengeluarkan dalil yang menjadi sandaran mereka dari Sunnah (menurut pemahaman Syiah). Karena itu ijma' dinyatakan tidak sah untuk menunjukkan dalil yang menjadi pegangan dari salah satu dasar fikih yang lain menurut adanya mereka.[236]

Dengan demikian, dalam masalah ijma' yang menjadi titik perhatian orang-orang Syiah adalah para imamnya dan bukan esensi ijma'nya itu sendiri. Al-Hulli, seorang ulama yang mereka beri gelar Al-'Allamah, berkata, "Sesungguhnya ijma' menjadi hujjah bagi kami manakala di dalamnya terdapat perkataan orang yang makshum. Karena itu, setiap kelompok yang banyak atau sedikit, bila perkataan imam masuk dalam pendapat mereka, maka hal itu adalah ijma' dan menjadi hujjah karena adanya perkatan imam di dalamnya, dan bukan karena ijma'nya itu sendiri."[237]

Sedangkan yang lain dari mereka berkata, "Ijma' menurut kami adalah hujjah sebab bergabungnya imam di dalamnya. Jika seratus ulama fikih kami sepakat, namun tidak ada perkataan imam di dalamnya, maka ia bukan sebagai hujjah. Jika terjadi kesepakatan antara dua orang, niscaya pendapat keduanya sebagai hujjah karena yang dinilai bukan kesepakatan keduanya, tapi yang dinilainya adalah perkataan imam."[238]

Jika menurut mereka seorang imam dinilai makshum dan perkataannya sebagai Sunnah, lalu apa fungsi ijma' dan apa perbedaan ijma' dengan Sunnah?

236 Lihat, *Ushul Fiqh* karya Al-Muzhaffar (III/97-98).

237 *Tahdzib Al-Wushul* hlm. 70. Lihat arti ini dalam *Tajrid Al-Ushul* hlm. 75, *Zubdah Al-Bayan* hlm. 687, dan *Al-Haqaiq fil Jawami' wal Fawariq* (I/75).

238 *Al-Mu'tabar*, hlm. 6, dan orang yang mengatakan pendapat ini oleh mereka diberi gelar "*Al-Muhaqqiq*".

Hal ini dijelaskan seorang ulama mereka dengan mengatakan, "Sesungguhnya ijma' tidak memiliki nilai menurut imam jika tidak mengungkapkan perkataan orang yang makshum. Jika ijma' mengungkapkan secara pasti tentang perkataan imam, maka pada hakekatnya yang menjadi hujjah adalah orang yang diungkapkan dan bukan orang yang mengungkapkan (orang yang bersepakat). Demikian juga dalam Sunnah, ia bukan sebagai dalil yang menyendiri di hadapannya. Bagi kami tidak shahih makshumnya umat dari kesalahan. Sesungguhnya yang tertinggi dari kesepakatan umat adalah kemampuan untuk mengungkapkan pendapat orang yang makshum. Jadi kemakshuman adalah pada orang yang diungkap ucapannya dan bukan orang yang mengungkapkannya.

Atas dasar ini, maka posisi ijma' seperti hadits *mutawatir* yang mengungkap secara pasti perkataan orang yang makshum. Di samping itu, hadits *mutawatir* sendiri bukan sebagai dalil atas hukum syar'i, tapi sebagai dalil atas adanya dalil yang berkaitan dengan hukum, maka ijma' itu sendiri bukan sebagai dalil, tapi ia adalah dalil atas adanya dalil tertentu.

Kesimpulannya, terdapat perbedaan antara ijma' dan hadits *mutawatir*, yaitu bahwa hadits *mutawatir* adalah sebagai dalil tekstual atas perkataan orang yang makshum. Maksudnya, bahwa hadits *mutawatir* merupakan redaksional perkataan orang yang makshum dan lafazhnya jika hadits itu dalam bentuk ucapan. Sedangkan ijma' adalah dalil *qath'i* atas adanya pendapat orang yang makshum dan tidak dengan redaksi tertentu yang berasal darinya. Sebab sama sekali tidak ada penetapan bahwa orang yang makshum telah mengucapkan suatu ungkapan tertentu dalam menjelaskan hukum.

Karena itu, ijma' disebut sebagai dalil inti yang merupakan bandingan bagi dalil *aqli*. Maksudnya, bahwa dengan keduanya ditetapkan hukum syar'i yang terkandung di dalamnya, dimana hukum syar'i itu merupakan isinya sedangkan perkataan orang yang menceritakan merupakan kulit baginya."[239]

Dengan demikian, maka imam adalah yang menjadi landasan pokok dalam ijma' menurut Syiah Imamiyah.

Dari sana kami dapat mengerti mengapa pandangan ahli hadits Syiah

239 *Ushul Fiqh*, Al-Muzhaffar (III/92).

Imamiyah tentang ijma' berbeda dengan pandangan yang dikemukakan orang-orang terdahulu dalam kalangan mereka. Seorang ulama kontemporer mereka, Syaikh Mughniyah berkata, "Ulama dahulu sepakat bahwa sumber hukum Islam ada empat, yaitu; Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan akal. Mereka berlebihan dalam memegang ijma' sehingga hampir saja mereka menjadikannya sebagai dalil atas semua masalah pokok dan furu'. Sedangkan ulama belakangan menilai ijma' sebagai salah satu dari sumber-sumber hukum tersebut, tapi dalam praktiknya mereka mengabaikan ijma' dan tidak berpegangan kepadanya kecuali sedikit. Bahkan mereka tidak berpegangan kepadanya melainkan menggabungkannya bersama dalil atau dasar lain yang akurat."[240]

Kemudian dia berkata, "Kesimpulannya, bahwa ijma' *manqul* bukan sebagai hujjah. Sedang ijma' *muhashshal* adalah hujjah dengan syarat harus keluar dari generasi pertama sampai masa akhir. Telah masyhur pada lisan para tokoh agama pada masa kini dan pendapat yang semisal adalah, bahwa ijma' *manqul* bukan hujjah sedangkan ijma' *muhashshal* tidak pernah terjadi."[241]

Sedangkan Syaikh Al-Muzhaffar berkata, "Kesimpulannya, bahwa setelah berakhirnya masa imam, tidak ada lagi ijma' yang dapat dipercaya dalam menyimpulkan perkataan imam secara pasti dan yakin."[242]

*****

240 *Ushul Al-Fiqh li As-Syiah Al-Imamiyah Baina Al-Qadim wa Al-Hadits*, kajian dalam majalah Risalah Al-Islam, Th II Vol. 3 hlm. 284-286.

241 Ibid.

242 *Ushul Fiqh* karya Al-Muzhaffar (III/100).

PASAL 4
AKAL

Adapun yang dimaksud dengan akal yang dijadikan sebagai dalil hukum syar'i –jika tidak terdapat dalil dari Al-Qur'an, sunnah atau ijma'– menurut Syiah adalah hukum yang berdiri sendiri. Sebagai contoh adalah hukum tentang wajibnya menolak mudharat, mustahilnya menganggap kuat suatu pendapat tanpa dalil yang menguatkannya, dan buruknya menjatuhkan siksa tanpa ada penjelasan.

Di antara yang mereka jadikan dalil untuk contoh pertama adalah kewajiban untuk mengamati dan mengenal. Sebab meninggalkan pengamatan dan pengenalan akan mendatangkan ketakutan, dimana hal ini adalah suatu mudharat, sedangkan menolak mudharat hukumnya wajib. Contoh kedua adalah memilih ketika terjadi kontradiksi dalam beberapa dalil tanpa adanya dalil yang lebih kuat. Sedangkan untuk contoh ketiga adalah menetapkan halalnya segala sesuatu yang tidak diketahui pengharamannya dalam syariat, seperti diperbolehkan minum kopi karena tiadanya penjelasan dari Allah dan Rasul-Nya, dan tentang buruknya siksa tanpa penjelasan yang pasti.[243]

Dalil ini menjadikan akal sebagai penentu antara yang baik dan yang buruk. Artinya, segala sesuatu mempunyai kebaikan atau keburukan yang mungkin diketahui dengan akal, seperti adil dan zhalim, demikian pula jujur dan bohong.

243 Lihat, *Al-Haqaiq fi Al-Jawami' wa Al-Fawariq* (I/78).

Keadilan pasti selalu baik. Artinya, jika keadilan ditegakkan maka dia terpuji menurut orang-orang yang berakal dan pelakunya dinilai sebagai orang yang melakukan kebaikan. Sedangkan kezhaliman pasti selalu buruk. Artinya, jika terjadi kezhaliman, maka orang yang melakukannya tercela menurut orang-orang yang berakal dan pelakunya dinilai sebagai orang yang melakukan keburukan.[244]

Kejujuran adalah sesuatu yang seyogianya dilakukan menurut orang-orang yang berakal dan pelakunya adalah orang yang terpuji. Sedangkan bohong adalah tercela menurut orang-orang yang berakal. Tapi pandangan ini pada umumnya tidak sempurna bila terdapat berbagai kendala yang menghalangi karena memperhatikan urgensinya. Seperti jujur dalam sesuatu yang mengakibatkan pembunuhan orang yang haram di bunuh, perampasan harga diri, atau penindasan orang yang zhalim kepada orang Mukmin, dan lain-lain.[245]

Jika kita mengetahui hubungan kebaikan dengan maslahat dan keburuk-an dengan mudharat, apakah ini berarti bahwa Syiah berpedoman kepada maslahat?

Dalam hal ini, seorang ulama kontemporer mereka[246] berkata dalam rangkuman dan komentarnya setelah melakukan kajian perbandingan tentang *maslahat mursalah*,

> "Sesungguhnya beberapa definisi maslahat mursalah terdapat perbedaan. Dimana sebagiannya menetapkan pengambilan maslahat dari nash-nash dan kaidah-kaidah umum. Dimana inti bentuk definisi ini adalah menghubungkan maslahat mursalah dengan Sunnah. Sedangkan ijtihad di dalamnya adalah dalam upaya merealisasikan tujuan pada bagian yang pertama. Maksudnya, menerapkan premis besar kepada premis kecil setelah mencari premis yang kecil dengan beberapa jalan untuk dijadikan dalil syar'i. Tidak mudharat dalam demikian itu jika premis kecilnya tersebut tidak ditegaskan dalam nash. Sebab cukup dengan menerapkan premis kecil kepada Sunnah

244 *Al-Ushul Al-'Ammah li Al-Fiqh Al-Muqaran*, hlm. 286 (Saduran dari *Ushul Fiqh* karya Al-Muzhaffar).
245 Ibid, hlm. 287
246 Yaitu Syaikh Muhammad Taqiy Al-Hakim, dosen Ushul dan Fikih Perbandingan pada Fakultas Fikih di Najaf. Lihat *Bab: Al-Mashalih Al-Mursalah* dalam kitabnya, *Al-Ushul Al-'Ammah li Al-Fiqh Al-Muqaran* hlm. 381-402, dan lihat rangkuman dan komentarnya dalam hlm. 402-404.

dengan masuk pada pemahamannya secara umum. Sedangkan pada definisi-definisi yang lain terbatas pemahamannya dengan akal.

Adapun yang seyogianya dikatakan tentang *maslahat mursalah* adalah, bahwa *maslahat mursalah* berbeda dalam sisi hujjahnya sebab perbedaan pemahaman. Jika pemahamannya sempurna, yakni pemahaman dengan semua yang berkaitan dengannya dalam semua implikasinya dalam tempat yang dijadikan hukum untuknya oleh penentu hukum, maka dia sebagai hujjah. Tapi berpedoman kepada maslahat tertolak jika tidak ada pemahaman akal secara sempurna kepadanya. Seperti mengetahui maslahat dengan kemungkinan adanya kendala yang menghambat menjadikannya sebagai hukum." Pada penutup pembicaraannya dikatakan, "Dengan ini tampak bahwa Syiah tidak mengatakan *maslahat mursalah* kecuali apa yang kembali kepada akal secara mantap."

Di antara yang berkaitan dengan dasar hukum keempat ini adalah, "menutup segala sarana dan membukanya" (*sadd adz-dzarai' wa fathiha*). Syiah Imamiyah menilai terbuka dan tertutupnya perantara mengikuti akal atau sunnah. Mereka berkata, "Sebab terbukanya hukum premis adakalanya disimpulkan dari akal dengan kaidah kelaziman. Artinya, bahwa akal menetapkan adanya kelaziman antara hukum pada sesuatu dan hukum pada premisnya. Maka jika kita mengetahui penentu hukum telah menetapkan kepada orang yang mempunyai premis dengan wajib, maka sesungguhnya kita mengetahui dengan hukumnya pada premis itu juga. Pada premis itu merupakan premis-premis kecil hukum akal dan bukan sebagai pokok sama sekali, dan adakalanya dipahami dari jalan kelaziman redaksional. Maksudnya, dari makna kelaziman dalil-dalil hukum sebagaimana landasan sekelompok dengan dalih bahwa lafazh yang menunjukkan wajibnya shalat itu sendiri juga menunjukkan kelazimannya, yaitu wajibnya berbagai premisnya. Atas dasar ini, maka kuatnya beberapa premis dijadikan dalil bagi sunnah. Hingga permasalahannya termasuk premis-premis kecil dalil Sunnah."[247]

Sebagaimana juga masuk dalam dasar ini adalah *istishab* (keberlangsungan). Mereka menyebutkan alasan ini dengan mengatakan, "Adanya sesuatu dalam waktu sekarang menunjukkan anggapan adanya hal tersebut

247 *Al-Ushul Al-'Ammah li Al-Fiqh Al-Muqaran*, hlm. 415.

pada waktu yang akan datang, karena pemastian akal terhadap hal tersebut dalam mayoritas keadaan dan karena hukum-hukum syar'i juga berdasarkan kepadanya. Sebab dalil itu menjadi berlaku jika tidak berhadapan dengan peng-halang, seperti *nasakh* (penghapusan hukum), dan lain-lain. Sesung-guhnya penafian penghalang adalah dengan *istishab*."[248]

Adapun tentang *qiyas*, maka mereka menolak berpedoman kepadanya kecuali sesuatu yang disebutkan alasannya (*'illah*) secara tekstual, dan mereka tidak melihat yang semacam itu sebagai qiyas, tapi termasuk dalil akal. Sebab akal menetapkan adanya sesuatu ketika ada *'illah*nya. Yang selain itu, seperti qiyas keserupaan dan yang semisalnya, maka mereka tidak menilainya sebagai hukum akal. Bahkan mereka berpendapat tentang tidak adanya dalil untuk berpedoman kepadanya karena riwayat-riwayat para imam mereka banyak melarang hal itu."[249]

Di sana terdapat pembagian lain yang oleh Syiah dinilai termasuk dalil aqli, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan dalil yang terdiri dari tiga hal, yaitu: inti dalil, indikasi dalil, dan kebalikan dalil.[250]

Dalam *Ushul Fiqh* (III/19) karya Al-Muzhaffar disebutkan, "Di antara yang dijelaskan oleh Al-Muhaqqiq dan Asy-Syahid adalah tidak tampak pemikiran dalil aqli pada masa-masa itu, lalu mereka memperluas pemahamannya kepada apa yang mencakup lahirnya redaksi, seperti *Lahn Al-Khithab* .. (dan seterusnya)."

Al-Muhaqaq wafat pada tahun 676 H, sedang Asy-Syahid wafat pada tahun 786 H.

Syiah Itsna 'Asyariyah sebagaimana telah kami sebutkan terbagi kepada *Ushuliyyun* sebagai kelompok mayoritas dan *Ikhbariyyun* sebagai kelompok minoritas. Orang-orang yang menjadikan akal sebagai dalil setelah tiga dalil pokok (Al-Qur'an, Sunnah dan ijma') adalah kelompok *Ushuliyyun*.

248 *Tahdzib Al-Washul* hlm. 105.

249 Lihat, *Al-Haqaiq fi Al-Jawami' wa Al-Fawariq* (I/79). Dan lihat munaqasyah Syaikh Abu Zahrah terhadap dalil-dalil mereka dalam kitabnya, Al-Imam Ash-Shadiq, hlm. 5151 dan setelahnya.

250 Lihat *Al-Mu'tabar* hlm. 6 dan *Ushul Fiqh* oleh Al-Muzhaffar (II/109). Adapun yang mereka maksudkan dengan inti dalil (*Fahwa Al-Khithab*) adalah *mafhum muwafaqah*. Yang dimaksudkan *qarinah* dalil (*Lahn Al-Khithab*) adalah jika terdapat *qarinah* akal atas terbuangnya lafazh. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kebalikan dalil (dalil *Al-Khithab*) adalah *mafhum mukhalafah*. Semua itu masuk dalam hujjah lahiriah dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan dalil aqli yang berhadapan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Sedangkan kelompok *Ikhbariyyun* menolak akal sebagai sumber hukum dalam perkara syar'i dan menganggap cukup dengan riwayat dari para imam dalam empat kitab hadits mereka.

Ini adalah dalil keempat menurut Syiah Itsna 'Asyariyah. Dimana pengaruh imamah tidak nampak jelas sebagaimana dalam tiga dalil lainnya. Tetapi dapat dikatakan, bahwa kelompok *Ikhbariyyun* ketika menolak dalil ini, juga terpengaruh dengan akidah mereka tentang imamah, sebab mereka menganggap cukup dengan riwayat dari para imam mereka, dimana pandangan mereka ini sesuai dengan pendapat mayoritas Ja'fariyah tentang tidak adanya ijtihad pada masa para imam yang menjadi rujukan mereka. Sebab perkataan para imam, menurut Syiah Ja'fariyah, bukan sebagai bentuk ijtihad, tapi sebagai sunnah seperti Sunnah Rasulullah ﷺ sebagaimana telah disebutkan. Hanya saja kelompok *Ikhbariyyun* melarang ijtihad setelah masa para imam. Sehingga mereka melarang untuk merujuk ilmu Ushul Fikih dan membukukannya.

Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa hal itu sebagai bid'ah yang haram. Mereka berkata, "Sesungguhnya ilmu ini adalah ilmu yang dibuat oleh orang awam (maksudnya Ahlu Sunnah) lalu tersebar dari mereka kepada kawan-kawan kami, Imamiyah, pada masa gaibnya imam, dan tidak dikenal oleh kawan-kawan para imam. Seandainya ilmu ini tidak termasuk bid'ah dan cara yang dilarang dalam syariat niscaya penjelasannya tidak akan diabaikan oleh orang-orang yang makshum."[251]

Jadi, inti hubungan antara imamah dengan akal menurut semua Ja'fariyah, berupaya menetapkan akidah mereka tentang imamah dengan akal. Sehingga "pergerakan periwayatan tersembunyi karena terjadinya kontradiksi dalam banyak pendapat para pengritiknya. Sebab pegerakan itu pada satu sisi menyeru agar akal tidak campur tangan dalam bidang penentuan hukum dan fikih terhadap penjelasan syar'i, tetapi pada sisi lain mendorong akal untuk menetapkan kaidah-kaidah agama."[252]

Akidah Syiah Itsna 'Asyariyah tentang imamah sama sekali tidak berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebab dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah menetapkan kuatnya pendapat selain mereka sebagaimana

251 *Al-Hasyiyah 'ala Al-Kifayah* (II/211).
252 *Al-Ma'alim Al-Jadidah li Al-Ushul*, hlm. 45.

telah kami jelaskan dalam juz pertama. Karena mereka juga tidak dapat menguatkan akidahnya tentang imamah dengan hukum akal maka kami anggap tidak perlu melakukan *munaqasyah* (diskusi) tentang apa yang mereka anggap menetapkan imamah dengan dalil akal.[253]

*****

253 Lihat *munaqasyah* (diskusi) Ibnu Taimiyah dengan mereka dalam *Al-Montaqa* hlm. 25-34 dan hlm 482 dan setelahnya. Sebab disana terdapat keterangan yang indah dan memuaskan.

BAB 2

IBADAH

- Thaharah
- Shalat
- Puasa dan I'tikaf
- Zakat dan Khumus
- Haji
- Jihad

PASAL 1
THAHARAH

1. Hukum Air Sisa Manusia

Ulama empat madzhab Ahlu Sunnah sepakat tentang sucinya air sisa minumnya manusia, baik orang Islam maupun orang kafir.[254] Sebab manusia adalah suci. Tapi Syiah Imamiyah berpendapat bahwa air sisa minum orang kafir adalah najis, sebab orang kafir menurut mereka adalah najis, lalu mereka melebarkan arti kafir, hingga kepada mengkafirkan mayoritas kaum Muslimin, bahkan setiap orang yang tidak mengikuti akidah Syiah Imamiyah dipandang sebagai orang kafir sebagaimana telah dan akan dijelaskan.

Dalil yang dijadikan landasan oleh Syiah Rafidhah adalah firman Allah,

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا۟ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا ﴿٢٨﴾ ﴿التوبة: ٢٨﴾

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil-Haram sesudah tahun ini." **(At-Taubah: 28)**

Menurut Syiah Rafidhah, semua orang musyrik najis secara fisiknya, bukan najis dalam sisi keyakinannya. Mereka membantah orang yang mengatakan bahwa najisnya orang-orang yang musyrik karena tidak mandi dari hadats besar dan tidak menjauhi hal-hal yang najis, atau sebagai kata

254 Lihat, *Al-Mabsuth* (I/47), *Al-Umm* (I/15), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/44) dan *Al-Mughni* (I/43).

kiasan tentang buruknya akidah mereka. Kaum Syiah menjawab alasan tersebut dengan mengatakan, bahwa penetapan hukum kepada suatu yang disifati dengan sifat tertentu menunjukkan bahwa sifat tersebut sebagai alasan penetapan hukum. Seperti seseorang mengatakan, "Muliakanlah ulama" artinya perintah memuliakan orang yang mempunyai ilmu. Pernyataan "Hinakanlah orang-orang yang bodoh", maksudnya perintah menghinakan setiap orang yang memiliki sifat bodoh. Maka orang-orang musyrik meskipun mandi tujuh puluh kali tidak akan menghilangkan kenajisan mereka.

Karena orang-orang musyrik najis, maka air sisa minum mereka najis, dan tidak ada perbedaan di antara mereka dengan orang-orang kafir yang lainnya. Sebab orang yang mengatakan najisnya orang-orang musyrik, berarti dia juga menyatakan najis setiap orang kafir. Orang-orang *dzimmi* adalah orang-orang musyrik berdasarkan firman Allah,

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَٰرَى ٱلْمَسِيحُ
ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَٰهِـُٔونَ قَوْلَ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ ۚ قَٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ
﴿٣٠﴾ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ
وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا
وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ
﴿٣١﴾ ﴿التوبة: ٣٠ - ٣١﴾

"Orang-orang Yahudi berkata 'Uzair itu putra Allah', dan orang-orang Nasrani berkata, 'Al-Masih itu putra Allah'. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu, mereka dilaknati Allah, bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka menjadikan orang-orang alim, dan rahib-rahib mereka sebagai tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah

Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." (**At Taubah: 30-31**)

Jadi setiap orang musyrik najis berdasarkan ayat ini.[255]

Syiah meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq bahwa beliau ditanya tentang air sisa orang Yahudi dan orang Nasrani, maka beliau berkata, "Tidak boleh."

Sebagaimana mereka juga meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq bahwa beliau menyatakan najis air sisa anak zina, orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik dan setiap orang non-Muslim. Yang paling berat najisnya adalah air sisa orang yang tidak mengakui akidah imamah tentang dua belas imam.[256]

Madzhab Zhahiriyah berpendapat sama seperti Syiah Imamiyah tentang najisnya orang-orang musyrik secara fisik karena berpedoman dengan ayat (At-Taubah: 28) dan hadits tentang Kabilah Tsaqif yang ditempatkan oleh Nabi ﷺ di dalam masjid dan persetujuan beliau atas perkataan sahabat yang mengatakan bahwa para duta Kabilah Tsaqif adalah kaum yang najis ketika para sahabat melihat Nabi ﷺ menempatkan mereka di dalam masjid. Juga berdasarkan perkataan Nabi kepada Abu Tsa'labah ketika dia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami di bumi kaum Ahli Kitab, apakah boleh bagi kami makan dari bejana mereka?" Maka Nabi berkata, *"Jika kamu mendapatkan bejana lainnya, maka janganlah kamu makan pada bejana itu. Jika kamu tidak mendapatkan bejana lain, maka cucilah, dan makanlah dengannya."*[257]

Semua pendapat tersebut dijawab, bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas adalah, bahwa najisnya orang-orang musyrik terletak dalam keyakinan mereka dan karena kekotoran mereka. Sebagai hujjah atas keshahihan penakwilan ini, bahwa Allah membolehkan menikahi wanita-wanita Ahli Kitab. Dimana telah maklum bahwa keringat mereka tidak dapat dihindari oleh orang yang menggaulinya. Meskipun demikian, yang mewajibkan seorang Muslim untuk mandi dari wanita Ahli Kitab sama dengan yang

255 Lihat, *Kanzul 'Irfan di Fiqh Al-Qur'an* hlm. 21-22.
256 Lihat, *Al-Istibshar* (I/18) dan *Wasail Asy-Syiah* (I/224).
257 Lihat, *Nailul Authar* (I/25).

menyebabkan ia mandi dari wanita Muslimah, yaitu dengan mencampuri istrinya. Sedangkan hadits tentang penempatan duta Kabilah Tsaqif di masjid justru dengan sangat jelas menafikan kenajisan mereka secara fisik, dan bukan menetapkannya. Sebab setelah para sahabat mengatakan bahwa kaum Tsaqif najis, maka Nabi ﷺ berkata, *"Di muka bumi ini tidak ada sedikit pun kenajisan suatu kaum, sesungguhnya kenajisan satu kaum itu ada pada jiwa-jiwa mereka."*

Adapun hadits Abu Tsa'labah yang di dalamnya terdapat perintah mencuci bejana bukan karena keringat mereka, tapi karena mereka masak babi dan meminum khamr dengannya. Hal ini dikuatkan dengan hadits Abu Tsa'labah yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan redaksi, "Sesungguhnya bumi kami adalah bumi Ahli Kitab (kami tinggal di wilayah Ahli Kitab), sedangkan mereka makan daging babi dan meminum khamr. Lalu bagaimana kami memperlakukan bejana dan periuk mereka?"

Jadi hadits pertama bentuknya mutlak, sedang hadits kedua *muqayyad* (terikat), yaitu adanya penekanan khusus dengan bejana yang digunakan memasak daging babi dan minum khamr. Maka hadits yang mutlak harus dipahami dengan yang *muqayyad.* Hadits pertama juga boleh diterapkan untuk menetapkan makruhnya makan dengan bejana Ahli Kitab karena kotor dan bukan karena najis. Karena kalau bejana itu najis, Nabi ﷺ tidak mensyaratkan dengan tidak mendapatkannya bejana lain. Sebab bejana yang terkena najis setelah dibersihkan najisnya, adalah sama dengan bejana yang tidak terkena najis.

Dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* disebutkan, bahwa Nabi ﷺ wudhu dari sisa air wanita musyrik, beliau mengikat Tsumamah bin Atsal –dia seorang musyrik– di salah satu tiang masjid, dan beliau pernah makan daging kambing hadiah dari seorang wanita Yahudi dari Khaibar.

Imam Ahmad dan Abu Dawud juga meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Nabi ﷺ pernah makan keju yang didatangkan dari negeri Nasrani. Sebagaimana Nabi juga pernah makan roti gandum dengan kuah daging bercampur minyak zaitun atas undangan orang Yahudi.

Dalil yang lain adalah halalnya makanan Ahli Kitab dan halalnya menikahi wanita-wanita Ahli Kitab berdasarkan surat Al-Maidah (ayat ke-5) sebagai surat yang terakhir diturunkan. Di samping itu bahwa Nabi ﷺ

dan para sahabatnya pernah memberi makan kepada duta orang-orang kafir tanpa mencuci bejana dan tidak memerintahkan mencucinya.

Jika sisa atau bekas pakai Ahli Kitab itu najis, niscaya akan masyhur riwayat dari para sahabat bahwa mereka menjaga dari hal itu, karena sedikitnya jumlah kaum Muslimin dan banyaknya penggunaan mereka atas barang-barang Ahli Kitab, baik berupa pakaian atau makanan, sedang adat menuntut periwayatan tentang hal yang seperti ini adalah sesuatu yang harus masyhur.[258]

Dalil-dalil jumhur ini dibantah oleh Ahmad bin Yahya bin Murtadha, seorang ulama Syiah dalam kitabnya, *Al-Bahr Al-Zakhkhar* (I/13) dengan menyatakan, "Dalil kami lebih jelas berdasarkan firman Allah, *"Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram."* Sebab ayat ini turun setelah pembebasan kota Makkah, maka dia menghapuskan ayat yang turun sebelumnya (maksudnya surat Al-Maidah)."

Tapi argumentasi tersebut dapat dijawab, bahwa dalil ini sangat jelas dalam menafikan najis lahiriah yang menunjukkan atas keshahihan penakwilan ayat dalam surat At-Taubah seperti ini. Adapun dalih bahwa ayat itu menghapuskan dengan takwil yang sudah disebutkan, maka hal itu bertentangan dengan ayat dalam surat Al-Maidah karena tidak ada saling menghapuskan di antara keduanya. Sebab ayat dalam surat Al-Maidah sangat jelas dalam menafikan najis. Maka penakwilan ayat dalam surat At-Taubah dengan najis maknawi sangat memungkinkan untuk dipadukan dengan ayat surat Al-Maidah. Dan hadits-hadits yang telah disebutkan sesuai dengan hukum yang terdapat dalam ayat surat Al-Maidah ini tanpa harus ada dalih penghapusan ayat ini oleh ayat dalam surat At-Taubah.

Adapun dalil Syiah Imamiyah dengan dua riwayat mereka dari Imam Ash-Shadiq, maka sesungguhnya riwayat pertama bertentangan dengan riwayat lain yang juga dari Imam Ash-Shadiq sendiri ketika beliau ditanya, apakah seseorang wudhu dari kendi atau bejana lain jika telah digunakan minum orang Yahudi? Maka beliau menjawab, "Ya." Beliau ditanya, "Dari air yang di minum itu?" Maka beliau menjawab, "Ya."[259]

---

258 Lihat, *Nailul Authar* (I/25-26), *Subulus Salam* (I/31-33), dan *Shahih Al-Bukhari* Kitab Shalat, Bab Masuknya Orang Musyrik ke Masjid.

259 Lihat, *Al-Istibshar* (I/18) dan *Wasail Asy-Syiah* (I/224).

Namun Ath-Thusi seorang Syaikh Syiah, berupaya memadukan kedua riwayat tersebut dengan mengatakan, "Riwayat ini kita terapkan kepada orang yang dikira sebagai orang kafir dan tidak diketahui secara pasti. Maka dia tidak dihukumi dengan najis kecuali jika diketahui kondisinya dan juga tidak diterapkan kepadanya yang hanya berdasarkan kuatnya prasangka. Atau diterapkannya kepada orang Yahudi yang masuk Islam. Maka tidak mengapa menggunakan air sisanya karena hukum najis telah hilang darinya."[260]

Sesungguhnya dalam riwayat tersebut terdapat pengulangan pertanyaan dan pengukuhan tetapnya kesucian. Andainya masalahnya berdasarkan praduga, niscaya Imam Ash-Shadiq akan menjelaskannya. Sedangkan orang Yahudi yang masuk Islam tidak disebut Yahudi, tapi dinamakan orang Islam.

Sedang Al-Amili, penulis *Wasail Asy-Syiah* berpendapat bahwa riwayat tersebut mungkin diterapkan pada *taqiyah*. Tetapi pendapat ini terbantah dengan riwayat dari Imam Malik, "Tidak boleh wudhu dengan air sisa orang Nasrani dan air dimana orang Nasrani telah memasukkan tangannya ke dalamnya."[261] Dengan demikian maka tidak butuh kepada *taqiyah*.

Jika ketiga riwayat tersebut shahih dari Imam Ash-Shadiq, niscaya memungkinkan menerapkan riwayat pertama untuk makna makruh, yaitu dengan menerapkannya pada riwayat yang kedua. Sebab dalam riwayat kedua terdapat penegasan tentang makruh. Sebagaimana kebolehan menggunakan bejana Ahli Kitab yang dipahami dari riwayat ketiga tidak bertentangan dengan makna makruh. Hingga ketiga riwayat tersebut tidak saling bertentangan, tanpa harus merujuk kepada riwayat-riwayat Ath-Thusi dan Al-Amili. Karena dalam ketiga riwayat tersebut tidak ada yang menunjukkan najisnya orang kafir dan air sisanya. Namun demikian, kami berpendapat bahwa riwayat kedua tidak mungkin sama sekali keluar dari Imam Ash-Shadiq. Sebab tidak masuk akal jika dia ditempatkan pada tingkatan yang serendah itu. Dimana dia dianggap berpendapat bahwa air sisa orang Islam lebih makruh daripada air sisa orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, dan setiap orang yang bukan Islam.

260 *Al-Istibshar* (I/18).

261 Lihat, *Al-Mudawwanah* (I/14), dimana madzhab Maliki berbeda dengan pendapat ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Di sana terdapat riwayat-riwayat lain dari Imam Ash-Shadiq yang menjelaskan sucinya Ahli Kitab. Sebab beliau pernah ditanya tentang makan bersama orang Yahudi dan Nasrani? Maka dia berkata, "Tidak mengapa jika makanannya dari makananmu."

Dari Zakaria bin Ibrahim, dia berkata, "Dulu aku adalah orang Nasrani lalu masuk Islam. Lalu aku berkata kepada Imam Ash-Shadiq, 'Sesungguhnya keluargaku beragama Nasrani. Maka aku tinggal bersama mereka dalam satu rumah dan juga makan dari bejana mereka.' Dia berkata kepadaku, 'Apakah mereka makan daging babi?' Saya berkata, 'Tidak.' Dia berkata, 'Tidak mengapa'."

Dikatakan kepada Imam Ar-Ridha cucu Imam Ash-Shadiq, "Seorang wanita Nasrani menjadi pelayanmu dan kamu mengetahui bahwa dia wanita Nasrani yang tidak wudhu dan juga tidak mandi junub?" Maka beliau berkata, "Tidak mengapa karena ia mencuci tangannya."

Dan riwayat-riwayat yang lain.[262]

---

262 Lihat *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq* oleh Syaikh Muhammad Jawwad Mughniyah hlm. 31-33. Dimana dia menyebutkan beberapa riwayat tersebut dan mengatakan bahwa pendapat tentang sucinya Ahli Kitab dikatakan oleh sebagian ulama Syiah dahulu dan sekelompok ulama Syiah belakangan, di antaranya penulis *Al-Madarik* dan *Al-Sabzawi*, sedangkan ulama yang lain menyembunyikannya. Dia juga mengatakan, "Pendapat yang mengatakan najisnya Ahli Kitab menimbulkan problem sosial bagi Syiah. Dimana pendapat itu menimbulkan jurang pemisah yang dalam antara mereka dengan kelompok lainnya serta menjatuhkan mereka dalam kesempitan dan kesulitan, khususnya jika mereka berpergian ke negara Nasrani, seperti di Barat atau negara yang terdapat orang-orang Nasrani seperti di Lebanon. Lebih khusus lagi pada masa sekarang ini dimana dunia seperti rumah yang ditempati keluarga manusia semuanya. Tidak syak bahwa pendapat yang mengatakan sucinya Ahli Kitab sesuai dengan tujuan-tujuan syariat Islam yang mudah dan toleran. Maka orang yang mengatakan pendapat ini tidak membutuhkan dalil. Sebab pendapat ini sesuai dengan dasar syariat, akal, tradisi, dan tabiat. Adapun orang yang mengatakan najisnya Ahli Kitab, maka dia harus menunjukkan dalil." Dia mendiskusikan dalil-dalil yang mengatakan najisnya Ahli Kitab dan membantahnya dengan memberikan komentar, "Atas dasar ini maka tidak ada dalil atas najisnya Ahli Kitab, baik dari nash maupun ijma' dan akal. Saya masih ingat bahwa seorang Ustadz berkata dalam pelajaran yang intinya sebagai berikut, "Sesungguhnya semua Ahli Kitab suci menurut teori, tapi najis dalam aplikasi." Maka saya menjawabnya sebagai berikut, "Ini pengakuan yang jelas bahwa hukum tentang najis adalah secara praktik bukan menurut teori." Maka Ustadz tersebut tertawa, juga kawan-kawan di kelas, dan selesailah segala sesuatu. Dan saya juga pernah bertemu tiga tokoh besar dari ahli fatwa. Yang pertama di Najaf, yaitu Syaikh Muhammad Ridha Al-Yasin, dan yang kedua di Qum, yaitu Sayyid Shadruddin Ash-Shadr. Sedangkan yang ketiga di Libanon, yaitu Sayyid Muhsin Al-Amin. Mereka semua berfatwa tentang sucinya Ahli Kitab dan menyampaikan hal tersebut secara berbisik-bisik kepada orang-orang yang mereka anggap *tsiqah*. Mereka tidak terang-terangan dalam mengatakan hal tersebut karena takut kepada orang-orang yang suka mengganggu, namun Yasin adalah yang paling berani di antara mereka. Saya yakin bahwa kebanyakan dari ulama fikih hari ini dan kemarin mengatakan sucinya Ahli Kitab, tapi mereka takut kepada orang-orang bodoh, sedangkan Allah adalah yang lebih berhak untuk mereka takuti."

Sesungguhnya saya pernah bertanya kepada Sayyid Kazhim Al-Kifai tentang hal tersebut. Maka dia berkata dengan tanpa menulis, bahwa Imam Al-Ghitha' telah memfatwakan sucinya Ahli Kitab

Meskipun dalil-dalil tersebut menguatkan pendapat empat madzhab Ahlu Sunnah, tapi perselisihan mereka dengan Syiah Imamiyah dalam hal najisnya orang musyrik dan orang kafir adalah perselisihan yang didasarkan perenungan, pengkajian, penelurusan dan penyimpulan dalil. Seandainya perselisihan hanya sebatas hal tersebut, niscaya bencana menjadi ringan. Akan tetapi golongan Syiah Imamiyah dalam menetapkan arti kafir telah keluar secara total dari nash-nash dan ruh Islam kepada kebodohan kelompok dan fanatisme dungu, sehingga mereka menetapkan kafir kepada orang-orang Khawarij, para ekstrimis dan kelompok pembangkang.

Jika para ekstrimis telah bercabang-cabang dalam pendapat mereka sehingga keluar dari Islam, dan bila kaum Khawarij telah mengkafirkan kaum Muslimin yang lain serta menghalalkan darah dan harta mereka sehingga mereka berhak mendapatkan kutukan, lalu siapakah yang dimaksudkan dengan kelompok pembangkang yang dinyatakan oleh Syiah sebagai orang-orang kafir?

Dalam hal ini mereka meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq, beliau berkata, "Bukanlah pembangkang itu orang yang menyulut permusuhan terhadap kami, Ahlul Bait. Sebab kamu tidak akan mendapatkan orang yang mengatakan, aku membenci Muhammad atau keluarga Muhammad. Tapi pembangkang (*An-Nawashib*) adalah orang-orang yang memusuhi kamu karena dia mengetahui bahwa kamu loyal kepada kami dan kamu termasuk Syiah (pengikut) kami."

Mereka juga meriwayatkan dari Imam Ali Al-Hadi,[263] bahwa seseorang menulis surat kepadanya dan menanyakan tentang orang yang membangkang (*An-Nawashib*), "Apakah saya perlu mengujinya lebih banyak daripada pengajuannya kepada Jibti dan Thaghut[264] serta meyakini imamah

---

kepada orang-orang khususnya. Lalu saya berkata kepadanya, "Mengapa dia tidak mengatakan hal tersebut di muka umum?" Maka dia berkata, "Sesungguhnya akal orang-orang awam tidak mampu menerimanya!"

Demikianlah ilmu menjadi lenyap dan kebohongan ditimpakan kepada Islam. Sebab orang-orang yang diberi amanat ilmu menyia-nyiakan dan mengaburkannya karena takut kepada manusia dan tidak takut kepada Allah. Jika Syaikh Mughniyah telah menulis seperti itu maka sesungguhnya dia berani mengatakan kebenaran karena dia berada di Libanon. Demikian ini adalah tentang Ahli Kitab, yaitu orang-orang yang tentang hak mereka dikatakan dalam Al-Qur'an sebagaimana telah maklum, khususnya orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan kaum Muslimin yang mentauhidkan Allah, bertakwa dan melakukan kebaikan?

263 Yaitu imam mereka ke-10 yang dianggap sebagai imam dalam usia 8 tahun.

264 Yang dimaksudkan oleh penanya dengan Jibti dan Thaghut adalah dua orang yang menegakkan daulah

keduanya?" Maka dia menjawab, "Barangsiapa yang melakukan demikian ini maka dia adalah pembangkang."[265]

Dengan demikian, maka tampak jelas bahwa semua kaum Muslimin di luar Syiah Rafidhah adalah orang-orang kafir. Telah kami nukil sebelumnya sebagian riwayat yang diberi komentar oleh Al-Mamqani yang intinya, bahwa setiap orang yang tidak mengikuti madzhab Imamiyah Itsna 'Asyariyah nanti di akhirat sebagai orang kafir dan musyrik.[266]

Dalam kegelapan, kebodohan dan kezindiqan ini, Muhammad Baqir Ath-Thabathabai membuat syair sebagai berikut,

Madzhab Ash-Shadiq sebaik-baik madzhab
Ia dan Baitullah lebih utama bagi Nabi
Aku tabung kecintaanku kepada mereka
'Tuk hari yang tak berguna bagi seseorang selain amalnya
Kamu tidak mengambil dari mereka
Tapi mengikuti orang-orang yang di bawah mereka
Hingga kamu taklid dalam syariat agama yang lurus
Kamu taklid kepada Nu'man, Muhammad, Malik atau Ahmad.[267]
Apakah Al-Qur'an datang dengan itu?
Ataukah Nabi mewasiatkan dengannya?
Ataukah kamu mendapatkan dalil?[268]

Judul kitabnya adalah *Asy-Syihab Ats-Tsaqib fi Radd Ma li Fiqh An-Nashib*.[269] Semua ulama Ahlu Sunnah, menurut Ath-Thabathabai adalah para pembangkang.[270]

Islam setelah Rasulullah ﷺ, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Al-Faruq, dua manusia terbaik setelah Rasulullah *e* sebagaimana dikatakan Imam Ali sendiri. Karena itu kami menyakini bahwa riwayat seperti itu merupakan buatan para ekstrimis Syiah Rafidhah yang *zindiq*.

265 Lihat dua riwayat dalam *Tanqih Al-Maqal* hlm. 207, dan dalam *Wasail Asy-Syiah* sebagaimana akan disebutkan.

266 Lihat kitab saya, *Fiqh Asy-Syiah Al-Imamiyah wa Mawadhi' Al-Khilaf Bainahu wa Bayna Al-Madzahib Al-Arba'ah* (IV/1).

267 Empat nama yang disebutkan dalam bait ini adalah empat tokoh madzhab fikih Ahlu Sunnah. Dimana Nu'man adalah nama asli Imam Hanafi, Muhammad adalah nama asli Imam Syafi'i, Malik adalah tokoh madzhab Maliki, sedangkan Ahmad adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang kita kenal sebagai tokoh Madzhab Hanbali. (*pent*)

268 *Asy Syihab Ats Tsaqib* hlm. 119.

269 Dikatakan bahwa penulis kitab ini disebut dengan *"Al-'Allamah Hujjatul Islam wa Maladz Al-Anam"*, sedangkan Islam terbebas darinya dan orang-orang yang sepertinya serta orang yang memuji kepadanya.

270 Lalu apa pendapat para penyeru pendekatan antara Syiah dan Ahlu Sunnah?

Penulis *Miftah Al-Karamah* berkata, "Sesungguhnya yang tampak dalam berbagai kitab sirah dan tarikh, bahwa mayoritas sahabat pada masa Nabi ﷺ dan setelahnya, demikian juga mayoritas penduduk Makkah dan lainnya, adalah sangat memusuhi Amirul Mukminin Ali dan keturunannya. Padahal pergaulan dan tukar pikiran mereka dengannya bukan sesuatu yang dapat diingkari sama sekali menurut Syiah, walaupun secara rahasia. Dari keterangan ini dapat dipahami bahwa di sana terdapat masalah yang pelik. Lalu bagaimana orang-orang Syiah memperbolehkan bergaul dengan mereka padahal mereka najis karena kufur disebabkan permusuhan ini?"

Penulis kitab tersebut menjawabnya sendiri atas pertanyaannya tersebut dengan mengatakan, "Intinya, bahwa kesucian mereka itu adalah karena sebab *taqiyah* atau karena kebutuhan, di luar itu, maka dapat dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang kafir."[271]

Jadi mayoritas sahabat dan ulama salaf yang lain serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dinilai sebagai orang-orang kafir dalam pandangan kaum Syiah Rafidhah.

Sebagian kelompok Imamiyah berpendapat bahwa pembangkang hanya orang-orang Khawarij, dan sebagian lain berpendapat bahwa pembangkang adalah orang-orang yang membenci Amirul Mukminin Ali sebagai bentuk kegamangan atau yang menampakkan kebencian dan masih terdapat pendapat-pendapat yang lain.[272]

Sebagian penulis Syiah kontemporer berupaya membatasi benteng para ektsrimis yang melampaui batas dengan mengatakan, "Sesungguhnya antara Ahlu Sunnah dan pembangkang terdapat perbedaan yang jauh, karena Ahlu Sunnah tidak menampakkan permusuhan kepada Ali dan keturunannya."[273]

Yang lain berkata, "Pembangkang (*An-Nawashib*) pada hakekatnya adalah ungkapan tentang orang yang menyatakan dan menampakkan permusuhan kepada Imam Ali, dan bukan orang yang berbeda pendapat tentang khilafah dan keutamaannya. Yang menurut orang Syiah, bahwa orang seperti itu disebut pembangkang. Maka orang-orang yang disebutkan

271 Lihat kitab tersebut hlm. 45, Kitab Thaharah. Saya mengulangi lagi pertanyaan kami, apa pendapat para penyeru pendekatan Syiah dan Ahlu Sunnah?

272 Lihat, *Miftah Al-Karamah*, Kitab: Thaharah hlm. 144-145.

273 Lihat, *Ad-Da'wah Al-Islamiah* hlm. 169.

penulis *Miftah Al-Karamah* tidak dinilai demikian. Sebab mereka tidak dikenal sebagai orang yang memusuhinya, dan kami tidak mendapatkan orang yang memusuhinya dalam setiap masa kecuali beberapa orang saja yang jumlahnya sedikit sekali.

Dia mengometari riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq, "Bukanlah pembangkang itu orang yang menyulut permusuhan kepada kami, Ahlul Bait" seraya berkata, "Makna seperti ini pada umumnya terdapat pada orang-orang yang berbeda (maksudnya: non-Syiah), maka dipastikan bahwa pembangkang dihukumi dengan najis bukan sebab arti ini. Sesungguhnya yang ditetapkan najis adalah orang yang terang-terangan dalam memusuhi (Ali ﷺ), dan jumlah mereka sedikit dalam setiap masa dan dikenal dengan pembangkang menurut Syiah. Tidak ada dalil atas penyerangan Syiah atau para imam kepada mereka. Bahkan perkaranya adalah sebaliknya. Sebab sesungguhnya Mu'awiyah termasuk orang yang menyatakan permusuhan kepada Ali dan termasuk orang yang menyembunyikan kemusyrikan kepada Allah. Dinukil bahwa Ibnu Khaldun adalah pembangkang."[274]

Ini adalah beberapa pendapat yang saling bertentangan. Demikian itu tidak aneh. Sebab pendapat-pendapat tersebut tidak ada landasannya sama sekali dari syariat atau akal. Sebab apa yang mereka nisbatkan kepada para imam mereka dalam hal ini adalah bohong dan palsu.

Jika pendapat-pendapat yang sesat seperti itu berhembus di antara kaum Syiah dan mereka memisahkan diri dari umat Islam yang lain, maka yang wajib adalah menghapuskan semua pendapat tersebut sekarang juga. Tapi mereka berupaya menjadikan kelompoknya sebagai madzhab kelima. Oleh karena itu yang utama bagi mereka adalah terlebih dahulu membersihkan diri mereka dari semua kotoran di atas sebelum mereka bergabung dengan umat Islam. Di sini saya mengulang apa yang dikatakan Muhammad Jawwad Mughniyah, dimana dia menjelaskan sucinya Ahli Kitab, "Saya yakin bahwa mayoritas ulama fikih Syiah hari ini dan kemarin mengatakan sucinya Ahli Kitab. Tapi mereka takut kepada orang-orang bodoh, sedangkan Allah lebih berhak untuk mereka takuti."

274 Lihat dalil dalam *Al-'Urwah Al-Wutsqa* (1/446-448). Saya tidak mengerti bagaimana dia menghukumi bahwa Mu'awiyah menyembunyikan kemusyrikan! Dan bagaimana sikap fanatik, kebodohan dan kedunguan mereka sampai menghukumi najisnya salah seorang tokoh kita seperti Ibnu Khaldun.

Dalam *Wasail Asy-Syiah* (I/60-69) "*Bab: Batalnya Ibadah Tanpa Mencintai Para Imam dan Menyakini Imamah Mereka*", disebutkan 19 riwayat yang menjelaskan wajibnya imamah bagi dua belas imam dan kafirnya orang yang tidak mengatakan hal tersebut. Juga wajibnya merujuk dalam semua hukum kepada imam, dan yang demikian itu dinyatakan sebagai syarat iman.

Dengan demikian, maka sesungguhnya pengkafiran tidak hanya ditetapkan kepada yang menyatakan permusuhan, tapi lebih dari itu, pengkafiran diterapkan kepada semua umat Islam, umat terbaik yang dilahirkan Allah kepada manusia, jika bukan termasuk kaum Rafidhah yang menolak imamah Abu Bakar dan Umar serta mengkafirkan keduanya. Padahal kedua sahabat tersebut sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat *mutawatir* adalah dua orang terbaik setelah Rasulullah ﷺ.

Sesungguhnya yang disebutkan penulis *Wasail Asy-Syiah* ini sesuai dengan apa yang kami sebutkan sebelumnya ketika membicarakan kitab tafsir karya Hasan Al-Askari, kitab tafsir karya Ali bin Ibrahim Al-Qummi, kitab hadits karya Al-Kulaini, dan kitab-kitab lain yang berisikan kekafiran dan kesesatan. Sebab penulis *Wasail Asy-Syiah* menukil dari dua kitab tafsir tersebut dan yang sepertinya serta banyak menukil dari *Al-Kafi* sebagai-mana tampak bagi orang yang membaca *Wasail Asy-Syiah*.

Semua riwayat dalam *Wasail Asy-Syiah* berkisar pada topik judul bab di atas, dimana riwayat-riwayat tersebut dibuat oleh para ekstrimis Syiah yang sesat. Kami ulangi di sini untuk menguatkan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa keekstriman, kesesatan dan kekufuran adalah terletak pada para perawi dan para pemilik kitab Syiah, karena merekalah orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam dengan mengkafirkan para penukil syariah dan pengemban risalah Islam setelah Rasulullah ﷺ. Sedangkan Imam Ash-Shadiq yang banyak mereka nisbatkan ber-bagai pendapat kepadanya, juga imam-imam lain yang suci, maka sesungguhnya mereka bebas dari berbagai kebatilan dan kebohongan tersebut.

Kami ingin menyebutkan contoh, dari seorang penulis kitab yang menghadapi sikap ekstrim dan sesat kaum Syiah Rafidhah dengan sikap ekstrim pula. Ia menyebutkan suatu riwayat yang dibuat oleh para ektrimis Syiah, namun dia menetapkan bahwa riwayat tersebut benar dari Imam

Ash-Shadiq dengan mengatakan, "Imam Ash-Shadiq yang pembohong berkata...."

Ini adalah kesesatan yang tidak layak bila keluar dari seorang Muslim. Sebab Imam Ash-Shadiq sangat tinggi kedudukannya dan sangat mustahil bila kebohongan seperti itu dinisbatkan kepadanya. Kami pernah mengungkapkan kisah ini kepada guru kami, Syaikh Muhammad Abu Zahrah, maka beliau sangat marah dan merasa heran bagaimana seorang Muslim berani melemparkan tuduhan bohong kepada Imam Ash-Shadiq.

Dalam tempat-tempat lain dari kitab *Wasail Asy-Syiah* juga kami mendapatkan banyak riwayat yang dibuat oleh para ekstrimis Syiah dan orang-orang *zindiq* dari kalangan mereka. Sebagai contoh, dalam juz pertama (hlm. 158-159) disebutkan bab, "Makruh mandi dengan air dalam bak yang tidak diketahui najisnya, dan air najis tidak akan suci walaupun banyaknya hingga satu *karr*."[275]

Dalam bab tersebut dikemukakan lima riwayat yang semuanya menyebutkan najisnya pembangkang (maksudnya umat Islam yang menyetujui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar), dan bahwa orang yang seperti ini lebih najis daripada yang lainnya dan lebih buruk dari semua makhluk Allah. Sebagaimana Syiah Rafidhah menisbatkan kekufuran dan kezindiqan kepada para imam yang suci. Ketika mereka mengatakan bahwa para imam mereka berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih buruk daripada anjing, dan orang yang menyetujui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar lebih hina bagi Allah daripada anjing. Bahwa Allah tidak menciptakan makhluk yang lebih najis daripada anjing, dan orang yang menyetujui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar lebih najis daripada anjing."

Dalam halaman 165 terdapat bab dengan judul, "Najisnya Air Sisa Orang-orang Kafir". Pada bab tersebut disebutkan bahwa orang yang menyetujui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar lebih jahat daripada orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, dan semua orang yang menentang Islam.

Dalam juz kedua (hlm. 1018-1020) "*Bab:Najisnya Orang Kafir*

275 1. Satu *karr* sama dengan 16 *qafiz*, sedangkan satu *qafiz* sama dengan 16 kg atau 144 hasta. —*Edt.*—

Meskipun Kafir Dzimmi dan Orang yang Membenarkan Kepemipinan Abu Bakar dan Umar". Setelah menyebutkan beberapa riwayat, penulis kitab tersebut mengisyaratkan apa yang telah disebutkan dalam juz pertama tentang najisnya orang-orang yang mengakui kepemimpinan Abu Bakar, Umar dan yang lainnya.

Setelah mengetahui bagaimana akidah dan ushul Syiah Rafidhah, maka kami bertanya-tanya sebagai berikut, "Apa maksud seruan *darut taqrib* (*house of reconciliation*) di Kairo untuk menjadikan kelompok yang mengambil fikih dari kitab *Wasail Asy-Syiah* dalam menetapkan masalah-masalah syariah sebagai madzhab kelima yang disandarkan kepada empat madzhab Ahlu Sunnah?"

Apa maksud fatwa Syaikh Syaltut –semoga Allah mengampuninya– tentang bolehnya berpedoman kepada madzhab Syiah Ja'fariyah dalam beribadah! Apakah ketika dia berfatwa, ia mengetahui bencana-bencana ini? Ataukah dia tidak membaca dan hanya mengambil ilmu tentang Syiah Ja'fariyah dari mulut orang-orang yang berpedoman dengan *taqiyah*?

Apa maksud perkataan Syaikh Al-Baquri bahwa perbedaan antara Syiah Ja'fariyah dengan empat madzhab Ahlu Sunnah hanyalah seperti perbedaan salah satu madzhab dengan madzhab yang lainnya?

Di sini, kami hanya mengajukan pertanyaan tanpa melontarkan jawaban dan komentar, dan Allah-lah yang akan selalu menjaga agama-Nya.

2. *Madzi* dan *Wadi* Termasuk Hal-hal yang Membatalkan Wudhu

Ulama empat madzhab fikih Ahlu Sunnah berpendpat bahwa *madzi* dan *wadi* termasuk hal-hal yang membatalkan wudhu.[276] Tetapi Syiah Imamiyah Rafidhah berpendapat sebaliknya.

Dalam hal ini Syiah Imamiyah berpedoman dengan riwayat-riwayat dari para imam mereka dan dengan hadits dari Nabi ﷺ, bahwa Ali sering keluar madzi, namun dia malu bertanya kepada Rasulullah karena posisi Fatimah. Maka dia memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepada Nabi dan dia duduk. Maka Miqdad bertanya kepada Nabi, lalu Nabi berkata kepadanya, *"Tidak wajib apa-apa."*[277]

276 *Al-Mabsuth* (I/67), *Al-Mudawwanah* (I/10), *Al-Umm* (I/33) dan *Al-Mughni* (I/165).
277 *Al-Wasail Asy-Syiah* (I/261-262) dan *Al-Istibshar* (I/91), dan *Al-Khilaf* oleh Ath-Thusi (I/24).

Namun terdapat riwayat dari para imam mereka yang bertentangan dengan pendapat Syiah tersebut, lalu mereka menerapkannya sebagai *taqiyah*, atau sebagai sunnah, atau yang lainnya.

Di antaranya adalah yang diriwayatkan dari salah satu imam mereka, dia ditanya, "Apakah *madzi* membatalkan wudhu?" Maka dia menjawab, "Jika dari syahwat maka batal."[278]

Hadits tersebut dipahami oleh Syaikh At-Thaifah Ath-Thusi sebagai sunnah. Tetapi bila kita cermati, maka kata "batal" menolak pemahaman tersebut. Sebab "batal" berarti wajib wudhu.

Mereka juga meriwayatkan dari Abu Abdullah, ia berkata,

ثَلاَثٌ يَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِيْلِ وَهُنَّ الْمَنِّى وَفِيْهِ الْغُسْلُ وَالْوَدْى فَمِنْهُ الْوُضُوْاءُ لأَنَّهُ يَخْرُجُ مْنِ دَرِيْرَةِ الْبَوْلِ قَالَ وَالْمَذى لَيْسَ فِيْهِ وُضُوْاء إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَايَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ.

"Ada tiga hal yang keluar dari kemaluan. (1) mani, ia mewajibkan mandi. (2) wadi, ia mewajibkan wudhu karena dia keluar dari kantong kencing. (3) madzi, dan ia tidak mewajibkan wudhu karena dia seperti apa yang keluar dari hidung."[279]

Adapun yang sangat mengherankan dalam menyebutkan riwayat ini adalah ketika diterapkan sebagai *taqiyah*. Yaitu bahwa orang yang takut atas dirinya sendiri, ia mengatakan dengan sikap *taqiyah*, bahwa *wadi* membatalkan wudhu. Lalu bagaimana bisa hilang rasa takut dari dirinya, sementara dia berbeda dengan jumhur Muslimin ketika dia mengatakan, "*Madzi* tidak mewajibkan wudhu karena dia seperti apa yang keluar dari hidung."

Sedangkan hadits Miqdad yang telah disebutkan juga terdapat riwayat lain dari sanad Syiah sebagai berikut,

Dari Ali ﷺ, ia berkata, "Saya adalah orang yang sering keluar madzi, maka saya malu bertanya kepada Rasulullah ﷺ karena posisi Fatimah ﷺ, putrinya, karena dia ada di sisiku. Maka saya berkata kepada Miqdad agar

278 Lihat, *Wasail Asy-Syiah* (I/263) dan *Al-Istibshar* (I/93).
279 Lihat, *Wasail Asy-Syiah* (I/263-264).

dia bertanya kepada Rasulullah. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah tentang seseorang yang keluar *madzi* sebab melihat wanita. Maka Rasulullah berkata, "Ia membasuh kemaluannya dan wudhu seperti wudhu untuk shalat."[280]

Riwayat ini sesuai dengan riwayat yang dijadikan hujjah oleh Ahlu Sunnah sebagai berikut, "Diriwayatkan dari Miqdad bin Aswad bahwa Ali bin Abi Thalib memerintahkan dia untuk bertanya untuknya kepada Rasulullah ﷺ tentang seseorang yang jika dekat istrinya maka dia mengeluarkan *madzi*, apa yang harus dia lakukan? Ali berkata, "Sebab di samping saya terdapat putri Rasulullah ﷺ dan saya malu bila bertanya kepadanya." Miqdad berkata, "Maka saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang hal tersebut dan Rasulullah berkata, "Jika seseorang di antara kamu mendapatkan hal tersebut, hendaklah dia membersihkan kemaluannya dan wudhu seperti wudhu untuk shalat."[281]

Hadits ini disepakati Bukhari dan Muslim.[282]

Hadits tersebut juga dikuatkan hadits lain dari sanad Ahlu Sunnah, yaitu hadits dari Sahl bin Hanif, ia berkata,"Saya sering mengeluarkan *madzi* karena keletihan, dan saya banyak mandi. Lalu hal itu saya sebutkan kepada Rasulullah ﷺ. Maka beliau berkata, "Sesungguhnya cukup bagimu dari hal itu dengan wudhu." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan dia berkata hadits hasan shahih).[283]

Dari Abdullah bin Sa'd, ia berkata,"Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang air yang keluar setelah air (kencing)?" Maka beliau berkata, "Itu adalah madzi. Dan setiap lelaki mengeluarkan *madzi*. Maka basuhlah kemaluanmu oleh sebab itu dan wudhulah kamu seperti wudhu untuk shalat." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, dan dia menyatakan hadits ini hasan).[284]

Demikian itu juga dikuatkan riwayat dari sanad Syiah sendiri, yaitu hadits yang diriwayatkan dari Ali, ia berkata,"Saya mendengar Rasulullah

---

280 Lihat, *Wasail Asy-Syiah* (I/263-264) dan *Al-Mustadrak* hlm. 265.

281 Kitab *Thaharah* Bab wudhu, dan lihat *Shahih Ibnu Khuzaimah* (I/14-16).

282 Lihat, *Subulus Salam* (I/64) dan *Nailul Authar* (I/163).

283 *Nailul Authar* (I/62).

284 *Nailul Authar* (I/63). Lihat *Shahih Bukhari*, Kitab Wudhu, Bab: Orang yang Tidak Berpendapat Harus Wudhu Kecuali Jika Ada yang Keluar dari Kemaluan dan Dubur; dan Kitab Mandi, Bab:Membasuh Madzi dan Wudhu Darinya. Lalu baca syarah hadits ini dalam *Fathul Bari*, dan lihat *Shahih Muslim* Kitab Haidh, Bab: Madzi.

ﷺ setelah saya memerintahkan Miqdad untuk bertanya kepadanya, bahwa beliau berkata, "Tiga hal, yaitu mani, *madzi* dan *wadi*. Adapun *madzi* adalah (sesuatu yang keluar) bila seseorang mencumbu istrinya. Maka dengan itu dia harus wudhu. Sedang *wadi* adalah sesuatu yang mengikuti kencing dan serupa mani. Maka di dalamnya berlaku hukum wudhu. Adapun mani adalah air yang memancar yang keluar dari kemaluan karena syahwat, maka dengan itu, ia wajib mandi."[285]

Riwayat-riwayat tersebut tidak mungkin diterapkan kecuali kepada wajibnya wudhu karena *madzi* dan *wadi*. Sebab riwayat-riwayat tersebut shahih dari dua jalan, yakni dari jalan Syiah dan juga dari jalan Ahlu Sunnah.

Adapun tentang riwayat bahwa Rasulullah ﷺ menjawab Miqdad dengan mengatakan, "Tidak ada kewajiban apa pun", maka riwayat ini juga shahih dalam sanad Ahlu Sunnah. Jika riwayat ini shahih maka dapat dipadukan antara hadits ini dengan riwayat-riwayat lain dengan mengatakan bahwa perkataan Nabi ﷺ, "Tidak ada kewajiban apa pun" adalah dikaitkan dengan mandi, dan bukan dengan wudhu. Maksudnya, tidak mewajibkan mandi. Sebab dalam riwayat Sahl bin Hanif –seperti telah disebutkan– ditegaskan, "Saya sering mengeluarkan *madzi* karena keletihan, dan saya banyak mandi. Lalu hal itu saya sebutkan kepada Rasulullah. Maka beliau berkata, 'Sesungguhnya cukup bagimu dari hal itu dengan wudhu.'" Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah dari Ali dengan redaksi, "Saya orang yang sering keluar *madzi*, maka saya mandi darinya ketika sedang musim hujan hingga retak punggungku."[286]

Dengan demikian, maka sesungguhnya Rasulullah ﷺ menjelaskan bahwa *madzi* tidak mewajibkan mandi. Demikian ini tidak kontradiksi dengan wajibnya wudhu. Hal ini dikuatkan hadits yang diriwayatkan Syiah Imamiyah bahwa Imam Ali berkata, "Sesungguhnya aku sering mengeluarkan *madzi* dan aku tidak menambahkan apa pun selain wudhu."[287]

Adapun hadits yang diriwayatkan Syiah dari para imam mereka bahwa *madzi* tidak mewajibkan wudhu, kemungkinan hal itu diterapkan sesuai pendapat Imam Malik yang mengatakan, "Jika hal itu keluar darinya karena

285 *Wasail Asy-Syiah* juz I dan *Al-Mustadarak* hlm. 265.
286 Lihat, *Subulus Salam* (I/64).
287 *Wasail Asy-Syiah* juz I dan *Al-Mustadrak* hlm. 265.

beser sebab dingin atau yang serupa dengannya, maka saya berpendapat dia tidak wajib wudhu. Jika demikian itu karena lamanya membujang dan jika ingat (kepada sesuatu yang membangkitkan syahwatnya), dia mengeluarkan *madzi*, atau keluar sekali-sekali, maka saya berpendapat agar dia pergi lalu membasuh kemaluannya dan dia mengulangi wudhu."[288]

Pendapat ini dikuatkan riwayat dari sanad Syiah, yaitu riwayat dari Muhammad bin Ismail dari Abu Hasan Ar-Ridha, ia berkata,"Saya berkata kepadanya tentang *madzi*, maka dia memerintahkan saya wudhu karena itu. Kemudian saya kembali kepadanya pada tahun yang lain, maka dia memerintahkan saya wudhu oleh sebab itu, dan dia berkata, "Sesungguhnya Ali ﷺ memerintahkan Miqdad bertanya kepada Rasulullah karena dia (Ali) malu bertanya (sendiri) kepadanya, maka Rasulullah berkata, "*Sebab itu ia harus wudhu.*" Saya (Muhammad bin Ismail) berkata, "Dan jika saya tidak wudhu?" Ia (Ar-Ridha) berkata, "Tidak mengapa."[289]

Lalu bagaimana dia berbeda pendapat dengan Rasulullah ﷺ dan membolehkan kepada penanya untuk tidak wudhu, sedangkan Rasulullah menyatakan bahwa *madzi* mewajibkan wudhu? Barangkali dia berpendapat seperti yang dikatakan Imam Malik. Tidak syak, bahwa penanya menemui kesulitan besar, dimana dia bertanya kemudian setelah setahun datang lagi untuk bertanya dan mengatakan, "dan jika saya tidak wudhu" setelah dia mendengar hukum Rasulullah. Maka dia disamakan dengan orang-orang yang memiliki udzur yang tidak wajib wudhu menurut pendapat Imam Malik.

Dengan demikian maka memungkinkan untuk memadukan antara hadits-hadits Ahlu Sunnah dan hadits-hadits Syiah dan riwayat-riwayat mereka dari para imam. Bila tidak mungkin memadukan maka kami tidak ragu tentang gugurnya riwayat-riwayat Syiah yang dinisbatkan kepada para imam mereka, dan tetapnya hadits-hadits Nabi ﷺ yang dengan jelas menyatakan wajib wudhu sebab mengeluarkan *madzi* atau *wadi.*

---

288 *Al-Mudawwanah* (I/10), dimana Imam Malik berpendapat demikian ini karena dia mewajibkan wudhu kepada orang-orang yang mempunyai udzur, seperti wanita yang *istihadhah* dan orang yang beser buang air kecil.

289 *Al-Wasail* (I/263) dan *Istibshar* (I/92). Dengan riwayat ini Syayid Muhsin Al-Hakim, rujukanSyiah yang lalu di Irak, menguatkan pendapatnya tentang penerapan riwayat-riwayat yang disebutkan bahwa di antara madzi ada yang disunnahkan berwudhu. (Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah Al-Wutsqa*, II/217-218). Kami dapatkan dari keterangan sebelumnnya tentang tidak bolehnya menerapkan seperti ini.

3. Membasuh Muka

Semua ulama Ahlu Sunnah dan Syiah sepakat tentang wajibnya membasuh muka ketika wudhu. Tetapi, Syiah mempunyai pendapat tersendiri tentang batas muka dan cara membasuhnya.

Ulama empat madzhab fikih Ahlu Sunnah berpendapat bahwa batas muka adalah dari tempat tumbuh rambut kepala sampai dagu dan dari telinga kanan ke telinga kiri.[290] Diriwayatkan dari Imam Malik bahwa janggut dan telinga tidak termasuk muka, oleh karena itu keduanya tidak wajib dibasuh.[291]

Syiah sepakat dengan pendapat ulama Ahlu Sunnah tersebut dalam batas muka secara vertikal, tapi berselisih secara horisontal. Mereka membatasi muka itu selebar ibu jari dan jari tengah.[292]

Pendapat yang terdekat dengan pendapat Syiah adalah pendapat Imam Malik sebagaimana telah disebutkan di atas. Tetapi dalam pembatasan wajah, mereka mengeluarkan sebagian besar dari bagian wajah, dan hal ini membutuhkan kepada dalil. Ketika kami perhatikan riwayat-riwayat mereka tentang wudhu, maka kami dapatkan sandaran dari ijma' mereka sendiri, bahkan sebagian mereka menentang hal itu.

Sebagai contoh adalah riwayat dari Zurarah, ia berkata, "Abu Ja'far عليه السلام bercerita kepada kami tentang wudhu Rasulullah ﷺ, lalu dia menyuruh diambilkan seember air, maka dia mengambil seraup air dan dibasuhkan ke mukanya kemudian mengusap dua sisi mukanya."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka dia mengambil seraup air lalu dituangkan ke muka, kemudian mengusap kedua sisinya hingga terusap semua."

Dalam riwayat ketiga, "Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke bejana lalu membasuh mukanya dengan tangan kanannya dan menggunakan tangan kirinya sebagai bantuan dalam membasuh mukanya."[293]

---

290 Lihat, *Al-Mabsuth* (I/6), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/85), *Al-Umm* (I/21) dan *Al-Mughni* (I/69).

291 Lihat, *Al-Mughni* (I/97), meskipun pendapat yang kuat dalam madzhab Maliki selain itu. Lihat, *Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits Al-Bidayah* (I/119).

292 Lihat, Kitab *Al-Khilaf oleh Ath-Thusi* (I/11).

293 Lihat, *Al-Wasail* (I/369), Bab: Cara Wudhu, nomor riwayat 6, 7 dan 11.

Semua riwayat tersebut sangat kuat bagi mereka dan sebagai dalil baku tentang cara wudhu. Lalu atas dasar apa mereka membangun ijma'-nya tersebut? Kemudian bahwa ijma' Syiah ini juga bertentangan dengan ijma' kaum Muslimin yang mewajibkan membasuh bagian anggota yang wajib dicuci dalam wudhu, yang orang-orang Syiah sepakat tidak membasuhnya berdasarkan perintah membasuh muka.

Maka pembatasan muka dengan bentuk ini adalah sebagai praduga yang membutuhkan pengkajian dari ulama fikih mereka daripada mengikuti setiap pendapat yang bertentangan dengan kitab (firman) Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Perbedaan kedua adalah tentang cara membasuh muka. Syiah mewajibkan memulai membasuh muka dari atas. Hal ini adalah yang masyhur dalam madzhab mereka. Tetapi ada juga orang yang tidak mewajibkan hal tersebut. Kami dapatkan di antara ulama fikih Syiah hari ini yang mengatakan "Disimpulkan bahwa perintah membasuh muka adalah mutlak dan tidak ada dalil yang mewajibkan memulai membasuh muka dari atas. Maka sudah seharusnya melaksanakan perintah membasuh muka sebagaimana disepakati ulama. Adapun ketika Imam Ar-Ridha memulai membasuh muka dari atas maka intinya adalah sebagai dalil kebolehan dan disyariatkan membasuh muka dan tidak sebagai penentuan cara dalam membasuh muka."[294]

Pendapat ini sesuai dengan pendapat empat madzhab Ahlu Sunnah. Dan dengan itu, maka tiada lagi perselisihan.

4. Membasuh Dua Tangan

Dalam hal ini terdapat dua perbedaan antara Syiah dan Ahlu Sunnah. *Pertama*, Syiah mewajibkan memulai membasuh dua siku. *Kedua*, Syiah mewajibkan memulai membasuh tangan kanan.

Adapun tentang mewajibkan memulai membasuh siku, adalah sebagai perbedaan yang mencolok. Sebab firman Allah, *"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dua siku."* (**Al-Maidah: 6**). Itu secara lahirnya menunjukkan bahwa membasuh kedua tangan dalam wudhu berakhir pada bagian siku. Jika kita perhatikan membasuh kedua tangan tidak hanya

294 *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq* hlm. 64.

sekadar membasuhnya dengan merata pada tangan sampai siku, baik orang yang wudhu memulai dari siku atau berakhir pada siku, maka yang wajib adalah berakhir pada siku dan tidak memulai darinya.

Adapun yang mendorong kelompok Syiah mengatakan seperti itu adalah beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa para imam mereka memulai membasuh tangan dari siku ketika wudhu.[295] Tetapi riwayat-riwayat tersebut tidak bertentangan dengan pendapat ulama empat madzhab Ahlu Sunnah, karena hal itu hukumnya mubah.

Tetapi mewajibkan membasuh kedua tangan dengan memulai dari siku adalah penetapan hukum berdasarkan praduga karena tanpa dalil, bahkan bertentangan dengan makna zhahir Al-Qur'an dan ijma' kaum Muslimin.

Sedangkan memulai membasuh tangan kanan, maka tidak syak bahwa hal itu lebih utama. Sebab terdapat riwayat dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah bersabda, *"Jika kamu wudhu maka mulailah dengan anggota kananmu."* Hadits ini di*takhrij*-kan empat ahli hadits (Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah) dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah. Juga di*takhrij*-kan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi dengan tambahan redaksi, *"Dan jika kamu memakai pakaian."* Ibnu Daqiq Al-'Id berkata, "Hadits ini shahih."[296]

Adapun riwayat tentang wudhu Rasulullah dalam sanad Ahlu Sunnah maka disebutkan bahwa Rasulululah memulai wudhu dengan anggota kanan. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Nabi ﷺ suka mendahulukan sebelah kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam semua urusannya." (Muttafaq Alaih).[297]

Jika hadits ini dipahami secara global tentang wajibnya mendahulukan anggota kanan ketika wudhu, maka kewajiban tersebut mencakup

295 Lihat, *Wasail Asy-Syiah* (I/369) Bab:Cara Wudhu, *Al-Mu'tabar* hlm. 37, *Al-Istibshar* hlm. 11, *Al-Haqaiq* (I/168), dan *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq* hlm. 64.

296 Lihat, *Subulus Salam* (I/50) dan *Nailul Authar* (I/213).

297 Lihat, *Subulus Salam* (I/49), *Nailul Authar* (I/212), *Shahih Bukhari, Kitab: Wudhu, Bab: Memulai Anggota Kanan dalam Wudhu dan Mandi, Fathul Bari* (I/289), dan *Syarah Shahih Muslim* oleh Imam Nawawi (I/554), *Kitab Thaharah*. Lihat, *Shahih Ibnu Khuzaimah* (I/91) *Bab: Perintah Memulai Anggota Kanan dalam Wudhu Adalah Perintah dalama Arti Sunnah dan Tidak Perintah Wajib*; dan *Bab: Penyebutan Dalil bahwa Perintah Memulai dengan Anggota Kanan dalam Wudhu Adalah Perintah dalam Arti Sunnah dan Pemilihan, Tidak Perintah Penetapan dan Pewajiban.*

membasuh kedua tangan dan juga kedua kaki. Tetapi semua penganut Syiah tidak mengatakan demikian. Sebab mereka hanya mewajibkan membasuh kedua tangan dan tidak mewajibkan membasuh kedua kaki. Sedangkan empat madzhab Ahlu Sunnah tidak mewajibkan mendahulukan anggota kanan.

Sebab jika dikatakan wajib mendahulukan anggota kanan, niscaya hal itu juga wajib dalam memakai baju. Padahal tidak ada perbedaan antara keduanya. Sehingga semua itu dipahami sebagai sunnah dan bukan wajib. Adapun perkataan Aisyah, "Nabi ﷺ suka mendahulukan sebelah kanan" menguatkan hal tersebut. Demikian pula dalam memakai sandal, menyisir dan dalam semua urusan, maka tidak ada perbedaan dalam tidak wajibnya memulai sebelah kanan dalam hal-hal tersebut.

5. Mengusap Kepala

Syiah Imamiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang wajibnya mengusap kepala bagian depan dengan sisa basahan air tangan dan tidak sah membasuhnya secara mutlak.

Mereka sama seperti pendapat Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i dan sebagian Madzhab Hanbali tentang bolehnya mengusap sebagian kepala.[298] Tetapi mereka mewajibkan mengusap kepala bagian depan dan menyelisihi semua madzhab Ahlu Sunnah dalam mewajibkan mengusap kepala dengan sisa basahan air.

Dalam hal ini mereka meriwayatkan dari Imam Abu Ja'far ketika menceritakan wudhu Rasulullah ﷺ, bahwa dia mengusap bagian depan kepala dan bagian atas kedua telapak kakinya dengan sisa basahan tangan kiri dan sisa basahan tangan kanannya.[299]

Dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau mengusap kepala dan kedua kakinya dengan kelebihan basahan kedua tangannya."

Dalam riwayat ketiga disebutkan, "Beliau mengusap dengan sisa

298 Sebagian Syiah Imamiyah mengatakan haram mengusap seluruh kepala. Sebagian lain menyatakan makruh. Yang lain lagi menyatakan tidak sunnah. Tapi terdapat sekelompok Imamiyah yang mengatakan sah mengusap seluruh kepala. (Lihat, *Miftah Al-Karamah, Kitab Thaharah*, hlm. 248).

299 Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengusap seluruh kepala. Demikian itu hukumnya sunnah menurut semua ulama, tapi dinyatakan wajib oleh Imam Malik dan salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad. (Lihat *Nailul Authar* (I/191), *Bab: Mengusap Seluruh Kepala, Sifatnya dan Riwayat tentang Megusap Sebagian Kepala*).

basahan yang terdapat dalam kedua tangannya ke kepala dan kedua kakinya dan beliau tidak mengulangi memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana."

Di samping hadits-hadits di atas, juga terdapat riwayat-riwayat lain.[300]

Jika kita cermati, maka riwayat pertama menjelaskan riwayat kedua dan ketiga yang global dan menunjukkan bolehnya mengusap kepala bagian depan. Tetapi mereka juga meriwayatkan dari Imam Abu Ja'far, bahwa jika orang yang wudhu mengusap sebagian kepala dari bagian mana pun, maka telah cukup baginya.[301] Pernyataan ini menguatkan kemungkinan yang kedua dalam mengusap kepala, yaitu boleh mengusap sebagian kepala dari bagian mana pun, dan menolak kemungkinan pertama, yakni mengusap kepala bagian depan.

Sesungguhnya Imam Syafi'i menyebutkan beberapa riwayat bahwa Rasulullah mengusap bagian depan kepalanya. Meskipun demikian, Imam Syafi'i tidak mewajibkan mengusap kepala bagian depan, tapi berpendapat bahwa orang yang mengusap sebagian kepalanya, maka dia telah mengusap kepala.[302]

Terdapat beberapa riwayat dari jalan Syiah yang menunjukkan tidak wajib mengusap kepala bagian depan, namun mereka berupaya menakwilkannya.[303]Sebagai contoh adalah riwayat dari Imam Shadiq, bahwa dia ditanya tentang seseorang yang memakai sorban dan dia mengusap kepala bagian belakang dengan jarinya, apakah demikian itu cukup baginya? Maka dia berkata, "Ya."

Tetapi Ath-Thusi menakwilkan, bahwa orang tersebut memasukkan jarinya dari belakang, lalu mengusap kepala bagian depan, atau diterapkan sebagai bentuk *taqiyah*. Pendapat seperti itu adalah pendapatnya madzhab sebagian orang awam (maksudnya Ahlu Sunnah).

Saya tidak mengerti mengapa orang tersebut tidak mengangkat sorbannya lalu meletakkan tangannya dari belakang kepala untuk mengusap bagian depan? Apakah ini yang dipahami oleh Imam Ash-Shadiq dari

300 Lihat, *Wasail Asy-Syiah* (I/369), *Bab:Cara wudhu.*
301 Lihat, *Al-Mustadrak min Al-Wasail* (I/381).
302 Lihat, *Al-Umm* (I/22).
303 Lihat riwayat-riwayat tersebut dan *takhrij*nya dalam *Al-Istibshar* (I/60-61) dan *Wasail Asy-Syiah* (II/14-15).

penanya tersebut sehingga beliau mengatakan, ya? Ataukah beliau seorang penakut, sehingga beliau mengatakan hal tersebut sebagai *taqiyah* dengan alasan bahwa pendapat seperti itu adalah pendapat madzhab sebagian orang awam? Sungguh saya tidak yakin bila Ash-Shadiq mempunyai pemahaman yang salah seperti itu atau beliau dipandang sebagai orang yang penakut.

Riwayat lain yang juga dari Imam Ash-Shadiq, bahwa beliau ditanya tentang mengusap kepala. Maka beliau berkata, "Seakan saya melihat sorban pada tengkuk ayah saya, seraya beliau melewati sorban tersebut." Juga riwayat-riwayat lain. Dimana Ath-Thusi tidak mampu menakwilkannya melainkan dengan dalih *taqiyah*, penakwilan yang tidak dapat diterima sama sekali. Sebab jika penanya menyatakan masalah mengusap kepala lalu dijawab dengan mengusap bagian depan kepala, niscaya riwayat itu sesuai dengan riwayat-riwayat yang shahih menurut mayoritas Ahlu Sunnah, seperti yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i. Kemudian apa yang mendorong kepada kebohongan dalam perkataannya, "Seakan saya melihat sorban pada tengkuk ayah saya seraya tangan beliau melewati sorban tersebut."

Mengapa dia membutuhkan penguatan bukti dengan dalil ini dan tidak cukup membatasi tempat mengusap meskipun sebagai *taqiyah*? Apakah yang mendorongnya untuk berbohong dan bersikap penakut? Seharusnya Ath-Thusi menerapkan riwayat-riwayat tersebut pada bolehnya mengusap bagian depan kepala dan lainnya, sehingga tidak ada kontradiksi, daripada dia menempatkan pada tingkatan ini dalam penakwilannya.

Diriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq, bahwa dia mengusap bagian depan kepala dan bagian akhirnya dengan satu kali usapan serta mengusap kedua kaki bagian atas dan bagian bawahnya. Padahal telah maklum bahwa jumhur Muslimin mengatakan wajib membasuh dua kaki dan bukan mengusapnya. Meskipun demikian, maka riwayat tersebut diterapkan sebagai *taqiyah*.[304]

Adapun mewajibkan mengusap kepala dengan sisa basahan, maka perselisihan di antara Ahlu Sunnah adalah kebalikan itu. Sebab sebagian mereka mewajibkan mengusapnya dengan air baru, sedang sebagian yang

304 Lihat, *Wasail Asy-Syiah* (II/17-18).

lain membolehkan mengusap dengan sisa basahan. Sebab perbedaan mereka adalah berkaitan dengan arti air *musta'mal* (bekas pakai); apakah dia mensucikan atau tidak mensucikan?

Menurut madzhab Hanbali, air *musta'mal* tidak mensucikan. Demikian ini adalah yang masyhur dalam madzhab Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Malik. Sedang menurut madzhab Syafi'i dan salah satu dari dua riwayat Imam Ahmad, bahwa air *musta'mal* suci dan mensucikan. Pendapat ini sesuai dengan riwayat kedua dari Imam Malik dan pendapat kedua dari Imam Syafi'i. Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Umar dan Abu Umamah tentang orang yang lupa mengusap kepala jika mendapatkan basahan dalam jenggotnya, maka cukup baginya bila mengusap kepala dengan basahan itu. Sedang Abu Yusuf berpendapat tidak sucinya basahan tersebut. Demikian ini adalah riwayat dari Abu Hanifah.[305]

Semua pendapat tersebut mempunyai dalil yang menjadi sandarannya,[306] dan kami tidak perlu melakukan diskusi tentang masalah ini selama di antara beberapa pendapat tersebut terdapat yang sesuai dengan pendapat Syiah Imamiyah tentang sucinya air sisa basahan (*musta'mal*).

Tetapi yang perlu kami cermati adalah apa yang mendorong Syiah Imamiyah mengatakan wajibnya mengusap dengan sisa basahan dan batal mengusap kepala dengan air baru? Mereka berpendapat jika air wudhu kering sebelum mengusap kepala, maka boleh mengambil air dari jenggot, alis atau bulu mata dan digunakan untuk mengusap kepala. Tetapi jika tidak terdapat sisa air wudhu pada muka maka harus wudhu lagi dari awal.[307]

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa air yang baru adalah suci dan mensucikan. Jika dalil-dalil Syiah yang telah disebutkan shahih,[308] maka intinya adalah sebagai dalil tentang bolehnya mengusap kepala dengan sisa basahan. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat dalam sanad Ahlu Sunnah bahwa Rasulullah mengusap kepala dengan air yang tersisa dari wudhunya atau

---

305 Lihat, *Al-Mughni* (I/18) dan setelahnya.

306 Lihat rujukan yang telah disebutkan dan lihat juga *Nailul Authar* (I/23), *Bab: Sucinya Air yang Digunakan Wudhu, dan hlm. 27, Bab:Penjelasan Hilangnya Kesucian Air; Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits Al-Bidayah* (I/273) tentang air *musta'mal, Shahih Bukhari* dan syarahnya *Fathul Bari, Kitab: Wudhu, Bab: Musta'malnya Kelebihan Wudhu Manusia.*

307 Lihat, *Miftah Al-Karamah, Kitab Thaharah*, hlm. 258-259.

308 Riwayat-riwayat ini mewajibkan mengusap kepala dan dua kaki. Hal ini akan kami bahas pada sub bab: Bentuk Bersuci Dua Kaki.

dari kelebihan air yang ada di tangannya. Sedang dalam riwayat-riwayat lain disebutkan bahwa Nabi mengusap kepala bukan dengan basahan air yang ada di tangannya, tetapi Nabi mengambil air baru untuk mengusap kepalanya.[309] Riwayat-riwayat tersebut tidak saling bertentangan. Sebab semua itu boleh.

Bahkan kami mendapatkan riwayat dari sanad Syiah yang menguatkan pendapat yang mewajibkan mengambil air baru. Sebagaimana disebutkan dalam *Al-Istibshar*, "Saya bertanya kepada Abu Hasan ﷺ, 'Apakah seseorang boleh mengusap kedua kakinya dengan kelebihan air dari kepalanya?' Maka dia berkata, 'Dengan sisa air mengusap kepalanya? Tidak boleh.' Saya berkata, 'Apakah dengan air baru?' Ia menjawab, "Dengan sisa air mengusap kepalanya? Ya'."

Dalam riwayat lain disebutkan,

"Saya bertanya kepada Abu Abdullah ﷺ tentang mengusap kepala, apakah saya mengusap kepala dengan air sisa di tangan saya?' Maka dia berkata, 'Tidak, tapi kamu meletakkan tanganmu di air, kemudian kamu mengusap'."[310]

Maka seorang syaikh Syiah, Ath-Thusi berupaya memadukan dua riwayat tersebut dengan riwayat-riwayat sebelumnya, dia berkata, "Dua riwayat tersebut kami terapkan pada bentuk *taqiyah* karena keduanya sesuai madzhab mayoritas orang awam (maksudnya Ahlu Sunnah). Boleh jadi yang dimaksud oleh keduanya adalah jika air yang terdapat pada anggota wudhu kering sebab ceroboh. Maka dia butuh memperbarui dalam membasuhnya, dan air yang diambil untuk membasuhnya adalah air yang digunakan untuk mengusap kepala sebagaimana dimaksudkan dalam riwayat pertama.

Adapun riwayat kedua, yaitu pernyataan Abu Abdullah, "Tapi kamu meletakkan tanganmu di air" memungkinkan diterapkan pada air yang terdapat di jenggot atau di kedua alisnya, dan bukan air di bejana atau lainnya. Jika diterapkan seperti itu, maka tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang telah kami kemukakan."[311]

Tidak syak lagi bahwa penakwilan ini adalah penakwilan batil. Sebab riwayat pertama memberi pengertian mengusap dua kaki dalam wudhu.

309 Lihat, *Nailul Authar* (I/29).
310 Lihat, *Al-Istibsahar* (I/58-69).
311 Ibid., (I/59).

Sedangkan empat madzhab Ahlu Sunnah bersepakat tentang wajibnya membasuh ke dua kaki. Oleh karena itu, maka Syiah memperbolehkan membasuh ke dua kaki sebagai *taqiyah*, meskipun mereka menyatakan wajibnya mengusap dua kaki. Lalu bagaimana riwayat tersebut diterapkan sebagai *taqiyah* hanya karena ada penyebutan air baru, padahal riwayat tersebut jelas-jelas menerangkan mengusap dua kaki?

Sebagaimana penakwilan-penakwilan ini tidak shahih. Sebab kedua riwayat berikutnya memberikan pengertian tidak keringnya anggota wudhu. Karena pada yang pertama disebutkan tentang kelebihan air pada kepala, sedang pada yang kedua disebutkan tentang sisa air pada dua tangan. Dan jika yang dimaksud dengan riwayat kedua adalah mengambil air dari jenggot dan dua alis, niscaya disebutkan dengan redaksi, "Letakkan tanganmu pada jenggot dan dua alis", dan tidak dengan redaksi "Letakkan tanganmu dalam air". Lalu apa perlunya hal tersebut dengan adanya air jika tidak butuh pada air baru?

Jika riwayat-riwayat Syiah shahih, niscaya dapat dipadukan dengan pendapat yang mengatakan bolehnya mengusap dengan air sisa dan sunnah menggunakan air baru. Demikian itu lebih utama daripada mengatakan wajibnya mengusap dengan sisa air. Sebab hal itu tidak bersandarkan kepada dalil apa pun.[312]

Syiah berpendapat bahwa membasuh kepala tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai pengganti mengusap kepala. Sebab mereka mensyaratkan mengusap kepala dengan sisa basahan pada anggota wudhu. Kesimpulannya mereka itu menolak sahnya membasuh kepala.

Sedangkan empat madzab Ahlu Sunnah berpendapat tentang sahnya membasuh kepala karena membasuh tercakup dalam makna mengusap, bahkan lebih. Tapi sebagian ulama madzhab Hanbali mensyaratkan dengan

312 Sebagian mereka menyebutkan beberapa dalil yang tidak perlu kami sebutkan di sini karena sangat jelas lemahnya. Sebagai contoh sebagian mereka menyebutkan bahwa dalam ayat wudhu terdapat perintah mengusap kepala, dan yang wajib adalah segera melaksanakan perintah Allah. Sedang mendatangkan air baru untuk mengusap kepala menafikan bersegera. (*Al-Haqaiq*, I/175). Tidak syak lagi bahwa mengambil air untuk mengusap anggota wudhu berkaitan dengan mengusap anggota itu sendiri. Jadi bersegera dalam melaksanakan perintah ini adalah bersegera dalam mengusap. Kemudian bahwa mengambil air secara langsung dan mengusap dengannya adalah lebih cepat daripa menunggu mengalirnya air yang terdapat di antara jenggot, alis dan bulu mata. Baik ini atau itu, maka tidak membutuhkan waktu yang disebutkan sehingga dikatakan menafikan bersegera!

mengusapkan tangan pada kepala ketika membasuh atau setelahnya untuk melaksanakan perintah mengusap kepala.[313]

Tidak diragukan lagi bahwa mengusap kepala lebih utama daripada membasuhnya. Sebab mengusap adalah yang wajib berdasarkan dalil. Tetapi ini tidak berarti bahwa membasuh kepala membatalkan wudhu. Sebab dengan membasuh, berarti telah melaksanakan kewajiban, yakni mengusap, bahkan lebih. Sedang kelebihan ini walaupun tidak sunnah, namun tidak membatalkan. Seperti orang yang membasuh anggota wudhu empat kali, amalan itu tidak disunnahkan dalam wudhu, tetapi tidak membatalkannya. Juga seperti orang yang mandi dengan niat wudhu. Orang-orang Syiah pun berpendapat bahwa mandi junub itu mencakup wudhu. Tapi mereka berselisih pendapat dengan yang lainnya sehingga mereka tidak sepakat tentang tidak sahnya. Dengan demikian, maka mengusap kepala lebih utama daripada membasuhnya. Tetapi membasuh kepala tidak membatalkan wudhu. *Wallahu A'lam.*

6. Hukum Dua Telinga dalam Wudhu

Ulama empat madzhab Ahlu Sunnah sepakat tentang disyariatkannya mengusap dua telinga ketika wudhu. Tapi mereka berselisih pendapat tentang wajib atau sunnahnya hal tersebut. Sedangkan Syiah Imamiyah berpendapat tidak wajib, juga tidak sunnah mengusap dua telinga. Mereka berdalil dengan riwayat dari Imam Al-Baqir, "Tidak membasuh dan juga tidak mengusap keduanya."[314]

Tetapi terdapat riwayat lain, yaitu, "Saya (Abu Bashir) bertanya kepada Abu Abdullah ﷺ, apakah dua telinga termasuk kepala?" Ia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Jika saya mengusap kepala maka saya mengusap telinga?" Ia menjawab, "Ya, seakan saya melihat di leher bapak saya sorban dan dia menyembunyikan kepalanya jika dia mencukurnya. Seakan saya melihat air mengalir pada lehernya."[315]

Kedua riwayat tersebut memungkinkan untuk dipadukan dengan menerapkan riwayat pertama kepada tidak wajibnya mengusap dua telinga,

313 Lihat, *Al-Mabsuth* (I/64 dan 72), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/89), *Hasyiyah Al-Bujairami* (I/78), *Al-Mughni* (I/118-119), dan *Ahkam Al-Qur'an* oleh Ibnul Arabi (II/570-571).

314 *Al-Wasail* (II/9) dan *Al-Istbshar* (II/63).

315 *Al-Istibshar* (I/63-64).

sedangkan riwayat kedua kepada *taqiyah* atau kepada sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan *thaharah* seperti mengusap kepala setelah dicukur.[316]

Sedangkan dari sanad Ahlu Sunnah terdapat beberapa riwayat shahih bahwa Rasulullah ﷺ mengusap dua telinganya.[317] Sedang riwayat Imam Al-Baqir di atas tidak menunjukkan batilnya riwayat-riwayat Ahlu Sunnah ini, tapi justru mendukungnya dan memungkinkan memadukan beberapa riwayat tersebut. Maka tidak butuh untuk mencermati pendapat yang tidak berdasarkan dalil.

Adapun riwayat dari Imam Ash-Shadiq, "Dua telinga tidak termasuk muka dan juga tidak termasuk kepala" maka hal itu adalah dalil atas tidak wajibnya mengusap kedua telinga, namun tidak menolak sunnahnya hal tersebut. Maka riwayat itu sangat mungkin untuk gugur sebab adanya riwayat yang shahih menyatakan bahwa Rasulullah mengusap kedua telinganya.

7. Cara Mensucikan Dua Kaki

Ulama empat madzhab Ahlu Sunnah sepakat tentang wajibnya membasuh kedua kaki, sedangkan Syiah sepakat atas wajibnya mengusap kedua kaki dengan sisa basahan, kecuali jika untuk tujuan *taqiyah*.

Adapun sebab perbedaan tersebut adalah karena perbedaaan bacaan kata "وأرجلكم" dalam surat Al-Maidah: 6 dengan *nashab* (berbaris fathah pada huruf *lam*, yakni وَ أَرْجُلَكُمْ) dan *jar* (berbaris kasrah pada huruf lam, yakni: وَ أَرْجُلِكُمْ) di samping terdapat riwayat shahih dari sekelompok ulama bahwa Nabi ﷺ membasuh kedua kaki. Juga terdapat riwayat dari kelompok lain bahwa Nabi mengusap kedua kakinya. Ulama yang mengatakan wajibnya membasuh kaki berhujjah bahwa kata tersebut dibaca *nashab* karena mengikuti kata "أيديكم". Sedangkan yang mengatakan wajibnya mengusap kaki berdalil bahwa kata tersebut dibaca *jar* karena mengikuti kata *ruusikum* "رُؤُوْسِكُمْ". Berikut ini penjelasannya secara rinci.

Syiah Imamiyah berdalil[318] dengan ayat tersebut dan mengatakan

316 Mereka menakwilkan bahwa riwayat pertama berdasarkan *taqiyah*, sedangkan riwayat kedua kepada *taqiyah* atau mengusap kepala setelah mencukur rambut.

317 Lihat, *Nailul Authar* (I/201) *Bab: Mengusap Bagian Luar dan dalam Telinga*, dan lihat *Al-Mabsuth* (I/5-6), *Al-Mudawwanah* (I/16), *Hasyiyah Al-Bujairami* (I/88), *Al-Mughni* (I/120), *Al-Hidayah fi Takhrij Ahadits Al-Bidayah* (I/147), dan *Shahih Ibnu Khuzaimah* (I/77). *Al-Wasail* (II/9) dan *Al-Istbshar* (II/63)

318 Lihat dalil-dalil syiah Imamiyah dalam *Wasail Asy-Syiah wa Mustadrakatuha* (I/369-383) dan (II/22-

bahwa berhujjah dengan bacaan *jar* adalah sangat jelas. Sebab kata yang jatuh setelah kata sambung sama hukumnya dengan kata yang sebelum kata sambung. Ketika tidak ada perbedaan tentang wajibnya mengusap kepala, maka hukum itu pun berlaku dalam "kaki" yang dihubungkan dengan kata sambung "dan" setelah perintah kata "membasuh kepala".

Adapun tentang bacaan *nashab* maka kata *arjul* di-*'athaf*-kan kepada kata *"ruus"* dan tidak pada lafazhnya dimana kata *"ruus"* menempati *i'rab nashab* sebagai *ma'ful* (objek) bagi kata *"imsahu"* secara maknawi meskipun dibaca *jar* dengan *ba'* secara lafazhnya. Dimana *'athaf* adakalanya secara lafazh, sehingga yang di-*'athaf*-kan diberi hukum menurut kata yang di-*'athafi* (diikutinya). Adakalanya di-*athaf*-kan kepada tempatnya, maka dia juga mendapat hukum yang sama dengannya. Hal ini banyak dalam perkataan orang Arab, seperti, لَيْسَ فُلَانٌ بِقَائِمٍ وَلَا ذَاهِبًا (Fulan tidak berdiri dan tidak pergi). Dimana kata *"dzahiban"* di-*'athaf*-kan kepada tempat kata *"qaim"* yang dibaca *jar* karena kata *qaim* menempati *i'rab nashab* sebagai *khabar laysa*.

Taabbatha Syarran berkata,

هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِيْنَارٍ لِحَاجَتِنَا
أَوْ عَبْدُ رَبٍّ أَخَاعُوْنَ بْنِ مِحْرَاقِ.

Apakah kamu mengirim dinar untuk kebutuhan kami
Atau mengirim 'Abdu Rabb, saudara 'Aun bin Mikhraq.

Dimana kata *"abd"* di-*'athaf*-kan kepada tempat kata dinar yang menempati *i'rab nashab* sebagai *maf'ul* bagi kata *ba'its* yang secara lafazhnya dibaca *jar* sebagai *mudhaf ilaih* (yang disandari).

Atas dasar ini, Syiah berpendapat bahwa ayat 6 dalam surat Al-Maidah menunjukkan wajibnya mengusap kaki, baik kata *"arjul"* di baca *jar* maupun dibaca *nashab* karena di-*'athaf*-kan kepada kata *"ruus"*.

Sedangkan empat madzhab Ahlu Sunnah berpedoman sebaliknya dan mengatakan wajibnya membasuh dua kaki dalam wudhu.[319] Mereka

25), *Al-Istibshar* (I/64-66), *Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an* (I/164-167), *Kanzul 'Irfan fi Fiqh Al-Qur'an* hlm. 9-10, *Al-Mu'tabar* hlm. 38-39, *Al-Intishar* hlm. 13-7, *Al-Haqaiq fil Jawami' wa Al-Fawariq* (I/176-182), *Al-Wudhu fil Kitab wa As-Sunnah*, dan *Al-Mashu 'Alal Arjul aw Ghasluha fil Wudhu'*.

319 Lihat *Shahih Bukhari, Kitab: Wudhu, Bab: Membasuh Dua Kaki dan Tidak Boleh Mengusap Dua tumit*;

berpendapat bahwa kata *"arjul"* dibaca *nashab* karena di-*'athaf*-kan kepada kata *"yadain"*. Dengan demikian maka kedua kaki wajib dibasuh. Sebab menempatkan kata *"arjul"* di-*'athaf*-kan kepada kata *"ruus"* bertentangan dengan lahiriah ayat. Jika kata *"arjul"* di baca *jar,* maka tidak terhalang jika posisinya di-*'athaf*-kan kepada kata *"yadain"* dimana kata *"arjul"* dibaca *jar* karena berdampingan dengan kata *"ruus"* yang dibaca *jar*. Dan dibaca *jar*-nya kalimat yang berdampingan diperbolehkan dalam *na'at* dan *'athaf*. Adapun sebagai contoh dalam *na'at* adalah firman Allah,

إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ.

"Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kepadamu akan siksa hari yang sangat pedih"

Dimana kata *"azhim"* dibaca *jar* karena berdampingan dengan kata *"yaum"* yang dibaca *jar* sebagai *mudhaf ilaih*, padahal kata *"azhim"* sebagai *na'at* (sifat) bagi kata *"'adzab"* yang dibaca *nashab* sebagai *maf'ul bih*.

Sedangkan contoh dalam *'athaf*, adalah seperti dalam firman Allah,

عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ.

"Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal." **(An-Insan: 21)**

Dimana kata *"khudhr"* dibaca *rafa'* (dhamah) karena di-*'athaf*-kan kepada kata *"tsiyab"* padahal berdampingan dengan kata *"sundus"* yang dibaca *jar*.

Orang Arab mengatakan, جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ (lubang biawak yang rusak). Dimana kata *"kharib"* dibaca *jar* karena berdampingan dengan kata *"dhabb"* padahal sebagai *na'at* (sifat) kata *"juhr"* yang dibaca *"rafa'"*.

Jadi fungsi dibaca *jar*-nya kata *"arjul"* dalam ayat ke-6 dalam Al-Maidah tersebut sebagai isyarat tentang wajibnya menghemat dalam penggunaan air dengan membasuh dua kaki dengan basuhan yang

Fathul Bari (I/265-266), *Shahih Muslim, Kitab Thaharah, Bab: Wajib Membasuh Dua Kaki dengan Sempurna, Syarah Muslim* oleh An Nawawi (I/525-528), *Shahih Ibnu Khuzaimah* (I/83-87), *Nailul Authar* (I/207-212), *Al-Mabsuth* (I/8-9), *Al-Umm* (I/27-28), *Al-Mughni* (I/121-125), *Mukhtashar At-Tuhfah* hlm. 25-28, *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* oleh Al Qurthubi (VI/91-96), *Al-Kasysyaf* oleh Al Zamakhsyari (I/248-249), dan *Ahkam Al-Qur'an* oleh Ibnul Arabi (II/574-576).

mendekati mengusap, karena keduanya merupakan tempat yang sangat memungkinkan terjadinya pemborosan dalam penggunaan air. Juga sebagai penjelasan bahwa dua kaki diberi keringanan untuk diusap dalam keadaan normal ketika keduanya terhalangi oleh *khuff* (sepatu), dan tidak seperti anggota wudhu lain. Sedang dipisahkannya kata "*arjul*" dengan kata "*ruus*" sebagai isyarat urutan dalam wudhu.

Adapun alasan mengapa kata "*arjul*" dibaca *jar*, adalah karena berdampingan, dan itu diberlakukan jika aman dari kesimpangsiuran/ kerancuan, dan yang demikian ini terdapat dalam ayat tersebut. Sebab Rasulullah ﷺ telah menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan Allah untuk pedoman manusia.[320]

Mungkin juga dengan alasan selain berdampingan (*mujawarah*), yaitu dengan mengartikan kata mengusap sama dengan membasuh, dan demikian itu digunakan dalam perkataan orang Arab. Dimana Abu Ali Al-Farisi berkata, "Orang Arab menyebut membasuh ringan dengan mengusap, mereka mengatakan, 'Aku mengusap untuk shalat', maksudnya aku wudhu." Sebagaimana Abu Zaid Al-Anshari pun berkata seperti itu. Di antara dalil lain yang menguatkan makna membasuh adalah, adanya pembatasan pada kaki sehingga kedudukannya persis seperti kedua tangan.Kemudian jika bersanding dua *fi'il* yang berdekatan dalam maknanya, maka boleh dibuang salah satunya dan di-*'athaf*-kannya kata yang berkaitan dengan *fi'il* yang di buang kepada kata yang berkaitan dengan *fi'il* yang disebutkan. Sebagai contoh adalah perkataan seorang Arab Badui, عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا "Saya memberi makan jerami dan air dingin kepadanya". Maksudnya, saya beri makan jerami dan saya beri minum air dingin kepadanya.

320 Kaum Syiah gembira dengan Imam Al-Razi yang menyatakan batalnya pendapat yang mengatakan bacaan *kasrah (jar)* karena berdampingan. Ia berkata, "Sesungguhnya bacaan *kasrah* karena berdampingan dinilai sebagai bentuk gaya bahasa yang digunakan hanya dalam keadaan dharurat dalam syair, sedangkan firman Allah wajib dibersihkan darinya. Sesunggunya pembacaan seperti itu diterapkan bila aman dari kesamaran, dan di sini tidak demikian. Dan demikian itu juga harus tanpa huruf *'athaf*. Adapun dengan huruf *'athaf* maka tidak digunakan dalam pembicaraan orang Arab." Sesungguhnya dalil-dalil tersebut menunjukkan kebatilan dalih Al-Razi sebagaimana nampak dengan jelas. Dan setelah itu kami melihat mereka mengecam Al-Razi ketika sampai pendapatnya yang mengatakan, "Sesungguhnya terdapat banyak riwayat yang menjelaskan wajibnya membasuh, sedangkan membasuh mencakup mengusap dan tidak sebaliknya. Maka membasuh adalah yang mendekati kehati-hatian. Oleh karena itu harus sebagai pedoman. Atas dasar ini maka wajib memastikan bahwa membasuh kaki mencakup mengusapnya. (Lihat, *Al-Mashu 'ala Al-Arjuli aw Ghasluha fil Wudhu'* hlm. 126 dan setelahnya, dan pendapat Al-Razi dalam tafsirnya (VI/368), dimana mereka menukilnya dengan ungkapan bebas).

Syiah berupaya menyanggah pendapat ulama empat madzhab Ahlu Sunnah yang mengatakan harus membasuh kaki ketika wudhu dengan mengatakan tidak bolehnya dibaca *jar* sebab berdampingan dengan berpedoman pada pendapat Imam Al-Razi.[321] Tetapi pendapat mereka ini telah kami sebutkan sanggahannya.

Sebagaimana Syiah juga menyatakan bahwa hal itu berlaku seperti dalam ungkapan, "Saya memukul Zaid dan Amr, dan saya memuliakan Khalid dan Bakar". Dimana menempatkan Bakar dalam hukum Khalid dalam pemuliaan adalah bentuk pembicaraan yang tidak memungkinkan pada maksud selain itu, dan tidak boleh menyatakan bahwa Khalid dipukul karena telah terputus dengan kata sambung *"dan"*.

Jika kita cermati, maka di sana terdapat perbedaan jauh antara rangkaian kata tersebut dengan rangkaian dalam ayat ke-6 surat Al-Maidah. Sebab kata *"bakran"* tidak boleh dibaca kecuali dalam posisi *nashab*, dan antara kata kerja "memukul" (*dharaba*) dan "memuliakan" (*akrama*) tidak saling mendekati dalam makna dan hukumnya karena telah ada pemisah dengan kata sambung "dan" sehingga menjadikan rusaknya analogi.[322]

Mereka berkata bahwa menerapkan mengusap pada membasuh adalah batil. Sebab fungsi kedua lafazh ini berbeda dalam bahasa dan syariat, dan Allah memisahkan antara anggota-anggota yang dibasuh dan anggota yang diusap. Sebab *'athaf* kepada *"ruus"* diberikan hukum yang sama. Jika mengusap dengan arti membasuh, niscaya gugur dalil orang-orang yang mengatakan membasuh kaki karena Rasulullah ﷺ wudhu dan membasuh kaki. Maka demikian itu dapat diterapkan pada mengusap. Adapun perkataan mereka, مَسَحْتُ لِلصَّلَاةِ (saya mengusap untuk shalat), maka yang dimaksudkan adalah mereka ingin memberitahukan bersuci dengan ungkapan yang ringkas, dan tidak boleh bila mereka mengatakan "saya membasuh untuk shalat." Sebab demikian itu serupa dengan membasuh. Mereka berkata sebagai ganti itu, "Saya mengusap". Sebab anggota yang dibasuh juga diusap. Maka untuk itu mereka membuat perumpamaan bahwa yang dimaksudkan adalah yang dipahami. Ini tidak mengharuskan bila mereka menjadikan mengusap termasuk dalam nama membasuh.

321 Lihat dua rujukan di atas.

322 Sebagaimana kami ketahui bahwa Syiah tidak berpedoman dengan analogi seperti ini, tapi hal ini hanya untuk menguatkan pendapat mereka.

Dalam pembatasan mensucikan kaki, mereka mengatakan bahwa mengusap diwajibkan syariat seperti membasuh, maka tidak dipungkiri pembatasannya, dan diwajibkan membasuh dua tangan bukan karena adanya pembatasan, tapi karena ada perintah yang memerintahkan untuk membasuhnya.

Jika dicermati sanggahan mereka bahwa anggota yang di basuh secara langsung berarti juga diusap, maka untuk itu mereka membuat kata kiasan bahwa yang dimaksud adalah yang dipahami, maka demikian itu menguatkan pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa mengusap sudah mencakup membasuh, walaupun sebagai ungkapan kiasan. Sedangkan sebaliknya adalah yang shahih. Sebab membasuh adalah mengusap dan lebih. Sedangkan penentuan batasan dalam pensucian kaki adalah *qarinah* (arti yang menunjukkan) dan bukan dalil yang berdiri sendiri.

Mereka berkata tentang ungkapan "saya memberinya makan jerami dan air dingin", bahwa demikian itu diperbolehkan meskipun lemah jika tidak mungkin menerapkan pada zhahirnya.

Di antara yang tidak diragukan adalah bahwa Rasulullah ﷺ jika menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam wudhu adalah mengusap atau membasuh, maka ayat ke-6 dalam surat Al-Maidah tidak menolak demikian itu dan tidak kontradiksi dengannya.

Jadi kedua kelompok, masing-masing mempunyai dalil dalam arah pandangan madzhabnya. Dengan demikian, maka ayat ke-6 surat Al-Maidah tidak dipahami secara tekstual dalam mewajibkan membasuh atau mengusap kaki ketika wudhu melainkan dengan merujuk kepada penjelas syariat, yaitu Nabi Muhammad ﷺ. Syiah berpendapat bahwa Nabi mengusap kaki. Sedang ulama empat madzhab Ahlu Sunnah berpendapat bahwa Nabi selalu membasuh kaki ketika wudhu. Mari kita perhatikan dalil masing-masing dua kelompok tersebut.

Syiah meriwayatkan[323] dari para imam mereka beberapa riwayat bahwa mereka menceritakan wudhu Nabi, lalu mereka mengusap kepala dan kaki dengan sisa basahan tanpa mengambil air baru. Atas dasar ini mereka berpendapat wajibnya mengusap dua kaki dengan sisa basahan.

323 Dalil mereka dapat dilihat dalam beberapa rujukan seperti telah kami sebutkan sebelumnya.

Tetapi terdapat beberapa riwayat dari jalan Syiah yang kontradiksi dengan pendapat mereka sendiri. Di antaranya adalah riwayat dari Imam Ash-Shadiq tentang orang yang wudhu dan telah membasuh semua anggota wudhu kecuali kedua kakinya, kemudian dia memasukkan kedua kakinya ke dalam air. Namun mereka mengatakan bahwa demikian itu diterapkan pada *taqiyah*.[324]

Diriwayatkan dari Imam Zaid bin Ali dari bapak-bapaknya, dari Ali *Karramallahu Wajhah*, ia berkata,"Saya duduk untuk berwudhu, lalu Rasulullah ﷺ datang ketika saya memulai wudhu, maka beliau berkata kepadaku, 'Berkumurlah, hiruplah air dan bersiwaklah.' Kemudian saya membasuh tiga kali. Maka beliau berkata, 'Cukup bagimu pada hal itu dengan dua kali.' Lalu saya membasuh tanganku dan mengusap kepalaku dua kali. Maka beliau berkata, 'Cukup bagimu pada hal itu satu kali.' Lalu saya membasuh kaki saya. Maka beliau berkata kepadaku, 'Wahai Ali, sela-selailah jarimu agar tidak disela-selai api neraka'."[325]

Penerapan riwayat ini sebagai *taqiyah* tertolak. Sebab tidak seorang Muslim pun yang mempunyai akal yang berpendapat bahwa Imam Ali mengatakan hal itu dengan berbohong dan *taqiyah* kepada kaum Muslimin. Lalu apa yang mendorong para perawi Syiah berbohong atas nama Imam Ali ﷺ dan kepada Rasulullah ﷺ?

Sebab bila di sana terdapat alasan yang mendorongnya untuk *taqiyah*, maka cukup bagi mereka membasuh kaki atau mengatakan bahwa membasuh kaki itu wajib tanpa harus sengaja membuat kebohongan atas nama Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu riwayat ini disampaikan oleh Imam Zaid bin Ali yang keluar dari Daulah Umawiyah dan berperang demi kebenaran menurut pendapatnya hingga mati syahid. Lalu bagaimana dia sampai mempunyai sikap penakut dan berbohong dalam masalah wudhu dengan alasan *taqiyah*?

Ath-Thusi menolak riwayat tersebut dengan alasan yang lain lagi. Yaitu bahwa para perawi hadits tersebut bukan dari kelompok Imamiyah, karena para perawi dari kelompok Zaidiah yang berkaitan dengan periwayatan mereka tidak diamalkan.[326]

---

324 Lihat, *Al-Istibshar* (I/65).
325 *Al-Istibshar* (I/65-66) dan *Al-Wasail* (II/24).
326 Lihat, *Al-Istibshar* (I/66).

Jadi, para perawi hadits tersebut bukan orang-orang yang bohong, bukan pemalsu dan bukan *mudallis* (penipu). Tapi kesalahan (dosa) mereka (menurut Ath-Thusi) adalah karena perawinya dari kelompok Zaidiah dan bukan kelompok Imamiyah. Sebab menurut Ath-Thusi, Ahlul Bait yang suci adalah mereka yang berpihak kepada Imamiyah, dan siapa yang tidak termasuk Imamiyah tidak layak meriwayatkan dari Rasulullah.

Tidak syak lagi bahwa Rasulullah ﷺ dan keluarganya terlepas dari kebohongan dan kedunguan ini. Hal itu telah kami diskusikan ketika membicarakan tentang As-Sunnah.[327]

Syiah Imamiyah juga meriwayatkan bahwa Imam Ash-Shadiq berkata,"Jika kamu wudhu maka usaplah kedua kakimu bagian atas dan bawah." Kemudian dia berkata, "Demikian!" Lalu dia meletakkan tangannya pada satu mata kaki dan meletakkan tangan yang lain pada kedua telapak kakinya kemudian mengusap keduanya sampai ke jari-jari."

Tetapi mereka juga menerapkan riwayat tersebut pada sikap *taqiyah*.[328]Padahal Imam Ash-Shadiq berkata, "Usaplah" dan tidak berkata, "Basuhlah"! Dalam riwayat tersebut juga dikatakan bahwa Imam Ash-Shadiq meletakkan tangannya pada satu mata kaki, dan tidak pada dua mata kaki. Maka, menurut madzhab mereka, seseorang mempunyai satu mata kaki, yaitu mata kaki yang luar. Padahal tidak ada yang sama dengan pendapat mereka dalam pembatasan itu kecuali sebagian Madzhab Hanafi. Meskipun demikian mereka menerapkan riwayat tersebut kepada *taqiyah*. Sebab riwayat tersebut berbeda dengan madzhab mereka tentang tidak meratanya dalam mengusap kaki.

Mereka juga meriwayatkan bahwa Imam Ash-Shadiq berkata dalam mengusap kepala dan mengusap kedua kaki,

> *"Mengusap kepala satu kali dari bagian depan dan bagian belakangnya. Sedangkan mengusap kedua kaki pada bagian atas dan bagian bawahnya."*

Tetapi riwayat ini juga mereka terapkan pada *taqiyah* seperti riwayat

327 Lihat, *Sub Bab: Hadits Shahih dan Munaqasyah Persyaratan Imamiyah tentang Perawi Hadits*, dalam juz ke-3 dari kitab ini.

328 Lihat, *Al-Wasail* (II/17).

sebelumnya. Sebab kedua riwayat tersebut sesuai madzhab Ahlu Sunnah yang berpendapat mengusap kaki secara merata.[329]

Jadi sikap fanatik mereka dalam berpendapat membuat orang-orang Syiah dalam kebimbangan dan kontradiksi dalam meriwayatkan hadits. Maka siapa yang takut kepada sebagian manusia –padahal mereka sedikit serta langka,– bagaimana dia akan berani berhadapan dengan mayoritas dan berbeda dengan jumhur Muslimin yang mengatakan harus membasuh kaki ketika wudhu?

Di sana juga terdapat riwayat dari Imam Ash-Shadiq yang disebutkan Al-Kulaini dalam *Al-Kafi* dan Ath-Thusi dalam dua kitabnya, *At-Tahdzib* dan *Al-Istibshar* yang mereka jadikan dalil atas wajibnya berurutan dalam wudhu.

Riwayat tersebut adalah dari Abu Abdullah ﷺ, ia berkata, "Jika kamu lupa lalu kamu membasuh dua tanganmu sebelum mukamu maka ulangilah membasuh mukamu kemudian basuhlah kedua tanganmu setelah membasuh mukamu. Dan jika kamu memulai dengan tanganmu yang kiri maka ulangilah pada tangan yang kanan kemudian basuhlah tangan yang kiri. Dan jika kamu lupa mengusap kepalamu hingga kamu membasuh kedua kakimu maka usaplah kepalamu kemudian basuhlah kedua kakimu."[330]

Dalam hal ini Ath-Thusi tidak memberikan komentar terhadap riwayat tersebut, tapi dia hanya menyimpulkannya sebagai dalil tentang wajibnya tertib dalam wudhu. Sebab menurut dia, riwayat tersebut shahih. Lalu apa yang dia katakan tentang membasuh dua kaki?

Jika Ath-Thusi menerapkan riwayat tersebut pada *taqiyah* niscaya manusia meragukan pemikirannya.Sebab riwayat tersebut berbeda dengan ijma' kaum Muslimin tentang tidak wajibnya tertib dalam kedua tangan. Tapi Al-Amili dalam kitabnya *Wasail Asy-Syiah* tergelincir pada sesuatu yang Ath-Thusi tidak jatuh di dalamnya, dimana Al-Amili mengatakan bahwa membasuh dua kaki diterapkan pada *taqiyah*."[331]

Jadi, fanatik Syiah kepada pendapat yang sesuai madzhabnya dan

329 Lihat, *Al-Wasail* (II/18).
330 Lihat, *Al-Istibshar* (/74)
331 *Al-Wasail* (I/52)

kerancuan dalam pemikiran dan takwil telah memunculkan dampak yang sangat buruk, yaitu memalsukan berbagai hadits.

Dalam hal ini kami tidak ingin mengada-ada kepada Syiah, tetapi kami hanya menyebutkan apa yang tampak bagi kami ketika menelusuri dalil mereka. Berikut ini kami sebutkan beberapa contoh untuk hal tersebut. Dimana mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Sesungguhnya seseorang jika berwudhu dan dia membasuh mukanya maka berguguran darinya dosa-dosa mukanya; dan jika dia membasuh kedua tangannya sampai dua siku maka berguguran darinya dosa-dosa kedua tangannya; dan jika dia mengusap kepalanya maka berguguran darinya dosa-dosa kepalanya; dan jika dia mengusap dua kaki atau membasuh keduanya karena taqiyah maka berguguran darinya dosa-dosa dua kakinya; dan jika dia membaca bismillahirrahamanirrahim dalam awal wudhunya maka semua anggotanya suci dari dosa; dan jika selesai wudhu atau mandi junub dia membaca, 'Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka, wa asyahdu anna Muhammadan 'abduka wa rasuluka, wa asyhadu anna 'Aliyyan waliyyuka wa khalifatuka ba'da nabiyyika wa anna auliyaahu khulafaahu wa ausyiauhu' (Mahasuci Engkau ya Allah; dan dengan memuji-Mu aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau, dan aku mohon ampunan kepada-Mu dan juga bertaubat kepada-Mu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan Rasul-Mu, dan aku bersaksi bahwa Ali adalah kekasih-Mu dan khalifah-Mu setelah Nabi-Mu, dan bahwa orang-orang yang dicintainya adalah para khalifahnya dan orang-orang yang diwasiatkannya) maka berguguran darinya semua dosa-dosanya."*[332]

Dalam riwayat tersebut tampak sekali adanya pemalsuan, yaitu dalam redaksi, "*atau membasuh kedua kaki karena taqiyah*", dan dalam redaksi, "*dan bahwa orang-orang yang dicintainya (Ali) adalah para khalifahnya dan orang-orang yang diwasiatkannya*". Maka hubungan pendapat mereka dalam masalah fikih dengan madzhab adalah yang menjadikan mereka memalsukan hadits untuk menolong dua orang (Ath-Thusi dan Al-Amili).

Yang menguatkan kesimpulan di atas adalah riwayat dalam sanad

332 *Al-Wasail* (I/377-378).

Syiah sebagai berikut, "Rasulullah ﷺ berkata kepada Miqdad, Salman dan Abu Dzar, '*Apakah kalian mengerti syariat Islam?*' Mereka menjawab, 'Kami mengerti apa yang telah diajarkan Allah dan Rasul-Nya.' Beliau berkata, '*Syariat Islam lebih banyak daripada yang terhitung. Bersaksilah kalian kepadaku atas diri kalian bahwa tiada tuhan selain Allah.*' Sampai beliau berkata, '*Dan bahwa kiblatku ke arah Masjidil Haram sebagai kiblat kalian, dan bahwa Ali bin Abi Thalib orang diwasiatkan Muhamamd dan Amirul Mukminin, dan bahwa mencintai Ahlul Baitnya wajib bersama mendirikan shalat, menunaikan zakat, khumus (seperlima harta), haji ke Baitullah, jihad fi sabilillah, puasa pada bulan Ramadhan, mandi junub, wudhu yang sempurna pada muka, dua tangan dan dua hasta sampai siku, dan mengusap kepala dan dua kaki sampai mata kaki, dan tidak pada khuf, kerudung atau sorban.*' Dan beliau berkata, '*Ini adalah syarat-syarat Islam, dan masih tersisa yang lebih banyak*'."[333]

Jika kita cermati, maka riwayat-riwayat mereka saling bertentangan. Dimana dalam sebagian riwayat disebutkan mengusap sebagian dua kaki dengan sisa basahan, dan sebagian lain menjelaskan mengusap kedua kaki secara menyeluruh. Lalu dalam riwayat yang lain disebutkan membasuh kedua kaki.

Dalam hal ini mereka berpendapat bahwa beberapa riwayat tersebut diterapkan pada *taqiyah*. Sedangkan kami melihat bahwa riwayat-riwayat tersebut dibuat untuk menguatkan madzhab mereka karena tidak ada kepastian dalam mengusap atau membasuh dua kaki, meskipun yang lebih kuat adalah membasuh keduanya. Sebab riwayat-riwayat yang menjelaskan membasuh dua kaki bertentangan dengan madzhab mereka. Kami melihat bahwa sebagian riwayat tidak dapat diterapkan kepada *taqiyah* secara mutlak. Adapun riwayat-riwayat tentang mengusap kaki adalah riwayat-riwayat yang mereka palsukan untuk mendukung madzhab mereka sebagaimana tampak jelas dalam dua riwayat terakhir.

Adapun Ahlu Sunnah meriwayatkan beberapa hadits shahih yang menjelaskan wajib membasuh dua kaki dalam wudhu.[334] Di antaranya hadits dari Utsman ketika menceritakan wudhu Rasulullah ﷺ. Dalam hadits itu

333 *Al-Wasail* (I/379).

334 Lihat beberapa rujukan mereka yang telah kami sebutkan sebelumnya.

disebutkan, *"Kemudian beliau membasuh kedua kakinya tiga kali."* (Muttafaq Alaih).

Dalam redaksi lain disebutkan, "Kemudian dia membasuh kakinya yang kanan sampai mata kaki, tiga kali, kemudian membasuh kaki kiri seperti itu."

Dari Imam Ali ﷺ yang menceritakan wudhu Rasulullah ﷺ, ia berkata, "Kemudian beliau membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, tiga kali tiga kali." Demikian juga yang dikatakan oleh Rabi' binti Mu'awwidz, Barra' bin 'Azib dan Abdullah bin Umar.

Sedang dalam riwayat dari Abu Hurairah ﷺ disebutkan,"Bahwa Nabi melihat seseorang yang tidak membasuh tumitnya, maka beliau berkata, "*Celakalah bagi tumit dari neraka.*"

Riwayat-riwayat lain yang secara keseluruhan sampai kepada tingkatan mutawatir menjelaskan bahwa Rasulullah membasuh kedua kaki ketika berwudhu.

Beberapa riwayat tersebut sudah cukup untuk menggugurkan riwayat-riwayat Syiah yang mewajibkan mengusap kaki ketika wudhu. Terlebih jika riwayat-riwayat Syiah yang mengatakan membasuh kaki diterapkan pada *taqiyah* dan riwayat-riwayat lain yang jelas sebagai riwayat palsu (*maudhu'*) karena dibuat untuk menguatkan madzhab Ja'fariyah dan pendapat-pendapatnya tentang masalah fikih.

Juga terdapat beberapa riwayat dari sanad Ahlu Sunnah yang menjelaskan mengusap dua kaki, tapi tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang menjelaskan membasuh kedua kaki. Sebagai contoh adalah riwayat dari Imam Ali ﷺ, bahwa beliau mengusap kepala dan kedua kakinya.

Sebagaimana kami melihat riwayat dari sanad Ahlu Sunnah dan dari sanad Syiah bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan menyela-nyelai jari kaki dan beliau membasuh kedua kakinya, dan bahwa Imam Ali menceritakan wudhu Rasulullah lalu dia membasuh kedua kaki. Padahal tidak mungkin sama sekali bila Imam Ali melanggar perintah Rasulullah.

Di antara riwayat tentang mengusap kaki adalah, "Bahwa Imam Ali shalat dzuhur, kemudian duduk di pelataran di hadapan manusia, lalu diberikan air kepadanya. Maka beliau membasuh muka dan kedua

tangannya, kemudian mengusap kepala dan kedua kakinya, lalu berkata, "Ini adalah wudhu orang yang tidak berhadats."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Imam Ali menakar biji-bijian lalu wudhu dengan wudhu yang mubah dan berkata, "Ini adalah wudhu orang yang tidak ber-*hadats*."

Ikrimah berkata, "Ali ﷺ wudhu setiap akan shalat dan membaca ayat, *"Wahai orang-orang yang beriman jika kamu akan mendirikan shalat* ..." sampai akhir ayat (Al-Maidah: 6). Jadi yang dimaksudkan wudhu yang mubah adalah karena dia wudhu sebelum batal wudhunya, tetapi dia ingin memperbarui wudhunya."[335]

Barangkali riwayat-riwayat seperti ini adalah yang menjadikan Syiah beranggapan sebagai Madzhab Imam Ali, lalu mereka berpedoman kepadanya secara fanatik dan berpaling dari semua dalil lain yang shahih yang menyebutkan membasuh kaki ketika wudhu. Kemudian musuh-musuh Islam yang berkedok *tasyayyu'* (kesyiah-syiahan) kepada Ahlul Bait mendapat kesempatan untuk mengobarkan api perpecahan di antara kaum Muslimin dan berupaya menghapuskan sunnah penghulu para Rasul, Muhammad ﷺ, lalu mereka sengaja membuat kebohongan atas nama Rasulullah dan para imam yang mulia dengan menjelaskan bahwa mengusap kaki adalah yang wajib ketika wudhu, dan siapa yang membasuh kakinya maka tidak sah wudhunya. Dimana telah kita ketahui beberapa contoh pemalsuan dalam hadits mereka. Sebagai penambah kejelasan dari hal tersebut adalah riwayat sebagai berikut.

---

335 Terdapat riwayat dalam sanad Syiah bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada manusia di pelataran masjid. "Maukah kamu kutunjukkan wudhu Rasulullah?" Mereka berkata, "Ya." Maka Ali menyerukan diambilkan bejana yang di dalamnya terdapat air, lalu dia membasuh muka dan dua lengannya, lalu mengusap kepala dan kedua kakinya, dan dia berkata, "Ini wudhu orang yang tidak *hadats*." Dan seorang ulama mereka, Al-Karkaji memberikan komentar riwayat tersebut dengan mengatakan, "Maksudnya, bahwa wadhu itu adalah yang shahih sebagimana dilakukan Rasulullah ﷺ, dan bukan wudhu orang yang mengubah dan membuat sesuatu yang baru dalam syariat yang tidak termasuk di dalamnya." (Lihat, *Al-Wasail wa Mustadrakatuha*, I/381-382). Riwayat ini sama seperti riwayat yang telah kami sebutkan, dan penafsiran Al-Karkaji adalah batil. Sebab Imam Ali menyebutkan bahwa wudhu itu adalah wudhu Rasulullah ﷺ. Maka tidak ada keperluan untuk disebutkan setelah itu bahwa wudhu tersebut adalah wudhu orang yang mengubah dalam syariat dan membuat baru dalam syariat apa yang tidak termasuk di dalamnya. Tapi seharusnya yang disebutkan bahwa wudhu itu adalah ketika dalam memperbaruinya saja tanpa adanya hadats yang mewajibkan wudhu. Sedangkan dalam keadaan lain, yakni ketika telah *hadats*, maka Imam Ali menjelaskan cara wudhu dengan membasuh dua kaki sebagaimana disebutkan hadits dari sanad Ahlu Sunnah dan juga dari sanad Syiah. Kemudian jika disebutkan *hadats* dalam wudhu, apakah dipahami darinya tentang perubahan, ataukah *hadats* yang mewajibkan bersuci? Sesungguhnya pemutlakan hadats disini mengharuskan pada makna yang akhir.

Abu Abdullah (Imam Ash-Shadiq) ﷺ berkata,"Datang kepadaku seseorang yang berumur enam puluh dan tujuh puluh tahun yang Allah tidak menerima shalat darinya." Saya berkata, "Mengapa demikian?" Ia berkata, "Sebab dia membasuh apa yang diperintahkan Allah untuk mengusapnya."[336]

Sesungguhnya Imam Ash-Shadiq satu masa dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dan dia mengetahui bahwa keduanya berfatwa wajib membasuh kedua kaki berdasarkan dalil-dalil yang shahih menurut keduanya, dan semua kaum Muslimin berpegangan kepada membasuh dua kaki dalam wudhu dan hanya sedikit yang tidak mengikuti pendapat tersebut. Sedangkan mereka adalah orang-orang yang dekat masanya dengan Rasulullah dan para sahabatnya, dan di antara mereka banyak dari kelompok tabi'in, semoga Allah meridhai mereka semua. Apakah Anda melihat Imam Ash-Shadiq berpendapat, bahwa shalat mereka tidak diterima? Sungguh tidak ada yang mengatakan seperti itu melainkan musuh Islam dan musuh kaum Muslimin.

Adapun di antara yang membantu tersebarnya riwayat-riwayat bohong tersebut adalah sikap fanatik kepada pendapat imam, sehingga apa yang sesuai dengannya pasti diterima dan setiap yang berbeda dengannya pasti ditolak walaupun demikian itu berdampak pada menyia-nyiakan akal dan kontradiksinya pemikiran sebagaimana terlihat dalam banyak contoh yang telah disebutkan.

Syiah meriwayatkan dari Imam Ali, bahwa beliau berkata,"Seandainya saya tidak melihat Rasulullah ﷺ mengusap bagian luar kedua kakinya, niscaya saya beranggapan bahwa bagian bawah kedua kaki lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya."

Riwayat ini mereka jadikan pedoman tentang mengusap kaki ketika wudhu.

Dalam tempat lain, Syiah berdalil dengan riwayat dari Imam Ali dalam membatalkan *qiyas*, dimana dia berkata,"Seandainya agama diambil dengan *qiyas*, niscaya bagian bawah *khuf* lebih utama diusap daripada atasnya."[337]

336 Lihat, *Al-Istibshar* (I/64), dan *Al-Wasail* (II/22). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Kulaini, Ash-Shaduq dan Ath-Thusi, para pemilik empat hadits dalam Syiah.

337 *Tahdzib Al-Wushul* oleh Al-Hulli hlm. 85.

Jadi, beberapa riwayat tentang mengusap kaki dalam wudhu sangat memungkinkan untuk diterapkan pada mengusap *khuf*. Sehingga masalahnya menjadi jelas karena adanya perbedaan dua riwayat tersebut. Meskipun demikian, Syiah menolak mengusap *khuf* dan mewajibkan mengusap kaki.

Sebagaimana juga memungkinkan untuk menerapkan riwayat-riwayat tersebut pada membasuh yang ringan. Sebab dalam riwayat Ibnu Abbas ﷺ dikatakan mengusap dua kaki, tetapi dalam riwayat dari Ibnu Abbas dari Rasulullah disebutkan, bahwa Rasulullah mengambil segenggam air, lalu mengusap kedua kakinya. Dimana mengusap adalah dengan menggosokkan air dan bukan mengalirkan air, sedangkan Syiah mewajibkan mengusap kaki dengan sisa basahan.

Telah kami diskusikan tentang penyebutan mengusap dengan arti membasuh, dan kami melihat bahwa hal ini mungkin. Bahkan hal itu dikuatkan oleh pihak Syiah berdasarkan riwayat dari Imam Musa Al-Kazhim, "Janganlah berlebihan dalam wudhu dan jangan kamu usap mukamu dengan air, tapi basuhlah dia dari atas sampai bawah dengan air, lalu usapkanlah air pada kedua lengan, kepala dan kedua kakimu." Dimana Al-Amili berkata, "Kata mengusap di sini, pertama dipakai dengan arti *majaz* (kiasan), yakni membasuh, kemudian dipakai dengan pada arti hakekat (sebenarnya)."[338]

Karena membasuh dua lengan hukumnya wajib maka mengusap diartikan dengan membasuh. Lalu mengapa hal itu tidak diterapkan pada dua kaki selama riwayat-riwayat tentang membasuh dua kaki shahih dan sampai kepada tingkatan *mutawatir*?

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Anas, Sya'bi, Imam Al-Baqir, dan lain-lain, Al-Qur'an turun dengan perintah mengusap. Tetapi kami mendapatkan dalam riwayat Anas disebutkan, bahwa Al-Qur'an turun dengan perintah meng-usap sedangkan dalam sunnah terdapat perintah membasuh. Hal ini tidak berarti bahwa Sunnah kontradiksi dengan Al-Qur'an, dan tidak seorang pun yang mengatakan demikian. Tetapi orang-orang yang memperhatikan bacaan *jar* melihat bahwa yang zhahir adalah mengusap, sedangkan Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimaksudkan

338 Lihat, *Al-Wasail* (I/378).

adalah membasuh. Dengan demikian maka yang wajib adalah membasuh dan bukan mengusap.[339]

Dinukil dari Ibnu Jarir Ath-Thabari bahwa dia mewajibkan membasuh dua kaki berdasarkan beberapa hadits dan mewajibkan mengusap keduanya berdasarkan ayat. Tapi Ibnu Katsir memberi komentar terhadap pendapat tersebut dengan mengatakan, "Dari pembicaraannya (Ath-Thabari) dalam tafsirnya dipahami bahwa dia bermaksud untuk menunjukkan wajibnya menggosok kedua kaki dan bukan untuk anggota wudhu yang lain karena kedua-nya dekat bumi, tanah dan lain-lain. Maka dia mewajibkan menggosok kedua-nya agar hilang apa yang menempel pada keduanya. Tetapi dia mengungkapkan kata menggosok dengan mengusap, lalu orang yang merenungkan pembicaraan Ath-Thabari berkeyakinan bahwa Ath-Thabari bermaksud mewajibkan menggabungkan antara membasuh dan mengusap pada dua kaki."[340]

Diriwayatkan dari Hasan Al-Bashri, bahwa orang yang dalam keadaan darurat diberikan pilihan antara membasuh dan mengusap.[341]Artinya, bahwa dia berpendapat atas bolehnya berpindah dari thaharah yang asal, yaitu membasuh, kepada dispensasi, yaitu mengusap ketika dalam keadaan darurat.

Dengan demikian apat disimpulkan bahwa yang wajib dalam wudhu adalah membasuh kaki dan bukan mengusapnya. *Wallahu A'lam.*

8. Mengusap *Khuf*

Syiah melarang mengusap *khuf* (sepatu), baik ketika sedang berpergian maupun mukim. Sedangkan empat madzhab Ahlu Sunnah membolehkannya, kecuali dalam riwayat Imam Malik yang melarangnya ketika sedang mukim.[342]

Adapun hujjah jumhur ulama yang membolehkan mengusap *khuf* adalah riwayat dari Jarir, bahwa dia buang air kecil kemudian wudhu dan

339 Asy-Sya'bi juga meriwayatkan seperti ini. Ia berkata, "Al-Qur'an turun dengan mengusap, sedangkan membasuh dengan Sunnah. Artinya, bahwa membasuh kaki shahih sesuai Sunnah Rasulullah ﷺ."

340 *Tafsir Ibnu Katsir* (II/26). Lihat, *Tafsir Ath-Thabari* (X/61-68), di sana disebutkan sanggahan terhadap beberapa hadits yang menjelaskan mengsuap kaki ketika wudhu.

341 Lihat, *Al-Mabsuth* (I/8). Meski demikian terdapat sebagian penulis yang meriwayatkan dari Hasan Al-Bashri tentang pemilihan secara mutlak. Barangkali demikian ini karena terjadi kesamaran pada mereka.

342 Lihat, *Al-Mabsuth* (I/97), *Al-Mudawanah* (I/41), *Al-Umm* (I/27), dan *Al-Mughni* (I/293).

mengusap *khuf*. Maka dikatakan kepadanya, "Kamu melakukan itu?" Ia berkata, "Ya, saya melihat Rasulullah ﷺ buang air kecil kemudian wudhu dan mengusap dua *khuf*-nya."[343]

Hadits tersebut sangat menarik perhatian mereka karena Jarir masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah. Riwayat tersebut disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan tambahan, Jarir ditanya, "Apakah demikian itu sebelum ataukah setelah turunnya Al-Maidah?" Maka dia menjawab, "Saya masuk Islam setelah turunnya surat Al-Maidah." Demikian juga yang disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Sebagaimana terdapat beberapa riwayat lain yang menguatkannya, seperti riwayat dari Abdullah bin Amr, Mughirah bin Syu'bah dan lain-lain.

Sedangkan Syiah melarang mengusap *khuf* ketika wudhu, mereka berhujjah bahwa ayat ke-6 surat Al-Maidah menghapuskan riwayat Jabir tersebut. Juga dengan beberapa riwayat yang melarang mengusap *khuf*.

Tetapi dalih mereka bahwa riwayat Jarir dihapuskan hukumnya oleh ayat ke-6 surat Al-Maidah adalah dalih yang batil. Sebab riwayat Jarir menyebutkan secara jelas masalah *khuf*.[344] Sedang ayat ke-6 surat Al-Maidah juga tidak bertentangan dengan mengusap dua *khuf*. Sebab pengkhususan dalil yang umum, atau penentuan dalil yang mutlak, atau penafsiran dalil yang global tidak dinilai menghapuskan hukum.

Imam Syafi'i berkata setelah menyebutkan ayat ke-6 surat Al-Maidah, "Perintah Allah tentang membasuh dua kaki diterapkan kepada setiap orang

---

343 *Khuf* adalah jenis sepatu (selop), yang biasanya digunakan ketika waktu dingin.
Lihat beberapa rujukan di atas disertai mencermati dalil-dalil yang terdapat dalam sebagian halaman. Lihat juga dalam *Nailul Authar* (I/221-226) dan *Subulus Salam* (I/56-60).

344 Al-Musawi, seorang ulama Syiah, mengatakan dalam mengomentari riwayat tersebut, "Bahkan Jarir masuk Islam sebelum turunnya Al-Maidah dengan bukti bahwa dia hadir pada haji wada' bersama Rasulullah, dan pada hari itu Rasulullah ﷺ memerintahkannya –sebagaimana disebutkan biografinya dalam *Al-Ishabah* yang menyadur dari *Shahihain*– untuk mendiamkan manusia untuk mendengarkan khutbah. Jadi Islamnya Jarir harus sebelum haji wada', dan turunnya surat Al-Maidah dapat dipastikan setelah haji wada'." (*Al-Mashu 'Ala Al-Arjul Ash-Ghasluha*, hlm.144). Jika hal tersebut diterima, maka itu berlaku untuk sebagian ayat surat Al-Maidah, namun tidak dapat diterima jika semua ayat surat Al-Maidah turun setelah haji wada'. Sebab terdapat riwayat shahih bahwa sebagian ayat dalam surat Al-Maidah secara yakin turun sebelum itu, sedangkan Jarir sebagai orang yang *tsiqah* telah meriwayatkan dari Rasulullah dan menyatakan sendiri bahwa dia masuk Islam setelah turunnya ayat wudhu. (Lihat, *Shahih Ibnu Khuzaimah* (I/92), *Bab: Mengusap Dua Khuf*. Di sana disebutkan bahwa mengusap *khuf* setelah turunnya surat Al-Maidah. Lihat, tafsir surat Al-Maidah dalam *Shahih Bukhari* dan perbedaan ayat Al-Qur'an yang turun dalam *Al-Burhan* oleh Az-Zarkasyi (I/209-210). Lihat juga komentar Syaikh Syakir terhadap hadits ini dalam catatan kaki *Sunan Tirmidzi* (I/155-156), *Shahih Bukhari, Kitab: Wudhu, Bab: Mengusap Khuf, Fathul Bari* (I/305-309), *Shahih Muslim, Kitab: Thaharah, Bab: Mengusap Khuf*, dan *Syarah Muslim* Imam Nawawi, I/556).

yang wudhu dan juga diterapkan kepada sebagian orang yang wudhu, tetapi tidak kepada sebagian yang lain. Maka mengusapnya Rasulullah kepada *khuf* menunjukkan bahwa ayat ke-6 surat Al-Maidah diterapkan kepada orang yang memakai dua *khuf* jika dia memakai keduanya ketika dalam keadaan suci. Seperti dalam masalah shalat, Rasulullah mengerjakan dua shalat atau lebih dengan satu wudhu padahal wudhu wajib bagi orang yang melakukan shalat, hal ini menunjukkan bahwa wudhu wajib bagi sebagian orang yang melakukan shalat dan tidak wajib bagi sebagian yang lain. Tidak berarti bahwa mengusap *khuf* bertentangan dengan Al-Qur'an dan dengan wudhu yang membasuh kaki."[345]

Riwayat-riwayat yang melarang mengusap *khuf* ditolak oleh kelompok yang membolehkannya. Karena riwayat yang ditakhrij oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ali ﷺ, bahwa dia berkata, "Al-Qur'an mendahului disyariatkannya mengusap *khuf* adalah *munqathi'*. Imam Muslim dan Imam Nasai meriwayatkan dari Ali ﷺ, bahwa dia mengatakan hal tersebut setelah Nabi ﷺ meninggal.

Sebagaimana Abu Dawud juga meriwayatkan dari Ali, bahwa dia berkata, "Jika agama dengan pendapat, niscaya bagian bawah *khuf* lebih utama diusap daripada bagian atasnya. Sungguh saya melihat Rasulullah mengusap bagian atasnya."

Ini mengingatkan kami terhadap riwayat yang disebutkan Syiah bahwa Amirul Mukminin Ali ﷺ berkata, *"Jika agama diambil dengan analogi (qiyas), niscaya bagian bawah khuf lebih utama diusap daripada bagian atasnya."* Telah kami katakan bahwa mereka berpedoman dengan riwayat tersebut atas batilnya qiyas. Tapi anehnya mereka menolak mengusap dua *khuf*.[346]

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa dia berkata,"Bertanyalah kepada orang-orang yang membolehkan mengusap dua *khuf*, apakah Rasulullah mengusap setelah turunnya surat Al-Maidah? Demi Allah, Rasulullah ﷺ tidak mengusap setelah turunnya Al-Maidah. Dan sungguh bila aku mengusap punggung kambing di belantara adalah lebih kusukai dari pada aku mengusap *khuf*."

345 *Al-Umm* (I/27-28).

346 Lihat apa yang telah kami sebutkan dalam *Sub Bab: Cara Mencuci Dua Kaki.*

Sesungguhnya Jarir mengatakan riwayatnya tersebut adalah berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas. Tapi terdapat keterangan shahih dari Ibnu Abbas ﷺ bahwa dia mencabut pendapatnya sebagaimana dikatakan Atha bin Abi Rabah ﷺ, "Ibnu Abbas ﷺ sebelum meninggal telah mengikuti kawan-kawannya dalam mengusap *khuf*."

Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, bahwa dia berkata,"Sungguh bila dua kakiku dipotong adalah lebih ku sukai daripada aku mengusap *khuf*."

Tapi terdapat riwayat shahih dari Aisyah bahwa dia mencabut pendapatnya tersebut. Syuraih bin Hani berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah ﷺ tentang mengusap dua *khuf*? Maka dia menjawab, 'Aku tidak mengerti bertanyalah kepada Ali ﷺ. Sebab dia lebih banyak bepergian bersama Rasulullah.' Lalu kami bertanya kepada Ali, maka dia menjawab, 'Saya melihat Rasulullah mengusap *khuf*.' Dan dalam riwayat lain disebutkan, 'Saya mendengar Rasulullah ﷺ berkata, '*Orang yang mukim mengusap khuf sehari semalam, sedang-kan orang yang musafir selama tiga hari dan tiga malam.*' Maka ketika hal itu sampai kepada Aisyah, ia berkata, 'Ia (Ali) lebih mengetahui.'"[347]

Tetapi Syiah meriwayatkan dari Ali dan Aisyah ﷺ hadits yang melarang mengusap *khuf*. Mereka juga membawakan hadits riwayat Al-Mughirah tetapi menyatakan bahwa hadits itu *mansukh* (dihapus) dengan ayat wudhu.[348]

Di samping itu juga kami dapatkan riwayat-riwayat lain yang mengharuskan mengulang apa yang kami katakan sebelumnya bahwa Syiah berupaya memalsukan berbagai hadits untuk mendukung madzhabnya dan hal-hal yang berkaitan dengan pendapat fikih mereka, seperti yang telah kami sebutkan dalam beberapa contoh. Di antaranya adalah riwayat tentang tidak boleh meng-usap *khuf*.[349] Tetapi di sini kami cukupkan dengan menyebutkan satu riwayat sebagai berikut, "Amirul Mukminin ﷺ berkata dalam khutbahnya, "Telah diangkat para pemimpin sebelumku yang melanggar Rasulullah ﷺ dan keluarganya, mereka sengaja merebut kekhilafahan. Jika

347 Diriwayatkan dari Aisyah ﷺ, bahwa dia berkata, "Sungguh bila kedua kakiku dipotong adalah lebih kusukai daripada aku mengusap dua kakiku tanpa *khuf*." (Lihat, *Al-Kasysyaf* oleh Az-Zamakh-syari). Jika riwayat ini shahih maka dia menguatkan membasuh dua kaki dan mengusap *khuf*.

348 Lihat, *Al-Wasail* (I/55) dan setelahnya, bab: Tidak boleh mengusap *khuf* kecuali karena dharurat atau *taqiyah*.

349 Lihat keterangan dalam *Sub Bab: Cara Mensuci Dua Kaki*.

saya menganjurkan manusia untuk meninggalkannya, niscaya pasukanku akan bercerai berai dariku. Bagaimana pendapatmu jika aku memerintahkan (memindahkan) maqam Ibrahim lalu mengembalikan pada tempatnya semula?" Hingga dia berkata, "Dan aku haramkan mengusap *khuf,* aku tentukan hukum *had* atas perasan anggur, aku perintahkan halalnya dua mut'ah, aku perintahkan takbir lima kali dalam shalat jenazah, dan aku wajibkan manusia membaca *bismillahirramanirrahim* dengan keras." Hingga dia berkata, "Jika demikian, niscaya mereka akan bercerai berai dariku."[350]

Kita mengetahui balasan orang yang melanggar perintah Rasulullah ﷺ. Allah berfirman, *"Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang pedih."*[351]

Jika kita perhatikan riwayat tersebut, maka artinya bahwa ketiga Khulafaur Rasyidin melanggar perintah Rasullullah ﷺ dengan sengaja, sedang khalifah keempat (Ali ﷺ) tidak takut kepada Allah sehingga dia tidak menegakkan hukum-Nya karena takut pasukannya berpisah dengannya bila dia menegakkan hukum.

Lalu bagaimana riwayat tersebut dapat diterima seorang Muslim? Apakah hal ini tidak dipahami oleh orang-orang yang dihiasi nafsunya, sehingga mereka membuat riwayat palsu seperti itu? Demikian pula orang-orang yang menerimanya.

9. Pengulangan dalam Membasuh Anggota Wudhu

Imam Malik tidak menentukan membasuh anggota wudhu sebanyak satu kali atau tiga kali, tapi mengatakan harus membasuh secara merata. Tapi pendapat yang masyhur dalam madzhab Imam Malik adalah disunnahkan membasuh tiga kali. Sedangkan tiga madzhab Ahlu Sunnah yang lain menyatakan cukup sekali dalam membasuh, tapi disunnahkan tiga kali.[352]

Adapun Syiah berpendapat cukupnya membasuh hanya sekali dan disunnahkan dua kali. Sedangkan membasuh sampai tiga kali adalah bid'ah.

Perbedaan tersebut mungkin terasa ringan jika mereka cukup mengatakan sunnahnya membasuh dua kali sehingga dapat membasuh

350 *Al-Wasail* (II/56).
351 Lihat, An-Nur:63.
352 Lihat, *Al-Mabsuth* (I/9), *Al-Mudawwanah* (I/2), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/101), *Al-Umm* (I/27) dan *Al-Mughni* (I/130).

anggota wudhu dengan sempurna, bahkan dengan membasuh sekali mungkin didapat kesempurnaan. Di sini mereka sama dengan pendapat Imam Malik. Tetapi pendapat mereka yang mengatakan bid'ah jika membasuh tiga kali adalah yang menjadikan perbedaan sangat mencolok. Sebab membasuh sebanyak tiga kali ada keterangan dari Sunnah Nabi ﷺ sebagaimana diriwayatkan Utsman ﷺ ketika menceritakan wudhu Rasulullah ﷺ.[353]

Syiah berpendapat bahwa membasuh dalam wudhu hanya sekali atau dua kali berdasarkan riwayat dari para imam mereka, sedangkan membasuh yang ketiga kali diterapkan pada *taqiyah*.[354]

Sebagai contoh adalah riwayat dari Dawud Ar-Ruqi, ia berkata,

> *"Saya masuk kepada Abu Abdullah ﷺ, lalu saya berkata kepadanya, 'Berapa kali membasuh dalam berwudhu?' Ia berkata, 'Yang diwajibkan Allah adalah sekali, dan Rasulullah menambahkan padanya satu kali karena lemahnya manusia. Dan siapa yang membasuh dalam wudhu tiga kali, tiga kali, maka shalatnya tidak sah." Dan saat itu aku bersamanya sehingga datang Dawud bin Zarbi, lalu dia bertanya tentang bilangan membasuh dalam berwudhu? Maka Abu Abdullah berkata kepadanya, "Tiga kali, tiga kali. Barangsiapa yang kurang dari itu, maka tiada shalat baginya."*[355]

Jadi perkataan Abu Abdullah kepada Dawud bin Zarbi karena *taqiyah*. Padahal tidak seorang ulama Ahlu Sunnah pun yang mengatakan batalnya shalat bagi orang yang membasuh anggota wudhunya kurang dari tiga kali. Lalu apa yang menjadikan Syiah mengatakan bahwa pendapat Abu Abdullah tersebut sebagai bentuk *taqiyah*? Sedangkan menyatakan batalnya shalat orang yang membasuh anggota wudhunya tiga kali, tiga kali, adalah bertentangan dengan riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ.

Dikatakan bahwa riwayat membasuh tiga kali berdasarkan pengamalan ulama Madinah. Tetapi riwayat itu tidak digunakan Imam Malik dan juga tidak dinyatakan shahih. Artinya, bahwa riwayat tersebut dhaif di samping bertentangan dengan apa yang beliau riwayatkan.[356]

---

353 *Al-Mudawwanah* (I/3).

354 Adapun yang masyhur dalam madzhab Imam Malik adalah membasuh tiga kali sebagaimana telah kami sebutkan.

355 Lihat *Mifiah Al-Karamah*, kitab: Thaharah, hlm. 276-277.

356 Lihat riwayat-riwayat tersebut dalam *Nailul Authar* (I/213-216), dan lihat *Al-Wudhu fi Al-Kitab wa As-Sunnah*.

Jika kita cermati beberapa riwayat yang disebutkan ulama Ahlu Sunnah maka riwayat-riwayat tersebut tidak saling berbenturan. Sebab keseluruhannya menunjukkan bolehnya membasuh sekali, dua, dan tiga kali dalam berwudhu. Sedangkan kontradiksinya riwayat-riwayat tersebut dengan sebagian riwayat Syiah adalah yang menggugurkan sebagian ini.

Adapun menggunakan dalil dengan pandangan Imam Malik yang melemahkan riwayat di atas, maka hal itu dijawab dengan riwayat dalam *Al-Mudawanah*.[357] Ibnu Syihab berkata setelah menyebutkan riwayat Utsman bin Affan ﷺ, "Ulama kami di Madinah mengatakan wudhu ini adalah cara wudhu yang paling sempurna jika digunakan seseorang untuk shalat."

Sesungguhnya Imam Malik tidak menyatakan lemahnya riwayat tersebut, tapi memperhatikan beberapa riwayat yang berbeda dan berpendapat bahwa yang dimaksud adalah menyempurnakan wudhu lalu mengatakan itu, meskipun dalam membasuhnya sekali, dua atau tiga kali.[358] *Wallahu a'lam.*

10. Diwudhukan Orang Lain

Syiah membedakan antara minta bantuan dengan menguasakan kepada orang lain dalam wudhu. Mereka berpendapat bahwa minta bantuan adalah dengan menuangkan air pada tangan orang yang wudhu dan tidak pada anggota-anggota wudhunya, dimana orang yang wudhu mengatur sendiri dalam pembagian air pada anggotanya. Sedangkan menguasakan adalah bila orang lain menuangkan air pada anggota wudhu, baik semua atau sebagiannya, dan orang yang wudhu hanya menggosoknya.[359]

Dalam hal ini, Syiah menyatakan makruhnya minta bantuan dan mengharamkan menguasakan kepada orang lain jika masih mampu melakukan sendiri.

Dengan demikian, Syiah tidak mempunyai pendapat yang berbeda dengan sebagian madzhab Ahlu Sunnah dalam mengatakan makruhnya minta bantuan orang lain dalam wudhu. Tetapi yang berbeda antara Syiah dan empat madzhab Ahlu Sunnah adalah dalam membedakan antara minta bantuan dengan menguasakan kepada orang lain, dan mengatakan haramnya

357 Lihat, *Al-Istibshar* (I/69-72) dan *Al-Wasail* (III//38-46).
358 *Al-Wasail* (III/44).
359 Lihat, *Al-Mu'tabar* hlm. 42.

yang terakhir. Dimana Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali menyatakan makruhnya minta bantuan kepada orang lain, sedangkan Madzhab Maliki menyatakan tidak makruh. Adapun Madzhab Hanafi baru menyatakan makruh meminta bantuan, jika orang yang wudhu tidak melakukan sendiri dalam membasuh dan mengusap anggota wudhu.[360]

Terdapat riwayat dari dua jalan, yakni dari sanad Ahlu Sunnah dan sanad Syiah yang menjelaskan bolehnya menuangkan air dalam wudhu. Sedangkan dalam beberapa riwayat lain menunjukkan makruh. Meskipun riwayat tentang makruhnya hal tersebut dari sanad Ahlu Sunnah *dhaif*, dan tidak terdapat riwayat dari kedua sanad, baik dari Syiah maupun Ahlu Sunnah yang menjelaskan haramnya hal tersebut.[361]

Lalu, apa dalil yang digunakan Syiah untuk mendukung madzhabnya? Mereka berhujjah[362] dengan beberapa riwayat yang menjelaskan praktik wudhu dan dengan zhahirnya perintah membasuh dan mengusap dalam wudhu. Semua itu menunjukkan makna langsung dan bahwa pekerjaan disandarkan kepada orang yang diperintahkan. Sebagaimana firman Allah, *"Maka basuhlah mukamu dan tanganmu..."* ditujukan kepada kita dan wajib kita laksanakan. Sedangkan melaksanakan perintah adalah pekerjaan yang kita lakukan sendiri.

Jika hal tersebut shahih, maka hal itu berkaitan langsung dengan membasuh dan mengusap. Sebab tidak terdapat dalil shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau mewakilkan membasuh anggota wudhu kepada seseorang atau mengatakan bolehnya hal tersebut. Itu berarti bahwa beliau langsung melaksanakan dan melakukan pekerjaan (wudhu). Adapun tentang beberapa riwayat menuangkan air pada tangan dan anggota wudhu yang lain, maka semua itu berkaitan dengan meminta bantuan dalam jenis menuangkan. Ini adalah yang menunjukkan bolehnya hal tersebut. Seperti hadits Mughirah, ia berkata, "Saya menuangkan air kepadanya –maksudnya kepada Nabi ﷺ– ketika wudhu untuk shalat." Hadits dari Shafwan bin Assal, "Saya menuangkan air kepada Nabi ketika berpergian dan mukim dalam wudhu."

---

360 Lihat *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (I/131), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/104), *Hasyiyah Al-Bujairami* (I/89), dan *Asy-Syarh Al-Kabir* (I/147-148).

361 Lihat *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (I/131), *Asy-Syarah Al-Kabir* (I/147-148), *Nailul Authar* (I/219-220), *Shahih Muslim, Bab: Mengusap Dua Khuf*, Sunan An-Nasa'i, *Bab:Sifat Wudhu*, dan *Sunan Ibnu Majah*, Bab, Orang yang Minta Tolong dalam Wudhu.

362 Lihat, *Al-Intishar* hlm. 17-18, dan *Al-Haqaiq* (I/184-185).

Sedangkan dari jalan Syiah terdapat riwayat dari Abu Ubaidah Al-Hadzza', "Saya mewudhukan Abu Ja'far ﷺ di Juma' setelah beliau buang air kecil. Saya memberikan air kepadanya lalu beliau bersuci. Kemudian saya menuangkan air ke telapak tangannya dan dia membasuh mukanya dengan air itu. Lalu saya menuangkan air ke telapak tangannya dan dia membasuh lengan kanannya. Kemudian saya menuangkan air ke telapak tangannya dan dia membasuh lengannya yang kiri, lalu beliau mengusap kepala dan kedua kakinya dengan sisa air."[363]

Tetapi yang sangat mengherankan, bahwa riwayat ini dianggap sebagai *taqiyah*.[364]

Lihatlah bagaimana orang yang meminta bantuan kepada orang lain dalam wudhu dengan menuangkan air dikatakan sebagai sikap *taqiyah* dan takut kepada jumhur Muslimin yang membolehkan hal tersebut (minta bantuan dalam wudhu) meskipun makruh menurut mayoritas mereka, tetapi tidak seorang pun yang mewajibkannya secara mutlak.

Lalu mengapa dia tidak *taqiyah* dan takut kepada jumhur Muslimin sehingga dia membasuh kedua kakinya sebagai ganti dari mengusap keduanya, sedangkan demikian itu (mengusap dua kaki) berbeda dengan apa yang disepakati jumhur Muslimin. Dimana telah maklum bahwa Syiah membolehkan membasuh dua kaki karena *taqiyah*.

Dengan demikian maka tidak ada dalil yang mendukung madzhab Syiah dalam membedakan antara meminta bantuan dengan menguasakan kepada orang lain dan menyatakan haramnya minta bantuan menuangkan air pada anggota wudhu jika masih mampu melakukan sendiri.

11. Membasuh Tempat Keluar Air Seni

Syiah berpendapat sama seperti empat madzhab Ahlu Sunnah tentang wajibnya membasuh setelah buang air besar jika kotorannya melewati batas tempat keluar (anus). Tapi ulama madzhab Ahlu Sunnah juga menyatakan wajib membasuh kemaluan setelah buang air kecil jika melewati batas tempat keluarnya, sebagaimana wajibnya membasuh setelah buang air besar.[365] Sedangkan Syiah membedakan antara buang air besar dan buang

363 *Al-Wasail* (I/273).
364 Lihat, *Al-Wasail* (II/77).
365 Lihat, *Hasyiyah Ibnu Abidin* (I/350), *Hasyiyah Al-Qalyubi* dan *'Umairah* (I/43), *Hasyiyah Ad-Dasuqi*

air kecil, mereka berpendapat wajibnya membasuh setelah buang air kecil secara umum, baik air seninya melewati batas tempat keluarnya ataupun tidak melampauinya.

Sesungguhnya tidak terdapat riwayat shahih dari Nabi ﷺ, baik dalam sanad Ahlu Sunnah maupun Syiah bahwa Nabi mewajibkan membasuh dengan air dalam *istinja'* (bersuci). Tetapi Syiah berpedoman dengan beberapa riwayat dari para imamnya, seperti dari Imam Al-Baqir, bahwa dia berkata, "Tiada shalat kecuali dengan bersuci, dan cukup bagimu dalam bersuci (dari buang air besar) dengan tiga batu. Sebab itulah adalah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah ﷺ. Adapun buang air kecil, maka harus dengan membasuhnya."[366]

Jika dalam hadits dijelaskan cukupnya bersuci dengan batu, lalu dari mana mereka menyimpulkan hukum yang lain?

Sebagian kaum Syiah berpendapat bahwa perbedaan antara buang air kecil dan buang air besar adalah karena tinja terkadang tidak melampaui batas tempat keluar (dubur) jika yang keluar kering, dan akan melampaui batas jika yang keluar encer. Sedangkan buang air kecil selalu cair dan pasti akan melewati tempat keluar. Karena itu wajib membasuh setelah buang air kecil sebagaimana wajibnya membasuh setelah buang air besar, jika yang keluar cair, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam wajibnya membasuh hal tersebut.[367]

Penafsiran ini jika benar, maka tidak ada perbedaan di sana. Sebab empat madzhab Ahlu Sunnah mewajibkan membasuh setelah buang air besar bila air seninya melewati batas tempat keluar. Tetapi yang lazim bahwa air seni tidak melampaui batas tempat keluar dalam semua keadaan. Bahkkan dari kalangan Syiah sendiri terdapat orang yang menyatakan wajibnya bersuci dengan air setelah buang air kecil, baik air seninya melampaui batas tempat keluar atau tidak melampauinya.[368] Hal ini menggugurkan penafsiran sebelumnya.

Syiah meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq, bahwa dia ditanya tentang seseorang yang buang air kecil dan tidak mempunyai air, lalu dia

(I/112) dan *Al-Mughni* (I/153).

366 *Al-Istibshar* (I/55).

367 Lihat, *Al-Haqaiq* (I/164).

368 Lihat, *Kanzul 'Irfan* hlm. 17.

mengusapkan kemaluannya pada tembok? Maka dia berkata, "Segala sesuatu yang kering dapat membersihkan."

Penulis *Wasail Asy-Syiah*[369] berkata, "Ini diterapkan pada *taqiyah*. Sebab hal itu merupakan kebiasaan orang-orang di luar Syiah. Atau diterapkan pada kebolehan karena tiadanya najis yang melampaui batas tempat keluarnya, meskipun tidak didapatkan kesucian, bahkan sama sekali tiada dalil yang menunjukkan kesucian itu."

Saya katakan kepadanya, "Bahkan terdapat dalil untuk itu. Sebab ungkapan "membersihkan" yang dikatakan Imam Ash-Shadiq memberikan pengertian pada makna, "mensucikan". Jika yang dimaksud selain itu, niscaya Ash-Shadiq menjelaskannya. Adapun tentang *taqiyah* adalah cara termudah bagi Syiah Rafidhah dalam mengalihkan permasalahan, meskipun tentang buang air kecil, padahal telah maklum tentang tidak adanya perbedaan tentang keutamaan air dalam bersuci."[370]

12. Sodomi (Anal Seks)

Di sini kami tidak membicarakan hukum tentang boleh dan tidak bolehnya melakukan sodomi kepada istri. Tapi yang akan kami bicarakan adalah yang berkaitan dengan wajibnya mandi sebab sodomi.

Telah maklum bahwa melakukan hubungan kelamin mewajibkan mandi, baik dilakukan pada tempat pembenihan (vagina) maupun tempat lainnya.

Al-Hulli dalam *Al-Mukhtashar An-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiah* (hlm. 32) menyatakan, "Sesungguhnya melakukan sodomi kepada istri mewajibkan mandi berdasarkan analogi." Sedangkan dalam *Syar'i' Al-Islam* (I/21), dia mengatakan, "Jika suami melakukan sodomi dan tidak mengeluarkan sperma, maka dia wajib mandi menurut pendapat yang paling shahih." Dimana dia menilai wajibnya mandi menurut pendapat yang paling shahih dan tidak memperhatikan pendapat yang lain.

Tetapi seorang Syaikh Syiah, Ath-Thusi dalam Kitab *Al-Khilaf*

369 *Wasail As-Syiah* (I/333).

370 Dengan demikian, maka tertolak pula pendapat Sayyid Muhsin Al-Hakim ketika mengomentari riwayat tersebut dengan mengatakan, "Tapi lahirnya jawaban adalah tidak mengalirnya najis kemaluan setelah diusapkan kepada sesuatu yang bertemu dengannya dan tidak sucinya kemaluan sebab diusap." (Lihat *Mustamsik Al-'Urwah*, II/174).

(I/24) berkata, "Terdapat dua riwayat bagi kawan-kawan kami tentang sodomi. *Pertama*, wajib mandi. Demikian ini dikatakan semua ulama fikih (maksudnya, ulama fikih selain kelompoknya). *Kedua*, tidak wajib mandi, baik bagi yang melakukan maupun yang menjadi objek. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menerima pendapat ini."

Sedang dalam *Wasail Asy-Syiah* (I/481) dalam "*Bab:Hukum Sodomi Tanpa Mengeluarkan Sperma*", disebutkan tiga riwayat dari Imam Ash-Shadiq.

Pertama, tentang seseorang yang menyodomi istrinya, Imam Ash-Shadiq berkata, "Itu adalah salah satu dari dua jalan, dan wajib mandi."

Kedua, Imam Ash-Shadiq berkata, "Jika seseorang menyodomi istrinya dan keduanya tidak mengeluarkan sesuatu, maka keduanya tidak wajib mandi, dan jika dia (suami) mengeluarkan sperma maka dia wajib mandi, tapi istrinya tidak wajib mandi."

Ketiga, Imam Ash-Shadiq berkata, "Istri yang sedang berpuasa dan disodomi oleh suaminya, maka puasanya tidak batal dan juga tidak wajib mandi."

Riwayat pertama mewajibkan mandi, sedangkan riwayat kedua dan riwayat ketiga tidak mewajibkannya. Maka penulis *Wasail Asy-Syiah* berkata, "Sesungguhnya Syaikh Ath-Thusi menerapkan riwayat pertama pada *taqiyah*."

Saya berkata, "Jika Imam Ash-Shadiq pada tingkatan penakut seperti itu –dan hal itu tidak mungkin– sehingga dia mengatakan wajibnya mandi, lalu bagaimana sikap penakutnya itu hilang darinya ketika berbeda pendapat dengan jumhur Ahlu Sunnah dengan membolehkan sodomi kepada istri dan dinyatakan sebagai salah satu dari dua cara seraya menempatkan anus seperti vagina?"[)]

13. Mandi Sunnah

Syiah sangat memperluas tentang mandi sunnah, sehingga sebagian mereka mensunnahkan mandi yang dikaitkan dengan semua hari dan tempat bersejarah bagi Syiah. Juga ketika munculnya tanda-tanda di langit dan ketika melakukan *taqarrub* kepada Allah.[371]

371 Lihat, *Miftah Al-Karamah, Kitab: Thaharah*, hlm. 16.

Banyak sekali mandi yang mereka nilai sunnah berkaitan dengan madzhab mereka tentang dua belas Imam. Seperti mereka menyunnahkan mandi untuk berziarah kepada para imam dan pada tanggal 15, 19 dan 21 Ramadhan. Meskipun tanggal 15 Ramadhan menunjukkan perayaan pertengahan bulan Ramadhan yang mulia, namun mereka mengkaitkannya dengan hari kelahiran Imam mereka yang kedua, Hasan bin Ali, dan kelahiran imam kesembilan, Muhammad Al-Jawwad.[372]Dan tanggal 19 Ramadhan dihubungkan dengan terpukulnya Imam Ali. Sedangkan tanggal 21 Ramadhan sebagai hari meninggalnya Imam Ali.

Sebagaimana mereka menilai peristiwa *Ghadir Khum* sebagai hari besar yang mereka rayakan. Mereka berpendapat bahwa pada hari itu, yakni tanggal 18 Dzulhijjah, adalah lahirnya hadits *Ghadir Khum* yang masyhur dan mereka nilai sebagai sanad pertama mereka tentang Imamah.

Mereka juga menyatakan sunnah mandi pada hari *Mubahalah* karena berkaitan turunnya firman Allah, *"Siapa yang membantahmu tentang Isa sesudah datangnya ilmu (yang meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya), 'Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta."* **(Ali Imran:61)** Dimana ketika turun ayat tersebut, Rasulullah ﷺ memanggil Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Dimana Syiah tidak memandang bahwa hubungan kekerabatan mempunyai peranan dalam pengorbanan dan ibadah, tapi mereka berpendapat bahwa ayat tersebut sebagai bukti keutamaan mereka dan diutamakannya mereka atas yang lainnya. Sebagaimana Syiah juga mengatakan kemakshuman empat orang tersebut serta imamah Ali dan kedua putranya.

Adapun yang sangat mengherankan adalah pendapat Syiah tentang sunnah mandi pada hari *Nairuz Al-Fursi,* padahal perayaan hari itu sangat jauh dari Islam. Namun kami mendapatkan ulama Syiah yang mengatakan bahwa hari itu sebagai hari kemunculan imam ke-12, Imam Mahdi yang ditunggu.[373] Dan dikatakan bahwa pada hari itu Nabi ﷺ mengumumkan kekhalifahan Ali.[374]

372 Ibid, hlm. 15.
373 Lihat, *Dairah Al-Maa'rif Al-Brithaniah* (XII/711).
374 Lihat, *Miftah Al-Karamah, Kitab: Thaharah*, hlm. 16.

Perbedaan tentang berbagai bentuk mandi ini berkaitan dengan asas perbedaan madzhab Syiah. Tapi perbedaan ini masih sangat ringan jika dibandingkan perbedaan mereka tentang imamah. Sebab berbagai bentuk mandi ini hanya sebatas disunnahkan dan tidak sebagai syarat dalam ibadah.

Sesungguhnya berbagai bentuk mandi yang disunnahkan oleh Syiah berkaitan dengan logika mereka kecuali mandi hari *Nairuz Al-Fursi* karena di dalamnya terdapat unsur persekutuan dengan musuh-musuh Islam. Padahal jika hari itu mereka nilai berkaitan dengan masalah keagamaan, maka yang lebih utama adalah mengalihkan hari tersebut kepada tarikh Hijriyah. Lalu jika mereka beranggapan bahwa khilafah setelah Nabi ﷺ adalah Ali bin Abi Thalib dan telah diumumkan Nabi pada hari itu, maka hari *Ghadir Khum* sudah cukup bagi mereka. Adapun munculnya imam ke-12, jika hal itu benar, maka hal itu berbeda dengan keyakinan semua kaum Muslimin di luar Syiah Imamiah, sedangkan mengenai waktunya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah ﷻ.

Dalam juz kedua kitab *Al-Wasail Asy-Syiah* kami mendapatkan beberapa bab tentang mandi sunnah. Dalam bab-bab tersebut mereka menisbatkan berbagai riwayat kepada para imam tentang setiap bentuk mandi yang sebenarnya dicetuskan oleh para ekstrimis Syiah Rafidhah.

Sebagai contoh, dalam bab pertama (hlm. 936-941) disebutkan beberapa jenis mandi. Dalam riwayat ketiga mereka menisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq, bahwa beliau mengatakan wajib mandi pada hari *mubahalah*. Lebih dari satu riwayat disebutkan bahwa Imam Ash-Shadiq mengatakan sunnah mandi ketika ziarah ke makam para imam.

Hingga mandi pada hari *Nairuz Al-Fursi* yang merupakan perayaan masyarakat Majusi dan orang yang bersekutu pada perayaan hari tersebut termasuk orang yang condong kepada agama Majusi, meskipun dia bukan orang Majusi, maka ketika Syiah menisbatkan pendapat mereka kepada Imam Ash-Shadiq adalah sebuah kebohongan. yang tentunya beliau selamat dari kebohongan tersebut. Dalam Bab XXIV (hlm. 960) dengan judul: "*Sunnah Mandi Hari Nairuz*", mereka menisbatkan riwayat kepada Imam Ash-Shadiq, bahwa dia berkata,"Jika pada hari Nairuz, maka hendaklah kamu mandi dan memakai pakaianmu yang paling bersih."

Lalu dalam Bab XXVIII (hlm. 91) dengan tema, "*Sunnah Mandi*

Hari Ghadir", mereka membuat kebohongan atas nama Imam Ash-Shadiq bahwa beliau berkata,"Puasa hari Ghadir Khum menyamai puasa seumur dunia. Dan barangsiapa shalat dua rakaat pada hari itu dan mandi ketika matahari tergelincir ke barat, maka nilainya di sisi Allah sama seperti seratus ribu haji dan seratus ribu umrah."

Kemudian dalam bab setelahnya dengan judul, "*Sunnah Mandi Ziarah*", mereka juga menisbatkan riwayat kepada Imam Ash-Shadiq, bahwa beliau berkata,"Jika kamu akan datang ke makam Husain ﷺ, maka datanglah ke sungai Eufrat untuk mandi."

14. Membaca Al-Qur'an dan Menyentuh Mushaf bagi Orang yang Junub, Haid, dan Nifas

Syiah berpendapat tentang haramnya membaca empat surat sajdah bagi orang yang junub, haidh dan nifas. Empat surat sajdah ini menurut Syiah adalah empat surat yang wajib melakukan sujud tilawah ketika membacanya.[375] Empat surat sajdah yang dimaksud adalah; surat As-Sajdah, surat Fushshilat, surat An-Najm dan surat Al-'Alaq.

Syiah juga mengatakan bahwa orang-orang yang junub, haid dan nifas makruh membaca lebih dari tujuh ayat dari suatu surat selain empat surat tersebut. Sebagaimana Syiah juga mengatakan bahwa orang yang junub, haid, dan nifas haram menyentuh tulisan Al-Qur'an dan makruh menyentuh mushaf dengan tidak menyentuh tulisannya. Sedangkan bagi orang yang tidak wudhu, menurut Syiah haram menyentuh tulisan. Al-Qur'an dan boleh menyentuh mushaf dengan tidak menyentuh tulisannya.

Adapun menurut empat madzhab Ahlu Sunnah, orang yang junub, haid, dan nifas haram membaca Al-Qur'an secara mutlak, tanpa membedakan satu surat dari surat yang lainnya. Sedangkan bagi ulama yang mengatakan boleh membaca Al-Qur'an bagi ketiga orang tersebut, adalah dengan syarat tidak lebih dari satu ayat, atau bukan dengan tujuan membaca Al-Qur'an, seperti untuk berdoa, memuji, mengajar dan lain-lain.

Bahkan madzhab Maliki membolehkan membaca Al-Qur'an bagi orang yang haidh dan nifas ketika mengalirnya darah. Juga mereka

375 Terdapat perbedaan pendapat di antara madzhab tentang hukum dan jumlah sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajdah. (Lihat, *Bidayatul Mujtahid* (I/ 222 dan setelahnya), dan kitab-kitab berbagai madzhab).

memperbolehkan menyentuh Al-Qur'an bagi wanita yang haidh atau nifas karena mengajar atau belajar.[376]Sedang dalam menyentuh Al-Qur'an, mereka mensyaratkan secara umum harus dalam kedaan suci dari hadats kecil maupun hadats besar.

Sesungguhnya perbedaan antara empat surat dengan surat yang lain harus berdasarkan dalil *qath'i*. Sebab semua Al- Qur'an sama dalam kesucian dan kemuliaannya.

Adapun hukum sujud dan tempat-tempatnya ketika membaca Al-Qur'an adalah masalah yang diperselisihkan. Jika benar sebagaimana dalam madzhab Syiah tentang wajibnya sujud dan penentuan hanya pada empat surat, niscaya keharaman membaca Al-Qur'an hanya berkaiatan dengan tempat-tempat sujud saja. Tetapi mereka (Syiah) mengharamkan membaca semua ayat dalam empat surat tersebut, termasuk membaca *basmalah* jika diniatkan untuk membaca empat surat tersebut. Kemudian mereka juga tidak mensyaratkan harus dalam keadaan suci ketika melakukan sujud tilawah. Jika suci bukan sebagai syarat sujud tilawah, maka bagaimana mungkin ia bisa menjadi syarat dari amal yang menjadi sebab dilakukannya sujud tilawah?

Kemudian ketika kami memperhatikan beberapa riwayat mereka, kami mendapatkan mereka meriwayatkan tiga hadits dari Rasulullah ﷺ, sedangkan riwayat yang selebihnya adalah dari para imam mereka.[377]

Adapun tiga hadits yang dari Rasulullah adalah sebagai berikut,

Pertama, bahwa Nabi ﷺ berkata kepada Imam Ali,

"Wahai Ali, siapa saja yang junub karena menggauli istrinya, maka janganlah dia membaca Al-Qur'an. Sebab saya takut jika turun kepada keduanya api dari langit, lalu api itu membakar keduanya."

Kedua, dari Imam Ali *Karramallahu wajhah*, ia berkata,

"Adalah Rasulullah ﷺ tidak terhalang dari membaca Al-Qur'an kecuali karena junub."

376 Lihat, *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (I/278-279), *Al-Mabsuth* (III/152), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/125-126, 138-139, dan 174-175), *Hasyiyah Al-Bujairami* (I/52-54 dan 102-103), *Al-Mughni* (I/135-136, dan 139-141), *Bidayatul Mujtahid* (I/42-43 dan 50), *Nailul Authar* (I/259-261), dan *Subulus Salam* (I/69-70).

377 Lihat semua riwayat tersebut dalam *Al-Wasail* (II/296-298).

Sedangkan hadits ketiga sama seperti hadits kedua, tetapi disebutkan dengan redaksi sebagai berikut,

"Adalah Rasulullah ﷺ tidak terhalang atau tidak terhambat dari membaca Al-Qur'an kecuali karena junub."

Ketiga, hadits tersebut menguatkan pendapat empat madzhab Ahlu Sunnah. Sebab menyatakan bahwa yang dimaksudkan membaca Al-Qur'an adalah membaca empat surat sajdah atau kemungkinan dihapuskan hukumnya[2)] bertentangan dengan beberapa hadits tersebut. Dan pendapat siapapun, baik dari para imam atau yang lainnya jika bertentangan dengan hadits Rasulullah ﷺ, maka tidak diragukan lagi bahwa pendapat tersebut tidak boleh dijadikan pedoman.

Bahkan dalam kalangan Syiah sendiri terdapat ulama yang berpendapat haramnya membaca Al-Qur'an secara mutlak bagi orang yang junub seperti pendapat empat madzhab Ahlu Sunnah. Di antara mereka juga ada yang mengharamkan membaca surat Al-Qur'an lebih dari tujuh ayat.[378]

Adapun tentang menyentuh mushaf, maka Syiah membedakan antara menyentuh mushaf dengan menyentuh tulisan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dhamir *"hu"* dalam firman Allah, لا يمسه إلا المطهرون (tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci)[379] adalah Al-Qur'an dan bukan mushaf. Sebab Al-Qur'an adalah ungkapan tentang bacaan, yaitu tulisan itu sendiri. Sedangkan mushaf adalah kitab yang ditulis dalam beberapa lembaran.[380]

Jadi mushaf menurut Syiah tidak ada nilai kesuciannya selain tulisannya. Padahal sebagian Syiah Rafidhah berpendapat tentang haramnya menyentuh nama para imam. Lalu mengapa mereka berpendapat bahwa mushaf tidak sampai pada tingkatan ini?

Bahkan terdapat riwayat dalam sanad Syiah, "Kamu tidak boleh menyentuh mushaf bila kamu junub, dan tidak mengapa jika orang lain membolak-balikkan lembaran kepadamu."[381]

---

378 Lihat, *Miftah Al-Karamah, Kitab: Thaharah*, hlm. 327.
379 Al-Waqi'ah: 79.
380 Lihat, *Al-Haqaiq* (II/12).
381 *Al-Wasail wa Mustadrakatuha* (II/295) .

Imam Ahmad berhujjah dengan hadits Ibnu Umar, "Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci."[382]

Dalam kedua hadits tersebut terdapat penyebutan dengan jelas tentang mushhaf. *Wallahu A'lam.*

Setelah pembahasan ini, kami ingin menyebutkan pendapat Syiah yang tidak perlu didiskusikan karena kebatilannya telah jelas. Yaitu pendapat yang berkaitan dengan ekstrimitas mereka dalam akidah imamah. Mereka menjadikan rumah para imamnya seperti masjid dalam hukum, yaitu mengharamkan masuk rumah para imam dalam keadaan junub. Sebagaimana mereka juga menjadikan rumah para imamnya seperti rumah para Nabi.

Sebagai contoh dalam kitab *Wasail Asy-Syiah* (I/489-450) disebutkan bab, "*Makruh Masuknya Orang Junub ke Rumah Nabi dan Para Imam*", dan di sana kami mendapatkan lima riwayat. Empat riwayat di antaranya menyebutkan,"Bahwa Abu Bashir dalam keadaan junub masuk ke rumah Abu Abdullah, yakni Imam Ash-Shadiq. Maka Imam Ash-Shadiq berkata kepadanya, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa tidak seyogianya bila orang yang junub masuk ke rumah para Nabi?"

Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa rumah para Nabi dan putra-putra para Nabi tidak boleh dimasuki oleh orang yang junub."

Dalam riwayat ketiga disebutkan, "Bahwa Abu Bashir sengaja melakukan hal tersebut agar dia diberi bukti imamah oleh Imam Ash-Shadiq sebagaimana dia diberi bukti tanda imamah oleh Abu Ja'far, yakni Imam Al-Baqir."

Sedangkan dalam riwayat keempat disebutkan bahwa Imam Ash-Shadiq berkata kepada Abu Bashir, "Demikiankah kamu masuk rumah para Nabi, sedang kamu dalam keadaan junub?"

Adapun riwayat yang kelima dari Husain ﷺ, "Bahwa seorang Arab Badui (*A'rabi*) masuk ke rumahnya, maka dia berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak malu wahai *A'rabi*, kamu masuk kepada imammu, sedangkan kamu dalam keadaan junub?"

382 Lihat, *Nailul Authar* (I/259).

15. Batas Minimal Waktu Suci antara Dua Haid dan Maksimal Waktu Nifas

Syiah berpendapat bahwa batas minimal suci antara dua haidh adalah 10 hari. Sebagaimana maksimal waktu nifas menurut pendapat yang masyhur juga selama 10 hari, dan dikatakan 18 hari.

Sedangkan batas minimal waktu suci antara dua haidh menurut madzhab Hanbali selama 13 hari. Tapi tiga madzhab Ahlu Sunnah yang lain berpendapat bahwa minimal waktu suci antara dua haidh adalah selama 5 hari.

Adapun waktu maksimal nifas menurut madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i ialah selama 60 hari. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Madzhab Hanbali selama yang 40 hari. Kemuidan dari penelitan Imam Syafi'i bahwa waktu nifas pada umumnya selama 40 hari.[383]

Syiah berpedoman tentang waktu minimal suci antara dua haidh dengan beberapa riwayat dari para imam mereka yang menujukkan hal tersebut.[384] Kami berpendapat tidak ada kendala untuk berpedoman dengan hal tersebut. Sebab beberapa riwayat mereka tidak kontradiksi antara sebagiannya dengan sebagian lain dan juga tidak ada hubungannya sama sekali dengan dasar madzhab mereka, sehingga kami tidak perlu meragukan kebenaran riwayat-riwayat tersebut.

Di antara yang menjadi rujukan riwayat Syiah dalam hal ini adalah Imam Al-Baqir dan Imam Ash-Shadiq, dua imam yang mempunyai posisi bagi ulama fikih. Tidak terdapat riwayat dari sanad Ahlu Sunnah yang kontradiksi dengan riwayat dari Syiah. Sebab satu-satunya riwayat Imam Ahmad dari Amirul Mukminin Ali yang dijadikan dalil atas shahihnya madzhab Hanbali dan ditolak beberapa madzhab Ahlu Sunnah yang lain, maka riwayat tersebut sama seperti pendapat Syiah.[385]Juga tidak terdapat riwayat selain itu, baik dari Rasulullah ﷺ maupun dari para sahabatnya.

383 Lihat *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (I/293-309), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/168- 173), *Hasyiyah Ad-Dasuqi dan Umaraih* (I/97-107), *Al-Mughni* (I/326-327 dan 362-363).

384 Lihat, *Al-Wasail* (III/33-34).

385 Riwayat ini memberikan pengertian mungkin terjadinya tiga kali haidh dalam sebulan. Dan pendapat demikian ini hanya dalam Madzhab Hanbali, dimana mereka berpendapat bahwa waktu minimal haid adalah sehari dan semalam, sedangkan waktu minimal suci antara dua haidh selama tiga belas hari. Sebagaimana mungkin haidh juga terjadi tiga kali dalam sebulan jika melihat pendapat Syiah. Sebab mereka berpendapat bahwa waktu minimal haid selama tiga hari, sedangkan waktu minimal suci antara dua haidh selama sepuluh hari.

Tetapi terdapat tiga riwayat dari Imam Malik, yang salah satunya menyebutkan waktu minimal suci antara dua haidh adalah 10 (sepuluh) hari.[386]Jika riwayat ini shahih, maka Syiah tidak menyendiri dalam pendapatnya, yaitu bahwa waktu minimal suci antara dua haidh ialah selama 10 hari.

Adapun tentang masalah nifas maka terdapat beberapa riwayat dari Syiah yang saling bertentangan.[387] Sebab di samping terdapat riwayat yang menunjukkan waktu maksimal nifas selama 10 hari, terdapat juga beberapa riwayat lain yang menetapkan selama 17 hari, lalu mereka menerapkan hal tersebut sebagai *taqiyah*, sedangkan empat madzhab Ahlu Sunnah menolak pendapat tersebut. Bahkan di antara ulama Syiah ada yang mengatakan bahwa waktu maksimal nifas selama 18 hari. Lalu bagaimana hal terebut diterapkan pada *taqiyah*?

Syiah juga meriwayatkan dari Imam Ali, bahwa dia berkata, "Wanita yang nifas istirahat selama 40 hari. Dan jika telah suci atau belum suci setelah waktu itu maka dia mandi dan shalat, dan suaminya boleh menggaulinya. Sebab dia seperti wanita *istihadah* yang harus puasa dan shalat." Dan tidak syak bahwa Imam Ali tidak pernah melakukan rasa *taqiyah* sama sekali.

Diriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq, dia berkata, "Wanita yang nifas istirahat jika darah belum berhenti keluar darinya selama 30 atau 40 sampai 50 hari."

Diriwayatkan dari Ash-Shadiq, dia berkata, "Sebagaimana dia (wanita nifas) ada bersama apa yang telah berlalu dari putra-putranya dan yang dia alami." Ia ditanya, "Lalu mengapa dia melahirkan dalam waktu yang lalu?" Ia berkata, "Antara 40 sampai 50 hari."

Juga dari Imam Ash-Shadiq, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya istri-istrimu bukan seperti wanita dahulu. Istri-istrimu lebih banyak daging dan juga lebih banyak darah. Maka hendaklah mereka istirahat hingga suci."

Beberapa riwayat Syiah tentang waktu nifas selama 40 hari sesuai dengan beberapa riwayat dari sanad Ahlu Sunnah[388] dan memungkinkan

386 Lihat, *Bidayatul Mujtahid* (I/51).

387 Lihat beberapa riwayat tentang nifas menurut Syiah ini dalam *Al-Wasail* (II/115-122) dan *Al-Istibshar* (I/150-154).

388 Lihat, *Nailul Authar* (I/357-359) dan *Subulus Salaam* (I/105).

bila sebagiannya menguatkan sebagian yang lain dan dijadikan pedoman tentang waktu umumnya nifas seperti dikatakan Imam Syafi'i dari hasil penelitian serta berpedoman kepada beberapa riwayat terakhir dari Imam Ash-Shadiq. Sebab kondisi para wanita berbeda, dan betapa banyak perbedaan demikian itu disebabkan perbedaan masa. Karena itu, Imam Malik mencabut pendapatnya yang menyatakan batas maksimal nifas selama 60 hari, lalu mengatakan hendaknya ditanyakan kepada para wanita. Tetapi para pengikutnya tetap berpegang pada pendapat yang pertama.[389]

Kedokteran modern sebagai rujukan akurat menetapkan, bahwa nifas berlangsung selama enam minggu,[390]bahkan terkadang memanjang sampai delapan minggu. Hal ini menguatkan beberapa riwayat terakhir Syiah yang mereka tolak sebagai pedoman, serta menguatkan Mazdhab Maliki dan Madzhab Syafi'i, menunjukkan kecermatan fatwa Imam Syafi'i, dan kepastian tertolaknya pendapat Syiah yang bertentangan dengan beberapa riwayat terakhir yang datang dari mereka sendiri.

16. Beberapa Hukum yang Berkaitan dengan Jenazah

Beberapa hukum yang terdapat perbedaan pendapat antara Syiah dan Ahlu Sunnah dalam hal ini terbagi dalam dua bagian.[391] *Pertama*, bermuara pada akidah Syiah tentang dua belas imam. *Kedua*, berporos pada perselisihan dalam mencermati dan menyimpulkan dalil.

Adapun yang termasuk bentuk pertama, di antaranya:

1. Tidak boleh memandikan orang kafir. Sebagaimana telah disebutkan bahwa Syiah memperluas makna kafir, hingga mereka menetapkan hukum kafir kepada semua kaum Muslimim yang bukan dari kelompok Imamiah. Hal ini telah kami didiskusikan sebelumnya ketika membicarakan air sisa minum manusia.

2. Perihal mentalqin orang yang akan meninggal. Di samping ditalqinkan dengan dua kalimat syahadat, maka Syiah menambahkan talqin dengan ikrar kepada para imam mereka.

---

389 Lihat, *Bidayatul Mujthaid* (I/53).

390 Lihat, *A Texk Book For Midwives* oleh John S. Fairbairn, hlm. 221.

391 Lihat hukum yang berkaitan dengan jenazah menurut Ahlu Sunnah dalam *Al-Mabsuth* (II/58), *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (I/888), *Al-Mudawwanah* (I/174), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/407), *Al-Umm* (I/302), *Hasyiyah Al-Bujairami* (I/294), *Al-Mughni* dan *Syarah Al-Kabir* (I/302) dan setelahnya, *Subulus Salam* (II/88), dan *Bidayatul Mujtahid* (I/230).

3. Dalam penulisan nama orang yang meninggal pada kafan, Syiah menyatakan harus ditulisnya nama para imam dengan tanah Husain, dan bahwa setiap pemakaman jenazah harus disertai tanah Husain.

4. Tentang najisnya manusia yang meninggal kecuali para imam.

Hal-hal yang berkaitan dengan bagian ini tidak dinyatakan benar oleh Syiah kecuali berdasarkan madzhabnya yang berbeda dengan semua kaum Muslimin. Telah kita ketahui sebelumnya tentang sejauh mana fanatisme, ekstrimitas, dan kesesatan Syiah yang mendorongnya untuk mengkafirkan para sahabat dan kaum Muslimin yang lain.

Di sini terdapat titik lain untuk kita cermati, yaitu tentang tanah Husain (Karbala). Sebab Syiah mengutamakan Karbala atas semua tanah lain di belahan bumi ini. Seorang ulama mereka, Imam Muhammad Husain Al-Kasyif Al-Ghitha menulis buku dengan tema, *"Al-Ardhu wa Al-Turbah Al-Husaniah"*.[392] Al-Ghitha' menyebutkan keutamaan bumi, kemudian keutamaan tanah Husain secara khusus. Di antara yang disebutkan dalam buku tersebut adalah,

> *"Tidak salah bila tanah Irak secara global merupakan bumi terbaik sebab kesuburun tanahnya, keluasan hasilnya, banyak pohon dan kormanya serta mengalirnya sungai Tigris dan Eufrat padanya."*[393]

Dalam kitab tersebut juga dipaparkan,

> *"Sesungguhnya kebaikan segala sesuatu diketahui dengan kebaikan berbagai peninggalannya, banyak manfaatnya dan luas faedahnya. Yang menunjukkan bagusnya bumi dan keistimewaannya atas yang lainnya adalah bagus buah-buahannya, kesuburan dan rindang pohonnya serta kekuatan batu permata dan keindahannya. Sesungguhnya tanah Karbala mempunyai keistimewaan dari sisi materi dan manfaat sebab melimpah dan beraneka ragam buah-buahan yang indah dan lebat, hingga dia (Karbala) pada umumnya adalah yang mencukupi kebutuhan penduduk Irak, baik di kota maupun desa. Banyaknya buah-buahan yang bagus menjadi keistimewaannya, dan tidak terdapat di tempat lainnya.*
>
> *Jika demikian, apakah tidak selayaknya bila Karbala menjadi tempat*

392 Lampiran dalam kitab *"Al- Wudhu fil Kitab was-Sunnah"*, mulai halaman 169.
393 Hlm. 177.

terbaik di bumi untuk peristirahatan terakhir atau pemakaman bagi orang yang paling mulia dalam sepanjang masa?

Ya, dunia selalu mengandung untuk melahirkan orang yang paling sempurna dalam kemanusiaannya dan memadukan orang-orang terbaik yang memungkinkan sebagai keistimewaan kejeniusan dalam tabiat manusia dan terbaik ruh malaikat dan keilmuan Allah, lalu dia (bumi) melahirkan satu cahaya yang dibelahnya menjadi dua, yaitu penghulu para Nabi, Nabi Muhammad dan penghulu orang-orang yang menerima wasiat (imamah), Ali bin Abi Thalib, kemudian dia (bumi) mengumpulkan dua cahaya itu lagi, dan Husain adalah tempat berpadunya dua cahaya dan saripati dua permata seperti dikatakan Nabi, 'Husain bagian dariku, dan aku bagian dari Husain'."[394]

Al-Ghitha' juga menyebutkan bait syair sebagai berikut,

Di antara cerita Karbala dan Ka'bah

Bahwa Karbala tampak lebih tinggi posisinya.[395]

Al-Ghitha' juga mengatakan bahwa ulama Syiah Imamiah sepakat dan banyak riwayat tentang haramnya makam tanah kecuali dari tanah makam Husain ﷺ dengan etika dan ukuran tertentu.[396]

Dalam tempat lain disebutkan riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq, bahwa dia berkata,"Sujud pada tanah makam Husain menyinari tujuh bumi, dan siapa saja yang mempunyai tasbih dari tanah makam Husain maka dia ditulis orang yang membaca tasbih (*subhanallah)* meskipun dia tidak membacanya."[397]

Dari beberapa catatan di atas kita cermati sebagai berikut:

Pertama, bila keutamaan Karbala karena bagusnya buah-buahan, rindangnya pohon-pohonan dan hal-hal lain yang seperti itu, niscaya kita dapatkan beberapa tempat lain di muka bumi ini yang serupa dengannya, bahkan lebih baik darinya. Terlebih bahwa hal itu bukan sebagai tolok ukur dalam syariat Islam tentang keutamaan tempat sujud, membaca tasbih, atau hal-hal lain dari masalah keagamaan.

394 Hlm. 178.
395 Hlm. 179.
396 Hlm. 180.
397 Hlm. 185.

Kedua, jika keutamaan tempat ini (Karbala) karena sebagai tempat pemakaman Husain ﷺ yang mereka katakan sebagai orang termulia dalam sepanjang masa, maka sesungguhnya terdapat orang yang lebih mulia darinya dengan perbandingan yang sangat jauh sekali. Itu berarti bahwa dia (Karbala) dikalahkan dalam keutamaanya oleh bumi tempat dimakamkannya orang yang dipilih Allah dan diutus-Nya sebagai pembawa rahmat bagi semesta alam?

Ketiga, bila keutamaan Husain berkaitan dengan kemuliaan hubungan nasabnya dengan Rasulullah, maka tidak mungkin baginya untuk menyamai keutamaan Rasulullah ﷺ. Bila ungkapan "tempat berpadunya dua cahaya" ditafsirkan bahwa Husain melebihi setiap cahaya, bahkan melebihi cahaya Rasulullah, maka tidak seorang pun dari kaum Muslimin yang mengatakan seperti itu. Saya mengira bahwa Syiah pun tidak mengatakannya, dan jika mereka mengatakannya, maka mereka telah keluar dari Islam.

Keempat, mengutamakan Karbala atas Baitullah adalah sikap ekstrim yang tiada tandingnya. Dimanakah posisi Karbala jika ditinjau dari firman Allah,

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ ﴿آل عمران: ٩٦ - ٩٧﴾

"Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia ialah Baitullah yang di Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.[398] Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim.[399] Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa

398 Ahli Kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis, oleh karena itu Allah membantahnya.

399 Maqam Ibrahim adalah tempat Nabi Ibrahim ﷺ berdiri membangun Ka'bah.

mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam." **(Ali Imran: 96-97)**

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ ﴿٢٤﴾ ﴿محمد: ٢٤﴾

"Apakah mereka tidak tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka tertutup?" **(Muhammad: 24)**

Kelima, keyakinan Syiah akan dua belas imam bukanlah satu- satunya faktor yang mendorong mereka ekstrim dan melampaui batas seperti itu, karena jika tidak ada faktor lain, niscaya mereka lebih mengutamakan tanah bapak para imam, Ali *Karramallahu Wajhah*. Namun sesungguhnya yang mendorong mereka kepada sikap ekstrim tersebut adalah perasaan terbelenggu dengan dosa. Sebab orang-orang Syiah Irak-lah yang menipu dan memperdayakan Husain sehingga keluar dari Madinah, dan mengakibatkan Husain dan orang-orang yang bersamanya meninggal sebagai syahid. Seakan-akan mereka (orang-orang Syiah Irak) ingin menghapuskan dosa-dosa mereka, namun mereka melakukannya dengan membuat dosa yang lain.

Kita beralih kepada bagian kedua tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan jenazah menurut Syiah yang menjadi sebab perselisihan mereka dengan madzhab Ahlu Sunnah karena faktor pengkajian dan penyimpulan dalil. Dalam hal ini kita cermati beberapa titik perselisihan.

1. Memandikan jenazah dengan air daun bidara, kemudian dengan air kamper dan mengolesi anggota sujudnya dengan kamper. Tetapi makruh mewangikan kafan selain dengan kamper.

2. Menyertakan dua pelepah daun korma bersama jenazah.

3. Wajib mandi bagi orang yang menyentuh jenazah.

Selanjutnya kita lakukan *munaqasyah* (diskusi) terhadap beberapa poin di atas sebagai berikut:

Pertama, Syiah berbeda pendapat dengan empat madzhab Ahlu Sunnah dalam mewajibkan memandikan jenazah dengan air daun bidara kemudian dengan air kapur barus dan mengolesi anggota sujudnya dengan kamper. Sebab tidak seorang ulama pun dari empat madzhab Ahlu Sunnah yang menyatakan wajibnya hal tersebut, tapi hanya menyatakan sunnah.

Syiah melihat peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah dalam memandikan jenazah, lalu menetapkannya sebagai hukum wajib. Karena itu mereka mewajibkan hal tersebut dan menyatakan makruh mewangikan kafan selain dengan kapur barus. Sedangkan ulama Ahlu Sunnah menetapkan hal tersebut sebagai sunnah dan membolehkan segala sesuatu yang tujuannya untuk membersihkan dan mewangikan. Karena itu Imam Malik berkata, "Tiada ketentuan dalam memandikan jenazah, tapi yang pokok adalah memandikan dan membersihkan."[400]

Imam Malik juga berkata, "Saya suka bila jenazah dimandikan sebagaimana dikatakan Rasulullah ﷺ, yaitu tiga atau lima kali dengan air dan daun bidara, dan pada akhir memandikan, airnya dicampur dengan kamper, jika hal tersebut dapat dilakukan."[401]

Beliau ditanya tentang mengoleskan minyak wangi misik dan *'anbar* pada kafan jenazah, maka beliau berkata, "Tidak apa-apa."[402]

Pendapat Imam Malik yang pertama dikecam sebagian manusia seraya berkata, "*Subhanallah*, bagaimana penduduk Madinah tidak mengerti cara memandikan jenazah?"

Tetapi Imam Syafi'i menafsirkan pendapat Imam Malik tersebut, bahwa dalam cara memandikan jenazah terdapat banyak riwayat, lalu Imam Malik berpendapat dengan mengatakan kesimpulannya, yaitu memandikan jenazah sampai bersih. Sebab riwayat-riwayat tersebut datang dari banyak orang tentang hitungan memandikan jenazah dan bahan memandikannya. Lalu dikatakan, Fulan memandikan Fulan dengan cara demikian dan demikian. Dikatakan, Fulan memandikan Fulan dengan cara demikian dan demikian. Demikian itu adalah sebatas yang mereka ingat tentang apa yang digunakan untuk memandikan jenazah dan kadar bersihnya karena perbedaan orang-orang yang meninggal dan keadaan serta apa yang memungkinkan bagi orang-orang yang memandikan dan apa yang tidak dapat mereka lakukan, lalu Imam Malik berkata secara umum, "Jenazah dimandikan hingga bersih."[403]

Di samping terdapat riwayat dari sanad Ahlu Sunnah yang men-

400 *Al-Mudawwanah* (I/184).
401 Ibid, hlm. 185.
402 Ibid, hlm. 187.
403 Lihat, *Al-Umm* (I/334).

dukung pendapat Syiah, maka juga terdapat riwayat dari sanad Syiah sendiri, mereka meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengolesi jenazah dengan minyak misik, dan tidak dengan kamper.[404]

Mereka berkata, "Hal itu dipahami, adakalanya untuk menjelaskan tentang kebolehan, atau kekhususan Nabi ﷺ, atau *taqiyah* dalam riwayat."

Perihal penerapan pada kebolehan, maka jika demikian itu makruh dan niscaya Nabi ﷺ tidak melakukannya. Sedangkan tentang kekhususan, maka tidak terdapat dalil yang menunjukkan hal itu. Adapun tentang *taqiyah*, maka tidak ada alasan apa-apa yang mendorong untuk berbohong, karena tidak seorang pun yang mewajibkan mengolesi jenazah dengan minyak wangi. Jika hal tersebut wajib, maka cukup bagi mereka untuk melakukan hal tersebut karena *taqiyah* daripada melakukan kebohongan atas nama Rasulullah dan keluarganya yang suci.

Syiah juga meriwayatkan dari Abul Hasan,[405] bahwa dia ditanya, "Apakah misik dan dupa didekatkan kepada jenazah?" Ia berkata, "Ya."[406]

Dari Imam Al-Baqir, bahwa dia mengolesi kafan dengan kayu yang terdapat minyak misiknya, kadang-kadang mengoleskannya pada keranda, dan kadang-kadang tidak. Dia menyatakan makruh bila jenazah diantar dengan pedupaan.[407]

Diriwayatkan dari Imam Ali, bahwa dia berpendapat tidak apa-apa mencampurkan minyak misik dengan semacam obat pengawet jenazah. Sebagaimana dia juga berpendapat bolehnya mengoleskan semacam obat pengawet pada jenazah dan kafannya serta tempat pemandiannya, lalu dikafankan.[408]

Kami berpendapat bahwa beberapa riwayat tersebut sudah cukup sebagai bukti dari pendapat Syiah.

Kedua, bahwa pendapat Syiah sesuai dengan pendapat mayoritas Ahlu Sunnah tentang sunnahnya meletakkan pelepah korma di atas makam atau di dalamnya. Tetapi mereka berpendapat sunnahnya hal tersebut di dalam kafan di sebelah kanan dan kiri jenazah. Kami kira dalam hal ini

404 *Al-Wasail* (III/344).
405 Yaitu, Ali Al-Hadi, imam mereka ke-10.
406 *Al-Wasail* (III/334).
407 Ibid, hlm. 335.
408 *Al-Wasail* bersama *Al-Mustadrak*, hlm. 345.

tidak terdapat perbedaan besar selama prinsip menetapkan sunnahnya hal tersebut sebagai hal yang disepakati.

Ketiga, Syiah mewajibkan mandi kepada orang yang menyentuh jenazah, baik sebelum maupun setelah memandikannya. Tetapi tak ada seorang ulama pun dari empat madzhab Ahlu Sunnah yang mewajibkan hal tersebut, namun hanya menyatakan sebagai mandi sunnah, bahkan Madzhab Hanafi mengatakan hal tersebut tidak wajib dan tidak sunnah, dan mereka (Ahlu Sunnah) berselisih tentang wajibnya wudhu setelah memandikan jenazah.[409]

Perbedaan antara Syiah dan Ahlu Sunnah di sini tidak lebih dari perbedaan di antara beberapa madzhab Ahlu Sunnah sendiri. Dimana Madzhab Hanafi tidak menyatakannya sebagai mandi sunnah. Tetapi Madzhab Maliki dan Madzhab Hanbali menyatakannya sebagai sunnah. Sedangkan Madzhab Syafi'i hampir-hampir menjadikannya sebagai mandi wajib. Imam Syafi'i berkata, "Yang utama menurutku adalah wajibnya mandi karena memandikan jenazah dan derajat hukumnya di bawah mandi junub, dan saya tidak akan meninggalkannya sama sekali."Beliau juga berkata, "Sesungguhnya yang mencegahku untuk mewajibkan mandi setelah memandikan jenazah karena dalam haditsnya terdapat orang yang tidak saya ketahui kekuatan sanadnya sampai hari ini pada tingkatan yang memuaskan saya dalam menerimanya, meskipun saya mendapat apa yang memuaskan saya tentang kekuatan hadits-nya yang mewajibkan wudhu karena menyentuh jenazah, sebab keduanya dalam satu hadits."[410]

Hadits yang dianggap oleh Imam Syafi'i tidak shahih sehingga beliau tidak mewajibkan mandi setelah memandikan jenazah adalah hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi."*

Hadits ini diriwayatkan lima ahli hadits dan ditakhrij oleh Al-Baihaqi, tetapi di dalam sanadnya terdapat Shalih maula Tuamah dan dia dhaif.

Namun di samping kami mendapatkan orang yang menyatakan hadits ini *dhaif*, kami mendapatkan Ad-Daruquthni meriwayatkannya,

409 Lihat, *Al-Mabsuth* (I/90), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/416), *Al-Umm* (I/32), *Al-Mughni* bersama *Asy-Syarah Al-Kabir* (I/214), dan *Bidayatul Mujtahid* (I/234).

410 *Al-Umm* (I/32).

dan semua para perawinya *tsiqah*. Imam Tirmidzi menyatakannya hasan, bahkan Ibnu Hibban menyatakannya shahih, demikian pula Ibnu Hazm. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Kesimpulannya ialah bahwa derajat terendah dari hadits tentang masalah ini adalah hasan karena banyak jalannya, dan Al-Mawardi menyebutkan bahwa sebagian ahli hadits telah men-*takhrij* hadits ini dalam 120 jalan."[411]

Bila kami memperhatikan dalil-dalil madzhab Ahlu Sunnah, maka kami melihat bahwa dalil-dalil tersebut tidak mewajibkan mandi karena menyentuh jenazah. Seperti hadits,

> *"Janganlah kamu katakan najis orang yang meninggal, sebab sesungguhnya orang Mukmin tidak najis, baik ketika hidup maupun setelah meninggal."*

Demikian pula hadits, *"Orang Mukmin itu tidak najis."*

Bahkan dalil-dalil mereka mencegah mewajibkan mandi setelah memandikan jenazah, seperti hadits Ibnu Abbas, *"Tidak wajib mandi atas kalian karena memandikan jenazah."*

Demikian pula hadits, "Adalah kami memandikan jenazah, lalu di antara kami ada yang mandi, dan di antara kami juga ada yang tidak mandi."

Sedangkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* dari Abdullah bin Abu Bakar disebutkan, "Asma' binti Umais, istri Abu Bakar ﷺ, memandikan Abu Bakar ketika meninggal, kemudian dia keluar dan bertanya kepada sahabat Muhajirin yang hadir, seraya berkata, 'Sesungguhnya hari ini sangat dingin dan saya berpuasa, apakah saya wajib mandi karena memandikan jenazah?' Mereka menjawab, 'Tidak'."

Bila hadits Abu Hurairah shahih maka ia dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum sunnah, dan hal itu dikuatkan oleh riwayat dari sanad Syiah, yaitu riwayat dari Imam Ali, dia berkata, "Mandi dari tujuh hal; .... dari janabat dan hukumnya wajib; dan dari memandikan jenazah, dan jika kamu wudhu maka sudah cukup bagimu."[412]

Bahkan kami dapatkan sebagian ulama Syiah yang menyatakan sunnahnya mandi ini, yaitu pendapat Al-Murtadha, namun sebagian mereka

411 Lihat, *Nailul Authar* (I/297) dan setelahnya, bab, Mandi setelah memandikan jenazah.
412 *Al-Wasail* (IV/225).

menilainya dhaif dan yang lain menyatakan *syadz* (bertentangan dengan yang lebih kuat).[413]

Demikianlah kami dapatkan perbedaan yang terjadi antara Syiah dan Ahlu Sunnah tidak lebih dari perbedaan internal masing-masing madzhab. Ini tidak aneh. Sebab perbedaan tersebut berdasarkan ijtihad dan penyimpulan dalil. Maka jauh sekali antara perbedaan seperti ini dengan perbedaan karena fanatik madzhab yang menjadikan jurang pemisah yang menghambat pertemuan di antara keduanya.

Beberapa Riwayat Syiah dalam Kitab *Wasail Asy-Syiah*

Setelah sikap ekstrim kaum Rafidhah yang dinisbatkan secara bohong kepada para imam, kali ini akan kami sebutkan beberapa riwayat dalam kitab *Wasail Asy-Syiah* yang menunjukkan kebohongan dan ekstrimitas mereka yang berkaitan dengan hukum jenazah.

Dalam juz kedua (hlm. 665-666) disebutkan empat riwayat di bawah *"Bab: Sunnah Mentalqinkan Orang yang Akan Meninggal yang Ikrar Kepada Para Imam dan Menyebutkan Nama-nama Mereka."* Tiga riwayat di antaranya dinisbatkan kepada Abu Ja'far Al-Baqir.

Pertama, Al-Baqir berkata, "Jika saya mendapati Ikrimah ketika meninggalnya, niscaya aku bermanfaat baginya". Ketika hal itu ditanya kepada Abu Abdullah Ja'far Ash-Shadiq, putra Al-Baqir, "Dengan apa dia memberikan manfaat kepadanya?", maka dia berkata, "Maksudnya, menyampaikan kepadanya tentang madzhab kalian."

Kedua, Al-Baqir juga berkata,"Sungguh bila saya dapat menemui Ikrimah sebelum menghembuskan nyawanya, niscaya saya ajarkan kepadanya beberapa kata yang berguna baginya, tapi saya mendapatkan dia telah meninggal." Maka Abu Bashir berkata, "Demi Allah, apakah perkataan itu?" Ia berkata, Demi Allah, perkataan itu adalah tentang madzhab kalian. Maka ajarkanlah kepada orang yang akan meninggal di antara kamu, persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan tentang imamah."

Ketiga, bahwa Al-Baqir berkata, "Maka ajarkan kepadanya (orang yang akan meninggal) beberapa kata kesenangan dan dua syahadat serta

413 Lihat, *Miftah Al-Karamah, Kitab: Thaharah*, hlm. 512.

ajarkan kepadanya ikrar tentang nama para imam satu persatu hingga terputusnya pembicaraan darinya."

Sedangkan riwayat atau kebohongan keempat dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq, bahwa dia berkata, "Demi Allah, jika seorang penyembah berhala menyebutkan apa yang kamu sampaikan kepadanya ketika keluar nyawanya, niscaya neraka tidak akan menyentuh jasadnya sedikit pun untuk selamanya."

Itulah beberapa riwayat Syiah dalam bab tersebut. Hingga perkataan mereka tentang seorang sahabat Nabi, Ikrimah ﷺ seperti tersebut di atas bukan hal yang aneh. Sebab sebagaimana telah banyak disebutkan sebelumnya, bahwa mereka mengkafirkan para sahabat Nabi ﷺ.

Sungguh menakjubkan kelancangan mereka dalam melakukan kebohongan atas nama Allah yang dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq. Seandainya akidah imamah yang batil itu dinyatakan shahih! Bahkan jika akidah imamah sama seperti beriman kepada Allah, apakah berguna bagi penyembah berhala ketika dia beriman saat keluarnya nyawa? Apakah Fir'aun dikatakan beriman sebelum keluar nyawanya? Apakah hal itu berguna baginya?

Dalam juz kedua (hlm. 742-743) juga disebutkan tiga riwayat dalam *"Bab:Sunnah Meletakkan Tanah Husain Bersama Jenazah Dalam Kafan dan di Makam"*. Dalam salah satu riwayatnya dipaparkan sebagai berikut,

"Sesungguhnya seorang wanita berzina hingga melahirkan beberapa anak dan dia membakar mereka karena takut keluarganya. Hal ini tidak ada yang mengetahui selain ibunya. Maka ketika dia meninggal dan dimakamkan, terbukalah tanah darinya dan bumi tidak menerimanya. Lalu dia dipindahkan dari tempat tersebut ke tempat lain, maka terjadilah hal yang sama. Maka keluarganya datang kepada Imam Ash-Shadiq عليه السلام dan menceritakan hal tersebut kepada Imam Ash-Shadiq, maka dia berkata kepada ibunya, "Maksiat apa yang telah dia lakukan?" Lalu ibunya menceritakan rahasia anaknya itu. Maka Ash-Shadiq عليه السلام berkata, "Sesungguhnya bumi tidak menerimanya, karena dia telah menyiksa hamba Allah dengan siksa Allah (membunuh anak-anaknya dengan api). Letakanlah di makamnya tanah dari makam Husain عليه السلام." Maka ibunya melakukan hal tersebut, lalu Allah menutup makam wanita itu."

Kisah tersebut ditulis seperti itu tanpa ada komentar!

Dalam juz yang sama (hlm. 757-758) terdapat *"Bab: Sunnah Menulis Nama Jenazah di Kafannya dan Bahwa Dia Bersaksi Tiada tuhan Selain Allah."* Tulisan itu dengan tanah dari makam Husain ﷺ."

Dalam bab tersebut juga disebutkan tiga riwayat yang salah satunya dinisbatkan kepada Imam ke-12 yang gaib sejak memangku jabatan imam, ketika masih kecil dan belum meninggalkan masa menyusu melainkan sedikit, dia masih gaib sampai sekarang dan dia melihat kita sedangkan kita tidak melihatnya, dan dia menunaikan haji setiap tahun.

Tentang khurafat ini telah kami bicarakan sebelumnya dan sikap Syiah sendiri terhadap khurafat ini. Dan dalam juz ini setelah penutup akan Anda dapatkan apa yang dikatakan Sayyid Kazhim Al-Kifai tentang orang yang mereka anggap imam ini. Sebagaimana juga Anda mendapatkan pembahasan tersebut dalam buku saya, *Fiqh Asy-Syiah Al-Imamiah* (I/264-265).

Dalam halaman 869, kami mendapatkan bab dengan judul, *"Makruh Membangun Kuburan Kecuali di Atas Kuburan Nabi dan Para Imam."*

Dalam sisi praktiknya, kami melihat mereka tawaf di sekitar makam para imamnya dengan doa-doa khusus yang di dalamnya terdapat unsur pengkafiran para sahabat Nabi, khususnya terhadap Abu Bakar dan Umar, dua orang terbaik setelah Rasulullah ﷺ yang telah menegakkan Daulah Islam. Insya Allah, dalam penutup kitab ini, akan kami sadurkan dari kitab Syiah sendiri teks "Doa Dua Berhala Quraisy" dan sikap Syiah terhadap doa tersebut pada masa sekarang, yang mengikuti generasi sebelumnya dalam kesesatan dan kezindiqan.

Dalam kitab *Wasail Asy-Syiah* dalam juz kedua (hlm. 842-844) tercantum bab dengan judul, *"Sunnah Membaca Hamdalah, Mu'awwidzataian (surat Al-Falq dan surat An-Nas). Surat Al-Ikhlas dan Ayat Kursi Ketika Meletakkan Jenazah dalam Kubur dan Mentalqinnya dengan Dua Syahadat dan Ikrar Kepada Para Imam dengan Menyebut Nama Mereka Masing-masing Hingga Imam pada Masanya."*

Dalam bab tersebut dipaparkan sembilan riwayat, dimana kebohongan tidak hanya dinisbatkan kepada para imam mereka, tetapi juga kepada para

sahabat Nabi, bahkan kepada Nabi ﷺ. Seperti menisbatkan riwayat kepada Ibnu Abbas Nabi meletakkan putrinya Fatimah, istri Ali bin Abi Thalib di makamnya, ketika hendak meletakan kepalanya, Nabi berkata, "*Wahai Fatimah, jika datang kepadamu Munkar dan Nakir lalu keduanya bertanya kepadamu tentang Tuhanmu, maka katakanlah, 'Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku, Al-Qur'an kitabku, dan putraku adalah imamku dan pelindungku.*"

Sedangkan dalam bab berikutnya (hlm. 845-848) dengan judul, *"Sunnah Mendoakan Mayat dengan Doa yang Diajarkan Para Imam Ketika Meletakannya di Makam dan Beberapa Hukum Tentang Memakamkan Jenazah"*. Dalam bab ini disebutkan enam riwayat. Dua riwayat yang terakhirnya adalah tentang men-*talqin*kan orang yang meninggal dengan nama para imam seperti bab sebelumnya.

Dalam bab terakhir (hlm. 862-863) dengan judul, "*Disunnahkan Bagi Wali Metalqinkan Mayat Syahadatain dan Ikrar Kepada Para Imam dengan Menyebut Nama Mereka Setelah Manusia Pulang (dari pemakaman)*", maka kami mendapatkan mereka menyebutkan tiga riwayat.

17. Tayamum

Kami tidak mendapatkan perbedaan antara Syiah dan Ahlu Sunnah dalam masalah ini kecuali sedikit, yaitu hanya berkisar pada dua hal.

Pertama, wajib berurutan antara tangan kanan dan tangan kiri. Hal itu telah kami diskusikan sebelumnya ketika membicarakan tentang tertib dalam wudhu.

Kedua, boleh tayamum untuk shalat jenazah meskipun terdapat air. Sebab mereka tidak mensyaratkan harus suci ketika shalat jenazah. Karena mereka menilai shalat jenazah sebagai shalat yang bukan hakiki, tetapi hanya seperti doa karena tidak ada ruku' dan sujud. Untuk itu, mereka menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya, "Bahwa Imam Ash-Shadiq ditanya tentang menshalatkan jenazah tanpa wudhu? Maka dia berkata, 'Boleh, karena shalat jenazah hanyalah takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil, sebagaimana kamu takbir dan bertasbih di rumahmu tanpa wudhu'."[414]

Padahal mereka menilai shalat jenazah termasuk shalat wajib seperti

414 *Al-Wasail* (III/453).

shalat lima waktu, sedangkan *thaharah* merupakan syarat dari setiap shalat. Lalu bagaimana mereka memahami shalat jenazah sebagai amal di luar shalat hanya karena tidak ada ruku' dan sujud. Apakah takbir dan tasbih di rumah hukumnya wajib seperti shalat lima waktu dan dengan cara serta syarat ketika takbiratul ihram dan takbir-takbir lain?

Kita melaksanakan shalat sebagaimana dijelaskan Rasulullah ﷺ dan kita tidak boleh menggugurkan suatu syarat pun dalam shalat melainkan dengan ketentuan dari Nabi sendiri. Sebab beliau adalah yang menjelaskan kepada kita bahwa dalam shalat jenazah tidak ada ruku' dan sujud, tetapi tetap harus dengan *thaharah*. Apakah hal itu dikecualikan dalam shalat jenazah sebagaimana pendapat Syiah?

Padahal tidak terdapat riwayat dari Rasulullah sebagai penentu syariat baik dari jalan Ahlu Sunnah maupun dari Syiah yang menjelaskan pengecualian tersebut.[415] Yang ada hanya beberapa riwayat dalam sanad Syiah dari para imam mereka seperti riwayat yang telah disebutkan sebelumnya, dan satu riwayat lain dari Imam Ali. Yaitu bahwa dia ditanya tentang orang yang menghadiri jenazah dalam keadaan tidak wudhu dan dia tidak mendapatkan air? Maka dia berkata, "Ia tayamum dan shalat jenazah jika khawatir hilang kesempatannya."[416]

Riwayat ini sesuai madzhab Ahlu Sunnah tentang syarat *thaharah*. Sebab tayamum tidak boleh dilakukan kecuali jika tidak terdapat air dan takut lewat waktunya. Bahkan sebagian ulama Syiah sendiri membatasi bolehnya tayamum jika karena khawatir ketinggalan dan menolak pendapat yang berbeda dengan itu. Namun sanggahan ini tidak menarik perhatian sebagian mereka, mereka berkata, "Kawan-kawan kami (Syiah) mengamalkan riwayat bolehnya tayamum ketika ada air sebagai sunnah, maka tidak mudharat *dhaif*-nya riwayat tersebut."[417]

Bagaimana tidak mudharat tentang kedhaifan riwayat tersebut, padahal mereka telah menghancurkan landasan dasar salah satu prinsip dalam ibadah, yaitu menggugurkan syarat *thaharah* dari salah satu shalat dan membolehkan tayamum bagi orang yang dapat melakukan wudhu.

---

415 Ibid, hlm. 452 dan setelahnya.
416 Ibid, hlm. 454.
417 Lihat *Mifiah Al-Karamah, Kitab: Thaharah*, hlm. 472-473.

Sesungguhnya shalat jenazah adalah shalat yang tidak boleh dilakukan tanpa *thaharah* dan tayamum. Shalat jenazah tidak boleh dilakukan kecuali dengan beberapa syarat sebagaimana dalam shalat lain. Sedangkan riwayat-riwayat yang berbeda dengan hal itu harus digugurkan dan tidak boleh diamalkan. Sebab riwayat-riwayat tersebut di samping dhaif juga bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah karena menggugurkan syarat dari beberapa syarat shalat dan memperbolehkan tayamum ketika ada air.

18. Najis

Ada beberapa hal yang dapat kami cermati dalam madzhab Syiah tentang masalah najis.

Pertama, Syiah berpendapat bahwa orang kafir najis, dan mereka berpendapat bahwa orang yang di luar Madzhab Imamiah adalah orang kafir. Hal ini telah kami diskusikan sebelumnya dan telah kami jelaskan kesesatan dan kekufuran para ekstrimis Syiah.

Kedua, Syiah berpendapat bahwa mayat menajiskan segala sesuatu yang dikenainya secara mutlak. Karena itu mereka mewajibkan mandi bagi orang yang menyentuh mayat. Hal ini juga telah kami diskusikan sebelumnya.

Ketiga, Syiah berpendapat tentang sucinya *madzi* dan *wadi*. Sedangkan empat madzhab Ahlu Sunnah berpendapat, bahwa keduanya najis dan membatalkan wudhu seperti telah disebutkan sebelumnya.[418]

Adapun dalil-dalil yang dijadikan pedoman Syiah tentang sucinya *madzi* dan *wadi* adalah dalil-dalil yang mereka jadikan hujjah bahwa keduanya tidak membatalkan wudhu, sedangkan dalil yang menunjukkan najisnya kedua hal tersebut adalah dalil yang menjelaskan bahwa keduanya membatalkan wudhu. Di samping itu terdapat riwayat dalam sanad Syiah dari Imam Ash-Shadiq,"Bahwa dia ditanya tentang madzi yang mengenai baju? Ia berkata, 'Jika kamu mengetahui tempatnya maka basuhlah, tetapi jika tidak mengetahui tempatnya maka cucilah baju itu semuanya'. Dalam riwayat lain disebutkan, "Ia membasuhnya dan tidak wudhu."[419]

418 Lihat, *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (I/327), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/56), *Hasyiyah Al-Qalyubi* dan *'Umairah* (1/69-70), dan *Al-Mughni* (I/722-725).

419 Lihat, *Al-Wasail* (IV/274-275).

Memahami kedua riwayat tersebut sebagai dalil yang menunjukkan bahwa wudhu di atas hukumnya Sunnah adalah sangat tidak tepat. Sebab jika demikian, niscaya cukup hanya dengan membasuh tempat yang terkena *madzi* jika diketahui tempatnya tanpa harus mencuci seluruh baju jika tidak diketahuinya. Sedangkan menerapkan kedua riwayat kepada *taqiyah* [420] adalah meniadakan akal. Sebab dalam riwayat yang terakhir disebutkan, "Dia membasuhnya dan tidak wudhu." Sedangkan empat madzhab Ahlu Sunnah –sebagaimana telah disebutkan– mewajibkan wudhu karena *madzi*.

Tetapi Madzhab Hanbali, meskipun berpendapat bahwa hukum *wadi* seperti hukum air seni karena keluar dari tempat yang sama dan mengalir pada tempat yang sama, maka hukum *madzi* menurut zhahirnya Madzhab Hanbali adalah najis. Hanya saja terdapat riwayat dari Imam Ahmad bahwa dia ditanya, manakah yang lebih kuat, *madzi* ataukah *mani* (sperma)? Ia menjawab, "Keduanya sama, sebab keduanya tidak keluar dari tempat keluar air seni, tapi dari tulang sulbi dan tulang dada sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas. Menurut saya, kedua hal itu seperti ludah dan dahak."[421]

Riwayat tersebut sesuai pendapat Syiah tentang sucinya *madzi*, tetapi berbeda dengan pendapat mereka tentang hukum sperma. Baik kita samakan yang ini atau yang itu dengan air seni atau sperma, maka Syiah berpendapat tentang najisnya kedua hal itu (air seni dan sperma). Maka yang lebih utama adalah bila *madzi* dan *wadi* disamakan dengan keduanya.

Keempat, tentang najis yang dimaafkan ketika shalat, Syiah membedakan antara darah biasa dengan darah haid, juga antara sesuatu yang menjadikan sempurna dan tidak sempurnanya shalat secara sendiri, seperti kaos kaki dan peci. Tetapi kami tidak mendapatkan pemisahan seperti ini dalam empat madzhab Ahlu Sunnah,[422] dimana mereka berpendapat dimaafkannya darah yang terdapat pada pakaian orang yang shalat secara mutlak jika darahnya sedikit.

Sedangkan Syiah berpendapat bahwa darah haidh wajib dihilangkan meskipun sedikit, bahkan sebagian mereka menyamakan hal ini dengan darah istihadah dan darah nifas. Sebagaimana Syiah memperbolehkan

420 Ibid (IV/375).
421 Lihat, *Al-Mughni* (I/735).
422 Lihat *Hasyiyah Ibnu 'Abidin* (I/325 dan setelahnya), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/72), *Al-Umm* (I/47), dan *Al-Mughni* (I/728 dan setelahnya).

shalat dengan sesuatu yang tidak menyempurnakan shalat secara tersendiri meskipun hal itu najis.

Dalam hal ini Syiah berpedoman dengan beberapa riwayat dari para imam mereka, seperti mereka meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq atau Imam Al-Baqir, bahwa dia berkata,"Shalat tidak diulangi karena darah yang tidak kamu lihat selain darah haidh. Sebab sedikit dan banyaknya darah haidh di baju, baik terlihat atau tidak terlihat adalah sama."[423]

Dari Zurarah, ia berkata,"Saya berkata kepada Abu Abdullah (Imam Ash-Shadiq) ﷺ, 'Sesungguhnya peciku jatuh pada air seni, lalu saya ambil dan saya letakkan di kepala saya kemudian saya shalat?' Ia berkata, "Tidak mengapa."[424]

Juga dari Imam Ash-Shadiq, dia berkata,"Tidak mengapa shalat dengan sesuatu yang tidak boleh shalat dengannya secara tersendiri bila dia terkena najis, seperti peci dan kaos kaki."

Ada kesulitan besar dalam riwayat pertama. Sebab darah haid yang sedikit yang tidak terlihat oleh orang yang shalat dinyatakan membatalkan shalat. Sedangkan dalam riwayat kedua terdapat pelecehan dalam masalah najis. Lalu alasan apa yang menjadikan Zurarah mengambil pecinya yang terkena air seni lalu shalat dengan pecinya itu? Mengapa dia tidak shalat tanpa memakai peci? Apakah demikian ini tidak termasuk dalam makna firman Allah, *"Dan bersihkanlah bajumu."* Kemudian apakah pecinya tidak menajisi badannya? Sesungguhnya riwayat ini –dan yang sepertinya– tidak mungkin diterima sama sekali karena dia memperbolehkan shalat dengan najis berat yang mungkin bisa dihindari tanpa kesulitan.

Adapun dalil Syiah tentang wajibnya menghilangkan darah haid meskipun sedikit, maka kami dapatkan dalil yang menguatkan hal tersebut dari sanad Ahlu Sunnah,[425] seperti hadits Asma' binti Abu Bakar, ia berkata,"Seorang wanita datang kepada Nabi ﷺ dan berkata, 'Seseorang di antara kami bajunya terkena darah haidh, apakah yang harus dilakukan?'

423 *Al-Wasail* (IV/380).

424 Ibid, hlm. 404.

425 Lihat, *Nailul Authar* (I/47) *"Bab:Mengerik Darah dan Dibolehkannya Bekasnya Setelah Melakukan Itu"*. Lihat *Shahih Bukhari, Kitab: Haid, Bab: Membasuh Darah Haidh*, dan *Kitab Wudhu, Bab: Membasuh Darah*; dan *Shahih Muslim, Kitab Thaharah, Bab: Najisnya Darah dan Cara Membersihkannya.*

Nabi berkata, "*Ia mengeriknya kemudian memercikinya dengan air, kemudian dia shalat dengan bajunya itu.*" (Muttafaq Alaih).

Dalam hadits lain disebutkan, "*Jika dia telah suci, maka basuhlah tempat darah kemudian shalat dengan baju itu.*"

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Keriklah dia (darah haid) dengan tulang dan basuhlah dengan air dan daun bidara.*"

Beberapa hadits tersebut menunjukkan wajib menghilangkan darah haid meskipun hanya sedikit berdasarkan arti umum beberapa hadits tersebut. Tetapi kami mendapatkan riwayat dari Aisyah ﵂ tentang wanita yang sedang haid dan bajunya terkena darah, Aisyah berkata, "Ia mencucinya. Tetapi jika tidak hilang bekasnya hendaklah dia merubahnya dengan sedikit minyak." Lalu dia (Aisyah) berkata, "Sesungguhnya saya haidh tiga kali di sisi Rasulullah ﷺ dan saya tidak mencuci baju saya dalam semua haidh itu."

Dalam riwayat lain dari Aisyah ﵂, ia berkata, "Adalah seseorang di antara kami mempunyai baju yang dipakai ketika sedang haidh dan dia mandi junub, kemudian dia melihat bekas tetesan darah pada bajunya, maka dia membersihkan dengan air ludahnya."

Dalam redaksi lain disebutkan,"Seorang di antara kami hanya mempunyai baju yang dipakai ketika haidh, maka ketika bajunya terkena sedikit dari darahnya, ia membasahi dengan ludahnya kemudian dikerik dengan kukunya."

Beberapa riwayat tersebut –dan yang sepertinya– memungkinkan untuk dipadukan sebagiannya dengan sebagian yang lain tanpa kontradiksi tentang dimaafkan darah haidh yang sedikit dan diterapkan kepada wajibnya mambasuh darah haid yang banyak seperti darah lain secara umum. Sedangkan yang lebih hati-hati adalah membasuh tempat yang terkena darah haid untuk keluar dari perbedaan, dan Allah adalah yang lebih tahu tentang yang benar.

*****

PASAL 2

SHALAT

1. Shalat Jama'

Terdapat perselisihan di dalam madzhab Syiah tentang penentuan waktu shalat.[426]Sebab beberapa hadits yang mereka riwayatkan dari Nabi ﷺ sesuai riwayat-riwayat Ahlu Sunnah, seperti riwayat yang masyhur dari Jibril عليه السلام. Sedangkan beberapa riwayat yang berbeda dengan itu adalah bersumber dari para imam mereka.[427]

Meskipun Syiah berselisih, namun mereka tidak sepenuhnya menyendiri dalam pendapat mereka yang berbeda dengan madzhab Ahlu Sunnah. Sebab di antara ulama-ulama Syiah ada yang menentukan waktu shalat seperti Madzhab Ahlu Sunnah. Tetapi mereka mempunyai pendapat yang menyendiri dengan semua madzhab dalam Ahlu Sunnah, yaitu membolehkan shalat jama' tanpa udzur.[428]

Dalam hal ini, Syiah berpedoman kepada beberapa hadits, yang intinya bahwa Rasulullah ﷺ menjama' shalat zuhur dan shalat ashar, juga shalat maghrib dan shalat isya' tidak dalam keadaan perang, hujan, maupun berpergian sebagai kemudahan bagi umatnya dan mencegah mereka agar tidak jatuh ke dalam dosa. Mereka juga berpedoman kepada beberapa riwayat lain dari para imam mereka.[429]

---

426 *Miftah Al-Karamah, Kitab: Shalat* (I/13-29).
427 *Wasail Asy-Syiah wa Mustadrakatuha* (V/166-177), *Bab: Waktu Shalat Lima Waktu.*
428 *Al-Mabsuth* (I/149), *Al-Muwaththa'* (I/123), *Al-Umm* (I/165), dan *Al-Mughni* (II/121).
429 *Wasail Asy-Syiah wa Mustadrakatuha* (V/225 dan *Bab: Boleh Shalat Jama' Karena Tidak Udzur.*

Bila kami perhatikan beberapa riwayat dari sanad Ahlu Sunnah, maka di antaranya terdapat riwayat yang sesuai dengan beberapa hadits Syiah, seperti riwayat Ibnu Abbas ra, "Bahwa Nabi saw shalat di Madinah tujuh dan delapan rakaat, zuhur dan ashar, maghrib dan isya'." (Muttafaq 'Alaih).

Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Ibnu Abbas berkata, "Nabi saw menggabungkan zuhur dan ashar, maghrib dan isya' di Madinah ketika tidak dalam perang maupun hujan." Ibnu Abbas ditanya, "Apa yang dimaksudkan dengan hal itu?" Ia berkata, "Beliau menginginkan agar tidak mempersulit umatnya."[430]

Empat Ulama madzhab Ahlu Sunnah menakwilkan riwayat yang seperti itu sebagai *jama' suri*, yaitu shalat zuhur pada akhir waktu dan shalat ashar pada awal waktu. Demikian pula dalam shalat maghrib dan shalat isya'. Atau bahwa demikian itu karena terdapat udzur, seperti sakit, hujan atau yang lainnya. Dan mereka mempunyai dalil yang menguatkan pendapat ini.[431]

Tetapi kami mendapatkan ulama Ahlu Sunnah yang lain seperti Ibnu Sirin, Rabi'ah, Ibnul Mundzir dan lain-lain berhujjah bahwa riwayat Ibnu Abbas tersebut sebagai dalil atas bolehnya shalat jama' secara mutlak dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan.[432]Bahkan kami mendapatkan dari ulama Ahlu Sunnah kontemporer yang menguatkan pendapat itu dengan alasan bahwa riwayat hikmah tentang shalat jama' adalah untuk menghindari kesempitan dan kesulitan.[433]

---

430 Lihat, *Shahih Bukhari, Kitab Waktu Shalat, Bab: Mengakhirkan Zuhur ke Ashar*, dan *Fathul Bari* (II/24), *Kitab Tahajud, Bab:Boleh Melakukan Shalat Wajib dengan Jama'*, dan di sana disebutkan jama' suri; *Shahih Muslim, Kitab Shalat Orang-orang Musafir dan Qasharnya, Bab: Boleh Shalat* Jama' dalam Bepergian, dan lihat *Syarah An Nawawi* (II/356-359). Lihat juga *Nailul Authar* (I/264), *Bab: Shalat jam'a Bagi Orang Muqim Karena Hujan atau Lainnya.*

431 Lihat beberapa rujukan Ahlu Sunnah di atas, dan lihat *Bidayatul Mujtahid* (I/174).

432 Lihat, *Nailul Authar* (I/264).

433 Syaikh Ahmad Syakir menyebutkan bahwa Ibnu Sirin berpendapat tidak apa-apa melakukan shalat jama' jika ada keperluan atau sesuatu hal, selama tidak dijadikan sebagai kebiasaan, kemudian dia berkata, "Ini adalah pendapat shahih yang diambil dari hadits." Adapun penakwilan dengan adanya sakit, udzur, atau lainnya, maka sesungguhnya hal itu mengada-ada dan tidak berdasarkan dalil. Dengan berpedoman, seperti ini berarti menghilangkan banyak kesempitan dari manusia yang terkadang datang kepadanya sebab pekerjaannya atau kondisi yang mendesak untuk melakukan shalat jama' dan merasa berdosa karenanya. Maka dalam hal ini terdapat kemudahan bagi manusia dan pertolongan dalam melakukan kebaikan selama tidak dijadikan kebiasaan sebagaimana dikatakan Ibnu Sirin." (*Hasyiyah Sunan Tirmidzi*, I/358-359).Dan Syaikh Ali Al-Khafif menyebutkan dalil yang dijadikan pedoman madzhab Maliki dalam meninggalkan hadits ahad jika pengamalan penduduk Madinah berbeda dengannya, di antaranya dalah hadits tentang jama' shalat ini. (Lihat *Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha'*, hlm. 78-79).

Jika Syiah membatasi diperbolehkannya shalat jama' hanya untuk menghilangkan kesulitan dengan berpedoman firman Allah ﷻ, *"Sekali-kali Dia tidak menjadikan untuk kamu dalam urusan agama suatu kesempitan"*[434] dan mengikuti sunnah Rasulullah ﷺ, dimana Rasulullah pada umumnya tidak menjama' dan jarang sekali beliau menjama' shalat dan hal ini diakui oleh mereka sendiri.[435] Jika mereka melakukan jama' dengan batasan tersebut, maka madzhab mereka dalam hal ini kuat dan tak terbantahkan.

Tapi mereka selalu melakukan shalat jama', baik ketika berjamaah maupun sendiri sebagaimana dikatakan Sayyid Kazhim Al-Kifai.[436]Bahkan mereka meriwayatkan beberapa riwayat yang menjelaskan sunnahnya shalat jama', seperti dari Iyasy An-Naqid, ia berkata,"Berantakan semua urusan dan menjadi terbengkalai segala pekerjaanku, lalu aku mengadu kepada Abu Muhammad عليه السلام, maka dia berkata kepadaku, 'Lakukanlah shalat jama' zuhur dan ashar niscaya kamu melihat apa yang kamu sukai."[437]

Dari Amirul Mukminin Ali عليه السلام, ia berkata, "Shalat jama' menambahkan rezeki."[438]

Ini jelas bertentangan dengan apa yang dilakukan Rasulullah ﷺ. Sebab ketika Allah memerintahkan kepadanya dengan firman-Nya, *"Sesungguhnya shalat adalah kewajiban atas orang-orang Mukmin yang ditentukan waktunya"*, maka melakukan shalat jama' dengan seperti itu adalah menyia-nyiakan waktu-waktu shalat yang telah dijelaskan Jibril عليه السلام.

Terdapat beberapa riwayat dari sanad Syiah –selain hadits Jibril– yang menjelaskan penentuan waktu shalat wajib dan harus menjaga waktu-waktu tersebut. Di antaranya adalah yang ditulis oleh Imam Ali kepada Muhammad bin Abu Bakar ketika diangkat sebagai gubernur di Mesir,

"Perhatikanlah bagaimana shalatmu. Sebab sesungguhnya kamu adalah imam bagi kaummu. Kemudian cermatilah waktu shalat dan shalatlah pada waktunya dan janganlah kamu jadikan hatimu kosong darinya dan jangan pula kamu akhirkan karena kesibukan. Sebab seseorang bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang waktu shalat, maka beliau berkata,

434 Al-Hajj: 78.
435 Lihat, *Miftah Al-Karamah* (I/23), *Kitab Shalat.*
436 Lihat pernyataan Al-Kifai ini dalam akhir buku ini, dan ini adalah yang saya lihat di Irak dan di Kuwait.
437 *Al-Wasail* (V/227).
438 Ibid.

'Jibril datang kepadaku, lalu mengajarkan waktu dzuhur ketika matahari condong ke barat, waktu itu matahari berada pada alis Jibril yang kanan, kemudian dia menyebutkan waktu ashar, yaitu ketika bayangan segala sesuatu sama se-pertinya, shalat maghrib ketika matahari terbenam, shalat isy'a ketika mega telah terbenam, shalat subuh ketika masih gelap dan bintang-bintang saling berdekatan.' Maka shalatlah kamu pada waktu-waktu seperti itu dan tepatilah Sunnah yang telah maklum dan jalan yang jelas."[439]

Seorang ulama Syiah membantah orang-orang yang melarang shalat jama' jika tidak ada udzur dengan beberapa riwayat dari sanad Ahlu Sunnah yang memperbolehkan hal tersebut yang pada akhir pernyatannya dia mengatakan, "Tidak perlu dibahas lagi bahwa shalat pada waktunya masing-masing adalah lebih utama, karena itu Rasulullah ﷺ lebih mengutamakan shalat pada waktunya masing-masing kecuali jika ada udzur, baru beliau menjama'nya. Begitulah kebiasaan beliau dalam semua hal-hal yang sunnah."[440]

Jika hal ini adalah hakekat yang tidak perlu untuk dibahas bagi, lalu atas dasar apa Syiah selalu melakukan shalat jama'?

2. Adzan

Perbedaan dalam masalah ini adalah, bahwa Syiah menambahkan *hayya 'ala khairil 'amal* (mari melaksanakan amal terbaik) setelah *hayya 'alal falah* (mari menuju kebahagiaan) dan mengulang dua kali *laa ilaha illlalah*, lalu pada masa sekarang mereka menambahkan persaksian tentang imamah Ali ﷺ setelah dua syahadat.

Adapun hujjah Syiah dalam hal ini adalah beberapa riwayat dari para imam mereka yang menjelaskan hal tersebut. Mereka berkata, bahwa *hayya 'ala khairil 'amal* dulunya ada dalam kalimat adzan dan iqamat sampai masa Umar bin Khaththab ﷺ, lalu Umar membuang kata tersebut karena tidak suka bila manusia mengumandangkan bahwa amal terbaik adalah jihad fi sabilillah sebab masa Umar ﷺ adalah masa penaklukan kota lain.[441] Jika manusia mengetahui bahwa shalat adalah amal terbaik

439 Ibid hlm. 170.

440 Lihat *Risalah Al-Islam*, edisi ke-8 Th. VII Ramadhan 1374 dengan tema *Al-Jam'u Bayna Ash-Shalatain* oleh Syarafuddin Al-Musawi hlm. 148 dan setelahnya.

441 Lihat, *Al-Istibshar* (I/305 dan setelahnya).

karena terdapat nilai dakwah dan keselamatan, niscaya mereka hanya mencari pahala dalam shalat dan berpaling dari jihad yang derajatnya di bawah shalat. Sedangkan penaklukan wilayah tidak akan terjadi melainkan dengan memberi semangat kepada pasukan dalam menempuh jalan yang mengandung risiko bahaya ketika hati mereka telah bercampur dengan jihad, hingga mereka berkeyakinan bahwa jihad sebagai amal terbaik yang mereka harapkan pada Hari Kiamat, lalu dia mendahulukan maslahat atas ibadah yang disampaikan Nabi ﷺ. Kemudian meninggalkan kata *hayya 'ala khairil 'amal* tersebut diikuti kaum Muslimin awam (maksudnya: Ahlu Sunnah) yang setelahnya dan sangat jauh bila Ahlul Bait dan orang yang sependapat dengannya bila melakukan hal tersebut."[442]

Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar terkadang adzan dengan *hayya 'ala khairil 'amal*. Dari Ali bin Husain, bahwa dia berkata, "Itu adalah adzan pertama." Dari Zaid bin Arqam bahwa dia juga adzan seperti itu. Sebagaimana hal yang sama juga diriwayatkan dari Umamah bin Suhail Al-Badri.[443]

Khayalan Syiah mempermainkan peranan, maka para pemalsu riwayat mendapat celah di sana, lalu mereka meriwayatkan bahwa Imam ke-7, Musa Al-Kazhim ditanya tentang *hayya 'ala khairil 'amal*, mengapa kalimat itu dihilangkan dari adzan? Maka dia berkata, "Adapun alasan yang tampak adalah agar manusia tidak meninggalkan jihad karena mengandalkan shalat. Sedang alasan batin, bahwa amal terbaik adalah imamah, lalu orang yang memerintahkan untuk meninggalkan *hayya 'ala khairil 'amal* ingin agar tidak terjadi himbuan kepada imamah dan seruan kepadanya."[444]

Apakah Imam Musa Al-Kazhim mengatakan ucapan tersebut atau pun tidak, maka hal itu adalah penikaman terhadap Umar bin Khaththab ﷺ dan fanatik bodoh kepada prinsip internal. Sebab jika imamah sebagai amal terbaik, lalu mengapa Rasulullah ﷺ tidak menegaskannya? Mengapa generasi salaf meninggalkannya? Dan bagaimana mungkin bila Umar Al-Faruq yang mengetahui bahwa imamah adalah amal terbaik lalu, lebih mendahulukan tindakan yang melanggar Allah dan Rasul-Nya?

442 Lihat, *Al-Fushul Al-Muhimmah*, hlm. 89-92.
443 Lihat, *Nailul Authar* (II/19).
444 *Al-Haqaiq* (II/145).

Telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa di antara semua orang Syiah semuanya tidak ada orang yang sampai kepada posisi Umar ﷺ yang mendapat pengakuan dari bapak para imam sendiri, *Ali Karamallahu Wajhah*. Tetapi permusuhan kepada Islam dan umatnya yang terbaik yang telah mengibarkan benderanya adalah yang mendorong Syiah untuk menikam orang yang namanya dikaitkan dengan keadilan, membela Islam dan menyebarkannya ke penjuru dunia.

Di samping itu, bahwasanya riwayat-riwayat Syiah bertentangan dengan hadits-hadits shahih dalam kitab-kitab Sunnah dari Nabi ﷺ. Sebab tidak terdapat sedikit pun dalil yang menunjukkan kuatnya riwayat *hayya 'ala khairil 'amal*. Juga tidak terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa Umar ﷺ adalah yang membuang kata tersebut. Dengan demikian, maka lafazh yang benar bahwa adzan sebagaimana yang dijelaskan Rasulullullah ﷺ dan sesuai dengan pendapat empat madzhab.[445]

Sesungguhnya tidak ada perbedaan adzan yang disyariatkan dengan adzan yang ada pada masa Rasulullah ﷺ dan tidak seorang pun yang boleh menambahkan atau menguranginya. Tetapi ketika kami mendengar adzan mereka, kami mendapatkan mereka menambahkan setelah dua kalimat syahadat dengan kalimat, "*Asyhadu Anna 'Aliyyan Waliyullah. Asyahdu Anna 'Aliyyan Amirul Mukminin wa Auladahu Al-Makshumin Hujjatullah*" (Aku bersaksi bahwa Ali kekasih Allah. Aku bersaki bahwa Ali Amirul Mukminin dan anak-anaknya yang makshum hujjah Allah). Kami mencari dalam kitab *Mustamsik Al-'Urwah Al-Wutsqa* karya seorang yang dijadikan rujukan oleh Syiah, yaitu Sayyid Muhsin Al-Hakim, maka kami dapatkan dia menetapkan bahwa persaksian tentang imamah bukan bagian dari adzan dan iqamah, dengan tanpa ada perbedaan dan kemusykilan, lalu dia menukil perkataan Muhki Al-Faqih, "Ini adalah adzan yang shahih, tidak ada penambahan dan pengurangan. Sedangkan kaum Mufawwidhah –semoga Allah melaknat mereka– membuat beberapa riwayat palsu yang di dalamnya disebutkan tambahan, *Muhammad wa ali Muhammad khairul bariyyah* (Muhammad dan keluarga Muhammad adalah manusia terbaik) dua kali. Dalam sebagian riwayat, tambahan tersebut disebutkan setelah *Asyhadu anna Muhammadan*

445 Lihat, *Al-Mabsuth* (I/127-129), *Al-Mudawwanah* (I/57-59), *Al-Umm* (I/73-74), *Al-Mughni* (I/418-422), dan *Nailul Authar* (II/15-26).

Rasulullah dengan kalimat, *Asyahdu anna 'Aliyan waliyullah* (Aku bersaksi bahwa Ali kekasih Allah) dua kali.

Di antara mereka juga terdapat yang meriwayatkan sebagai ganti kalimat tersebut dengan kalimat, *Asyahdu anna 'Aliyyan Amirul Mukminin haqqan* (Aku bersaki bahwa Ali Amirul Mukminin yang sebenarnya) dua kali. Tidak syak, bahwa Ali adalah kekasih Allah dan Amirul Mukminin yang sebenarnya, dan bahwa Nabi Muhammad dan keluarganya adalah manusia terbaik, namun kalimat-kalimat ini sama sekali tidak termasuk kalimat dalam adzan."

Dia berkata, "Sesungguhnya saya menyebutkan hal ini agar dengan tambahan ini diketahui orang-orang yang tertuduh dalam *tafwidh* yang menyusup ke dalam kelompok kami."

Dari Asy-Syaikh dalam *Muhki An-Nihayah*, "Adapun yang disebutkan dalam riwayat yang *syadz* (yang bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat) tentang ucapan (dalam adzan), *Asyahdu anna Aliyyan Waliyullah wa ala Muhammad Khairul Bariyyah* (Aku bersaksi bahwa Ali kekasih Allah dan keluarga Nabi Muhammad manusia terbaik) adalah termasuk yang tidak diamalkan dalam adzan dan iqamat. Jadi, siapa yang mengamalkannya, maka dia adalah orang yang melakukan kesalahan."

Dinukil dari *Al-Mabsuth*, "Adapun ucapan (dalam adzan), *Asyhadu anna 'Aliyyan Amirul Mukminin wa ala Muhammad Khairul Bariyyah* (Aku bersaksi bahwa Ali Amirul Mukminin dan keluarga Muhammad manusia terbaik) sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang ganjil (*syadz*) adalah tidak termasuk kalimat yang diamalkan dalam adzan, dan bila manusia melakukannya tidak berdosa. Hanya saja dia bukan termasuk keutamaan adzan dan kesempurnaan kalimat-kalimatnya."

Dari Al-Montaha, ia berkata, "Adapun yang disebutkan dalam riwayat yang *syadz* tentang ucapan: *Asyhadu anna 'Aliyyan waliyyullah wa anna Muhammadan wa Alahu Khairul Bariyyah* (Aku bersaksi bahwa Ali kekasih dan bahwa Muhammad dan keluarganya manusia terbaik) adalah termasuk yang tidak ada dasarnya."[446]

Tetapi As-Sayyid Al-Hakim mengomentari komentar hal tersebut

446 Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah Al-Wutsqa* (II/437-738), *Al-Mabsuth*, dan beberapa kitab rujukan Syiah yang telah disebutkan.

dengan mengatakan, "Secara lahirnya yang disebutkan dalam *Al-Mabsuth* ingin menafikan adzan yang disyariatkan secara khusus, tetapi mungkin juga dimaksudkan untuk yang lainnya. Namun perkiraan ini tidak menghambat berlakunya kaidah *tasamuh* (toleran) pada penentuan kesempurnaan dan sebatas persaksian dengan kebohongan perawi, sebab mendatangkan hal ini dengan tujuan menyatakan sunnah secara mutlak berdasarkan riwayat, "Jika seseorang di antara kamu berkata, *'La ilaha illalah Muhammad Rasulullah'* maka hendaklah dia mengatakan, *'Ali Amirul Mukminin.'*" Bahkan hal itu pada masa ini dinilai sebagai syi'ar iman dan simbol *tasyayyu'* (condong pada paham Syiah), sehingga hal tersebut dari sisi ini menjadi kuat dalam syar'i, bahkan boleh jadi wajib, tetapi tidak dengan tema sebagai dari bagian adzan. Dan di antara hal tersebut tampak alasan yang terdapat dalam kitab *Al-Bihar*, bahwa tidak menyimpang bila persaksian imamah termasuk bagian yang disunnahkan dalam adzan dengan persaksian *Asy-Syaikh*, *Al-Allamah*, *Asy-Syahid* dan lain-lain, karena terdapat beberapa riwayat tentang hal tersebut."[447]

Kami tidak mengerti mengapa suatu kaum berhak mendapatkan laknat karena menambahkan, *"Muhammad wa alu Muhammad khairul bariyyah"*, sedangkan mereka yang menambahkan, *"wa asyahdu ana 'Aliiyan Waliyuullah wa Amirul Mukminin haqqan"* tidak mendapat laknat, padahal persaksian dalam adzan seperti ini tidak dikatakan selain oleh Syiah Rafidhah?

Setelah itu kami bertanya, apakah setiap orang yang mengemukakan pendapat –walaupun substansinya benar– berarti dia boleh menambahkan kalimat dalam adzan? Lalu bagaimana bila adzan ditambahkan oleh setiap orang yang berpendapat?

Sesungguhnya adzan disyariatkan untuk shalat dan bukan sebagai kampanye tentang prinsip-prinsip setiap kelompok. Maka yang wajib dalam adzan adalah sebagaimana yang dijelaskan Rasulullah ﷺ dan tidak seorang pun setelahnya berhak mensyariatkan adzan baru.

Hal lain yang ingin kami sebutkan di sini adalah, bahwa Syiah menggugurkan dua adzan. Keinginan mereka untuk selalu melakukan

447 Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah Al-Wutsqa* (II/437-738), *Al-Mabsuth*, dan beberapa kitab rujukan Syiah yang telah disebutkan.

shalat jama' adalah yang mendorong mereka untuk membatasi adzan tiga kali saja di masjid-masjid mereka setiap hari, yaitu dengan menggugurkan adzan ashar dan adzan isya'. Tidak syak bahwa yang demikian ini tidak dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ dan tidak diperintahkannya. Padahal Allah telah mengingatkan,

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴿النور: ٦٣﴾

"Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa siksa yang pedih." **(An-Nur: 63)**

Adapun yang lebih utama bagi orang-orang yang beranggapan bahwa mereka sebagai para pengikut Ahlul Bait adalah mengikuti pemilik rumah itu sendiri, yaitu Rasulullah ﷺ, dan tidak menghancurkan rumah itu satu bata demi satu bata, atau mengubah tanda-tandanya. Maka kerutinan mereka dalam shalat jama' dan adzan yang mereka kumandangkan pada hakekatnya berupa perubahan dan penghancuran terhadap apa yang telah dibangun Rasulullah. Kepada Allah kami memohon, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang lurus.

3. Masjid

Sesungguhnya masjid mempunyai hukum khusus karena dia tidak seperti tempat yang lain. Dalam hal ini, Syiah Imamiah Itsna 'Asyariyah memiliki kesamaan pendapat dengan Ahlu Sunnah dalam memuliakan masjid secara umum dan tentang beberapa hukum khusus yang berkaitan dengannya. Tapi ekstrimitas dan kesesatan tidak terpisah dari mereka, sedangkan para pemalsu riwayat dari para ekstrimis mereka membuat berbagai riwayat yang sesuai kesesatan mereka.

Berikut ini beberapa contoh yang kami lihat dari kesesatan mereka.

Kaum Syiah menjadikan makam para imam mereka sebagai masjid, dalam praktiknya, kami melihat mereka berziarah ke berbagai makam para imamnya, berkeliling (thawaf) di sekitarnya dan shalat di belakangnya, yaitu menjadikan makam sebagai kiblat mereka.

Dalam ziarah dan thawaf mereka berdoa dengan doa-doa khusus yang

mereka nilai shahih dari para imam mereka. Dalam doa-doa itu terdapat pengkafiran para sahabat Nabi yang mulia dan mengutuk musuh mereka, khususnya kepada dua orang terbaik setelah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Al-Faruq رضي الله عنهما.

Masjid Kufah yang didirikan Sa'ad bin Abi Waqqash رضي الله عنه pada tahun 17 Hijriyah dan direnovasi setelah itu. Dalam masjid ini terdapat mihrab Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, dan di sanalah beliau ditebas dengan pedang oleh orang yang celaka dan terkutuk, Abdurrahman bin Muljam.[448]

Karena itu, Syiah melakukan pengkultusan di masjid ini dan menilainya lebih utama daripada masjid-masjid lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dimana shalat dalam masjid itu mereka nilai sama seperti seribu kali shalat di masjid yang lainnya sebagaimana jika shalat di masjid Rasulullah dan lebih baik dari Masjidil Aqsha, kiblat pertama umat Islam dan masjid ketiga setelah Masjidil Haram, dan Masjid Nabawi. Akan disebutkan keterangan lebih lanjut tentang kesesatan mereka sebagaimana terdapat dalam beberapa riwayat mereka sendiri dan penyebutan mereka terhadap sebagian masjid di Kufah sebagai masjid-masjid yang terkutuk. Semoga Allah melaknat mereka dengan sebab apa yang mereka katakan.

Di Masjid Nabawi terdapat rumah Ali dan Fatimah (bilik Fatimah), semoga Allah meridhai keduanya, maka kaum yang sesat ini berpendapat bahwa shalat di tempat rumah Ali dan Fatimah lebih utama daripada shalat di *Raudhah*.

Mari kita perhatikan beberapa riwayat yang terdapat dalam kitab *Wasail Asy-Syiah*.

Dalam juz ketiga terdapat beberapa bab. Di antaranya *"Bab, Peziarah Imam Shalat di Belakang Makamnya atau di Sampingnya dan Tidak Membelakangi atau Sejajar dengannya."* (hlm. 545-546).

Dalam riwayat pertama disebutkan,"Adapun sujud ke kuburan, maka tidak boleh dalam shalat sunnah maupun shalat wajib, juga dalam ziarah. Tapi caranya adalah dengan meletakkan pipi kanan di atas makam. Adapun cara shalat adalah di belakang makam dengan menjadikan makam

448 Lihat sub tema Masjid Jami' Kufah dalam Kitab *Masajid wa Ma'ahid* (II/ 219-221) karya Dr. Sayyid Mahmud Abdul Aziz Salim

di depannya dan tidak boleh shalat di depan makam karena imam tidak boleh dibelakangi, tapi boleh shalat di arah kanan atau kirinya."

Sedangkan dalam riwayat kedua disebutkan,"Tidak boleh shalat di depan makam imam, di sebelah kanan atau kirinya. Sebab imam tidak boleh dibelakangi dan juga tidak boleh disejajari."

Lalu penulis *Al-Wasail* ini mengatakan, "Riwayat pertama diterapkan pada hukum mubah, sedangkan riwayat kedua diterapkan pada makruh."

Artinya bahwa yang sunnah adalah menjadikan makam sebagai kiblat dalam shalat dengan ruku' dan sujudnya. Ini sangat mendekati kepada penyembahan berhala dan patung.

Meskipun demikian dalam riwayat keenam disebutkan,"Siapa yang shalat di belakang makam imam dengan ikhlas karena Allah maka dia akan bertemu Allah pada Hari Kiamat dengan mendapatkan cahaya yang tidak akan tertutupi darinya oleh segala sesuatu yang dilihatnya."

Sedangkan dalam riwayat ketujuh, "Orang yang ziarah, hendaklah shalat di belakang makam imam dan tidak boleh di depannya."

Jadi kedua riwayat tersebut sebagai penguat tentang kesesatan mereka.

Adapun dalam riwayat ketiga disebutkan,"Bahwasanya Nabi ﷺ berkata, 'Janganlah kamu menjadikan makamku sebagai kiblat dan jangan pula kamu menjadikannya sebagai masjid. Sebab sesungguhnya Allah melaknat orang-orang Yahudi ketika mereka menjadikan makam Nabi mereka sebagai masjid."

Yang seperti itu disebutkan dalam riwayat kelima. Lalu penulis kitab *Al-Wasail* ini berkata, "Larangan tersebut diterapkan pada hukum makruh berdasarkan keterangan yang telah lalu, bahkan boleh jadi hukumnya telah dihapus, dan boleh jadi yang dimaksud adalah menjadikan makam sebagai kiblat dalam shalat dari semua arah seperti Ka'bah."

Saya berkata, "Wahai penulis *Al-Wasail*, bagaimana laknat diterapkan pada makruh! Dan bagaimana hukum itu dihapuskan? Apa sebabnya Allah melaknat mereka ketika muncul di antara mereka Abdullah bin Saba, pencetus konsep tentang orang yang diwasiatkan setelah Nabi? Bagaimana shalat ke semua arah, sedangkan hal itu tidak boleh melainkan ke arah Ka'bah? Artinya, bahwa orang yang shalat menjadikan makam berada di antara dia dan arah kiblat."

Di antara beberapa bab yang terdapat dalam juz ketiga dari kitab *Al-Wasail* adalah *"Bab:Hal-hal yang Sunnah dan Makruh Ketika Shalat di Masjid Kufah."* (Hlm. 519-520).

Dalam riwayat pertama dinisbatkan kebohongan kepada Imam Al-Baqir, bahwa dia berkata,"Sesungguhnya di Kufah terdapat beberapa masjid yang dilaknat dan beberapa masjid yang diberkahi ... dan seterusnya."

Semua riwayat dalam bab tersebut berkisar pada pemikiran yang sesat ini, dimana mereka menjadikan masjid-masjid Kufah milik Syiah sebagai masjid yang diberkahi, sedangkan masjid yang bukan milik kelompok mereka sebagai masjid yang dilaknat. Bahkan semua masjid di luar Kufah yang bukan milik mereka juga termasuk masjid yang dilaknat.

Adapun tentang masjid Kufah yang dibangun Sa'ad bin Abi Waqqash seperti telah kami sebutkan, maka dikhususkan untuknya bab yang terdiri dari 28 riwayat dari sanad mereka. Dimana bab ini dijadikan pengukuhan sunnahnya menuju masjid terbesar di Kufah, walaupun dari perjalanan jauh untuk memperbanyak shalat, baik shalat wajib maupun shalat sunnah serta mengutamakan masjid ini daripada masjid-masjid lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. (Hlm. 520-528).

Sungguh akan panjang pembicaraannya jika kami sebutkan di sini semua bentuk-bentuk kebohongan dan kesesatan mereka. Karena itu, kami anggap cukup dengan menyebutkan sebagiannya.

Dalam riwayat pertama disebutkan bahwa Imam Al-Baqir berkata, "Masjid Kufah adalah taman dari taman surga. Telah shalat di dalamnya seribu nabi, di sebelah kanannya rahmat, sedangkan di sebelah kirinya makar. Di dalamnya terdapat tongkat Nabi Musa, pohon Tin dan cincin Nabi Sulaiman. Darinya memancar air bah dan berjalan perahu Nabi Nuh. Dia adalah kantong Babil dan tempat pertemuan para Nabi."

Dalam riwayat kedua disebutkan, "Telah shalat di masjid Kufah ini seribu Nabi dan seribu orang yang diwasiatkan."

Dalam riwayat ketiga dijelaskan, "Tidak seorang hamba yang saleh dan tidak pula Nabi, melainkan telah shalat di Masjid Kufah. Sehingga ketika Rasulullah akan diisra'kan, maka Jibril berkata kepadanya, 'Apakah kamu mengerti, dimana kamu saat ini ya Rasulullah? Kamu mengarah ke masjid

Kufah.' Nabi menjawab, "Mintakanlah izin untukku kepada Tuhanku agar aku datang kepadanya lalu aku shalat dua rakaat." Maka Jibril minta izin kepada Allah, lalu Allah mengizinkan kepadanya."[449]

Bahwa shalat wajib di dalamnya sama seperti seribu shalat, sedangkan shalat sunnah di dalamnya menyamai lima ratus shalat."

Dalam beberapa riwayat disebutkan, "Bahwa masjid Kufah adalah taman (*raudhah*) dari taman surga dan shalat di dalamnya sama seperti seribu shalat." Padahal telah maklum bahwa *raudhah* tidak ada kecuali di Masjid Nabawi yang kedudukannya di bawah Masjidil Haram yang shalat di dalamnya sama seperti seratus ribu shalat, dan di bawah lagi keutamaan shalat di Masjidil Aqhsa, kiblat pertama, dimana shalat di dalamnya sama dengan lima ratus shalat.

Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Bahwa Nabi Adam adalah yang merencanakan pembangunan Masjid Kufah ini."

Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Bahwa shalat di Masjid Kufah ini menyamai umrah bersama Nabi. Sedangkan shalat wajib di dalamnya menyamai haji bersama Nabi." Dalam riwayat lain disebutkan, "... menyamai haji yang *maqbul* dan umrah yang diterima Allah."

Dalam sebagian riwayat disebutkan,"Tidak boleh dilakukan perjalanan, melainkan ke tiga masjid; Masjidil Haram, Masjid Rasulullah dan Masjid Kufah."

Para pemalsu riwayat itu menempatkan Masjid Kufah sebagai ganti Masjidil Aqsha sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih yang masyhur.

Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Makkah tanah suci Allah, tanah suci Rasulullah, dan tanah suci Ali bin Abi Thalib, Madinah tanah suci Allah, tanah suci Rasulullah dan tanah suci Ali bin Abi Thalib. Dan Kufah tanah suci Allah, tanah suci Rasulullah dan tanah suci Ali bin Abi Thalib."

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Amirul Mukminin Ali ﷺ berkata, "Wahai penduduk Kufah, sesungguhnya Allah memberikan kepadamu apa yang tidak diberikan kepada siapa pun tentang keutamaan tempat shalatmu, yaitu sebagai rumah Nabi Adam, rumah Nabi Nuh, rumah

449 Kebohongan ini terdapat dampaknya dalam amaliah kaum Syiah. Ketika saya ziarah ke masjid ini, saya dapatkan mihrab yang mereka katakan sebagai mihrab Rasulullah ﷺ ketika malam Isra'.

Nabi Idris, tempat shalat Nabi Ibrahim Al-Khalil, tempat shalat saudaraku Khidir dan tempat shalatku. Sesungguhnya masjid kamu ini adalah salah satu dari empat masjid yang dipilih Allah bagi orang-orang yang memilikinya. Sesungguhnya saya akan datang dengannya pada Hari Kiamat dengan dua baju putih seperti orang yang sedang ihram dan akan memintakan syafa'at untuk pemiliknya (masjid) dan orang-orang yang shalat di dalamnya, dan syafaat itu tidak akan ditolak. Tidaklah hari dan malam hilang, melainkan Hajar Aswad akan dipasangkan pada masjid ini. Sungguh akan datang masa dimana masjid ini menjadi tempat shalat Imam Mahdi dari keturunaku dan menjadi tempat shalat setiap orang mukmin ...."

Kami cukupkan dengan menyebutkan beberapa kebohongan para ekstrimis Syiah ini. Dimana riwayat terakhir mengingatkan kami tentang apa yang dilakukan sekte Qaramithah, salah satu sekte Syiah atau orang-orang yang menamakan dirinya dengan Ahlul Bait. Dimana mereka mencuri Hajar Aswad dari tempatnya di Ka'bah lalu dibawa ke negeri mereka hingga akhirnya bisa diambil lagi dari mereka dan di kembalikan setelah itu ke tempat semula.

Barangkali kaum Syiah Rafidhah ini merencanakan untuk membawa Hajar Aswad ke Kufah sebagaimana dilakukan para pendahulu mereka, Syiah Qaramithah.

Setelah bab tersebut lalu bab, "*Sunnah Memilih Muqim di Masjid Kufah dan Shalat di Dalamnya daripada Pergi untuk Ziarah ke Masjidil Aqsha.*" (hlm. 529-530).

Dalam halaman 547 dari juz ketiga ini disebutkan bab, "*Sunnah Memilih Shalat di Rumah Ali dan Fatimah daripada shalat di Raudhah.*" Tetapi di sini kami tidak menganggap perlu untuk menyebutkan riwayat-riwayat yang berkaitan dengannya. Sebab dengan membaca judul beberapa bab yang lalu sudah cukup untuk mengetahui kesesatan kaum Syiah Rafidhah ini.

4. Sujud di Atas Selain Bumi

Syiah berpendapat tidak boleh sujud pada alas selain bumi, seperti kulit dan bulu dan memperbolehkan sujud di atas bumi dan tumbuh-tumbuhannya yang secara umum tidak dimakan dan dijadikan pakaian,

kecuali pada kain katun dan kapas, dan dalam hal ini terdapat perselisihan di antara mereka.

Sebagaimana Syiah juga berpendapat tentang keutamaan sujud di atas tanah Husain (Karbala). Karena itu mereka meletakkan di masjid-masjid beberapa potong tanah Husain yang dipersiapkan untuk sujud dan mereka letakkan di bawah kening. Sebagaimana juga banyak di antara mereka yang membawa potongan tanah seperti ini ke mana mereka pergi.

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat dalam empat madzhab Ahlu Sunnah yang membolehkan sujud bukan di atas bumi selama alasnya tersebut suci. Tetapi Imam Malik menyatakan makruh bila seseorang sujud di atas kain, permadani dari bulu dan kulit. Beliau berkata, "Tidak mengapa seseorang berdiri, ruku' dan duduk di atasnya, tetapi tidak boleh sujud di atasnya dan juga tidak boleh meletakkan dua telapak tangan di atasnya."[450]

Adapun sandaran madzhab Syiah adalah beberapa riwayat dari para imam mereka, seperti riwayat dari Imam Ash-Shadiq, bahwa dia berkata, "Janganlah kamu sujud, melainkan di atas bumi atau apa yang ditumbuhkan bumi kecuali kapas dan katun."[451]

Diriwayatkan dari Hisyam bin Hakam bahwa dia berkata kepada Imam Ash-Shadiq, "Beritahukankah kepadaku tentang sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh sujud di atasnya." Ia berkata, "Tidak boleh sujud melainkan di atas bumi atau tumbuh-tumbuhannya, kecuali yang dapat dimakan atau dijadikan pakaian." Hisyam berkata, "Apa alasan hal tersebut?" Ia menjawab, "Sujud adalah tunduk kepada Allah ﷻ. Maka tidak sepatutnya bila seseorang sujud di atas sesuatu yang dapat dimakan atau dijadikan pakaian. Sebab penduduk dunia pada umumnya adalah para budak apa yang mereka makan dan mereka pakai. Maka orang yang sujud dalam beribadah kepada Allah, tidak sepatutnya bila meletakkan dahinya pada sesembahan manusia yang terperdaya dengan tipuan dunia."[452]

Tetapi kami mendapatkan beberapa riwayat lain dari sanad Syiah yang kontradiksi dengan dua riwayat di atas seperti riwayat dari Yasir Al-Khadim, ia berkata, "Abul Hasan melewati aku ketika aku sedang shalat

450 *Al-Mudawwanah* (I/75), dan lihat, *Al-Umm* (I/78) dan *Al-Mughni* (I/728).
451 *Al-Istibshar* (I/331).
452 Lihat, *Al-Haqaiq* (II/140).

di atas *thabari* dan aku telah meletakkan sesuatu padanya untuk sujud di atasnya, maka dia berkata kepadaku, 'Mengapa kamu sujud di atasnya, bukankah dia termasuk tumbuh-tumbuhan bumi'?"[453]

Imam mereka ke-10, Abul Hasan III, Ali Al-Hadi ditanya, "Apakah boleh sujud di atas katun dan kapas bukan karena *taqiyah*?" Ia menjawab, "Boleh."[454]

Seseorang di antara mereka menulis surat kepadanya untuk menanyakan tentang sujud di atas katun dan kapas karena bukan *taqiyah* dan tidak karena darurat, maka dia menulis untuknya, "Demikian itu boleh."[455]

Dengan adanya perbedaan dalam beberapa riwayat tersebut, maka sebagian mereka menerapkan riwayat yang terakhir tersebut pada *taqiyah* atau dalam keadaan darurat.[456] Padahal riwayat tersebut menafikan *taqiyah* atau darurat. Tetapi sebagian yang lain berpedoman dengan riwayat tersebut dan memperbolehkan sujud di atas kapas dan katun.[457]

Sebagaimana kami melihat sebagian mereka memperbolehkan sujud di atas gandum dan *surgum.*[458] Sehingga hal ini menafikan alasan yang disebutkan dalam riwayat kedua, bahwa sujud tidak sepatutnya pada sesuatu yang dapat dimakan atau dijadikan pakaian karena manusia pada umumnya adalah budak apa yang mereka makan dan yang mereka pakai. Lalu adakah sesuatu yang lebih dekat kepada manusia daripada katun, kapas, gandum atau *surgum?*

Dalil yang dijadikan pedoman Syiah bertentangan dengan riwayat dari sanad Ahlu Sunnah bahwa Nabi ﷺ sujud di atas hamparan dan di atas tikar serta kulit yang disamak. Dari Abu Darda', ia berkata, "Aku tidak peduli bila saya shalat di atas lima permadani, dan Ibnu Abbas shalat di atas permadani."[459]

---

453 *Al-Istibshar* (I/331).
454 Ibid, hlm. 332.
455 Ibid, hlm. 333.
456 Lihat beberapa halaman dalam Istibshar yang telah disebutkan sebelumnya.
457 Lihat, *Miftah Al-Karamah* (I/246-247), *Kitab Shalat.*
458 Lihat, *Miftah Al-Karamah* (I/245).
459 Lihat, *Nailul Authar* (II/127), *Bab:Shalat pada Permadani dan Hamparan yang Lain.* Lihat shalat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada hamparan dalam *Shahih Bukhari, Kitab Adab, Bab: Memberi Nama Gelar (laqab) kepada Anak Kecil;* dan *Syarah Shahih Muslim* oleh An-Nawawi, *Kitab Masjid, Bab: Boleh Berjamaah dalam Shalat Sunnah dan Shalat di Atas Tikar, Kerudung, Baju dan Benda-benda Suci yang Lain.*

Dengan demikian maka tidak terdapat dalil dari Nabi ﷺ bahwa beliau tidak membolehkan sujud di atas sesuatu selain bumi, bahkan terdapat dalil yang menetapkan sebaliknya, seperti riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi shalat di atas kulit yang disamak.

Bahkan kami mendapatkan dalam Al-Qur'an dalil yang menguatkan madzhab Ahlu Sunnah. Sebagaimana firman-Nya,

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَٰمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۙ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَآ أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾ ﴿النحل: ٨٠﴾

"Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)."
(An-Nahl: 80)

Syiah berpendapat bahwa dalam ayat tersebut terdapat dalil tentang bolehnya menjadikan kulit dan bulu binatang ternak sebagai hamparan dan peralatan rumah serta bolehnya shalat di atasnya, namun dalil tersebut menetapkan bahwa tidak boleh sujud di atas semua itu. Yang boleh hanyalah bersujud di atas bumi atau di atas tumbuhannya kecuali yang dimakan dan dijadikan pakaian.[460]

Tapi sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya tentang tidak adanya dalil yang kuat tentang tidak bolehnya sujud pada sesuatu yang dapat dimakan atau dijadikan pakaian. Bahkan hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ sesuai dengan maksud ayat tersebut. Karena itu tidak ada alasan bagi Syiah dalam menerima riwayat-riwayat dari para imam mereka yang bertentang dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

Adapun pendapat Syiah yang lebih mengutamakan sujud di atas tanah Husain, adalah ucapan seorang ulama mereka sebagai berikut,"Rahasia

460 Lihat *Kanzul 'Irfan* hlm. 46.

di balik komitmen Syiah Imamiyah dalam sujud di atas tanah Husain di samping berdasarkan riwayat keutamaannya dan bahwa dia lebih selamat dari sisi kesucian dan kebersihannya daripada sujud di atas bumi yang lain dan hamparan yang dibentangkan padanya, seperti permadani dan tikar yang pada umumnya penuh debu dan bakteri yang terdapat padanya, barangkali di antara tujuan mulia dari itu adalah agar orang yang shalat ketika meletakkan keningnya pada tanah Husain ingat tentang pengorbanan Imam Husain itu sendiri dan juga pengorbanan keluarga serta para sahabatnya dalam memperjuangkan akidah dan prisip kebenaran serta menghancurkan bentuk kelaliman, kerusakan, kezhaliman dan penindasan. Dan bahwa sujud adalah rukun shalat terbesar seperti disebutkan dalam hadits, '*Waktu yang paling dekat bagi seseorang kepada Tuhannya adalah ketika sujud.*' Maka sangat tepat bila seseorang yang shalat ketika meletakkan keningnya pada tanah yang suci tersebut adalah merasa sebagai orang-orang yang meletakkan jasad padanya sebagai pengorbanan untuk kebenaran, dan ruh mereka naik ke tempat tertinggi agar khusyu' dan patuh serta meraih tawadhu' dan kemuliaan dengan menganggap remeh terhadap dunia yang sesat dan keindahannya yang fana. Barangkali inilah tujuan sujud di atas tanah Husain, yaitu menghapuskan tujuh hijab."[461]

Sesungguhnya hal ini telah kami didiskusikan pada pasal sebelumnya,[462] dan telah kami jelaskan sejauh mana ekstrimitas pandangan Syiah tentang tanah Husain dan alasan hal tersebut. Maka di sini tidak perlu mengulang lagi apa yang telah kami jelaskan tersebut.

5. Berbicara dalam Shalat

Syiah sependapat dengan empat madzhab Ahlu Sunnah tentang larangan berbicara dalam shalat, tapi berselisih dalam tiga hal. Sebab Syiah membolehkan mendoakan orang yang bersin, mewajibkan menjawab salam dan mengharamkan membaca amin setelah Al-Fatihah, yang hal ini pun diperselisihkan di antara mereka sendiri. Mayoritas mereka berpendapat haram membaca amin dan shalat menjadi batal jika membacanya, sedangkan

461 Lihat *Al-Ardhu wa At-Turbah Al-Husainiah* oleh Imam Muhammad Husain Kasyif Al-Ghitha' hlm. 170-180 dalam kitab: *Al-Wudhu fi Al-Kitab wa As-Sunnah.*

462 Lihat pasal pertama bagian 16.

sebagian mereka mengharamkan membaca amin, tapi tidak sampai membatalkan shalat tetapi hanya makruh saja.[463]

Adapun empat madzhab Ahlu Sunnah melarang menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin, tetapi menyatakan sunnah membaca amin, baik bagi imam maupun bagi makmum, kecuali Imam Malik yang menyatakan sunnah membaca amin hanya bagi mamkum dan tidak bagi imam.[464]

Syiah berhujjah tentang wajibnya menjawab Salam dalam shalat dengan firman Allah,

وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا۟ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾ ﴿النساء: ٨٦﴾

"Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (dengan yang serupa).[465] *Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu."* **(An-Nisaa': 86)**

Penulis *Kanzul 'Irfan* berkata, "Jika seseorang mengucapkan salam kepada orang yang shalat maka wajib dijawabnya karena kemutlakan perintah untuk menjawab salam, baik ketika shalat atau di luar shalat, dan hal itu bukan perkataan manusia sehingga ia tidak termasuk yang dilarang, karena lafazh salam terdapat dalam Al-Qur'an."[466]

Sebagaimana Syiah juga berdalil dengan beberapa riwayat dari para imam mereka, seperti riwayat Utsman bin Isa, ia berkata, "Saya bertanya kepada Imam Ash-Shadiq tentang seseorang yang diberi Salam ketika sedang shalat?" Beliau menjawab, "Ia menjawab dengan "*Salaamun 'alaikum*", dan tidak "*Alaikumus salam*". Sebab ketika Rasulullah sedang shalat, Ammar bin Yasir lewat lalu mengucapkan salam kepadanya, maka Nabi menjawabnya demikian."[467]

---

463 *Miftah Al-Karamah* (I/367-369 dan II/37-45), *Kitab Shalat.*
464 *Al-Mabsuth* (I/32-33 dan 170-171), *Al-Mudawwanah* (I/71 dan 99-100), *Al-Umm* (I/94-95 dan 107), dan *Al-Mughni* (I/532-533 dan 715-716).
465 Penghormatan dalam Islam ialah dengan mengucapkan, "*Assalaamu 'alaikum*".
466 Hlm. 71, dan lihat *Al-Mu'tabar* hlm. 198 dan *Al-Intishar* hlm. 27.
467 *Al-Mu'tabar* hlm. 198.

Dari Muhammad bin Muslim, ia berkata,"Saya datang kepada Abu Ja'far ﷺ ketika beliau sedang shalat dan saya mengucapkan, *'Assalaamu 'alaika'*, maka dia menjawab, "*Assalaamu 'alaika.*'" Saya berkata, "Bagaimana kabar Anda pagi ini?" Maka dia diam. Lalu ketika beliau telah selesai shalat, saya berkata kepadanya, "Apakah Salam harus dijawab ketika sedang shalat?" Ia menjawab, "Ya, seperti apa yang dikatakan kepadanya."[468]

Syiah juga memperbolehkan mendoakan orang yang bersin dengan berpedoman kepada beberapa riwayat dari para imam mereka, seperti riwayat dari Abu Bashir, "Saya berkata kepada Imam Ash-Shadiq, 'Aku mendengar orang yang bersin lalu saya memuji kepada Allah dan membaca shalawat kepada Rasulullah, dan saya sedang shalat?' Maka dia menjawab, 'Ya, walaupun antara kamu dan kawanmu itu ada lautan'."[469]

Adapun membaca amin setelah surat Al-Fatihah, maka Syiah menilainya termasuk perkataan yang dilarang dalam shalat, dan mereka berpedoman dengan riwayat dari para imam mereka, seperti perkataan Imam Ash-Shadiq, "Jika kamu di belakang imam, lalu dia membaca Al-Fatihah dan selesai dari membacanya, maka katakanlah, *'Alhamdu lillahi Rabbil 'alamin'*, dan jangan kamu katakan, 'amin'."[470]

Bila kami cermati keterangan di atas maka penyimpulan Syiah tentang ayat ke-86 dari surat An-Nisaa' sangat tepat jika tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Namun pendapat mereka yang sangat terkait dengan sejauh mana keshahihan riwayat-riwayat mereka dan berpedoman kepadanya. Jika tidak, maka tidak mungkin bila membaca *amien* merupakan pembicaraan yang dilarang dalam shalat. Sebab di sisi lain mereka membolehkan membaca doa untuk orang yang bersin. Jadi permasalahannya adalah bertalian dengan dalil-dalil naqli.

Telah maklum bahwa berbicara dalam shalat pada mulanya diperbolehkan, tetapi kemudian dilarang. Demikian itu dapat kita cermati dalam riwayat Zaid bin Arqam, ia berkata,

كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ

468 Ibid, hlm. 198.
469 Ibid, hlm. 197.
470 *Al-Istibshar* (I/318).

حَتَّى نَزَلَتْ (وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ) فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ.

"Kami berbicara dalam shalat, dimana seseorang di antara kami berbicara dengan kawan yang di sampingnya ketika dalam shalat, sehingga turun ayat, 'Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'."[471] *Lalu kami diperintahkan diam dan dilarang berbicara (dalam shalat)."* (HR. Jamaah kecuali Ibnu Majah).[472]

Hadits ini berlaku untuk larangan menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Sebab terdapat riwayat shahih yang menjelaskan larangan kedua hal tersebut ketika dalam shalat. Ibnu Mas'ud berkata,

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا

"Adalah kami mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang shalat, maka beliau menjawab salam kami. Lalu ketika kami pulang dari Raja Najasyi, kami mengucapkan salam kepadanya (ketika beliau sedang shalat), maka beliau tidak menjawabnya. Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, kami pernah mengucapkan salam kepadamu ketika sedang shalat dan engkau menjawabnya kami?' Maka beliau berkata, 'Sesungguhnya shalat harus dengan khusyu'." (Muttafaq Alaih).

Dalam riwayat lain disebutkan,

كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا السَّلَامَ حَتَّى قَدِمْنَا مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ

471 Al-Baqarah: 238.

472 Lihat, *Nailul Authar* (II/360), *Shahih Bukhari, Kitab Amal dalam Shalat, Bab:Pembicaraan yang Dilarang dalam shalat,* dan *Shahih Muslim, Kitab Masjid, Bab:Haram Berbicara dalam Shalat dan Penghapusan Hukum Sebelumnnya yang Membolehkannya.*

وَمَا بَعُدَ فَجَلَسْتُ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ قَالَ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ .

"Adalah kami mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ ketika kami di Makkah sebelum datang ke negeri Habasyah (Etiopia). Maka ketika kami telah pulang dari negeri Habasyah, kami datang kepadanya (ketika beliau sedang shalat) dan mengucapkan salam, tapi beliau tidak menjawabnya. Maka saya menunggu hingga mereka selesai shalat, lalu saya bertanya kepada Nabi ﷺ. Maka beliau berkata, "Sesungguhnya Allah menentukan perintah-Nya yang baru menurut apa yang Dia kehendaki. Dan bahwasanya Dia telah menentukan hal baru dari perintah-Nya agar kita tidak berbicara dalam shalat." (HR. Ahmad, Nasa'i, Abu Dawud, dan Ibnu Hibban dalam Shahihnya).[473]

Dari Mu'awiyah bin Hakam As-Sulami, ia berkata,

بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ يَرْحَمُكَ اللهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي وَلاَ ضَرَبَنِي وَلاَ شَتَمَنِي قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

"Ketika saya shalat bersama Rasulullah ﷺ, tiba-tiba seseorang bersin, maka saya berkata, 'Yarhamukallah (semoga Allah merahmati kamu)'. Lalu orang-orang mengarahkan pandangannya kepada saya. Maka saya berkata, 'Alangkah kecewanya ibu! Mengapa kalian melihat saya

473 Lihat, *Nailul Authar* (II/363).

demikian itu?' Lalu mereka memukulkan tangan mereka kepada paha mereka. Ketika saya melihat mereka menyuruhku untuk diam, maka saya pun diam. Ketika Rasulullah selesai shalat, saya bertanya kepadanya. Demi Allah, saya tidak pernah melihat seorang guru sebelum dan setelah dia yang lebih baik pengajarannya daripada dia. Demi Allah, dia tidak pernah membentak, memukul atau memaki saya. Maka beliau berkata, "Sesungguhnya shalat tidak layak di dalamnya sesuatu dari pembicaraan manusia. Sesungguhnya shalat hanyalah untuk bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Qur'an." (HR. Ahmad, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Baihaqi).[474]

Dari keterangan di atas tampak jelas bahwa riwayat-riwayat Syiah meskipun shahih, maka tidak dapat dijadikan pedoman. Sebab beberapa hadits dari sanad Ahlu Sunnah menjelaskan bahwa berbicara dalam shalat semula diperbolehkan kemudian dilarang oleh Rasulullah.[475]

Adapun tentang membaca amin, maka terdapat beberapa riwayat dari sanad Ahlu Sunnah yang menunjukkan disyariatkannya hal tersebut dalam shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمِينَ.

"Apabila imam membaca amin maka bacalah amin. Sebab sesungguhnya orang yang bertepatan membaca amin dengan aminnya malaikat, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu." Dan Ibnu Syihab berkata, "Adalah Rasulullah ﷺ membaca amin." (HR. Al-Jamaah, hanya saja Imam Tirmidzi tidak menyebutkan perkataan Ibnu Syihab).

474 *Nailul Authar* (II/363-364).

475 Sayyid Muhsin Al-Hakim berkata tentang mendoakan orang yang bersin, "Tentang bolehnya mendoakan orang yang bersin dalam shalat perlu dicermati, atau bahkan dilarang kecuali jika terdapat ijma' tentang kebolehannya, tapi tidak terdapat ijma'. Terlebih jika mencermati pendapat mayorits mereka (Syiah) bahwa berdoa dalam shalat tidak membatalkan shalat adalah termasuk yang menetapkan bahwa ijma' telah maklum sebagai sandaran hukum, maka pendapat itu batal. Terlebih lagi jika mencermati riwayat Ghayats dari Ja'far, "Seseorang bersin dalam shalat lalu didoakan orang lain", maka Ja'far berkata, "Shalat orang tersebut rusak." (*Musamsik Al-'Urwah Al-Wutsqa*, VI/492).

Dalam riwayat lain disebutkan,

إِذَا قَالَ الإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّين) فَقُولُوا آمين فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَقُولُ آمينَ وَإِنَّ الإِمَامَ يَقُولُ آمين فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِين الْمَلاَئِكَة غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه.

"Apabila imam membaca, 'ghairil maghdhubi Alaihim waladh dhallin', maka bacalah amin. Sebab malaikat membaca amin dan imam juga membaca amin. Maka siapa yang membaca amin bertepatan dengan aminnya malaikat, dia diampuni dosanya yang telah lalu." (HR. Ahmad dan Nasa'i).

Dan dari Wail bin Hujrin, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ membaca *'ghairil maghdhubi 'alaihim waladh dhallin'*, lalu beliau membaca amin dengan memanjangkan suara ketika membacanya." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban).

Dan riwayat-riwayat lain yang menunjukkan disyariatkannya membaca amin.[476]

Sebab amin menunjukkan arti doa dan bukan perkataan yang keluar dari shalat. Bahkan disyariatkannya membaca amin ini dikuatkan oleh riwayat dari sanad Syiah. Diriwayatkan, bahwa Imam Ash-Shadiq ditanya tentang membaca amin secara berjamaah ketika shalat setelah membaca surat Al-Fatihah? Beliau menjawab, "Betapa bagusnya hal itu! Dan rendahkanlah suara ketika membacanya."[477]

Tetapi sebagian Syiah menerapkan riwayat ini kepada *taqiyah*. Tapi hal ini tidak mungkin. Sebab jika membaca amin karena *taqiyah*, lalu mengapa harus dengan suara pelan? Dengan demikian maka yang lebih utama adalah menggugurkan riwayat-riwayat yang melarang membaca amin daripada mengggurkan riwayat dari Imam Ash-Shadiq ini atau menerapkannya

476 Lihat *Nailul Authar* (II/244-247), *Shahih Al-Bukhari, Kitab Adzan, Bab:Imam Membaca Amin dengan Keras; Bab: Keutamaan Membaca Amin*; dan *Bab:Ma'mum Membaca Amin dengan Keras*; *Shahih Muslim, Kitab Shalat, Bab: Membaca sami'allahu liman hamidah dan Amin*; *Sunan Abu Dawud* dan *Sunan Tirmidzi, Kitab Shalat, Bab: Membaca Amin di Belakang Imam*; dan Sunan Nasa'i, *Kitab Imamah, Bab: Membaca bismillahirrahmanirrahim.*

477 Lihat, *Al-Istibshar* (II/318).

kepada *taqiyah*. Sebab hadits-hadits yang menunjukkan disyariatkannya membaca amin banyak jumlahnya dan sanad-sanadnya yang shahih. Juga tidak ada perdebatan bahwa doa disyariatkan dalam shalat.

Adapun kalimat amin sebagai *isim fi'il* dan bukan *fi'il*, maka hal itu tidak menyebabkannya keluar dari tujuan doa. Hujjah orang-orang yang melarang membaca amin karena menilainya bukan doa, tetapi hanya nama untuk doa dikomentari oleh Sayyid Muhsin Al-Hakim. Ia berkata,[478] "Jika hal itu benar maka kalimat itu tidak keluar dari doa. Sebab *isim fi'il* menceritakan arti *fi'il* itu sendiri." Kemudian dia berkata, "Jika amin sebagai kalimat *isim* untuk *fi'il amar, istajib* (perkenankanlah), maka ia juga sebagai doa sehingga ia bukan perkataan manusia. Ya, bahwa amin adalah bentuk doa yang serius dan terkait dengan kewajiban berdoa untuk mengharap dika-bulkannya. Jika tidak, maka termasuk gumam lisan sehingga keluar dari eksistensinya sebagai munajat kepada Allah dan berkomunikasi kepada-Nya."

6. Shalat Jumat

Menurut Syiah syarat pelaksanaan shalat Jumat tidak boleh kurang dari lima orang, dan dikatakan tujuh orang. Ini perbedaan ringan. Jika peserta shalat jumatnya sekian, maka shalat Jumatnya sah menurut Syiah, demikian pula menurut Madzhab Hanafi. Tetapi jika kurang dari jumlah tersebut, maka shalat Jumat tidak sah menurut Syiah, demikian pula menurut Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan Madzhab Hanbali.[479] Jadi Syiah tidak mempunyai pendapat tersendiri dalam kedua hal tersebut.

Adapun perselisihan yang besar di sini adalah, bahwa Syiah mensyaratkan shalat Jumat harus dilaksanakan oleh Sultan (penguasa) yang adil atau penggantinya.[480] Yang dimaksud Sultan yang adil adalah Nabi ﷺ

478 Lihat kitabnya: *Mustamsik Al-'Urwah Al-Wutsqa* (VI/507-508).

479 Imam Abu Hanifah mensyaratkan jumlah jamaah Jumat tidak boleh kurang dari empat orang; dan Abu Yusuf mengatakan bahwa shalat Jumat sah dengan tiga orang, sedang Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali mensyaratkan empat puluh orang. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa shalat Jumat dapat dilaksanakan dengan sejumlah orang yang memungkinkan menjadi kuatnya sebuah desa. Demikian itu memungkinkan bila kurang dari empat puluh orang, tetapi tidak mungkin dengan tiga atau empat orang. (Lihat, *Al-Mabsuth* (II/24-25), *Al-Mudawwanah* (I/152-153), *Bidayatul Mujtahid* (I/161-162), *Al-Umm* (I/169) dan *Al-Mughni*, II/172-173).

480 Dalam masalah shalat Jumat di belakangan imam yang tidak disenangi, Syiah berpendapat mendahulukan shalat zuhur atas shalat Jumat, atau shalat di belakang imam yang tidak disenangi dengan niat shalat zuhur kemudian melanjutkan dua rakaat –setelah imam selesai– untuk

atau salah satu dari dua belas imam yang makshum.[481] Sedangkan untuk pengganti Sultan, Syiah mensyaratkan harus orang mukmin, dan mereka mengatakan, "Sesungguhnya iman dapat dicapai dengan mengakui imamah dua belas imam, kecuali orang yang meninggal pada masa hidupnya salah satu di antara mereka, maka tidak disyaratkan dalam imannya kecuali mengetahui imam pada masanya dan imam-imam yang sebelumnya."[482]

Sebagian mereka berpendapat bahwa hal ini sebagai syarat pelaksanaan shalat Jumat. Sedangkan mayoritas mereka berpendapat bahwa hal tersebut sebagai syarat wajibnya shalat Jumat. Tetapi yang lain menolak persyaratan tersebut.[483]

Adapun pada masa imam ke-12 yang mereka yakini sedang gaib, maka mereka berselisih pendapat tentang syarat ini hingga empat pendapat.[484]

Pertama, shalat Jumat hukumnya fardhu 'ain.

Kedua, haram melaksanakan shalat Jumat.

Ketiga, shalat Jumat wajib berdasarkan pilihan[485] seorang ahli fikih yang memenuhi syarat dalam berfatwa.

Keempat, shalat Jumat wajib, tapi imamnya tidak disyaratkan melainkan seperti syarat-syarat imam dalam shalat jamaah.

Adalah sangat mungkin bila kami meninggalkan pembicaraan tentang Syiah Rafidhah dan syarat yang mereka tentukan. Sebab kami tidak mengingkari bila kami mendapatkan di antara Ahlu Sunnah yang sepaham dengan hal tersebut. Dan juga memungkinkan bila kami hanya menjelaskan kesalahan syarat yang mereka tentukan ketika pada masa para imam mereka sehingga kami dapat melewatinya dengan cepat karena tiadanya mudharat pada saat sekarang. Tapi dalam praktiknya terdapat sesuatu yang sangat menyedihkan. Sebab orang-orang Syiah pada saat ini tidak melakukan shalat Jumat melainkan hanya sedikit. Sebagai contoh

---

menyempurnakan zuhur. Sebab di antara mereka terjadi perbedaan pendapat tentang keafdhalan mendahulukan dzuhur atau menyempurnakan. (Lihat, *Miftah Al-Karamah* (II/170-171), *Kitab Shalat*).

481 Lihat, *Miftah Al-Karamah* (II/56-57), *Kitab: Shalat.*

482 Ibid, hlm. 80.

483 4Ibid, hlm. 56.

484 Ibid, hlm. 56.

485 Yang dimaksudkan mereka dengan istilah ini adalah sunnahnya berkumpul dalam shalat Jumat. (Lihat *Miftah Al-Karamah* (II/59), *Kitab Shalat*).

adalah yang diberitahukan kepada kita oleh Sayyid Kazhim Al-Kifai yang mengatakan, "Di Irak sekarang, orang-orang Syiah tidak shalat Jumat kecuali Syaikh Al-Khalisi di masjid Ash-Shafawi di Ash- Shahn Al-Kazhimi."[486]

Ini adalah masalah yang sangat riskan. Karena itu kami ingin mengkaji tentang sebab-sebab yang mendorong mereka meninggalkan kewajiban yang telah ditentukan Allah ini dan akan kami lakukan diskusi terhadap dalil-dalil mereka.

Di sini kami ingin menjelaskan bahwa Madzhab Hanafi adalah satu-satunya di antara empat madzhab Ahlu Sunnah yang mensyaratkan shalat Jumat harus dipimpin oleh seorang Sultan, baik adil ataupun zhalim.[487] Madzhab Hanafi berpedoman dengan hadits Jabir ﷺ, ia berkata,

"Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah kepada kami seraya berkata, 'Wahai manusia, bertaubatlah kepada Tuhanmu sebelum kamu mati, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan amal-amal saleh sebelum kamu sibuk, dan tanamkanlah cinta kepada Allah dengan sedekah baik secara tersembuyi maupun terang-terangan, niscaya kamu akan diberikan ganti, diberikan kemenangan dan diberikan rezeki. Ketahuilah bahwa Allah telah mewajibkan shalat Jumat pada hari ini, bulan ini, di tempat ini. Barangsiapa meninggalkannya karena meremehkannya dan dia mempunyai imam yang zhalim atau yang adil, maka Allah tidak akan menolongnya; dan ketahuliah maka tiada shalat baginya dan tiada puasa baginya kecuali jika taubat; dan jika dia taubat maka Allah akan menerima taubatnya."[488]

Mereka juga mengatakan, "Disebutkan dalam *atsar*, ada empat hal yang menjadi hak para penguasa, di antaranya shalat Jumat, karena manusia meninggalkan shalat jamaah (di masjid mereka masing-masing) untuk melaksanakan Jumat (di masjid jami'). Jika dalam shalat Jumat tidak disyaratkan harus dipimpin Sultan, niscaya mengarah kepada kekacauan. Sebab sebagian manusia akan saling berlomba datang lebih dahulu ke masjid

---

486 Lihat pembicaraan dalam akhir buku ini.
Saya pernah pergi ke Kadzimiyah untuk bertemu Syaikh Al-Khalishi, tetapi ajudannya menghalangi untuk bertemu. Yang aneh, ajudannya juga melarang shalat Jumat dan seakan seseorang tidak layak untuk melakukan shalat Jumat, dan di Kuwait tidak melakukan shalat Jumat kecuali Syaikh Ibrahim Jamaluddin marji' kelompok Ikhbariyyin di sana.

487 Lihat, *Al-Mabsuth* (II/24-25), *Al-Mudawwanah* (I/152-153), *Al-Umm* (I/169) dan *Al-Mughni* (II/172-173).

488 *Al-Mabsuth* (II/21-22).

lalu melaksanakan shalat Jumat untuk tujuan mereka, sehingga orang-orang selain mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengkoordinir kegiatan shalat Jumat dalam keadaan seperti ini mesti terjadi kekacauan. Maka shalat jumat diserahkan kepada imam yang kepadanya diserahkan berbagai urusan manusia dan berlaku adil di antara mereka. Karena imam memiliki kemampuan untuk meredam kekacauan."[489]

Artinya bahwa Madzhab Hanafi mengkhawatrikan terjadinya kekacauan jika manusia tidak berpadu pada satu pendapat dan sebagian mereka saling menjelekkan sebagian yang lain. Maka Madzhab Hanafi mensyaratkan shalat Jumat harus dipimpin oleh Sultan, siapa pun orangnya. Karena itu mereka mengatakan, "Jika seseorang shalat Jumat dengan manusia tanpa seizin imam atau penggantinya atau petugas kepolisian atau qadhi, maka shalat mereka tidak sah." Mereka juga mengatakan, "Jika imam yang berhak memimpin manusia dalam shalat Jumat meninggal, lalu manusia sepakat atas seseorang untuk shalat Jumat dengan mereka, maka shalat Jumat mereka sah. Sebab ketika Utsman ﷺ dikepung musuh, manusia sepakat untuk mengangkat Ali ﷺ sebagai imam, lalu Ali shalat Jumat bersama mereka. Sesungguhnya khalifah memerintahkan hal itu karena perhatian darinya kepada mereka. Jika mereka memperhatikan diri mereka dan sepakat kepadanya, maka demikian itu seperti perintah khalifah kepadanya."[490]

Jadi, meskipun Madzhab Hanafi berbeda dengan tiga madzhab Ahlu Sunnah yang lain, tetapi mereka tidak menggugurkan shalat Jumat kecuali ketika dikhawatirkan terjadinya kekacauan. Karena itu, mereka memperlonggar tentang memperoleh izin hingga dari petugas kepolisian, bahkan menggugurkan syarat ini jika tidak dapat dilakukan dan manusia berkumpul pada seseorang untuk memimpin shalat mereka.

Dengan demikian tampak jelas bahwa Madzhab Hanafi tidak menggugurkan kewajiban shalat Jumat yang telah ditentukan Allah. Selanjutnya kita perhatikan madzhab Syiah Imamiah Itsna 'Asyariyah tentang shalat Jumat.

Sesungguhnya pensyaratan Syiah bahwa shalat Jumat harus dilak-

489 Ibid, hlm. 25.
490 Ibid, hlm. 34-35.

sanakan oleh imam atau penggantinya pada masa adanya imam adalah berdasarkan ijma' dikalangan mereka. Mereka berpendapat bahwa shalat Jumat sebagai hak seorang imam sebagaimana kekhilafahan. Karena itu mereka meriwayatkan, "Shalat Jumat dan pemerintahan (*hukumah*) adalah bagi imam kaum Muslimin."[491]

Sebagaimana mereka memandang para pemangku jabatan khilafah selain orang-orang yang makshum –dalam keyakinan mereka– sebagai orang-orang yang merampas hak para imam, maka demikian pula dalam masalah shalat Jumat. Inilah yang mendorong mereka untuk menetapkan syarat tersebut. Hingga sebagian mereka berpendapat gugurnya shalat Jumat pada masa gaibnya imam ke-12 untuk menghindari perampasan posisi imam.[492]

Tentang ijma' mereka telah kami didiskusikan sebelumnya dan juga telah kami jelaskan letak kesalahannya.[493] Kemudian ijma' mereka, bahwa shalat Jumat harus dipimpin oleh seorang imam atau penggantinya merupakan masalah yang perlu dicermati. Sebab sebagian Syiah sendiri tidak menentukan syarat tersebut sebagaimana telah dijelaskan. Di samping syarat tersebut juga bertentangan dengan ijma' kaum Muslimin di luar Syiah secara keseluruhan.

Sikap Syiah seperti itu mengingatkan kembali tentang pandangan mereka terhadap tiga Khulafaur Rasyidin; Abu Bakar, Umar dan Utsman, ﷺ. Dimana ketiga khalifah tersebut dianggap oleh Syiah sebagai orang-orang yang merampas hak imamah Ali bin Abi Thalib ﷺ sehingga Syiah berpendapat bahwa shalat Jumat tidak wajib atas kaum Muslimin pada masa ketiga Khulafa Rasyidin tersebut. Sebab menurut Syiah, shalat Jumat pada masa itu tidak atas seizin imam yang makshum, yakni Ali ﷺ.

Artinya, bahwa generasi terbaik setelah Rasulullah tersebut dalam padangan Syiah dianggap tidak mengerti hukum-hukum agamanya hingga mewajibkan kepada dirinya apa yang tidak diwajibkan Allah dan melakukan shalat Jumat tanpa seizin imam yang makshum, Ali ﷺ. Permasalahannya, jika generasi terbaik setelah Rasulullah tersebut tidak mengerti hukum Allah,

491 *Miftah Al-Karamah* (II/69), *Kitab Shalat.*
492 Ibid, hlm. 67
493 Lihat Bab I Pasal 3 dari buku kami ini.

menurut anggapan Syiah, lalu bagaimana dengan generasi setelah mereka? Betapa besarnya kebohongan ini.

Bila Syiah condong kepada ijma' mereka, maka sesungguhnya terdapat perselisihan di antara mereka pada masa gaibnya imam ke-12, dimana mereka kehilangan landasan yang mereka patuhi sebagaimana kepatuhan mereka terhadap Al-Qur'an, bahkan mereka berpendapat bahwa Al-Qur'an yang mulia ini sebagai Al-Qur'an yang diam, sedangkan imam yang mereka jadikan rujukan ijma' mereka sebagai Al-Qur'an yang berbicara. Karena itu sebagian mereka berkata, "Kalau bukan karena dalih kawan-kawan kami tentang ijma' tentang tidak wajibnya shalat Jumat atas setiap orang, niscaya pendapat itu sangat kuat sekali."[494]

Dalam perselisihan Syiah di sini sampai pada tingkatan yang belum kami ketahui sebelumnya, dimana perselisihan itu sampai menjadikan sebagian mereka menuduh kepada sebagian lain sebagai orang yang picik dan sombong, bodoh serta lalai, atau pura-pura bodoh dan pura-pura lalai.[495]

Terdapat banyak ulama Syiah yang mengatakan wajibnya shalat Jumat atas setiap orang pada masa gaibnya imam ke-12, dan mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di kalangan Syiah. Di antaranya, Syaikh Ash-Shaduq penulis kitab *Man La Yahdhuruh Al-Faqih*, salah satu empat kitab hadits Syiah; Imam Ath-Thusi seorang syaikh Syiah pada masanya dan penulis dua kitab dari empat kitab hadits dalam Syiah, yaitu *At-Tahdzib* dan *Al-Istibshar*; Al-Hurr Al-'Amili penulis kitab *Wasail Asy-Syiah*, dan lain-lain, sampai sebagian mereka menisbatkan pendapat tersebut kepada mayoritas ulama terdahulu.[496]

Bahkan bila diperhatikan dalil-dalil Syiah yang mengatakan syarat Jumat tidak harus dengan Imam yang makshum, maka mereka berhujjah dengan pendapat para imam. Dimana para imam mereka mengatakan,[497]

"Sesungguhnya dalil pokok dan yang zahir tentang wajibnya shalat Jumat atas setiap orang (*fardhu 'ain*) adalah umum atas semua orang *mukallaf* dalam semua waktu dan tempat, kecuali bila terdapat dalil yang mengkhususkan atau menghapuskan. Sedangkan wajibnya melaksanakan

494 *Miftah Al-Karamah* (II/60), *Kitab Shalat.*
495 Ibid, hlm. 72. Lihat, *Jawahir Al-Kalam* karya Syaikh Muhammad Hasan An-Najfi (XI/178-179).
496 Lihat, *Miftah Al-Karamah* (II/57), *Kitab Shalat.*
497 Lihat, dalil-dalil mereka dalam *Miftah Al-Karamah* (II/72).

Jumat atas setiap individu berdasarkan ijma' dan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dan tidak dibenarkan meninggalkan shalat Jumat selain orang-orang yang belum *mukallaf*, wanita, musafir dan lain-lain, sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat. Dalam riwayat-riwayat tersebut dan yang lainnya juga tidak disebutkan dibenarkannya meninggalkan shalat Jumat karena tidak adanya imam yang makshum atau orang yang diangkatnya. Dengan demikian, maka pelaksanaan shalat Jumat disebutkan secara mutlak dan diwajibkan atas setiap *mukallaf* baik dengan ada atau tidak adanya imam atau orang yang diangkatnya. Karena itu tidak dibutuhkan ada izinnya imam kepada seseorang atau jamaah, dan tidak dibutuhkan penunjukkan imam (penguasa) kepada mereka untuk mengelola shalat Jumat secara khusus, sebagaimana hal itu tidak diberlakukan untuk ibadah-ibadah lainnya, sampai adanya dalil khusus tentang keistimewaan shalat Jumat atas ibadah-ibadah lainnya dalam hal butuhnya kepada izin imam.

Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ
إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

﴿الجمعة: ٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." **(Al-Jumu'ah: 9)**

Sedangkan dalil-dalil dari Sunnah ,[498] di antaranya:

1. Dari Imam Abu Ja'far Al-Baqir, ia berkata,

"Shalat Jumat diwajibkan atas tujuh orang dari kaum Muslimin, dan tidak ada shalat Jumat jika kurang dari lima orang yang salah satunya imam. Jika telah berkumpul tujuh orang dan mereka tidak dalam keadaan takut, maka sebagian mereka menjadi imam dan menyampaikan khutbah kepada mereka."

2. Juga dari Imam Al-Baqir, ia berkata,

498 Syiah menilai perkataan para imam mereka sebagai Sunnah seperti perkataan Nabi ﷺ. Lihat juz ketiga dari buku ini.

"Barangsiapa yang meninggalkan tiga Jumat berturut-turut, maka Allah akan mengeraskan hatinya."

3. Dari Abdul Malik, dari Abu Ja'far, ia berkata,

"Orang yang sepertimu binasa karena tidak melaksanakan shalat wajib yang telah Allah tetapkan." Ia berkata, "Bagaimana yang harus aku lakukan?" Ia menjawab, "Shalatlah kamu dengan berjamaah, yakni shalat Jumat."

4. Dari Imam Ash-Shadiq, ia berkata,

"Manusia dikumpulkan pada hari Jumat jika mereka berjumlah lima orang.... "hingga dia berkata, "Dan shalat Jumat wajib atas setiap orang."

5. Zurarah berkata,

"Abu Abdullah menghimbau kami untuk shalat Jumat hingga saya mengira bahwa dia menginginkan agar kami datang kepadanya, maka saya berkata, "Kami akan pergi kepadamu." Ia menjawab, "Tidak, sesungguhnya yang saya maksudkan adalah shalat Jumat di tempatmu."

6. Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

"Sesungguhnya Allah ﷻ mewajibkan kepadamu shalat Jumat. Maka siapa yang meninggalkannya pada masa hidupku atau setelah meninggalku karena meremehkan atau mengingkarinya, maka Allah tidak akan memadukan urusannya."

Beberapa dalil tersebut sebagaimana kita ketahui sangat jelas maksudnya tentang diwajibkannya shalat Jumat tanpa syarat adanya imam yang makshum. Tetapi kelompok yang mengatakan shalat Jumat terlarang tanpa imam yang makshum membantahnya, mereka menyatakan bahwa dalil-dalil tersebut diterapkan pada shalat Jumat yang shahih, yang memenuhi syarat-syaratnya, dan shalat Jumat tidak sah tanpa seizin imam atau penggantinya. Untuk itu mereka berdalil dengan Sunnah dan akal.[499]

Adapun dalil mereka dari Sunnah, mereka meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

"Sesungguhnya Allah ﷻ mewajibkan kepadamu shalat Jumat. Maka siapa yang meninggalkannya pada masa hidupku atau setelah meninggalku

499 Lihat dalil-dalil mereka dalam *Miftah Al-Karamah, Kitab Shalat* (II/72-78), *Kanzul 'Irfan* hlm. 78-79, *An Nur as Sathi'* oleh Syaikh Ali Kasyif Al-Ghitha' (I/547-551) dan *Al-Mu'tabar* hlm. 202.

dan mereka mempunyai imam yang adil karena meremehkannya atau mengingkarinya, maka Allah tidak akan memadukan urusannya dan tidak memberkahi perkaranya. Ketahuilah, tiada shalat baginya, tiada zakat baginya, tiada haji baginya, tiada puasa baginya, dan tiada berkah baginya hingga dia bertaubat."

Nabi ﷺ juga bersabda,"*Ada empat hal yang menjadi hak para penguasa, yaitu: fai', hukum had, shalat Jumat dan zakat."*

Nabi ﷺ juga bersabda, *"Shalat Jumat dan pemerintahan adalah hak imam kaum Muslimin."*

Mereka berkata bahwa Nabi menentukan imam shalat Jumat sebagaimana beliau menentukan untuk peradilan. Maka sebagaimana tidak sah bila seseorang mengangkat dirinya sebagai *qadhi* (hakim) tanpa seizin imam, maka demikian pula imam shalat Jumat.

Di antara yang mereka riwayatkan dari para imamnya, bahwa Imam Ash-Shadiq ditanya tentang shalat Jumat, maka beliau berkata, "Adapun bersama imam maka sebanyak dua rakaat. Sedangkan bagi orang yang shalat sendiri maka sebanyak empat rakaat seperti shalat zuhur. Yakni, jika ada imam khutbah, maka shalatnya dua rakaat, dan jika tidak terdapat imam yang khutbah maka shalatnya empat rakaat meskipun mereka shalat dengan berjamaah."

Imam Abu Ja'far berkata, "Shalat Jumat hukumnya wajib, dan berkumpul untuk shalat Jumat wajib bersama imam."[500]

Mereka juga meriwayatkan dari Imam Ali ﷺ, bahwa dia berkata, "Tiada Jumat melainkan di kota pelaksanaan hukum *had*." Sebagian mereka berkata, "Di antara yang telah maklum bahwa kota tempat pelaksanaan hukum *had* adalah kota tempat tinggal imam atau wakilnya. Jadi ungkapan tersebut sebagai kata kiasan tentang keharusan pelaksanaan Jumat bersama imam atau penggantinya."

Adapun dalil *aqli* yang mereka jadikan pedoman adalah perkataan mereka, "Bahwa syarat harus adanya imam yang adil dalam shalat Jumat adalah, karena berkumpulnya orang merupakan celah perselisihan terjadinya kekacauan, maka wajib bila di sana terdapat hakim yang adil yang tidak

500 *An-Nur As-Sathi'* (I/548).

membutuhkan pelurusan yang keberadaannya menyebabkan orang lain takut, sehingga keberadaannya memangkas celah perselisihan dan memotong gejala kekacauan."[501]

Dalil-dalil Syiah tersebut tidak menyampaikan kepada apa yang mereka inginkan. Sebab dalam riwayat pertama dari Syiah tanpa menyebutkan imam, sedangkan riwayat dari sanad Ahlu Sunnah menyebutkannya, ".... dan harus terdapat imam yang adil ataupun yang zhalim", yaitu riwayat yang dijadikan dalil oleh Madzhab Hanafi sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dalam hadits ini terdapat ancaman yang akan menggerakkan jiwa orang-orang mukmin yang bersih.

Sedangkan dua hadits terakhir yang dijadikan dalil Syiah jika keduanya shahih, maka keduanya menunjukkan bahwa para penguasa secara umum mengatur pelaksanaan shalat Jumat dan tidak hanya terbatas pada dua belas imam, tetapi yang dimaksud adalah para pemimpin kaum Muslimin sampai Hari Kiamat.

Demikian juga dalil yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi ﷺ, *b*ahwa bila hal tersebut kita terima sebagai dalil yang shahih, niscaya sebagai dalil atas kebolehan apa yang terjadi dan bukan berarti haram untuk selainnya, seperti haji yang dipimpin oleh imam kaum Muslimin, tetapi demikian itu bukan sebagai syarat sah dalam haji. Juga terdapat perbedaan antara imam shalat Jumat dimana manusia bermakmun kepadanya dalam shalat dengan *qadhi* yang membutuhkan kekuasaan yang bersumber dari imam untuk melaksanakan hukum-hukumnya.

Adapun beberapa riwayat Syiah dari para imam mereka maka tidak lebih dari sebatas penentuan syarat bagi imam yang menyampaikan khutbah kepada manusia pada hari Jumat, dimana riwayat pertama menguatkan hal tersebut. Sedangkan penafsiran terhadap riwayat Imam Ali adalah menerapkan pada sesuatu yang tidak semestinya. Sebab mereka sendiri tidak mensyaratkan shalat Jumat harus di kota. Karena itu mereka menolak berpedoman dengan riwayat ini dan menerapkannya pada *taqiyah*.[502]

Dengan demikian, beberapa riwayat Syiah tersebut tidak menguatkan pendapat mereka. Karena itu penulis *Ar-Raudhah Al-Bahiyyah* mengatakan,

501 Lihat, *Al-Mughni* (II/173-174).
502 Lihat, *Al-Istibshar* (I/420).

bahwa pemutlakan Al-Qur'an adalah himbauan besar yang dikukuhkan dengan berbagai bentuk yang disandarkan kepadanya beberapa dalil atas wajibnya shalat Jumat dengan selain syarat yang disebutkan dalam beberapa dalil tersebut, bahkan dalam sebagiannya terdapat keterangan yang menunjukkan atas tiadanya syarat tersebut.[503]

Adapun dalil *aqli* yang mereka jadikan pedoman, maka hujjah tersebut tidak menunjukkan bahwa imam Jumat itu harus seorang imam yang makshum. Bahkan bapak para imam sendiri, Ali bin Abi Thalib ﷺ, tidak mampu mamangkas materi perselisihan di antara kaum Muslimin dan menghentikan gejolak kekacauan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang datang setelahnya, dimana mereka tidak mensyaratkan hal tersebut dalam haji. Manakah di antara keduanya yang lebih banyak memungkinkan terjadinya perselisihan dan timbulnya kekacauan: berkumpulnya sejumlah orang dalam jumlah yang tidak banyak pada shalat Jumat, ataukah berkumpulnya beratus-ratus ribu bahkan jutaan kaum Muslimin dalam musim haji? Di samping itu, penyimpulan mereka seperti itu adalah didasarkan kepada prasangka, sedangkan prasangka tidak dapat menetapkan kebenaran dan tidak dapat berdiri sebagai dalil di depan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi ﷺ.

Sesungguhnya terdapat banyak hadits tentang shalat Jumat dari sanad Ahlu Sunnah.[504] Di antaranya Nabi ﷺ bersabda,

اَلْجَمَعَةُ عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ.

"Shalat Jumat wajib atas orang yang mendengar adzan."

رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَمِلٍ.

"Pergi shalat Jumat wajib atas setiap orang yang baligh."

اَلْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلاَّ أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ أَوِ امْرَاَةً أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيْضٌ.

503 Lihat, *Ar-Rudhah Al-Bahiyah* (I/89).
504 Lihat, *Nailul Authar* (III/276), *Bab: Orang yang Wajib dan Tidak Wajib Shalat Jumat.*

"Shalat Jumat kewajiban setiap Muslim dengan berjamaah kecuali empat orang; hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit."

Dan masih banyak hadits lain yang menguatkan wajibnya shalat Jumat tanpa mensyaratkan Imam yang makshum. Sebab Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan wajibnya shalat Jumat tanpa syarat tersebut. Bahkan dalam beberapa riwayat para imam Syiah menjelaskan seperti itu sebagaimana telah di-sebutkan sebelumnya, dan tidak ada seorang pun yang menukil dari para imam bahwa mereka mengangkat seorang imam bagi manusia dalam shalat Jumat secara khusus.[505] Jadi Syiah yang menggugurkan kewajiban shalat Jumat benar-benar melanggar kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

Bahkan pendapat Syiah yang mengatakan shalat Jumat harus dengan syarat imam yang makshum juga diserang seorang ulama Syiah, Syaikh Al-Khalisi yang mendirikan shalat Jumat sendiri,[506] dan tidak dilakukan oleh orang-orang Syiah lainnya di Irak. Lalu dia menulis kitab yang diberi judul, "*Al Jumu'ah*" untuk mengukuhkan bahwa shalat Jumat adalah *fardhu 'ain* untuk sepanjang masa. Sungguh dia mampu mengukuhkan hal tersebut tanpa memberi peluang sedikit pun bagi orang Syiah manapun untuk ragu-ragu dalam melaksanakan shalat Jumat jika mereka ingin menaati Allah dan Rasul-Nya.

Dalam kitabnya tersebut, Al-Khalisi menyadur firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْا۟
إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا۟ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾
فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ
وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا۟ تِجَٰرَةً أَوْ لَهْوًا
ٱنفَضُّوٓا۟ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآئِمًا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهْوِ وَمِنَ ٱلتِّجَٰرَةِ ۚ

505 Lihat, *Fiqh Al-Imam* Ja'far Ash-Shadiq hlm. 267.

506 Setelah dia adalah putranya yang juga disebut: Syaikh Al-Khalisi, sedangkan nama asli keduanya adalah: Muhammad.

وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّٰزِقِينَ ﴿١١﴾ ﴿الجمعة: ٩ - ١١﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, 'Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki'." **(Al-Jumu'ah: 9-11).**

Al-Khalishi berkata, "Beberapa ayat ini mencakup bentuk-bentuk pengukuhan dan makna yang menunjukkan kewajiban shalat Jumat yang ditentukan untuk sepanjang zaman."[507] Lalu Al-Khalisi menjelaskan beberapa pengukuhan tersebut. Di antara yang disebutkan Al-Khalisi adalah,

"Beberapa hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an seluruhnya mencakup semua orang *mukallaf.* Hal demikian ditegaskan Nabi ﷺ dalam sabdanya, *'Apa yang dihalalkannya (Al-Qur'an) adalah halal sampai Hari Kiamat, dan apa yang diharamkannya adalah haram sampai Hari Kiamat.'* Di antara hukum-hukum itu adalah hukum shalat Jumat. Lalu apa yang mengkhususkannya dengan zaman Nabi ﷺ dan para imam serta gugurnya dari orang-orang pada masa gaibnya Imam? Dan apa yang mengecualikan hukum shalat Jumat dari hukum-hukum lain yang ditegaskan pembicaraannya sehingga mencakup orang-orang yang tidak ada tanpa hukum itu?

Di antara bentuk-bentuk pengukuhan dalam ayat tersebut adalah, kesatuan pembicaraan dengan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Demikian ini mengisyaratkan bahwa shalat Jumat merupakan tuntutan iman, dan jika tidak maka tidak ada perbedaan antara firman-Nya, *'Hai orang-orang yang beriman'* dan firman-Nya, *'Hai manusia'*. Sedangkan orang-orang yang beriman mencakup semua orang Mukmin karena yang

507 Lihat kitab tersebut hlm. 4.

tidak menjadi obyek pembicaraan bukan yang dimaksud dalam perintah. Lalu apa yang menggugurkan shalat Jumat dari orang-orang Mukmin pada masa gaibnya Imam ke-12? Dan jika terdapat pengganti bagi shalat Jumat dalam waktu tertentu, niscaya melakukannya tidak merupakan tuntutan iman. Sebab jika demikian maka meninggalkannya sampai datang penggantinya menjadi boleh bagi orang-orang yang beriman.

Di antara bentuk pengukuhan itu adalah, bahwa kata *"idza"* adalah bentuk umum yang menunjukkan terealisasinya jawab ketika adanya syarat. Jadi perintah bersegera melakukan shalat Jumat sebagai bentuk hasil terealisasinya seruan. Lalu apa yang menjadikan bolehnya orang-orang yang pada masa gaibnya Imam ke-12 untuk tidak melaksanakan perintah Allah ketika telah ada seruan melaksanakannya?

Di antara bentuk pengukuhan yang lain, bahwa kata "diserukan" adalah kata kerja pasif yang tidak disebutkan subyeknya. Ini menunjukkan atas wajibnya segera melakukan perintah (shalat Jumat) ketika adanya seruan dari siapa pun tanpa menilai syarat siapa yang menyerukannya, seperti harus orang yang makshum atau yang lainnya. Sebab tidak disebutkannya orang yang bertalian dengan seruan sebagai bukti bentuk umum sebagaimana ditetapkan dalam ilmu bayan dan ilmu ushul fikih. Jika izin seorang imam sebagai syarat, niscaya tidak terdapat makna dengan tidak disebutkannya orang yang terkait dengan seruan!

Di antara bentuk pengukuhan dalam ayat tersebut adalah, bahwa kata "shalat" sebagai bentuk umum. Artinya penyebutan ungkapan shalat dalam ayat tersebut sebagai pengukuhan penjelasan mencakupnya shalat Jumat atas segala sesuatu yang dicakup oleh shalat secara umum tentang bentuk-bentuk kemaslahatan yang disebutkan untuk shalat, seperti mencegah dari perbuatan yang keji dan munkar dan lain-lain.

Sesungguhnya kewajiban shalat Jumat ditujukan kepada orang-orang *mukallaf* tanpa syarat izin imam sebagaimana shalat yang lain. Sebab shalat Jumat juga seperti shalat yang lain. Lalu bagaimana shalat Jumat boleh ditinggalkan bagi orang-orang yang pada masa gaibnya imam ke-12? Atau bagaimana shalat Jumat diharamkan atas mereka, padahal dia diperintahkan berdasarkan Al-Qur'an? Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika ia mengerjakan shalat?[508]

508 Lihat hlm. 5-7.

Al-Khalishi terus menyebutkan makna-makna yang seperti itu kemudian berkata, "Berdasarkan semua itu, lalu bagaimana perhatian yang sangat tegas dalam Al-Qur'an yang mulia ini sesuai dengan gugurnya shalat Jumat dari kaum Muslimin pada masa gaibnya imam ke-12, bahkan setelah Khilafah Hasan bin Ali ﷺ karena para imam terhalang dari mendirikannya, sehinga dia tidak wajib melainkan hanya sepuluh tahun pada masa Nabi ﷺ dan empat tahun pada masa Khilafah Ali dan Hasan?[509]

Kemudian jika kita katakan bahwa beberapa ayat tersebut menunjukkan kewajiban Shalat Jumat yang ditentukan secara mutlak dalam setiap zaman, sedangkan riwayat yang menunjukkan gugurnya kewajiban shalat Jumat dari orang-orang pada masa imam ke-12 yang gaib mengkhususkan kepadanya, maka perkaranya menjadi sangat musykil. Sebab demikian itu menjadi masuk dalam kategori *nasakh* (penghapusan hukum). Sedangkan mengatakan dihapusnya hukum Al-Qur'an dengan hadits *ahad* (tidak *mutawatir*), terlebih lagi bukan dari Nabi ﷺ, adalah sebagai kelancangan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Sesungguhnya demikian itu menafikan dalil bahwa sesuatu yang dihalalkan Allah dan Rasul-Nya adalah halal sampai Hari Kiamat dan apa yang diharamkannya adalah haram sampai Hari Kiamat serta mengharuskan turunnya wahyu kepada Imam Mahdi karena mereka (Syiah Imamiah) sepakat atas wajibnya shalat Jumat pada masa Imam Mahdi padahal tidak ada dalil untuk itu, karena ayat-ayat tersebut dikhususkan dengan masa gaibnya imam, sedangkan hukum gugur kecuali dengan wahyu. Dan mengatakan demikian itu menafikan iman. Hingga tidak sempurna pendapat yang mengatakan gugurnya shalat Jumat melainkan dengan dalih persyaratan izin imam untuk kewajiban atau keabsahan. Dan demikian ini bertentangan dengan dalil Al-Qur'an.

Kami tidak perlu lagi mencermati berbagai riwayat dan mengkaji sanad serta maksudnya setelah adanya dalil tentang wajibnya shalat Jumat dalam kitab Allah, dan kami berpedoman kepadanya serta taqarrub kepada Allah dengan menegakkan shalat Jumat. Kepada-Nya kami mohon taufiq untuk hal tersebut dan untuk segala sesuatu yang diridhai-Nya, sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

509 Lihat hlm. 9.

Ini adalah bentuk sikap mengalah dan seandainya terdapat beberapa hadits yang menunjukkan atas gugurnya shalat Jumat dari orang-orang pada masa gaibnya Imam ke-12. Maka pengandaian ini bertentangan dengan kenyataan. Sebab As-Sunnah berbicara dengan apa yang dibicarakan Al-Qur'an dan menetapkan apa yang ditetapkan Al-Qur'an, sedangkan dalam berbagai hadits tidak terdapat keterangan yang menunjukkan harus dengan syarat seizin imam dan haram atau gugur kewajibannya pada masa gaibnya imam. Tetapi terdapat berbagai hadits mutawatir tentang wajibnya shalat Jumat atas setiap *mukallaf*, baik pada masa gaibnya imam atau kehadirannya.[510]

Ini adalah sebagian yang disebutkan Syaikh Al-Khalishi dalam kitabnya, *Al-Jumu'ah*.[511]

Sebelum Al-Khalishi, terdapat beberapa orang yang berpendapat seperti ini, di antaranya Syaikh Mullah Muhsin yang terkenal dengan Al-Faidh Al-Kasyani, penulis kitab *Asy-Syihab Ats-Tsaqib fi Tahqiq Shalat Al-Jumu'ah wa Wujubiha Al-'Ayni*.

Dalam mukaddimah kitabnya, Al-Kasyani berkata, "Risalah ini berupaya menghilangkan kesalahpahaman yang terjadi pada sebagian generasi belakang dari kawan-kawan kami (Syiah) dalam memastikan wajibnya shalat Jumat pada masa gaibnya Imam ke-12, yang dalam penyusunannya, saya mengharapkan ridha Allah ﷻ. Sebab saya melihat bahwa Allah telah menguji orang-orang yang beriman pada masa ini sehingga landasan-landasan agama terbesar hancur sebab kesalahpahaman dan pendapat tanpa dalil, sehingga ibadah terpenting diharamkan dengan sebab kebohongan."[512]

Lalu dia berkata, "Sesungguhnya semua ulama Islam dari masa ke masa memastikan bahwa Nabi ﷺ selalu melaksanakan shalat Jumat sebagai *fardhu 'ain* dalam sepanjang hidupnya, dan bahwa penghapusan hukum

510 Lihat hlm. 17-18.

511 Setelah itu Al-Khalishi menyebutkan beberapa hadits yang mewajibkan shalat Jumat (hlm. 18-54) dan dia menyebutkan bahwa para imam mereka adalah orang yang paling tekun dalam melaksanakan shalat Jumat dan mereka shalat Jumat dengan orang-orang yang zhalim. Kemudian Al-Khalishi menafikan kontradiksi antara Al-Qur'an dan riwayat-riwayat tentang shalat Jumat (hlm. 80-84) dan menyanggah berbagai kesalahpahaman (*syubhat*) yang dijadikan pedoman oleh orang-orang yang mengatakan shalat Jumat wajib secara mutlak (hlm. 85-167). Juga menyanggah kesalahpahaman orang-orang yang mengatakan shalat Jumat haram pada masa gaibnya imam ke-12 (hlm. 167-172).

512 Lihat hlm. 15 dalam kitab tersebut.

tidak terjadi setelah Nabi. Tidak ada yang berpendapat tentang disyaratkan wajibnya shalat Jumat dengan syarat yang dapat menggugurkan shalat Jumat dalam sebagian masa kecuali satu atau dua orang dari generasi akhir fuqaha kami, yaitu orang-orang yang mengandalkan pendapat dan ijitihad, dan tidak terjadi pada generasi dahulu yang tidak melampaui maksud lafazh-lafazh Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan riwayat-riwayat Ahlul Bait tidak ada perbedaan di antara mereka dalam wajibnya shalat Jumat."[513]

Kemudian Al-Kasyani menyebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'an, beberapa hadits dari Nabi ﷺ, perkataan para imam, ijma' dan bentuk-bentuk pemikiran rasional.

Sayyid Hibatuddin Al-Husaini yang terkenal dengan sebutan Ayatullah Al-Syahrastani dalam kitabnya, *Wujub Shalat Al-Jumu'ah*, menjelaskan tentang wajibnya shalat Jumat dan menyebutkan empat puluh tujuh ulama fikih Syiah Imamiah yang mengatakan wajibnya shalat Jumat.[514]

Semua ini cukup sebagai bukti bahwa shalat Jumat wajib untuk sepanjang masa tanpa harus dengan syarat adanya imam yang makshum atau atas seizinnya. Lalu apa yang mendorong mayoritas Syiah hari ini untuk meninggalkan shalat Jumat? Dan apa yang menjadikan mereka takut untuk merespon seruan Allah agar tidak menyia-nyiakan shalat Jumat yang dinilai sebagai hari besar Islam dengan pengakuan mereka sendiri?[515]

Lalu mengapa mereka tidak melaksanakan shalat Jumat di daerah-daerah tempat mereka berkumpul?

Kami berpendapat, bahwa mereka dalam hal ini terbagi dalam dua kelompok. *Pertama*, kelompok yang berpendapat bahwa jika mereka shalat Jumat, maka mereka menempati tempat imam yang makshum dan mengambil posisinya tanpa seizinnya.[516]

Kelompok ini sangat fanatik buta terhadap sesuatu yang mereka anggap sebagai kekhususan bagi imam. Karena itu, kami melihat sebagian

513 Lihat kitab yang sama hlm. 15-16.

514 Lihat, Kitab *Wujub Shalat Al-Jumu'ah* tersebut hlm. 16-22.

515 Lihat, *Miftah Al-Karamah, Kitab Shalat* (II/70). Lihat juga *Jawahir Al-Kalam* (XI/131), dimana penulisnya berkata tentang hari Jumat: "Tiada hari besar bagi kaum Muslimim –setelah hari *Ghadir Khum*– yang lebih utama darinya, bahkan lebih besar di sisi Allah daripada 'idul fithri dan 'idul adha." Lihatlah penulis buku ini menilai hari Jumat di atas Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi dari sisi madzhab dia meletakkan semua hari besar ini setelah hari *Ghadir Khum*.

516 Lihat, *Miftah Al-Karamah, Kitab shalat* (II/67).

mereka meletakkan shalat Jumat dalam bab amar ma'ruf dan nahi munkar dengan menilai shalat Jumat sebagai kemunkaran.[517]

Kedua, kelompok yang melihat shalat Jumat dengan pandangan keduniaan dan tidak dari sisi keagamaan. Seorang ulama kontemporer mereka, Syaikh Muhamamd Jawad Mughniyah[518] menukil perkataan penulis *Al-Jawahir*, "Dikatakan bahwa sebagian mereka berlebihan dalam mengharamkan shalat Jumat ketika tidak mempunyai kekuasaan. Ketika tampak baginya kemenangan, maka dia berlebihan dalam mewajibkan shalat Jumat. Kalau tidak khawatir bosan, niscaya kami nukilkan lebih banyak lagi ungkapan-ungkapan mereka dalam masalah-masalah ini, dan kami berikan komentar pada kalimat-kalimat yang nyeleneh dan aneh."

Setelah itu Mugniyah mengomentarinya sebagai berikut, "Saya tidak mengerti apa yang dicatat oleh penulis *Al-Jawahir* ini jika dia melihat para hakim agama hari ini yang berpaling dari kitab Allah, Sunnah Nabi-Nya, ijma' ulama, akal dan malu serta menjadikan nafsu dan selera mereka sebagai tolok ukur agama dan syariat dan mengganti sumber-sumbernya dengan suap, memperdayakan wanita yang mempunyai keperluan, calo dan perantara, serta arahan orang-orang ternama dan para pecinta dunia."

Sesungguhnya kami menyebutkan ini adalah untuk menjelaskan bahwa kelompok ini berhukum kepada hawa nafsu dan kemaslahatan dunia tanpa mempedulikan hukum-hukum syariat yang suci. Karena itu mereka memandang *khumus*[519] yang ada pada masa sekarang ini adalah hak para imam masjid. Mereka berpendapat, bahwa jika mereka mendirikan shalat Jumat, maka shalat Jumat akan didirikan di setiap daerah oleh seorang imam karena syarat jarak perjalanan dan keharusan berkumpul. Dengan demikian berarti bahwa *khumus* akan mereka dapatkan dan tidak didapatkan oleh orang lain, lalu masing-masing puas dengan melaksanakan shalat dzuhur di masjidnya dan tidak melaksanakan shalat Jumat untuk mendapatkan kesenangan duniawi.

Inilah yang tampak bagi kami. *Wallahu a'lam bis shawab.*

---

517 Ibid, hlm. 60.

518 Lihat, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq* hlm. 268, dan lihat kitab *Jawahir Al-Kalam* (XI/178-179).

519 Syiah berpendapat wajibnya menyerahkan seperlima *ghanimah*, keuntungan dagang dan lain-lain, separuh dari seperlima tersebut diberikan kepada imam. Lalu mereka berselisih pendapat pada masa gaibnya imam, kepada siapa hal tersebut diberikan? Mayoritas mereka berpendapat bahwa hal tersebut diberikan kepada imam-imam masjid.

7. Shalat Jenazah

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Syiah memperbolehkan shalat jenazah tanpa *thaharah* dan telah kami diskusikan pendapat mereka tersebut. Di sini kami melihat Syiah berpendapat bahwa takbir dalam shalat jenazah sebanyak lima kali dan tanpa salam ketika selesai shalat.

Madzhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa takbir shalat jenazah hanya empat kali. Namun dalam riwayat dari Abu Yusuf disebutkan bahwa takbir shalat jenazah sebanyak lima kali, dan Madzhab Hanbali membolehkannya, mereka tidak membolehkan lebih dari tujuh takbir dan tidak kurang dari empat takbir, namun yang lebih utama, menurut mereka, adalah empat takbir dan tidak lebih.

Sesungguhnya terdapat riwayat dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau shalat jenazah dengan takbir sebanyak empat kali, lima kali, dan juga lebih dari itu, sehingga Umar bin Khaththab mengumpulkan para sahabat ketika mereka berselisih dalam hitungan takbir seraya berkata kepada mereka, "Sesungguhnya kamu berselisih, maka orang-orang yang datang setelah kamu akan lebih berselisih. Karena itu lihatlah akhir shalat jenazah Rasulullah lalu ambillah itu." Mereka mendapatkan Rasulullah menshalatkan seorang wanita dengan takbir empat kali, lalu mereka sepakat terhadap hal tersebut, dan seakan-akan setiap takbir menempati satu rakaat dalam shalat karena tidak ada shalat wajib yang lebih dari empat rakaat.

Tetapi Abu Laila ﷺ berkata, "Takbir pertama untuk *iftitah*, maka seyogianya bila takbir setelahnya sebanyak empat kali, masing-masing takbir menempati satu rakaat."

Sedangkan mayoritas ulama berpendapat bahwa takbir shalat jenazah sebanyak empat kali. Di antara mereka yang berpendapat demikian ini di samping yang telah disebutkan di atas adalah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsbait, Jabir, Ibnu Abi Aufa, Hasan bin Ali, Barra' bin Azib, Abu Hurairah, Uqbah bin Amir, Ibnu Hanafiyah, Atha', Auza'i dan Ats-Tasuri.

Sesungguhnya mereka berpendapat demikian karena Nabi ﷺ takbir empat kali ketika menshalatkan Raja Najasyi. (Muttafaq Alaih). Nabi menshalatkan orang yang telah dimakamkan sebanyak empat kali takbir (shalat gaib). Demikian pula akhir shalat jenazah Nabi sebanyak empat takbir. Kemudian bahwa Umar ﷺ telah mengumpulkan para sahabat dan

mereka sepakat atas empat takbir sebagaimana telah disebutkan, dan karena shalat wajib tidak lebih dari empat rakaat.[520]

Adalah memungkinkan bila kami tidak mendiskusikan perselisihan ini karena takbir empat kali adalah pendapat orang-orang yang telah kami sebutkan dan hujjah mereka sangat jelas, hanya Abu Yusuf yang mengatakan lima kali takbir dan diperbolehkan oleh madzhab Hanbali serta dijadikan pedoman oleh Ibnu Abi Laila. Dan masing-masing berdasarkan riwayat dari Rasulullah ﷺ. Sehingga kawan-kawan Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata kepadanya, "Sesungguhnya Mu'adz takbir lima kali dalam shalat jenazah, maka alangkah baiknya bila engkau menetapkan ketentuan kepada kami." Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Jika kamu berjamaah maka bertakbirlah kamu sebagaimana imam bertakbir. Sebab sesungguhnya itu tidak ada ketentuan waktu dan juga dalam hitungan."[521]

Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud bahwa dia berkata, "Takbir (shalat jenazah) adalah sembilan kali, tujuh kali, lima kali, atau empat kali, dan bertakbirlah kamu sebagaimana imam bertakbir."[522]

Hal yang seperti itu juga diriwayatkan dari sanad Syiah, mereka meriwayatkan bahwa Abu Ja'far Al-Baqir ditanya tentang takbir shalat jenazah, apakah di dalamnya terdapat ketentuan yang pasti? Maka dia berkata, "Tidak, Rasulullah ﷺ takbir sebelas kali, sembilan kali, tujuh kali, enam kali, lima kali dan empat kali." Mereka juga meriwayatkan dari Imam Ali, bahwa dia takbir lima kali dan juga empat kali."[523]

Meskipun demikian, Syiah tidak menginginkan kecuali berselisih dengan Ahlu Sunnah. Dimana Syiah berpendapat bahwa shalat jenazah dengan lima takbir dan memperbolehkan lebih, tetapi tidak memperbolehkan empat takbir kecuali karena taqiyah atau orang yang meninggal berbeda madzhab dengan mereka. Sebab Rasulullah ﷺ –menurut anggapan mereka– menshalatkan orang-orang yang Mukmin dengan lima takbir dan menshalatkan orang-orang munafik dengan empat takbir.[524]

---

520 *Al-Mabsuth* (II/63), *Al-Umm* (I/239), *Hasyiyah Ad-Dasuqi* (I/411), *Al-Mughni* (II/392-394), *Bidayatul Mujtahid* (I/240), *Nailul Authar* (IV/98-101), dan *Subulus Salam* (II/101-103).

521 Lihat, *Al-Mughni* (II/293).

522 Lihat, *Nailul Authar* (IV/100).

523 Lihat, *Wasail Asy-Syiah* (III/423 dan 416).

524 Lihat, *Wasail Asy-Syiah* (III/410), *Bab: Wajib Takbir Lima Kali dalam Shalat Jenazah dan Cukup Empat Takbir Karena Taqiyah atau Mayatnya Orang yang Tidak Bermadzhab Syiah.*

Dengan demikian, maka Syiah menempatkan semua kaum Muslimin yang berbeda dengan madzhab mereka sebagai orang-orang munafik yang akan masuk dalam tingkatan terbawah dari neraka.[525]

Kebiasaan Syiah sebagai tukang memalsukan riwayat memainkan peranan dalam masalah ini, mereka menyebutkan beberapa riwayat. Di antaranya, bahwa alasan takbir lima kali dalam shalat jenazah adalah, bahwa Allah mengambil dari setiap kewajiban satu takbir untuk jenazah, yaitu dari shalat, zakat, haji, puasa, dan imamah. Sesungguhnya alasan orang-orang awam –maksudnya kaum Muslimin non-Syiah– dalam meninggalkan satu takbir adalah karena mengingkari imamah lalu meninggalkan takbirnya.[526]

Dalam hal ini Syiah berhujjah dengan ijma' mereka dan dengan beberapa riwayat dari para imam mereka, di antaranya riwayat dari Imam Ash-Shadiq bahwa dia berkata, "Ketika Nabi Adam ﷺ meninggal, maka sampailah perintah untuk menshalatkannya. Maka Hibatullah berkata kepada Jibril, "Majulah wahai utusan Allah, lalu shalatkanlah Nabi Allah." Jibril berkata,"Sesungguhnya Allah memerintahkan kami sujud kepada bapakmu, maka kami tidak layak mengimami orang-orang yang baik dari putra Adam, sedangkan kamu adalah orang terbaik di antara mereka. Maka Hibatullah maju menjadi imam dan bertakbir lima kali sesuai hitungan shalat yang diwajibkan Allah kepada umat Muhammad, dan ini adalah Sunnah yang berlaku bagi anak Adam sampai Hari Kiamat."[527]

Di antara riwayat yang disebutkan, bahwa para imam mereka berkata,"Rasulullah menshalatkan orang-orang Mukmin dan bertakbir lima kali, dan beliau menshalatkan orang-orang munafik –selain orang-orang yang terdapat larangan menshalatkan mereka– dengan empat takbir untuk membedakan antara mereka dengan orang-orang yang Mukmin. Dan para sahabat jika,melihat Nabi menshalatkan jenazah dengan empat kali bertakbir, mereka dapat memastikan bahwa orang yang meninggal adalah orang munafik."[528]

---

525 Syiah berpendapat bahwa dalam menshalatkan orang munafik adalah dengan mendoakan buruk kepadanya. Sebagian mereka manafsirkan orang munafik adalah orang yang tidak mengakui imamah Ahlul Bait, dan sebagian yang lain berpendapat bahwa orang munafik adalah setiap orang yang di luar madzhab Syiah.

526 *Wasail Asy-Syiah* (III/417), dan Mengusap khuf dalam pasal lalu maka Anda dapatkan riwayat yang menjelaskan shalat jenazah dengan lima takbir, dan telah kami jelaskan bahwa riwayat ini *maudhu'*.

527 *Wasail Asy-Syiah* (III/413).

528 *Wasail Asy-Syiah* (III/416), dan lihat, *Al-Haqaiq* (II/45-47).

Karena itu, mereka menyatakan riwayat-riwayat yang menyebutkan shalat jenazah dengan empat takbir adalah ketika meshalatkan orang-orang munafik atau karena *taqiyah* sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Kami tidak mengerti bagaimana shalat Nabi Adam ﷺ dengan sebanyak lima kali takbir itu dipandang sebagai sunnah sampai Hari Kiamat?[529]

Siapakah yang mempunyai ilmu tentang ini, selama Rasulullah ﷺ tidak memberitahukan hal tersebut kepada kita?

Jika Rasulullah telah mengajarkan hal ini, lalu mengapa Hibatullah keluar dari Sunnah, sehingga dia menshalatkan jenazah dengan tidak lima takbir sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain?

Kemudian bagaimana mungkin Rasulullah ﷺ menshalatkan orang-orang munafik setelah Allah melarang hal tersebut kepadanya dengan firman-Nya,

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِۦٓ ﴿٨٤﴾

"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) orang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya." **(At-Taubah: 84)**

Ayat ini mencakup semua orang munafik. Lalu siapakah orang-orang munafik yang tidak dilarangan untuk menshalatkannya?

Jika para sahabat mengetahui bahwa takbir shalat jenazah dengan empat kali, tidak lain bahwa shalat itu kepada orang munafik, lalu bagaimana mereka sepakat pada masa Umar ﷺ atas empat takbir dalam shalat jenazah?[530]

---

529 Dalam salah satu riwayat mereka disebutkan bahwa Hibatullah takbir 75 (tujuh puluh lima) kali dengan hitungan shaf malaikat yang menshalatkan Nabi Adam. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia takbir 75 takbir, 70 untuk Nabi Adam dan 5 takbir untuk anak-anaknya. Sedangkan dalam riwayat ketiga, bahwa 70 takbir untuk memuliakan Nabi Adam dan 5 takbir untuk Sunnah. (Lihat *Wasail Asy-Syiah*, III/423-430). Sesungguhnya kontradiksi dan benturan satu pendapat dengan pendapat lain ini adalah suatau keharusan bagi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu.

530 Dalam hal ini terdapat pemahaman yang aneh dari kalangan Syiah sebagaimana dipaparkan penulis *Al-Haqaiq* dimana dia mengatakan (II/48-49), "Takbir Nabi ﷺ lima kali adalah untuk orang-orang Mukmin, sedangkan ketika takbir empat kali adalah untuk orang-orang munafik. Dari sini kawan-kawan kami (maksudnya: Ahlu Sunnah) salah paham sehingga mereka mengamalkan takbir empat kali." Tetapi dalam riwayat Ibnu Abdilbar, bahwa Nabi ﷺ setelah menshalatkan An-Najasyi dengan empat takbir maka beliau selalu melakukan empat takbir, ini hingga beliau meninggal." (Lihat *Subulus*

Sesungguhnya pendapat Syiah tertolak oleh Al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan ijma sahabat yang mulia, sedangkan Syiah tidak mempunyai sandaran, melainkan karena ingin berbeda dengan Ahlu Sunnah dan ijma' mereka yang tidak ada nilainya sama sekali serta dorongan untuk memalsukan riwayat dan melakukan perubahan hukum.

Adapun pendapat Syiah yang menggugurkan membaca salam dalam akhir shalat jenazah adalah sebagaimana telah kami katakan sebelumnya ketika mereka menggugurkan *thaharah*, yaitu bahwa shalat jenazah adalah shalat yang telah ditetapkan cara-caranya. Sedangkan orang yang menentukan syariat (Nabi ﷺ) hanya menggugurkan ruku' dan sujud dalam shalat jenazah, dan tidak seorang pun selain Nabi yang berhak menggugurkan hal yang lain.[531]

Tetapi ketika kami perhatikan dalam riwayat-riwayat Syiah, maka kami mendapatkan di antaranya yang mensyaratkan harus membaca salam dalam akhir shalat jenazah. Sedangkan menerapkan riwayat-riwayat ini kepada *taqiyah* sangat kontradikif dan tidak dapat diterima akal sehat. Sebab riwayat-riwayat tersebut menjelaskan lima takbir tanpa membaca surat Al-Fatihah, tapi dengan mendoakan jenazah.[532]

Demikian itu maka shalat jenazah tersebut dalam madzhab mereka adalah kepada orang yang tidak berbeda dengan madzhab mereka. Dan jika riwayat-riwayat mereka berdasarkan *taqiyah,* niscaya madzhab Syiah ini mengharuskan bila takbir shalat jenazah sebanyak empat kali dan tanpa membaca surat Al-Fatihah. Sebab mereka memperbolehkan empat takbir dan membaca surat Al-Fatihah karena taqiyah, karena demikian itu sebagai madzhab mayoritas Ahlu Sunnah. Adapun bila riwayat-riwayat tersebut datang dengan syarat-syarat yang mereka riwayatkan secara lengkap hingga sampai sesuatu yang berkaitan dengan membaca salam, lalu mereka terapkan kepada *taqiyah,* maka demikian ini adalah bentuk kontradiksi.

Yang lebih mengherankan dari ini, bahwa sebagian mereka

Salam (II/103) dan *Bidayatul Mujtahid*, I/240). Apakah demikian itu artinya, bahwa Ahlu Sunnah tidak mengerti bahwa An-Najasyi dan orang-orang yang dishalatkan Nabi ﷺ setelahnya itu orang-orang munafik? *Subhanallah.* Ini adalah kebohongan besar! Adalah yang layak bila penulis *Al-Haqaiq* mengkaji tentang kenyataan yang sebenarnya tanpa dilandasi sikap fanatik daripada menisbatkan kebohongan kepada mayoritas kaum Muslimin.

531 Lihat keterangan tentang tayamum.

532 Lihat, *Wasail Asy-Syiah* (III/397) riwayat ke-6, dan hlm. 399 riwayat ke-10 dan riwayat ke-11.

menyatakan membaca salam dalam shalat jenazah di samping diterapkan sebagai *taqiyah*, maka memungkinkan sebagai *kinayah* tentang selesainya shalat, dan juga mungkin diterapkan sebagai sunnah di luar shalat karena disunnahkan mengucapkan salam ketika berpisah.[533]

Lalu manakah dari keduanya yang lebih utama, apakah menerapkannya kepada *kinayah*, yaitu menerapkan berpaling dari shalat yang terdapat dalam sebagian riwayat mereka kepada yang telah maklum, yaitu: salam, ataukah menerapkan mengucapkan salam ketika selesai shalat dengan tanpa salam? Sebab dalam salah satu riwayat mereka disebutkan, "Jika kamu telah selesai dari menshalatkan jenazah maka kamu berpaling dengan salam."

Kemudian jika mengucapkan salam sebagai sunnah di luar shalat jenazah, lalu mengapa hal itu disebutkan dalam tata cara shalat jenazah?

Dengan demikian, maka salam adalah keharusan dalam shalat jenazah sebagaimana shalat-shalat yang lain, dan riwayat-riwayat mereka yang kontradiksi dengan ini tidak mungkin dijadikan pedomam. Sebab di samping riwayat-riwayat tersebut kontradiksi dengan riwayat-riwayat yang tidak kalah banyaknya dari sanad Ahlu Sunnah, maka dalam sebagian riwayat mereka tampak unsur pemalsuan untuk menguatkan pendapat mereka. Sebagai contoh, mereka meriwayatkan dari Abu Hasan Ar-Ridha bahwa dia ditanya tentang shalat jenazah, maka dia berkata, "Adapun orang yang Mukmin, maka dengan lima takbir, sedangkan orang munafik dengan empat takbir dan tanpa salam."

Tetapi dalam masalah takbir telah kami jelaskan kesalahan pendapat tersebut. Dengan demikian maka gugurlah riwayat- riwayat yang seperti itu.

Dalam *Wasail Asy-Syiah* (II/762-819), kami mendapatkan beberapa bab tentang shalat jenazah. Dalam riwayat-riwayat yang mereka nisbatkan dengan bohong kepada para imam yang suci, kami melihat apa yang menguatkan pendapat mereka, seperti takbir shalat jenazah tidak boleh empat kali kecuali karena taqiyah atau orang yang meninggal adalah orang munafik atau orang yang berbeda dengan madzhab Syiah Rafidhah.

Sesungguhnya shalat jenazah disyariatkan untuk mendoakan orang yang meninggal dan memintakan rahmat serta ampunan Allah untuknya.

533 *Wasail Asy-Syiah* (III/435).

Oleh karena itu, Allah melarang Nabi-Nya untuk menshalatkan orang-orang yang tidak berhak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah, meskipun mereka memperlihatkan keislaman, padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang munafik. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat: 84,

> *"Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (jenazah) orang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya."*

Bahwasanya Rasulullah ﷺ bermuamalah dengan orang-orang munafik adalah dengan hukum lahir, sebagaimana beliau muamalah dengan orang-orang Muslim sehingga turun ayat tersebut. Maka setelah itu Rasulullah tidak menshalatkan orang munafik dan tidak mendoakannya sampai beliau wafat.

Tetapi Syiah Rafidhah menjadikan shalat jenazah kepada orang di luar golongan mereka dengan kebalikan dari apa yang disyariatkan Allah ﷻ dan mereka datang dengan kebohongan yang tidak sesuai dengan akhlak kaum Muslimin, terlebih dengan akhlak manusia terbaik, Rasulullah ﷺ. Mereka menjadikan shalat jenazah sebagai upaya mendoakan untuk keburukan dan bukan mendoakan kepada kebaikan, kepada orang yang meninggal, jika orang yang meninggal bukan dari kelompok mereka.

Di sini kami cukupkan dengan menyebutkan satu bab dari beberapa bab yang terdapat dalam kitab *Wasail Asy-Syiah* tersebut. Sebab bab ini memaparkan hakekat Syiah Rafidhah tanpa sedikit pun ada keraguan atau kebimbangan.

Adapun bab yang dimaksud adalah: *"Bab Cara Menshalatkan Orang yang Tidak Bermadzhab Syiah dan Makruh Lari dari Jenazahnya Jika Dia Menampakkan Keislaman."* (Hlm. 769-771).

Dengan demikian bab ini menjelaskan cara menshalatkan orang yang tidak bermadzhab Syiah. Lalu bagaimana mereka melakukan shalat seperti ini?

Bab tersebut terdiri dari tujuh riwayat, salah satunya dinisbatkan kepada Rasulullah ﷺ, sedangkan enam riwayat yang selebihnya dinisbatkan kepada para imam mereka.

Enam riwayat yang dinisbatkan kepada para imam mereka membi-

carakan orang-orang yang tidak bermadzhab Syiah, dan sebagiannya menjelaskan bahwa orang yang tidak bermadzhab Syiah adalah orang munafik, dan sebagian yang lain menyebutkan bahwa orang yang meninggal dari Bani Umayyah, tapi semuanya menyebutkan doa keburukan kepada orang yang meninggal, seperti yang disebutkan dalam riwayat pertama yang dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq,

> *"Ya Allah perburuklah makamnya dengan neraka, penuhilah perutnya dengan api neraka dan percepatlah dia ke neraka karena dia mencintai musuh-musuh-Mu, memusuhi para kekasih-Mu dan membenci Ahlu Bait (keluarga) Nabi-Mu. Ya Allah persempitlah makamnya."*

Sedangkan riwayat kedua dinisbatkan kepada Imam Husain ﷺ, bahwa dia mengangkat kedua tangannya lalu berdoa,

> *"Ya Allah nistakanlah hamba-Mu ini dalam hamba-hamba-Mu dan di negeri-Mu; ya Allah masukkanlah dia ke neraka-Mu yang terberat; ya Allah rasakanlah kepadanya panasnya siksa-Mu, karena dia menjadikan pemimpin kepada musuh-musuh-Mu dan memusuhi para kekasih-Mu dan membenci Ahlul Bait (keluarga) Nabi-Mu."*

Demikian pula dalam riwayat kelima yang dinisbatkan kepada Abu Ja'far Al-Baqir ﷺ, bahwa dia berkata,"Jika dia (orang yang meninggal) orang yang mengingkari kebenaran, maka katakanlah, 'Ya Allah penuhilah perutnya dan kuburnya dengan api dan kirimkanlah kepadanya ular dan kalajengking.'"

Adapun riwayat yang *marfu'* adalah nomor empat yang dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq bahwa dia berkata, "Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul meninggal, maka Nabi ﷺ mendatangi jenazahnya, lalu Umar berkata, 'Ya Rasulullah, bukankah Allah melarangmu mendoakan dia?' Maka Nabi diam. Lalu Umar berkata lagi, 'Bukankah Allah melarangmu untuk mendoakan dia?' Maka Nabi berkata, '*Celakalah kamu! Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Sesungguhnya aku mengatakan, 'Ya Allah perburuklah perutnya dengan api, penuhilah kuburnya dengan api dan masukkanlah dia ke neraka'.*"

Sungguh kesesatan riwayat yang bohong ini sudah gamblang, tidak perlu untuk dibahas lagi.

Bab ini termasuk beberapa bab yang dibuat oleh ekstrimis Syiah Rafidhah serta dilaksanakan Syiah Itsna 'Asyariyah dan sebagai sumber syariat mereka. Karena itu kami mengingatkan semua kaum Muslimin agar tidak mengikutsertakan mereka dalam shalat jenazah. Sebab mereka akan mendoakan orang yang meninggal dengan doa-doa yang keji seperti ini.

8. Shalat Sunnah

Telah dibahas tentang bentuk-bentuk mandi sunnah, bahwa banyak di antara mandi yang dianggap sunnah oleh Syiah berkaitan dengan madzhab mereka, seperti mandi untuk ziarah ke makam para imam, mandi pada hari Ghadir Khum atau mandi pada hari *mubahalah*. Dan bentuk tersebut juga terlihat di sini, dimana Syiah menyatakan sunnah shalat ziarah, shalat Ghadir Khum, shalat *Mubahalah* dan lain-lain.

Demikian ini, sebagaimana telah kami katakan adalah berkaitan dengan asas perselisihan dalam madzhab.[534] Dan di sini kami juga melihat suatu bentuk shalat dengan harus membaca surat tertentu berulang-ulang setelah surat Al-Fatihah sehingga orang yang shalat menjadi sibuk menghitung daripada tadabbur, merenungkan bacaan dan khusyu', seperti mengulang membaca surat sebanyak seratus kali, bahkan seribu kali. Padahal hal ini tidak terdapat keterangan dan contoh dari Rasulullah ﷺ, tetapi hanya berdasarkan hadits-hadits *maudhu'*.[535] Dan dalam hal ini Syiah menisbatkan sebagian riwayat kepada Imam Ali atau Fatimah Az-Zahra' atau yang lainnya.

Bila terdapat perbedaan antara Syiah dan Ahlu Sunnah tentang shalat sunnah rawatib pada waktu siang, malam atau lainnya, maka kami dapatkan juga perbedaan di antara Syiah sendiri. Demikian juga di antara Ahlu Sunnah. Hingga Imam Malik tidak menentukan waktu tertentu untuk shalat sunnah rawatib. Beliau berkata tentang shalat sunnah pada malam dan siang hari, "Shalat sunnah adalah dua rakaat, dua rakaat."[536] Sebab terdapat beberapa *atsar* yang berbeda tentang shalat sunnah, sedangkan shalat sunnah sebagaimana dikatakan sebelumnya adalah bentuk *taqarrub*

534 Lihat hlm.

535 Lihat umpamnya dalam Kitab *Al-Laali Al-Mashnu'ah* (II/48-62) dan *Al-Fawaid Al-Majmu'ah* (I/44-52).

536 Lihat, *Al-Mudawwanah* (I/97-99).

setiap orang yang takwa dan sebaik-baik ibadah. Maka, siapa yang ingin shalat sunnah ia dapat melakukan sedikit, dan siapa yang ingin, maka ia dapat memperbanyak.

Tetapi yang menjadi penekanan perhatian kami di sini adalah, sikap Syiah tentang shalat dhuha dan shalat tarawih serta dalil yang mereka riwayatkan dari Rasulullah untuk menguatkan madzhabnya. Sebab tentang shalat dhuha terdapat riwayat shahih bahwa Rasulullah ﷺ melakukannya tetapi tidak mengerjakannya setiap hari.[537] Walaupun tidak terdapat riwayat seperti itu maka shalat dhuha adalah shalat sunnah yang dapat dikerjakan dalam selain waktu yang terlarang. Tetapi Syiah berpendapat tidak disyariatkannya shalat dhuha sama sekali. Untuk itu mereka menyebutkan beberapa riwayat yang –jika shahih– menunjukkan kesalahan orang yang melarangnya. Seperti mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Mukhtar Al-Anshari dari Abu Ja'far, ia berkata,

"Saya bertanya kepadanya tentang shalat dhuha, maka dia berkata, "Yang pertama melakukannya adalah kaummu. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang lalai lalu mereka melakukannya, sedangkan shalat dhuha tidak pernah dilakukan Rasulullah ﷺ." Lalu dia (Abu Ja'far) berkata, "Sesungguhnya Ali melewati seseorang yang sedang shalat dhuha maka Ali berkata, "Shalat apa ini?" Ia menjawab, "Apakah saya harus meninggalkannya wahai amirul mukminin?" Ali berkata, "Aku melarang seorang jika dia shalat (dhuha)."[538]

Adapun shalat tarawih maka terdapat riwayat shahih,

"Adalah Nabi ﷺ shalat di masjid pada malam Ramadhan dan para sahabat mengikutinya. Kemudian Nabi shalat pada malam berikutnya dan manusia semakin banyak yang mengikutinya. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga, namun Nabi tidak keluar kepada mereka. Maka ketika paginya Nabi berkata, "Sungguh aku melihat apa yang telah kamu kerjakan, dan tidak menghambatku untuk keluar kepadamu melainkan karena aku khawatir jika shalat itu diwajibkan kepadamu." Dan dalam riwayat Bukhari disebutkan, "... aku khawatir

537 Lihat, *Al-Muwaththa'* (I/127-130), *Al-Mughni* (I/771-772), *Subulussalam* (II/16-17), *Shahih Bukhari* dan Syarahnya *Fathul Bari, Kitab Tahajjud, Bab:Shalat Dhuha dalam Bepergian; Bab: Orang yang Tidak Shalat Dhuha dan Berpendapat Sebagai Keluasan;* dan *Bab:Shalat Dhuha Ketika Mukim.*

538 *Al-Wasail* (V/104).

jika diwajibkan kepadamu shalat malam lalu kamu tidak mampu melakukannya."[539]

Sebagaimana terdapat riwayat shahih bahwa shalat tarawih tidak dilakukan dengan bentuk seperti sekarang ini melainkan pada masa Umar bin Khaththab ﷺ. Dimana beliau mengumpulkan manusia dengan imam Ubay bin Ka'ab dan memasang beberapa lampu di masjid, lalu menjadikan mereka dalam satu jamaah setelah mereka melakukannya dalam beberapa jamaah dan sendiri-sendiri. Pada masa Ali bin Abi Thalib, shalat tarawih ini masih berjalan dan beliau tidak melarang kaum Muslimin untuk melakukannya, bahkan sebaliknya, Ali ﷺ kagum terhadap apa yang telah dilakukan oleh Umar ﷺ. Diriwayatkan bahwa Ali berkata, "Semoga Allah menyinari makam Umar sebagaimana dia menyinari masjid kita."[540]

Meskipun demikian, kami mendapatkan Imam Syafi'i, salah satu tokoh empat madzhab Ahlu Sunnah berpendapat sunnahnya shalat tarawih dengan tidak berjamaah, tetapi sendiri-sendiri.[541] Karena itu bila Syiah Itsna 'Asyariyah hanya menyatakan shalat tarawih tidak sunnah dengan berjamaah, maka tidak ada perbedaan yang perlu disebutkan karena mereka berpendapat dilakukannya shalat malam pada bulan Ramadhan dengan sendiri-sendiri. Tetapi perselisihan yang layak disebutkan, bahwa Syiah berpedoman dengan riwayat *maudhu'* tentang larangan shalat tarawih disebabkan peranan Umar dalam shalat tarawih dan sebagai khalifah kedua yang mempunyai peranan dalam pembaiatan terhadap khalifah pertama, Abu Bakar Ash-Shiddiq, dan khalifah ketiga, Utsman bin Affan. Sedangkan ketiga khalifah tersebut dalam pandangan Syiah Rafidhah dianggap merampas hak Ali dalam masalah khilafah.

Adapun riwayat *maudhu'* yang dijadikan pedoman Syiah tentang shalat tarawih adalah,

"Nabi ﷺ jika selesai shalat isya' maka beliau pulang ke rumah. Kemudian pada akhir malam, beliau keluar ke masjid untuk shalat sunnah. Maka pada malam pertama bulan Ramadhan Nabi keluar ke masjid untuk shalat sebagaimana dilakukan sebelumnya, maka manusia

539 Lihat *Fathul Bari* (III/10) riwayat nomor 1129 dan *syarah*nya.

540 Lihat, *Al-Mabsuth* (II/144-145), *Al-Muwaththa'* (I/102-105), dan *Al-Mughni* (I/801-804); dan lihat juga dalam *Subulus Salam* (II/9-11), *Al-Muntaqa* hlm. 541-542, *Al-Bahr Az-Zakhkhar* (II/52) dan *Hasyiyah Jawahir Al-Akhbar*.

541 Lihat, *Al-Umm* (I/125).

berbaris di belakangnya, lalu Nabi lari dari mereka ke rumahnya seraya meninggalkan mereka. Tetapi mereka melakukan hal itu selama tiga malam. Maka pada malam keempat, Nabi berdiri di mimbar seraya memuji dan menyanjung Allah, kemudian berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya shalat sunnah pada malam bulan Ramadhan dengan berjamaah adalah bid'ah, dan bahwa shalat dhuha juga bid'ah. Ingatlah, janganlah kamu berkumpul pada malam bulan Ramadhan untuk shalat sunnah dan janganlah kamu shalat dhuha. Sebab demikian itu maksiat. Ketahuilah, bahwa setiap bid'ah adalah sesat, dan setiap kesesatan jalannya ke neraka." Kemudian beliau turun lalu berkata, "Sedikit dalam Sunnah lebih baik daripada banyak dalam bid'ah."[542]

Riwayat ini bertentangan dengan riwayat sebelumnya tentang shalat Rasulullah dan para sahabat serta Khulafaur Rasyidin ﷺ. Bagaimana mungkin shalat sunnah yang merupakan bentuk taqarrub kepada Allah ﷻ dan dilakukan Nabi serta para sahabatnya sebagai perbuatan makisat dan bid'ah yang sesat, yang akan mencampakkan pelakunya ke neraka? seandainya dikatakan bid'ah maka sesungguhnya demikian itu adalah dalam pengumpulan manusia pada seorang imam dalam satu jamaah setelah mereka melaksanakannya dalam beberapa jamaah dan sendiri-sendiri. Sebab hal ini tidak terjadi, melainkan setelah masa Rasulullah ﷺ, yaitu pada masa Umar ﷺ ketika dia keluar pada suatu malam, lalu mengumpulkan kaum Muslimin. Pada saat Ubay bin Ka'ab shalat, lalu dia berkata, "Sebaik-baik bid'ah adalah ini."

Sesungguhnya Umar ﷺ tidak mensyariatkan shalat baru, tapi hanya menjadikan beberapa jamaah dalam satu jamaah yang menurutnya sebagai bentuk kebaikan.[543] Sedangkan Rasulullah tidak melakukan hal tersebut adalah karena kasihan kepada kaum Muslimin dan khawatir jika shalat sunnah tarawih itu diwajibkan kepada umatnya, sehingga mereka tidak

542 Lihat *Al-Istibshar* (I/467-468). Muhammad bin Yahya Bahran Ash-Sha'di berkata, setelah menyebutkan hadits yang dengan hadits ini, "Yang lebih dekat bahwa hadits ini *mauquf* kepada Ali *Alaihis Salaam* jika riwayat tersebut shahih darinya." (Lihat, *Jawahir Al-Akhbar* dalam *Hasyiyah Al-Bahr Az-Zakhkhhar*, II/34) Dan kami berkata kepadanya, "Tidak mungkin jika Ali mengatakan demikian itu, sebab Rasulullah ﷺ melakukan kedua shalat tersebut."

543 Al-Ustadz Muhammad Mushthafa Syalbi membicarakan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan para sahabat yang belum pernah dilakukan pada masa Rasulullah ﷺ dengan menjelaskan alasan hal tersebut dan meyebutkan beberapa contoh yang semuanya menguatkan shahihnya pendapat para sahabat. (Lihat kitabnya *Ta'lil Al-Ahkam* hlm. 64-71).

mampu melakukannya sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sendiri, dan hal itu merupakan tabi'at Nabi. Juga sebagaimana dikatakan Ummul Mukminin Aisyah ﵂, "Adalah Rasulullah ﷺ meninggalkan amal, sedangkan beliau senang bila mengerjakannya karena khawatir jika dilakukan manusia lalu diwajibkan kepada mereka."[544]

Apakah yang dilakukan Umar ﵁ dinilai sebagai perbuatan maksiat dan sesat yang mengarah ke neraka? Bagaimana hal tersebut tidak diketahui oleh para sahabat yang mulia?

Lalu mengapa hal itu tidak dibatalkan oleh Ali ﵁ ketika di Kufah? Bahkan Ali menilainya sebagai kebaikan dan tetap memberlakukannya serta mendoakan kepada Umar ﵁.

Di samping itu, shalat dhuha dan shalat tarawih adalah shalat sunnah, dimana seorang Muslim boleh malaksanakan kedua shalat tersebut dan juga boleh meninggalkannya. Sebagaimana shalat tarawih juga dapat dilakukan dengan sendiri-sendiri atau dengan berjamaah. Tetapi seorang Muslim tidak boleh sengaja berbohong kepada Rasulullah untuk menguatkan pendapatnya dan membatalkan pendapat orang-orang yang berbeda dengannya.

Dalam juz ketiga dari kitab *Wasail Asy-Syiah* (hlm. 74-75) kami dapatkan bab, "*Tidak Sunnah dan Tidak Disyariatkan Shalat Dhuha*".

Dalam bab tersebut dipaparkan enam riwayat, di antaranya riwayat yang telah kami sebutkan sebelumnya. Juga disebutkan riwayat bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Shalat dhuha adalah bid'ah."*

Kepada pembuat riwayat yang bohong tersebut, kami bertanya, siapakah yang mendatangkan shalat bid'ah pada masa Rasulullah?

Sesungguhnya tujuan dari bab ini dengan semua riwayatnya adalah menentang pendapat Ahlu Sunnah karena tujuan tersebut sesuai dengan pokok-pokok ajaran Syiah Rafidhah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dalam juz kelima (hlm. 224-225) disebutkan bab, "*Sunnah Shalat Hari Ghadir*". Di antara yang disebutkan di sana adalah,

"Puasa pada hari Ghadir Khum sama dengan puasa seumur dunia. Ia

544 Lihat, *Al-Muwaththa'* (I/128), *Fathul Bari* (III/10) riwayat nomor 1128 dan syarah riwayat nomor 1129.

adalah hari raya Allah Yang Mahabesar. Dan tidaklah Allah mengutus seorang Nabi, melainkan dia beribadah pada hari ini dan mengerti kemuliaannya. Dan siapa yang shalat dua rakaat di dalamnya maka di sisi Allah sama nilainya dengan seratus ribu haji dan seratus ribu umrah. Dan Allah tidak menciptakan hari yang lebih besar kemuliaannya dari pada dia ...." dan bentuk-bentuk kebatilan serta kebohongan yang aneh yang dibuat oleh para ekstrimis Syiah.

Dalam juz kelima (hlm. 288-289) kami juga mendapatkan sikap simpati kepada ajaran Majusi yang disebutkan dalam bab, "*Sunnah Shalat, Mandi, Puasa, Memakai Baju Terbersih dan Parfum Serta Memuliakan Hari Nairuz dan Menuangkan Air Pada Hari Itu*".

Semua ini adalah kesesatan yang dinisbatkan oleh para ekstrimis Syiah kepada para imam yang suci dengan kebohongan dan kedustaan.

*****

PASAL 3
PUASA DAN I'TIKAF

Setelah membicarakan thaharah dan shalat dalam kedua pasal yang lalu serta melakukan *munaqasyah* (diskusi) pada sebagian poin-poin penting secara terperinci, maka hal itu kami anggap cukup sebagai contoh *munaqasyah* yang terperinci hingga pembicaraannya tidak terlalu panjang. Sebab sedikit sekali dalam pendapat fikih Syiah yang tunduk terhadap *munaqasyah* ilmiah, dan hal itu kami lihat dalam fikih komperatif. Semua itu tampak jelas dalam beberapa contoh yang telah kami kemukakan sebelumnya dan akan lebih jelas lagi dalam pemaparan kami mulai dari pasal ini hingga akhir bab-bab fikih.

Dalam pemaparan ini kami akan mengisyaratkan hal-hal terpenting yang disebutkan dalam fikih Syiah yang terpengaruh dangan akidah mereka yang batil tentang imamah yang dicetuskan oleh Abdullah bin Saba seorang Yahudi terkutuk sebagaimana telah kami jelaskan dalam juz pertama. Kemudian kami sebutkan sebagian riwayat yang mereka buat dalam upaya me-nguatkan madzhabnya yang menunjukkan ekstrimitas dan kesesatan mereka. Riwayat-riwayat tersebut adalah yang disebutkan dalam beberapa kitab mereka yang dikumpulkan oleh Al-Hurr Al-Amili dalam kitabnya, *Wasail Asy-Syiah ila Tahshil Masail Asy-Syariah*. Sebagaimana telah kami sebutkan dalam dua pasal sebelum ini sebagian dari riwayat-riwayat Syiah dengan menyadur dari kitab *Wasail Asy-Syiah*, maka rasanya cukup bila tidak merujuk kitab-kitab yang dinukil darinya. Juga telah kami bicarakan

dalam juz kedua dan juz ketiga kitab-kitab tersebut dengan mengajukan kajian hal-hal terpenting darinya.

Ketika kami cermati kitab-kitab fikih mereka tentang masalah puasa, maka kami dapatkan sebagai berikut.

Pertama, dalam *rukyah hilal* (menyaksikan hilal) mereka menilai bahwa saksi yang diterima harus dua orang. Sebagaiamana mereka juga berpedoman dengan ketetapan pemerintah. Tetapi dalam kedua hal tersebut tidak boleh keluar dari kelompok Ja'fariyah. Artinya, mereka tidak berpedoman kepada persaksian dan ketetapan pemerintah di luar kelompoknya.[545]

Kedua, dalam syarat sah puasa mereka menetapkan syarat Islam dan iman. Mereka mengatakan tidak sah puasa orang yang tidak beriman,[546] dan telah kita ketahui apa yang mereka maksud dengan arti iman dan ijma' mereka, bahwa ibadah tidak sah selain dari kelompok mereka.

Ketiga, Syiah mengatakan bahwa di antara yang harus dihindari dalam berpuasa karena dapat membatalkannya adalah berbohong kepada para imam mereka. Bahkan sebagian mereka memasukan Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam kelompok para imam.[547]

Keempat, mereka menyatakan bahwa di antara puasa sunnah *muakkad* adalah puasa Hari Ghadir Khum dan puasa Hari *Mubahalah*. Sedangkan puasa Hari 'Asyura (10 Muharram) dijadikan sebagai hari ratapan kesedihan.[548]

Ini dalam masalah puasa, sedangkan tentang masalah i'tikaf, maka kami mendapatkan mereka juga menetapkan syarat iman sebagai sahnya

---

545 Lihat *Mustamsik Al-'Urwah* (VIII/461), maka Anda akan mendapatkan keterangan yang menjelaskan hal ini. Sebagaimana kondisi aktual mereka juga menunjukkan hal yang sama. Sebab mereka tidak berpedoman kepada yang diumumkan beberapa negara Islam. Penulis pernah berkunjung ke Najaf pada hari 'Id dan seseorang bercerita kepadaku, "Ini adalah hari raya pemerintah, sedangkan hari raya kami adalah besok." Bahkan saya mendapatkan sebagian orang yang berkunjung ke Mesir juga melakukan seperti itu.

546 Ath-Thabathabai Al-Hakim berkata, bahwa demikian ini adalah ijma' yang dikuatkan. (Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah*, VIII/402).

547 Dengan demikian maka yang membatalkan puasa bukan hanya sekadar bohong, namun mereka mengkhususkan dengan bohong kepada mereka di samping bohong kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka berkata, "Bohong kepada fuqaha, para mujtahid dan para perawi tidak membatalkan puasa." (Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah*, VIII/251-257).

548 Demikian itu karena Husain ﷺ meninggal sebagai syahid pada 10 Muharram. Padahal puasa 'Asyura telah ada sejak masa Rasulullah dan bukan untuk hal ini.

i'tikaf. Penulis *Al-Mustamsik* (VIII/539) berkata, "I'tikaf adalah bentuk ibadah berdasarkan ijma', maka dia tidak sah dari selain orang yang beriman karena ijma' dan beberapa dalil di samping yang telah disebutkan dalam *Al-Jawahir* bahwa berdiam di masjid haram bagi orang kafir, dan keharaman menghalangi keabsahan ibadah."

Jika digabungkan pendapat ini dengan pendapat sebelumnya tentang syarat iman, maka tampak bahwa penulis *Al-Mustamsik* dan orang yang berpendapat sepertinya berkeyakinan bahwa semua orang Muslim selain Syiah adalah kafir dan tidak boleh berdiam di masjid. Penulis kitab tersebut adalah Muhsin Ath-Thabathabai Al-Hakim yang menjadi rujukan tertinggi (*Al-Marji' Al-A'la*) bagi kaum Syiah di Irak dan salah satu dari tiga tokoh Syiah kontemporer yang menyebarkan akidah dan paham Syiah Imamiah sebagaimana akan kami jelaskan dalam penutup buku ini.

Di samping yang menyatakan sahnya i'tikaf di setiap masjid jami', maka kami mendapatkan juga sebagian mereka yang menyatakan bahwa i'tikaf tidak sah kecuali di salah satu dari empat masjid berikut; Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid jami' Kufah dan Masjid Bashrah.[549] Sedangkan yang lain mengatakan bahwa yang lebih hati-hati adalah bila i'tikaf dilakukan di salah satu dari empat masjid tersebut.[550]

Syiah juga berpendapat bahwa i'tikaf batal dikarenakan sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa, yaitu berbohong; yakni berbohong terhadap para imam mereka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Ini adalah sebagian yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih Syiah. Adapun yang disebutkan dalam kitab *Wasail Asy-Syiah fi Tahshil Masail Asy-Syari'ah*, kami mendapatkan sebagai berikut,

Dalam juz ketujuh disebutkan masalah puasa dan i'tikaf. Dimana dalam halaman 20-22 kami mendapatkan bab, "*Wajib Menahan Puasa dari Bohong atas Nama Allah, Rasul-Nya dan Para Imam*".

Di antara hadits yang disebutkan dalam bab tersebut adalah riwayat dari Abu Bashir, ia berkata, "Saya mendengar Abu Abdullah –maksudnya

549 Dalam riwayat ini disebutkan masjid Basrah sebagai ganti Masjid Karbala.

550 Penulis *Mustamsik Al-'Urwah* (VIII/549) berkata dalam mengomentari pendapat yang mengatakan sikap kehati-hatian ini, "Keluar dari keserupaan khilaf yang telah disebutkan. Adapun jika tidak mampu melakukan itu maka yang lebih hati-hati adalah i'tikaf di selain empat masjid tersebut dengan berharap dapat melakukan yang seharusnya."

Imam Ash-Shadiq–, berkata, 'Bohong membatalkan wudhu dan membatalkan puasa.' Maka saya berkata kepadanya, 'Binasalah kami!' Ia berkata, 'Sesungguhnya yang demikian itu adalah berbohong atas nama Allah dan Rasul-Nya serta atas nama para imam'."

Tetapi yang membuat geli adalah bahwa hadits ini sendiri berbohong atas nama para imam.

Dalam halaman 94-96 disebutkan bab, "*Boleh Berbuka Puasa Karena Taqiyah, Takut Dibunuh, dan yang Sepertinya, dan Wajib Qadha.*"

Adapun di antara hadits yang disebutkan dalam bab ini adalah yang yang dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq bahwa dia berkata,"Jika kamu mengatakan bahwa orang yang meninggalkan *taqiyah* seperti orang yang meninggalkan shalat niscaya kamu orang yang benar."

Juga hadits yang dinisbatkan kepada Ash-Shadiq bahwa dia berkata, "Tiada agama bagi orang yang tidak *taqiyah*."

Sedangkan hadits yang dinisbatkan kepada selain Ash-Shadiq disebutkan,"Adapun dispensasi (*rukhsah*) yang boleh dilakukan seseorang adalah bahwa Allah melarang orang yang Mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, tapi Allah memberikan dispensasi kepadanya ketika *taqiyah*, yaitu secara lahirnya berpuasa dengan puasanya, berbuka dengan bukanya, shalat dengan shalatnya dan beramal dengan amalnya. Dia boleh melakukan demikian itu dengan bebas. Tetapi dia wajib taat kepada Allah dalam batinnya, yaitu dengan mengingkari apa yang dia tampakkan kepada orang yang ditakutinya dari orang-orang yang tidak bermadzhab Syiah."

Jika kita cermati maka riwayat tersebut menerapkan orang Mukmin kepada pengikut Syiah dan menerapkan orang kafir kepada orang-orang yang bermadzhab lainnya.

Di antara khurafat dan kebatilan mereka adalah yang disebutkan dalam bab, "*Orang yang Nadzar Berpuasa Hingga Datangnya Imam Mahdi Maka Dia Wajib Memenuhinya dan Wajib Berpuasa Selain Hari-hari yang Diharamkan Berpuasa.*" (Hlm. 281-282).

Artinya, bahwa orang yang nadzar seperti itu wajib puasa selamanya sejak seratus ribu tahun silam ketika gaibnya imam.

Dalam halaman 323-329 disebutkan bab, "*Sunnah Berpuasa Pada Hari Ghadir, Yaitu Tanggal 18 Dzulhijjah dan Menjadikannya Hari Raya*".

Dalam bab ini disebutkan beberapa riwayat yang menjelaskan bahwa Hari Ghadir lebih mulia daripada Idul Fitri dan Idul Adha dan berpuasa pada hari itu sama seperti puasa seumur dunia dan menyamai 100 haji dan 100 umrah yang mabrur. Sebagaimana juga disebutkan bahwa Hari Ghadir adalah hari raya Allah Yang Mahabesar dan berpuasa di dalamnya lebih utama daripada beramal selama 60 tahun. Dan hal-hal lain dari bentuk-bentuk kesesatan dan zindiq yang melebihi kesesatan Abdullah bin Saba sendiri sebagai pencetus konsep Syiah.

Dalam halaman 337-339 disebutkan bab, "*Sunnah Berpuasa Hari Kesembilan dan Hari Kesepuluh Muharram untuk Meratapi Husain dan Berbuka Sesaat Setelah Ashar.*"

Dalam halaman 339-342 disebutkan bab, "T*idak Boleh Berpuasa Hari Kesembilan dan Hari Kesepuluh Muharram untuk Mencari Keberkahan Kedua Hari Ini.*"

Dalam halaman 343 disebutkan bab, "*Boleh Berpuasa Hari Senin Karena Tidak Mencari Berkah.*"

Dalam halaman 400-403 disebutkan bab, "*Syarat I'tikaf Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kufah, Masjid Bashrah, atau Masjid Jami', Baik Bagi Laki-laki Maupun Perempuan.*"

Di antara yang disebutkan dalam bab ini adalah riwayat dari Imam Ash-Shadiq, bahwa dia berkata,"Tidak sah i'tikaf melainkan di Masjidil Haram, atau Masjid Nabawi, atau Masjid Kufah atau Masjid Jami'."

Juga diriwayatkan darinya bahwa dia berkata,"Tiada i'tikaf melainkan di Masjid Jami' yang pernah dijadikan tempat shalat berjamaah oleh Imam yang adil. Dan tidak mengapa bila i'tikaf di Masjid Kufah, atau Masjid Basrah, atau Masjid Madinah atau Masjid Makkah."

Sebagaimana diriwayatkan bahwa dia berkata,"Tiada i'tikaf melainkan di masjid yang di dalamnya Nabi atau orang yang diwasiatkannya pernah shalat berjamaah di dalamnya, yaitu empat masjid: Masjidil Haram dimana Rasulullah ﷺ pernah shalat berjamaah di dalamnya, Masjid Madinah tempat Rasulullah dan Amirul Mukminin Ali pernah shalat berjamaah di dalamnya,

Masjid Kufah dan Masjid Bahsrah tempat Amirul Mukminin Ali pernah shalat berjamaah di kedua masjid ini."

Terhadap riwayat ini, penulis *Wasail Asy-Syiah* berkata, "Ini diterapkan kepada keutamaan dan kesempurnaan."

Dalam penutup bagian ini akan kami sebutkan tentang sikap simpati orang-orang Syiah terhadap ajaran Majusi. Dimana dalam halaman 246 disebutkan bab, "*Sunnah Puasa, Mandi, Memakai Baju Terbersih dan Berparfum Pada Hari Nairuz*". Dan mereka membuat kebohongan kepada Imam Ash-Shadiq bahwa dia berkata, "Jika Hari Nairuz (hari raya kaum Majusi) maka mandilah, pakailah bajumu paling bersih dan parfum terbaik serta berpuasa pada hari itu."

*****

PASAL 4
ZAKAT DAN *KHUMUS*

Syiah Ja'fariyah Itsna 'Asyariyah berpendapat bahwa zakat wajib atas orang kafir, tapi tidak sah jika melaksanakannya. Sebab zakat menurut mereka dengan syarat iman.[551]Mereka juga berpendapat bahwa di antara hak Imam atau wakilnya adalah boleh mengambil zakat dari orang kafir dengan paksa.[552]

Ini dalam sisi pengambilan zakat. Sedangkan dalam pembagian zakat mereka mengatakan zakat tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang Syiah karena yang berhak menerima zakat adalah orang yang beriman, sedangkan iman hanya berkisar kepada orang-orang Syiah dan yang selain mereka adalah orang-orang kafir. Oleh karena itu, Syiah memperbolehkan membagikan zakat kepada orang-orang fasik, para pelaku dosa besar, para peminum khamr jika mereka miskin selama mereka orang-orang yang beriman.[553] Maksudnya bermadzhab Syiah Ja'fariyah.

Adapun orang yang tidak bermadzhab Syiah Ja'fariyah, maka dia boleh mengambil hak zakat –sebagaimana orang-orang kafir pada umumnya– dari bagian muallaf dan sabilillah jika dalam hal itu terdapat kemaslahatan bagi Syiah Ja'fariyah.[554]

---

551 Sebagaimana telah disebutkan bahwa yang dimaksud iman adalah orang yang bermadzhab Syiah, sedangkan selain mereka adalah orang-orang kafir.

552 Lihat, *Mustamsik Al-Urwah* (IX/47-48 dan 377).

553 Ibid, hlm 274-275 dan 283-285.

554 Dalam *Mustamsik Al-'Urwah* (IX/275) disebutkan, "Untuk pembagian kepada orang yang tidak

Syiah berpendapat bahwa orang yang tidak beriman –yakni selain Syiah– jika dia memberikan zakat kepada kelompoknya kemudian dia sadar dan bermadzhab Syiah maka dia harus membayar zakat lagi. Jika dia menyerahkan zakat kepada orang Mukmin –yakni kepada Syiah– kemudian dia bermadzhab Syiah maka telah cukup baginya, tapi yang lebih hati-hati adalah mengulangnya.[555]

Sebagaimana Syiah juga berpendapat bahwa zakat wajib diserahkan kepada imam jika dia memintanya dan disunnahkan menyerahkan zakat kepada Imam menurut hukum asal, tapi bila imam tidak ada, maka diserahkan kepada ulama yang amanah dari kalangan Syiah karena dia lebih mengetahui tentang pembagaian zakat.

Dalam menghimbau manusia untuk menyerahkan zakat kepada fuqaha, mereka berkata, "Jika zakat telah diterima oleh ahli fikih maka pemilik harta telah terbebas dari kewajibannya, walaupun zakat yang diserahkannya akhirnya hilang."

Syiah juga mengatakan boleh menyerahkan zakat kepada hakim agama lalu dia bertindak atas nama wakil dari pemilik harta dalam menunaikan dan dia juga yang menerimanya atas nama pengurus umum dan nama atas orang-orang miskin.[556]

Pengaruh akidah mereka yang batil dalam zakat fitrah seperti pengaruhnya dalam zakat secara umum.

Ini dalam masalah zakat. Selanjutnya kita bicarakan tentang *khumus* (seperlima). Dimana dalam kitab-kitab fikih Ahlu Sunnah tidak terdapat bab khusus tentang *khumus*, pembahasan *khumus* hanya terdapat pada pembagian *ghanimah* (harta rampasan perang) dalam bab jihad, sedang *khumus* dalam zakat adalah khusus untuk *rikaz*, barang tambang dan segala harta yang wajib *khumus* karena disamakan dengan *rikaz*[557] atau kadar zakat bagi orang yang tidak menyamakannya dengan *rikaz*.

---

bermadzhab Syiah, maka harus dicermati dalam kemasalahatan orang yang beriman (penganut Syiah). Karena pada hakekatnya pembagian zakat itu untuk orang Mukmin dan bukan untuk penentang. Kalau bukan karena maslahat, maka tidak boleh dibagikan dari bagian tersebut."

555 Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah* (IX/279-280).

556 Ibid hlm. 350.

557 *Rikaz* adalah sesuatu yang diciptakan Allah di perut bumi, seperti barang tambang yang masih dalam bentuk aslinya, dan juga dimutlakkan kepada harta karun dan harta yang terpendam sebelum Islam.

Tetapi dalam fikih Syiah Ja'fariyah kami dapatkan bab lengkap khusus tentang *khumus* dan mendapat perhatian yang luar biasa serta dinilai sebagai kewajiban penting sehingga mereka mengatakan, "Barangsiapa yang tidak menyerahkan satu dirham atau lebih sedikit dari *khumus* maka dia termasuk orang-orang yang zhalim kepada Ahlul bait dan merampas hak mereka, bahkan orang yang menghalalkan hal tersebut termasuk orang-orang kafir. Sebab diriwayatkan bahwa Abu Bashir bertanya kepada Abu Ja'far, "Apa yang paling memudahkan seorang masuk neraka?" Maka Imam Abu Ja'far menjawab, 'Orang yang makan harta anak yatim satu dirham, dan kami adalah anak-anak yatim .... dan seterusnya'."[558]

Syiah memperluas kewajiban *khumus*, hingga mereka menyatakan harus menyerahkan *khumus* dalam segala kelebihan biaya tahunan dari hasil dagang dan pekerjaan lain, seperti produksi, pertanian dan persewaan, bahkan dari hasil jahitan, tulisan, pertukangan, perburuan, upah ibadah yang membayar seperti haji, puasa, shalat, ziarah, pengajaran anak-anak dan amal-amal lain yang terdapat upahnya. Mereka menjadikan kehati-hatian wajibnya *khumus* dalam kemutlakan keuntungan meskipun bukan dari hasil kerja seperti hibah, hadiah, harta wasiat, dan lain-lain, dimana sebagian mereka yakin dengan ini.[559]

Mereka menjadikan kehati-hatian sebagai dasar mengeluarkan *khumus*. Mereka berkata, "Tiada kemusykilan bahwa harta pokok dan segala yang ada nilainya yang disimpan seperti hamparan dan yang sepertinya adalah tidak dihitung sebagai biaya." Kemudian mereka berkata, "Atas dasar itu maka harus ditentukan harganya dalam akhir tahun dan dikeluarkan seperlimanya."[560] Bahkan mereka mengatakan, "Adapun yang hati-hati adalah mengeluarkan seperlima dari alat-alat yang dibutuhkan dalam usaha, seperti alat pertukangan bagi tukang kayu, alat tenun bagi penenun, dan alat pertanian bagi petani dan seterusnya."[561]

Adapun penyerahan *khumus* pada saat sekarang adalah kepada fuqaha (ulama fikih) Syiah. Apa yang dikeluarkan dari tangan fuqaha setelah keperluan dirinya tidak boleh diberikan kepada orang yang tidak

558 Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah* (IX/442).
559 Ibid (IX/515-523).
560 Ibid, hlm. 533-535.
561 Ibid, hlm. 539.

bermadzhab Syiah Ja'fariyah. Sedangkan tentang keperluan fuqaha dan orang-orang yang diberikan bantuan, maka terdapat beberapa tingkat sesuai kadar kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya dan juga dengan kadar keimanan atau kemunafikan serta penggunaan kesempatan dan takutnya kepada Allah ﷻ dan kepada manusia.[562]

Pengaruh Akidah Syiah dalam *Khumus*

Karena *khumus* berkaitan dengan para Imam Syiah atau fuqaha yang menggantikannya maka di samping memperluas kewajiban *khumus*, mereka juga sangat memperberat kewajiban *khumus* sehingga mereka menilai bahwa tidak menyerahkan satu dirham atau lebih sedikit dari *khumus* sebagai kezhaliman kepada Ahlul Bait dan perampasan hak mereka serta mengkafirkan orang yang menghalalkan hal tersebut sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Perihal apa yang wajib dikeluarkan dalam *khumus*, Syiah mensyaratkan perang dengan izin imam sehingga *ghanimah* yang wajib diserahkan kepada imam hanya seperlima. Tetapi dalam perang tanpa seizin imam jika pada masa adanya imam dan memungkinkan meminta izin darinya, maka semua *ghanimah* menjadi hak imam. Sedangkan pada masa gaibnya imam —maksudnya imam mereka yang ke-12 sebagaimana mereka yakini— maka yang lebih hati-hati adalah menyerahkan seperlima *ghanimah*. Karena itu mereka mengatakan bahwa sesuatu yang diambil para penguasa[563] pada masa ini dari orang-orang kafir sebab berperang dengan mereka, baik harta yang dapat dipindahkan atau lainnya, maka yang lebih hati-hati adalah wajib mengeluarkan seperlima. Mereka mengatakan bahwa jika kaum Muslimin menyerang orang-orang kafir lalu mengambil harta mereka atau mengambilnya dengan mencuri dan menipu, maka yang lebih hati-hati

562 Baca tentang wajibnya menyerahkan *khumus* kepada seorang ulama fikih pada masa gaibnya imam dalam kitab *An-Nur As-Sathi'* (I/439). Juga baca dalam kitab tersebut bahwa seorang ulama fikih mengambil setengah *khumus* untuk dirinya dan membagikan setengah yang lain menurut kadar kecukupan, dan jika terdapat kelebihan maka untuk dirinya, tapi jika kurang maka dia melengkapi dari bagiannya. Di antara kondisi aktual Syiah Ja'fariyah pada masa sekarang adalah bahwa orang yang ingin haji. Dia harus menghitung semua kekayaannya kemudian menyerahkan seperlimanya kepada fuqaha yang memfatwakan wajibnya *khumus* dan tidak diterimanya haji orang yang tidak menyerahkan hal tersebut, dan bahwa fuqaha Syiah menghalalkan harta manusia dengan cara yang batil.

563 Para penguasa menurut definisi mereka. Sebab dalam pandangan mereka tidak terdapat hakim agama.

bahkan yang lebih kuat adalah menyerahkan seperlimanya kepada imam jika hal tersebut dengan seizin imam, dan jika tidak, maka semua harta tersebut milik imam, walaupun pada masa gaibnya imam.

Sebagaimana Syiah Ja'fariyah berpendapat bolehnya mengambil harta orang kafir dan orang yang membangkang dimana saja didapatkan dan menyerahkan seperlimanya kepada imam sebagai sikap kehati-hatian.[564] Dimana telah kita ketahui sebelumnya tentang siapa yang dimaksudkan orang kafir dan orang yang membangkang menurut Syiah Ja'fariyah, yaitu mencakup mayoritas kaum Muslimin di luar madzhab Syiah Ja'fariyah. Sebagaimana mereka juga memandang kafir orang-orang non-Muslim dari kalangan Ahlul Kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Artinya diperbolehkan bagi orang Syiah Ja'fariyah untuk mengambil harta semua orang tersebut dengan cara menjarah, mencuri atau menipu.[565]

Dalam pembagian *khumus* mereka berkata[566] bahwa *khumus* dibagi dalam enam bagian: satu bagian untuk Allah ﷻ, satu bagian untuk Nabi dan satu bagian untuk imam mereka. Ketiga bagian ini pada masa sekarang adalah untuk imam mereka ke-12 yang gaib. Sedangkan tiga bagian yang lain untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan *ibnu sabil*, tetapi dengan syarat harus dari kelompok Syiah Ja'fariyah.

Mereka mengatakan bahwa setengah dari seperlima yang menjadi hak Imam pada masa gaibnya seperti pada masa sekarang ini adalah menjadi hak penggantinya, yaitu seorang ulama mujtahid yang memenuhui beberapa syarat.[567]Maka bagian itu harus diserahkan kepadanya atau kepada orang-orang yang berhak dengan seizinnya.[568]

---

564 Lihat beberapa pendapat tersebut dalam *Mustamsik Al-'Urwah* (IX/442-451).

565 Apa yang dimaksudkan oleh ulama Syiah Rafidhah tentang diperbolehkannya menjarah harta dan mereka yang memanfaatkan seperlimanya? Apakah mungkin bila yang memperbolehkan demikian itu agama samawi, terlebih Islam, agama yang agung? Apakah mereka menisbatkan kesesatan ini kepada Ahlul Bait yang suci? Bagaimana mereka berani mengatakan bahwa Imam Ash-Shadiq berkata, "Ambillah harta orang yang membangkang (non-Syiah) dimana saja kamu mendapatkannya, dan serahkanlah kepada kami seperlimanya" Sungguh kami menolak jika Ja'far Ash-Shadiq digambarkan sebagai seorang pemimpin ge-rombolan dan mencuri kemudian membagi-bagikannya.

566 Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah* (IX/567-585).

567 Lihat syarat-syarat mujtahid dalam *Mustamsik Al-'Urwah* (I/40) dan *An-Nur As-Sathi' fil Fiqh an-Nafi'* (I/78 dan II/196).

568 Syiah Ja'fariyah Itsna 'Asyariah berselisih pendapat tentang setengah dari *khumus* ini. Sebagian mereka mengatakan diperbolehkannya bagi Syiah secara mutlak. Sebagian lain berpendapat diambil oleh pengganti Imam dan diwasiatkan ketika meninggal hingga sampai munculnya imam ke-12. Sebagian kelompok berpendapat wajib memendamnya karena yakin bahwa bumi ini akan mengeluarkan

Adapun separuh *khumus* yang lain, yakni yang menjadi hak tiga kelompok seperti telah disebutkan maka bagi pemilik harta boleh menyerahkan sendiri kepada mereka, tapi yang lebih hati-hati juga menyerahkan kepada seorang ulama yang mujtahid atau dibagikan dengan seizinnya.[569]

Sedangkan tentang harta rampasan perang mereka mengatakan bahwa setelah meninggalnya Rasulullah, ia harus diserahkan kepada imam mereka sebagai tambahan atas harta mereka dari bagian *khumus*.[570]

Sesungguhnya *khumus* yang diserukan Syiah Itsna 'Asyariah tidak ada pada masa Rasulullah ﷺ dan dapat dipastikan bahwa bapak para imam mereka, Ali bin Abi Thalib tidak mengambilnya dan juga tidak mewajibkannya. Maka kami tidak mengerti dari mana pemikiran *khumus* ini dapat merasuk ke dalam fikih Syiah Ja'fariyah, tetapi yang kami ketahui bahwa Al-Kulaini dan orang-orang yang sepertinya, yang mengikuti jejak Abdullah bin Saba berupaya seoptimal mungkin untuk menjauhkan Syiah dari manhaj Islam.

Konsep *khumus* yang telah merasuk ke dalam Syiah Ja'fariyah seperti ini mengharuskan kaum Muslimin pada masa sekarang, bila tidak ingin dinyatakan kafir oleh Syiah Ja'fariyah kontemporer, maka mereka wajib mengumpulkan seperlima hasil usahanya dan harta pokoknya lalu mengirimkannya kepada ulama Syiah Ja'fariyah.

Setelah kami paparkan tentang zakat dan *khumus* dalam kitab-kitab fikih, maka kami ingin mengemukakan bahwa dalam kitab *Wasail Asy-Syiah* (VI: 19) terdapat keterangan tentang zakat, dimana mereka meriwayatkan bahwa Imam Ash-Shadiq berkata, "Dua darah dalam Islam yang dihalalkan Allah ﷻ dan tidak seorang pun boleh menghukumi keduanya sehingga Allah membangkitkan imam kita dari Ahlul Bait. Maka jika Allah telah mengutus imam kita dari Ahlul Bait, dialah yang akan menegakkan hukum

---

simpanannya untuk imam ke-12 ketika munculnya nanti. Juga terdapat kelompok yang berpendapat wajibnya menyerahkan kepada orang-orang yang membutuhkan dari Ahlul Bait. Dan pendapat-pendapat lain. (Lihat *Mustamsik Al-'Urwah*, IX/578-580).

569 Dalam setengah *khumus* yang ini mereka juga berselisih, apakah wajib memendamnya sampai munculnya imam mereka yang terakhir, ataukah dengan mewasiatkannya, atau yang lainnya. Tetapi yang masyhur di antara ulama sekarang, maupun ulama terdahulu adalah wajib dibagikan kepada tiga kelompok, yaitu anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. (Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah*, IX/585).

570 Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah* (IX/596) dan setelahnya.

Allah dalam keduanya, yaitu orang yang zina muhshan dirajam, dan orang yang menolak membayar zakat dipenggal lehernya."

Riwayat bohong yang mengatasnamakan Imam Ash-Shadiq ini memberi pengertian tidak berlakunya hukum Allah dan pemberlakuannya dikaitkan dengan khurafat tentang imam ke-12 yang telah lama gaib —seandainya dia benar dilahirkan— lebih dari seribu seratus tahun yang lalu.

Sebagaimana dalam juz ke-6 juga terdapat beberapa bab tentang orang-orang yang berhak menerima zakat (hlm 143-220). Untuk menjelaskan sejauh mana kesesatan kelompok ini, maka kami anggap cukup dengan menyebutkan beberapa judul dalam sebagian bab tersebut tanpa perlu menyebutkan riwayat-riwayat bohong yang mereka nisbatkan kepada para imam yang suci. Di antara bab-bab tersebut adalah:

* Bab orang yang menyerahkan zakat kepada orang yang tidak berhak, seperti kepada orang yang tidak beriman atau orang miskin dan yang sepertinya, maka dia menanggungnya.
* Bab wajib mengulangi zakat jika diserahkan kepada orang yang tidak berhak, seperti kepada orang tidak beriman dan orang yang tidak bermadzhab Syiah kemudian dia sadar.
* Bab syarat iman dan loyalitas kepada imam bagi orang yang berhak menerima zakat kecuali muallaf, hamba sahaya dan anak kecil.
* Bab tidak boleh menyerahkan zakat kepada orang yang menyalahi akidah yang benar, seperti *Mujassimah, Jabariyah, Waqifiyah, Nawashib* (para pembangkang), dan lain-lain.

Beberapa bab tersebut sudah cukup sebagai penjelasan dan bukti sejauh mana ekstrimitas dan kesesatan Syiah Ja'fariyah, dimana telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan orang yang beriman adalah orang bermadzhab Syiah Ja'fariyah, sedangkan orang yang tidak beriman adalah semua umat Islam yang tidak bermadzhab Syiah Ja'fariyah. Kemudian bahwa yang dimaksudkan orang yang berbeda madhzab kemudian sadar adalah orang yang sebelumnya tidak bermadzhab Syiah Ja'fariyah kemudian mengikutinya.

Adapun tentang *khumus* maka dalam juz ke-6 mulai dari halaman 336 disebutkan beberapa riwayat yang sesuai dengan apa yang telah kami

sebutkan tentang kesesatan Syiah Ja'fariyah sehingga kami memandang tidak perlu menyebutkannya. Tetapi kami akan menitikberatkan pada satu masalah saja, yaitu riwayat yang berkaitan dengan orang yang membangkang. Dimana telah kami sebutkan sebelumnya bahwa yang dimaksudkan orang yang membangkang oleh Syiah adalah mencakup semua umat Islam selain Syiah Rafidhah.

Ketika menjelaskan wajibnya *khumus* dalam harta orang yang membangkang (hlm 339) mereka meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq, bahwa beliau berkata,"Bukanlah *An-Nawashib* (pembangkang) itu orang yang menyatakan permusuhan kepada kami, Ahlul Bait. Sebab kamu tidak mendapatkan orang yang mengatakan aku membenci Muhammad atau keluarga Muhammad. Tetapi pembangkang itu adalah orang-orang yang memusuhi kamu dan mengetahui bahwa kamu loyal kepada kami dan kamu termasuk Syiah kami."

Dalam halaman 341-342 mereka menisbatkan riwayat kepada Imam Ali bin Muhammad Al-Hadi,[571] bahwa seseorang menulis surat kepadanya dan menanyakan tentang orang yang membangkang, "Apakah saya perlu mengujinya lebih banyak lagi padahal orang tersebut lebih mengutamakan Jibti dan Thaghut serta meyakini imamah keduanya?" Maka dia menjawab, "Barangsiapa yang melakukan demikian, maka dia adalah pembangkang."

Sedangkan yang dimaksudkan oleh Syiah dengan Jibti dan Thaghut adalah dua orang terbaik setelah Rasulullah ﷺ, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Al-Faruq, رضي الله عنهما. Bahwa Syiah Ja'fariyah disebut Rafidhah adalah karena mereka menolak imamah dan membenci kedua orang termulia setelah Nabi ﷺ tersebut, sedangkan semua kaum Muslimin selain Rafidhah menghormati dan mengakui imamah keduanya. Artinya, semua kaum Muslimin dalam pandangan Syiah termasuk para pembangkang yang halal hartanya.

Lalu apa pendapat para penyeru pendekatan antara Ahlu Sunnah dan Syiah?

Apakah boleh bila kita beribadah dengan madzhab Syiah Rafidhah ini sebagaimana difatwakan Syaikh Syaltut?

---

571 Yaitu imam mereka ke-10 yang mereka anggap sebagai imam dalam usia delapan tahun!

Apakah memungkinkan bila Syiah Ja'fariyah dijadikan sebagai madzhab kelima sebagaimana diserukan Syaikh Al-Baquri dan *Dar At-Taqrib Bainal Madzahib* (*House of reconciliation*) di Kairo?

Bagaimana pendapat kalian, wahai tuan-tuan?

*****

PASAL 5
HAJI

Telah disebutkan sebelumnya pendapat Syiah Ja'fariyah Rafidhah tentang batalnya ibadah semua kaum Muslimin yang tidak berafiliasi kepada Syiah Rafidhah. Sementara Muhsin Ath-Thabathabai Al-Hakim kembali mengingatkan kami tentang bencana ini, dia mengatakan, "Tidak diragukan syarat iman dalam keabsahan ibadah. Atas dasar ini, maka ibadah orang yang tidak bermadzhab Syiah batal dan tidak berlaku hukum kepadanya."[572]

Sebagaimana mereka juga mengatakan, "Jika orang yang tidak bermadzhab Syiah telah menunaikan haji lalu dia sadar –maksudnya berubah menjadi pengikut Syiah– maka dia disunnahkan mengulang hajinya."

Sedangkan dalam haji *badal* (pengganti), mereka berpendapat bahwa orang yang bermadzhab Syiah tidak boleh menggantikan haji orang yang tidak bermadzhab Syiah kecuali bila yang digantikan bapaknya sendiri. Sebagaimana mereka mensyaratkan iman bagi orang yang menggantikan haji orang yang bermadzhab Syiah.[573] Yakni orang yang menggantikan juga harus dari kalangan Syiah sendiri. Sebab sebagaimana telah maklum bahwa selain mereka adalah orang-orang yang tidak beriman.

Mereka juga mengatakan, jika seseorang nadzar –sebelum ada

572 *Mustamsik Al-'Urwah* (XI/226).

573 Mereka berkata, "Disyaratkan iman adalah karena ketidakabsahan amal orang yang tidak beriman meskipun meyakini wajibnya amal tersebut dan dengan niat taqarrub." Tapi sebagian mereka tidak mensyaratkan iman dan menyatakan keabsahan penggantian haji oleh non-Syiah karena cukup dengan syarat Islam. (Lihat, *Mustamsik Al-'Urwah*, XI/7).

kemampuan haji– untuk berziarah ke makam Husain pada hari Arafah (9 Dzulhijjah) kemudian mendapat kemampuan maka dia tidak wajib haji.[574]

Sebagaimana mereka menyatakan sunnah ziarah ke makam Rasulullah ﷺ dan mandi ketika berziarah, mereka juga menyatakan sunnah mandi ketika ziarah ke makam Fatimah Zahra ﷺ dan para imam mereka yang dimakamkan di Baqi'. Pengaruh akidah imamah tampak sekali dalam pengkhususan mereka dalam berziarah. Karena itu siapa yang memasuki masjid Rasulullah ﷺ, maka dia tidak menghadap ke arah Abu Bakar dan Umar, dan siapa yang pergi ke Baqi' maka dia hanya pergi ke makam para Imam Ja'fariyah saja. Padahal tidak seorang pun selain mereka yang menyatakan sunnah ziarah ke Baqi', terlebih sunnah mandi ketika ziarah ke Baqi'. Sedangkan mereka menjadikan sunnah dalam masalah ini sebagai sunnah muakkad.

Dalam ziarah, mereka juga menyatakan sunnah membaca doa-doa *ma'tsurat* yang diajarkan para imamnya, yang bila dicermati, tampak sekali pengaruh akidah mereka yang batil dalam mayoritas doa tersebut.[575]

Ini adalah sebagian yang kami dapatkan dalam kitab-kitab fikih Syiah, lalu apa yang terdapat dalam kitab *Wasail Asy-Syiah*?

Ketika membicarakan empat kitab hadits Syiah telah kami sebutkan contoh dari sebagian yang disebutkan dalam kitab-kitab tersebut tentang haji yang menjelaskan sejauh mana ekstrimitas dan kesesatan kelompok ini. Jika kita berpedoman pada penjelasan yang disebutkan fikih Syiah tentang haji dan keterpengaruhan mereka dengan akidahnya yang batil, maka kami melihat tidak perlu lagi memaparkan apa yang disebutkan dalam kitab *Wasail Asy-Syiah* secara terperinci, tetapi cukup dengan mengisyaratkkan sebagian bab dan riwayat yang disebutkan di dalamnya. Sebab ha-hal yang berkaitan dengan masalah haji dalam *Wasail Asy-Syiah* disebutkan dalam tiga juz, yaitu juz kedelapan, juz kesembilan dan juz kesepuluh.

Di antara yang disebutkan dalam tiga juz dalam kitab *Wasail Asy-Syiah* adalah:

---

574 Penulis *Mustamsik Al-'Urwah* (X/117) berkata, "Tampak adanya kesepakatan di antara para pengikut kami tentang hal ini." Dan lihat juz sebelum ini dimana mereka (Syiah) menjadikan ziarah ke makam Husain lebih utama dari pada haji dan umrah.

575 Lihat sebagian doa yang telah disebutkan pada juz ketiga dan dalam shalat jenazah dalam pasal kedua dari bab ini serta dalam penutup kitab ini.

1. Bab seorang Muslim yang menyalahi kebenaran, apabila dia telah pergi haji kemudian sadar, maka dia tidak wajib mengulangi, tapi disunnahkan. (VIII/42).

Lihatlah bagaimana Syiah Rafidhah menilai dakwah Abdullah bin Saba yang mereka warisi sebagai kebenaran, sedangkan umat Islam yang lain dipandang dalam kebatilan. Hingga mereka menyatakan bahwa siapa saja yang telah haji ketika belum bermadzhab Syiah Rafidhah kemudian menjadi penganut madzhab Syiah Rafidah *–na'udzubillah min dzalik–* maka disunnahkan mengulangi hajinya. Telah maklum bahwa orang-orang Syiah Rafidhah jika ingin haji, mereka harus mengeluarkan dan menyerahkan seperlima dari semua kekayaannya kepada ulama mereka. Karena itu kami mendapatkan mereka berupaya keras untuk selalu menyesatkan orang-orang awam mereka dan memperluas perselisihan ini di antara mereka dan kelompok lain, mengancam orang yang meninggalkan ekstrimitas dan kesesatan mereka, dan mengeluarkan cek pengampunan dosa selama mereka bermadzhab Syiah Rafidhah dan komitmen dalam melaksanakan *khumus*.

2. Bab tidak boleh menggantikan haji orang yang membangkang,[576] kecuali untuk bapaknya sendiri dan tidak dibolehkan bagi para pembangkang untuk menggantikan hajinya. (VIII/135).

3. Bab sunnah thawaf untuk orang-orang yang makshum (para imam), baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. (VIII/141).

4. Bab sunnah membawa tanah Husain dalam bepergian, menciumnya dan meletakkan di kening serta berdoa dengan doa-doa *ma'tsurat* (yang diajarkan para imam). (VIII/313).

5. Bab pengukuhan sunnah ziarah Nabi dan para imam, khususnya setelah haji. (X/252).

Di antara riwayat yang disebutkan dalam bab ini adalah agar menemui imam (hlm. 253) dan kesempurnaan haji dengan bertemu imam (lebih dari satu riwayat). Juga beberapa riwayat yang mengukuhkan bahwa ziarah ke makam para imam mengantar ke surga.

6. Bab sunnah mengutamakan ziarah ke makam Nabi atas haji sunnah. (X/273).

576 Yang dimaksudkan orang yang membangkang oleh Syiah adalah orang yang tidak bermadzhab Syiah Rafidhah.

Dalam bab ini disebutkan riwayat bahwa ziarah ke makam Husain juga diutamakan atas haji sunnah.

7. Bab wajib memuliakan Makkah, Madinah dan Kufah, dan sunnah betempat tinggal, sedekah dan memperbanyak shalat di ketiga tempat tersebut serta menyempurnakan berpergian kepadanya. (X/282).

8. Bab sunnah shalat di masjid Ghadir Khum dalam bepergian walaupun pada siang hari. (X/292).

9. Bab sunnah ziarah ke makam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan makruh meninggalkannya. (X/293).

Di antara hadits yang disebutkan dalam bab ini adalah riwayat yang dinisbatkan oleh para ekstrimis Syiah Rafidhah kepada Imam Ash-Shadiq bahwa dia berkata, "Allah ﷻ tidak menciptakan makhluk lebih banyak daripada malaikat. Dan sesungguhnya turun dalam setiap hari tujuh puluh ribu malaikat ke Baitul Ma'mur untuk thawaf. Lalu setelah selesai thawaf di Baitul Ma'mur, mereka turun ke bumi lalu thawaf di ka'bah. Jika mereka telah selesai thawaf di Ka'bah, mereka langsung datang ke makam Nabi ﷺ seraya mengucapkan salam kepadanya, kemudian datang ke makam Amirul Mukminin Ali عليه السلام dan mengucapkan salam kepadanya, kemudian datang ke makam Husain عليه السلام seraya mengucapkan salam kepadanya, kemudian mereka naik. Lalu turun malaikat yang seperti itu untuk selama-lamanya sampai Hari Kiamat." Dia bekata, "Barangsiapa ziarah ke makam Amirul Mukminin Ali karena mengerti haknya dan tidak menyombongkan diri, maka Allah menuliskan untuknya pahala seratus ribu orang yang mati syahid .... dan seterusnya."

Di antara kebohongan yang disebutkan dalam bab ini adalah riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq, bahwa dia berkata, "Barangsiapa ziarah ke makam Amirul Mukminin Ali karena mengerti haknya, maka Allah menuliskan untuknya dalam setiap langkahnya dengan haji dan umrah yang mabrur dan *maqbul*." Bahkan riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Barangsiapa ziarah kepada Ali setelah meninggalnya, maka balasan baginya adalah surga."

10. Bab sunnah ziarah ke makam Amirul Mukminin Ali عليه السلام dengan berjalan ketika berangkat dan pulang. (X/296).

Di antara riwayat yang disebutkan adalah, "Barangsiapa ziarah kepada Amirul Mukminin Ali ﷺ dengan berjalan, maka Allah ﷻ menuliskan untuk setiap langkahnya dengan haji dan umrah, dan bila dia kembali dengan berjalan, maka Allah menuliskan untuk setiap langkahnya dengan dua haji dan dua umrah."

11. Bab sunnah mendahulukan ziarah ke makam Amirul Mukminin Ali ﷺ atas ziarah ke makam Husain ﷺ dan atas haji atau umrah sunnah. (X/297).

Saya berkata, Jika demikian, tidak perlu lagi haji dan umrah karena setiap langkah dalam ziarah ke makam para imam saja seperti dua haji dan dua umrah? Dan tidak perlu lagi jihad fi sabilillah karena pahala ziarah ke makam para imam seperti pahala seratus ribu orang yang mati syahid?

Dengan demikian maka cukup bagi orang Syiah ziarah kubur dan thawaf di sekeliling makam serta shalat menghadap makam dalam ruku' dan sujud, dan tidak seorang pun mengira bahwa dia telah kembali kepada paganisme dan ajaran Majusi, karena ia telah melakukan sesuatu yang menggantikannya karena Al-Kulaini dan orang-orang yang sepertinya telah memberitahukan kepadanya (orang yang ziarah) dari orang-orang yang makshum bahwa derajatnya tidak akan digapai oleh orang- orang yang haji, orang-orang yang umrah dan orang-orang yang jihad fi sabilillah.

12. Bab sunnah memakmurkan makam Amirul Mukminin Ali dan makam para imam serta merawatnya dan memperbanyak ziarah kepadanya. (X/298)

Di antara riwayat yang disebutkan dalam bab ini, bahwa Rasulullah ﷺ berkata kepada Ali ﷺ, *"Wahai Abu Hasan, sesungguhnya Allah menjadikan makammu dan makam anakmu sebagai dataran dari dataran surga dan hamparan dari hamparan surga. Dan sesungguhnya Allah ﷻ menjadikan hati orang-orang yang cerdik dari makhluk-Nya dan orang-orang pilihan dari hamba-Nya merintih kepadamu dan menahan penderitaan dan kenistaan dalam mencintaimu, lalu mereka memakmurkan makammu. Mereka itu, wahai Ali, adalah orang-orang yang dikhususkan dengan syafaatku, orang-orang yang datang di telagaku dan orang-orang yang menziarahi besok ketika di surga. Wahai Ali, siapa yang memakmurkan makammu dan merawatnya, maka seakan dia menolong Sulaiman bin Dawud dalam membangun Baitul*

Maqdis, dan siapa yang ziarah ke makammu maka baginya pahala tujuh puluh haji setelah haji Islam. Tapi orang-orang rendahan dari manusia mencela para penziarah makammu sebab ziarah kepadamu sebagaimana mereka mencela wanita pezina sebab zinanya. Mereka itu adalah seburuk-buruk umatku, semoga Allah tidak memberikan syafaatku kepada mereka dan tidak melintasi telagaku." (X/298-299).

Penulis berkata, "Para ekstrimis yang sesat menginginkan dari kebohongannya atas nama Rasulullah ﷺ ini untuk menghimbau orang-orang Syiah Rafidhah agar memperbanyak thawaf di sekitar makam di bawah kubah emas, shalat, ruku' dan sujud kepadanya seperti para penyembah berhala. Telah maklum, bahwa dalam ziarah, mereka dianjurkan mengulang-ulang doa yang mengkafirkan umat terbaik yang dilahirkan Allah kepada manusia, yaitu para sahabat yang mulia, para penukil syariat dan pengemban Islam setelah Rasulullah ﷺ. Orang-orang yang mengingkari bentuk-bentuk bid'ah yang sesat ini disebut Nabi sebagai manusia rendahan dan penghuni neraka. Lihatlah bagaimana mereka membuat kebohongan atas nama Allah dan Rasul-Nya."

13. Bab sunnah ziarah ke makam Nabi Adam, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim bersama Amirul Mukminin (Ali). (X/299).

Di antara kebohongan yang disebutkan dalam bab ini adalah riwayat yang dinisbatkan oleh orang-orang yang sesat kepada Imam Ash-Shadiq bahwa dia berkata, "Kufah adalah taman dari taman surga. Di dalamnya terdapat makam Nabi Nuh, makam Nabi Ibrahim, makam tiga ratus tujuh puluh Nabi, dan makam enam ratus orang yang diwasiatkan serta makam penghulu orang-orang yang diwasiatkan, Amirul Mukminin (Ali)." (X/301).

Juga disebutkan riwayat, "Jika kamu ziarah ke makam Amirul Mukminin (Ali), maka ketahuilah bahwa kamu ziarah kepada pembesar anak Adam." (X/299).

14. Bab pengukuhan sunnah ziarah ke makam Amirul Mukminin (Ali ﷺ) pada hari Ghadir Khum dan memperbanyak sedekah dalam hari itu. (X/302).

Dalam bab tersebut terdapat satu riwayat, di antaranya disebutkan, "...Sesungguhnya Hari Ghadir Khum di langit lebih masyhur daripada

di bumi. Dan sesungguhnya di surga Firdaus tertinggi, Allah mempunyai istana yang batu batanya dari perak dan batu batanya dari emas, dan kumpul di dalamnya para malaikat. Karena itu, dimana saja kamu berada hendaklah kamu datang pada Hari Ghadir Khum di samping Amirul Mukminin. Sebab pada hari itu Allah ﷻ mengampuni setiap orang yang beriman laki-laki dan perempuan dan setiap orang Islam laki-laki dan perempuan, dosa enam puluh tahun dan membebaskan dari neraka berlipat dari yang dibebaskan-Nya pada bulan Ramadhan, *laitul qadar* dan malam Idul Fitri, dan sedekah satu dirham pada hari itu sama dengan seribu dirham bagi kawan-kawanmu yang arif ..... dan seterusnya."

15. Bab sunnah mandi untuk berziarah ke makam Amirul Mukminin dan para imam lain dan memakai parfum kemudian pergi dengan jalan kaki dan .... (X/303).

Di antara riwayat yang disebutkan dalam bab ini adalah sebagai berikut, ".....pendekkan langkahmu dan tundukkan wajahmu ke bumi maka dituliskan untukmu dalam setiap langkah seratus ribu kebaikan, dihapuskan darimu seratus ribu keburukan, diangkat untukmu seratus ribu derajat, dipenuhi seratus ribu keperluanmu, dan ditulis untukmu pahala setiap orang yang jujur dan orang yang mati syahid." (X/305).

16. Bab sunnah ziarah ke makam Amirul Mukminin dan para imam dengan membaca doa *ma'tsurat.* (X/305).

Akan kami sebutkan secara khusus –insya Allah– tentang ziarah dan doa *ma'tsurat* menurut Syiah Rafidhah dan penjelasan apa yang terdapat di dalamnya tentang kekufuran, zindiq dan ekstrimitas, dimana mereka mengkafirkan para sahabat Nabi yang mulia serta menilai Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Al-Faruq sebagai dua orang yang merampas hak Ali ﷺ sehingga mereka menjuluki keduanya dengan Jibti dan Thaghut dan dua berhala Quraisy, dalam hal ini telah disebutkan ketika kami menjelaskan kitab-kitab tafsir dan hadits mereka.

17. Sunnah ziarah ke makam Nabi Hud dan Nabi Shalih di samping makam Amirul Mukminin (Ali). (X/308).

18. Pengukuhan ziarah ke makam Husain dan wajib kifayah (X/318) yang terdiri dari 48 riwayat, di antaranya:

"Allah ﷻ menyerahkan makam Husain kepada empat ribu malaikat

yang berambut acak-acakan serta berdebu yang selalu menangisinya sampai Hari Kiamat. Maka siapa yang ziarah kepadanya karena mengerti haknya, niscaya mereka menyambutnya hingga mereka menyampaikan dia ke tempat ketentramannya. Jika dia sakit, mereka menjenguknya pagi dan sore, dan bila dia meninggal, mereka menyaksikan jenazahnya dan memohonkan ampunan untuknya sampai Hari Kiamat." (X/318, dan lihat hlm. 327).

"Barangsiapa ziarah ke makamnya maka dia seperti berkunjung kepada Allah ﷻ di atas Arasy-Nya." (X/319).

"Demi Allah, sesungguhnya saya berharap bila berziarah kepadanya dan saya tidak haji." (X/321).

"Datang kepadanya wajib atas setiap Mukmin yang mengakui imamahnya dari Allah ﷻ." (X/322).

"Sesungguhnya hari-hari ketika orang berziarah kepadanya dihitung sebagai hari-hari kehidupan mereka." (X/322, dan lihat hlm. 329-330).

"Tidak satu pun malaikat di langit melainkan meminta kepada Allah ﷻ untuk diizinkan ziarah ke makam Husain, lalu sekelompok turun dan sekelompok lain naik." (X/322).

"Ditugaskan untuk Husain tujuh puluh ribu malaikat dengan rambut acak-acakan dan berdebu seraya mendoakan kepadanya pada hari dia terbunuh sampai apa yang dikehedaki Allah, yakni datangnya Imam Mahdi." (X/322).

"Malaikat bersesakan di antara makamnya sampai langit ketujuh." (X/323).

"Sesungguhnya orang-orang yang berziarah kepadanya akan masuk surga sebelum manusia empat puluh tahun dan semua manusia dalam perhitungan amal." (X/331).

"Empat ribu malaikat turun ingin berperang bersama Husain dan mereka tidak dizinkan berperang, lalu mereka kembali minta izin kemudian mereka turun dan Husain telah terbunuh, maka mereka berada di sisi makam Husain dengan rambut acak-acakan dan berdebu seraya menangisinya sampai hari kiamat. Pemimpin mereka adalah malaikat bernama, Manshur. Maka tidak seorang pun ziarah kepadanya melainkan mereka (para malaikat) menyambutnya dan ... dan seterusnya. (X/333).

19. Bab makruh meninggalkan zairah ke makam Husain (X/333) yang terdiri dari dua puluh satu riwayat, di antaranya:

"Jika seseorang di antara kamu haji dalam setiap tahun, tetapi dia belum zairah ke makam Husain, niscaya dia meninggalkan hak dari beberapa hak Rasulullah. Sebab hak Husain ditetapkan Allah dan wajib atas setiap Muslim." (X/333, dan lihat hlm. 337).

"Barangsiapa yang tidak datang ke makam Husain hingga meninggal, maka dia kurang imannya dan kurang agamannya. Jika dia masuk surga, maka dia di bawah orang-orang Mukmin." (X/335).

"Barangsiapa meninggalkan ziarah ke makamnya (Husain) tanpa alasan, maka dia termasuk penghuni neraka." (X/337).

2O. Bab sunnah kaum wanita berziarah ke makan Husain dan para imam meskipun dari perjalanan jauh." (X/339).

Dalam bab ini disebutkan riwayat, "Saya berkata (kepada Imam Ash-Shadiq), 'Saya seorang wanita?'" Maka dia menjawab, "Tidak mengapa bagi orang yang sepertimu bila pergi dan berziarah kepadanya." Saya berkata, "Apa yang kami dapatkan bila berziarah kepadanya?" Ia menjawab, "Sama seperti haji dan umrah serta i'tikaf dua bulan di Masjidil Haram dalam keadaan berpuasa, dan lebih baik darinya." (X/339).

Juga disebutkan riwayat, "Ziarah ke makam Husain wajib atas laki-laki dan perempuan." (X/340).

21. Bab sunnah berulangkali ziarah ke makam Husain menurut kadar kemampuan. (X/340).

Di antara riwayat yang disebutkan dalam bab ini adalah, "Wajib atas orang kaya datang ke makamnya (Husain) dua kali dalam setahun, dan sekali bagi orang yang miskin." (X/340).

Di antara riwayat yang terdapat dalam bab tersebut adalah, "Barangsiapa berziarah kepadanya (Husain) dalam setiap bulan maka dia mendapatkan pahala seratus ribu orang yang mati syahid dan seperti orang-orang yang mati syahid dalam Perang Badar." (X/341).

22. Bab sunnah berjalan untuk berziarah ke makam Husain dan lainnya. (X/341).

Juz kesepuluh ini sampai pada halaman 470, dan semuanya berisi

berbagai kebatilan yang menyesatkan seperti itu yang menunjukkan bahwa para ekstrimis Syiah Rafidhah sangat berani dalam berbohong dan melakukan kekafiran yang tidak mungkin terbayangkan melainkan bagi orang yang membaca kitab-kitab mereka. Barangkali apa yang telah kami nukil ini cukup untuk menjelaskan apa yang kami maksudkan dalam kajian ini sehingga tidak perlu memanjangkan lebih dari ini. Siapa yang ingin tambahan hendaknya dia melihat seluruh isi juz sepuluh tersebut. Sebab apa yang kami nukil di sini hanya sedikit darinya.

*****

PASAL 6
JIHAD

Telah disebutkan dalam masalah *khumus*, bahwa Syiah Imamiah mensyaratkan perang dengan izin dari Imam mereka, sehingga *ghanimah* yang diserahkan kepada imam hanya seperlima, dan jika tanpa izin imam maka seluruh *ghanimah* harus diserahkan kepadanya. Ini artinya bahwa perang yang disyariatkan menurut Syiah Imamiah adalah perang atas izin imam mereka. Karena itu, mereka mengatakan bahwa jihad wajib bersama imam yang adil atau orang yang diangkatnya untuk itu dan didoakannya. Maka tidak boleh berperang bersama pemimpin yang zhalim, kecuali jika datang kepada kaum Muslimin orang yang dikhawatirkan akan membuat kekacauan di wilayah Islam atau karena telah berhadapan musuh dengan tujuan untuk membela diri dan bukan untuk menolong pemimpin yang zhalim. Setiap penguasa yang ada pada masa para imam mereka dinilai sebagai penguasa yang zhalim dan merampas imamah, bahkan juga pada masa gaibnya imam ke-12 ini selama penguasa itu bukan dari kelompok Syiah Ja'fariyah Imamiah.

Sebagaimana Syiah Imamiah mengatakan wajibnya memerangi orang-orang yang keluar dari imam yang adil jika imam telah menyerukan kepadanya, atau orang-orang yang keluar dari orang yang diangkat oleh imam, dan menunda ketaatan kepadanya adalah dosa besar. Gugur kewajiban berperang jika telah cukup orang yang melaksanakannya selama imam tidak menetapkan penentuan, dan lari darinya dalam memerangi mereka seperti lari dari memerangi orang-orang musyrik.

Dalam kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar, mereka mengatakan, jika harus dengan melukai atau membunuh maka tidak boleh dikerjakan kecuali dengan izin imam atau orang yang diangkatnya. Sebagaimana hukum *had* (hukum badan) tidak dapat dilaksanakan kecuali oleh imam atau orang yang diangkatnya.

Jika Syiah Ja'fariyah sepakat atas disyariatkan dan wajibnya jihad pada masa adanya imam dengan seizin imam, maka mereka berselisih pendapat tentang jihad pada masa gaibnya imam. Sebagian mereka berpendapat bahwa jihad disyariatkan dan wajib dengan perintah seorang ulama mujtahid yang memenuhi syarat-syarat dalam berfatwa. Sedangkan yang lain berpendapat seorang ulama mujtahid belum layak untuk memerintahkan jihad dan haram diserahkan kepadanya urusan jihad.[577]

Sedangkan dalam penegakan hukum *had* pada masa gaibnya imam, mereka mengatakan bahwa hukum *had* ditegakkan oleh fuqaha (ulama fikih) jadi mereka orang-orang Mukmin (maksudnya dari Syiah Rafidhah) dan manusia wajib menolong mereka.

Secara global, jihad dan hal-hal yang berkaitan dengannya diserahkan kepada para imam Syiah Ja'fariyah dan ulama fikih mereka.[578]

Ini sebagian yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih mereka. Lalu apa yang disebutkan dalam kitab *Wasail Asy-Syiah* dan sejauh mana tingkat keterpengaruhan kitab ini dengan akidah mereka yang dicetuskan oleh Abdullah bin Saba?

Dalam juz kesebelas dari kitab *Wasail Asy-Syiah* kami mendapatkan bab, Jihad dan Amar Ma'ruf. Di antara yang disebutkan di sana adalah sebagai berikut:

1. Bab Hukum Jihad fi Sabilillah. Orang yang Mempersiapkan sesuatu untuk jihad, dan haram berperang bersama imam yang zhalim kecuali jika datang kepada kaum Muslimin orang-orang yang dikhawatirkan menyerang Islam, maka berperang untuk membela diri atau membela Islam. (Hlm. 19).

Dalam bab ini disebutkan riwayat, "Saya berkata kepada Abu Abdullah –yakni Imam Ash-Shadiq–, 'Aku jadikan diriku sebagai tebusanmu. Apa

577 Lihat, *An-Nur As-Sathi' fi Al-Fiqh An-Nafi'* (I/562-563).
578 Lihat secara rinci masalah ini dalam *An-Nur As-Sathi' fi Al-Fiqh An-Nafi'* (I/563-566).

yang kamu katakan tentang orang-orang yang terbunuh dalam tapal perbatasan ini?' Maka dia berkata, 'Celaka, mereka tergesa-gesa sebagai orang-orang terbunuh di dunia dan orang-orang terbunuh di akhirat. Demi Allah, tidak mati syahid melainkan Syiah kami meskipun mereka mati di tempat tidurnya'." (Hlm. 21).

2. Bab Orang yang Boleh Mengumpulkan Pasukan dan Keluar Bersamanya ke Medan Jihad. (Hlm. 23).

Di antara yang disebutkan dalam bab ini adalah, "Semua yang ada di antara langit dan bumi adalah milik Allah ﷻ dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin yang mengikutinya dari orang-orang yang memiliki sifat ini, sedangkan dunia yang di tangan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang zhalim, dan orang-orang yang lacur dari orang-orang yang menentang Rasulullah ﷺ dan orang yang berpaling dari mentaati Allah dan Rasul-Nya yang menggunakan apa yang ada di tangan mereka untuk menzhalimi orang-orang Mukmin karena sifat-sifat tersebut." (Hlm. 25).

Juga disebutkan riwayat, "Jika tidak memenuhi syarat-syarat iman, maka dia orang zhalim yang seyogianya dan wajib diperangi hingga dia bertaubat, dan orang yang sepertinya tidak diizinkan dalam berjihad." (Hlm. 26).

3. Bab Syarat Wajib Jihad dengan Perintah dan Izin Imam, dan Haram Jihad Selain Bersama Imam yang Adil. (Hlm. 32).

4. Bab Hukum Keluar dengan Pedang Sebelum Munculnya Imam ke-12 (Hlm. 35).

Di antara riwayat yang disebutkan dalam bab ini adalah, "Demi Allah, tidaklah seseorang di antara kita keluar (untuk berjihad) sebelum munculnya Imam ke-12 melainkan seperti anak burung yang keluar dari sarangnya sebelum sempurna kedua sayapnya." (Hlm. 36).

Juga disebutkan, "Setiap bendera yang dikibarkan sebelum munculnya Imam ke-12 maka pemiliknya adalah thaghut yang disembah selain Allah ﷻ." (Hlm. 37).

Artinya, selama mereka mengkaitan jihad dengan khurafat imam ke-12 yang tidak akan muncul maka sesungguhnya mereka membatalkan jihad sampai Hari Kiamat dan cukup dengan ziarah kubur dan thawaf di makam.

5. Bab Hukum Memerangi Para Penyerang. (Hlm. 59).

Dalam bab ini disebukan riwayat, "Harta orang yang membangkang dan segala sesuatu yang menjadi miliknya halal kecuali istrinya, karena menikahi wanita yang musyrik diperbolehkan." (Hlm. 60).

Sesungguhnya demikian itu adalah kebohongan besar yang dinisbatkan oleh para ekstrimis Syiah Rafidhah kepada seorang Imam mujtahid Al-'Allamah Abu Abdulllah Ja'far Ash-Shadiq. Dimana telah kami sebutkan sebelumnya bahwa mereka menjadikan Imam Ash-Shadiq sebagai pemimpin gerombolan penyamun, pencuri dan perampas kemudian memberikan seperlima dari hasil tersebut kepadanya. Lalu dimanakah para penyeru pendekatan madhzab Ahlu Sunnah dan Syiah? Dimanakah kaum Syiah yang moderat? Dimanakah orang-orang mencintai Ahlul Bait yang suci? Mengapa kotoran yang menyesatkan ini menempel pada mereka? Bahkan juga terdapat riwayat dari Syiah –seperti akan disebutkan– tentang penghalalan darah selain kelompok mereka, dan bukan hanya dalam penghalalan harta saja."

Sebagaimana dalam bab tersebut juga disebutkan riwayat, "Tidak halal membunuh seseorang dari para pembangkang dan orang-orang kafir di daerah *taqiyah* kecuali orang yang membunuh atau orang yang melakukan kerusakan, bila kamu tidak mengkhawatirkan atas dirimu dan para pengikutmu." (Hlm. 62).

Di samping terdapat beberapa riwayat yang menyesatkan dan membinasakan ini, juga terdapat riwayat bahwa Ali ﷺ tidak menisbatkan seorang pun dari orang-orang yang memeranginya kepada kemusyrikan atau kepada kemunafikan, tapi beliau mengatakan,"Mereka adalah para pengikut kami yang menzhalimi kami." (Hlm. 62).

Ini adalah yang sesuai dengan kenyataan. Bagaimana mungkin kemusyrikan atau kemunafikan dinisbatkan kepada Aisyah Ummul Mukminin istri Rasulullah ﷺ di dunia dan akhirat, dan kepada orang-orang yang dinyatakan Al-Qur'an [579] sebagai penghuni surga? Apakah kita mendustakan Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya pernyataan Imam Ali ﷺ tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan dalam kitab (firman) Allah Yang Mahamulia dalam surat Al-Hujurat ayat 9-10,

579 Lihat, At-Taubah: 100.

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُوا۟ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنۢ بَغَتْ
إِحْدَىٰهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَٰتِلُوا۟ ٱلَّتِى تَبْغِى حَتَّىٰ تَفِىٓءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن
فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا۟ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ
﴿٩﴾ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ ﴿١٠﴾ ﴿الحجرات: ٩ - ١٠﴾

"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang Mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlaku adillah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua suadaramu." **(Al-Hujurat: 9-10)**

Penulis *Wasail Asy-Syiah* tidak mencela keshahihan riwayat tersebut dan tidak menjelaskan keshahihannya dari Imam Ali, tapi dia hanya mengatakan, "Ini diterapkan kepada *taqiyah*" dan selesai.

Ini adalah pelecehan terhadap Imam Ali sendiri. Sebab beliau seorang pemberani yang tidak takut kecaman siapa pun dalam menegakkan hukum Allah dan menjadi permisalan dalam keberaniannya. Lalu bagaimana terbayangkan bila dia dalam tingkatan sikap pengecut dan penakut seperti ini, sedangkan beliau tidak pernah sedikit pun melakukan sikap pengecut dan penakut selamanya? Sesungguhnya upaya menghancurkan Islam dari dalam tidak membiarkan seseorang pun dari penukil wahyu dan pengemban syariah selamat dari pelecehan. Demikian itulah posisi Imam Ali bagi Abdullah bin Saba pendiri kelompok Syiah Rafidhah ini.

6. Bab Wajib Taqiyah Karena Takut Sampai Keluarnya Imam ke-12. (Hlm. 459).

Dalam bab ini disebutkan 35 riwayat, dan semuanya tentang *taqiyah*! Di antaranya ada yang mengubah firman Allah, seperti dalam menjelaskan

firman Allah surat Al-Qashash: 54, *"Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan mereka sabar"*, maka Imam Ash-Shadiq berkata, "Disebabkan mereka sabar atas *taqiyah.*" Dan tentang firman-Nya, *"Dan mereka menolak kejahatan dengan kebaikan"*, Imam Ash-Shadiq berkata, "Kebaikan adalah *taqiyah,* sedangkan keburukan adalah terang-terangan."

Demikian pula tentang firman Allah dalam surat Fushshilat ayat 34: *"Tolaklah (kejahatan) dengan cara yang lebih baik",* Imam Ash-Shadiq berkata, "Cara yang lebih baik adalah *taqiyah.*" (Hlm. 450-460).

Lebih dari satu riwayat disebutkan tentang maksud firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13, *"Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian"* maka Imam Ash-Shadiq berkata, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling kuat *taqiyah* di antara kamu." (Hlm. 466).

Banyak di antara riwayat yang dinisbatkan kepada perkataan para imam mereka, yaitu, "*Taqiyah* merupakan agamaku dan agama bapak-bapakku. Dan tiada agama bagi orang yang tidak taqiyah, dan tiada iman bagi orang yang tidak *taqiyah.*" (Hlm. 466).

"Hendaklah kamu selalu *taqiyah.* Sebab bukan dari golongan kami orang yang tidak menjadikan taqiyah sebagai syi'arnya bersama orang yang dianggap aman baginya agar menjadi sikapnya bersama orang yang dikhawatirkannya." (Hlm. 466).

"Orang yang meninggalkan *taqiyah* seperti orang yang meinggalkan shalat." (Hlm. 466).

Yang paling aneh dan paling munkar adalah menisbatkan kebohongan atas nama Rasulullah ﷺ, bahwa Rasulullah bersabda, "Tiada iman bagi orang yang tidak *taqiyah."* (Hlm. 467).

7. Bab Wajib Bergaul dengan Orang Awam dengan *Taqiyah.* (Hlm. 470). Yang dimaksudkan orang awam di sini adalah semua kaum Muslimin yang tidak bermadzhab Syiah.

8. Bab Wajib Menaati Penguasa dengan *Taqiyah.* (Hlm. 471).

9. Bab Wajib *Taqiyah* dalam Berfatwa Ketika Darurat. (Hlm. 482).

10. Bab Wajib Menyembunyikan Agama dari Selain Orang yang Berhak dengan *Taqiyah.* (Hlm. 483).

11. Bab Wajib Menahan Lidah Terhadap Orang-orang yang Tidak Bermadzhab Syiah dan Tentang Para Imam Mereka dengan *Taqiyah*. (Hlm. 498).

Dari beberapa bab tersebut kami dapat menafsirkan bagaimana muamalah Syiah terhadap mayoritas kaum Muslimin pada masa sekarang. Demikian itu karena hakekat Syiah tidak dapat diketahui, melainkan oleh orang yang membaca kitab-kitab mereka. Sedangkan bergaul bersama mereka tidak akan mengetahui sesuatu pun dari kondisi mereka karena mereka akan menampakkan kepadamu rasa cinta dan kasih sayang serta tidak menunjukkan sikap perbedaan, namun pada hakekatnya mereka menghalalkan darah dan hartamu.

*****

BAB 3

MUAMALAH

- Akad dan Pemutusan
- Hukum

PASAL 1
AKAD DAN PEMUTUSAN

Dalam kitab-kitab fikih Syiah Ja'fariyah kami dapatkan pengaruh akidah mereka yang batil yang dicetuskan oleh Abdullah bin Saba dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Perdagangan (*At-Tijarah*)

Tentang hasil usaha, mereka berpendapat bahwa di antara pekerjaan yang haram adalah menyimpan kitab-kitab kesesatan dan mencetaknya selain untuk menyanggah dan membantahnya.[580] Dimana telah kita ketahui bagaimana pandangan mereka terhadap umat Islam selain kelompok mereka.

Mereka juga berpendapat bahwa di antara perbuatan yang haram adalah menghujat, menggunjing dan mencaci maki orang-orang Mukmin serta mencela wanita yang dikenal sebagai wanita Mukminah.Artinya, haram melakukan beberapa hal tersebut khusus kepada orang-orang yang bermadzhab Syiah dan halal kepada selain mereka. Mereka mengatakan bahwa haramnya beberapa hal tersebut tidak ada perbedaan untuk orang-orang yang Syiah, baik yang fasik maupun yang lainnya.[581]

---

580 Tiada perbedaan di antara mereka tentang hal ini. Tapi mereka berselisih pendapat tentang kitab-kitab yang mereka nilai memadukan antara kebenaran dan kesesatan dalam pandangan mereka. (Lihat, *Miftah Al-Karamah, Kitab Tijarah*, hlm. 62-63).

581 Lihat, *Miftah Al-Karamah* hlm. 63-96. Dan lihat pendapat sebagian mereka tentang haramnya ghibah secara mutlak kepada orang Islam dan jawaban sebagian yang lain bahwa iman khusus bagi Ja'fariyah Imamiah, sedangkan selain mereka bukan orang Mukmin dan bukan saudara. Artinya bahwa firman Allah dalam surat Al-Hujurat: 12 khusus bagi kaum Rafidhah. Sebagaimana disebutkan juga bahwa mencaci maki selain orang-orang yang beriman merupakan syarat iman. Dalam bab had akan kami

Dalam jabatan pekerjaan, seperti peradilan, politik, pengaturan peraturan dan lain-lain, mereka berpendapat bahwa menyerahkan kepada orang yang adil adalah disunnahkan, bahkan dapat menjadi wajib. Sedangkan kepada orang yang zhalim, maka haram menyerahkan pekerjaan kepadanya kecuali jika atasan mampu melaksanakan amar ma'ruf dan nahyi munkar. Sedangkan pembagian zakat dan *khumus* harus diserahkan kepada orang-orang yang menurut mereka (Syiah) berhak menerima dan untuk menghubungkan saudara dari madzhab Ja'fariyah Imamiah.[582] Telah maklum bahwa seorang penguasa jika tidak bermadzhab Ja'fariyah, maka oleh Syiah disebut orang yang zhalim.

Adapun tentang etika dalam jual beli, mereka berpendapat sunnah mengambil keuntungan yang sedikit dari orang Mukmin untuk menutupi kebutuhannya dan tidak melakukan tawar-menawar.[583] Artinya, etika ini hanya khusus berlaku dalam jual beli antara orang yang bermadzhab Syiah dengan saudaranya yang bermadzhab Syiah saja.

2. Sewa (*Al-Ijarah*)

Untuk keabsahan akad persewaan Syiah, mereka mensyaratkan harus terdapat manfaat yang diperbolehkan. Artinya jika seseorang menyewakan sesuatu untuk mengajarkan kekufuran dan hal-hal batil yang telah maklum maka akad tersebut batal. Bila dilihat sekilas, maka terlihat pengaruh akidah mereka tidak tampak di sini. Tapi jika kita cermati tentang arti kafir menurut Syiah Rafidhah dan hal-hal yang mereka nilai batil, maka tampak sekali pengaruh akidah mereka. Artinya –bila melihat contoh tersebut– bahwa orang yang bermadzhab Syiah tidak halal menyewakan tempat untuk mengajarkan fikih di luar madzhab Syiah atau untuk menjual kitab-kitab

sebutkan pendapat mereka tentang harus membunuh orang yang mengolok-olok salah satu imam mereka. Baca juga pendapat-pendapat mereka yang berbeda tentang mengecam dan ghibah kepada orang fasik dari kalangan Ja'fariyah sendiri dimana sebagian mereka memperbolehkan walaupun fasiknya terang-terangan. Juga baca tentang mengecam wanita yang bukan bermadzhab Syiah Ja'fariyah.

582 Lihat, *Miftah Al-Karamah*, hlm. 113-114.

583 Dalam hal ini terdapat rincian masalah. Lihat, *Miftah Al-Karamah,* hlm. 134-139. Dan di sana disebutkan, "Haram mengambil keuntungan dari orang Syiah Rafidhah. Dan keuntungan itu menjadi riba jika telah tampak kebenaran dan Imam dari Ahlul Bait kami telah muncul." Dan diriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq, "Keuntungan orang Mukmin atas orang Mukmin haram kecuali bila pembeliannya lebih dari seratus dirham, maka keuntungannya untuk kebutuhan sehari-hari. Jika pembeliannya untuk barang dagang-an maka harus diberikan keuntungan dan bersikap halus kepada pembelinya."

yang tidak sesuai madzhab mereka yang disebutnya dengan kitab-kitab kesesatan.

3. Perwakilan (*Al-Wakalah*)

Sebagian Syiah Ja'fariyah, seperti Ath-Thusi dan lainnya, mensyaratkan orang yang diserahi perwakilan harus orang Mukmin. Atas dasar ini, maka menurut mereka tidak sah mewakilkan kepada orang yang tidak bermadzhab Syiah Ja'fariyah.[584]

5. Nikah

Syiah Rafidhah berpendapat tidak sah menikahi *An-Nawashib* (pembangkang) baik laki-laki maupun perempuan dan telah kami singgung sebelum ini siapa yang dimaksud dengan *An-Nawashib*. Tetapi tentang pernikahan wanita Mukminah –maksudnya wanita yang bermadzhab Syiah Ja'fariyah– dengan lelaki yang tidak bermadzhab Syiah Jafariah dari kelompok Islam manapun meskipun bermadzhab Syiah tetapi bukan Syiah Ja'fariyah, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat. *Pertama*, tidak boleh, yaitu pendapat mayoritas Syiah Ja'fariyah. *Kedua*, boleh, tetapi makruh.

Sedangkan tentang anak yang baru dilahirkan, maka menurut Syiah Ja'fariyah disunnahkan mengolesi langit-langit mulutnya dengan tanah makam Husain. Mereka berpendapat, bahwa nama terbaik di samping nama para Nabi adalah nama para imam mereka.[585]

Adapun tentang nikah mut'ah yang di dalamnya terdapat bencana besar bagi umat Islam maka akan kami sebutkan khusus pada akhir pasal ini dengan menyebutkan beberapa riwayat dalam kitab *Wasail Asy-Syiah* dan kami tambahkan dengan kajian yang sangat berharga karya guru kami Al-Ustadz Ali Hasbullah ﷾ untuk melengkapi penjelasan tentang nikah mut'ah.

---

584 Lihat *Miftah Al-Karamah* (VII/542), dan mayoritas Ja'fariyah tidak menetapkan syarat ini.

585 Saya bertanya kepada orang-orang Syiah, mengapa Imam Ali ﷺ mengutamakan tiga nama Khulafaur Rasyidin, dimana beliau memberikan nama tiga putranya dengan: Abu Bakar, Umar dan Utsman? Dan mengapa di antara putra Imam Hasan terdapat yang bernama Abu Bakar dan Umar? Lalu mengapa Imam Husain menamakan putranya dengan: Umar? Dengan demikian maka yang layak disebut orang kafir itu ketiga Khulafaur Rasyidin, ataukah orang-orang Syiah yang mengkafirkan ketiganya karena mengikuti Abdullah bin Saba?

6. Memerdekakan Hamba Sahaya dan Sumpah

Hampir tidak kami dapatkan pengaruh akidah imamah dalam masalah *iqa'at* (muamalah berupa penetapan/akad dari satu pihak), kecuali tentang memerdekakan hamba sahaya, Syiah Ja'fariyah menyatakan makruh memerdekakan hamba sahaya yang tidak bermadzhab Syiah Ja'fariyah. Tapi mereka mengatakan, bahwa jika seorang hamba sahaya yang beriman –maksudnya bermadzhab Syiah Ja'fariyah– telah sampai tujuh tahun, maka disunnahkan memerdekakannya.

Sedangkan tentang sumpah, Syiah Ja'fariyah berpendapat bahwa orang yang bersumpah untuk menyelamatkan orang Mukmin, dia tidak berdosa meskipun dia berbohong. Maksudnya tidak berdosa bila untuk menyelamatkan orang yang bermadzhab Syiah Ja'fariyah.

Beberapa riwayat Syiah tentang Akad dan Pemutusan

Setelah memperhatikan kitab-kitab fikih mereka, maka kini tiba gilirannya untuk mencermati Kitab *Wasail Asy-Syiah* untuk mengetahui riwayat-riwayat yang mereka buat dengan bohong karena terpengaruh akidah mereka yang batil.

Di sini kita mencermati sejenak pendapat mereka tentang nikah secara umum, lalu kita cermati secara panjang lebar pendapat mereka tentang nikah mut'ah secara khusus.

Tentang masalah nikah dijelaskan oleh penulis kitab tersebut dalam juz XIV hingga halaman 265 dalam juz XV, lalu tentang masalah talak.

Di antara yang disebutkan tentang nikah adalah:

1. Bab boleh nikah tanpa saksi baik dalam nikah permanen maupun dalam nikah kontrak (nikah mut'ah) dan sunnah menghadirkan saksi dan mengumumkan". (XIV/17). Dalam bab ini dipaparkan sepuluh riwayat. Di antaranya riwayat dari Imam Ash-Shadiq, bahwa dia berkata, "Jika seseorang menggauli istrinya pada duburnya sedangkan istri-nya sedang berpuasa, maka tidak batal puasanya dan juga tidak wajib mandi." (XIV/104).

2. Bab haram bersenggama dan mengeluarkan sperma di masjid kecuali orang yang makshum. (XIV/192) Dalam bab ini mereka meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tidak halal bagi seseorang untuk junub di masjid ini kecuali saya, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain."*

3. Bab hukum memadukan dua wanita dari keturunan Fatimah ﷺ (XIV/387) Dalam bab ini disebutkan riwayat,"Tidak halal bagi seseorang untuk memadukan dua wanita dari keturunan Fatimah *'Alaihas Salaam.* Sebab hal itu akan sampai kepadanya (Fatimah), lalu terasa berat olehnya." (XIV/388).

4. Beberapa bab tentang haram menikahi orang kafir dan yang sepertinya (XIV/410) yang terdiri dari 15 sub bab, di antaranya bab, "*Haram Menikahi Wanita-wanita Kafir Termasuk Wanita Ahli Kitab*". (XIV/410-412).

Beberapa riwayat yang disebutkan dalam bab ini menunjukkan haramnya hal tersebut, dan bahwa firman Allah *"Dan (dihalalkan) menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab"*[586] dihapuskan dengan firman-Nya, *"Dan janganlah kamu bertahan dalam tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir"*[587] dan dengan firman-Nya, *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman."*[588] Telah kami sebutkan berulang kali penjelasan yang dimaksudkan oleh Syiah tentang orang kafir.

Tetapi terdapat riwayat yang berbeda dengan riwayat tersebut dalam bab berikutnya, yaitu bab, "*Boleh Menikahi Wanita Ahli Kitab Ketika Darurat*". (XIV/412) Maka penulis kitab tersebut berkata, "Ini diterapkan pada taqiyah atau darurat atau wanita Ahli Kitab yang lemah." (XIV/414).

Dalam bab, "*Boleh Menikahi Wanita Ahli Kitab yang Lemah*" (XIV/414) diriwayatkan bahwa bahwa Zurarah berkata kepada Abu Ja'far ﷺ, "Sesungguhnya aku khawatir akan tidak dihalalkan bagiku menikahi orang yang belum mengikuti (keyakinanku)." Maka dia berkata, "Apa yang menghalangimu dari itu, sedangkan mereka adalah wanita-wanita yang lemah dan tidak termasuk orang-orang kafir serta tidak mengerti apa yang kamu laksanakan." (Hlm. 414-415).

Di antara yang termasuk dalam bab, "*Hal yang Diharamkan Sebab Kufur dan yang Sepertinya*" adalah bab, "*Haram Menikahkan Orang yang Membangkang dengan Wanita yang Beriman, dan Wanita yang Membangkang dengan Lelaki yang Beriman*". (XIV/423).

---

586 Al-Maidah: 5.
587 Al-Mumtahanah: 10.
588 Al-Baqarah: 221.

Dalam bab ini disebutkan tujuh belas riwayat yang menjelaskan hakekat Syiah Rafidhah. Dimana telah disebutkan sebelumnya penjelasan bahwa menghormati Abu Bakar dan Umar dan mengakui kekhilafahan kedua sahabat yang mulia ini dinyatakan oleh Syiah Rafidhah sebagai orang yang membangkang dan orang kafir. Sedangkan kata iman hanya dikhususkan bagi orang yang bermadzhab Syiah Rafidhah.

Beberapa riwayat yang terdapat dalam bab ini terkadang menyebutkan ungkapan "orang yang membangkang, baik laki-laki maupun perempuan" yang dikaitkan dengan haramnya menikahi orang yang Mukmin, yakni yang bermadzhab Syiah Rafidhah sebagaimana disebutkan dalam tiga riwayat pertama. (Hlm. 423-424).

Sedangkan sebagian riwayat menyebutkan, bahwa orang yang menyalahi Syiah Rafidhah dinilai sebagai bentuk kekafiran seperti disebutkan dalam riwayat keempat berikut (hlm. 424), "Saya berkata kepada Abu Abdullah, 'Sesungguhnya istriku mempunyai saudara perempuan yang mengerti pendapat (baca: madzhab) kita, sedangkan di Basrah tidak terdapat orang yang mengikuti pendapat kita kecuali sedikit. Apakah saya boleh menikahkan dia dengan orang yang tidak sepaham dengan pendapatnya?' Maka dia berkata, 'Tidak, dan tidak ada kenikmatan. Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, '*Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka*'.[589]

Kemudian dalam riwayat keenam dinyatakan bahwa tidak mencaci-maki generasi salaf sebagai bukti pembangkangan dan kekafiran. (Hlm. 425) Artinya, bahwa mencaci-maki salafus shalih kita, menurut Syiah Rafidhah, dinilai sebagai tuntutan iman, dan mengingkari hal ini dinilai sebagai kekafiran.

Di antara bukti kedengkian Syiah Rafidhah terhadap Islam dan umat Islam adalah riwayat yang mereka nisbatkan dengan bohong kepada Imam Ash-Shadiq bahwa dia berkata, "Menikahi wanita Yahudi lebih utama daripada menikahi wanita pembangkang." (Hlm. 426) Dimana telah maklum bahwa yang dimaksud dengan orang yang membangkang adalah setiap orang yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar ﷺ.

589 Al-Mumtahanah: 10.

Di antara yang termasuk dalam bab, "*Hal yang Diharamkan Sebab Kufur dan yang Sepertinya*" adalah bab, "*Boleh Menikahi Orang yang Membangkang Ketika Darurat dan Taqiyah.*" (XIV/433). Dimana dalam bab ini mereka mengisyaratkan pernikahan Umar dengan putri Ali. Lalu apa yang mereka katakan dalam hal ini?

Mereka meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq tentang pernikahan Ummu Kultsum putri Ali ﷺ dengan Umar, bahwa Imam Ash-Shadiq berkata, "Sesungguhnya demikian itu adalah kemaluan yang dirampas." (Hlm. 433).

Sesungguhnya ungkapan seperti itu dapat dipastikan bukan hanya menjelek-jelekkan Umar ﷺ, tapi juga sangat menjelek-jelekkan Ali ﷺ karena ia diam ketika kemaluan putrinya dirampas. Sungguh demikian itu tidak mungkin terjadi kecuali pada orang hina dan penakut serta dalam masyarakat jahiliyah.

Dengan itu, maka Syiah Rafidhah berpendapat bahwa mereka mampu merobohkan Islam dari dalam. Bahkan mereka berupaya menggambarkan umat terbaik yang dilahirkan kepada manusia dalam gambaran yang lebih buruk daripada masyarakat jahiliyah. Sebab setelah riwayat tersebut, mereka menyebutkan riwayat sebagai berikut, "Ketika Umar bin Khaththab datang meminang kepada Amirul Mukminin Ali ﷺ, maka Ali berkata kepada Umar bahwa putrinya (Ummi Kultsum) masih kecil. Maka Umar menemui Abbas dan berkata, "Ada apa dengan diriku? Apakah aku ada kekurangan?" Maka Abbas berkata, "Apakah itu?" Umar berkata, "Saya datang meminang kepada putra saudaramu, lalu dia menolakku. Demi Allah, sungguh akan kukeringkan sumur zamzam dan tidak kubiarkan untukmu kemuliaan melainkan kuhancurkan, dan sungguh akan kutegakkan dua saksi kepadanya bahwa dia mencuri dan akan kupotong tangan kanannya." Maka Abbas datang kepada Ali memberitahukan hal tersebut dan meminta kepadanya agar menerima pinangan Umar, maka Ali pun menerima pinangan Umar. " (XIV/433-434).

Riwayat ini juga dinisbatkan oleh Syiah Rafidhah kepada Imam Ash-Shadiq ﷺ, dan kedua riwayat tersebut diriwayatkan Al-Kulaini dalam *Al-Kafi*. Riwayat kedua ini menambahkan riwayat sebelumnya tentang gambaran masyarakat yang rusak dan menjelaskan sikap penakut Ali

dan Abbas serta kenistaaan dan kehinaan yang menimpa keduanya. Juga membeberkan persaksian palsu dimana Umar dikatakan akan menjadikan zamzam kering dan meminta bantuan para saksi palsu untuk mengarahkan tuduhan pencurian kepada Ali lalu melaksanakan hukum *had* kepadanya dengan memotong tangan kanannya, kemudian akan menghancurkan setiap kemuliaan pada keluarga Rasullullah ﷺ.

Itulah yang disebutkan dalam riwayat Al-Kulaini yang sesat dan orang-orang zindiq yang sepertinya. Padahal kita mengetahui bahwa para sahabat Rasulullah telah dinyatakan Allah dalam firman-Nya, *"Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia,"*[590] dan ayat-ayat lain yang menjelaskan keutamaan para sahabat Rasulullah.[591] Dan Rasulullah juga menyatakan bahwa para sahabatnya adalah manusia terbaik dalam sabdanya, *"Sebaik-baik manusia adalah masaku"*, dan dalam hadits-hadits lain yang mutawatir dan shahih tentang keutamaan para sahabat, ﷺ. Sebagaimana kita juga mengetahui bahwa para sahabat Nabi adalah para penukil kitab Rabb kita ﷻ dan Sunnah Nabi kita.

Jika kita mengetahui ini, maka kita akan mengerti apa yang menjadi tujuan Syiah Rafidhah, yaitu menghancurkan Islam dari dalam. Hal itu adalah tujuan yang dicanangkan oleh Abdullah bin Saba yang terkutuk, pencetus konsep orang yang diwasiatkan setelah Nabi ﷺ dan menikam para sahabat yang mulia. Lalu bila demikian, dimanakah orang-orang Syiah yang moderat pada masa kita sekarang ini? Bagaimanakah sikap mereka tentang kekufuran ini dan terhadap para pemilik kitab-kitab tersebut? Dari manakah mereka mengambil rujukan akidah dan syariat mereka?

Setelah mengetahui berbagai bencana yang ditimpakan kepada Islam oleh kaum Syiah Rafidhah tentang riwayat-riwayat palsu yang berkaitan dengan nikah secara umum, maka kita beralih kepada yang lebih dahsyat dan lebih pahit lagi, yaitu berbagai riwayat yang ditulis oleh penulis *Wasail Asy-Syiah* yang berkaitan dengan nikah *mut'ah* (kawin kontrak). Dimana dalam juz XIV mulai dari halaman 436 hingga halaman 496 disebutkan beberapa bab nikah *mut'ah* yang terdiri dari 46 bab.

Bab Pertama: "*Diperbolehkan Nikah Mut'ah*". Di antara yang disebutkan dalam bab ini adalah,

590 Lihat, Ali Imran:110.
591 Lihat umpamanya dalam At-Taubah:100.\

"Bukan golongan kami orang yang tidak percaya kepada raj'ah (kembalinya Imam yang gaib) kami dan tidak menghalalkan mut'ah kami." (Hlm 438)

Lihatlah bagaimana mereka menjadikan halalnya nikah *mut'ah* seperti beriman kepada kembalinya imam yang gaib yang merupakan prinsip dasar akidah mereka, sebagaimana telah kami bicarakan ketika menjelaskan akidah dan prinsip-prinsip mereka, sehingga orang yang tidak menghalalkan nikah *mut'ah* dalam pandangan mereka bukan termasuk orang yang beriman.

Sebagaimana mereka juga menjadikan nikah mut'ah termasuk tuntutan dasar Islam bersama syahadat tauhid. (Hlm. 439).

Bahkan sampai mereka berani membuat kebohongan atas nama Nabi ﷺ. Disebutkan bahwa Nabi nikah *mut'ah*, lalu diketahui oleh sebagian istrinya, maka istrinya menuduh Nabi melakukan perzinaan. (Hlm. 440).

Diriwayatkan dari Ali ﷺ bahwa dia berkata,"Rasulullah ﷺ pada tahun Khaibar mengharamkan keledai kampung dan nikah mut'ah." (Hlm. 441).

Tetapi penulis *Wasail Asy-Syiah* berkata, "Syaikh Ath-Thusi dan yang lainnya menerapkan periwayatan tersebut sebagai bentuk *taqiyah*. Sebab halal-nya nikah *mut'ah* merupakan prinsip madzhab Syiah Imamiah." (Hlm. 441).

Tidak hanya sampai di situ upaya mereka dalam menghalalkan nikah mut'ah. Dalam bab kedua dari beberapa bab tentang nikah mut'ah disebutkan bab, *"Sunnah Nikah Mut'ah dan Tujuan yang Seharusnya Dilakukan."*

Di antara yang disebutkan dalam bab tersebut adalah,"Jika orang yang nikah mut'ah bertujuan karena mengharap ridha Allah dan menentang orang yang mengingkari mut'ah, maka tidaklah dia berbicara kepada wanita yang dimut'ahinya melainkan Allah menuliskan untuknya satu kebaikan, dan tidaklah dia mengulurkan tangannya kepada wanita yang di mut'ahinya, melainkan Allah menuliskan untuknya satu kebaikan. Lalu jika dia mendekat kepada wanita yang dimut'ahinya, maka Allah mengampuni dosanya. Jika dia mandi, maka Allah mengampuni dosanya sebanyak rambutnya yang dialirkan air kepadanya." (Hlm. 441).

"Sesungguhnya Jibril عليه السلام bertemu Nabi ﷺ dalam malam Isra' dan

berkata kepadanya, 'Wahai Muhammad, sesungguh Allah ﷻ berfirman, *'Sesungguhnya Aku mengampuni orang-orang yang mut'ah dari umatmu.'"* (Hlm. 442).

"Orang Mukmin, tidak sempurna (imannya) sehingga dia nikah mut'ah." (Hlm. 442).

"Disunnahkan bagi seseorang untuk nikah mut'ah. Dan aku tidak menyukai seorang di antara kamu keluar dari dunia sehingga dia mut'ah walaupun sekali." (Hlm. 433).

"Tidaklah seseorang melakukan mut'ah kemudian dia mandi, melainkan Allah menciptakan setiap tetes air mandinya tujuh puluh malaikat yang memintakan ampunan untuknya sampai Hari Kiamat dan mengutuk orang yang menjauhi mut'ah sampai Hari Kiamat." (Hlm. 444).

Bab Ketiga: *"Sunnah Mut'ah Meskipun Telah Berjanji kepada Allah untuk Meninggalkannya atau Nadzar Kepada-Nya."* (Hlm. 444).

Beberapa riwayat yang dinisbatkan dengan bohong kepada para imam mereka –sebagaimana dalam riwayat-riwayat sebelumnya– berkisar tentang arti bab tersebut, dimana salah satunya dinisbatkan kepada imam mereka yang ke-12 yang kelahirannya diragukan sebagaimana telah kami bicarakan ketika menjelaskan akidah mereka.

Bab Keempat: *Boleh Mut'ah Lebih dari Empat Wanita Meskipun Mempunyai Empat Istri dengan Nikah Permanen.* (Hlm. 446).

Di antara yang disebutkan dalam bab keempat ini adalah,

"Nikahlah dengan seribu wanita, sebab mereka adalah wanita-wanita sewaan." (Hlm. 446).

"Wanita yang dinikahi secara mut'ah tidak termasuk empat istri, karena dia tidak ditalak dan tidak mewarisi, tapi dia wanita bayaran." (Hlm. 446).

"Orang yang memiliki empat istri boleh nikah mut'ah kapan saja dia mau dengan tanpa wali dan tanpa saksi." (Hlm. 447).

Penulis mengatakan, jika demikian, lalu apa perbedaan mut'ah dengan zina? Sebab orang yang berzina cukup berdua dengan seorang wanita dan melakukan hubungan badan dengan membayar sesuai kesepakatan. Hal

itu dapat dilakukan berulang kali sampai kepada seribu pelacur. Bahkan meskipun dia mengumpulkan semua pelacur dalam waktu yang sama.

Tapi anehnya mereka menyatakan bentuk pelacuran ini adalah yang dimaksudkan firman-Nya, فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban"*,[592] seraya mengubah ayat tersebut dengan menambahkan, إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى "sampai waktu yang ditentukan."

Bahkan ada yang lebih buruk lagi sebagaimana akan kami sebutkan setelah ini.

Jika kita cermati, maka terdapat beberapa riwayat dari mereka sendiri yang menentang bentuk pelacuran ini, tetapi kemudian mereka menolak riwayat-riwayat tersebut dan mereka terapkan pada taqiyah atau yang lainnya seperti dalam riwayat dari Imam Ali ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ mengharamkan mut'ah pada tahun Perang Khaibar. Riwayat ini tidak hanya ada dalam kitab-kitab mereka saja, tapi juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta ulama hadits Ahlu Sunnah lainnya. Sedangkan menerapkan kebohongan karena taqiyah berarti menerapkan citra buruk kepada Imam Ali sendiri. Sebab beliau sangat terkenal dengan keberaniannya.

Dalam riwayat dari Imam Al-Baqir ﷺ disebutkan bahwa dia menghalalkan *mut'ah*. Lalu dikatakan kepadanya, "Apakah kamu senang bila istri-istrimu, putri-putrimu, saudara-saudara perempuanmu, dan putri-putri pamanmu melakukan mut'ah?" Maka dia berpaling karena penanya menyebutkan wanita-wanita keluarganya tersebut. (XIV/437).

Permasalahnnya adalah, jika Imam Al-Baqir tidak rela jika hal ini terjadi pada keluarganya, lalu bagaimana dia merelakan jika hal itu dilakukan kepada wanita-wanita Muslimah yang lain?

Diriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq ﷺ, bahwa dia berkata, "Janganlah kamu melakukan mut'ah dengan wanita Mukminah sebab kamu akan menistakannya." Maka Syaikh Ath-Thusi berkata, "Ini *syadz* (ganjil)! Dan boleh jadi yang dimaksud adalah jika wanita yang akan dimut'ah itu dari

592 Lihat, An-Nisaa':24.

keluarga baik-baik sehingga dia dan keluargnya akan tertimpa aib. Demikian itu dimakruhkan." (XIV/452-453).

Jika demikian, lalu bagaimana mut'ah dinisbatkan kepada Islam bila dia menjadikan aib dan nista?

Juga diriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq, bahwa dia berkata tentang nikah mut'ah: "Menurut kami, tidak akan melakukannya melainkan para pelacur." (XIV/456).

Lalu bagaimana nikah mut'ah dinyatakan sunnah dan mendapat pahala, sedangkan hal itu tidak dilakukan, kecuali oleh para pelacur?

Apakah di dalam Syiah tidak terdapat orang cerdas yang memerangi bentuk pelacuran yang dihubungkan dengan akidah ini, bahkan ditambah-kan dengan kebatilan dan kesesatan?

Aku selalu ingat kisah seorang Syiah yang bertanya kepadaku tentang nikah *mut'ah*, lalu aku sampaikan jawaban kepadanya bahwa nikah *mut'ah* hukumnya haram. Maka dia berkata dengan spontan, "Kamu orang kafir!"

Sekali lagi, apakah di antara orang-orang Syiah tidak terdapat orang yang cerdas?

Berikut ini adalah sesuatu yang sangat buruk lagi dalam perihal nikah mut'ah. Dimana dalam bab, "*Tidak Haram Nikah Mut'ah dengan Wanita Pelacur*" disebutkan riwayat sebagai riwayat berikut,

> *"Abul Hasan (Imam Ali) ditanya tentang wanita penduduk Madinah? Maka dia berkata, "Wanita-wanita fasik." Ia ditanya lagi, "Bolehkah aku menikahi seseorang dari mereka?" Ia berkata, "Ya."* (Hlm. 455).

Saya berkata, Sungguh betapa besar kebohongan dan perlakuan buruk mereka kepada Imam Ali sendiri. Sebab tidak mungkin bila beliau serendah itu dengan menghukumi fasik kepada wanita-wanita yang suci, bertakwa dan ahli ibadah, wanita-wanita Madinah dari wanita Muhajirat dan Anshariyat serta keturunannya.

Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan boleh nikah mut'ah dengan wanita yang telah dikenal sebagai pelacur dan wanita-wanita yang mempersiapkan diri sebagi pelacur. (Hlm. 455).

Dalam bab, "Membenarkan Pengakuan wanita Dalam Menafikan Suami, Iddah dan yang Sepertinya, Serta Tidak Wajib Meneliti dan

Bertanya Tentang Wanita yang Dimut'ah" (Hlm. 456) disebutkan sebagai berikut,"Saya bertanya kepada Abu Abdullah, (maksudnya Imam Ash-Shadiq semoga Allah meridhainya dan menistakan orang yang mendustakannya), 'Aku bertemu seorang wanita di tanah lapang dan tidak terdapat seorang pun, lalu saya bertanya kepadanya apakah dia mempunyai suami dan dia mengatakan belum. Apakah saya boleh menikahinya?'" Maka Imam Ash-Shadiq berkata, 'Ya, dia adalah wanita yang membenarkan keadaan dirinya."

Dari Imam Ar-Ridha ﷺ, bahwa dia ditanya, "Seorang wanita menikah mut'ah dan habis masa yang ditentukannya, lalu dia menikah dengan lelaki lain sebelum habis masa iddahnya?" Maka dia menjawab, "Tiada dosa atas lelaki itu. Sesungguhnya yang dosa adalah wanita tersebut."

Dikatakan kepada Abu Abdullah, yakni Imam Ash-Shadiq, "Saya nikah mut'ah dengan seorang wanita, lalu timbul firasat dalam diriku bahwa dia mempunyai suami. Maka saya meneliti hal tersebut dan ternyata saya dapatkan dia mempunyai suami?" Maka dia (Ash-Shadiq) berkata, "Mengapa kamu menelitinya?"

Juga dikatakan kepada Abu Abdullah, "Sesungguhnya Fulan nikah mut'ah dengan seorang wanita, lalu dikatakan kepadanya bahwa wanita itu mempunyai suami, maka dia bertanya kepada wanita tersebut?" Maka Imam Ash-Shadiq berkata, "Mengapa dia bertanya kepadanya?"

Demikianlah *mut'ah* menjadi zina yang dihalalkan hingga kepada wanita yang bersuami, bahkan orang yang melakukannya ketika mandi diberikan pahala sebanyak rambut kepalanya.

Dalam bab, "Hukum Mut'ah dengan Gadis Tanpa Seizin Ayahnya" disebutkan sebagai berikut,"Abu Abdullah ditanya tentang mut'ah dengan gadis, maka dia –ﷺ– berkata, "Tidak diberlakukan izin kecuali dari wanita tersebut. Maka hendaklah wanita itu menutupi dan menjaga kesuciannya." (Hlm. 458).

Dikatakan kepada Abu Abdullah, "Seorang anak gadis masih mempunyai dua orang tua mengajak saya untuk nikah secara rahasia tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, lalu saya melakukan hal terebut?" Maka dia –ﷺ– menjawab, "Ya boleh, dan hindari tempat kemaluan. Sebab hal itu aib atas anak-anak gadis." (Hlm. 458-459).

Dia (Abu Abdullah) berkata, "Tidak mengapa nikah mut'ah dengan gadis tanpa seizin kedua orang tuanya jika dia rela selama tidak merusak keperawanannya dan dia menjaga hal itu." (Hlm. 459).

Tetapi setelah beberapa riwayat bohong yang dinisbatkan kepada para Imam ini terdapat beberapa riwayat lain yang kontradiski dengannya, maka penulis kitab *Al-Wasail* ini mengatakan bahwa Syaikh Ath-Thusi menerapkan hal tersebut kepada *taqiyah* atau makruh. (Lihat hlm. 459-460).

Dalam bab, "*Tidak Boleh Mut'ah dengan Anak Perempuan Sebelum Baligh Tanpa Wali*" (hlm. 460) kami dapatkan mereka mengatakan, "Semua ulama Syiah Ja'fariyah sepakat bahwa anak perempuan yang telah berusia sembilan tahun bukan sebagai anak kecil lagi, kecuali jika dalam akalnya terdapat kelemahan, dan jika tidak, maka dia telah baligh ketika usia sembilan tahun."

Adakah bahaya dan bencana yang lebih besar dari ini? Bagaimana tidak, sedangkan anak perempuan yang baru usia sembilan tahun tidak pergi sekolah, tetapi pergi bersama orang yang akan menzinahinya dengan nama *mut'ah*?

Karena itu hendaknya semua kaum Muslimin tanggap terhadap bencana ini kapan pun mendapatkan dalam lingkungannya orang-orang yang mencemarinya, yaitu orang-orang yang menghalalkan zina dengan anak-anak di bawah umur seraya tersembunyi tanpa sepengetahuan keluarga mereka.

Agar kita keluar dari kawasan yang cemar dan menjijikkan ini maka kami cukupkan dengan menyebutkan dua hal. *Pertama*, perampasan kehormatan dan pemaksaan zina, mereka nyatakan sebagai nikah. *Kedua,* penjelasan singkat sebagian yang tersisa dari beberapa bab tentang nikah *mut'ah*.

Adapun yang termasuk dalam masalah pertama adalah seperti disebutkan dalam riwayat berikut ini.

Diriwayatkan dari Abu Abdullah (Imam Ash-Shadiq) ﷺ, bahwa dia berkata,"Seseorang wanita datang kepada Umar dan berkata, 'Saya telah zina, maka bersihkanlah saya!' Maka Umar memerintahkan agar wanita itu dirajam. Lalu hal tersebut diberitahukan kepada Amirul Mukminin

عليه السلام, maka dia berkata kepada wanita tersebut, 'Bagaimana kamu berzina?' Ia menjawab, 'Aku lewat di perkampungan lalu aku tertimpa kehausan berat, maka aku meminta minum kepada seorang Arab Badui, tapi dia menolak memberi minum kepadaku kecuali jika aku menyerahkan diriku kepadanya. Maka ketika haus semakin memberatkanku dan aku sangat mengkhawatirkan diriku, maka akupun minta minum kepadanya lalu dia menguasai diriku!' Maka Amirul Mukminin عليه السلام berkata, 'Itu nikah, demi Tuhan Ka'bah!'"

Demikinlah riwayat tersebut kami nukil secara utuh. Darinya dapat dicermati sebagai berikut:

1. Penyebutan kata Umar tanpa embel-embel apa pun, padahal saat itu beliau sebagai Amirul Mukminin. Lihatlah Syiah Rafidhah menyembunyikan apa yang ada dalam diri mereka, namun Al-Kulaini meriwayatkan hadits ini, Dan telah kita ketahui dalam kajian tentang kitabnya, *Al-Kafi,* bahwa dia mengkafirkan para sahabat yang mulia khususnya tiga Khulafaur Rasyidin. Kemudian ungkapan عليه السلام yang biasanya disebutkan untuk para Nabi dijadikan untuk Abu Abdullah, yakni Ja'far Ash-Shadiq رحمه الله, dan ungkapan Amirul Mukminin untuk Ali رضي الله عنه, padahal saat itu beliau belum sebagai Amirul Mukminin.

2. Kebohongan dalam kisah ini tampak sangat jelas. Sebab menjaga nyawa diutamakan atas kehormatan. Lalu bagaimana wanita yang mengkhawatirkan nyawanya dan tidak memberikan kesempatan kepada orang Arab Badui untuk menzinahinya kecuali karena terpaksa dan dipaksa dikatakan sebagai zina? Sedangkan orang-orang awam saja mengerti bahwa yang demikian bukan zina. Lalu bagaimana dengan Umar yang dikatakan Nabi ﷺ bahwa jika terdapat nabi setelahnya, maka Umar adalah orangnya?

3. Jika tujuan kebohongan tersebut untuk menikam Umar Al-Faruq رضي الله عنه dan menistakan orang-orang yang membencinya– maka sesungguhnya kebohongan terbesar dan penikaman terberat adalah yang dinisbatkan kepada Ali رضي الله عنه dan membersihkannya dari apa yang mereka katakan. Sebab mereka mengatakan bahwa Ali menjadikan pemaksaan terhadap zina dan perampasan kehormatan wanita yang hampir binasa karena sangat membutuhkan minum air sebagai bentuk nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana disyariatkan Allah dan Rasul-Nya.

4. Tujuan Syiah Rafidhah sebagai para pengikut Abdullah bin Saba adalah menghancurkan Islam dari dalam. Karena itu mereka tidak menghindarkan sesuatu yang memperburuk citra Imam Ali sendiri selama hal tersebut dapat merealisasikan tujuan mereka.

Di sini penulis ingin mengatakan sekali lagi untuk mengingatkan kesalahan terburuk yang tidak boleh muncul dari seorang Muslim, yaitu menerima sepenuhnya kebenaran penisbatan riwayat-riwayat bohong kepada Imam Ash-Shadiq ﷺ kemudian menuduh beliau dengan bohong. Sebab terdapat dalam tulisan sebagian orang yang menyanggah kebatilan Syiah Rafidhah mengatakan, "Shadiq mereka yang pembohong berkata, ..." Sesungguhnya guru kami, Syaikh Muhammad Abu Zahrah ﷺ hampir mengkafirkan orang yang menuduh bohong kepada Imam Ash-Shadiq.

Sebagaimana kami juga mengingatkan bahwa orang-orang Syiah yang moderat mempunyai kewajiban untuk menghalang-halangi upaya para ekstrimis Syiah Rafidhah dan membongkar kedoknya serta menjelaskan rekayasa mereka terhadap Islam, umat Islam dan para pemimpin kaum Muslimin.

Setelah itu kita pindah kepada penjelasan singkat sebagian bab yang disebutkan dalam kitab *Wasail Asy-Syiah* tentang nikah mut'ah berikut ini:

1. Bab "*Tiada Batas Minimal dan Maksimal Mahar dan Masa dalam Nikah Mut'ah.*" (Hlm. 470).

Dalam bab ini dijelaskaan tentang bolehnya mahar satu dirham, sejumput makanan atau siwak, serta waktu yang disepakati kedua belah fihak.

2. Bab *"Kewajiban Iddah Wanita dalam Nikah Mut'ah."* (Hlm 473).

Dalam bab ini disebutkan, "Jika wanita yang dimut'ah dalam masa haidh, maka iddahnya satu kali haidh, dan jika dia tidak haidh maka iddahnya satu setengah bulan, lalu berpisah tanpa talak. Karena itu memungkinkan bila berulang kali berpisah sampai seribu kali atau lebih."

3. Bab *"Wanita yang Dimut'ah dengan Senggama Tidak Boleh Nikah dengan Lelaki Lain Kecuali Setelah Berakhir Masa Iddah, dan Boleh Nikah dengan Lelaki yang Mut'ahnya dalam Masa Iddah."* (Hlm. 475).

Dalam bab ini disebutkan, "Bagi keduanya tidak ada masa iddah

kecuali untuk lelaki lain. Jika wanita mau, maka dia mut'ah selamanya dengan lelaki tersebut, dan jika dia mau, maka mut'ah setelah duapuluh hari dari masa 'iddah dari setiap orang yang dia berpisah dengannya."

4. Bab *"Wajibnya Kejelasan Waktu Mut'ah dan Hukum Satu dan Dua Jam, dan Wanita Boleh Mensyaratkan Sekali dan Beberapa Kali (dalam Bersenggama) dengan Penentuan Waktu yang Jelas."* (Hlm. 478).

Dalam bab ini disebutkan, "Satu dan dua jam tidak ditetapkan atas pembatasan kedua belah pihak, tapi boleh dengan mensyaratkan satu kali senggama. Jika selesai maka laki- laki memalingkan wajah dan tidak melihat. Boleh disyaratkan dua kali atau beberapa kali senggama dengan penentuan waktu."

5. Bab *"Boleh Melakukan Mut'ah Kepada Seorang Wanita Berulang Kali, dan Tidak Haram dalam yang Ketiga atau Ketujuh Kalinya Seperti Wanita yang Ditalak, Bahkan Dia Seperti Hamba Sahaya."* (Hlm. 480).

Dalam bab ini disebutkan, "Wanita yang dimut'ah bukan seperti wanita merdeka, tapi dia wanita upahan seperti hamba sahaya."

6. Bab *"Boleh Menahan Mahar dari Wanita yang Dimut'ah dengan Kadar Waktu yang Tidak Ditepati Kecuali Pada Hari-hari Haidhnya, Maka Hari-hari itu Sebagai Haknya."* (Hlm. 481).

Dalam bab ini disebutkan, "Jika laki-laki mensyaratkan wanita datang kepadanya setiap hari maka wanita harus menepati syarat tersebut dan laki-laki menghitung hari-hari saat wanita tidak datang kepadanya."

7. Bab *"Wanita yang Dimut'ah Jika Diketahui Mempunyai Suami dan Masih Tersisa Mahar Mut'ah yang Belum Diserahkan Maka yang Tersisa Gugur dan Akad Mut'ah Menjadi Batal."* (Hlm. 482).

8. Bab *"Tidak Wajib Saksi dan Mengumumkan dalam Nikah Mut'ah, Tapi Disunnahkan."* (Hlm. 484).

Dalam bab ini disebutkan, "Seseorang yang mempunyai istri empat boleh nikah mut'ah dengan wanita yang dia kehendaki tanpa wali dan tanpa saksi."

9. Bab *"Tidak Ada Waris dalam Nikah Mut'ah Baik Bagi Suami ataupun Istri."* (Hlm. 485).

10. Bab *"Boleh Mensyaratkan Selain Senggama dalam Nikah Mut'ah dan Harus Ditepati."* (Hlm. 491).

11. Bab *"Boleh Mut'ah pada Wanita dari Bani Hasyim dan Wanita Quraisy."* (Hlm. 491).

12. Bab *"Orang yang Ingin Mut'ah pada Wanita Tetapi Lupa Melakukan Akad Hingga Dia Menggaulinya Maka Tiada Had Baginya, Tetapi Cukup Memberikan Mahar kepada Wanita yang Dimut'ah dan Memohon Ampunan kepada Allah."* (Hlm. 493).

13. Bab *"Hukum Orang yang Mut'ah dengan Seorang Wanita Atas Hukum Orang Itu."* (Hlm. 493).

Dalam bab ini disebutkan, "Tidak mengapa, tapi harus memberikan sesuatu kepada wanita tersebut, karena wanita itu tidak dapat mewarisinya."

14. Bab *"Hukum Mut'ah dengan Seorang Wanita Lalu Wanita Itu Dinikahkan Keluarganya dengan Lelaki Lain."* (Hlm. 493).

15. Bab *"Tidak Ada Nafkah, Pembagian Waktu dan Iddah Atas Laki-laki dalam Mut'ah."* (Hlm. 495).

16. Bab *"Hukum Orang yang Membeli Wanita Hamba Sahaya yang Hamil."* (XIV:505).

Dalam bab ini disebutkan, "Boleh melakukan sesuatu selain senggama hingga hamilnya sampai empat bulan sepuluh hari. Lalu bila hamilnya telah melewati waktu tersebut maka tidak mengapa melakukan senggama pada kemaluan."

Tetapi dalam bab ini juga terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan larangan dan haramnya hal tersebut, bahkan di antara riwayat itu ada yang *marfu'*. Maka penulis *Wasail Asy-Syiah* berkata, "Syaikh Ath-Thusi dan yang lainnya menerapkan larangan senggama setelah hamil empat bulan sepuluh hari pada hukum makruh." (XIV:507).

Setelah kita mengetahui berbagai riwayat Syiah tentang nikah mut'ah maka tidak aneh bila Syiah berpendapat bolehnya menggauli wanita yang dihamili oleh orang lain di duburnya dan selain kemaluannya bila masa hamilnya belum empat bulan sepuluh hari, kemudian boleh melakukan senggama pada kemaluan jika hamilnya telah melewati masa tersebut. Padahal semua itu tidak dikenal sama sekali dalam Islam, agama yang bersih dan suci.

Setelah mengetahui pendapat Syiah yang memperbolehkan mengontrakkan kemaluan maka kami dikejutkan dengan pendapat mereka yang memperbolehkan meminjamkan kemaluan! Dimana dalam juz XIV: 531 disebutkan bab, *"Seseorang Boleh Menghalalkan Wanita Hamba Sahayanya kepada Saudaranya untuk Digaulinya dengan Pemilikan Manfaat."*

Dalam bab tersebut dijelaskan, "Jika seorang menghalalkan wanita hamba sahayanya kepada saudaranya maka wanita hamba sahaya itu halal bagi saudaranya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Halal kemaluan wanita hamba sahaya bagi saudara pemiliknya". Bahkan terdapat riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq –dan sangat tidak mungkin bila beliau mengatakan demikian– beliau berkata, "Wahai Muhammad, ambillah hamba sahaya ini untuk melayanimu dan kamu menggaulinya. Jika dia keluar maka kembalikanlah dia kepada kami."

Ini artinya bahwa diperbolehkannya menggauli wanita hamba sahaya tidak hanya khusus bagi pemiliknya, tapi boleh dipinjamkan kepada orang lain yang ingin menggaulinya kemudian dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Tentu peminjaman seperti ini dapat dilakukan berulang kali kepada siapa yang dikehendaki sebagaimana suatu barang yang dapat dipinjamkan kepada orang lain dan orang yang meminjam dalam memanfaatkan.

Sebagaimana hal itu juga berarti memungkinkan bila penduduk suatu desa membeli seorang wanita hamba sahaya kemudian siapa saja dapat meminjamnya kapan dia mau dan dapat memanfaatkan, termasuk dalam menggaulinya.

Tetapi dalam bab ini terdapat riwayat yang bertentangan dengan hal tersebut, maka riwayat itu diterapkan pada *taqiyah* dan mereka menolak menjadikannya sebagai pedoman.

Apabila hal tersebut tidak termasuk zina, lalu apa pengertian zina menurut Syiah Ja'fariyah?

Dalam bab, "*Boleh Menggauli Wanita Hamba Sahaya, Sedang di Rumah Terdapat Orang yang Melihat dan Mendengar Hal Tersebut*" (XIV/584) diriwayatkan dari Abu Abdullah tentang orang yang menggauli salah satu hamba sahayanya, sedang di rumahnya terdapat orang yang melihat dan mendengar hal tersebut, maka dia berkata, "Tidak mengapa."

Di antara beberapa bab tetang mahar adalah, "*Bab Wanita Boleh Mensyaratkan Selain Hubungan Kelamin dan Suaminya Tidak Halal Melakukan Hal Tersebut Kecuali Setelah Diizinkan.*" (XV/45) Dalam bab ini disebutkan,

> *"Jangan kamu memasukkan kemaluanmu ke dalam kemaluanku, dan bersenang-senanglah kamu dengan apa yang kamu mau. Sebab aku takut aib."*
>
> *"Seseorang menikah dengan wanita dan mensyaratkan tidak boleh menggaulinya, kemudian setelah itu dia mengizinkan?" Maka dia (Imam Ash-Shadiq) berkata, "Jika wanita itu telah mengizinkan kepadanya maka tidak mengapa."*

Lalu apa yang disebut aib dalam nikah? Bagaimana wanita akan tetap perawan, sedangkan suaminya hanya melakukan sodomi pada selain kemaluan? Sesungguhnya hal itu adalah zina terselubung yang mereka namakan dengan nikah mut'ah.

Di antara beberapa bab hukum tentang anak disebutkan sebagai berikut:

1. Bab *"Sunnah Menamakan Anak dengan Ahmad, Hasan, Husain, Ja'far, Thalib, Abdullah, Hamzah dan Fatimah."* (XV/128).

2. Bab *"Makruh Menamakan Anak dengan Hakam, Hakiem, Khalid, Malik, Harits, Yasin, Dhirar, Murrah, Harb, Zhalim, Dharies, dan Nama-nama Musuh Para Imam Alaihimussalam."* (XV/130).

3. Bab *"Sunnah Mengolesi Langit-langit Mulut Anak yang Baru Lahir dengan Korma, Air Sungai Eufrat dan Tanah Makam Husain ﷺ."* (XV/137).

4. Bab *"Makruh Menyusukan Anak Kepada Wanita yang Mengakui Kepemimpinan Abu Bakar dan Umar."* (XV/187).

Dalam bab ini disebutkan, "Menyusukan anak kepada wanita Yahudi dan wanita Nasrani lebih baik daripada menyusukan kepada wanita yang mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar."

5. Bab *"Sunnah Mengajarkan Hadits kepada Anak-anak Kecil Sebelum Mereka Melihat Ilmu Orang-orang Awam."* (XV/15/196).

Dalam bab ini disebutkan, "Sesungguhnya kami akan mendatangi orang-orang di luar Syiah lalu kami perdengarkan hadits kepada mereka

sehingga hadits itu menjadi hujjah bagi kami untuk mematahkan mereka." Maka Imam Ash-Shadiq berkata, "Janganlah kamu datang kepada mereka dan jangan pula mendengar dari mereka, sebab Allah mengutuk mereka dan mengutuk ajaran mereka yang musyrik."

6. Bab "*Sunnah Memuliakan Anak Perempuan yang Bernama Fatimah dan Tidak Menghinanya.*" (XV/200).

Lihatlah para ektrimis Syiah Rafidhah membuat kebohongan atas nama Imam Ash-Shadiq ﷺ dengan menisbatkan hukum kepadanya bahwa dia menyatakan, orang-orang di luar Syiah Rafidhah sebagai orang-orang musyrik yang berhak dikutuk. Apakah orang-orang zindiq Syiah Rafidhah tidak berhak mendapatkan kutukan Allah, malaikat dan semua manusia?

Lalu siapakah orang-orang yang menjadi musuh para imam yang dilarang menamakan dengan nama-nama mereka?

Sesungguhnya Syiah Rafidhah adalah orang-orang yang menolak kepemimpinan Abu Bakar dan Umar dan menolak keduanya serta ijma' atas kekafiran ketiga Khulafaur Rasyidin sebelum Ali dan orang-orang yang mengikuti mereka yang tidak percaya dengan akidah Syiah. Jadi ketiga Khulafaur Rasyidin sebelum Ali adalah orang-orang kafir dalam pandangan Syiah Rafidhah karena dianggap merampas Imamah. Dengan demikian, ketiga Khulafaur Rasyidin sebelum Ali menurut Syiah Rafidhah adalah musuh para imam.

Dalam pasal ini telah kami sebutkan bahwa di antara putra Ali Abi Thalib, bahkan cucunya dari Hasan dan Husain dinamakan Abu Bakar, Umar dan Utsman. Lalu bagaimana pendapat Syiah Rafidhah tentang hal ini? Sesungguhnya mereka sendirilah sesuai bukti yang jelas, yang sebenarnya musuh para imam? Dimana dalam penutup kitab ini akan kita dapatkan tiga tokoh Syiah kontemporer yang mempropagandakan dan menyebarluaskan paham Syiah Itsna 'Asyariah pada masa kita ini dan mereka tidak menjadikan Ahlul Bait sebagai suri teladannya dan tidak beda dengan ekstrimitas Syiah Rafidhah dalam menghadapi orang-orang yang tidak bermadzhab Syiah, bahkan lebih buruk daripada yang dilakukan Syiah Rafidhah dalam masa kapan pun.

Sungguh amat menyedihkan ketika mengetahui suasana yang sangat buruk dan menahan sakit ketika membaca pendapat Syiah Rafidhah tentang

nikah mut'ah. Karena itu Imam Syafi'i berkata tentang mereka, "Aku bersaksi kepada manusia bahwa kaum Rafidhah adalah para pendusta." Demikian itu karena mereka menisbatkan kekejian dan kebohongan kepada Islam bahwa Islam membolehkan zina dan pelacuran dengan wanita yang bersuami dan tidak bersuami serta membolehkan perampasan kehormatan wanita yang hampir terjatuh kepada kebinasaan hanya dengan imbalan seteguk air minum, serta membolehkan perbuatan-perbuatan dosa besar lainnya dengan menganggapnya sesuatu yang benar dan mereka sebut dengan nikah mut'ah.

Kita sebutkan hal ini dengan ringkas tanpa menyebutkan secara terperinci, dan bagi orang yang ingin meperluas dapat merujuk kepada kitab aslinya, maka kami beralih untuk menyebutkan beberapa riwayat tentang memerdekakan hamba sahaya dan sumpah, kemudian kami tutup pasal ini dengan kajian yang sangat bagus tentang nikah mut'ah karya guru kami, Syaikh Ali Hasbulllah ﷺ.

Dalam *Wasail Asy-Syiah, Kitab Memerdekakan Hamba Sahaya*, kami dapatkan bab, *"Boleh Memerdekkan Orang yang Lemah Agamanya –Walaupun dalam Hal yang Wajib– Kecuali Orang Musyrik dan Orang yang Mengakui Kepemimpinan Abu Bakar dan Umar."* (XVI/19).

Sedangkan dalam kitab bersumpah kami dapatkan,

1. Bab *"Haram Bersumpah Berlepas Diri dari Allah dan Rasul-Nya, Baik dengan Benar Maupun Bohong."* (XVI/125).

2. Bab *"Haram Sumpah Berlepas Diri dari Para Imam Alalihimussalam".* (XVI/126).

3. Bab *"Orang yang Bersumpah Kemudian Melihat, Bahwa Melanggarnya Lebih Baik daripada Melaksanakannya, Maka Dia Boleh Melanggarnya, Bahkan Disunnahkan, dan Tidak Wajib Membayar Kifarat."* (XVI/145).

Seandainya mereka mengatakan harus membayar kifarat bagi orang yang melanggar sumpahnya, niscaya pendapat mereka sama seperti jumhur Muslimin. Tetapi mereka tidak menginginkan adanya persamaan seperti ini sebagaimana telah kami jelaskan dalam bab *ta'arudh* dan *tarjih*. Sebab mereka telah menetapkan bahwa berbeda dengan umumnya kaum Muslimin adakah sebagai tanda iman?

Kajian Khusus tentang Nikah Mut'ah oleh Syaikh Ali Hasbullah

Lebih seperempat abad kami di Kuwait dan beruntung dapat bertemu dengan guru kami Syaikh Ali Hasbullah sebelum meninggalnya. Beliau memberitahukan kepada kami keinginannya untuk menulis kajian tentang nikah mut'ah. Kami sangat berbahagia dengan adanya rencana tersebut karena keistimewaan Syaikh Ali Hasbullah dalam kecermatan dan kedalaman berbagai kajiannya. Hal ini diketahui oleh semua muridnya dan orang-orang yang membaca berbagai kitabnya. Kami sampaikan berita gembira ini kepada kenalan kami dari kaum Syiah karena terjadi pertemuan dan diskusi dengan mereka di samping kami mendapatkan beberapa rujukan yang berkaitan dengan tema tersebut.

Kami selalu mendampingi Syaikh Ali Hasbullah selama beliau menulis kajiannya dan kami membaca tulisannya tersebut setelah selesai. Maka kami mendapatkan kajian tersebut sangat ilmiah dan sangat cermat. Meskipun demikian, ketika terdapat seorang Syiah yang berkunjung kepadanya dan kami berikan naskah kajian tersebut, maka setelah membacanya, dia marah sekali.

Kajian tersebut oleh Syaikh Ali Hasbullah dimasukkan dalam kitabnya, *Az-Zawaj fi Asy-Syari'ah Al-Islamiah*. Untuk mendapatkan faedah yang diharapkan maka kami memandang perlu untuk menukil kajian tersebut secara lengkap bersama catatan kakinya sebagai berikut ini:

Nikah mut'ah,[593] menurut jumhur Muslimin adalah tidak sah akadnya.

---

593 Kami mendapatkan sebagian mahasiswa kami di Universitas Kuwait, khususnya mereka yang berafiliasi kepada Syiah, mereka berkemauan keras untuk mengetahui hukum nikah mut'ah. Kami telah menelaah beberapa kitab yang ditulis oleh sebagian orang-orang Syiah tentang mut'ah, maka kami sebutkan secara panjang lebar pemaparan masalahnya dari sisi pandangan kami—selain manhaj kami dalam buku ini—, dan tidak untuk memuaskan orang-orang Syiah dengan pendapat kami. Sebab kami dapatkan mereka menyatakan makshum para imamnya dan menilai perkataan mereka sebagai nash sebagaimana nash Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan kita (Ahlu Sunnah) hanya berpedoman kepada Al-Qur'an dan riwayat yang shahih dari Sunnah Nabi ﷺ dan tidak mengatakan makshum seseorang setelah Nabi ﷺ, dan menilai pendapat semua ulama sebagai pendapat ijtihad, yaitu bagi yang salah mendapat satu pahala, sedangkan yang benar mendapatkan dua pahala. Sebagaimana juga kami dapatkan mereka (Syiah) menilai kebolehan mut'ah sebagai dasar agama dan meriwayatkan dari Abi Abudlllah Ash-Shadiq ﷺ, bahwa dia berkata, "Bukan dari golongan kami orang yang menyakini tidak beriman kembalinya imam kami yang gaib dan tidak menghalalkan mut'ah dalam madzhab kami." (*Al-Mut'ah fil Islam* oleh Sayyid Hasan Yusuf Makki Al-'Amili Asy-Syi'i, hlm. 85). Kami membeberkan perkataan tentang mut'ah dengan agak lebar adalah untuk merespon keinginan anak-anak kami. Barangkali kami mendapatkan di tengah-tengah kajian ini apa yang mendorong kami untuk mengubah pendapat kami, kemudian kami katakan kepada kawan-kawan kami yang Syiah, sesungguhnya mereka dari bagian kami, meskipun mereka berbeda dengan kami dalam kedua masalah tersebut. Tidak ada

Sebab yang dimaksud nikah mut'ah hanya sekadar untuk melampiaskan kesenangan dan bukan untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan terdapat riwayat shahih bahwa Rasulullah ﷺ melarang nikah mut'ah, yaitu nikah yang hanya dengan tujuan untuk bersenang-senang, baik akadnya dengan mut'ah atau dengan akad lainnya.

Demikian itu karena sesungguhnya inti dari tujuan nikah adalah ketenteraman laki-laki bersama wanita dalam hidup bersama untuk mendapatkan keturunan dan memperbanyak generasi Muslim. Allah berfirman,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ ﴿٢١﴾ ﴿الروم: ٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara rasa kasih dan sayang." **(Ar-Rum: 21)**

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۖ فَلَمَّا تَغَشَّىٰهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِۦ ۖ فَلَمَّآ أَثْقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ ءَاتَيْتَنَا صَٰلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

﴿الأعراف: ١٨٩﴾

"Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa tenang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata, 'Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang

sesuatu yang lebih aku sukai kecuali bila Allah merealisasikan keinginan mereka tentang kembalinya imam yang gaib, sehingga dunia penuh dengan keadilan sebagaimana telah terpenuhi kezhaliman dan kehancuran. Allah adalah yang memberi petunjuk kebenaran bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan memberikan anugrah-Nya kepada orang banyak.

sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur'." **(Al-A'raf: 189)**

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴿٧٢﴾ ﴿النحل: ٧٢﴾

"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagi kamu dari istri-istri itu, anak-anak dan cucu-cucu." **(An-Nahl: 72)**

Dari Ma'qil bin Yasar, bahwa seseorang datang kepada Nabi ﷺ seraya berkata, "Sesungguhnya saya menemukan seorang wanita yang bagus dan cantik, namun tidak dapat beranak (mandul), apakah saya boleh menikahinya?" Nabi ﷺ berkata, "Tidak." Kemudian dia datang kepada Nabi untuk kedua kalinya, maka Nabi juga melarangnya. Kemudian dia datang kepada Nabi untuk ketiga kalinya, maka Nabi bersabda, "*Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan (dapat) mempunyai banyak anak (subur), karena sesunguhnnya saya berharap mempunyai banyak umat sebab kamu.*"[594]

Beberapa tujuan syariat ini tidak dapat dicapai manusia dengan sempurna kecuali dengan nikah permanen yang di dalamnya suami dan istri saling tolong menolong untuk memetik buah dari pertemuan keduanya.

Jika Allah menciptakan dalam diri manusia naluri seks yang menjadi pendorong pernikahan dan menjadikan sebab kelangsungan manusia di dunia untuk memakmurkan bumi, maka tidak diragukan bahwa membuka pintu mut'ah berarti memalingkan dari tujuan nikah dan menjadikan banyak manusia merasa cukup untuk memenuhi kebutuhan seksnya dengan nikah mut'ah dan berpaling dari nikah permanen yang menuntut berbagai kewajiban dan risiko lain di dalamnya.

Sebagian Syiah menyatakan bolehnya nikah mut'ah dengan dalil sebagai berikut,

1. Firman Allah,

فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴿٢٤﴾

594 *At-Targhib wat Tarhib* (VII/3).

"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka "maharnya" sebagai suatu kewajiban." **(An-Nisaa': 24)**.

Mereka mengatakan bahwa ayat tersebut mengungkapkan dengan *istimta'* (menikmati) dan bukan dengan nikah. Maka hal itu menunjukkan dibenarkannya akad mut'ah sebagaimana dibenarkannya akad nikah permanen. Juga dikuatkan oleh ungkapan dalam ayat tersebut dengan kata *ujur* (upah) dan bukan kata *muhur*, bentuk jama' kata *mahar*.

2. Riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ bahwa beliau menghalalkan mut'ah kepada para sahabatnya dan tidak terdapat keterangan shahih bahwa beliau melarangnya sehingga tetap berlaku pembolehan Rasulullah sesuai makna ayat dan tidak terdapat yang menghapuskan (*nasikh*) terhadap dua dalil tersebut.

3. Riwayat dari Ibnu Abbas dan sebagian sahabat serta tabi'in yang memfatwakan halalnya mut'ah.

Bantahan:

A. Penafsiran mereka terhadap ayat tersebut tertolak oleh rangkaian ayat itu sendiri dimana Allah berfirman dalam menjelaskan wanita-wanita yang haram dinikahi, yaitu firman-Nya, *"Diharamkan atas kamu (menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan ... dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu."*[595] Artinya haram atas kamu menikahi mereka, tetapi nikahlah dengan nikah permanen yang dikenal dalam Islam. Kemudian Allah menghubungkan firman-Nya, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian" dengan firman-Nya, "diharamkan atas kamu ibumu-ibumu ..."*[596]

Adapun firman-Nya,

"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina"[597] itu artinya dihalalkan bagi kamu menikahi wanita selain wanita-wanita yang

595 An-Nisaa':23-24.
596 An-Nisaa': 23.
597 An-Nisaa': 24.

diharamkan yang disebutkan sebelumnya,[598] dan agar kamu mencari istri-istri dengan hartamu. Maksudnya agar kamu menikahi mereka dengan mahar dengan tujuan melaksanakan apa yang disyariatkan Allah dalam nikah, yaitu menjaga kesucian dan mendapatkan keturunan, dan bukan sekadar melampiaskan nafsu sebagaimana dilakukan para pezina. Jadi dalam ayat tersebut terdapat larangan menempatkan wanita dalam kenistaan dengan menjadikannya sebagai wanita bayaran untuk melampiaskan nafsu seks dan menjauhkan wanita dari tugasnya yang mulia dalam kehidupan manusia. Tidak syak bahwa orang yang melakukan nikah mut'ah untuk sehari atau dua hari serta boleh mensyaratkan hubungan seks di luar kemaluan sebagaimana mereka katakan, tiada lain tujuannya hanya untuk melampiaskan birahi dan memenuhi nafsu hewani.

Sebagaimana Allah mengharamkan zina kepada laki-laki dalam ayat ini, maka Allah juga mengharamkan menjadikan wanita sebagai gundik laki-laki serta mengharamkan zina bagi para wanita, sebagaimana dalam firman-Nya,

غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ﴿٢٥﴾ ﴿النساء: ٢٥﴾

"Bukan wanita pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya." **(An-Nisaa':25)**

Dan firman-Nya,

مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانٍ ﴿٥﴾ ﴿المائدة: ٥﴾

"Dengan maksud menikahi, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya (wanita) sebagai gundik-gundiknya." **(Al-Maaidah: 5)**

Lalu bagaimana dengan nikah *mut'ah* (kawin kontrak) untuk satu malam dan yang sepertinya dari sisi menjadikan perempuan sebagai gundik?

598 Di antara kaidah ushul fikih,"hukum Allah tidak berkaitan dengan bentuk sesuatu, tapi berkaitan dengan perbuatan manusia." Jika terdapat hukum berkaitan dengan sesuatu, maka harus dikaitkan dengan perbuatan manusia yang sesuai dengannya. Jadi firman Allah, *"Diharamkan atas kamu bangkai"* itu artinya diharamkan memakannya. Dan firman-Nya, *Diharamkan atas kamu ibu-ibumu"* itu artinya diharamkan menikahinya. Demikian pula firman Allah, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain itu"* itu artinya, dihalalkan menikah wanita yang selain demikian itu. Demikianlah seterusnya. (Lihat *Dilalah Al-Iqtidha'fi Ushul At-Tasyri*').

Kemudian perintah nikah dengan tujuan yang dikehendaki Allah, seperti untuk menjaga diri dari zina dan mendapatkan keturunan dengan tidak menjadikan piaraan atau gundik, dihubungkan dengan kata sambung "*fa*'" dalam firman-Nya,

> *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban."*

Dalam mencampuri istri terdapat unsur kesenangan dan kenikmatan serta mencakup kemutlakan senggama, mencium dan lain-lain. Sehingga arti mencampuri istri baik dengan senggama atau yang lainnya adalah kepada wanita yang dinikahi sebagaimana disebutkan Allah tentang wanita-wanita yang halal dinikahi, yang oleh sebab itu, maka menjadi wajib memberikan mahar kepadanya dengan sempurna.

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata dalam menafsirkan ayat tersebut, "Jika seseorang di antara kamu menikahi wanita kemudian dia telah menggaulinya sekali, maka telah wajib semua maharnya."

Jadi ayat tersebut sebagai dalil bahwa mahar wajib atau dikukuhkan wajibnya secara penuh sebab melakukan senggama dan tidak hanya karena akad nikah saja.[599]Barangsiapa yang beranggapan bahwa melakukan hubungan sebadan di sini dipalingkan dari artinya kepada akad nikah mut'ah maka dia harus menyebutkan dalil.[600]

Adapun penamaan mahar dalam ayat tersebut dengan upah adalah untuk memberikan pengertian bahwa mahar itu diberikan sebagai imbalan manfaat dalam pernikahan sehingga tidak boleh ditunda-tunda dan diremehkan dalam membayarnya. Penamaan demikian itu disebutkan dalam Al-Qur'an yang mulia ketika Allah ﷻ menjelaskan tentang istri-istri Nabi ﷺ,

---

599 Lihat tentang wajibnya mahar dalam keterangan yang akan disebutkan nanti, dan lihat apa yang dikatakan Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal dalam hal tersebut. Bacalah apa yang kami katakan dalam bab mut'ah dalam kitab kami: *Al-Furqah Baina Az-Zaujaian.*

600 Al-Qur'an mengungkapkan pembentukan hubungan suami istri dengan salah satu dua lafazh. ***Pertama,*** dengan kata "nikah". Ini adalah yang paling banyak. ***Kedua,*** dengan kata *"zawaj"*. Tetapi ini hanya sekali-kali. Maksud kedua lafazh tersebut bisa diterapkan kepada makna bahasa dan juga makna syar'i. Adapun kata *"Istimta"* tidak bisa dipakai untuk pengertian akad nikah, maka ia tetap pada maknanya secara bahasa sampai adanya dalil yang memalingkan dari makna bahasa kepada makna lainnya. Menerima penafsiran mereka (Syiah) tentang arti mut'ah dalam ayat tersebut dengan akad nikah yang ditentukan waktunya tanpa dalil adalah kesalahan yang terjadi oleh pembahas tema ini.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ ﴿٥٠﴾

﴿الأحزاب: ٥٠﴾

"Hai Nabi sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan maharnya." **(Al-Ahzab: 50)**

Allah berfirman tentang menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita mukminah dan wanita-wanita Ahli Kitab,

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ ﴿٥﴾ ﴿المائدة: ٥﴾

"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (dihalalkan bagi kamu menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, jika kamu telah membayar mahar mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik." **(Al-Maaidah: 5)**

Allah berfirman tentang menikahi wanita-wanita hamba sahaya,

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ ﴿٢٥﴾

﴿النساء: ٢٥﴾

"Maka nikahilah mereka dengan seizin tuannya dan berilah mahar mereka menurut yang patut." **(An-Nisaa': 25)**

Pendapat yang kami katakan dalam menafsirkan ayat ke-24 dari surat An-Nisaa' tersebut adalah yang sesuai dengan sifat orang Mukmin yang ditetapkan Allah dan diturunkan kepada Rasul-Nya dua kali sebelum hijrah

sebagai pengukuhan, dimana Allah berfirman dalam surat Al-Mukminun dan surat Al-Ma'arij,

وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿٧﴾

"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari selain itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." (**Al-Ma'arij: 29-31 dan Al-Mukminun: 5-7**).

Beberapa ayat ini turun pada waktu tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih yang dinilai sebagai dalil nikah mut'ah dalam Islam, maka yang dimaksud dengan istri dalam ayat tersebut tidak lain adalah istri yang dikenal dalam Islam dengan nikah permanen. Siapa yang berdalih bahwa wanita yang dimut'ah masuk dalam istri yang disebutkan ayat tersebut maka dia harus mendatangkan dalil.

Jika pendapat Syiah dalam menafsirkan ayat (An-Nisaa':24) tersebut benar, niscaya terdapat di antara kaum Muslimin yang mengatakan kepada Umar ketika mengumumkan pengharaman mut'ah, "Allah telah memberitahukan kepada kami dengan selain yang kamu katakan tentang firman-Nya, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً dan niscaya Umar mencabut pendapatnya dan mengakui kesalahannya,[601] dan niscaya Ibnu Abbas berhujjah dengan ayat tersebut kepada Abdullah bin Zubair ketika keduanya melakukan diskusi tentang ayat tersebut.

601 Hal yang seperti ini pernah terjadi ketika Umar ﷺ melarang berlebihan dalam memberikan mahar dan disanggah oleh seorang wanita, dan peristiwa ini sangat masyhur. Lihatlah tentang pengharaman sementara waktu sebagai berikut. Disebutkan riwayat pengharaman menikah dengan wanita yang sedang dalam iddah dari fatwa Umar ﷺ, dan ketika fatwa tersebut sampai kepada Ali ﷺ, maka Ali mengeritiknya dan berfatwa dengan yang lainnya.Maka ketika hal tersebut sampai kepada Umar, maka Umar menilai fatwanya sebagai kebodohan lalu memerintahkan untuk meninggalkannya dan mengambil fatwa Ali seraya berkata, "Wahai manusia kembalikan kebodohan-kebodohan kepada Sunnah." Menurut pendapat saya bahwa menggunakan surat An-Nisaa':24 sebagai dalil nikah mut'ah adalah tidak terjadi pada masa Umar atau pada masa Ibnu Abbas dan Ibnu Zubair, tetapi setelah masa tersebut, yaitu ketika terjadi perdebatan dalam masalah nikah mut'ah dan ingin menguatkan madzhab dengan dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an.

Dengan ini, maka tidak sepatutnya bila seseorang menyandarkan dalam pembolehan nikah mut'ah kepada Al-Qur'an dan menerapkan ayat-ayatnya kepada arti yang tidak dikandungnya karena ingin mendukung madzhab yang diikutinya atau taklid kepada pendapat orang lain. Sebab Al-Qur'an di atas semua madzhab dan lebih tinggi dari setiap pendapat imam. Dengan itu, maka pembicaraan tentang *nasakh* (penghapusan ayat) tidak berdiri pada landasan yang kokoh, bahkan sibuk dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan dan tidak ada gunanya.

B. Adapun pendapat Syiah bahwa Nabi ﷺ memperbolehkan mut'ah kepada para sahabatnya maka hal itu benar. Tapi, sesungguhnya Nabi memperbolehkan mut'ah dengan perintah Allah karena ada kebutuhan baru ketika penaklukan Makkah sebagai bentuk pengecualian dari hukum umum Al-Qur'an, kemudian beliau melarangnya setelah mengizinkannya tersebut dengan pelarangan yang abadi sebagaimana beliau memperbolehkan menumpahkan darah di Makkah dengan perintah Allah pada sebagian waktu siang, dan sebagaimana beliau melarang menegakkan hukum *had* mencuri ketika dalam peperangan.

Barangsiapa mencermati beberapa riwayat yang melarang nikah mut'ah secara berurutan sesuai masanya dan berupaya sampai kepada kebenaran demi kebenaran tanpa terpengaruh sedikit pun dengan madzhab maka insya Allah kebenaran akan tampak jelas baginya. Berikut ini beberapa riwayat yang dimaksudkan sesuai urutan masanya.

Pertama, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik, dan lain-lain meriwayatkan dari Ali ﷺ, "Bahwa Rasulullah ﷺ melarang mut'ah dan keledai kampung pada masa Perang Khaibar." (Yaitu pada bula Shafar tahun 7 H.).

Muhammad bin Hanafiah meriwayatkan dari Ali, bahwa pada hari Khaibar penyeru Rasulullah mengumumkan, "Ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya melarang mut'ah kepadamu."

Dalam kedua hadits tersebut sebagaimana Anda lihat tidak terdapat penjelasan yang menunjukkan bahwa kaum Muslimin melakukan mut'ah pada masa Perang Khaibar atau bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka untuk nikah mut'ah pada waktu itu. Sebagaimana juga tidak terdapat penjelasan dalam riwayat itu dan riwayat lain yang menunjukkan bahwa

Nabi memperbolehkan mut'ah kepada para sahabat sebelum itu, kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud ﷺ bahwa dia berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah dan tidak seorang pun di antara kami yang bersama istrinya. Maka kami berkata, 'Apakah kita boleh melakukan kebiri?' Maka Rasulullah melarang kami melakukan itu, kemudian memperbolehkan kepada kami untuk menikahi wanita dengan satu baju." Dalam riwayat lain disebutkan, "Kemudian beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan satu baju sampai waktu tertentu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah memberikan dispensasi kepada kami untuk menikahi wanita dengan satu baju sampai waktu tertentu, lalu kami melakukannya, kemudian meninggalkan hal tersebut." Dalam riwayat lain disebutkan, *"Kemudian datang pengharamannya setelah itu."* Dan dalam riwayat lain disebutkan, *"Kemudian dihapuskan."*[602]

Boleh jadi yang dimaksud hadits tersebut –jika kita batasi pada riwayat pertama– adalah sebagai kemudahan urusan nikah dengan mahar seminimal mungkin. Jika riwayat yang setelahnya shahih, maka diterapkan pada masa perang sebelum Khaibar dan manusia masih dekat dengan masa jahiliyah yang di dalamnya banyak hal-hal haram yang dilanggar.

Maka ketika kaum Muslimin dapat menaklukkan Khaibar dan kaum Muslimin mendapatkan harta dan menawan banyak wanita, Nabi ﷺ menggunakan kesempatan ini untuk melarang nikah mut'ah dengan menganggap cukup dengan wanita-wanita tawanan sehingga Nabi memindahkan kaum Muslimin dengan sikap halus dari apa yang mereka lakukan pada masa jahiliyah kepada dasar umum tentang sifat-sifat orang Mukmin, dimana masa itu adalah masa pentahapan dalam penentuan syariat sebagaimana tradisi Islam dalam melakukan pentahapan ketika menetapkan syariat sehingga agama dapat terealisasi semuanya dengan kesempurnaan risalah seperti dalam pentahapan ketika mengharamkan khamr.[603]

602 Lihat, *Nailul Authar* (VI/268).

603 Barangkali sebagian manusia beranggapan bahwa larangan Nabi ﷺ terhadap mut'ah dalam suatu waktu menunjukkan bahwa Nabi pernah mengizinkan sebelum larangan tersebut. Ini adalah pemahaman yang batil. Kesalahan lain yang menimpa pengkaji dalam masalah ini dan juga orang-orang yang jatuh di dalamnya adalah mengatakan bahwa mut'ah semula diperbolehkan kemudian dihapuskan beberapa kali. Tetapi dalam hadits-hadits shahih tidak terdapat keterangan yang menunjukkan hal terebut. Sesungguhnya yang terjadi adalah pengulangan larangan karena pengulangan kondisi yang menuntut diingatkannya tentang pengharaman nikah mut'ah. Apakah pengulangan larangan zina –dan yang lainnya– dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa sebelum itu zina diperbolehkan?

Diriwayatkan bahwa Rasulullah melarang mut'ah pada waktu umrah *qadha'* (Dzulqa'dah tahun 7 H.). Tapi ulama menyatakan hadits ini dhaif karena termasuk hadits *mursal al-hasan*, dan hadits-hadits *mursal al-hasan* semuanya dhaif karena dia mengambil dari setiap orang. Barangkali hal ini terjadi kerancuan dalam pemahaman perawi. Sebab umrah *qadha'* terjadi pada tahun Perang Khaibar. Seandainya riwayat tersebut shahih, maka hal itu adalah sebagai bentuk pengulangan tentang larangan dalam waktu yang membutuhkan pengingatan kembali pengharamannya, dan dalam hadits tersebut tidak terdapat penjelasan sedikit pun bahwa mut'ah diperbolehkan sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Kedua, Imam Muslim meriwayatkan dari Saburah bin Ma'bad Al-Juhani,"Bahwa dia berperang bersama Rasulullah pada penaklukan kota Makkah (Ramadhan tahun 8 H.). Lalu beliau mengizinkan mut'ah kepada mereka kemudian melarangnya seraya berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku mengizinkan kamu melakukan mut'ah dan sesungguhnya Allah mengharamkan hal tersebut sampai Hari Kiamat. Maka siapa yang mempunyai istri yang dinikah mut'ah maka hendaklah dia meninggalkannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu pun dari apa yang telah kamu berikan kepadanya."

Dalam riwayat lain dari Saburah Al-Juhani, ia berkata,"Rasulullah ﷺ memerintahkan kami mut'ah pada tahun penaklukan Makkah ketika kami memasuki Makkah, dan tidaklah kami keluar dari Makkah melainkan beliau telah melarang kami darinya."

Dari Rabi' bin Subrah, ia berkata,"Rasulullah ﷺ memperbolehkan mut'ah pada tahun penaklukan Makkah selama tiga hari. Maka aku datang bersama pamanku ke pintu seorang wanita dan masing-masing kami membawa baju, sedangkan baju pamanku lebih baik daripada bajuku, lalu keluar kepada kami seorang wanita bagaikan boneka dan dia memperhatikan kepemudaanku dan baju pamanku, seraya berkata, "Alangkah baiknya bila baju ini seperti bajunya, atau kepemudaan ini seperti kepemudaanya?" Kemudian dia memilih kepemudaanku atas baju pamanku. Lalu aku bermalam di sisinya. Maka ketika pagi harinya penyeru Rasulullah mengumumkan, "Ketahuilah, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang mut'ah kepada kalian." Maka manusia pun meningalkan mut'ah."

Imam Muslim meriwayatkan dari Salamah bin Akwa', bahwa dia berkata,"Rasulullah ﷺ memperbolehkan mut'ah pada tahun Authas selama tiga hari kemudian melarangnya."

Bila kita perhatikan hadits ini maka perawinya mengatakan, "tahun Authas" dan tidak "di *Authas*". Sedangkan Perang Authas juga terjadi pada tahun penaklukkan Makkah, dimana penaklukkan Makkah pada bulan Ramadhan sedangkan penaklukan Authas –atau Husain atau Hawazin– setelah itu, yaitu pada bulan Syawwal. Dan karena yang terjadi dalam perang Authas lebih dekat pada benak perawi hadits tersebut maka kemudian dia menyebutkan kata "Authas" sebagai ganti dari kata "penaklukan Makkah". Jika tidak demikian maka sangat tidak masuk akal bila Rasulullah ﷺ melarang mut'ah dengan pelarangan abadi pada bulan Ramadhan kemudian memperbolehkannya dalam bulan Syawwal.

Kemudian bahwa demikian itu disebabkan kondisi kaum Muslimin di Authas seperti kondisi mereka ketika di Khaibar, yaitu mendapatkan banyak *ghanimah* dan menawan banyak wanita. Maka dari wanita yang mereka tawan itu membuat mereka dari tidak membutuhkan lagi kepada mut'ah. Karena itu Rasulullah ﷺ sangat memperhatikan para tawanan wanita dalam Perang Authas seraya berkata,

> *"Janganlah kalian menggauli wanita yang hamil hingga dia melahirkan, dan jangan pula menggauli wanita yang tidak hamil sehingga dia bersih dari haidh."*

Ketiga, Al-Hazimi menyebutkan riwayat dari Jabir, bahwa dia berkata,

"Kami keluar bersama Nabi ﷺ untuk Perang ke Tabuk (9 H.). Maka ketika kami sampai dataran tinggi di dekat Syam, datang kepada kami para wanita –saat itu kami melakukan mut'ah– mengitari kendaraan kami. Lalu kami bertanya kepada Nabi tentang mereka dan kami memberitahukan hal tersebut kepadanya. Maka beliau marah dan berdiri di antara kami seraya berkhutbah dengan memuji kepada Allah dan menyampaikan sanjungan kepada-Nya, kemudian melarang mut'ah. Lalu pada hari itu kami meninggalkan tempat tersebut, maka dinamakanlah tempat itu dengan: *tsaniyah al-wada'*."

Ibnu Hibban juga menyebutkan riwayat yang serupa dari Abu

Hurairah, dimana dalam akhir riwayat disebutkan, *"Mut'ah dihapuskan dengan nikah, talak, dan warisan."*

Tetapi ulama menyatakan hadits Jabir tersebut dhaif karena dari jalan Abbad bin Katsir, dan dia itu *matruk*. Sebagaimana *matruk* hadits Abu Hurairah juga dhaif karena dari riwayat Muammil bin Ismail dari Ikrimah bin Ammar, yang keduanya diragukan *ke-tsiqah*-annya oleh ulama hadits.

Bila kita membuat pengandaian bahwa kedua hadits tersebut shahih, maka di sana tidak terdapat keterangan tentang bolehnya mut'ah dan juga tidak terdapat penjelasan tentang terjadinya mut'ah. Bahkan dalam kedua hadits tersebut terdapat penetapan haramnya mut'ah dari Rasulullah ﷺ karena beliau mengkawatirkan kalau-kalau akan terjadi atau telah terjadi mut'ah pada sebagian sahabatnya.

Keempat, Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Saburah, bahwa dia berkata,"Rasulullah ﷺ melarang mut'ah pada haji wada' (10 H.)."

Tetapi ulama menyatakan hadits ini dhaif. Sebab jika hal itu terjadi, niscaya dinukil oleh banyak sahabat. Barangkali periwayatan tersebut karena terjadi pembauran pemahaman antara penaklukan Makkah dan haji wada' karena adanya keserupaan pada keduanya. Seandainya hadits tersebut shahih niscaya sebagai bentuk pengukuhan atas larangan sebelumnya yang disampaikan pada tahun penaklukan Makkah dan bukan tidak menafikannya.

Barangkali Anda mencermati bersama saya bahwa larangan Nabi ﷺ tentang mut'ah terjadi ketika di sana terdapat perkumpulan di luar kebiasaan yang sering diungkapkan sebagian manusia sebagai kesempatan untuk memperbolehkannya sebagaimana yang mereka lakukan pada masa jahiliyah.

Bila larangan mut'ah telah terjadi pada beberapa kondisi, yaitu yang pertama ketika di Khaibar seperti diriwayatkan Ali ﷺ, maka mengizinkan mut'ah tidak shahih bila tanpa *'illat* (alasan) —seperti dikatakan penulis *Fathul Bari*— kecuali dalam perang ketika menaklukan Makkah. Itulah riwayat yang di dalamnya terdapat keterangan jelas tentang diperbolehkannya mut'ah, sebagaimana dalam riwayat itu juga disebutkan larangan mut'ah untuk selamanya.

Kemenangan kaum Muslimin dalam penaklukan Makkah adalah puncak kemenangan mereka dalam beberapa peperangan sebelumnya. Sebab dengan penaklukan Makkah inilah, kekerasan menjadi hilang, permusuhan antara dua kota besar (Makkah dan Madinah) menjadi pudar, hubungan kerabat yang terputus dapat tersambung, dan hari-harinya sebagai hari raya besar yang tidak kalah penting dari hari-hari raya lain yang di dalamnya Nabi ﷺ memperbolehkan permainan bersih dari unsur dosa dan beliau berkata, "Sesungguhnya hari-hari penaklukan Makkah adalah hari makan, minum dan pernikahan." Ketika dalam penaklukan Makkah tidak terdapat sesuatu yang sama dengan apa yang ada di Khaibar dan Authas, yaitu adanya wanita-wanita tawanan perang, maka Rasulullalh ﷺ memperbolehkan mut'ah sebagai bentuk kemudahan dan memasukkan rasa senang kepada jiwa para pasukan yang jauh dari istri dan keluarga dalam kesempatan yang tiada bandingannya dalam sejarah mereka. Maka pembolehan mut'ah pada dasarnya sebagai pengecualian. Sedangkan membiarkan pintu mut'ah terbuka selamanya dan menjadikannya sebagai hukum pokok adalah sangat kontradiksi karena dia menjadikan hubungan suami istri sebagai perzinaan dan menjauhkan dari tujuan nikah permanen. Tidak ada dalil yang lebih kuat atas ini daripada mengarahkan pembolehan mut'ah kepada mengatakan sahnya mut'ah dengan sekali senggama sebagaimana akan disebutkan nanti. Karena itulah maka Rasulullah melarang mut'ah setelah tiga hari sebagaimana telah disebutkan

Jika larangan ini tidak sampai kepada sebagian manusia –seperti Ibnu Abbas dan lainnya– maka untuk orang seperti ini akan berpendapat bahwa mut'ah adalah halal secara mutlak atau halal dalam kondisi darurat. Lalu kewajiban atas umat Islam untuk menegakkan hujjah kepada orang seperti ini, karena jika telah ada hukum dari Rasulullah telah tegak hujjah atas orang yang mendengarnya, selain itu wajib atas dia untuk menginformasikan hukum tersebut kepada yang lainnya sebagai realisasi dari sabda Nabi ﷺ, *"Hendaklah orang yang menyaksikan di antara kamu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sebab seringkali orang yang disampaikan lebih memahami daripada orang yang mendengar."* Sedangkan orang yang telah mengetahui maka dia wajib mengamalkannya. Siapa yang belum sampai kepadanya berita itu, maka dia bukan sebagai hujjah atas orang yang mendengar atau orang yang menyampaikannya. Sebab orang yang mengerti

adalah hujjah atas orang yang tidak mengerti, dan yang menetapkan lebih didahulukan atas orang yang meniadakan.

Sungguh bukan hal yang aneh bila sebagian manusia tidak mengetahui hukum mut'ah karena dia bukan termasuk syi'ar Islam dan tidak termasuk hal-hal yang sangat diperlukan sehingga semua manusia perlu mengetahui hukumnya sebagaimana mereka perlu mengetahui wajibnya shalat, haramnya zina dan lain-lain. Demikian itu karena sesungguhnya Islam telah menetapkan nikah permanen yang menjadi sebab perlidungan kesucian dan berkaitan dengan maslahat tetapnya manusia serta menghimbau manusia untuk melakukannya, sehingga mereka tidak membutuhkan lagi untuk memenuhi kebutuhan seksnya di luar nikah. Orang-orang yang diperbaiki hatinya oleh Allah dengan Islam dan tabiatnya dididik-Nya dengan etika-etika Islam, sesungguhnya mereka merespons seruan kesucian dari jalan ini (nikah) dan tidak terdorong oleh nafsu binal untuk mencari yang lainnya karena melaksanakan firman Allah,

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴿٣٣﴾

"Dan orang-orang yang tidak mampu nikah hendaklah menjaga kesucian dirinya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya." **(An-Nur: 33)**

Pada masa Umar ﷺ terjadi peristiwa individu yang menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terdapat orang yang melakukan mut'ah karena tidak tahu bahwa ketika Rasulullah ﷺ memperbolehkan mut'ah adalah karena kebutuhan mendesak kemudian diharamkannya untuk selama-lamanya. Di antara bukti yang menunjukkan hal ini adalah,

1. Riwayat yang disebutkan Imam Malik dalam *Al Muwathha'* dari Urwah bin Zubair,

"Adalah Khaulah binti Hakim menemui Umar bin Khaththab ﷺ lalu berkata, 'Sesungguhnya Rabi'ah bin Umayyah melakukan mut'ah kepada seorang wanita lalu wanita itu hamil karenanya'. Maka Umar keluar karena terkejut seraya menyeret selendangnya dan berkata, 'Tentang mut'ah ini, jika saya telah mengumumkannya niscaya saya akan merajam (orang yang melakukannya)."

Maksudnya, jika Umar telah memberitahukan kepada manusia tentang mut'ah yang tidak mereka ketahui, dan haramnya mut'ah telah tersebar di antara manusia, niscaya Umar akan merajam orang yang melakukannya.[604]

2. Riwayat yang disebutkan Abdurrazzaq dalam *Al-Mushannaf* dari Jabir, bahwa dia berkata,

"Amr bin Harits datang ke Kufah, lalu nikah mut'ah dengan seorang wanita, maka dia datang kepada Umar dengan wanita tersebut dalam keadaan hamil, maka dia (Umar) bertanya kepadanya (Amr), lalu dia pun mengaku."[605] Jabir berkata, "Demikian itu ketika Umar melarang mut'ah."

Kita tidak boleh menduga-duga bahwa Rabi'ah bin Umayyah, atau Amr bin Harits, atau yang lainnya, –jika benar bahwa selain keduanya telah melakukannya– telah mengetahui bahwa Rasulullah ﷺ telah mengharamkan mut'ah kemudian mereka berani melakukannya.

Karena itu Umar menyampaikan khutbah kepada manusia –menurut riwayat yang di sebutkan Ibnu Majah dari Umar dengan sanad yang shahih– ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengizinkan mut'ah kepada kita selama tiga hari kemudian beliau mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan mut'ah dan dia telah mempunyai suami/istri melainkan aku akan merajamnya dengan batu."

Ibnu Jarir meriwayatkan, bahwa Umar bin Khaththab ketika menjadi khalifah, dia menyampaikan khutbah seraya berkata,"Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengizinkan mut'ah kepada kita selama tiga hari kemudian beliau mengharamkannya. Demi Allah, tidaklah aku mengetahui seseorang yang melakukan mut'ah sedangkan dia telah mempunyai suami/istri melainkan aku akan merajamnya dengan batu, kecuali jika dia mendatangkan kepadaku empat orang saksi yang menyatakan bahwa Rasulullah menghalalkannya setelah beliau mengharamkannya.

604 Ini menunjukkan perhatian Khaulah tentang mut'ah dan mengadukan hal tersebut kepada Umar, dan Umar terkejut atas laporan itu. Perkataan Umar, "Tentang mut'ah ini..." menunjukkan bahwa mut'ah tidak tersebar di antara manusia. Karena itu tidak dapat dikatakan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak melarang mut'ah sebelum itu.

605 Redaksi "maka dia (Umar) bertanya kepadanya (Amr), lalu dia pun mengaku" menunjukkan bahwa orang yang melakukan mut'ah merasa berdosa bila menampakkannya dan terkadang mengingkarinya. Tetapi mengapa mut'ah dijadikan syari'ah dan disebarluaskan oleh Syiah, bahkan bangga dalam melakukannya.

Tidaklah aku dapatkan seseorang dari kaum Muslimin yang melakukan mut'ah melainkan aku dera dia dengan seratus kali deraan kecuali jika dia mendatangkan kepadaku empat orang saksi yang menyatakan bahwa Rasulullah menghalalkannya setelah beliau mengharamkannya."[606]

Sesungguhnya Umar ﷺ menyampaikan peringatan dan pernyataan ini di hadapan para sahabat Nabi dan tidak seorang pun yang menyanggahnya, baik orang-orang yang hadir dan mendengarnya secara langsung maupun orang yang tidak hadir di kala berita tersebut sampai kepada mereka. Juga tidak seorang pun di antara kaum Muslimin yang mengatakan kepada Umar, "Sesungguhnya kamu melanggar ayat dalam kitabullah atau keputusan dari berbagai keputusan Rasulullah!" Padahal Umar menerima sanggahan dari seorang wanita dan bahkan merujuk kepada perkataan wanita tersebut. Jadi diamnya semua sahabat adalah sebagai pembenaran kepada Umar, dan jika yang dilakukan Umar ini dinilai keluar dari Islam, maka setiap orang yang diam darinya bersekutu dengannya dalam hal tersebut termasuk Ali ﷺ. Kami yakin bahwa tidak ada seorang pun dari kaum Muslimin yang rela menuduh seorang sahabat Rasulullah sebagai penakut dalam agama Allah.

Dalam *Shahih Muslim* disebutkan riwayat, bahwa Umar berkata tentang nikah mut'ah, "Sesungguhnya Allah ﷻ menghalalkan kepada Rasul-Nya apa yang Dia kehendaki, dan Al-Qur'an turun pada tempat-tempat turunnya.[607] Maka tinggalkanlah nikah mut'ah. Sungguh jika seseorang menikahi wanita sampai waktu tertentu (mut'ah), niscaya aku rajam dia dengan batu."[608]Dia berkata tentang mut'ah haji (haji *tamattu'*),

606 Hadits ini menunjukkan bahwa Umar mengancam dengan hukuman kepada setiap orang melakukan mut'ah, baik bagi orang mempunyai istri/suami (*muhshan*) maupun yang bukan *muhshan*. Tapi anehnya sebagian penulis buku tentang mut'ah menyebutkan teks hadits ini sepenuhnya kemudian menyimpulkan bahwa Umar mengharamkan mut'ah hanya kepada orang yang beristri/bersuami dan tidak kepada yang bujangan." (Lihat, *Al-Mut'ah fil Islam* hlm. 21).

607 Artinya bahwa ketika pada masa turunnya Al-Qur'an dan sebelum sempurnanya syariat maka Allah menghalalkan kepada Rasul-Nya apa yang dia kehendaki dengan apa yang dikehendaki tentang sebab-sebab yang menuntut dihalalkannya sesuatu, seperti diperbolehkannya pembunuhan di Makkah sesaat dari waktu siang kemudian diharamkannya sampai Hari Kiamat, dan diperbolehkannya mut'ah kemudian diharamkannya dengan pengharaman abadi. Dengan sempurnanya syariat dan terputusnya wahyu, maka hukum menempati kedudukan yang pokok dan abadi, sehingga tidak ada lagi penghapusan dan pengecualian setelah itu kecuali dengan dalil.

608 Ulama fikih menyatakan bahwa Umar tidak menghendaki dengan ucapannya ini melainkan ancaman. Sebab tidak mungkin bila dia tidak mengetahui bahwa hukum *had* dianulir sebab syubhat. Sesungguhnya dia menganulir hukum *had* sebab zina dengan upah, maka barangkali dia menganulir hukum *had* dari wanita itu karena manusia tidak berani melakukan zina pada masanya jika dibandingkan keberanian manusia melakukan zina ketika tidak diterapkannya hukum *had* (pada masa sekarang ini).

"Sempurnakanlah haji dan umrahmu sebagaimana diperintahkan Allah kepadamu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Pisahkanlah hajimu dengan umrahmu. Sebab demikian itu cara yang paling sempurna untuk hajimu dan lebih sempurna untuk umrahmu."

Dari keterangan tersebut Anda melihat bahwa Umar ﷺ tidak mengancam dengan sangsi terhadap orang yang melaksanakan haji *tamattu'*, tetapi memberikan bimbingan kepada manusia kepada sesuatu yang dinilainya lebih sempurna untuk haji dan umrah dan lebih banyak pahalanya bagi mereka tanpa mewajibkan kepada seseorang pun di antara mereka. Karena itu ketika Abdullah bin Umar berfatwa tentang haji *tamattu'* yang berbeda dengan yang difatwakan bapaknya dan ditanya tentang hal tersebut, dia berkata,

"Sesungguhnya Umar tidak mengatakan haram haji *tamattu'* dalam bulan-bulan haji. Tapi beliau mengatakan bahwa umrah yang paling sempurna adalah bila dilakukan tersendiri pada bulan-bulan haji (kemudian ihram untuk haji, yang disebut haji *ifrad. pent*). Sesungguhnya dia berharap dengan itu terwujudnya kebaikan untuk manusia. Lalu mengapa kalian mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah dan dilakukan Rasul-Nya. Apakah Sunnah Rasulullah lebih berhak untuk kamu ikuti ataukah sunnah Umar?"[609]

Dari keterangan di atas tampak jelas bahwa Umar mengharamkan nikah mut'ah berdasarkan pengharaman Rasulullah ﷺ. Tidak mengapa baginya setelah itu bila dia mengatakannya dalam rangka mempertegas dan melaksanakan hukum-hukum syariat yang dia diangkat untuk menegakkannya, "Aku mengharamkan mut'ah dan aku menjatuhkan sangsi

609 Lihat, *Al-Muhalla* (VII/67). Tampaknya bahwa fanatik golongan mempunyai peranan penting dalam masalah ini, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Jika tidak, mengapa Umar dinyatakan sebagai thaghut yang angkuh yang menghukum dengan cara yang benar dan yang batil, dan dinukil perkataannya dengan redaksi yang menunjukkan bahwa dia menantang Rasulullah ﷺ dan membuat syariat sendiri, yaitu dengan mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah dan Rasul-Nya, saat dia mengatakan, "Dua mut'ah pada masa Rasulullah aku haramkan keduanya dan aku berikan sangsi kepada orang yang melakukannya." Jika shahih, bahwa diberlakukan sangsi atas mut'ah dengan wanita, lalu bagaimana memberikan sangsi atas orang yang mut'ah haji, yakni haji *tamattu'*? Mengapa banyak dilakukan kajian tentang nikah mut'ah secara khusus dan banyak kitab ditulis untuk itu, padahal hal ini hanyalah masalah furu'iyah dalam fikih. Betapa banyaknya masalah yang diperselisihkan para imam, dimana sebagian mereka menyatakan halal, sedangkan sebagian yang lain mengatakan haram. Jika motifasi kajian dan penulisan tentang masalah khilafiyah furu'iyah berkaitan dengan harga diri maka alangkah baiknya, bila kita semua sepakat untuk menyatakan haramnya nikah mut'ah.

atas orang yang melakukannya." Sebab setiap Muslim, apalagi *ulil amri* dapat mengatakan, "Aku mengharamkan khamr dan mengharamkan zina." Artinya dia berpedoman dengan ketetapan ini dan mengamalkannya, tidak berarti dia mencetuskan pengharaman dari dirinya. Maka dakwaan bahwa Umar ﷺ mengharamkan mut'ah dari dirinya adalah dakwaan murahan.

C. Adapun perkataan mereka (Syiah) bahwa Ibnu Abbas dan yang lainnya memfatwakan bolehnya mut'ah, dan bahwa di antara sahabat terdapat orang yang melakukannya, maka hal itu adalah pendapat pribadi yang tidak dapat menandingi riwayat-riwayat dari Rasulullah. Tidak syak, bahwa perbuatan sebagian manusia yang melakukan mut'ah pada masa Rasulullah –terlebih pada masa Abu Bakar dan Umar– tidak dapat dijadikan hujjah atas diperbolehkannya mut'ah kecuali jika terdapat keterangan shahih bahwa Rasulullah mengetahuinya dan menetapkannya.

Telah disebutkan dalam hadits Abu Hurairah dan Jabir tentang Perang Tabuk, yaitu ketika Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa para wanita dinikahi secara mut'ah pada waktu yang lalu, dan mereka berkeliling di antara para pasukan, maka Rasulullah marah dan melarang mut'ah. Sebab beliau khawatir bila jiwa para pasukan condong kepadanya. Seandainya Rasulullah tidak mengetahui hal tersebut lalu para pasukannya melakukan mut'ah, apakah perbuatan mereka ini sebagai hujjah atas diperbolehkannya mut'ah jika setelah itu mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami melakukan mut'ah pada masa Rasulullah?'

Diriwayatkan bahwa ketika Ali ﷺ mendengar Ibnu Abbas bersikap lunak tentang nikah mut'ah, maka dia berkata kepadanya, "Jangan begitu wahai Ibnu Abbas! Sungguh kamu orang yang bingung. Sebab saya mendengar Rasulullah melarang mut'ah dan daging keledai piaraan pada Hari Khaibar."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dengan sanad dari Ali ﷺ, bahwa dia berkata kepada Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi melarang mut'ah dan daging keledai piaraan pada tahun (perang) Khaibar."

Imam Muslim juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Urwah bin Zubair,"Bahwasanya Abdullah bin Zubair berdiri di Makkah untuk menyampaikan khutbah dan berkata, 'Sesungguhnya manusia telah dibutakan hatinya oleh Allah sebagaimana telah dibutakan matanya

–dia menyindir Ibnu Abbas karena saat itu dia telah buta– dan mereka memfatwakan halalnya mut'ah.' Maka Ibnu Abbas berkata kepadanya, 'Sungguh kamu orang dungu dan keras. Demi Allah, sesungguhnya mut'ah dilakukan pada masa Imam orang-orang yang bertakwa.[610] Maksudnya pada masa Rasulullah. Maka Ibnu Zubair berkata kepadanya, 'Maka praktikkanlah pada dirimu. Demi Allah, sungguh bila kamu melakukannya niscaya aku benar-benar akan merajam kamu dengan batu-batumu.'"

Terdapat riwayat shahih yang menunjukkan bahwa fatwa Ibnu Abbas terbatas untuk keadaan darurat. Dimana Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Jamrah, bahwa dia berkata,"Saya mendengar Ibnu Abbas ditanya tentang nikah mut'ah, maka dia memberikan keringanan kepadanya. Lalu mantan orang yang dimerdekakannya berkata kepadanya,[611]'Sesungguhnya demikian itu dalam keadaan mendesak dan ketika wanita sedikit, atau sepertinya?" Maka Ibnu Abbas berkata, "Ya."

Al-Hazimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia berkata, "Saya berkata kepada Ibnu Abbas, sungguh telah berjalan dengan fatwamu banyak orang dan para penyair mengatakannya dalam kata gubahannya." Ia berkata, "Apa yang mereka katakan?" Saya berkata, "Mereka mengatakan,

Sungguh saya berkata kepada orang tua
Di kala lama masa tertahannya
Hai kawan, mengapa kau tak mengambil fatwa Ibnu Abbas?
Sungguh telah diperbolehkan anggota wanita
Ia akan menjadi tempat peraduanmu hingga keluarnya manusia."

Maka Ibnu Abbas berkata, *"Subhanallah!* Tidak untuk demikian itu saya berfatwa. Mut'ah hanyalah seperti bangkai, darah dan daging babi, yang tidak halal melainkan bagi orang yang terdesak."

Al-Hazimi berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ tidak memperbolehkan mut'ah kepada manusia ketika mereka di tanah airnya dan di rumahnya.

---

610 Perkataan Ibnu Abbas ini bukan sebagai dalil atas dihalalkannya mut'ah sebagaimana telah kami sebutkan. Sebab bila mut'ah diperbolehkan berdasarkan ayat Al-Qur'an niscaya Ibnu Abbas tidak akan meninggalkan untuk menjadikannya dalil dalam hal ini. Sebab dia adalah sahabat yang paling mengetahui kitabullah.

611 Ibnu Hajar berkata, "Saya kira dia adalah Ikrimah."

Sesungguhnya beliau memperbolehkannya kepada mereka dalam waktu-waktu darurat, kemudian beliau mengharamkannya kepada mereka untuk selama-lamanya. Tidak berbeda dalam hal ini kecuali sekelompok dari Syiah."[612]

Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya Ibnu Abbas sebelum meninggalnya dia mencabut fatwanya ini."

Dari keterangan tersebut maka tampak jelas beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa ayat yang dijadikan dalil Syiah tentang diperbolehkannya mut'ah tidak menguatkan argumentasi mereka, bahkan menjadi hujjah yang melemahkan pendapat mereka. Apabila penafsiran mereka terhadap ayat tersebut benar, niscaya manusia akan menyanggah Umar dengan ayat tersebut dan Ibnu Abbas juga akan menjawab dengannya kepada Ibnu Zubair.

2. Sesungguhnya diperbolehkannya mut'ah oleh Rasulullah ﷺ adalah karena alasan-alasan tertentu kecuali pada saat Fathu Makkah, sedangkan dilarangnya mut'ah terjadi dalam banyak peristiwa, di antaranya seperti disebutkan dalam riwayat dari Ali ﷺ dan juga diriwayatkan oleh Syiah dalam kitab-kitab mereka. Semuanya itu adalah dalam kondisi mendesak di luar kebiasaan, sebagaimana telah kami sebutkan.

3. Orang yang meriwayatkan diperbolehkannya mut'ah pada waktu pembebasan Makkah juga meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mengharamkannya beberapa saat setelah itu dengan pengharaman yang abadi. Jadi diperbolehkannya mut'ah sebagai bentuk pengecualian dari dasar paling mendasar dari sifat-sifat orang Mukmin, sedangkan pengharamannya kembali kepada dasar tersebut sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

4. Tetapnya sebagian manusia pada pendapat yang menghalalkan mut'ah baik secara mutlak ataupun dalam keadaan darurat, hal itu disebabkan ketidaktahuan mereka akan dalil pengharaman mut'ah atau menurut mereka dalil pengharaman mut'ah tidaklah kuat. Hal itu sama sekali tidak mempengaruhi kekuatan hukum akan haramnya mut'ah bagi

612 Lihat, *Naliul Authar* (VI/268-274), *Subulus Salaam* (III/170), dan *Fathul Qadir* (II/385).

semua manusia. Sebagaimana tidak berpengaruh terhadap haramnya mut'ah karena adanya sebagian manusia yang melakukannya pada masa Rasulullah ﷺ. Sebab boleh jadi mereka melakukannya saat diperbolehkan dan saat yang dikecualikan, sedangkan pengamalan mut'ah waktu itu bukan sebagai hujjah diperbolehkannya mut'ah kecuali jika terdapat riwayat bahwa Rasulullah mengetahuinya dan menyetujuinya.

Hal ini dikuatkan dengan firman Allah ﷻ,

وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ﴿٣٣﴾

﴿النور: ٣٣﴾

"Dan orang-orang yang tidak mampu nikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya," **(An-Nur: 33)**

Sabda Nabi ﷺ,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

"Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu mampu memberi nafkah maka hendaklah dia menikah. Sebab sesungguhnya menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena berpuasa sebagai perisai baginya."

Sesungguhnya Allah memerintahkan orang yang tidak mampu menikah agar menahan nafsunya dan menjaga kesucian dirinya dan Rasulullah ﷺ memerintahkan kepadanya untuk memohon pertolongan dalam hal tersebut dengan berpuasa. Jika di sana terdapat nikah mut'ah sebagaimana dikatakan Syiah tentang kemudahan dan keringanan, niscaya terdapat anjuran untuk itu.

Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, "Saya berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya saya seorang pemuda, dan saya khawatir bila saya melakukan zina, namun saya tidak

mempunyai sesuatu untuk menikah dengan wanita, maka izinkanlah saya mengebiri.' Maka Nabi ﷺ diam. Kemudian saya berkata seperti itu maka beliau diam dari saya. Kemudian saya berkata seperti itu lagi, maka beliau diam dari saya. Kemudian saya berkata seperti itu, maka beliau berkata kepada saya, '*Wahai Abu Hurairah, qalam telah kering dengan apa yang kamu temui. Maka kebirilah kamu atas hal itu, atau kamu tinggalkan.*"

Seandainya mut'ah diperbolehkan niscaya Rasulullah ﷺ menasehati Abu Hurairah yang kondisinya seperti itu untuk nikah mut'ah yang tidak membebaninya sebagaimana beban dalam nikah permanen.

Jika kita terima sebagai perdebatan bahwa dalil yang memperbolehkan mut'ah sebanding dengan dalil yang mengharamkan dalam kekuatan masing-masing, maka berarti dalil-dalil tersebut saling kotradiksi. Tidak diragukan bahwa ketika terjadi demikian, maka dalil yang mengharamkan didahulukan atas dalil yang memperbolehkan sebagaimana ditetapkan dalam ilmu ushul fikih. Sebab meninggalkan yang mubah lebih utama daripada melakukan yang haram. Sesungguhnya Ali ﷺ pernah ditanya tentang menggabungkan dua saudara perempuan yang berstatus sebagai hamba sahaya, maka dia berkata, "Keduanya dihalalkan ayat –yakni firman Allah, *"Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki"*–[613] *dan diharamkan oleh ayat –yakni firman-Nya, "Dan (haram) bila kamu menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara"*–[614], sedangkan yang mengharamkan lebih baik bagi kita." Demikianlah pendapat jumhur Muslimim di seluruh dunia, *alhamdulillah.*

Kami tidak yakin bila kawan-kawan kami dari Syiah melakukan mut'ah. Sebab mereka tidak senang bila melakukan mut'ah kepada wanita Mukminah atau wanita dari keluarga terhormat agar tidak menistakan wanita yang dimut'ah atau menempelkan aib kepada keluarga wanita yang dimut'ah sebagaimana mereka katakan. Demikian itu adalah sesuatu yang tidak diridhai Allah kepada seorang pun dari hamba-hamba-Nya yang beriman. Barangkali mereka juga tidak suka bila melakukan mut'ah kepada wanita rendahan serta menolak –sebagaimana penolakan setiap orang yang mulia dan berakal– bila manusia melakukan mut'ah kepada putri-putri

613 An-Nisaa':3.
614 An-Nisaa':23.

mereka atau saudara-saudara perempuan mereka. Bila demikian kondisinya, maka tidak perlu memperdebatkan masalah yang dalam praktiknya tidak ada.

Di antara yang kami cermati tentang riwayat mut'ah menurut kawan-kawan kami Syiah adalah beberapa hal berikut ini.[615]

1. Mereka meriwayatkan dari Ali ﷺ hadits dengan sanad yang mereka anggap benar, dimana hadits ini juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sanad Ali ﷺ,"Rasulullah ﷺ mengharamkan daging keledai piaraan dan nikah mut'ah."

Tetapi setelah menyebutkan riwayat tersebut, mereka mengatakan bahwa riwayat ini *syadz* (ganjil) dan diterapkan pada *taqiyah* karena riwayat tersebut sesuai dengan madzhab orang-orang umum (baca: Ahlu Sunnah). Jadi kesesuaian dengan madzhab orang-orang umum adalah yang mereka jadikan hujjah atas keganjilan suatu riwayat atau menerapkannya kepada *taqiyah*. Seakan berbeda dengan orang-orang umum adalah sesuatu yang menjadi tujuan. Lalu dari siapakah mereka t*aqiyah*? Apa yang mereka hindari? Apakah orang yang *taqiyah* itu salah satu perawi hadits ataukah Ali ﷺ yang tidak takut kecaman siapa pun dalam menegakkan agama Allah karena terkenal keberaniannya?

Boleh jadi *taqiyah* dalam meninggalkan mut'ah karena takut sangsi dari *ulil amri* seperti yang terjadi pada Ibnu Abbas pada masa Abdullah bin Zubair. Padahal bila kita cermati maka Ibnu Abbas tidak pernah terhambat untuk terang-terangan mengemukakan pendapatnya dengan tegar dan kokoh sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan *taqiyah* karena khawatir bila dinisbatkan kepada Rasulullah apa yang tidak dikatakannya, maka kami berani mengatakan bahwa demikian ini adalah yang tidak mungkin dilakukan Ali dan para pencintanya.

2. Mereka mengatakan halalnya mut'ah dengan gadis yang masih bersama kedua orang tuanya dengan seizin walinya jika dia belum berusia sepuluh tahun, dan tanpa seizin walinya bila telah mencapai usia tersebut.

Untuk mengomentari hal ini kami serahkan kepada pembaca setelah mencermati apa yang ditulis tentang masalah tersebut dalam kitab *Al-*

615 Lihat, *Al-Istibshar* (III/141-154) karya seorang ulama fikih Syiah, Abu Ja'far Ath-Thusi (wafat 460), dan *Fathul Bari* (XI/70-80) oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani.

Istibshar. Dan, kami berdoa kepada Allah semoga kita tidak diuji dengan kawan atau tetangga yang melakukan mut'ah kepada putri-putri kita atau saudari-saudari kita –agar tidak jatuh kepada zina sebagaimana yang mereka katakan– sedangkan kita tidak mengetahui.

3. Syiah memfatwakan sahnya seseorang yang melakukan mut'ah kepada wanita dengan satu kali senggama atau lebih. Terkadang mereka mensyaratkan mut'ah harus dengan waktu tertentu, seperti satu atau dua hari, dan tidak boleh satu atau dua jam. Mereka memperbolehkan mut'ah dengan syarat *'azl* (mengeluarkan sperma di luar kemaluan).

Lalu apa perbedaan antara zina dan mut'ah ini. Barangkali perbedaan keduanya adalah sebagaimana mereka katakan, yaitu bahwa seseorang yang telah sepakat bersama wanita untuk melakukan senggama sekali –umpamanya– maka setelah melakukan senggama dia wajib memalingkan wajah dan tidak boleh melihat wanita yang dimut'ah tersebut. Apakah kita tidak dimaafkan sebab tidak tahu perbedaan ini sedangkan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, bahwa dia ditanya tentang mut'ah, maka dia berkata, "Mut'ah adalah zina itu sendiri."?[616]

4. Mereka meriwayatkan dari Ali ﷺ bahwa dia berkata,"Kalaulah aku tidak didahului oleh putra Khathbab, maka tidak akan berzina melainkan sedikit." Dalam riwayat lain disebutkan, "... melainkan orang yang celaka."[617]

Jika menurut Ali ﷺ permasalahannya demikian, padahal terdapat dalil Al-Qur'an tentang masalah ini, sedangkan dia adalah orang yang mampu menyelesaikan problem dan tidak diragukan kapabilitasnya sebagai orang terpandai dalam masalah fikih, lalu mengapa dia mendiamkan Umar dan tidak menyanggahnya? Apakah dia lebih lemah atau lebih sedikit peranannya daripada seorang wanita yang secara terang-terangan berani menyanggah Umar ﷺ tentang masalah mahar dan Umar mengakui kesalahannya lalu merujuk kepada pendapat wanita tersebut?

Jika diam sebagai sikap *taqiyah* –dan demikian itu adalah yang tidak kami sepakati jika diterapkan kepada Ali ﷺ yang terkenal sebagai

616 *Fathul Bari* (XI/77). Tetapi Syiah membatalkan riwayat ini karena *munqathi'* dan tidak disebutkan sanadnya. Sebab Ash-Shadiq meninggal pada tahun 148 H. Sedang Al-Baihaqi lahir pada tahun 384 H. Namun permasalahan ini sangat ringan karena riwayat ini *mursal* dan bukan sebagai dalil dalam hal tersebut menurut kami.

617 *Al-Mut'ah fil Islam*, hlm. 85.

pemberani–, lalu mengapa Ali tidak mengumumkan pendapatnya dan menjelaskan kesalahan pendapat Umar setelah dia memegang kendali pemerintahan?

Juga tidak masuk akal –dimana mut'ah menurut Syiah diperbolehkan walaupun hanya satu atau dua kali senggama– bila Imam Ali ﷺ berkata, "Kalau aku tidak didahului oleh Putra Khatthbab maka tidak ada seorang pun yang akan melakukan zina." Sebab setiap zina menurut mereka (Syiah) dapat berubah menjadi mut'ah. Bukankah zina adalah hubungan sebadan antara laki-laki dan perempuan dengan saling rela di antara keduanya. Ataukah yang disebut zina itu bila terdapat unsur pemaksaan?

Sesungguhnya kami dapat memahami arti riwayat dari Ali ﷺ ini berdasarkan riwayat lain yang juga dari Ali tentang larangan mut'ah oleh Nabi ﷺ dan pengingkaran Ali terhadap Ibnu Abbas karena bersikap lunak dan memperbolehkan mut'ah, bahwa apa yang dilakukan Umar sebelum Ali yaitu dalam mengumumkan kepada manusia apa yang samar bagi sebagian mereka tentang haramnya mut'ah. Kalau tidak karena ini, niscaya setiap orang yang zina mengaku mut'ah sehingga tidak dinilai orang yang berzina dan tidak ditegakkan hukum *had* melainkan hanya sedikit, yaitu kepada orang yang lalai dari mengaku mut'ah. Artinya, kalau bukan karena sesuatu yang telah dilakukan Umar, niscaya zina tersebar di antara manusia dengan nama mut'ah dan tidak terkena sangsi zina kecuali hanya sedikit. Dengan demikian maka pembicaraan ini sesuai dengan apa yang dilakukan Umar dan tidak kontradiksi dengannya. Allah adalah yang memberi petunjuk kepada kita semua kepada jalan yang benar.

*****

PASAL 2
HUKUM-HUKUM

Dengan merujuk kitab-kitab fikih Syiah, maka kami mendapatkan pengaruh akidah mereka yang batil yang diserukan oleh Ibnu Saba dalam beberapa hal sebagai berikut,

1. Menyembelih Binatang

Syiah berpendapat dan sepakat tentang haramnya sembelihan orang yang mengakui kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Tetapi mereka berselisih pendapat tentang sembelihan orang Muslim yang tidak bermadzhab Ja'fariyah. Sebagian mereka membatasi kehalalan binatang yang disembelih oleh orang yang bermadzhab Ja'fariyah Itsna 'Asyariah, sedangkan sebagian lain menyatakan makruhnya sembelihan orang yang tidak bermadzhab Ja'fariyah.

2. Makanan

Mereka berpendapat haramnya makan tanah kecuali tanah makam Husain. Mereka beranggapan bahwa pada tanah makam Husain terdapat unsur yang dapat memberi kesembuhan dari segala penyakit dan keselamatan dari segala yang menakutkan. Karena itu mereka mempebolehkan mencari kesembuhan dengan tanah makam Husain sebesar kacang yang sedang.

3. Menghidupkan Tanah Tak Bertuan

Mereka sepakat bahwa tanah yang tak bertuan adalah milik imam secara khusus dan tidak boleh dimiliki oleh siapa pun meskipun

dia menggarapnya jika hal itu tanpa seizin imam. Tetapi bila seseorang menggarap tanah tak bertuan, maka dia memiliki tanah tersebut –jika dia seorang Muslim– dan atas seizin imam. Demikian ini berlaku pada masa adanya imam mereka. Mereka juga berkata, "Setiap bumi yang tidak dimiliki seorang Muslim atau tidak terdapat pemiliknya yang jelas, maka tanah itu milik imam."

Adapun pada masa gaibnya imam mereka, maka mereka berselisih pendapat. Sebagian mereka berpendapat bahwa tanah tersebut milik orang yang menggarapnya. Tetapi jika Imam ke-12 muncul sebagaimana keyakinan mereka, maka imam adalah yang mempunyai hak penetapan kepemilikan atas orang yang menggarap tanah atau menghapuskan kepemilikan darinya."[618]

Sedangkan yang lain berpendapat bahwa bumi ini milik fuqaha Ja'fariyah Rafidah. Sebab apa yang menjadi milik imam dikala Imam sedang gaib adalah menjadi milik mereka.[619] Ini berarti bahwa bumi di semua negara kaum Muslmin pada hari ini adalah milik ulama fikih Ja'fariyah Rafidhah.

4. Barang Hilang

Syiah berpendapat bahwa orang yang hilang bila tidak dikuasai oleh seseorang maka sebagai penanggung diyatnya dan yang mewarisinya adalah imam jika dia tidak mempunyai ahli waris.

5. Warisan

Mereka berpendapat bahwa di antara sebab terhalangnya mendapatkan warisan adalah kafir. Tapi arti kafir menurut penafsiran mereka adalah seluruh keyakinan yang mengeluarkan penganutnya dari Islam, baik kafir *harbi,* atau *dzimmi,* atau murtad, atau orang yang secara lahirnya Islam tapi mengingkari sesuatu dalam agama yang diketahui secara pasti, seperti orang-orang Khawarij, para ekstrimis, dan orang-orang yang mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar.

Setelah itu mereka berselisih pendapat tentang saling mewarisi antara

618 Lihat, *Miftah Al-Karamah* (VII/4-13).

619 Di antara yang berpendapat bahwa apa yang menjadi hak Imam manjadi hak fuqaha Ja'fariyah adalah seorang ulama Syiah kontemporer, Ali Kasyif Al-Ghita', salah satu ulama masyhur di Najaf. Lihat kitabnya *An-Nur As-Sathi' fi Al-Fiqh An-Nafi', Bab:Harta Ulama Fikih Pada Masa Gaibnya Imam.* (I/405-432).

orang-orang yang bermadzhab Ja'fariyah dengan yang lainnya. Dimana mayoritas mereka berpendapat bahwa semua kaum Muslimin saling mewarisi meskipun berbeda madzhab. Tetapi sebagian mereka berpendapat bahwa orang yang mengingkari imamah tidak mewarisi orang Mukmin, yakni orang yang bermadzhab Ja'fariyah Rafidhah. Sedangkan orang Mukmin mewarisi yang lainnya sebagaimana orang Muslim mewarisi orang kafir.[620]

Syiah Ja'fariyah juga berpendapat bahwa anak lelaki terbesar mengambil sebagian harta bapaknya yang khusus tanpa harus mengganti, seperti mushaf dan pedang. Tetapi sebagian mereka mensyaratkan bahwa keistimewaan untuk anak terbesar tersebut bila dia bukan orang yang rusak madzhabnya.[621] Maksudnya, anak terbesar tersebut harus bermadzhab Ja'fariyah Rafidhah.

Dalam warisan sebab *wala'* mereka menyerahkannya kepada imamah. Artinya, bahwa imam mewarisi orang yang tidak mempunyai ahli waris –selain suami dan istri– dan orang yang dalam hukum ini, seperti orang Muslim dan orang murtad yang tidak mempunyai ahli waris yang Muslim, dan orang yang terbunuh yang tidak mempunyai ahli waris selain orang yang membunuhnya, dan seterusnya.

Adapun tentang suami-istri, maka Syiah Ja'fariyah berselisih pendapat ketika salah satu dari keduanya berdiri sendiri. Sebagian mereka berpendapat bahwa suami atau istri mengambil bagiannya, sedangkan yang selebihnya milik imam. Tetapi sebagian mereka yang lain berpendapat bahwa imam tidak mewarisi sedangkan sisa peninggalan kembali kepada orang yang mewarisi dari salah satunya, yaitu istri atau suami. Namun sebagian mereka membedakan pada masa adanya Imam mereka dengan masa gaibnya imam jika yang mewarisi adalah istri. Dalam hal ini mereka mengatakan bahwa sisa harta setelah diambil bagian istri adalah bagi imam yang ada dan mengembalikan pada masa gaibnya imam.[622]

Tetapi mereka sepakat bahwa imam yang ada mengambil bagian warisan suami dan digunakan menurut yang dia kehendaki. Tetapi mereka berselisih pada masa gaibnya imam. Dikatakan, bahwa warisan itu

620 Lihat, *Miftah Al-Karamah, Kitab Faraidh*, hlm. 17-18 dan 34-35. Lihat pengertian kafir menurut Syiah Rafidhah dalam permulaan bab kedua dan tempat-tempat lain dalam kitab ini.

621 Ibid., hlm. 134-137.

622 Ibid, hlm. 20-28, 47, 64, 179-183, 205-212, dan 267. Lihat, *An-Nur As-Sathi'* (I/425-427).

disimpan untuk imam ketika munculnya nanti. Dikatakan, warisan itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dari orang-orang yang bermadzhab Ja'fariyah. Dikatakan seperti yang telah kami sebutkan dalam membudidayakan tanah tak bertuan, yaitu menjadi milik fuqaha Syiah Itsna 'Asyariah.

Mereka juga sepakat bahwa harta seperti itu tidak diberikan – meskipun aman– kepada para penguasa yang zhalim. Maksdunya tidak boleh diserahkan kepada para penguasa selain Syiah Rafdihah.

6. Peradilan

Syiah Imamiah sepakat bahwa *qadhi* (hakim) harus dari kelompok mereka dan harus dengan seizin imam, dan tidak dianggap sah pengangkatan orang-orang *awam* (baca: selain Syiah). Sedangkan pada masa gaibnya imam, maka peradilan menjadi hak ulama fikih Ja'fariyah yang memenuhi syarat-syarat dalam berfatwa.[623]

7. Persaksian

Mereka tidak menerima persaksian orang yang tidak bermadzhab Syiah Rafidhah. Dimana hal ini telah kami sebutkan sebelumnya ketika membicarakan masalah rukyah bulan Ramadhan.

8. *Had* dan *Ta'zir*

Telah disebutkan dalam bab jihad bahwa hukum *had* tidak boleh dilaksanakan kecuali oleh imam atau orang yang diangkatnya. Sedangkan pada masa gaibnya imam, maka hukum *had* ditegakkan oleh fuqaha Syiah Rafidhah jika mereka beriman dan manusia wajib menolongnya.

Pengaruh akidah Imamiyah juga kami dapatkan di sini. Mereka mengatakan, bahwa orang yang berzina pada waktu yang mulia atau tempat yang mulia, maka dia dihukum lebih daripada hukum *had*. Dimana penentuan waktu dan tempat yang mulia adalah menurut pendapat imam mereka seperti telah kami sebutkan sebelumnya ketika membicarakan

623 Syaikh Ali Kasyif Al-Ghitha' menyebutkan bahwa sebagai keharusan madzhab Ja'fariyah adalah, bahwa peradilan merupakan jabatan Nabi ﷺ dan para imam mereka. Sebab peradilan merupakan urusan kepemimpinan umum dan kekuasaan sempurna yang tetap bagi mereka. Bahwa tetapnya jabatan ini bagi selain mereka adalah dari sisi dan dengan perantaraan mereka. Bahwa mereka telah menetapkannya bagi mujtahid yang adil yang memenuhi syarat-syarat dalam berfatwa. (Lihat, *An-Nur As-Sathi'*, I/576). Syiah Itsna 'Asyariah sekarang mempunyai tempat-tempat peradilah khusus di negara-negara yang jumlah mereka banyak.

tentang *thaharah* dan shalat, seperti Ghadir Khum, tempat-tempat pemakaman para imam, dan waktu atau tempat lain yang berkaitan dengan akidah mereka.

Barangkali yang paling bahaya tentang pengaruh akidah mereka di sini adalah perkataan mereka tentang harus dibunuhnya orang yang mencaci-maki salah satu imam mereka dan halal darahnya bagi setiap orang yang mendengarnya jika ia termasuk orang yang beriman.[624]

9. *Qishash*

Syiah Rafidhah mengatakan bahwa orang Muslim tidak dibunuh sebab membunuh orang kafir. Dan di sini kami tidak perlu untuk mengingatkan tentang arti kafir menurut Syiah Rafidhah karena telah sering disebutkan pada bab-bab sebelumnya.

10. *Diyat*

Syiah Ja'fariyah mengatakan tidak ada *diyat* bagi orang-orang kafir selain kafir *dzimmi* dan tidak wajib *kifarat* sebab membunuh orang kafir.

Mereka meriwayatkan bahwa imam adalah sebagai wali orang yang terbunuh yang tidak mempunyai wali, dan bahwa imam mengambil *diyat* dari bapak yang membunuh anaknya dengan sengaja jika anak yang dibunuh tersebut tidak mempunyai ahli waris.

Sebelum kita selesai membahas kitab-kitab fikih Syiah Rafidhah dalam bab ini, maka di sini kami ingin menyebutkan apa yang dikatakan oleh seorang ulama Syiah kontemporer di Najaf, Syaikh Ali Kasyif Al-Ghitha' tentang otoritas umum (*Al-wilayah Al-'Ammah*) bagi seorang mujtahid Syiah, dimana dia memaparkan pandangan yang berlaku dalam kalangan Syiah Ja'fariyah pada saat sekarang, meskipun banyak di antara yang disebutkan telah banyak tersebar dalam juz ini. Sebagaimana akan

624 Kami tidak mengerti bagaimana mereka memperbolehkan untuk diri mereka pembunuhan ini, dan dalam waktu yang sama mereka memperbolehkan mencaci-maki tiga Khulafaur Rasyidin pertama dan para sahabat yang mulia? Bahkan kami dapatkan di antara mereka orang yang mengatakan *–na'udzu billah–* bahwa Allah dan Rasul-Nya serta setiap Nabi yang dikabulkan doanya melaknat Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Al-Faruq karena posisi keduanya terhadap Ahlul Bait dan hadits-hadits tentang imamah. Karena itu tidak terbayangkan sangsi bagi orang yang mencaci-maki keduanya. (Lihat, *Minhaj Asy-Syari'ah*, I/11-113 dan 293-294) Ekstrim dalam dua sisi. Meskipun kita dapatkan sebagian orang Syiah hari ini yang mengingkari caci maki kepada ketiga Khulafaur Rasyidin pertama dan para sahabat yang mulia, tapi tidak kami dapatkan orang yang mengingkari harus dibunuhnya orang yang mencaci-maki salah satu imam mereka.

kami sebutkan juga hal yang sama dari pernyataan Imam Khumaini dalam penutup buku ini.

Kasyif Al-Ghitha' berkata, "Terdapat perselisihan di antara fuqaha bahwa otoritas yang diberikan untuk seorang ulama ahli fikih yang memenuhi syarat-syarat sebagai *marji'* (tempat rujukan) adalah otoritas khusus dalam hal-hal yang khusus, seperti merujuk kepadanya dalam fatwa, memutuskan pertikaian, dan setiap peristiwa yang terdapat dalil atas otoritas seorang ulama ahli fikih, yaitu sekiranya dia ragu dalam sumber bahwa dia mempunyai otorias maka yang asal adalah tiadanya otoritas itu, atau bahwa sesuatu yang diberikan kepada seorang ulama ahli fikih adalah otoritas umum, dengan arti bahwa yang diberikan untuknya adalah otoritas umum yang diberikan kepada imam, dimana otoritas tersebut tetap baginya dalam setiap peristiwa, kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan atas tiadanya otoritas itu."[625]

Kemudian dia berkata, "Adapun yang benar adalah yang kedua. Bahwa seorang ulama ahli fikih yang memenuhi syarat-syarat sebagai *marji'*, maka Allah menjadikan untuknya otoritas yang dijadikan-Nya untuk imam. Maka seorang ulama ahli fikih yang memenuhi syarat-syarat sebagai *marji'*, pada masa gaibnya imam, ia mempunyai posisi yang tetap sebagai imam, seperti kekuasaan agama, kekuasaan waktu, otoritas umum untuk segala perkara manusia, kedudukan dalam hukum, kepemimpinan universal tentang sesuatu yang berkaitan dengan pengaturan segala urusan umum kaum Muslimin, baik urusan dalam maupun luar, urusan agama maupun urusan dunia dan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka serta hal-hal yang berkaitan tentang peraturan negara dan pengaturan manusia dan menghilangkan kerusakan dengan cara yang tetap bagi imam dalam hal-hal yang imam diizinkan melakukannya maka seorang ulama ahli fikih juga diizinkannya, dan hal-hal yang imam berhak melakukannya maka seorang ulama ahli fikih juga mempunyai hak yang sama.

Kesimpulannya, bahwa Allah memberikan bagi seorang ulama ahli fikih yang memenuhi syarat-syarat berfatwa dalam masa *gaib kubra* segala sesuatu yang diberikan-Nya kepada imam, menjadi rujukan dalam urusan pengaturan sistem, baik urusan agama maupun dunia, namun tidak dalam

625 *An-Nur As-Sathi'* (I/341).

hal menyampaikan hukum-hukum Allah sebagaimana para imam. Sebab hal ini merupakan sifat kedua yang harus menampakkan mukjizat untuk menunjukkan kebenarannya dan kemakshuman dari segala kesalahan dan menghilangkan kecintaaan dunia dari dirinya untuk menghilangkan keraguan darinya dalam tabligh, dan tidak dengan sesuatu yang berkaitan dengan mengagungkan dan memuliakannya serta memurnikan pemuliaannya. Sesungguhnya Allah memberikan kepada seorang ulama ahli fikih segala sesuatu yang diberikan-Nya kepada imam dari sisi kepemimpinan terhadap semua manusia, kekuasaan kepada semua rakyat, pengaturan kepada semua urusan kehidupan, dan imamahnya terhadap umat untuk melaksanakan undang-undang keagamaan dan mengatur semua urusan kehidupan.

Ulama fikih mengungkapkan keniscayaan bagi imam ini dengan otoritas yang di antara tanda-tandanya adalah berfatwa, menegakkan peradilan dan memegang segala sesuatu yang kembali kepada kemaslahatan kaum Muslimin, seperti harta *kharaj*, wakaf umum, nadzar, *jizyah*, sedekah, barang yang tidak diketahui pemiliknya dan barang temuan, dan memegang harta yang menjadi hak imam, seperti rampasan perang dan harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris.[626]

Juga menguasai barang-barang yang diwasiatkan jika orang yang diwasiatinya telah meninggal, wakaf-wakaf yang pengurusnya telah tiada, menjaga harta orang-orang yang pergi, anak-anak yatim, orang-orang gila dan orang-orang yang bodoh, dan melakukan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan mereka dalam menjaga, mengatur, menjual atau yang seperti itu; mendirikan Baitul Mal, mengangkat para gubernur di berbagai kota, para wakil, para duta, dan para pegawai yang diungkapan dalam istilah fuqaha' sebagai orang-orang kepercayaan, mengangkat tentara dan polisi

626 Di antara harta yang disebutkan sebagai milik Imam dan menjadi hak ulama fikih Syiah pada masa gaibnya Imam dan dapat digunakan untuk dirinya sendiri dan segala keperluannya adalah, barang tambang, laut (dalam pendapat Al-Kulaini dan lainnya, tapi pendapat yang masyhur tidak dinilai sebagai harta Imam), bumi yang dikuasai kaum Muslimin dengan selain perang, tanah tidak bertuan, gunung dan segala isinya, seperti batu, pohon, tambang, mata air, dan lain-lain, hingga walaupun telah menjadi milik seseorang, lembah dan segala isinya, benteng, ghanimah terbaik, yaitu sesuatu yang dipilih Imam untuk dirinya dari apa saja yang dia sukai sebelum dibagi, seperti wanita cantik, pedang tajam, dan harta yang khusus untuk komandan perang, serta ghanimah yang didapatkan dalam perang tanpa seizin Imam. (Lihat, *An-Nur As-Sathi'*, I/405-432). Baca juga dalam kitab tersebut tentang hal-hal yang seorang ulama fikih mempunyai otoritas untuk menggunakannya pada masa gaibnya Imam (hlm. 433-470) dan komentar yang disebutkan fuqaha bagi seorang mujtahid tentang otoritas khusus (hlm. 383-528).

untuk jihad, menjaga wilayah, menghadapi serangan, melindungi agama, menegakkan hukum *had* terhadap orang-orang yang maksiat dan *ta'zir* kepada orang yang melanggar, dan memberi kehidupan serta menentukan gaji mereka; menegakkan peradilan untuk menghilangkan pertikaian, mengarahkan manusia kepada kemaslahatannya dalam urusan agama dan dunia, seperti mencegah kecurangan dan penipuan dalam kebutuhan pokok, takaran dan timbangan, dan seperti mencegah penyempitan jalan; menetapkan hukum pada bangunan yang layak dihancurkan atau menghilangkan hal-hal yang diyakini akan mendatangkan mudharat; mencetak uang, mengimami shalat, memaksa orang yang membangkang untuk melaksanakan hak-hak Allah dan manusia dan menempatkan pada tempatnya dalam melaksanakannya, memaksa penimbun dan penggadai untuk membayar dan menjual, memaksa orang yang berserikat atas pembagian, memaksa orang yang menolak menghadiri majelis pengaduan, mempermudah haji, menentukan hari dan *rukyah hilal*, jihad fi sabilillah, memperbaiki jembatan, membuka jalan, menggali saluran, mendirikan rumah sakit, mengatur rakyat, memberikan bendera, membagi *ghanimah*, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran."[627]

Ini adalah yang disebutkan seorang ulama Syiah Ja'fariyah kontemporer. Jika sesuatu yang diberikan kepada para imamnya tidak shahih, sebagaimana telah kami sebutkan, maka hal-hal yang diberikan bagi fuqaha mereka adalah lebih tidak shahih. Tidak ada perbedaan di antara Syiah Ja'fariyah tentang pemberian otoritas kepada para imam. Tetapi yang diperselisihkan adalah menjadikan otoritas umum kepada fuqaha.[628] Sebab fuqaha Syiah Ja'fariyah berupaya menetapkan hak otoritas pada dirinya untuk menundukkan para pengikutnya, dan tampak bahwa mereka berupaya menenangkan para pengikutnya.

Jika pemerintahan menguasai otoritas umum ini maka tidak mengapa. Sebab berbagai harta seperti *khumus* dan lainnya yang dihalalkan fuqaha untuk diri mereka datang dengan melimpah ruah. Saya yakin bahwa jika

627 Lihat, *An-Nur As-Sathi'* (I/341-343)

628 Baik otoritas kepemimpinan benar adanya bagi para Imam Ja'fariyah maupun tidak benar, maka mereka termasuk Ahlul Bait yang suci dan mulia. Adapun fuqaha dalam setiap masa dan kota maka di antara mereka ada yang mengabdi kepada Allah ﷻ, dan di antara mereka ada yang mengabdi kepada harta dan menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya.

bukan karena harta-harta tersebut, maka tidak akan terjadi perselisihan seperti antara Syiah Ja'fariyah dengan umat Islam yang lain. Sebab mayoritas fuqaha Syiah berupaya mempertajam perselisihan ini demi keinginan mereka terhadap harta-harta tersebut. Allah adalah yang lebih mengetahui, dan kami memohon kepada-Nya semoga Dia memberikan kepada kami hasil makanan yang baik dan menunjuki kami kepada jalan yang lurus.

Beberapa Hukum Prespektif *Wasail Asy-Syiah*

Setelah mencermati hal-hal yang menjadi tujuan dalam kitab-kitab fikih Syiah Rafidhah yang terpengaruh akidah mereka dalam masalah hukum, maka akan kami sebutkan apa yang disebutkan dalam Kitab *Wasail Asy-Syiah* agar kita mengetahui bab-bab dan riwayat-riwayat bohong yang terdapat di dalamnya.

Dalam kitab, "Berburu dan Penyembelihan", kami mendapatkan:

1. Bab *"Haramnya Sembelihan Orang-orang Kafir dari Ahli Kitab dan Lainnya, Baik Mereka Membaca Basmalah atau Tidak Membaca Basmalah Kecuali Karena Taqiyah."* (XVI/282).

2. Bab *"Halalnya Sembelihan Kaum Muslimin dan Haramnya Sembelihan Pembangkang*[629] *dan Orang yang Murtad Kecuali Karena Darurat dan Taqiyah."* (XVI/292).

3. Beberapa bab tentang haramnya ikan jika mati di air atau di luar air ke-cuali bila ditemukan manusia dalam keadaan bergerak. (XVI/300-304).

Dalam kitab, "Makanan dan Minuman", kami mendapatkan:

1. Bab *"Haramnya Ikan yang Tidak Bersisik dan Jenis Ikan yang Lain."* (XVI 329).

2. Bab *"Haramnya Makan Tanah Lempung dan Lumpur."* (XVI).

3. Bab *"Tidak Haramnya Makan Tanah Lempung dari Makam Husain Alaihissalam dengan Tujuan untuk Pengobatan."* (XVI/395).

4. Bab *"Tidak Boleh Memberi Makan Orang Kafir Kecuali yang Dikecualikan."* (XVI/429).

Dalam bab ini kami mendapatkan perkataan mereka yang dinisbatkan

629 Telah berulang kali disebutkan bahwa Syiah Rafidhah menilai orang-orang yang di luar madzhab mereka sebagai orang kafir. Sedangkan yang dimaksudkan pembangkang oleh Syiah adalah orang-orang yang mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Demikian pula orang yang murtad.

kepada Ash-Shadiq ﷺ, bahwa dia berkata, "Bukanlah pembangkang itu orang yang membangkang kepada kami Ahlul Bait. Sebab sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan seorang yang mengatakan, 'Aku membenci Muhammad dan keluarga Muhammad.' Tapi orang yang membangkang adalah orang yang membenci kamu, sedangkan dia mengetahui bahwa kamu loyal kepada kami dan berlepas diri dari musuh-musuh kami." Kemudian Ash-Shadiq berkata, "Barangsiapa yang memberi makan kepada musuh kami, maka sesungguhnya dia telah membunuh orang yang mencintai kami." (XVI/430).

5. Bab *"Sunnah Mendahulukan Memberi Makan kepada Orang-orang Syiah daripada Memberi Makan kepada Selain Mereka."* (XVI/478).

6. Bab *"Memberi Makan Orang-orang Syiah Lebih Dicintai Para Imam Mereka daripada Memberi Makan kepada Seratus Ribu Orang Selain Mereka."* (XVI/479).

7. Bab *"Sunnah Minum Air Sungai Furat (Eufrat) dan Mencari Kesembuhan Serta Mengolesi Langit-langit Mulut bagi Anak yang Baru Lahir Dengannya."* (XVII/221).

Dalam bab ini disebutkan beberapa riwayat sebagai berikut:

a. Dituangkan ke sungai Eufrat dua talang dari talang surga.

b. Jika antara kami dan sungai Eufrat beberapa mil saja, niscaya kami datang kepadanya untuk mencari kesembuhan dengannya.

c. Adapun sesungguhnya bila penduduk Kufah mengolesi langit-langit mulut bayi-bayi mereka dengan air Eufrat, niscaya mereka menjadi Syiah kami.

d. Sesungguhnya malaikat dari langit turun dalam setiap malam membawa tiga *mitsqal* misik dari misik surga lalu dituangkan di sungai Eufrat. Tidak ada sungai di belahan Barat dan Timur bumi yang lebih besar berkahnya daripada sungai Euprat. (XVII/211-212).

8. Bab *"Minum Air Sungai Nil di Mesir, Al-Aqiq, Saihan dan Jihan, dan Makruh Memilih Air Dajlah dan Air Balakh untuk Minum."* (XVII/214).

Dalam bab ini disebutkan, "Ada dua sungai Mukmin dan dua sungai kafir. Adapun dua sungai yang beriman adalah sungai Eufrat (di Irak) dan sungai Nil di Mesir. Sedangkan dua sungai yang kafir adalah sungai Dajlah dan sungai Balakh.

9. Bab "*Sunnah Menyebut Husain* ﷺ *dan Mengutuk Pembunuhnya Ketika Minum.*" (XVII/216).

Dalam bab ini disebutkan bahwa orang yang melakukan hal ini, maka Allah ﷻ akan menuliskan seratus ribu kebaikan untuknya, menghapuskan seratus ribu keburukan darinya, dan mengangkat seratus ribu derajat kepadanya, dan seakan memerdekakan seratus ribu hamba sahaya.

Dalam Kitab Faraidh dan Waris, kami dapatkan sebagai berikut:

1. Bab *"Anak Perempuan Bila Menyendiri, Maka Dia Mewarisi Semua Harta."* (XVII/441).

2. Bab *"Saudara, Paman, Ashabah, dan lain-lain, Tidak Mewarisi Sedikit pun Selain Bapak dan Suami-Istri Bersama Anak."* (XVII/44).

Dalam bab pertama disebutkan, "Ali ﷺ mewarisi ilmu Rasulullah ﷺ, dan Fatimah ﷺ mewarisi hartanya."

Riwayat-riwayat dalam dua bab tersebut berkisar pada dua judulnya dan berbeda dengan riwayat shahih dari Rasulullah ﷺ yang dijadikan pedoman oleh para sahabat yang mulia dan orang-orang yang setelahnya.

3. Bab *"Saudara Menghalangi Ibu dari Sepertiga Menjadi Seperenam dengan Syarat Saudara Seayah dan Seibu atau Seayah, dan Tidak Saudara yang Seibu Saja."* (XVII/454).

4. Bab *"Jika Berkumpul Beberapa Paman dari Jalur Bapak dan Para Paman dari Jalur Ibu, Maka Paman yang dari Bapak Mendapat Dua Pertiga –Meskipun Hanya Satu Orang– dan Mereka Mewarisi dengan Ada Perbedaan Antara Satu dengan yang Lainnya, Sedangkan Paman dari Ibu Mendapat Bagian Sepertiga –Walaupun Satu Orang– dengan Sama Rata."* (XVII/504).

5. Bab "*Suami Jika Sendirian Mewarisi Semua Harta.*" (XVII/511).

6. Bab "*Warisan Istri Jika Sendirian.*" (XVII/514).

Dalam bab ini disebutkan, bahwa istri mendapat seperempat, dan selebihnya bagi imam.

7. Bab *"Istri Jika Tidak Mempunyai Anak dari Suami yang Meninggal Maka Tidak Mewarisi Pekarangan, Rumah, Pedang, dan Ternak."* (XVII/517).

Sedangkan juz XVIII *Wasail Asy-Syiah* dimulai dengan Kitab Peradilan. Pertama disebutkan adalah beberapa bab tentang sifat qadhi

dan keputusannya yang terdiri dari 14 bab yang disebutkan sebanyak 153 halaman. Dimana riwayat-riwayat yang disebutkan pada umumnya –jika tidak semua-nya– terdapat unsur ekstrimitas dan kesesatan seperti yang kami lihat dalam akidah mereka tentang imamah. Demikian itu karena keterkaitan peradilan dengan imamah.

Karena itu di sini kami tidak dapat menyebutkan semua yang terdapat dalam kitab tersebut, tapi kami anggap cukup dengan menyebutkan sebagiannya saja:

Bab I: Syarat iman dan adil bagi qadhi, dan tidak boleh mengadukan kasus kepada para qadhi dan hakim yang lalim kecuali karena *taqiyah* dan takut, dan hukum mereka tidak dapat diberlakukan meskipun sesuai kebenaran. (Hlm. 2-5).

Dalam hal ini mereka membatasi iman hanya bagi Syiah Rafidhah saja dan tidak bagi semua umat Islam yang lain seperti telah disebutkan sebelumnya dalam beberapa tempat. Karena itu mereka tidak memperbolehkan mengadukan kasus kepada selain mereka, yaitu para qadhi dan hakim yang lalim. Dalam bab ini terdapat lebih satu riwayat yang menyatakan bahwa orang yang mengadukan kasus kepada selain mereka adalah termasuk orang yang berhakim kepada thaghut dan masuk dalam kelompok orang-orang yang disebutkan dalam firman Allah,

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ ﴿٦٠﴾ ﴿النساء: ٦٠﴾

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari thagut itu." **(An-Nisaa': 60)**

Bab II: Tidak boleh seseorang berhakim kecuali kepada imam atau orang yang meriwayatkan hukum imam lalu menetapkan hukum dengannya. (Hlm. 6-9).

Dalam bab ini mereka menisbatkan riwayat kepada Amirul Mukminin Ali *Karramallahu Wajhah*, bahwa dia berkata,"Sesungguhnya

majelis peradilan tidak boleh diduduki kecuali oleh Nabi, atau orang yang diwasiatkan Nabi, atau orang yang celaka."

Sebagimana mereka yang membuat kebohongan atas nama selain Amirul Mukminin, di antaranya mereka meriwayatkan dari Imam Ash-Shadiq ﷺ, bahwa dia berkata,"Manusia terbagi menjadi tiga golongan; orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu, dan buih. Kami adalah ulama, dan Syiah kami adalah orang-orang yang mencari ilmu, sedangkan manusia yang selebihnya adalah buih."

Disebutkan bahwa dia menolak dan mengingkari untuk memutuskan hukum dengan keputusan Abu Bakar dan Umar bersama keputusan Ali ﷺ.

Bab IV: Tidak boleh menetapkan hukum dan berfatwa tanpa ilmu sebab terdapat hukum dari orang-orang yang makshum ﷺ. (Hlm. 9-17).

Di sana mereka selalu membuat kebohongan atas nama para imam yang baik untuk menikam para sahabat yang mulia dan suci. Dimana telah masyhur bahwa Zaid bin Tsabit ﷺ adalah sahabat Nabi terpandai dalam Ilmu Faraidh sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Nabi ﷺ seperti diriwayatkan Imam Ahmad dalam *Musnad*-nya (III/184-281). Tetapi Syiah membuat kebohongan dan menisbatkannya kepada Imam Al-Baqir ﷺ bahwa dia berkata, "Aku bersaksi atas Zaid bin Tsabit, sesungguhnya dia menetapkan faraidh dengan hukum jahiliyah."

Dalam bab VI mereka melakukan kebohongan dengan beberapa riwayat yang memberi pengertian bahwa tidak boleh taklid kepada selain para imam mereka, batalnya *qiyas* meskipun *qiyas jaliy* atau *qiyas aulawiyat*, tidak diakuinya ijma' sebagai hujjah jika perkataan imam tidak masuk di dalamnya, dan tidak boleh berpedoman dengan dzahir Al-Qur'an dan tafsirnya kecuali dengan apa yang mereka nisbatkan dengan bohong kepada para imam mereka." (Hlm. 20-41).

Telah kita ketahui sebelumnya tentang berbagai bencana yang terdapat dalam kitab-kitab tafsir milik mereka.

Bab VII: Wajib merujuk dalam semua hukum kepada para imam yang makshum ﷺ. (Hlm. 41-52).

Dalam bab ini mereka menyebutkan haramnya mengamalkan pendapat orang-orang awam dan metodologinya. Maksudnya, haram

mengamalkan pendapat dan metodologi semua kaum Muslimin yang bukan Syiah Rafidhah.

Bab VIII: Wajib mengamalkan hadits-hadits Nabi ﷺ dan para Imam ﷺ yang dinukil dari kitab-kitab yang akurat periwayatannya, keshahihannya dan kekuatannya. (Hlm. 52-75).

Beberapa isyarat tentang apa yang dinukil penulis *Wasail Asy-Syiah* dari kitab-kitab yang akurat menurut Syiah Rafidhah tersebut menjelaskan sejauh mana kesesatan bahkan kekafiran yang menimpa Syiah Rafidhah. Sebab mereka berupaya keras untuk mengkafirkan umat yang terbaik ini, umat yang dikeluarkan Allah untuk manusia, mulai dari manusia terbaik setelah Rasulullah ﷺ, Abu Bakar dan Umar ﷺ, hingga para sahabat yang mulia.

Wahai orang-orang Syiah, kalau begitu bagaimana dengan pendekatan antara Syiah dan Ahlu Sunnah? Lihatlah apa yang telah lalu dan apa yang akan datang.

Bab IX: Cara memadukan hadits-hadits yang berbeda dan cara mengamalkannya. (Hlm. 75-89).

Dalam bab ini dijelaskan cara melakukan *tarjih* (penguatan) ketika terjadi kontradiski antara satu hadits dengan hadits yang lain, sedangkan yang dijadikan pedoman ijma' mereka (Syiah Rafidhah) dan pendapat yang masyhur di antara mereka adalah berbeda dengan orang-orang awam (semua kaum Muslimin selain Syiah Rafidhah) dan berbeda dengan yang masyhur di antara mereka, dan perintah bertanya kepada ulama orang-orang awam tentang suatu yang tidak terdapat nash dan mengamalkan dengan kebalikannya.

Perhatikanlah kata, "kebalikannya", demikian itu karena di antara doktrin Syiah adalah mengamalkan kebalikan yang difatwakan ulama yang bukan dari kelompok mereka.

Kepada para penyeru pendekatan antara Syiah dan Ahlu Sunnah kami sadurkan sebagian riwayat yang disebutkan dalam bab ini dan dinisbatkan dengan bohong kepada para imam yang suci.

Dalam riwayat pertama, perawinya berkata, "Saya bertanya kepada Abu Abdullah ﷺ, 'Apa yang Anda lakukan, jika dua riwayat masyhur dari

Anda diriwayatkan orang-orang yang *tsiqah*?' Ia berkata, 'Diperhatikan! Apa yang sesuai hukumnya dengan hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berbeda dengan orang-orang awam (baca: selain Syiah) maka dijadikan pedoman, dan ditinggalkan apa yang berbeda hukumnya dengan hukum Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sesuai dengan orang-orang awam.' Saya berkata, 'Aku jadikan diriku sebagai tebusan untukmu! Bagaimana pendapatmu, bila dua orang ahli fikih mengerti hukumnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan kami dapatkan salah satu dari dua hadits sesuai dengan orang-orang awam, sedangkan yang lain berbeda dengan mereka. Manakah dari kedua hadits itu yang dijadikan pedoman?' Maka dia berkata, 'Apa yang berbeda dengan orang-orang awam maka di dalamnya terdapat kebenaran.' Saya berkata, 'Aku jadikan diriku sebagai tebusan untukmu! Jika kedua hadits sama?' Ia berkata, 'Dilihat hadits yang para hakim dan qadhi mereka lebih condong kepadanya. Maka ditinggalkan dia dan diambil yang lain ... dan seterusnya'."

Dan dalam riwayat ke-19, demikian pula dalam riwayat ke-30, riwayat ke-31 dan lain-lain disebutkan, "Tinggalkanlah apa yang sesuai dengan kaum awam. Sebab kebenaran adalah yang berbeda dengan mereka."

Dalam riwayat ke-23 disebutkan, "Saya berkata kepada Ar-Ridha ﷺ, 'Terjadi perkara yang harus aku ketahui, sedangkan di daerahku tidak terdapat seseorang dari orang-orang yang loyal kepadamu yang aku minta fatwa kepadanya?' Maka dia berkata, 'Datangilah ahli fikih di daerahmu lalu minta fatwa kepadanya tentang perkaramu. Jika dia memfatwakan kepadamu dengan sesuatu maka ambillah kebalikannya, karena sesungguhnya kebenaran ada di dalamnya.'"

Dalam catatan kaki riwayat ini disebutkan komentar seorang ulama kontemporer mereka. Ia berkata, "Di antara bentuk nikmat-nikmat Allah kepada kelompok yang benar ini adalah, bahwa Allah menyerahkan setan kepada ulama orang-orang awam (maksudnya: selain Syiah) untuk menyesatkan mereka dari kebenaran dalam setiap masalah teoritis. Maka mengambil yang berbeda dengan mereka adalah pedoman Syiah."

Dalam riwayat ke-24 disebutkan bahwa Abu Abdullah ﷺ berkata, "Apakah kamu mengerti, mengapa kamu diperintahkan berpedoman dengan selain yang dikatakan orang-orang awam?" Saya berkata, "Aku tidak

mengerti?" Maka dia berkata, "Sesungguhnya Ali ﷺ tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan Allah melainkan dilanggar umat dengan mengambil yang lainnya karena ingin membatalkan perkaranya. Dan adalah mereka bertanya kepada Amirul Mukminin tentang sesuatu yang tidak mereka ketahui. Maka jika dia berfatwa kepada mereka, niscaya mereka menjadikan kebalikannya dari sisi mereka sendiri untuk mengaburkan kepada manusia."

Dalam riwayat ke-32 disebutkan, "Demi Allah, Allah tidak menjadikan kebaikan bagi orang yangmengikuti selain kami, dan orang yang sepakat dengan kami, maka dia menyalahi musuh kami, dan siapa yang sesuai musuh kami dalam ucapan atau perbuatan, maka dia bukan dari golongan kami dan kami bukan dari golongan mereka."

Dalam riwayat ke-46 disebutkan, bahwa Abu Abdullah ﷺ berkata, "Apa yang kamu dengar dariku dan menyerupai pendapat manusia maka hal itu sebagai sikap *taqiyah*, dan apa yang kamu dengar dariku dan tidak menyerupai pendapat manusia, maka tiada *taqiyah* di dalamnya."

Bab XI: Wajib merujuk dalam peradilan dan fatwa kepada para perawi hadits dari Syiah tentang hukum-hukum yang mereka riwayatkan dari para Imam ﷺ. (Hlm. 98-111).

Bab XIII: Tidak boleh *istinbath* (menyimpulkan) hukum teoritis dari zhahir Al-Qur'an kecuali setelah mengetahui tafsirnya dari perkataan para imam ﷺ. (Hlm. 129-152).

Bab XIV: Tidak boleh *istinbath* hukum teoritis dari zhahir perkataan Nabi ﷺ dari selain jalan para imam apa yang tidak diketahui tafsirnya. (Hlm. 152-154).

Ini adalah pemaparan yang singkat dan ringkas sekali yang darinya dan dari tema beberapa bab yang terakhir tampak jelas bagi kita bahwa mereka berpendapat wajibnya merujuk dalam peradilan dan fatwa kepada kitab-kitab tafsir mereka dan kitab-kitab hadits yang akurat menurut mereka. Dimana telah kami sebutkan kajian yang cukup tentang kitab-kitab mereka tersebut dan kami jelaskan apa yang terdapat di dalamnya tentang kesesatan, kekafiran dan kezindiqan. Kitab-kitab tersebut mewajibkan berbeda dengan semua umat Islam selain mereka –jika mereka menilai kelompoknya

termasuk umat ini—. Demikian ini tampak jelas ketika terjadi kontradiksi, *tarjih*, dan apa yang di dalamnya tidak terdapat *nash*.

Jika kita berpendapat tidak boleh mengkafirkan kelompok yang berafiliasi kepada Islam selama tidak disepakati kekufurannya serta tidak mengkafirkan individu-individu tertentu selama tidak jelas kekafiran mereka. Hanya saja jika berpedoman dengan kitab-kitab yang telah disebutkan, dapat dipastikan atas kekafiran mereka. Oleh karena itu kita tidaklah heran, jika kita mendapatkan orang yang seperti Syaikh Muhibbuddin Al-Khathib ﷺ berpendapat bahwa Syiah Rafidhah mempunyai agama lain selain agama Islam.

Selanjutnya tentang *had* dan *ta'zir*, maka kami dapatkan beberapa bab tentang zina sebagai berikut.

Bab II: Ditetapkannya sebagai *muhshan* (orang yang sudah beristri) yang wajib dirajam jika berzina adalah bila seseorang telah mempunyai istri baik wanita merdeka dengan akad permanen atau budak yang dimiliki dan telah melakukan senggama, dan tidak ditetapkan sebagai *muhshan* dengan sebab mut'ah. (Hlm. 351-364).

Bab III: Tidak ditetapkan sebagai *muhshan* karena adanya istri yang gaib atau hadir yang tidak dapat ditemuinya. Maka tidak wajib rajam atas salah satunya jika melakukan zina. (hlm. 355-356).

Bab IV: Batas bepergian yang menafikan zina *muhshan*. (Hlm. 35-357).

Dalam bab ini disebutkan, "Jika telah boleh mengqashar dan *ifthar* (membatalkan puasa) maka dia bukan orang yang *muhshan*."

Bab IX: Lelaki yang belum baligh jika berzina dengan wanita yang telah baligh maka lelakinya terkena hukum *ta'zir* dan wanitanya terkena dera dan tidak dirajam meskipun dia wanita *muhshan* (telah bersuami). Demikian juga jika lelaki yang telah baligh berzina dengan wanita yang belum baligh. (Hlm. 362-363).

Bab XLII: Orang yang ingin mut'ah dengan seorang wanita, lalu dia lupa akad hingga menggaulinya, maka dia tidak terkena *had*. (Hlm. 411-412).

Sedangkan di antara bab tentang *had* karena menuduh zina adalah,

"Bab: Dibunuh Orang yang Mencaci Maki Ali Alaihissalam atau Imam yang Lain, dan Kemutlakan Pembangkang Jika Kondisi Aman." (Hlm. 461-464).

Riwayat-riwayat dalam bab ini dinisbatkan dengan bohong kepada para imam, bahwa orang yang mencaci maki seseorang di antara para imam maka dia halal darahnya. Tidak hanya sebatas itu, bahkan riwayat-riwayat dalam bab ini menyebutkan beberapa kejahatan dan bahaya yang sangat besar terhadap umat Islam, yaitu menghalalkan darah setiap yang orang tidak bermadzhab Syiah Rafidhah. Berikut ini contoh perkataan mereka yang kami nukil secara tekstual.

Dalam riwayat ke-5 seorang perawi mereka berkata, "Saya berkata kepada Abu Abdullah ﷺ, 'Apa yang kamu katakan tentang membunuh pembangkang (orang yang mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar)?' Maka dia berkata, 'Halal darahnya. Tapi aku sangat mengkawatirkan kamu. Jika kamu mampu untuk merobohkan dinding agar menimpanya atau kamu tenggelamkan ke dalam air agar kamu tidak disaksikan, maka lakukanlah.' Saya berkata, 'Lalu apa pendapatmu tentang hartanya?' Ia berkata, "Ambil apa yang kamu mampu untuk mengambilnya."

Dalam riwayat ke-6 disebutkan, "Saya mendengar Muhammad bin Basyir berkata, 'Sesungguhnya kamu bukan Musa bin Ja'far yang menjadi imam kami dan bukan hujjah kami atas apa yang ada di antara kami dan Allah.' Maka imam berkata, 'Semoga Allah melaknat dia'. Hal itu diucapkannya sebanyak tiga kali. 'Semoga Allah merasakan padanya panasnya besi. Semoga Allah membunuhnya dengan cara terkeji dari orang yang terbunuh.' Maka saya berkata kepadanya, 'Jika saya mendengar hal tersebut darinya, apakah darahnya halal bagi saya? Diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya darah orang yang mencaci maki Rasulullah ﷺ dan imam?' Ia menjawab, 'Ya halal, demi Allah. Halal –demi Allah– darahnya, dan dia memperbolehkannya kepadamu dan juga orang yang mendengar hal tersebut darinya.' Saya berkata, 'Bagaimana pendapatmu jika saya tidak takut ada orang yang membalas membunuh saya, tetapi saya tetap tidak melakukan dan tidak membunuhnya, apa dosa saya?' Maka dia berkata, 'Atas kamu dosa dia dengan berlipat ganda tanpa dikurangkan sedikit pun dari dosanya.'"

Ini sebagian dalil mereka yang di dalamnya tampak jelas dinyatakan

bahwa hanya karena tidak berpedoman dengan pendapat mereka tentang imamah menjadikan halalnya darah seorang Muslim dan wajib dibunuhnya. Siapa yang mampu membunuhnya, namun tidak melakukannya maka dosanya lebih besar daripada orang yang dihalalkan darahnya.

Di antara beberapa bab tentang hukum *had* bagi pemberontak adalah bab dibunuhnya para pendakwah bid'ah. (Hlm. 542-543). Dapat dipastikan bahwa yang dimaksudkan bid'ah di sini adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kesesatan Syiah Rafidhah, karena mereka sendiri pada hakekatnya adalah ahli bid'ah dan zindiq. Karena itu, siapa saja yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah ﷺ dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang terbimbing sebagaimana diperintahkan Rasulullah, maka menurut Syiah Rafidhah, dia adalah sebagai pendakwah bid'ah dan halal darahnya.

Di antara beberapa bab tentang had orang yang murtad adalah, bab hukum orang zindiq, munafik, dan pembangkang. (Hlm. 551-552) Dimana telah disebutkan beberapa kali tentang orang yang disebut pembangkang menurut Syiah Rafidhah, yaitu mencakup semua umat Islam yang tidak sesat seperti kesesatan mereka dan tidak berpedoman dengan pendapat Abdullah bin Saba tentang orang yang diwasiatkan setelah Nabi ﷺ.

Adapun bab terakhir dalam beberapa bab tentang hukum orang yang murtad adalah bab, *"Hal-hal yang Menyebabkan Seseorang Menjadi Kafir dan Murtad"*. (Hlm. 557-570). Dan bab ini merupakan bab terbesar yang terdiri dari 75 riwayat. Semua riwayat ini merincikan apa yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bahwa Syiah Imamiah Itsna 'Asyariah mengkafirkan semua orang di luar madzhabnya mulai dari sahabat yang mulia hingga para pengemban Islam.

Telah maklum bahwa semua umat Islam mengatakan Imamah Abu Bakar dan Umar ﷺ dan tidak mengatakan Imamah Ali ﷺ melainkan setelah kedua sahabat besar tersebut, serta tidak menyepakati khurafat Syiah Imamiah, ilusi dan kesesatan mereka dalam akidah Imamah. Maka menurut Syiah Imamiah, apa yang menjadi pendapat umat Islam tersebut sebagai bentuk kekafiran dan kemurtadan serta menjadikan halalnya darah dan harta mereka.

Berikut ini kami nukilkan sebagian riwayat yang disebutkan dalam bab tersebut.

Dalam riwayat ke-2 disebutkan bahwa Musa bin Ja'far berkata kepada putranya, Ali, yang masih dalam buaian, bahwa dia sebagai imam setelahnya dan dia berkata, "Barangsiapa yang menaatinya maka dia benar, dan siapa yang mendurhakainya maka dia kafir."

Dalam riwayat ke-8 yang dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq, bahwa dia berkata, "Kafir orang yang mengaku imam yang imamahnya bukan dari Allah dan orang yang mengingkari imam yang imamahnya dari Allah."

Dalam riwayat ke-11 juga dinisbatkan kepada Imam Ash-Shadiq bahwa dia berkata, "Di antara kami ada imam yang wajib ditaati. Barangsiapa yang mengingkarinya maka dia mati sebagai Yahudi atau Nasrani."

Dalam riwayat ke-12 disebutkan bahwa dia berkata, "Orang yang kecanduan khamr seperti penyembah berhala, sedangkan orang yang mengingkari imamah keluarga Muhammad lebih buruk darinya. Sesungguhnya Allah menjadikan Ali ﷺ sebagai bendera di antara Dia dan makhluk-Nya, dan tidak ada bendera di antara mereka dan Dia selainnya. Maka siapa yang mengikutinya, dia seorang Mukmin; dan siapa yang mengingkarinya, maka dia orang kafir; dan siapa saja yang meragukannya maka dia orang musyrik."

Dalam riwayat ke-14 disebutkan, "Ali adalah pintu petunjuk. Barangsiapa yang melanggarnya maka dia orang kafir, dan siapa saja yang mengingkarinya maka dia masuk neraka."

Dalam riwayat ke-15 disebutkan, "Barangsiapa yang mengaku Imamah dan dia bukan orang yang berhak, maka dia orang kafir."

Dalam riwayat ke-18 disebutkan, "Imam adalah bendera di antara Allah dan makhluk-Nya. Maka siapa yang mengetahuinya, dia seorang Mukmin, dan siapa yang mengingkarinya maka dia orang kafir."

Riwayat ke-19 mengukuhkan arti riwayat sebelumnya dan menyebutkan Ali dan Hasan sebagai imam setelahnya.

Dalam riwayat ke-20 disebutkan, "Barangsiapa yang ragu tentang kekafiran musuh-musuh kami dan orang-orang yang zhalim kepada kami maka dia orang kafir."

Dalam riwayat ke-21 disebutkan, "Tidak seorang pun yang menolak apa yang dikatakan Nabi tentang Ali bin Abi Thalib melainkan orang kafir."

Dalam riwayat ke-23 dan ke-24 disebutkan, "Mencintai kami adalah iman, dan membenci kami adalah kufur."

Dalam riwayat ke-25 disebutkan, "Ketika turun kepemimpinan kepada Ali ﷺ, maka seseorang berdiri dari samping manusia lalu berkata, "Sesungguhnya Rasul ini telah mengikat kepada orang ini dengan ikatan yang tidak memudarkannya melainkan orang kafir." Maka Rasulullah ﷺ berkata, 'Ini adalah Jibril ﷺ."

Dalam riwayat ke-27 mereka menisbatkan kepada Nabi ﷺ bahwa beliau berkata, "Para imam setelahku adalah dua belas. Yang pertama Ali bin Abi Thalib, dan yang terakhir adalah Al-Qaim. Orang yang mengakui imamah mereka adalah orang Mukmin, dan orang yang mengingkari imamah mereka adalah orang kafir."

Dalam riwayat ke-29 disebutkan, "Barangsiapa membenci kami atau menolak seseorang di antara kami maka dia orang yang kafir kepada Allah dan ayat-ayat-Nya."

Dalam riwayat ke-30 disebutkan, "Kafir orang yang mengatakan melihat Allah ﷻ dengan mata."

Dalam riwayat ke-32 disebutkan, "Sebagai ketentuan yang tiada penggantinya di sisi Allah adalah munculnya Imam ke-12 kami. Barangsiapa meragukan apa yang aku katakan maka dia bertemu Allah dalam keadaan kafir dan ingkar kepada-Nya."

Dalam riwayat ke-33 sampai riwayat ke-39 kami dapatkan pengkafiran orang yang mengingkari seorang imam dari para imam mereka dan orang yang mengaku imamah dari selain Syiah Rafidhah.

Dalam riwayat ke-40 kami dapatkan Syiah Imamiah Itsna 'Asyariah mengkafirkan salah satu sekte Syiah yang berbeda dengan mereka padahal terdapat kesamaan dalam tujuh imam.

Dalam riwayat ke-42 disebutkan, "Barangsiapa yang mencela agamamu ini maka dia kafir."

Dalam beberapa riwayat setelah ini kami dapatkan pengukuhan apa yang telah disebutkan tentang hubungan iman dan kafir dengan pendapat mereka tentang imamah. Tapi apa yang telah kami sebutkan di atas cukup

untuk menjelaskan hakekat Syiah Rafidhah dan sejauh mana bahaya mereka terhadap umat Islam.

Dalam juz XIX dari kitab *Wasail Asy-Syiah* kami dapatkan pembahasan tentang *qishash* dan *diyat.* Di antara yang disebutkan *Wasail Asy-Syiah* tentang beberapa bab *qishash* adalah, *"Bab Tidak Ditetapkannya Qishash Atas Orang Mukmin Sebab Membunuh Orang yang Membangkang dan Penafsirannya."* (Hlm. 99-100).

Arti bab ini sangat jelas. Sebab, sebagaimana telah disebutkan berulang kali bahwa yang dimaksudkan orang Mukmin oleh mereka adalah terbatas kepada orang yang bermadzhab Syiah saja, sedangkan orang yang membangkang adalah orang yang di luar madzhab mereka.

Mereka mengukuhkan arti ini dengan apa yang mereka sebutkan berulang-ulang tentang penafsiran orang yang membangkang, yaitu orang yang menolak konsep Syiah Rafidhah tentang orang yang diwasiatkan Rasulullah ﷺ sebagai pemimpin setelahnya dan mendahulukan serta mengakui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar, yang kedua orang termulia setelah Rasulullah ini mereka sebut sebagai Jibti dan Thagut.

Artinya, Syiah Rafidhah menilai semua umat Islam yang ridha terhadap kepemimpinan Abu Bakar dan Umar setelah Rasulullah ﷺ sebagai para pembangkang dan orang-orang kafir karena mengakui Jibti dan Thaghut serta rela atas imamah keduanya.

Di antara yang disebutkan dalam *Wasail Asy-Syiah* tentang beberapa bab *diyat* adalah, *"Bab Diyat Orang yang Membangkang Jika Dibunuh Tanpa Seizin Imam."* (Hlm. 69-171). Dalam bab ini disebutkan bahwa *diyat* membunuh orang yang membangkang adalah kambing yang disembelih di Mina karena membunuhnya tapa seizin imam. Tapi jika membunuhnya atas seizin imam maka tiada *diyat* apa pun atas orang yang membunuh.

Dalam bab ini juga disebutkan bagaimana cara membunuh orang yang membangkang, dimana orang yang membunuh berkata, "Di antara mereka ada orang yang aku naik ke loteng rumahnya dengan tangga sehingga aku dapat membunuhnya. Di antara mereka ada yang aku panggil pada waktu malam di pintunya, ketika dia keluar maka dia langsung saya bunuh. Di antara mereka ada orang yang aku temani di jalan, maka ketika sampai tempat yang sunyi, dia saya bunuh."

Di antara bab tentang *diyat* adalah, "*Bab: Hukum Jaminan Orang yang Membangkang dan Diyatnya*". (Hlm. 204-205). Dimana bab ini seperti bab sebelumnya, hanya saja dalam bab ini disebutkan bahwa *diyat* orang yang membangkang adalah domba.

*****

PENUTUP

Dengan izin Allah, buku yang terdiri empat juz ini[630] mampu menyajikan kajian ilmiah komprehensif yang terbebas dari hawa nafsu dan kepentingan pribadi. Kami memohon kepada-Nya agar menjadikannya dalam timbangan kami pada hari pertemuan kami dengan-Nya.

Kajian ini berupaya menjelaskan kepada pembaca tentang hakekat Syiah Rafidhah, Syiah Imamiah Itsna 'Asyariah. Dimana juz pertama memaparkan akidah mereka, juz kedua menjelaskan sikap mereka terhadap Al-Qur'an, juz ketiga menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kitab-kitab dan ilmu hadits mereka, dan juz keempat atau yang terakhir ini menjelaskan tentang fikih dan ushul fikih mereka.

Pertanyaan yang sering muncul pada masa kita sekarang ini, di kalangan kaum Muslimin yang bukan Syiah Rafidhah adalah, mengapa kajian seperti ini dilakukan, padahal temanya telah menjadi catatan sejarah, dan mempublikasikannya dapat menimbulkan perpecahan di antara kaum Muslimin, pada saat tolong-menolong, bahu-membahu dan menjalin persaudaraan untuk membuat satu barisan sangat dibutuhkan dalam menghadapi musuh-musuh Islam?

Tampaknya pertanyaan itu tepat sekali. Tetapi sesungguhnya pertanyaan tersebut tidak akan dikemukakan, melainkan oleh orang yang tidak mengetahui hakekat Syiah Rafidhah. Karena itu kami memandang

630 Dalam edisi bahasa Arab memang terdiri dari empat juz, sedangkan edisi terjemahan Pustaka Al-Kautsar terdiri dari dua juz atau dua jilid. (edt)

perlu untuk menjelaskannya dalam penutup buku ini setelah rampungnya semua kajian tentang sikap ulama kontemporer mereka.

Jika perkara ini ada dalam catatan sejarah, niscaya tidak boleh mengumandangkannya kembali. Adapun jika karena ekstrimitas dan kesesatan serta mendakwahkan akidah mereka yang batil yang menghancurkan Islam dari landasannya, jika semua ini adalah yang kami lihat dalam Syiah Rafidhah pada masa kita, maka merupakan fardhu kifayah memaparkan hakekat mereka untuk memperingatkan mereka dan menghindari kejahatan mereka serta agar kita mengetahui dengan jelas tentang berbagai faktor yang mereka gunakan untuk menghancurkan Islam sehingga kita mampu membela agama kita. Juga agar tampak jelas bagi umumnya kaum Syiah selain Rafidhah tentang sejauh mana upaya penyesatan ulama Syiah Rafidhah kepada mereka dengan syi'ar dan slogan cinta Ahlul Bait, sedangkan Ahlul Bait yang suci terlepas dari mereka. Sebab dengan melihat sekilas dari sisi sirah Ahlul Bait tampak dengan jelas bagi orang-orang yang berakal, bahwa Syiah Rafidhah adalah musuh Ahlul Bait, meskipun mereka mengaku bahwa mereka sebagai pengikut dan pecinta mereka.

Sebagai contoh adalah ketika Ali bin Abi Thalib menikahkan putrinya kepada Umar bin Khaththab. Syiah Rafidhah mengatakan, "Itu adalah kemaluan yang telah dirampas dari kami." Ini adalah tikaman sadis dan lebih banyak menorehkan luka kepada Ali daripada kepada Umar.

Tidak syak bahwa manusia memilih nama yang paling dicintai bagi dirinya ketika menamakan putra-putrinya. Ini adalah yang sesuai fitrah manusia dan bukan tema perdebatan. Jika kita melihat nama-nama Ahlul Bait maka kami dapatkan dari beberapa putra Ali bin Abi Thalib adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sedangkan dari cucunya juga terdapat yang bernama Abu Bakar dan Umar, semuanya adalah putra Hasan, atau Umar bin Husain, juga Umar bin Ali bin Husain.

Lalu apa yang dikatakan Syiah Rafidhah pada masa sekarang? Apakah mereka pengikut Ahlul Bait dan pencintanya, ataukah musuh dan orang-orang yang membencinya?

Jika menjelaskan hakekat Syiah Rafidhah hukumnya fardhu kifayah, maka menjadi fardhu 'ain atas sebagian ulama Syiah yang bukan bagian dari Rafidhah (ekstrim).

Apa hakekat Syiah Itsna 'Asyariah pada masa sekarang ini? Apakah mereka termasuk Syiah moderat, ataukah para ekstrimis Syiah Rafidhah?

Mari kita perhatikan beberapa ulama besar kontemporer mereka yang telah mencapai tingkatan *"Al -Marji' Al- A'la"* (rujukan tertinggi) dan menjadi pembimbing Syiah Imamiah pada masa kita dan juga terhadap ulama kenamaan dari selain Syiah Imamiah.

Tiga Tokoh Syiah: Al-Hakim, Al-Khaui, dan Al-Khumaini

Al-Hakim

As-Sayyid Muhsin Al-Hakim adalah rujukan tertinggi dalam agama bagi Syiah di Irak, dan datang setelahnya As-Sayyid Abul Qasim Al-Khaui. Adapun Al-Khumaini, maka kisahnya telah banyak dikenal. Ketiga orang tersebut adalah orang-orang yang mengembangkan Syiah Itsna 'Asyariah pada masa kini.

Lalu apa peranan yang telah mereka lakukan? Apakah mereka menjadikan konsep Syiah Rafidhah sebagai peristiwa sejarah serta berupaya memerangi ekstrimitas dan kesesatan yang sebagiannya telah kami paparkan dalam empat juz buku ini? Apakah mereka menyerukan para pengikutnya kepada jalan yang lurus, ataukah masih tetap dalam jalan kesesatan dan menyerukan para pengikutnya untuk mengikuti jalan mereka yang sesat?

Itulah yang akan kami jelaskan dalam penutup buku ini agar tampak jelas orang yang mengikuti kebenaran dan siapa yang tetap dalam kesesatan. Juga agar tampak jelas bagi setiap Muslim, bahwa buku kami ini bukan kajian terhadap tema yang telah menjadi peristiwa sejarah. Sebab betapa banyak pendakwah Syiah pada masa kita yang menempuh berbagai cara untuk menghidupkan dakwah Abdullah bin Saba, dan tidaklah revolusi yang diserukan Al-Khumaini dan perjuangannya diekspor ke negeri Islam kecuali dalam upaya menghidupkan dakwah ini, dan aktivitas mereka di berbagai penjuru dunia telah maklum. Mereka menipu kaum Muslimin dengan mengaku sebagai para pengikut Ahlul Bait yang suci, mereka mengeksploitasi kekayaan masyarakat serta menipu mereka dengan harta dan perempuan dengan cara kawin mut'ah.

Mari kita perhatikan upaya keras dan pemikiran ketiga tokoh yang

menyebarluaskan paham Syiah pada masa kita. Sebagai contoh adalah tentang "Doa Dua Berhala Quraisy".

Telah disebutkan riwayat *mutawatir* dari Ali bin Abi Thalib ﷺ bahwa manusia terbaik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar kemudian Umar. Sebagaimana juga telah kita ketahui riwayat yang menjelaskan sejauh mana kecintaan Ali kepada ketiga Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Demikian itu sebagai bukti yang sangat jelas bahwa Syiah Rafidhah adalah musuh Ahlul Bait dan tidak benarnya pengakuan mereka yang menyatakan sebagai para pengikut dan pecinta Ahlul Bait.

Lalu apakah ulama kontemporer Syiah menjadikan Ali, Hasan dan Husain sebagai suri teladan mereka, ataukah masih tetap dalam jalan kesesatan dan kezindiqan?

Di antara doa yang masyhur dalam kalangan Syiah Imamiah Itsna 'Asyariah adalah yang disebut dengan, "Doa Dua Berhala Quraisy." Dan yang dimaksudkan dua berhala Quraisy oleh mereka adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar Al-Faruq, ﷺ dan menistakan musuh mereka berdua.

Dalam juz kedua buku ini telah kami bicarakan kitab *Bihar Al-Anwar* karya Al-Majlisi dan kami nukil tentang pengkafirannya terhadap semua orang yang bukan Syiah. Bahkan dia membuat bab khusus untuk memaparkan kebenciannya kepada ketiga Khulafaur Rasyidin pertama yang ditulisnya dengan judul, "*Bab: Kekafiran, Kemunafikan dan Keburukan Amal Tiga Orang.*"

Tidak aneh bila orang zindiq yang mengikuti jejak Abdullah bin Saba ini menyebutkan doa dua berhala Quraisy dan menjabarkannya seraya membuat kebohongan kepada Ahlul Bait yang suci dengan menisbatkan riwayat kepada Ibnu Abbas bahwa Ali bin Abi Thalib membaca doa ini dalam qunutnya dan berkata, "Sesungguhnya orang yang berdoa dengannya seperti orang yang membidikkan panah bersama Nabi ﷺ dalam Perang Badar, Uhud dan Hunain dengan sejuta anak panah."

Doa tersebut tidak hanya menjelek-jelekkan Abu Bakar dan Umar ﷺ, tetapi juga kepada dua putri dua sahabat mulia ini, yaitu *Ummul Mukminin* Aisyah dan *Ummul Mukminin* Hafshah, ﷺ, bahkan kepada para simpatisannya.

Artinya, doa tersebut mencakup semua umat Islam yang mencintai Abu Bakar dan Umar dan mengikuti jejak keduanya karena melaksanakan perintah Rasulullah ﷺ sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Thabarani, *"Ikutilah dua orang yang setelahku, Abu Bakar dan Umar."* (Lihat, *Kasyful Khafa'*, I/160). Riwayat yang disebutkan dalam hadits shahih dan masyhur, *"Hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa' Rasyidin yang terbimbing setelahku. Berpegang teguhlah kepadanya dengan erat."* (Lihat *takhrij*nya oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahih Ibnu Majah, Bab: Mengikuti Sunnah Khulafaur Rasyidin yang Terbimbing*).

Dalam juz ketiga buku ini juga telah kami sebutkan pendapat Al-Kulaini dalam *Raudhah Al-Kafi*, bahwa Abu Bakar dan Umar adalah orang kafir dan munafik, dan keduanya adalah dua berhala umat ini.

Berikut ini teks doa orang-orang Syiah Imamiah,

"Ya Allah, lakanatlah dua berhala, dua jibti, dua thaghut dan dua pembohong Quraisy, serta kedua putrinya. Keduanya telah melanggar perintah-Mu, menolak wahyu-Mu, mengingkari nikmat-Mu, mendurhakai Rasul-Mu, memutarbalikkan agama-Mu, mengubah Kitab-Mu, menghapuskan hukum-hukum-Mu, membatalkan kewajiban-kewajiban-Mu, menolak ayat-ayat-Mu, memusuhi para kekasih-Mu, loyal kepada musuh-Mu, menghancurkan negeri-Mu, dan merusak hamba-hamba-Mu.

Ya Allah kutuklah keduanya dan para penolongnya. Sebab keduanya telah merobohkan rumah kenabian, menghancurkan pintunya, mengoyak-ngoyak atapnya, meratakan langit dengan buminya, atas dengan bawahnya, dan luar dengan dalamnya, memperdaya penghuninya, membantai para penolongnya, membunuh anak-anaknya, mengosongkan mimbarnya dari orang yang diwasiatkan dan pewarisnya, mengingkari kenabiannya, dan menyekutukan Tuhannya. Maka besarkanlah dosa keduanya, dan kekalkanlah keduanya dalam neraka Saqar.

Ya Allah, kutuklah keduanya sejumlah kemungkaran yang telah mereka lakukan, kebenaran yang mereka sembunyikan, mimbar yang mereka rendahkan, orang munafik yang mereka kuasakan, orang Mukmin yang mereka putuskan harapan, wali yang mereka sakiti, musuh yang mereka

bela, kawan yang mereka usir, orang kafir yang mereka tolong, Imam yang mereka paksa, kewajiban yang mereka ubah, atsar yang mereka ingkari, keburukan yang mereka pendam, darah yang mereka alirkan, hadits yang mereka gantikan, hukum yang mereka putarbalikkan, kekufuran yang mereka ciptakan, kebohongan yang mereka susupkan, warisan yang mereka rampas, fai' yang mereka potong, barang haram yang mereka makan, khumus yang mereka halalkan, kebatilan yang mereka dirikan, kelaliman yang mereka bentangkan, kezhaliman yang mereka sebarkan, janji yang mereka ingkari, perut yang mereka bedah, tulang rusuk yang mereka patahkan, dokumen yang mereka koyak-koyak, persatuan yang mereka ceraiberaikan, orang hina yang mereka muliakan, orang mulia yang mereka nistakan, kebenaran yang mereka larang, dan imam yang mereka tentang.

Ya Allah, kutuklah keduanya sebanyak ayat yang mereka ubah, kewajiban yang mereka tinggalkan, sunnah yang mereka gantikan, hukum yang mereka tiadakan, kerabat yang mereka putuskan, persaksian yang mereka sembunyikan, wasiat yang mereka campakkan, sumpah yang mereka langgar, dakwaan yang mereka batalkan, barang-barang bukti yang mereka ingkari, rekayasa yang mereka cetuskan, khianat yang mereka lakukan, jalan yang mereka tempuh, kendaraan yang mereka gelindingkan, kebohongan yang mereka lakukan, dan amanat yang mereka khianati.

Ya Allah, kutuklah keduanya dalam keadan tersembunyi dan terang-terangan dengan banyak laknat yang abadi dan tiada henti, tiada habis jumlahnya dengan datang yang pertama dan tidak kembali yang terakhirnya. Kutuklah keduanya dan para penolongnya, para pecintanya, orang-orang yang loyal kepadanya, orang-orang yang patuh kepadanya, orang-orang yang condong kepadanya, orang-orang yang mengikuti perkataannya dan membenarkan hukum-hukumnya."

Kemudian Ali ﷺ berkata, *"Ya Allah siksalah mereka dengan siksaan yang penghuni neraka memohon pertolongan darinya, Amin ya Rabbal 'alamin"*, sebanyak empat kali, lalu berdoa dalam qunutnya,

"Ya Allah, sampaikanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, dan tanamkanlah sikap qana'ah kepadaku dengan rezeki-

Mu yang halal atas yang haram, dan lindungilah aku dari kemiskinan. Sesungguhnya aku telah melakukan keburukan dan menzhalimi diriku, dan aku mengakui dosa-dosaku. Ya Allah, sekarang aku berdiri di hadapan-Mu, maka ambillah untuk diri-Mu keridhaannya dari diriku. Bagimu tempat kembali dan aku tidak akan mengulangi kesalahanku lagi. Dan jika saya mengulangi maka ulangilah kepadaku dengan ampunan dan pemaafan."

Kemudian dia membaca, *"Ya Allah, aku mengharapkan ampunan-Mu, aku mengharapkan ampunan-Mu',* seratus kali, lalu berkata, *"Aku mohon ampunan kepada Allah Yang Mahaagung dari kezhalimanku, dosa, israf (berlebihan) atas diriku, dan bertaubat kepada-Nya"*, seratus kali. Dan se-telah selesai membaca istighfar tersebut, dia ruku', i'tidal, sujud, tahiyat, lalu salam."

Itulah teks "*Doa Dua Berhala Quraisy*" yang dibuat oleh musuh-musuh Allah, orang-orang zindiq, para pengikut Abdullah bin Saba, semoga Allah melaknat mereka dengan laknat besar.

Mengapa kami di sini mengutuk mereka? Sesungguhnya kami mengutuk mereka adalah karena mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ sebagaimana diriwayatkan oleh seorang ulama Syiah sendiri, tapi bukan Rafidhah, Imam Al-Hakim dalam kitabnya, *Al-Mustadrak* (III/632) dengan sanadnya dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي أَصْحَابًا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وُزَرَاءَ وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلاَعَدْلٌ.

"Sesungguhnya Allah Yang Mahamulia memilihku dan memilihkan untukku para sahabat dengan menjadikan sebagian mereka para penolong, pembela dan besanku (menantu atau mertua). Maka siapa yang mencaci mereka sesungguhnya dia mendapat kutukan Allah, malaikat dan semua manusia serta tidak diterima darinya tebusan pada Hari Kiamat."

Imam Al-Hakim berkata, "Hadits ini shahih sanadnya, tapi tidak ditakhrijkan Bukhari dan Muslim, dan disepakati Imam Adz-Dzahabi.

Adapun yang disebutkan Al-Majlisi dan lainnya tentang syarah doa yang nista ini sangat panjang dan kami anggap tidak perlu menyebutkannya di sini. Sebab redaksi yang terdapat dalam teks doa tersebut telah cukup bagi kami untuk menjelaskan hakekat Syiah Rafidhah. Setelah itu kembali kepada pembicaraan kami tentang posisi ulama Syiah kontemporer.

Apakah doa tersebut berhenti pada Al-Majlisi yang meninggal tahun 1111 Hijiriyah dan orang-orang zindiq Syiah Rafidhah yang sebelumnya, ataukah masih dijadikan pedoman orang-orang Syiah setelah mereka sampai pada masa kita? Lalu apa sikap Al-Hakim, Al-Khaui, dan Al-Khumaini tentang doa tersebut?

Teks doa tersebut kami dapatkan dengan bahasa Arab dalam kitab berbahasa Urdu bernama, *"Tuhfah Al-'Awam Maqbul"*. Dimana kitab ini sesuai fatwa ketiga ulama Syiah tersebut dan tiga ulama Syiah yang lain seperti tertera dalam cover depannya. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Syiah Imamiah pada masa sekarang adalah seperti Syiah pada beberapa abad silam sejak didakwahkan Abdullah bin Saba.

Sebenarnya teks doa tersebut juga sebagai bukti yang cukup menguatkan bahwa tema yang kami bicarakan dalam kitab ini bukan hanya sekadar mengungkit sejarah masa lalu, tetapi dakwah Syiah yang dicetuskan Abdullah bin Saba masih tetap berjalan hingga sekarang. Hanya saja kami tidak menganggap cukup dengan ini, tapi kami akan menyebutkan tambahan untuk mengukuhkan arti tersebut.

Sesungguhnya dalam juz keempat buku ini telah kami nukil sebagian pendapat Mushin Al-Hakim dari kitabnya, *Mustamsik Al-'Urwah Al-Wutsqa*, yang darinya dapat diketahui dengan jelas bahwa Al-Hakim –sebagaimana ulama Syiah lainnya berpendapat bahwa ibadah semua umat Islam –selain mereka– adalah batal, baik shalat, puasa, zakat maupun haji, bahkan i'tikafnya tidak hanya batal, tapi juga mereka diharamkan memasuki masjid. Demikian itu karena semua umat Islam yang tidak bermadzhab Syiah dinilai sebagai orang-orang kafir. Pendapat tokoh Syiah ini kami nukil secara tekstual dari kitabnya dengan menyebutkan juz dan halamannya.

Al-Khaui

Itulah tentang sikap Al-Hakim. Selanjutnya akan kami sadur pendapat Al-Khaui, dimana pembaca akan melihat sesuatu yang aneh dan ganjil. Untuk menjelaskan bagaimana sikap Al-Khaui membutuhkan tempat banyak, namun di sini kami cukupkan dengan mengisyaratkan apa yang telah kami sebutkan dalam juz kedua dari buku kami ini. Dalam halaman 275-276 telah kami bicarakan tentang tafsir karya Al-Khaui yang diberi nama, *Al-Bayan*. Di sana telah kami sebutkan bahwa dia mempunyai pandangan moderat dan jauh dari ekstrimitas, dia memaparkan tentang terpeliharanya Al-Qur'an dengan kokoh dari perubahan. Sebagaimana dia juga tidak mengkafirkan orang-orang di luar Syiah Imamiah. Bahkan dia berpendapat dan meriwayatkan bahwa Islam berkisar pada ikrar dua kalimat syahadat, dan menjelaskan panjang lebar tentang hujjahnya zhahir Al-Qur'an.

Tetapi, dalam beberapa tempat yang lain terdapat keterangan yang kontradiski dengan berbagai pendapatnya dalam kitab tafsirnya tersebut. Sebagai contoh, dalam kitabnya, *Mu'jam Rijal Al-Hadits* (I/3-64), dia berpendapat shahihnya tafsir Al-Qummi. Ia berkata, "Sesungguhnya riwayat-riwayat dalam kitab ini kuat dan bersumber dari orang-orang yang makshum ﷺ dan sampai kepadanya dengan perantara para syaikh dan orang-orang yang *tsiqah* dari kalangan Syiah."

Tentang tafsir Al-Qummi, telah kami sebutkan kajiannya dalam juz kedua buku kami ini (hlm. 175-200). Dimana dalam tasir Al-Qummi ini terdapat berbagai bahaya yang menjelaskan kekafiran orang yang meyakini apa yang disebutkannya dan sangat bertentangan secara total dengan apa yang dikatakan Al-Khaui dalam tafsirnya. Sebab Al-Qummi mengatakan adanya perubahan Al-Qur'an baik secara nash (teks) maupun arti dan tidak boleh berpedoman dengan dzahir Al-Qur'an, bahkan menuduh para sahabat sebagai orang-orang kafir.

Lalu bagaimana kami dapat menggabungkan apa yang dikatakan Al-Khaui dalam tafsirnya dengan persetujuannya terhadap semua riwayat yang terdapat dalam tafsir Al-Qummi dan dengan persetujuannya terhadap doa dua berhala Quraisy?

Al-Khaui dalam tafsirnya (hlm. 225), juga mengatakan, "Pendapat

tentang tidak adanya perubahan Al-Qur'an adalah yang masyhur, bahkan dapat diterima oleh kalangan ulama Syiah dan para *muhaqqiq*-nya."

Lalu bagaimana kami memadukan pendapat Al-Khaui ini dengan pernyataannya tentang Al-Qummi dan tafsirnya? Juga antara pendapat Al-Khaui ini dengan pendapat yang mengatakan adanya perubahan dalam Al-Qur'an sebagai pendapat mayoritas ulama Syiah selain Al-Qummi, seperti Al-Ayyasyi, Al-Kulaini, An-Nu'mani, Al-Majlisi dan lain-lain?

Sebab langka dan hanya sedikit sekali ulama Syiah yang mengingkari adanya perubahan dalam Al-Qur'an. Di antara ulama Syiah terdahulu yang paling masyhur dalam mengatakan tidak adanya perubahan dalam Al-Qur'an adalah Muhammad bin Babawaih Al-Qummi yang mendapat gelar, Ash-Shaduq (wafat 381 H.). Meskipun demikian kami melihat dia dalam kitabnya, *Ma'ani Al-Akhbar* juga melakukan perubahan terhadap Al-Qur'an, baik dalam nash maupun makna.

Sebagai contoh, bahwa Allah ﷻ berfirman dalam surat Al-Baqarah: 210 sebagai berikut,

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِى ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةُ

"Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat (pada Hari Kiamat) dalam naungan awan."

Tapi Ash-Shaduq mengubahnya menjadi,

هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَهُمْ اللهُ بِالْمَلاَئِكَةِ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ.

"Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan Allah mendatangkan malaikat dalam naungan awan"

Dia berkata, "Demikianlah ayat tersebut diturunkan." (Hlm. 13).

Dalam surat An-Nur: 35, Allah berfirman,

ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِۦ كَمِشْكَوٰةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِى زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّىٌّ ﴿٣٥﴾ ﴿النور: ٣٥﴾

"Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, (dan) kaca itu sekan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara."

Dalam hal ini Ash-Shaduq mengubah ayat tersebut menjadi, كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ (Kaca itu adalah Ali, dan dia bintang seperti mutiara). Setelah mengubah ayat, maka dia menyatakan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Ali bin Abi Thalib. (Lihat hlm. 15).

Sungguh tidak aneh jika dia mengubah arti Al-Qur'an. Sebab dia seperti Al-Qummi, Al-Ayyasyi, Al-Kulaini, dan ulama Syiah yang sesat lainnya. Berikut ini beberapa contohnya:

Ash-Shaduq berkata dalam menafsirkan بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بِسْمِ *Ba'* artinya, *bahaullah* (keagungan Allah), *sin* maksudnya, *sanaullah* (kemuliaan Allah), dan *mim* artinya, *mulkullah* (kerajaan Allah).

ٱللَّهِ *Alif* maksudnya, *ala' Allah 'ala khalqihi minan ni'ami bi wilayatina* (nikmat Allah kepada hamba-Nya dengan imamah kami), *lam* artinya, *ilzamullah khalqahu wilayatana* (pewajiban Allah kepada hamba-Nya tentang imamah kami), dan *ha'* maksudnya, *hawan li man khalafa Muhammad wa ali Muhammad shalawatullah Alaihim* (kenistaan bagi orang yang melanggar Muhammad dan keluarga Muhammad, semoga rahmat Allah tercurahkan kepada mereka). (Hlm. 3)

Dalam bab lain disebutkan pendapat tentang tafsir بِسْمِ ٱللَّهِ Artinya, nama Ali adalah dzat-Ku sebagai tanda Allah, yaitu beribadah." (Hlm. 3).

Dalam halaman 13 disebutkan, *"Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali wajah-Nya"* (**Al-Qashash: 88**), maka Imam Ash Shadiq berkata, "Kami".

Dalam halaman 16 disebutkan, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ pada Hari Kiamat mengambil cahaya Allah, dan kami mengambil cahaya Nabi kami, lalu Syiah kami mengambil cahaya kami. Sesungguhnya Allah mempunyai makhluk yang diciptakan dari cahaya-Nya dan sebagai rahmat-Nya, yaitu orang-orang yang diwasiatkan (maksudnya: dua belas imam). Mereka adalah mata Allah yang melihat, telinga-Nya yang mendengar, lidah-Nya yang berbicara kepada hamba-Nya dengan seizin-Nya, orang-orang kepercayaan Allah atas sesuatu yang diturunkan tanpa udzur, nadzar, atau

hujjah. Maka, karena merekalah Allah menghapuskan segala keburukan, menolak kelaliman, menurunkan rahmat, menghidupkan yang mati, dan mematikan yang hidup. Aku adalah tali Allah yang kokoh, aku adalah tali Allah yang kuat dan kalimat Allah yang takwa. Aku adalah mata Allah, lidah-Nya yang jujur, dan tangan-Nya. Aku adalah pinggang Allah (*janbullah*) yang disebutkan dalam firman-Nya, *"Agar jangan sampai seseorang mengatakan, 'Amat besar penyesalanku atas kelalaianku di samping Allah (janbullah)'."*[631] Aku adalah tangan Allah yang dibentangkan pada hamba-Nya dengan rahmat dan ampunan, dan aku adalah pintu penghapusan dosa. Barangsiapa mengenaliku dan mengenali hakku maka sesungguhnya dia mengerti Tuhannya karena aku adalah orang yang diwasiatkan Nabi-Nya di bumi-Nya dan hujjah-Nya atas makhluk-Nya. Tidak mengingkari ini kecuali orang yang menentang kepada Allah dan Rasul-Nya."

Setelah selesai menjelaskan arti kalimat-kalimat yang berkaitan dengan tauhid, Ash- Shaduq beralih kepada penjelasan arti ridha Allah dan murka-Nya. Ia berkata, "Sesungguhnya Allah tidak menyesal sebagaimana penyesalan kita, tapi Dia menciptakan para wali untuk diri-Nya yang menyesal dan rela. Maka Dia menjadikan ridha mereka sebagai ridha-Nya dan murka mereka sebagai murka-Nya." (Hlm. 19)

Dalam halaman 23, dia berkata, *"Alif Lam Mim*: Ini adalah huruf dari beberapa huruf nama Allah yang termulia yang disebutkan secara terpotong dalam Al-Qur'an dan disusun oleh Nabi ﷺ dan Imam. Jika berdoa dengannya pasti dikabulkan."

> *"Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya; petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa: Ini penjelasan untuk Syiah kami.*
>
> *"Mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugrahkan kepada mereka."*
> *"Dari apa yang Kami ajarkan kepada mereka, mereka memberitahukan, dan dari apa yang kami ajarkan kepada mereka tentang Al-Qur'an mereka membaca."*

Pada halaman 52, Ash-Shaduq menisbatkan kebohongan kepada Imam Ash-Shadiq bahwa dia berkata tentang arti *Alif Lam Mim* sebagai berikut,

631 Lihat, Az-Zumar: 56.

"*Alif* adalah salah satu huruf firman Allah yang berarti, Allah. Sedang-kan *lam* artinya, *Al-Malik Al-'Azhim Al-Qahir lil Khalqi Ajma'in* (Penguasa Yang Mahaagung lagi Mahaperkasa atas semua manusia). Adapun *mim* artinya, *Al-Majid Al-Mahmud fi Kulli Af'alihi* (Yang Mahaagung lagi Terpuji dalam semua perbuatan-Nya). Firman-Nya ini menjadi hujjah atas orang Yahudi. Demikian itu karena ketika Allah mengutus Musa bin Imran kemudian Nabi-nabi setelahnya kepada Bani Israil maka tidak seorang pun di antara mereka melainkan diambil perjanjian agar beriman kepada Muhammad, seorang Arab yang tidak mampu membaca dan menulis yang diutus di Makkah dan hijrah ke Madinah, datang dengan kitab dari huruf-huruf *muqaththa'ah* (potongan) dalam permulaan sebagian suratnya dan dijaga umatnya seraya membacanya dengan berdiri, duduk, berjalan, dan dalam segala kondisi, dan Allah memudahkan menghafalnya kepada mereka. Dalam ikrar mereka (para Nabi) kepada Nabi Muhammad, mereka juga menyertakan ikrar kepada saudaranya dan orang yang diwasiatkannya, Ali bin Abi Thalib ﷺ yang mengambil semua ilmu yang diajarkan kepadanya, orang yang mengemban amanat yang ditentukan kepadanya, menistakan setiap orang yang mengingkari Muhammad ﷺ dengan pedangnya yang tajam, mengalahkan setiap orang yang membantahnya dengan dalilnya yang jelas, memerangi hamba-hamba Allah berdasarkan kitabullah hingga menuntun mereka dalam menerimanya, baik dengan suka maupun tidak suka. Kemudian ketika Muhammad kembali keharibaan Allah ﷻ dan banyak orang-orang yang murtad, yaitu orang-orang yang diberinya zhahir Al-Qur'an, tapi mereka mengubah takwilnya, mengganti artinya dan meletakkan bukan pada tempatnya, maka Ali bin Abi Thalib memerangi mereka setelah itu berdasarkan takwilnya."

Tentang arti huruf-huruf *muqaththa'ah*, Ash-Shaduq juga berkata tentang *Alif Lam Mim*, "Sesungguhnya Ali bin Abi Thalib berselisih dengan orang Yahudi tentang arti *Alif Lam Mim*. Maka orang Yahudi berkata, 'Kami tidak mempunyai hujjah tentang pendapat kami, dan kamu juga tidak mempunyai hujjah untuk pendapatmu. Maka Ali berkata, "Tidak sama. Sesungguhnya kami mempunyai hujjah, yaitu mukjizat yang cemerlang." Kemudian Ali memanggil onta orang Yahudi seraya berkata kepadanya, "Bersaksilah kamu untuk Muhammad dan orang yang diwasiatkannya!"

Maka onta itu dapat menjawab, "Benar kamu, benar kamu, wahai orang yang diwasiatkan Muhammad, dan orang-orang Yahudi itu bohong." Maka Ali berkata, "Mereka itu adalah jenis persaksian." Lalu Ali berkata kepada baju milik orang-orang Yahudi, "Bersaksilah kamu untuk Muhammad dan orang yang diwasiatkannya!" Maka semua baju mereka berkata, "Benar kamu, benar kamu wahai Ali. Kami bersaksi bahwa Muhammad adalah benar-benar utusan Allah, dan bahwa kamu, wahai Ali, adalah benar-benar orang yang diwasiatkannya. Tidaklah Muhammad melangkahkan kaki dalam kemuliaan melainkan kamu menginjak pada tempat kakinya dengan kemuliaan sepertinya. Kalian berdua adalah dua pecahan pancaran cahaya Allah dan kalian berdua berbeda, tapi sama dalam keutamaan, hanya saja tiada Nabi setelah Muhammad ﷺ." Setelah itu orang-orang Yahudi tidak bisa berkata-kata dan sebagian mereka yang melihatnya beriman kepada Rasulullah, lalu kesialan menimpa orang-orang Yahudi dan orang-orang lain yang melihatnya yang tidak beriman. Demikian itu adalah makna firman Allah, *"Tiada keraguan di dalamnya."* Sesungguhnya ini sebagaimana dikatakan Muhammad ﷺ dan orang yang diwasiatkan Muhammad tentang firman Tuhan semesta alam. Kemudian dia (Ash-Shaduq) berkata, *"Petunjuk"*, artinya penjelasan dan kesembuhan "bagi orang-orang yang bertakwa", yakni dari Syiah Muhammad dan Ali. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang takut terhadap bentuk-bentuk kekafiran lalu mereka meninggalkannya, takut terhadap dosa-dosa besar lalu mereka menjauhinya, dan takut menampakkan rahasia Allah dan rahasia hamba-hamba-Nya yang suci, orang-orang yang diwasiatkan setelah Muhammad ﷺ, lalu mereka menutupinya."

Dalam halaman 28, Ash-Shaduq berkata tentang ayat, كهيعص "*Kaf* artinya: *Kafi li Syi'atina* (Yang mencukupi Syiah kami), *ha* artinya: *Hadi lahum* (Yang memberi petunjuk mereka), *Ya* artinya: *Waliy lahum* (Yang menolong mereka), *'ain* artinya, *'Alim bi ahli tha'atina* (Yang mengetahui orang-orang yang menaati kami), *shad* artinya: *Shadiq lahum wa'dahum hatta yuballigha bihim al-manzilah allati wa'adaha iyyahum fi bathni Al-Qur'an* (Yang membenarkan janji mereka sehinga sampai pada posisi yang dijanjikan-Nya kepada mereka dalam batin Al-Qur'an)."

Ini adalah sebagian yang terdapat dalam permulaan kitab karya Ash-

Shaduq, *Ma'ani Al-Akhbar*. Kita tidak perlu berjalan dengannya sampai akhir kitabnya ini. Sebab sebagian contoh tersebut telah cukup sebagai bukti atas kesesat-annya, meskipun kitab ini lebih sedikit kesesatan dan kezindiqannya daripada kitab *Al-Kafi* karya Al-Kulaini, kitab *Tafsir Al-Qummi*, *Tafsir Al-Ayyasyi*, dan kitab-kitab sesat lainnya.

Itulah seorang pembohong yang dalam kalangan Syiah diberi gelar Ash-Shaduq, salah satu ulama terdahulu mereka yang menafikan pendapat adanya perubahan Al-Qur'an dan mengingkari penisbatan ini kepada kelompok mereka. Lalu datang Al-Khaui pada masa kita untuk mengingkari penisbatan pendapat tentang perubahan Al-Qur'an kepada kelompoknya, kemudian dalam keberanian yang menakjubkan, dia berkata dalam tafsirnya (hlm. 244). "Pendapat tentang perubahan Al-Qur'an adalah madzhab mayoritas ulama Ahlu Sunnah."

Dengan demikian, tujuan mereka menulis tafsir bukan untuk menjaga kitabullah, tapi untuk menyelamatkan Syiah Rafidhah dari tindakan jahat yang menyeramkan ini. Bahkan Al-Khaui menambahkan bahwa kriminalitas tersebut dilekatkan kepada jumhur Muslimin. (Lihat tema "Al-Qur'an dan Perubahan" dalam buku ini, dan baca bantahan kami terhadap Al-Khaui).

Sungguh aneh dan ajaib perkara Al-Khaui. Sebab suatu ketika terlihat moderat serta jauh dari ekstrimitas dan kezindiqan, tapi dalam beberapa tempat bertolak belakang sepenuhnya dengan itu.

Untuk menambahkan kejelasan sejauh mana kesesatan Al-Khaui maka kita lihat kembali kitabnya, *Mu'jam Rijal Al-Hadits*.

Dalam menjelaskan biografi Abdullah bin Saba, Al-Khaui menukil pendapat Al-Kasyi, "Sebagian manusia menyebutkan bahwa Abdullah bin Saba semula orang Yahudi lalu masuk Islam dan loyal kepada Ali ﷺ. Ketika dia masih Yahudi, ia mengatakan bahwa Yusya' bin Nun sebagai orang yang diwasiatkan Musa. Maka ketika dia masuk Islam dia berkata –setelah Rasulullah ﷺ meninggal– tentang Ali seperti itu. Dan dia adalah orang yang pertama mempopularkan pendapat wajibnya imamah Ali, menampakkan berlepas diri dari musuh-musuhnya, membeberkan orang-orang yang menentangnya dan mengkafirkan mereka. Dari sinilah orang yang tidak sepaham dengan Syiah mengatakan, bahwa asal Syiah dan Rafidhah diambil dari agama Yahudi." Lalu Al-Khaui memberikan komentar terhadap hal

tersebut dengan mengatakan, "Kebatilan orang yang berbeda dengan Syiah sangat jelas dan timbul karena fanatik buta. Sebab asal Syiah dan Rafidhah diambil dari Allah yang berfirman,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ﴿٥٥﴾﴾ (المائدة: ٥٥)

"Sesungguhnya pemimpin kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya dan orang-orang Mukmin" **(Al-Maidah: 55)**, dan dari Rasul terbesar *Shalawatullah Alaih.*" (XI/207).

Al-Khaui di sini tidak hanya mengulangi pendapat para ekstrimis Syiah bahwa *tasyayyu'* (paham Syiah) diambil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun dia juga menambahkan dan menempuh jalan orang-orang yang lebih ekstrim dan lebih sesat, dimana dia menambahkan Rafidhah kepada *tasyayyu'*. Perkataan Al-Khaui tentang Rafidhah di sini selaras dengan pernyataannya tentang doa dua berhala Quraisy dan persetujuannya terhadap Tafsir Al-Qummi dan semua riwayatnya.

Kita juga dapat melihat kesesatan dan kezindiqan Al-Khaui dengan nyata dalam penjelasannya tentang biografi Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, dimana dia menyebutkan enam riwayat dengan membuat kebohongan kepada dua imam, Al-Baqir dan Ash-Shadiq.

Dalam riwayat pertama disebutkan bahwa Ash Shadiq berkata, "Ia (Muhammad bin Abu Bakar) mempunyai kecerdasan dari ibunya, Asma binti Umais."

Dari Ash-Shadiq dalam riwayat ketiga, bahwa Muhammad bin Abu Bakar berkata dalam baiatnya kepada Ali bin Abi Thalib, "Aku bersaksi bahwa kamu adalah imam yang wajib ditaati, dan bahwa bapak saya di neraka." Maka Abu Abdullah (Ash-Shadiq) berkata, "Adalah kecerdasan itu dari fihak ibunya, Asma binti Umais, dan tidak dari fihak ayahnya."

Juga dari Ash-Shadiq dalam riwayat keenam, "Tidak satu keluarga pun melainkan dari mereka terdapat orang yang cerdas dari diri mereka, dan orang yang tercerdas di antara orang-orang yang cerdas dari keluarga buruk, adalah Muhammad bin Abu Bakar."

Dari Al-Baqir dalam riwayat keempat, "Muhammad bin Abu Bakar berbaiat kepada Ali ﷺ dalam berlepas diri dari ayahnya." Sedangkan dalam riwayat kelima: ".... berlepas diri dari Umar."

Al-Khaui berkata, "Beberapa riwayat ini meskipun sebagiannya dhaif sanadnya, tapi riwayat yang shahih telah mencukupi sebagai bukti."

Wahai Al-Khaui, jika Abu Bakar dalam neraka, apakah surga untuk Abdullah bin Saba dan para pengikutnya dari orang-orang zindiq Rafidhah.

Bukankah orang yang meyakini hal ini dinilai kafir dan zindiq? Apakah demikian ini tidak cukup sebagai bukti kesesatan Al-Khaui dan kezindiqannya? Lalu bagaimana kita memadukan antara pendapatnya ini dengan pendapatnya dalam tafsirnya?

Kita lanjutkan tentang pandangan Al-Khaui dalam kitabnya, *Mu'jam Rijal Al-Hadits*. Di antaranya dia menyebutkan biografi Umar bin AbdulAziz bin Marwan Al-Umawi sebagai berikut:

> *"Umar (bin Abdul Aziz) melewati Ali bin Husain, maka dia (Ali bin Husain) berkata, 'Tidak akan mati orang yang fasik ini hingga dia memimpin manusia, dan dia tidak bersama mereka melainkan sebentar hingga dia mati. Jika dia mati maka penghuni langit mengutuknya dan penghuni bumi memohonkan ampunan untuknya'."*

Hal ini dinukil Al-Khaui dari *Bashair Ad-Darajat*, bab, "*Para Imam Mempunyai Beberapa Kitab yang Terdapat Nama Para Penguasa.*" Tetapi Al-Khaui tanpa sedikit pun memberikan komentar.

Tentang Khalid bin Walid, Al-Khaui berkata, "Berbagai bentuk keburukannya sangat masyhur dalam kitab-kitab dua kelompok. Di antaranya, bahwa dia memerintahkan membunuh Ali ﷺ, tapi kemudian Abu Bakar menyesal, maka dia melarangnya untuk melakukan hal tersebut."

Lalu tentang biografi Thalhah bin Ubaidillah, Al-Khaui berkata, "Ali ﷺ melewati Thalhah setelah terbunuhnya, maka dia memerintahkan agar Thalhah didudukkan kemudian berkata, "Wahai Thalhah, sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku kepadaku benar. Lalu apakah kamu mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanmu kepadamu benar?"

Tentang biografi Abdullah bin Umar, Al-Khaui berkata, "Ia mati dengan melanggar kebenaran."

Lalu tentang Amr bin Ash, ia berkata, "Dialah orang yang mengatakan sangat membenci Muhammad, lalu turun, *'Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus (dari rahmat).'* **(Al-Kautsar: 3)**

Sesungguhnya Nabi ﷺ mengutuk Amr bin Ash. Dalam *Safinah Al-Bihar* terdapat beberapa keburukan orang yang keji dan nista ini, dan dia termasuk orang yang menghujat Rasulullah ﷺ."

Ini adalah sikap Al-Khaui tentang para sahabat yang mulia dan berbagai kebohongannya yang nista dan munkar. Sesungguhnya apa yang disebutkan dalam kitabnya, *Mu'jam Rijal Al-Hadits* yang dalam beberapa tempat telah kami sebutkan sebagiannya dan dikuatkan dengan pendapatnya tentang *Tafsir Al-Qummi* serta persetujuannya terhadap doa dua berhala Quraisy. Semua ini mengukuhkan tanpa memerlukan tambahan penjelasan, bahwasanya ekstrimitas Syiah Rafidhah dan kesesatan mereka serta upaya mereka mengikuti jejak Abdullah bin Saba bukan hanya masalah sejarah, tapi aliran sesat ini masih terus berjalan dan mengalir. Jadi tema kitab kami ini tema lama yang baru.

Al-Khumaini

Kita beralih dari membicarakan Al-Khaui kepada membincangkan Al-Khumaini yang menenggelamkan tokoh Syiah lainnya pada masa lalu dengan revolusinya yang mempunyai pengaruh besar, baik di dalam maupun di luar Iran dan mempersiapkan harta dan senjata untuk mengekspor revolusinya, yakni dakwah untuk mengikuti akidah Syiah Rafidhah. Dia adalah orang ketiga yang mengukuhkan doa dua berhala Quraisy, dimana berbagai tulisannya sesuai dengan pengukuhan ini.

Sebagai contoh, dalam kitabnya, *Al-Hukumah Al-Islamiyah* (hlm. 52-53) dia berkata dengan judul, "Kekuasaan Pengkaderan" sebagai berikut,

> *"Tetapnya kepemimpinan dan kekuasaan bagi Imam ﷺ tidak berarti kekosongannya dari posisinya yang terdapat di sisi Allah dan juga tidak menjadikannya seperti para penguasa lain. Sebab Imam mempunyai posisi terpuji, derajat mulia, pemimpin yang menundukkan kekuasaan semua makhluk di alam ini. Sesungguhnya di antara keharusan madzhab kami, bahwa para imam kami mempunyai posisi yang tidak dicapai oleh malaikat atau oleh Nabi dan Rasul. Berdasarkan kepastian yang ada pada kami tentang berbagai riwayat dan hadits, maka Rasulullah ﷺ dan para imam Alaihimussalam adalah cahaya sebelum alam ini diciptakan Allah, lalu mengelilingi 'Arasy-Nya, dan menjadikan untuk*

mereka posisi dan derajat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Dan sesungguhnya Jibril –sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat mi'raj– berkata, "Sungguh bila aku mendekati semut, niscaya dia terbakar." Dan terdapat riwayat dari para imam ﷺ, "Sesungguhnya kami bersama Allah mempunyai beberapa kondisi yang tidak dicapai malaikat dan Nabi atau rasul. Dan derajat yang seperti ini terdapat pada Fatimah Az-Zahra ﷺ, tapi tidak dengan arti bahwa dia sebagai khalifah, hakim atau qadhi. Sebab derajat ini adalah sesuatu yang lain di luar imamah, khilafah dan imarah. Dan ketika kami mengatakan, bahwa Fatimah 'tidak sebagai qadhi, hakim, atau khalifah, tidak berarti bahwa dia luput dari posisi yang mulia tersebut. Sebagaimana juga tidak berarti bahwa dia wanita biasa seperti wanita-wanita lain yang pada kita."

Al-Khumaini yang sampai pada puncak kesesatannya di sini menjelaskan bahwa itulah kondisi aktual yang tidak terlepas dari orang-orang Syiah pada masa sekarang, seperti terlihat dalam pernyataannya, "Di antara keharusan madzhab kami" dan perkataanya, "berdasarkan kepastian yang ada pada kami tentang berbagai riwayat dan hadits."

Dalam halaman 78-79, dia berkata, "*Hujjatullah* itu artinya, bahwa Imam adalah tempat merujuk (*marji'*) bagi manusia dalam segala perkara. Demi Allah, sesungguhnya Dia telah menentukan dan mengaitkan dengannya dalam segala perbuatan dan urusannya untuk kemaslahatan dan kebahagiaan manusia. Demikian juga fuqaha. Maka mereka adalah tempat rujukan dan pemimpin umat. Jadi Imam adalah *hujjatullah* yang telah ditentukan-Nya untuk melakukan segala urusan kaum Muslimin. Sehingga semua perbuatan dan ucapannya sebagai hujjah atas kaum Muslimin yang wajib dilaksanakan dan tidak diperbolehkan melanggarnya. Seperti menegakkan hukum *had* dan pengumpulan *khumus*, zakat, *kharaj* (pajak) dan ghanimah serta dalam penggunaanya. Demikian itu artinya, jika kamu merujuk –ketika adanya hujjah (Imam/fuqaha')– kepada para hakim yang lalim, maka karena itu kamu akan dihisab dan disiksa pada Hari Kiamat. Dan Allah menjadikan Amirul Mukminin ﷺ hujjah atas orang-orang yang keluar darinya dan melanggar perintahnya, sebagaimana Allah menjadikannya hujjah atas Mua'wiyah, para penguasa Bani Umayah

dan Bani Abbas serta para pendukungnya terhadap kebenaran yang mereka rampas dan apa yang mereka kerjakan dalam kedudukan yang sebenarnya tidak menjadi hak mereka."

Dalam halaman 80, dia berkata, "Maka fuqaha (ulama fikih) hari ini adalah hujjah atas manusia, sebagaimana Rasulululah hujjah atas mereka. Dan setiap yang diserahkan kepada Nabi, maka telah diserahkan kepada para imam dan kepada fuqaha setelah mereka. Jadi para fuqaha adalah tempat merujuk dalam segala perkara dan problematika. Kepada mereka telah diserahkan pemerintahan, kepemimpinan manusia dan pengaturan mereka serta penarikan harta dan membelanjakannya. Setiap orang yang menolak untuk menaati mereka, maka sesungguhnya Allah akan menyiksanya dan menghisabnya atas hal tersebut."

Dalam juz pertama dari buku kami ini telah kami jelaskan akidah imamah menurut Syiah Itsna 'Asyariah, dan juga kami sebutkan bahwa mereka menjadikan para imamnya seperti Nabi ﷺ dalam kemakshuman dan wajib diikuti mereka sebagaimana diperintahkan Allah ﷻ. Khumaini di sini melangkah lebih sesat dan sangat jauh dari Islam dimana dia menjadikan fuqaha Syiah sama seperti Rasulullah tanpa perbedaan sama sekali.

Sebagaimana Khumaini juga menjadikan ketiga Khulafaur Rasyidin –terlebih lagi yang lainnya– sebagai para penguasa yang lalim, merampas kebenaran, dan sibuk dengan jabatan yang bukan menjadi haknya. Ini sesuai dengan kezindiqan Khumaini dan kesesatannya yang telah kita ketahui tentang pengukuhannya terhadap doa dua berhala Quraisy. Kemudian dia juga menjadikan umat terbaik yang dilahirkan Allah kepada manusia dan generasi terbaik yang dikenal manusia dalam sejarahnya, yaitu generasi sahabat yang mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya, sebagai orang-orang yang akan dihisab dan siksa Allah karena dianggap menyalahi perintah Allah sebab menjadikan Nabi ﷺ dan Khulafaur Rasyidin sebagai panutan dan tidak mengambil dakwah Abdullah bin Saba.

Setelah kesesatan ini, Khumaini datang dengan keberaniannya dalam mengubah firman Allah untuk mengukuhkan kesesatannya. Dimana dia menyebutkan firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 58, *"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimannya,"* lalu dia berkata (hlm. 81): "Allah memerintahkan

Rasulullah ﷺ menyerahkan amanat, yakni imamah kepada oang yang berhak menerimanya, yaitu Amirul Mukminin Ali عليه السلام, dan dia wajib menyerahkan amanat itu kepada orang yang setelahnya, dan demikian seterusnya."

Kita lanjutkan kajian kita tentang Khumaini perihal kitabnya, *Al-Hukumah Al-Islamiyah* hingga halaman 128. Di sana kita dapatkan penjelasan tentang sejauh mana permusuhan Khumaini kepada Islam dan kaum Muslimin.

Telah maklum bahwa Khawwajah Nashiruddin Ath-Thusi menemui Holago Khan dan menjadi dekat dengannya, lalu dia mengisyaratkan kepadanya untuk membunuh Al-Mu'tashim dan membantai kaum Muslimin di Baghdad. Dalam pasal keempat dari juz pertama buku ini telah kami nukilkan pernyataan Ibnul Qayyim tentang Ath-Thusi, dimana dia berkata, "Sesungguhnya dia (Ath-Thusi) adalah penolong kemusyrikan, kekafiran dan atheisme serta pendukung kaum atheis dan menyembuhkan para pengikutnya dari orang-orang atheis, tapi dia membunuh khalifah Al-Mu'tashim, para qadhi, fuqaha dan ulama hadits." Kemudian Ibnu Qayyim berkata, "Secara global, orang atheis ini (Ath-Thusi) dan para pengikutnya dari orang-orang atheis adalah, orang- orang yang kafir kepada Allah, malaikat-malikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya dan Hari Kiamat." Sebagaimana Ibnu Qayyim juga berkata, "Orang-orang zindiq ini menutupi diri mereka dengan Rafidhah, menyembunyikan atheisme murni, dan menisbatkan kepada Ahlul Bait Rasulullah, sedangkan Rasulullah ﷺ dan Ahlul Baitnya berlepas diri dari mereka, baik dalam nasab maupun agama. Mereka membunuh ulama dan orang-orang yang beriman, tapi membiarkan orang-orang atheis, orang-orang musyrik, dan orang-orang kafir. Tidak mengharamkan yang haram, dan tidak menghalalkan yang halal." (Lihat, *Ighatsah Al-Lahfan*, hlm. 260-601).

Di antara murid Ath-Thusi yang *zindiq* (atheis) ini adalah Ibnul Muthahhar Al-Hulli yang dalam kalangan Syiah diberi gelar "Al-Allamah", seorang ulama Syiah yang mengkafirkan para sahabat Nabi dan penulis kitab *Minhaj Al-Karamah* yang disanggah habis-habisan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, *Minhaj As-Sunnah* dengan membeberkan kesesatan dan kezindiqan yang terdapat di dalamnya sebagimana telah kami sebutkan dengan sedikit terperinci dalam buku pertama pasal keempat.

Sebagaimana Al-Hulli juga penulis kitab *Al-Qawaid* yang disyarahkan oleh Al-Amili dalam kitabnya, *Miftah Al-Karamah Syarah Qawa'id Al-Allamah* yang telah kami nukil dalam banyak tempat dalam juz ini tentang per-nyataannya yang mengkafirkan para sahabat Nabi yang mulia, bahkan memastikan kekafirannya sahabat Nabi kecuali hanya beberapa orang yang disebutkan namanya.

Lalu bagaimana pandangan dan sikap Khumaini terhadap dua orang zindiq ini?

Dalam kitabnya *Al-Hukumah Al-Islamiyah* halaman 128 kami melihat Khumaini bersikap sama seperti Ath-Thusi dalam kegembiraannya atas pembantaian kaum Muslimin oleh orang-orang kafir dan menyayangkan serta menyesalkan meninggalnya musuh Allah, Khahwajah Ath-Thusi dan orang-orang yang sepertinya. Dimana Khumaini berkata setelah menyebutkan peristiwa yang menyebabkan meninggalnya Imam Husain dan para Imam setelahnya, "Dan manusia juga merasa rugi dengan meninggalnya Khawwajah Nashiruddin Ath-Thusi, Al-Allamah (Ibnul Muthahhar Al-Hulli), dan orang-orang yang seperti mereka dari orang-orang yang melakukan pelayanan besar terhadap Islam."

Jadi pelayanan besar terhadap Islam menurut pandangan Khumaini adalah membunuh kaum Muslimin dan ulama melalui tangan bangsa Tartar dan penulisan kitab-kitab yang mengkafirkan sahabat Nabi dan mencaci maki mereka sebagaimana dilakukan Al-Hulli. Maka penghormatan dan pemuliaan Khumaini terhadap orang yang mengkafirkan sahabat Nabi, khususnya kepada Abu Bakar dan Umar, adalah sesuai dengan penguatannya terhadap doa dua berhala Quraisy. Dan yang aneh di sini, Khumaini mensejajarkan dua orang zindiq, Ath-Thusi dan Al-Hulli, dengan Imam Husain dan imam-imam lain yang suci.

Dengan demikian, kita mengetahui bahwa penguatan Khumaini terdapat doa dua berhala Quraisy dan pendapatnya yang terdapat dalam kitabnya *Al-Hukumah Al-Islamiyah* sebagaimana telah disebutkan sebagiannya, adalah cukup sebagai bukti tentang berkesinambungannya kesesatan dan ekstrimitas Syiah sampai masa kita sekarang. Untuk menguatkan apa yang telah kami sebutkan ini, maka kita lihat apa yang disebutkan Khumaini dalam sebagian kitabnya yang lain.

Dalam buku kumpulan ceramah Khumaini tentang tafsir ayat basmalah dalam halaman 31 disebutkan tema, "Ali adalah penampakan (*tajalli*) Allah Yang Mahaagung". Di sana dia berkata, "Jika seseorang melantunkan qasidah dalam memuji Amirul Mukminin Ali ﷺ dan dia ingin mengatakan bahwa hal itu dimaksudkan untuk Allah karena Imam Ali adalah *tajjalli* yang besar bagi Allah, dan memang demikian, maka apa yang kamu tetapkan sebagai pujian kepadanya adalah pujian kepada Allah dari sisi pujian *tajjali*-Nya."

Dalam halaman 49, ia berkata, "Pukulan Ali pada hari Khandaq lebih utama daripada ibadahnya manusia dan jin."

Sebagaimana Khumaini juga mempunyai kitab *Kasyful Al-Asrar* dengan bahasa Persia dan sebagian kawan berkenan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab. Di sini akan kami cukupkan menyebutkan sebagiannya saja.

Dalam halaman 30, ia berkata, "Mohon pertolongan dan minta bantuan kepada orang yang meninggal bukan syirik. Sebab syirik adalah mohon pertolongan dan meminta bantuan kepada selain Allah dan meyakininya sebagai Allah. Jika tidak demikian, maka bukan syirik. Karena itu tidak ada perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang meninggal, hingga meskipun dia meminta keperluan kepada batu atau tanah liat, padahal demikian ini adalah sia-sia dan batil. Dan kami mohon pertolongan dan minta bantuan kepada kepada arwah para Nabi dan para imam karena Allah memberikan kekuasaan dan kemampuan."

Pada halaman 40-41, ia berkata, "Bila seorang mencari kesembuhan kepada kuburan atau sesuatu yang lain dengan meyakini bahwa orang dimintai kesembuhan itu adalah Allah atau mampu memberikan indikasi secara mandiri seperti Allah, maka demikian itu adalah syirik. Adapun jika dia meyakini bahwa orang yang dimintai kesembuhan mempunyai posisi di sisi Allah karena dia memuliakan Allah dan mengorbankan jiwanya di jalan-Nya sehingga dengan itu Allah menjadikan dalam tanah makamnya terdapat kesembuhan, maka minta kesembuhan kepada kuburan seperti itu sama sekali tidak syirik dan kufur."

Pada halaman 44-45, ia berkata, "Di antara tanda terbesar tawadhu dan patuh adalah sujud yang kami tidak memperbolehkannya kepada selain

Allah karena terdapat larangan dari Allah tentang hal tersebut. Tetapi bila dalam sujud tidak dimaksudkan untuk beribadah, maka tidak dinilai syirik meskipun sujudnya kepada selain Allah."

Dalam halaman 60-61, ia berkata, "Jika membangun kubah, daun pintu dan nisan untuk menyembah berhala, para Nabi dan para imam maka hal itu adalah syirik dan kufur. Adapun jika dengan maksud untuk memuliakan mereka dan untuk kenyamanan orang-orang yang datang berziarah, maka hal itu bukan syirik."

Dalam kitabnya ini, Khumaini juga menyebutkan seperti yang dikatakan dalam kitabnya *Al-Hukumah Al-Islamiyah* tentang pengkultusan para imam dan mencela sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar, Umar dan Utsman. Dimana Khumaini berpendapat bahwa mereka menampakkan Islam karena mengharapkan kedudukan dan melanggar Al-Qur'an. Sebagaimana Khumaini juga menyatakan bahwa apa yang dilakukan Umar pada waktu sakitnya Nabi ﷺ menunjukkan kekufuran dan kezindiqan, dan bila Allah menyebutkan nama para Imam Syiah dalam Al-Qur'an, maka para sahabat akan mengubahnya, sehingga Rasulullah takut menyebutkan ayat-ayat yang menetapkan imamah Ali dengan menyebut nama karena takut terjadi perselisihan di antara kaum Muslimin setelahnya dan lain-lain. (Lihat hlm. 678, 112. 114, 115, 117 dan 170).

Dalam permulaan juz ini dan di beberapa tempat telah kami sebutkan tentang makna "orang yang membangkang" menurut Syiah Imamiah, yaitu Abu Bakar dan Umar serta para simpatisannya. Khumaini sebagaimana para ekstrimis Syiah sebelumnya, bahkan termasuk orang yang paling keras dalam ekstrimitasnya mengatakan dalam kitabnya, *Tahrir Al-Wasilah* sebagai berikut,

> *"Adapun 'para pembangkang' dan Khawarij –semoga Allah melaknat mereka– maka tidak diragukan bahwa kedua kelompok ini adalah najis karena mengingkari Kerasulan."* (I/118).
>
> *"Jika orang kafir dengan semua bentuk kekafirannya atau orang yang dalam hukumnya seperti 'orang-orang yang membangkang' –semoga Allah melaknat mereka– melepas anjing buruannya maka tidak halal apa yang dibunuhnya."* (I/136).

"Halal sembelihan semua orang Islam selain orang-orang yang membangkang meskipun dia menampakkan Islam." (I/146).

"Tidak boleh menshalatkan orang kafir dengan segala bentuknya, termasuk orang yang murtad dan orang yang ditetapkan kekafirannya dari orang-orang yang mengaku Islam, seperti orang-orang yang membangkang dan kaum Khawarij." (I/179).

"Pendapat yang terkuat adalah menyamakan orang yang membangkang dengan orang-orang kafir harbi dalam kehalalan harta mereka sebagai ghanimah dan ketentuan khumusnya. Bahkan yang zhalim adalah diperbolehkannya mengambil harta mereka dimana saja didapatkan dan dengan segala cara serta wajibnya mengeluarkan khumus." (I/352).

Demikianlah Khumaini mengkafirkan umat Islam yang menyetujui kepemimpinan Abu Bakar dan Umar karena tidak berpedoman dengan pendapat Abdullah bin Saba, mengutuk umat terbaik yang dikeluarkan Allah kepada manusia, menghukumi mereka dengan najis, menghalalkan harta mereka dan boleh mengambilnya dengan cara penyamun serta memberikan seperlimanya kepada pemimpin mereka. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal tersebut dapat kita baca pada kitab *Wa Jaa Daur Al-Majus* Pasal Ketujuh: "*Khumaini dan Para Pembangkang*" (hlm. 185 dan setelahnya), dan majalah *Al-Mujahid* edisi 43 sampai 46 dalam rubrik: "*Rafidhah Kejahatan yang Mewabah.*"

Ketiga orang tersebut adalah para tokoh yang menyebarluaskan Syiah Itsna 'Asyariah pada masa kita, dimana ketiganya melanjutkan konsep yang dilakukan para ekstrimis Syiah sejak diserukan Abdullah bin Saba dan menjauhi manhaj moderat. Karena itu pembaca dapat mengetahui bahwa tema yang kami bicarakan dalam kitab ini berkaitan dengan berbagai mata rantai Syiah sejak dari Abdullah bin Saba sampai Al-Hakim, Al-Khaui dan Al-Khumaini melalui Al-Qummi, Al-Ayyasyi, Al-Kulaini, dan lain-lain.

Dalam kitab ini juga telah disebutkan sebagian para ektrimis Syiah pada masa kita selain tiga orang tersebut, dan betapa banyak orang yang telah disebutkan. Tetapi orang yang tidak sebutkan jauh lebih banyak lagi!

Sebagai contoh kita dapatkan Abdul Husain Syarifuddin Al-Musawi yang menyatakan dalam berbagai pertemuan yang diadakan Syiah untuk

melakukan "pendekatan" antara Syiah dan Ahlu Sunnah bahwa dia sebagai pendakwah yang melakukan "pendekatan" tersebut! Dia adalah penulis Kitab *Al-Muraja'at* yang telah kami sanggah dalam buku kami, *Al-Muraja'at Al-Muftarah 'ala Syaikh Al-Azhar Al-Bisyri*, dan kami simpulkan bahwa dia termasuk penganut Syiah Rafidhah yang paling ekstrim, sesat, dan zindiq, dimana dia mengubah Al-Qur'an baik secara teks maupun makna dan menjelaskan bahwa empat kitab mereka sebagai kitab suci dan riwayat-riwayatnya terjamin mutawatir, yaitu empat kitab hadits Syiah yang telah kami bicarakan dalam buku ketiga pasal ke-4 dan kami nukil sebagiannya yang disebutkan di dalamnya tentang kekafiran, kesesatan, dan kezindiqan. Dia juga berpendapat tentang gugurnya kitab-kitab hadits jumhur Muslimin (Ahlu Sunnah), sebagaimana telah kami sebutkan dalam buku pertama pasal ke-4.

Abdul Husain Al-Musawi ini juga penulis kitab A*l-Fushul Al-Muhimmah fi Ta'lif Al-Ummah* yang penulisannya dimaksudkan untuk memurtadkan umat Islam, yaitu agar semua umat Islam menjadi Syiah yang mengikuti dakwah Abdullah bin Saba dan sepakat atas adanya perubahan Al-Qur'an dan mengkafirkan sahabat Nabi, khususnya Abu Bakar dan Umar, ﷺ.

Ini adalah salah satu bentuk kampanye dan cara pendekatan yang dilakukan Syiah setelah memperingatkan dari perpecahan dan perselisihan! Lalu bagaimana pendapat para pendakwah pendekatan dari Jumhur Muslimin (Ahlu Sunnah)? Tolong jelaskan kepada kami, semoga Allah memberikan balasan kepada kalian.

Kita memohon kepada Allah Yang Mahakuasa semoga Dia memadukan kaum Muslimin dalam kebenaran, menyelamatkan dari musuh-musuh Islam, menunjuki semua kepada jalan yang lurus, dan membukakan kebenar-an di antara kita dan kawan-kawan kita, sesungguhnya Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong, dan kepada-Nyalah tempat memohon pertolongan.

Mahasuci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepada para Rasul, dan segala puji hanya bagi Allah Tuhan seru sekalian alam.

Lampiran (1)

(Pernyataan Sayyid Kazhim Al-Kifai)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kepada-Nya kami mohon pertolongan.

Imam Ali dilahirkan di Ka'bah, dan tidak ada seorang pun yang sebelum dan setelahnya yang dilahirkan di sana. Semua imam berbicara ketika mereka dilahirkan, yaitu dua belas imam, dimana yang pertama adalah Ali, sedangkan yang terakhir adalah imam yang ditunggu. Ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ, *"Para khalifah setelahku adalah dua belas orang, dan semuanya dari Quraisy seperti jumlah utusan Bani Israil."*

Sesungguhnya imamah mereka berdasarkan nash dari Allah ﷻ, yaitu ketika Nabi pulang dari haji wada' dan sampai di Ghadir Khum, maka turun firman Allah, *"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu tentang Ali. Dan jika tidak kamu lakukan, maka kamu tidak menyampaikan amanat-Nya; dan Allah akan memelihara kamu dari (gangguan) manusia."* Ibnu Mas'ud berkata, "Demikianlah kami membaca ayat ini pada masa Rasulullah."

Rasulullah ﷺ telah menetapkan nama-nama mereka, satu demi satu, dan yang terakhir adalah Imam mahdi yang sekarang masih bersembunyi dan akan muncul pada akhir zaman untuk memenuhi bumi ini dengan keadilan dan kebaikan setelah terpenuhi dengan kezhaliman dan kenistaan.

Adapun sebab bersembunyinya Imam Mahdi adalah disebabkan

penguasa Abbasiah ketika itu mengetahui bahwa imam yang kedua belas kami akan menumbangkan kekuasaan mereka. Maka Allah menyembunyikan dan menutupinya dari penglihatan manusia. Pada masa gaibnya yang kecil, dia menjadikan penggantinya pada empat orang, yaitu Syaikh Al-Khalai, As-Samari, Husain bin Ruh, dan Utsman bin Sa'id. Dimana makam mereka terdapat di Baghdad, Irak. Kemudian pada masa gaib yang besar, dia menjadikan penggantinya secara mutlak dengan perkataannya, "Barangsiapa yang menentang hawa nafsunya, menaati perintah Tuhannya, memelihara dirinya, dan mengetahui hukum-hukum kami, maka dia *hujjatullah* atas kamu, dan orang-orang awam wajib mengikutinya."

Imam Mahdi masih ada sampai sekarang dan diberi rezeki serta hidup bersama manusia, namun mereka tidak dapat melihat dan mengenalnya kecuali orang-orang khusus dari Syiahnya (para pengikutnya). Dimana terdapat riwayat shahih, bahwa mereka melihatnya, berkumpul bersamanya dan bertanya kepadanya tentang sebagian hukum syar'i. Dia akan muncul ketika terbit fajar di Baitullah yang mulia di Makkah bersama para tokoh revolusi sebanyak 313 orang sebanyak hitungan sahabat Rasulullah ﷺ pada awal peperangan, kemudian pergi ke Madinah dan mengumumkan revolusi di sana, lalu bertemu pasukan dari Yaman sebanyak dua belas ribu pasukan tempur di bawah komando Husain, lalu dia (Husain) menyerahkan kepemimpinan kepadanya setelah melihat mukjizat di tangannya, dimana tongkat dan burung berbicara di hadapannya dan keduanya bersaksi bahwa dia adalah imam yang ditunggu.

Adapun pandangan Syiah terhadap orang yang mengingkari imamah adalah, bahwa dia orang Muslim, dan bukan orang kafir.

Ketua Madrasah Al-Imam Kasyif Al-Ghita'
Di Najaf
Tertanda,

As-Sayyid Kazhim Al-Kifai

Lampiran (2)

(Pernyataan Sayyid Kazhim Al-Kifai)

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan kepada-Nya kami mohon pertolongan.

Riwayat-riwayat yang disebutkan guru kami, Al-Kulaini dalam kitabnya, *Al-Kafi* adalah shahih bagi kami. Sebab terdapat riwayat yang masyhur dari Imam, "Al-Kafi cukup bagi Syiah kami." Maka *Al-Kafi* bagi Syiah merupakan salah satu dari kitab-kitab hadits shahih, yaitu *Al-Kafi*, *At-Tahdzib, Al-Istibshar* dan *Man La Yahdhuruh Al-Faqih.*

Adapun hadits yang redaksinya berbunyi, *"Orang-orang yang diwasiatkan adalah pintu-pintu Allah ﷻ yang menjadi tempat mengadu, dan kalau bukan karena mereka maka Allah tidak dikenal, dan sebab merekalah Allah berhujjah kepada hamba-Nya", maka dia seperti sabda Nabi ﷺ, "Kalau bukan karena Ali maka Allah tidak dikenal dan tidak juga disembah."*

Juga sesuai dengan hadits yang diriwayatkan dalam *Al-Kafi*, bahwa para imam mengetahui semua ilmu yang ditetapkan kepada malaikat, para Nabi, dan para Rasul. Bahwa mereka jika ingin mengetahui sesuatu maka mereka mengetahui. Mereka juga mengetahui kapan mereka meninggal, dan tidak meninggal melainkan dengan pilihan mereka. Mereka juga mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, serta tidak ada sesuatu pun yang samar atas mereka.

Adapun orang yang membangkang adalah orang yang menyatakan permusuhan kepada Ahlul Bait dan kepada orang-orang yang Allah wajibkan untuk mencintai mereka yang disebutkan dalam kitab-Nya yang mulia dalam firman-Nya, *"Katakanlah, 'Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upahmu atas seruanku kecuali mencintai kerabat dekat(ku)'."*

Di Irak sekarang, orang-orang Syiah tidak shalat Jumat kecuali Syaikh Al-Khalishi di majsid Al-Shafawi di kawasan Al-Kazhimi. Semua orang Syiah shalat dua 'Id dengan khutbah dengan hukum sunnah, dan selalu melakukan shalat jama', baik dengan berjamaah maupun sendiri-sendiri, dan tidak dalam hukum wajib.

Adapun kelompok Ikhbariyun, maka hampir-hampir mereka tidak ada jika dibandingkan dengan kelompok Ushuliyyun, dan mayoritas di antara mereka terdapat di Bahrain.

Tertanda,

As-Sayyid Kazhim Al-Kifai

DAFTAR PUSTAKA

1. *Al-Qur'an Al-Karim.*
2. *Al-Itqan fi 'Ulum Al-Qur'an*, Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi, tahqiq Muhammad Abul Fadhal Ibrahim, Maktabah wa Mathba'ah Al-Masyhad Al-Husaini, cet. I.
3. *Ajwibah Al-Masail Ad-Diniyah*, Buletin bulanan, Lajnah Ats-Tsaqafah Ad-Diniyah, Karbala.
4. *Ajwad At-Taqrirat fi Al-Ushul*, Sayyid Abul Qasim Al-Khaui, Al-Maktabah Al-Mushthafawiah, Qumm.
5. *Ahkam Al-Qur'an*, Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jashshash, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, cet. I, 1335 H.
6. *Ahkam Al-Qur'an*, Abu Bakar bin Muhammad (Ibnul Arabi). tahqiq Ali Muhammad Al-Baijawi, Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arabiah, Mesir, cet. I.
7. *Ihya' Ulumuddin*, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Dar Asy-Syi'b, Kairo.
8. *Irsyad Ar-Arib ila Ma'rifah Al-Adib (Mu'jam Al-Udaba')*, Yaqut Ar-Rumi Al-Hamawi, Mathba'ah Hindiyat, Mesir, cet. III.
9. *Al-Ardhu wa At-Turbah Al-Husainiah*, Muhammad Husain Kasyif Al-Ghitha', lampiran dalam *Kitab Al-Wudhu* karya Najmuddin Al-Askari, Dar At-Ta'lif, cet. I.
10. *Asas Al-Balaghah*, Jarullah Abul Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari.
11. *Asas At-Ta'wil*, Nu'man bin Hayyun At-Tamimi, editor dan pengantar Arif Tamir, Dar Ats-Tsaqafah, Beirut.

12. *Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha'*, Ali Al-Khafif, Mathba'ah Ar-Risalah, 1375 H.
13. *Al-Istibshar fi ma Ikhtalafa min Al-Akhyar*, Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Ath-Thusi, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, Teheran, cet. III.
14. *Al-Isti'ab fi Ma'rifah Al-Ashhab*, Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdulbarr, cet. I, 1328 H.
15. *Al-Ishabah fi Tamyiz Ash-Shahabah*, Ibnu Hajar Al-Asqalani, cet. I, 1328 H.
16. *Ashlu Asy-Syiah wa Ushuluha*, Muhammad Husain Al-Kasyif Al-Ghitha', Al-Mathba'ah Al-'Arabiah, Kairo, cet. X.
17. *Ushul At-Tasyri' Al-Islami*, Ali Hasbullah, Dar Al-Ma'arif, Mesir, cet. IV.
18. *Al-Ushul Al-'Ammah li Al-Fiqh Al-Muqarin*, Muhammad Taqi Al-Hakim, Dar Al-Andalus, Beirut, cet. I.
19. *Ushul Fiqh*, Muhammad Al-Khudhari, Mathba'ah Al-Istiqamah, cet. III.
20. *Ushul Fiqh*, Muhammad Ridha Al-Muzhaffar, Najf, 1382 H.
21. *Al-Adhwa'*, buletin Islam keluaran Al-Lajnah At-Taujihiyah oleh sekelompok ulama di Najaf.
22. *Al-A'lam*, Khairuddin Az-Zirakli, cet. V, 1980 M.
23. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1389 H.
24. *Al-Alfain fi Imamah Amirul Mukminin*, Hasan bin Yusuf bin Muthahhar Al-Hulli, ta'liq Muhammad Husain Muzhaffar, Al-Haidariah, Najf, 1372 H.
25. *Al-Imam Ash-Shadiq*, Muhammad Abu Zahrah, Dar Al-Fikr Al-'Arabi.
26. *Al-Umm*, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriah, cet. I, 1321 H.
27. *Al-Amwal*, Humaid bin Zanjawaih, tahqiq Syakir Dzib Fayyadh, cet. I, 1406 H.
28. *Al-Amwal*, Abu Ubaid Qasim bin Salam, tahqiq Muhammad Khalil Harras, cet. II, 1395 H.
29. *Al-Intishar*, As-Sayyid Asy-Syarif Alamulhuda Abul Qasim Al-Murtadha, cet. Hajar.
30. *Ansab Al-Asyraf*, Al-Baladzari Ahmad bin Yahya, Lembaga Manuskrip Jami'ah Ad-Duwal Al-Arabiah Kairo nomor 32 Milkiah.
31. *Anwar At-Tanzil wa Asrar At-Ta'wil (Tafsir Al-Baidhawi)*, Imam Al-Baidhawi, Al-Utsmaniah, 1305 H.
32. *Al-Iqazh min Al-Haj'ah*, Al-Hur Al-Amili, Al-Mathba'ah Al-Ilmiah, Qumm.

33. *Ayat At-Tahhir Bayna Ummahat Al-Mukminin wa Ahl Al-Kisa'*, Dr. Ali Ahmad As-Salus, Maktabah Ibnu Taimiyah, Kuwait, cet. I.
34. *Al-Ba'its Al-Hatsits Syarh Ulum Al-Hadits*, Ahmad Muhammad Syakir, cet. II, 1370 H.
35. *Bihar Al-Anwar*, Al-Maula Muhammad Baqir Al-Majlisi, Dar Al-Kutub Al-Islamiah, Teheran, 1385 H. (Juz VIII, cet. Hijir).
36. *Al-Bahr Az-Zakhkhar Al-Jami' li Madzahib 'Ulama Al-Amshar*, Ahmad bin Yahya bin Al-Murtadha, Matba'ah As-Sa'adah, cet. I.
37. *Al-Bahr Al-Muhith*, Abu Abdulllah Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf bin Hayyan Al-Andalusi (Ibnu Hayyan), Mathba'ah As-Sa'adah, cet. I, 1328 H.
38. *Bidayah Al-Mujtahid wa Nihayah Al-Muqtashid*, Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi (Ibnu Rusyd), Maktabah Al-Kulliyyat Al-Azhariah, 1386 H.
39. *Al-Bidayah wa An-Nihayah*, Abul Fida' Ismail bin Katsir, Maktabah Al-Ma'arif, Beirut, cet. III.
40. *Al-Burhan fi Tafsir Al-Qur'an*, As-Sayyid Hasyim Al-Bahrani, cet. II, Teheran.
41. *Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an*, Badrudddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, tahqiq Muhammad Abul Fadhal Ibrahim,'Isa Al-Babi Al-Halabi, cet. I.
42. *Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, As-Sayyid Abu Qasim Al-Musawa Al-Khaui, Al-Adab, Najf, cet. II.
43. *Taj Al-'Arus*, Muhibuddin Abul Faidh As-Sayyid Muhammad Murtadha Al-Zubaidi.
44. *Tarikh Al-Madzahib Al-Islamiyah*, Muhammad Abu Zahrah, Dar Al-Fikr Al-Arabi.
45. *Ta'wil Al-Ayat Al-Bahirah fi Fadhl Al-Itrah Ath-Thahirah*, Syarafuddin bin Ali An-Najfi, naskah di Lembaga Manuskrip Jami'ah Ad-Duwal Arabiah Kairo nomor 97 Tarikh.
46. *At-Tibyan fi Tafsir Al-Qur'an*, Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Ath-Thusi, Najf, 1376 H.
47. *Tajrid Al-Ushul*, Al-Maula Muhammad Mahdi, Mathba'ah As-Sayyid Murtadha, 1317 H.
48. *Tahrir Al-Wasilah*, Al-Khumaini.
49. *At-Tuhfah Al-Itsna 'Asyariah* (aslinya dengan bahasa Persia), Al-Maula

Ghulam Hakim bin Syaikh Quthbuddin Ahmad bin Abul Faidh Ad-Dahlawi, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Al-Maula Ghulam Muhammad bin Muhyiddin bin Syaikh Umar Al-Aslami, manuskrip di Dar Al-Kutub, Aqaid Taimur nomor 332.

50. *Tadrib Ar-Rawi fi Syarh Taqrib An-Nawawi*, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuthi, tahqiq Abdul Wahab Abdul Lathif, Mansyurat Al-Maktabah Al-Ilmiah, Madinah Al-Munawwarah, cet. II.
51. *Tathhir Al-Jinan wal Lisan 'Anil Mahzhur wat Tafawwuh bi Tsalbi Sayyidina Mu'awiyah ibn Abi Sufyan*, Al-Muhaddits Ahmad bin Hajar Al-Haitami Al-Makki, (lampiran dalam kitabnya *Ash-Shawa'iq Al-Muhriqah*), ditakhrijkan hadits-haditsnya oleh Dr. Abdul Wahab Abdul Lathif, Syirkah At-Thiba'ah Al-Fanniah Al-Muttahidah, cet. II.
52. *Ta'liq Al-Maqal*, Ibrahim Jamaluddin, cet. 1960 M.
53. *Ta'lil Al-Ahkam*, Dr. Muhammad Mushthafa Syalabi, Mathba'ah Al-Azhar, 1947 M.
54. *Tafsir Al-Imam Al-Hasan Al-Askari*, cet. Hajar, Iran, 1315 H.
55. *Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim (Tafsir Ibnu Katsir)*, Abul Fida' Ismail ibn Katsir, cet. Isa Al-Babi Al-Halabi.
56. *Tafsir Al-Qummi*, Abul Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi, Pengantar dan ta'liq oleh Sayyid Thayyib Al-Musawa Al-Jazairi, Mathba'ah An-Najaf, 1386 H.
57. *At-Tafsir Al-Kasyif*, Muhammad Jawwad Mughniyah, Dar Al-Ilmi lil Malayin, Beirut, cet. I, 1968 M.
58. *Tafsir Al-Maturidi (Ta'wilat Ahlu Sunnah)*, Abu Manshur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi, Al-Majlis Al-A'la li Asy-Syuun Al-Islamiah, 1391 H.
59. *Tafsir Mujahid*, tahqiq Abdurrahman Thari As-Surati, Majma' Al-Buhuts Al-Islamiah, Pakistan. Naskah lain dengan tahqiq Dr. Muhammad AbdusSalaam.
60. *Tafsir Syibr*, Sayyid Abdullah Mutsbir.
61. *At-Tafsir wa Rijaluhu*, Muhammad Fadhil bin Asyur.
62. *At-Tafsir wa Al-Mufassirun*, Muhammad Husain Adz-Dzahabi, Dar Al-Kutub Al-Haditsah, cet. I.
63. *Talkhish Asy-Syafi*, Syaikh Abu Ja'far Muhammad bin Hasan bin Ali Ath-Thusi, dalam kitab Asy-Syafi karya Sayyid Al-Murtadha Abul Qasim Ali bin Hasan bin Musa, cet. Hajar.

64. *Tanzih Asy-Syari'ah Al-Marfu'ah 'Anil Akhbar Asy-Syani'ah Al-Maudhu'ah*, Abul Hasan Ali bin Muhamamd bin Iraq Al-Katani, tahqiq Abdul Wahab Abdullah dan Abdullah Muhammad Ash-Shiddiq.
65. *Tanqih Al-Maqal*, Abdullah Al-Mamqani, Mathba'ah Al-Murtadhawiah, Najaf, 1352 H.
66. *Tahdzib Al-Atsar*, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, tahqiq Dr. Nashir bin Mas'ad Ar-Rasyid dan Abdul Qayyum Abdu Rabbi An-Nabi, Mathabi' Ash-Shaf, Makkah Al-Mukarramah, 1402 H.
67. *Tahdzib At-Tahdzib*, Abul Fadhal Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, cet. I di India, 1326 H.
68. *Tahdzib Al-Wushul ila 'Ilmi Al-Wushul*, Hasan bin Yusuf bin Ali Muthahhar Al-Hulli, Dar Al-Khilafah, Teheran, 1308 H.
69. *Taujih An-Nazhar Ila Ushul Al-Atsar*, Thahir bin Shalih bin Ahmad Al-Jazairi Ad-Dimasyqi, Al-Mathba'ah Al-Jamaliah, Mesir, cet. I.
70. *Jami' Al-Bayan 'an Takwil Ayi Al-Qur'an (Tafsir Ath-Thabari)*, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, tahqiq dan komentar Mahmud Muhammad Syakir, Dar Al-Ma'arif, 16 Juz (Juz 22-29 cet. Al-Halabi cet. II).
71. *Jami' Ar-Rasail*, Ibnu Taimiyah Abu Abbas Taqiyyuddin Ahmad bin Abdul Halim, Majmu'ah Ula. Tahqiq Dr. Muhammad Rasyad Salim, cet. Al-Madani, Kairo.
72. *Al-Jami' Ash-Shahih (Sunan At-Tirmidzi)*, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah, tahqiq Ahmad Syakir, Mathba'ah Mushtafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuhu. (cet. lain bersama syarahnya, *Tuhfah Al-Ahwadzi* oleh Al-Mubarakfuri).
73. *Al-Jarh wa At-Ta'dil*, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, cet. I.
74. *Al-Jumu'ah*, Syaikh Muhamamd Al-Khalishi, Mathba'ah Al-Ma'arif, Baghdad, 1369 M.
75. *Jawami' Al-Jami'*, Abu Ali Fadhal bin Hasan Ath-Thabarasi, Mathba'ah Mishbahi, Tibriz Iran, 1379 H.
76. *Jawami' Al-Kalim*, Syaikh Ahmad bin Zainuddin Al-Ihsani, cet. Hajar.
77. *Jawahir Al-Akhbar wal Atsar Al-Mustakhrajah min Lujjah Al-Bahr Az-Zakhkhar*, Muhammad bin Yahya Baharan Ash-Sha'di (dalam Kitab *Al-Bahr Az-Zakhhar*).
78. *Jawahir Al-Kalam fi Syarh Syarai' Al-Islam*, Syaikh Muhammad Hasan

An-Najafi, Syaikh Muhammad Hasan An-Najafi, Mathba'ah An-Najaf, Najaf, cet. VI, 1381 H.

79. *Hasyiyah Al-Bujairami 'Ala Syarh Al-Khathib (Tuhfah Al-Habib 'Ala Syarh Al-Khathib)*, cet, Bulaq, 1294 H.
80. *Hasyiyah Sayyid Muhammad Amin bin Umar*, yang popular dengan Ibnu Abidin (*Radd Al-Mukhtar 'ala Ad-Dur Al-Mukhtar*), cet. Bulaq, 1272 H.
81. *Hasyiyah Syaikh Muhammad 'Arfah Ad-Dasuqi 'Ala Syarh Al-Kabir*, Abul Barakat Ahmad Ad-Dardir, cet. Al-Azhariah, 1350 H.
82. *Al-Hasyiyah 'Ala Al-Kifayah*, Muhammad Ali Al-Qummi, cet. Al-Murtadhawiah, Najf, 1345 H.
83. *Hajjah An-Nabi ﷺ Kama Rawaha Anhu Jabir* رضي الله عنه, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Mansyurat Al-Maktab Al-Islami, cet. III.
84. *Al-Haqaiq fi Al-Jawami' wa Al-Fawariq*, Habib Al-Ibrahim, cet. Al-'Irfan, Shaida, 1356 H.
85. *Al-Hukumah Al-Islamiyh*, Al-Khumaini, cet. IV.
86. *Al-Khuthath Al-Maqriziah (Al-Mawa'id wal I'tibar bi Dzikr Al-Khuthath wal Atsar)*, Taqiyyuddin Ahmad Ali Al-Amaqrizi, cet. An-Nil, Mesir, 1326 H.
87. *Al-Khilaf fi Al-Fiqh*, Syaikh At-Thaifah Ath-Thusi, cet. II, 1377 H.
88. *Khulafa' Ar-Rasul Al-Itsna 'Asyar*, Sayyid Muhammad Ali, Mathba'ah Ahlul Bait, Karbala, 1382 H.
89. *Al-Khawarij wa Asy-Syiah*, Julius Qalhazun, terjemah Abdurrahman Badawi, Maktabah An-Nahdhah Al-Mishriah, 1985 M.
90. *Dairah Al-Ma'arif Al-Islamiah*, terjemah ke dalam bahasa Arab oleh Ahmad Asy-Syanawi, Ibrahim Zaki Khursyid dan Abdul Hamid Yunus.
91. *Dirasat fi Al-Hadits An-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi*, Dr. Muhammad Mushthafa Al-Azhami, Mathabi' Jami'ah Riyadh.
92. *Dirasat fi Al-Kafi li Al-Kulaini wa Ash-Shahih Al-Bukhari*, Hasyim Ma'ruf Al-Husaini, Mathba'ah Shuwar Al-Haditsah, Libanon, cet. I.
93. *Ad-Durr Al-Mantsur fi At-Tafsir bil Ma'tsur*, Jalaluddin Al-Suyuthi bersama *Tanwir Al-Miqbas Tafsir Ibnu Abbas*, Dar Al-Ma'rifah lit Thiba'ah wan Nasyr, Beirut.
94. *Ad-Da'wah Al-Islamiyh ila Wihdah Ahlus Sunnah wa Al-Imamiah*, Imam Abul Hasan Al Khunaizi, cet. I.
95. *Daqaiq At-Tafsir Al-Jami' li Tafsir Al-Imam Ibnu Taimiyah*, Dr. Muhammad Sayyid Al-Julaini.

96. *Dalil Al-'Urwah Al-Wutsqa*, Hasan Al-Sa'id, Mathba'ah Najaf, 1379 H.
97. *Ad-Din wa Al-Islam*, Muhammad Husain Al-Kasyif Al-Ghitha, Mathba'ah Al-'Irfan, Shaida, cet. III, 330 H.
98. *Adz-Dzari'ah Ila Tashanif Asy-Syiah*, Agha Barzak Ath-Theherani.
99. *Dzun Nurain Utsman ibn Affan*, Muhibbuddin Al-Khathib, cet. I, 1394 H.
100. *Ar-Risalah*, Imam Syafi'i, tahqiq Ahmad Muhammad Syakir.
101. *Risalah Abi Dawud Ila Ahli Makkah fi Washfi Sunanihi*, tahqiq Muhammad Ash-Shabbagh, Beirut, cet. II.
102. *Risalah Al-Islam*, majalah keluaran Darut Taqrib Bayna Al-Madzahib Al-Islamiah, Kairo.
103. *Risalah li Ash-Shaduq li Al-I'tiqadat*, Abu Ja'far Muhammad bin Ali Babawaih Al-Qummi, bersama kitab Al-Nafis Yaum Al-Hasyr oleh As-Suyuri.
104. *Ruh Al-Islam*, Sayyid Amir Ali, alih bahasa Arab oleh Umar Ad-Dairawi, Dar Al-'Ilmi lil Malayin, Beirut, cet. I.
105. *Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim wa As-Sab'i Al-Matsani*, Sayyid Mahmud Al-Alusi Al-Baghdadi, Al-Mathba'ah Al-Amiriah, Bulaq, Cet. I.
106. *Al-Raudh Al-Basim fi Adz-Dzabb 'an Sunnah Abil Qasim*, Abu Abdullah Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir Al-Yamani, Idarah Ath-Thiba'ah Al-Muniriah, Mesir.
107. *Ar-Raudhah Al-Bahiyah Syarh Al-Lam'ah Ad-Dimasyqiyah*, Al-Allam'ah oleh Muhammad bin Jamaluddin Makki Al-'Amili (Asy-Syahid I), dan Ar-Raudah oleh Zainuddin Al-Jab'i Al-'Amili, (Asy Syahid II), Mathabi' Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Mesir.
108. *Zad Al-Masir fi 'Ilmi At-Tafsir*, Abul Faraj Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad Al-Jauzi, Al-Maktab Al-Islami, cet. I, 1384 H.
109. *Zubdah Al-Bayan fi Ahkam Al-Qur'an*, Ahmad bin Muhammad yang terkenal dengan Al-Muqaddas Al-Urdubaili, editor dan komentar Muhamad Al-Baqir Al-Bahbudi, Al-Maktabah Al-Murtadhawiah, Teheran.
110. *Az-Zawaj fi Asy-Syari'ah* Al-Islamiyah, Ali Hasbullah, cet. I.
111. *Subulus Salam*, Muhammad bin Ismail Al-Kahlani Ash-Shan'ani yang dikenal dengan Al-Amir, Al-Maktabah At-Tijariah.
112. *Silsilah Al-Ahadits Adh-Dhai'fah wa Al-Maudhu'ah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
113. *As-Sunnah wa Asy-Syiah aw Al-Wahhabiah wa Ar-Rafidhah*, Sayyid Imam Muhammad Rasyid Ridha, Dar Al-Manar, cet. II.

114. *As-Sunnah wa Makanatuha fi At-Tasyri' Al-Islami*, Dr. Mushthafa As-Siba'i, Mathba'ah Al-Madani, cet. I, 1380 H.
115. *Sunan Ad-Darimi*, Abu Muhammad Abdulllah bin Abdurrahman Ad-Darimi, Cet. Al-Madinah Al-Munawwarah, 1386 H.
116. *Sunan Al-Hafizh Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Quzwaini Ibn Majah (Sunan Ibnu Majah)*, tahqiq dan ta'liq oleh Muhammad Fuad Abdulbaqi, cet. Isa Al-Babi Al-Halabi, 1372 H.
117. *Sunan An-Nasa'i*, Abu Abdurrahman Ahmad bin Sa'id bin Ali bin Bahr An-Nasa'i dengan syarah oleh Al-Hafizh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuthi dan Hasyiyah oleh Imam As-Sindi, Al-Maktabah At-Tijariah, Mesir, cet. I, 1348 H.
118. *Siyar A'lam An-Nubala'*, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, tahqiq Syu'aib Al-Arnauth, Muassasah Ar-Risalah, Beirut, cet. III.
119. *As-Sirah An-Nabawiyah*, Abu Muhammad Abdullah bin Hisyam, Mathba'ah Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, cet. II.
120. *Syarai' Al-Islam*, Al-Muhaqqiq Al-Hulli, cet. II, 1409 H.
121. *Asy-Syarh Al-Kabir*, Abul Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah bersama Kitab *Al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.
122. *Asy-Syihab Ats-Tsaqib fi Tahqiq Shalat Al-Jumu'ah wa Wujubuha Al-'Ayni*, Syaikh Mulla Muhsin yang terkenal dengan Al-Faidh Al-Kasyani, Al-Mathba'ah Al-Ilmiah, Najaf, 1368 H.
123. *Asy-Syihab Ats-Tsaqib fi Raddi Maqalah An-Nashib*, Muhammad Baqir At-Thabathabai, Mathba'ah Al-Mubarakah Al-Murtadhawiah, Najf.
124. *Asy-Syiah wa At-Tasyayyu'*, Muhammad Jawwad Mughniyah, Dar Al-Kitab, Libanon.
125. *Asy-Syiah fi At-Tarikh*, Muhammad Hasan Zian Al-'Amili, Mathba'ah Al-Irfan, Shaida, 1357 H.
126. *Ash-Shafi*, Muhammad bin Murtadha dengan nama panggilan Muhsin, mansukrip di Dar Al-Kutub nomor B 20310.
127. *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, tahqiq Dr. Muhammad Mushtafa Al-A'zhami, Al-Maktab Al-Islami.
128. *Shahih Al-Bukhari*, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dan syarahnya *Fathul Bari* oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
129. *Shahih Al-Jami' Ash-Shaghir*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.

130. *Shahih Muslim,* Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi.
131. *Ash-Shawa'iq Al-Muhriqah fi Ar-Raddi 'Ala Ahli Al-Bida' wa Az-Zanadiqah,* Ibnu Hajar Al-Haitami, tahqiq Abdul Wahab Abdul Lathif, cet. II.
132. *Dhuha Al-Islam,* Ahmad Amin, Maktabah An-Nahdhah, Mesir, cet. III.
133. *Dhiya' Ad-Dirayah,* Sayyid Dhiyauddin Al-'Allamah, Mathba'ah Al-Hakam, Qumm, 1378 H.
134. *'Abdurrahman Ibn Khaldun,* Dr. Ali Abdul Wahid Wafi, Silsilah A'lam Al-Arab.
135. *'Abqariyyah Ash-Shiddiq,* Abbas Mahmud Al-Aqqad, Dar Al-Ma'arif, Mesir, cet. VIII.
136. *'Abqariyyah Umar,* Abbas Mahmud Al-Aqqad, Mathabi' Dar Al-Hilal, Kairo, 1388 H.
137. *'Ishmah Al-Anbiya',* Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Idarah At-Thiba'ah Al-Muniriah, 1355 H.
138. *'Aqaid Al-Imamiyah,* Muhammad Ridha Al-Muzhaffar, Mathba'ah An-Nu'man, Najaf, cet. III.
139. *'Aqidah Al-Imamah 'inda Asy-Syiah Al-Itsna 'Asyariah,* Dr. Ali Ahmad As-Salus, Dar Al-'Itisham, Kairo.
140. *Al-'Aqidah wa As-Syari'ah fi Al-Islam,* Goldziher, alih bahasa Arab oleh Muhammad Yusuf Musa dkk, Mathabi' Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Mesir, cet. II.
141. *'Ali wa Banuhu,* Thaha Husain, Dar Al-Maa'rif, Mesir, cet. VII.
142. *Ghayah An-Nihayah fi Thabaqat Al-Qurra',* Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Muhammad bin Jaziri, Maktabah Al-Khanji, cet. I.
143. *Al-Ghadir fi Al-Kitab wa As-Sunnah wa Al-Adab,* Abdul Husain Ahmad Al-Amini, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Beirut, cet. III.
144. *Al-Ghaniyyah li Thalibi Thariq Al-Haqq 'Azza wa Jalla,* Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, cet. Bulaq, 1288 H.
145. *Fajr Al-Islam,* Ahmad Amin, Lajnah At-Ta'lif wat Tarjamah wan Nasyr, cet. IV.
146. *Firaq Asy-Syiah,* Hasan bin Musa An-Nubakhti dan Sa'ad bin Abdullah Al-Qummi, tahqiq Dr. Abdulmun'im Al-Hafani, cet. I, 1412 H.
147. *Al-Farq Bayna Al-Firaq,* Abu Manshur Abdul Qadir bin Thahir Al-Baghdadi, Maktab Nasyr Ats-Tsaqafah Al-Islamiah, 1367 H.

148. *Fashl Al-Khithab fi Tahrif Kitab Rabb Ar-Arbab*, Husain bin Muhammad Taqi An-Nuri Ath-Thabarasi, cet. Hajar.
149. *Al-Fashl fi Al-Milal wa Al-Ahwa' wa An-Nihal*, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm, Matba'ah At-Tamaddun, cet. I.
150. *Al-Fushul Al-Muhimmah fi Ta'lif Al-Ummah*, Abdul Husain Syarifuddin Al-Musawa Al-'Amili, Matba'ah Al-'Irfan, Shaida, 1330 H.
151. *Fadhail Al-Imam Ali*, Muhammad Jawwad Mughniyah, Mathba'ah Al-Adab, Najf.
152. *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shadiq*, Muhammad Jawwad Mughniyah, Dar Al-Malayin, Beirut, cet. I, 1365 H.
153. *Fiqh Asy-Syiah Al-Imamiah wa Mawadhi' Al-Khilaf Bainahu wa Baina Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Dr. Ali Ahmad As-Salus, cet. I.
154. *Al-Fiqh 'ala Madzahib Al-Khamsah*, Muhammad Jawwad Mughniyah, Dar Al-Malayin, Beirut.
155. *Faqih Man La Yahdhuruhu Al-Faqih*, Abu Ja'far Ash-Shaduq Muhammad bin Ali bin Husain bin Babawaih Al-Qummi, Dar Al-Kutub Al-Islamiah, Teheran, Cet. V.
156. *Al-Fahrasat*, Abu Ja'far Muhammad bin Hasan Ath-Thusi, Mathba'ah Al-Haidariah, Najf, 1356 H.
157. *Fawaid Al-Ushul*, Muhammad Ali Al-Kazhimi Al-Khurasani, Maktabah Al-Shadr, Teheran Kahayaban Nashir Khasruwa.
158. *Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Ahadits Al-Maudhu'ah*, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Mathba'ah As-Sunnah Al-Muhammadiah, cet. I.
159. *Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir*, Al-Manawi, cet. II, 1391 H.
160. *Al-Qamus Al-Muhith*, Majduddin Al-Fairuzabadi.
161. *Qawa'id At-Tahdits min Funun Mushthalah Al-Hadits*, Muhammad Jamaludiin Al-Qasimi, tahqiq Muhmmad Bahjah Al-Baithar, cet. Isa Al-Babi Al-Halabi, Mesir.
162. *Qawa'id fi 'Ulum Al-Hadits*, Zhafar Ahmad Al-Utsmani Al-Tahanawi, tahqiq Abdul Fattah Abu Ghuddah, Mathabi Dar Al-Qalam, Beirut, cet, III.
163. *Al-Qaul Al-Musaddad fi Adz-Dzubbi 'an Al-Musnad*, Ahmad bin Ali bin Muhammad (Ibnu Hajar Al-Asqalani), cet. I, 1319 H.
164. *Al-Kafi*, Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub bin Ishaq Al-Kulaini Ar-Razi, tashih dan ta'liq Ali Akbar Al-Ghiffari, Dar Al-Kutub Al-Islamiah, Teheran, cet. III.

165. *Al-Kamil fi Al-Lughah wa Al-Adab*, Abul Abbas Muhammad bin Yazid yang terkenal dengan sebutan Al-Mubarrad, Mathba'ah Al-Istiqamah, 1365 H.
166. *Kitab At-Tafsir* (*Tafsir Al-Ayyasyi*), Abu Nadhar Muhammad bin Mas'ud bin Ayasy As-Salami yang popular dengan Al-Ayyasyi, Al-Maktabah Al-'Ilmiah Al-Islamiah, Teheran.
167. *Kitab At-Tamyiz*, Imam Muslim, tahqiq Dr. Muhammad Mushtafa Al-A'zhami, Mathbu'at Jami'ah Ar-Riyadh.
168. *Al-Kasysyaf 'an Haqaiq At-Tanzil wa 'Uyun Al-Aqawil fi Wujuh At-Ta'wil*, Abul Qasim Jarullah Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari, cet. Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1385 H.
169. *Kasyf Al-Asrar*, Al-Khumaini.
170. *Kasyfu Al-Khafa' wa Muzil Al-Ilbas 'Amma Isytahara min Al-Ahadits 'ala Alsinah An-Nas*, Ismail bin Muhammad Al-Ajluni, Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, Beirut. cet. II.
171. *Kasyfu Azh-Zhunun 'an Asami Al-Kutub wa Al-Funun*, Mushthafa bin Abdullah (Haji Khalifah).
172. *Kasyfu Al-Murad fi Syarhi Tajrid Al-I'tiqad*, Hasan bin Yusuf Muthahhar Al-Hulli, Maktabah Al-Mushtahwai, Qumm.
173. *Al-Kifayah fi 'Ilm Ar-Riwayah*, Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit yang terkenal dengan Al-Kahthib Al-Baghdadi, Al-Maktabah Al-'Ilmiah, Madinah Al-Munawwarah.
174. *Kanzu Al-'Irfan fi Fiqh Al-Qur'an*, Miqdad bin Abdullah bin Muhammad Al-Hulli As-Suyuri, Cet. Hajar.
175. *Al-Laali Al-Masnu'ah fi Al-Ahadits Al-Maudhu'ah*, Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi, Al-Maktabah Al-Husainiah Al-Mishriah, Al-Azhar, cet. I.
176. *Lisan Al-Arab*, Jamaluddin yang terkenal dengan sebutan Ibnu Manzhur Al-Mishri.
177. *Lisan Al-Mizan*, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani.
178. *Al-Mabsuth*, Syamsuddin Al-Sarakhsi, Mathba'ah As-Sa'adah, 1324 H.
179. *Majma' Al-Bayan fi Tafsir Al-Qur'an*, Abu Ali Fadhal bin Hasan Ath-Thabarasi, Syirkah Al-Ma'arif Al-Islamiah, 1383 H.
180. Majalah *Al-Mujahid* Pakistan.
181. *Majmu' Fatawa*, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
182. *Al-Majmu' Al-Mughits fi Gharibay Al-Qur'an wa Al-Hadits*, Abu Musa

Muhammad bin Abu Bakar Al-Madini Al-Ashfahani, Jami'ah Ummul Qura, cet. I. 1406 H.

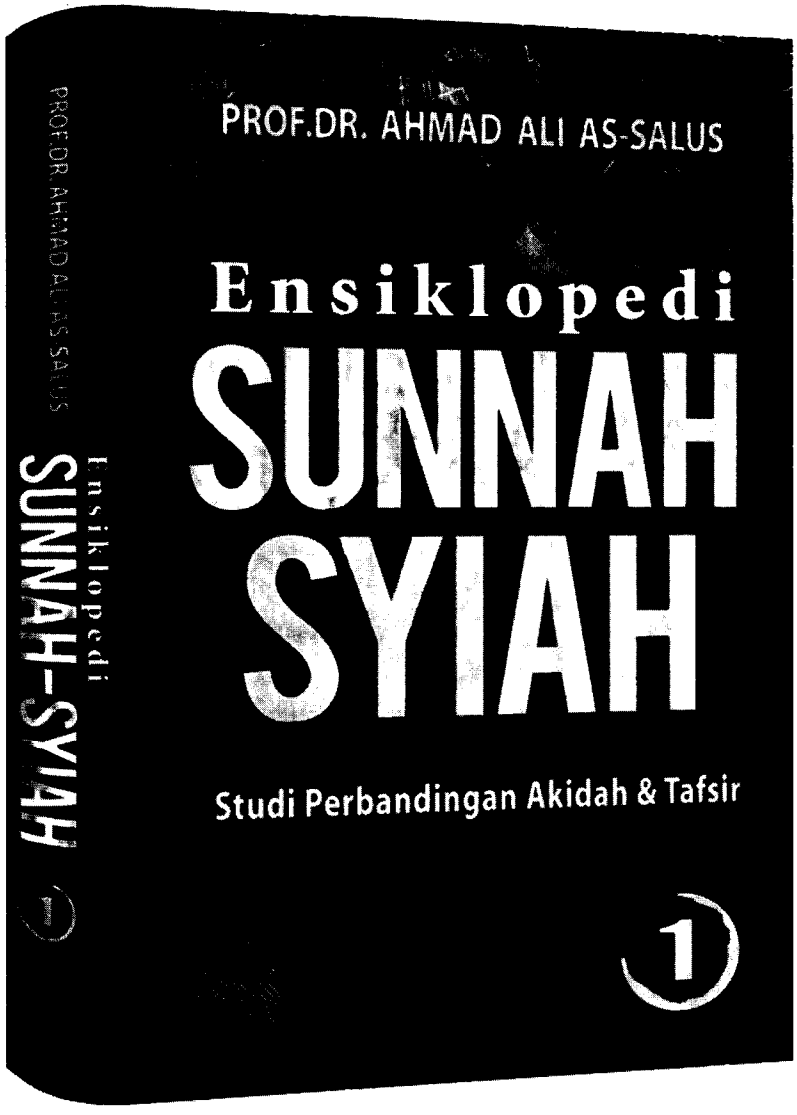
183. *Majmu'ah Al-Watsaiq As-Siyasiyah lil 'Ahdi An-Nabawi wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*, Dr. Muhammad Humaidullah, cet. V.
184. *Muhadharat fi Tafsir Ayat Al-Basmalah*, Al-Khumaini.
185. *Mukhtashar At-Tuhfah Al-Itsna 'Asyariah*, ringkasan oleh Sayyid Mahmud Syukri Al-Alusi, tahqiq Muhibbuddin Al-Khathib, cet. As-Salafiah, 1373 H.
186. *Al-Mukhtashar An-Nafi' fi Fiqh Al-Imamiah*, Abul Qasim Najmuddin Ja'far bin Hasan Al-Halabi, Wizarah Al-Auqaf, Mesir, cet. II.
187. *Mukhtashar Shahih Muslim*, tahqiq Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
188. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*, Imam Malik bin Anas, As-Sa'adah, 1323 H.
189. *Al-Muraja'at*, Abdul Husain Syarafudddin Al-Musawa, Dar An-Nu'man, Najf, cet. VI.
190. *Masajid wa Ma'ahid*, Kitab Asy-Sya'b (78).
191. *Al-Mustadrak*, Abu Abdullah Muhamamd bin Abdullah yang terkenal dengan sebutan Imam Al-Hakim. Di akhir buku ini disertakan pula buku *Talkhis Al-Mustadrak* oleh Adz-Dzahabi, Dar Al-Baz li An-Nasyr, Makkah Al-Mukakramah.
192. *Mustamsik Al-'Urwah Al-Wutsqa*, Sayyid Muhsin Ath-Thabathabai Al-Hakim, Mathba'ah Al-Adab, Najaf, cet. IV.
193. *Al-Mashu 'ala Al-Arjul aw Ghasluha fi Al-Wudhu'*, Abdul Husain Syarafudddin Al-Musawa, lampiran dalam Kitab *Al-Wudhu fi Al-Kitab wa As-Sunnah* karya Najmuddin Al-Askari.
194. *Al-Musnad*, Imam Ahmad bin Hanbal, syarah dan indeks oleh Ahmad Muhammad Syakir, Dar Al-Maa'rif, Mesir. (Beberapa juz yang belum ditakhrijkan hadits-haditsnya diterbitkan Al-Maimanah, manajer Sayyid Ahmad Al-Babi Al-Halabi, 1313 H.)
195. *Misykat Al-Mashabih*, Al-Khathib At-Tabrizi, tahqiq Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Al-Maktab Al-Islami.
196. *Musykil Al-Atsar*, Abu Ja'far Ath-Thahawi Ahmad bin Muhammad Salamah bin Salamah Al-Azdi, cet. I di India, 1333 H.
197. *Al-Ma'alim Al-Jadidah li Al-Ushul*, Muhammad Baqir Shadr, Mathba'ah Nu'man, Najf, 1385 H.
198. *Ma'ani Al-Akhbar*, Ibnu Babawaih Al-Qummi (Ash-Shaduq), cet. Beirut, 1399 H.

199. *Ma'ani Al-Qur'an*, Abu Zakaria Yahya bin Ziyad Al-Farra', 'Alam Al-Kutub, Beirut, cet. II, 1980 M.
200. *Mu'jam Alfazh Al-Qur'an*, Majma' Al-Lughah Al-'Arabiah.
201. *Mu'jam Rijal Al-Ahadits*, Abul Qasim Al-Musawa Al-Khaui, Mathba'ah Al-Adab, Najf, 1390 H./1970 M.
202. *Al-Mu'jam Al-Kabir*, Imam Ath-Thabarani.
203. *Mu'jam Al-Mua'llifin*, Umar Ridhah Kuhalah, Mathba'ah At-Taraqi, Damaskus, 1381 H./1961 M.
204. *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Hadits An-Nabawi*, Winsink dkk. dengan bantuan Muhammad Fuad Abdul Baqi.
205. *Mu'jam Al-Mufahras li Alfazh Al-Qur'an*, Muhammad Fuad Abdul Baqi.
206. *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Majma' Al-Lughah Al-'Arabiah.
207. *Al-Mu'tabar*, Abul Qasim Al-Hulli, cet. Hajar.
208. *Ma'rifah 'Ulum Al-Hadits*, Imam Al-Hakim, ta'liq Dr. Sayyid Mu'azhzzam Husain, cet. Beirut.
209. *Al-Mughni*, Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah (Ibnu Qudamah), ta'liq Sayyid Muhammad Rasyid Ridha, dan cetakan lain dengan tahqiq Dr. Abdullah At-Turki dan Dr. Abdul Fattah Al-Hulwu.
210. *Al-Mughni fi Ad-Dhuafa'*, Imam Adz-Dzahabi, tahqiq Nuruddin Athar.
211. *Mafatih Al-Gaib* (*At-Afsir Al-Kabir*), Imam Muhammad Ar-Razi Fakhruddin, cet. I di Mesir, 1380 H.
212. *Miftah Al-Jannah fi Al-Ihtijaj bi As-Sunnah*, Imam As-Suyuthi.
213. *Miftah Al-Karamah Syarh Qawa'id Al-'Allamah*, Muhammad Jawwad bin Muhammad Al-Husaini Al-'Amili, beberapa juz dicetak antara tahun 1323-1333 H.
214. *Miftah Kunuz As-Sunnah*, terjemah Muhammad Fuad Abdulbaqi.
215. *Al-Maqashid Al-Hasanah*, Syamsuddin Abul Khair Muhammad bin Abdurrahman As-Sakhawi, Dar Al-Adab Al-'Arabi, 1375 H.
216. *Muqaddimah*, Abdurrahman bin Khaldun, diterbitkan oleh Musthafa Muhammad pemilik Al-Maktabah At-Tijariah.
217. *Muqaddimah fi Ulum Al-Hadits*, Ibnu Shalah, Dar Al-Baz lin Nasyr, Makkah Al-Mukarramah, 1398 H.
218. *Muqaddimah fi Ushul At-Tafsir*, Ibnu Tamiyah Abul Abbas Taqiyyuddin Ahmad bin Abdulhalim, Al-Mathba'ah As-Salafiah, 1370 H.

219. *Miqbas Al-Hidayah fi 'Ilmi Ad-Dirayah*, Abdullah Al-Mamqani bersama Kitabnya *Tanqih Al-Qaul.*
220. *Al-Milal wa An-Nihal*, Abul Fath Muhammad Abdul Karim Asy-Syahrastani, tahqiq Muhammad Sayyid Kailani, Mathba'ah Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1287 H.
221. *Al-Muntaqa min Minhaj Al-I'tidal*, ringkasan *Minhaj As-Sunnah* karya Ibnu Taimiyah oleh Abu Abdullah Muhammad bin Utsman Adz-Dzahabi, ta'liq Muhibbuddin Al-Khathib, Al-Mathba'ah As-Salafiah, 1374 H.
222. *Minhaj As-Sunnah An-Nabawiah*, Ibnu Taimiyah, tahqiq Dr. Muhammad Rasyad Salim, Jami'ah Imam Muhammad ibn Sa'ud, 1406 H.
223. *Minhaj Asy-Syari'ah*, Sayyid Muhammad Mahdi Al-Kazhimi Al-Quzwaini, Najaf, 1346 H.
224. *Al-Mahdiyyah fi Al-Islam*, Sa'ad Muhammad Hasan, Dar Al-Kitab Al-'Arabi, Mesir, 1373 H.
225. *Al-Muwaththa'*, Imam Malik, dan syarahnya *Tanwir Al-Hawalik* oleh Imam As-Suyuthi, cet. Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, 1370 H.
226. *Mizan Al-I'tidal fi Naqdi Al-Rijal*, Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi, cet. I 1325 H.
227. *Al-Mizan fi At-Tafsir*, Sayyid Muhammad Husain Ath-Thabathabai. Dar Al-Kutub Al-Islamiah, Teheran, cet. II.
228. *An-Nafi' Yaum Al-Hasyr fi Syarh Bab Al-Hadi 'Asyar,* Jamaluddin Miqdad bin Abdullah As-Suyuri, cet. Hajar, Iran, 1370 H.
229. *An-Nasakh fi Al-Qur'an Al-Karim*, Dr. Mushthafa Zaid, Dar Al-Fikr Al-'Arabi, cet. I.
230. *An-Nazhariyat As-Siyasiyyah fi Al-Islam*, Muhammad Dhiyauddin Ar-Ris, Maktabah Al-Injh Mesir, cet. II, 1975 H.
231. *Nazhariyah Al-Imamah lada Asy-Syiah Al-Itsna 'Asyar,* Dr. Ahmad Mahmud Subhi, Dar Al-Ma'arif, Mesir, 1969 H.
232. *An-Nukat wa Al-'Uyun (Tafsir Al-Mawardi)*, Abul Hasan Ali bin Habib Al-Mawardi, Mathabi' Maqhawai, Kuwait, cet. I, 1402 H.
233. *Nahjul Balaghah*, rangkuman pembicaraan Imam Ali oleh Syarif Ridha disyarahkan oleh Syaikh Muhammad Abduh, Dar Asy-Syi'b, dan cetakan lain dengan tahqiq Dr. Shabri Ibrahim As-Sayyid, 1406 H.
234. *An-Nur As-Sathi' fi Al-Fiqh Al-Waqi'*, Ali Kasyif Al-Ghitha', Mathba'ah Al-Adab, Najf, 1381 H.

235. *Nailul Authar*, Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaukani, Mathba'ah Mushthafa Al-Babi Al-Halabi, cet. II.
236. *Al-Hidayah fi takhrij Ahadits Al-Bidayah*, Abul Faidh Ahmad bin Muhammad Ash-Shiddiq Al-Ghumari, tahqiq Yusuf Al-Mura'syali dan Adnan Syallaq.
237. *Hidayah Al-'Arifin*, Ismail Basya Al-Baghdadi, dicetak dengan offset di Istambul, 1952, buletin Maktabah Al-Mutsanna, Baghdad.
238. *Hadyus Sari*, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, cet. As-Salafiah, Kairo.
239. *Wa Ja-a Daur Al-Majus*, Dr. Abdullah Muhamamd Al-Gharib.
240. *Wujub Shalat Aj-Jumu'ah*, Sayyid Hibatuddin Al-Husaini (Ayatullah Asy-Syahrastani), Mathba'ah Ahlul Bait, Karbala, cet. V.
241. *Wasail Asy-Syiah ila Tahshil Masail Asy-Syari'ah*, Syaikh Muhammad bin Hasan Al-Amili bersama kitab *Mustadrak Al-Wasail*, Mirza Husain An-Nawawi, Mathbu'at An-Najah, Kairo (5 Juz) cet. I, dan cetakan lain tanpa *Al-Mustadrak*, Beirut, cet. IV, 1391 H. (20 Jilid).
242. *Al-Wasyiah fi Naqdi 'Aqaid Asy-Syiah*, Musa Jarullah, Maktabah Al-Khanaji, Mesir, Th. 1355 H.
243. *Al-Wudhu' fi Al-Kitab wa As-Sunnah*, Najmuddin Al-Askari, Dar At-Ta'lif, cet. I.
244. *Wafiyat Al-A'yan*, Ibnu Khalakan.

&&&&&&&&



Penulis : Prof DR. Ali Ahmad As-Salus

Halaman : 744 hlm, Hardcover

Harga : Rp110.000,00